



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)**

OLEH :

FIRDAUS, S.H., M.H.

NPM. 07932012

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)**

Oleh :

Firdaus, S.H., M.H.
NPM. 07932012

DISERTASI

**Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi
Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam
bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)**

Oleh :

Firdaus, S.H., M.H.
NPM. 07932012

DISERTASI

**Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada
Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum
pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta, 28 Juni 2013

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
Promotor

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
Co Promotor



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)**

Oleh :
Firdaus, S.H., M.H.
NPM. 07932012

DISERTASI

Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

(27 / 6 / 2013)

Prof. Dr. Ali Sulistiyono, S.H., M.H.

(27 / 6 / 2013)

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum.

(3 / 7 / 2013)

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

(28 / 6 / 2013)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling tepat dan pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat hidayah, taufiq dan kasih sayang-Nya, penelitian dan penulisan disertasi ini, dapat penulis selesaikan. Penulis sangat memahami tidak ada satupun karya manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Maha Kuasa, juga tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sulit rasanya karya ini bisa dipersembahkan kepada dunia ilmu pengetahuan. Atas dasar tersebut, penulis dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan tulus serta ikhlas menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS., sebagai Rektor Universitas Riau telah memberi izin tugas belajar, dan memberi rekomendasi, serta dalam banyak kesempatan penulis sering diingatkan oleh beliau untuk secepatnya menyelesaikan kuliah S3.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., dan Nandang Sutrisno, SH., LL.M., Ph.D selaku Promotor dan Ko-Promotor yang telah mengorbankan banyak waktu dan pikiran serta telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi.
4. Dr. Hj. Nikmatul Huda, SH. M.Hum., selaku ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan ketua penguji ujian tertutup telah banyak memberikan dukungan dan spirit kepada penulis untuk menyelesaikan studi S3 ilmu hukum.
5. Guru Besar dan seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dimana penulis banyak memperoleh pengetahuan secara mendalam dan berpikir mendasar dari proses belajar dan mengajar yang diberikan oleh beliau-beliau yang terpelajar.
6. Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D, Prof. Dr. Setiono, SH., Prof. Dr. Sudjito, SH., Prof. Jawahir Tanthowi, SH., Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, SH. Msi., selaku ketua dan anggota tim penguji proposal disertasi telah banyak memberikan pandangan dan pemikiran serta membentuk cara berpikir penulis agar karya disertasi benar-benar menjadi karya ilmiah yang baik dan berkualitas.
7. Prof. Dr. Jawahir Tanthowi, SH., Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH. Msi., selaku tim penguji tertutup dan terbuka, atas kesabaran dan keikhlasan

berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis, agar disertasi yang ditulis menjadi karya yang baik dan berguna.

8. Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, spirit, bantuan, perhatian, bimbingan dan beliau tiada henti-hentinya menanyakan perkembangan studi penulis, sungguh itu semua menjadi kekuatan bagi penulis untuk semangat dalam menyelesaikan studi S3.
9. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL, telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan program doktor (S3) ilmu hukum, dan beliau banyak memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk semangat menyelesaikan studi.
10. Dr. Siti Annisa, SH. M.Hum., selaku penguji ujian pra seminar proposal, dan sebagai seorang kakak beliau sangat mudah berbagi informasi dan pengetahuan kepada penulis terkait penulisan disertasi.
11. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Direktur ECOSOB (Ibu Sri Palupi) Pimpinan *Sawit Wacht* di Bogor, ELSAM, KOMNASHAM yang telah banyak memberikan data dan informasi yang berguna dalam penulisan disertasi.
12. Bapak/Ibu pimpinan Perseroan yang telah bersedia memberikan informasi terkait pelaksanaan TJSLPT yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan para ninik mamak dan tokoh adat, dan kepala desar di kabupaten Kampar, yang dengan senang hati berbagi informasi kepada penulis tentang keberadaan dan pelaksanaan TJSLPT oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
13. Seluruh rekan-rekan satu angkatan Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saling perhatian, dan saling mengingatkan agar segera menyelesaikan studi menjadi spirit bagi penyelesaian disertasi ini.
14. Seluruh sejawat dosen fakultas hukum universitas Riau yang telah banyak memberikan dukungan, doa, dan bantuan kepada penulis, dan kepada Mexasai Indra, SH. MH., Erdiansyah, SH., MH., yang turut serta membantu penulis turun ke lapangan untuk berdialog dengan para tokoh adat di kabupaten Kampar, dan kepada Dodi Haryono, SHI., SH., MH., Rika Lestari, SH., M.Hum., yang banyak mengingatkan penulis agar cepat menyelesaikan studi S3, dan kepada Rahmad Hendra, SH. MKn., kepala bagian perdata yang sangat setia menemani dan membantu penulis dalam banyak hal untuk penyelesaian disertasi.
15. Terkhusus kedua orang tua penulis H. Ismail dan Hj. Muriana, dengan penuh kesabaran, kegigihan dan doa yang ikhlas dan pengorbanan yang luar biasa, ananda dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

16. Teristimewa istriku Eka Riyanti, S.Ag., banyak pengorbanan, kesabaran dan pengertian serta doa yang telah diberikan, dan semua menjadi dorongan yang kuat bagi penulis untuk meraih cita-cita dan dapat menyelesaikan pendidikan. Dan tercinta anak-anakku Arya Fawwazier Firdaus, Izazier Ilmi Firdaus, Shafira Azkia Firdaus, dan Sophia Naeva Firdaus, hak-hak ananda untuk banyak bermain dan mendapat perhatian dari 'Abi' sering terabaikan, namun itu adalah doa yang menerangi jalan bagi abi untuk sukses dalam meraih pendidikan. Juga Kepada kedua Ibu/bapak mertua H. Djemarin Marat., SH., dan Hj. Drs. Israyati Syukur yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberi perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
17. Kepada Pamanda Drs. Bakri Bahrum, abang Darmalis, S.Ip, dan Yurizal, A.md serta adik-adikku Jufrihan, Spi, Firman Ismandar, Am.Pd., Sri Nurwistari, Amd., Ulil Amri, dan Rahmad Akbar, doa, bantuan moril dan sprituil dari kalian semua tak dapat saya balas, semoga Allah SWT yang membalasnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	19
D. Kerangka Pemikiran.....	19
1. Kerangka Teori	19
a. Teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan.....	20
1) Ko-eksistensi	25
2) Keadilan	32
3) Kekeluargaan	35
b. Intervensi Negara	38
c. Hirarkhis Hukum	58
2. Definisi Operasional	60
E. Kajian Pustaka	61
F. Metode Penelitian	69
1. Tipe Penelitian	69
2. Bahan Hukum	70
3. Alat Pengumpulan Data	71
a. Observasi	71
b. Wawancara	72
4. Lokasi Penelitian	73
5. Pendekatan	75
BAB II. DASAR-DASAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT	77
A. Pendahuluan	77
B. Konsep TJSLPT Terhadap Hak Ekonomi Sosial Masyarakat	78
1. Arti Penting Hak Ekonomi Sosial Bagi Masyarakat	78

2. Hak EKOSOS Merupakan Hak Yang Tidak Dapat Ditunda	86
3. Menghormati, Melindungi dan Memenuhi HAM Adalah Kewajiban Negara	97
C. Dasar Kewajiban TJSPLPT Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat	109
1. SDA Untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat	109
a. Landasan Idiil	109
b. Landasan Konstitusional	111
c. Mewujudkan Kemakmuran Melalui Penerapan TJSPLPT	118
1) TJSPLPT Alat Untuk Mewujudkan Kemakmuran	118
2) Menerapkan Asas Kekeluargaan	128
2. Hak-Hak Masyarakat Lokal Yang Diatur Dalam Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan	147
a. Hukum Internasional	147
b. Peraturan Perundang-Undangan	150
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Agraria	150
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	154
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .	156
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	161
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	165
6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	167
7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	169
8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	173
9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Perseroan dan Lingkungan Perseroan Terbatas	177
3. Kedaulatan Negara Atas Kekayaan Alam	183
4. Perilaku Perseroan Mendorong Kewajiban TJSPLPT Terhadap HAM	191
a. Prinsip Kesukarelaan Tidak Menjamin Perseroan Menghormati HAM	191
b. Dunia Mendorong Regulasi TJSPLPT Terhadap HAM	205
5. Kekuatan Perseroan Berpotensi Melanggar atau Membela HAM ..	215
6. Perseroan Merupakan Ko-Eksistensi Masyarakat	239
7. Meningkatkan EKOSOS Masyarakat Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat	251
8. Kewajiban TJSPLPT Terhadap Hak EKOSOS Oleh Perseroan Sesuai Dengan Pancasila	265
D. Penutup	277

1. Kesimpulan	277
BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.....	278
A. Pendahuluan	278
B. Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia	279
1. Kebijakan Politik Hukum Perkebunan Sawit	279
a. Masa Kolonial	279
b. Masa Kemerdekaan	282
1) Orde Lama	282
2) Orde Baru	284
3) Orde Reformasi	297
2. Perkebunan Kelapa Sawit Merupakan Perkembangan Perkebunan Modern Eropa.....	300
a. Modernisasi Pertanian	300
b. Berbasis Deforestasi	304
C. Pengelolaan Perkebunan Kepala Sawit Telah Menimbulkan Konflik Dan Pelanggaran HAM	324
D. Kewajiban TJSLPT Terhadap HAM Untuk Menjamin Keseimbangan Para Pihak Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Perkebunan Kelapa Sawit	345
E. Hubungan Pengelolaan SDA Oleh PPKS dan Hak EKOSOS Masyarakat Lokal	373
1. Landasan Filosofis dan Sosiologis	373
2. Landasan Yuridis	384
F. Penutup	391
1. Kesimpulan	391
BAB IV MEKANISME TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT LOKAL DAN IMPLEMENTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU	393
A. Pendahuluan	393
B. Masyarakat Lokal dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar	394
1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Masyarakatnya	394
a. Profil Kabupaten Kampar	394
1) Sejarah Singkat	394
2) Kondisi Geografis	397
3) Jumlah Penduduk	399
4) Sosial dan Ekonomi	401
a) Pendidikan dan Agama	401

b) Tenaga Kerja dan Kesehatan	405
b. Masyarakat dan Adat Istiadat	408
1) Sistem Keekerabatan dan Persukuan	408
2) Adat Istiadat	411
3) Hubungan Masyarakat Lokal dan Sumber Daya Alam	416
c. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar.....	423
1) Sejarah Perkebunan Sawit	423
2) Jumlah dan Luas Areal Perkebunan	426
C. Mekanisme TJSLPT Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal dan Implementasi Yang Dilakukan Oleh Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar	429
1. Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit.....	429
2. Tahapan Pelaksanaan TJSLPT	432
a. Pra Operasional	432
1) Motivasi atau Dorongan Melaksanakan TJSLPT	432
2) <i>Institusional Awarness Building</i>	440
3) Perencanaan	441
4) Pemetaan Lokasi Usaha dan Masyarakat	444
5) Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	464
b. Operasional	471
1) Bidang Ekonomi	481
a) Ketenagakerjaan	481
b) Kemitraan Usaha Perkebunan	491
2) Bidang Sosial	501
a) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (Persero)	502
b) PT. Guna Usagri Pratama	505
c) PT. Tasma Puja	507
d) PT. Sumber Arum Makmur	509
e) PT. Ciliandra Perkasa	515
f) PT. Kebun Pantai Raja	519
g) PT. Arindo Trisejahtera	522
c. Monitoring dan Evaluasi	526
d. Pelaporan	529
e. Respon dan Harapan Masyarakat Atas Pelaksanaan TJSLPT Oleh PPKS	532
D. Penutup	537
1. Kesimpulan	537
BAB VI PENUTUP	538
A. Kesimpulan	538
B. Kontribusi Teoretis	544
C. Rekomendasi	544
DAFTAR PUSTAKA	548

Daftar Singkatan

AMDAL	: Analisis Menegenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Miliki Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
BPUPKI	: Badan Penyelidik Urusan-urusan Persiapan Kemerdekan Indonedia
BPPKI	: Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
CIA	: Central Intelengency Agency
CED	: Committee for Economic Development
CRC	: Childern Rights Convetion
CSR	: Corporate Social Responsibility
CPO	: Crude Palm Oil
DIRJEN	: Direktur Jenderal
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EIDHR	: European Initiative for Democracy and Human Rights
EKOSOS	: Ekonomi, Sosial dan Budaya
FAO	: Food Agriculture Organitation
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
HTI	: Hutan Tanamn Industri
ICESCR	: Interntional Economic, Social an Culture Rights

ILO	: International Labour Organisation
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
IUP-B	: Izin Usaha Perkebunan-Budidaya
KK	: Kepala Keluarga
KKPA	: Kelompok Koperasi Primer Anggota
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MENEGBUMN	: Menteri Negara Badan Usaha Negara
MNC	: Multinational Corporation
MNEs	: Multinational Enterpris
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NES	: Nucleus Estate Small-Holder
NMR	: Newmont Minahasa Raya
NRE	: <i>Nouvelles Regulations Economiques</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SDA	: Sumber Daya Alam
SEKJEN	: Sekretaris Jenderal
SEP	: Sistem Ekonomi Pancasila
Scale Up	: Sustainable Social Development Partnership
SRCG	: The Special Representative of the Secretary General
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
PIR	: Pola Inti Rakyat
PPKS	: Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
PUSHAM	: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
TNC	: Transnasional National Corporation

TBS	: Tandan Buah Segar
TJSLPT	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
UNICEF	: International Children's Emergency Fund
UNDP	: United Nations Development Program
UNTACD	: United Nations Conference on Trade and Development
UNAIDS	: United Nations Programme on HIV/AIDS
UUD	: Undang- Undang Dasar
UUPT	: Undang- Undang Perseroan Terbatas
UUPM	: Undang- Undang Penanaman Modal
UUPA	: Undang- Undang Pokok-Pokok Agraria
UUHAM	: Undang- Undang Hak Asasi Manusia
UU Kehutanan	: Undang- Undang Kehutanan
UU Perkebunan	: Undang- Undang Perkebunan
UU MIGAS	: Undang- Undang Minyak dan Gas
UU Pertambangan	: Undang- Undang Pertambangan
WHO	: World Health Organization
VOC	: Verenigde Oost Indische Compagnie

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Nomor Tabel	Halaman
1	Daftar PPKS Di Wilayah Kabupaten Kampar	Tabel 1. 1	74-75
2	Luas Perkebunan Kelap sawit periode 1976 – 1987	Tabel 1. 3	295
3	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1967 - 1987	Tabel 2. 3	297
4	Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1988–2010	Tabel 3. 3	298
5	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit 1988-2010	Tabel 4. 3	299
6	Konflik PPKS dan Masyarakat Hingga Tahun 2008	Tabel 5. 3	329
7	Jumlah Kecamatan Perkabupeten Di Propinsi Riau	Tabel 1.4	397
8	Luas Kecamatan Di Kabupaten Kampar	Tabel 2.4	398
9	Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan	Tabel 3.4	400
10	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid	Tabel 4.4	402
11	Perseroan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kampar	Tabel 5.4	426-427
12	Jumlah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar	Tabel 6.4	427-428
13	Motivasi PPKS Dalam Melaksanakan TJS�PT	Tabel 7.4	434
14	Melakukan Observasi Dalam Perencanaan TJS�PT	Tabel 8.4	452
15	Perusahaan Yang Pernah dan Sedang Konflik Dengan Masyarakat	Tabel 9.4	453-454
16	Keberadaan Tanah Ulayat Di Wilayah Operasi Perusahaan	Tabel 10.4	454
17	Jumlah Perusahaan Yang Merekrut Tenaga Kerja Lokal	Tabel 11.4	488
18	Perusahaan Yang Melakukan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit	Tabel 12.4	497

19	Realisasi Kegiatan TJSJLPT Bidang Sosial PT. Guna Usagri Pratama	Tabel 13.4	506
20	Realisasi TJSJLPT PT. Tasma Puja	Tabel 14.4	507-508
21	Realisasi TJSJLPT PT. Sumber Arum Makmur Bidang Pendidikan	Tabel 15.4	512
22	Realisasi TJSJLPT PT. Sumber Arum Makmur Bidang Sosial lainnya	Tabel 16.4	512-513
23	Realisasi TJSJLPT PT. Ciliandra Perkasa	Tabel 17.4	517-518
24	Realisasi TJSJLPT PT. Arindo Trisejahtera	Tabel 18.4	525

ABSTRAK

Perseroan telah berkembang menjadi entitas sosial yang berkemampuan dalam melanggar dan membela HAM. Secara akademik apakah perusahaan sebagai entitas privat dapat ditarik masuk ke dalam HAM. Berbagai praktek pengelolaan SDA, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit (PPKS), menyebabkan hilang atau berkurangnya hak EKOSOS masyarakat lokal, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat PPKS. Penelitian TJSLPT terhadap HAM menggunakan pendekatan hukum normatif dan hukum non-doctrinal. Metode normatif, difokuskan pada konsep dan dasar kewajiban dan pengaturan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS. Metode non-doctrinal, mengamati secara langsung penerapan TJSLPT oleh PPKS terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal. Lokasi penelitian di daerah kabupaten Kampar, karena seluruh masyarakat aslinya merupakan masyarakat lokal. Penelitian TJSLPT terhadap HAM memberikan sumbangsih pemikiran dan alternatif pemecahaan terhadap berbagai konflik PPKS dan masyarakat lokal, karena prinsip TJSLPT adalah keseimbangan yang meletakkan hak dan kewajiban bagi pemangku kepentingan dalam perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, perseroan bertanggung jawab terhadap HAM, dan pelanggaran atas HAM oleh perseroan dapat diadili, Tidak ada imunitas bagi perseroan yang melanggar HAM. Telah terjadi pelanggaran HAM oleh perseroan, karena perseroan adalah subyek hukum yang memiliki kemampuan melanggar HAM dan kadangkala melebihi kemampuan suatu negara. Kewajiban TJSLPT terhadap HAM dikarenakan tidak adanya jaminan kepatuhan perseroan untuk bertanggung jawab terhadap HAM secara suka rela. *Kedua*, usaha PPKS bersentuhan dan telah mengakibatkan hilangnya hak EKOSOS masyarakat lokal, karena perkebunan sawit lebih diorientasikan untuk kepentingan ekonomi. Telah terjadi pelanggaran HAM oleh PPKS terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal. *Ketiga*, pengaturan mekanisme TJSLPT belum memadai secara teknis, dan peraturan yang ada masih saling bertentangan. Penerapan TJSLPT oleh PPKS belum terencana dan terprogram dengan baik, cenderung bersifat kedermawanan, penerapan belum bersumber dari kebutuhan EKOSOS masyarakat lokal untuk jangka waktu yang panjang. PPKS belum menyadari bahwa pengelolaan SDA bertalian dengan perwujudan kemakmuran masyarakat.

Kata kunci : TJSLPT, hak EKOSOS, masyarakat lokal, perusahaan perkebunan kelapa sawit.

ABSTRACT

The company has developed into a social entity capable of violation or fulfilling Human Rights. Academically if the company as a private entity can be drawn into the Human Rights. Various natural resources management practices, particularly oil palm plantation companies (PPKS), causing loss or reduction of economic social rights of local communities, giving rise to conflicts between people and PPKS. TJSPLPT research on Human Rights using empirical juridical approach. Juridical methods, focusing on the basic concepts of law and regulation of TJSPLPT obligations towards economy and social rights of local communities by PPKS. On empirical methods, observed directly on the application of TJSPLPT by PPKS on local community's economy and social right. Research sites in Kampar district, because the whole society, originally a local community. The results conclude: First, fulfillment economy and social rights by the state through a variety of available resources, including by way of regulations that require companies to implement TJSPLPT on economic and social rights, as the constitution has mandated resource destined for the greatest prosperity of the people. Second, PPKS's efforts contact with social and economic rights has resulted in the loss of EKOSOS rights of local communities, as the multicultural forest converted into similar plants (oil palm), and the state may oblige PPKS to carry out TJSPLPT the EKOSOS rights of local communities, because the existing conflict caused by the loss of the right of local communities due to operational EKOSOS PPKS Third, the legislation has not been perfect and comprehensive regulate of human rights enforcement mechanisms TJSPLPT. Existing regulations, does not expressly mention EKOSOS TJSPLPT towards society, but the nature of TJSPLPT is empowering and improving the quality EKOSOS society, especially local communities Fourth, the implementation of TJSPLPT by PPKS has not been planned and well programmed and has the quality of generosity, and hasn't sourced from EKOSOS needs of local communities. PPKS has not realize that natural resource management related to the realization of the public welfare.

Keywords: TJSPLPT, EKOSOS rights, local communities, oil palm plantation companies.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdebatan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas¹ bersifat kesukarelaan (*voluntary*) atau kewajiban (*mandatory*) telah terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas² dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).³

Penormaan TJSLPT dalam UU PT dan UU PM telah mengubah paradigma⁴ TJSLPT yang dipandang selama ini sebagai *voluntary*⁵ yang berdasarkan moral menjadi *mandatory*.⁶ UU PT Pasal 74 ayat (1) menyebutkan TJSLPT merupakan

¹ Selanjutnya disebut TJSLPT, namun untuk menjaga konsistensi atas beberapa kutipan, penulis tetap menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan dan *corporate social responsibility*

² Selanjutnya disebut dengan UU PT

³ Selanjutnya disebut UU PM

⁴ Paradigma merupakan istilah yang digunakan Thomas S. Kuhn, dalam bukunya Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains (*The Structure Of Science Revolution*); adalah model atau pola yang diterima, yang dikutif oleh Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 26

⁵ Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 16; Uni Eropa dalam bingkai kerja (*framework*) mengenai TJSLPT yang dirangkum dalam EU's Green Paper sebagai *code of conduct* yang bersifat sukarela, dan bukan dalam kewajiban

⁶ Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008, hlm. 144. Lihat juga Daniel T. Ostas, "Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights from Legal and Economic Theory", *38 Am. Bus. L.J.* 261, (Winter, 2001), hlm. 272: "TJSLPT menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing, dan hukum seharusnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut".

kewajiban bagi perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁷

UU PT Pasal 1 angka (3) juga memberi jawaban tentang keragaman istilah digunakan oleh kalangan akademisi dan praktisi, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan *corporate social responsibility*. Istilah perusahaan dan *corporate* kurang tepat dan bermakna sangat luas, karena istilah perusahaan dan *corporate* dalam bahasa Indonesia disebut dengan korporasi tidak hanya ditujukankan pada perseroan yang berbadan hukum, namun juga tidak berbadan hukum. Perusahaan titik tekannya adalah setiap bentuk usaha yang bertujuan mencari keuntungan.⁸

Kewajiban TJSLPT, ruang lingkup serta istilah yang diatur dalam UU PT sejatinya belum menjawab berbagai persoalan akademik tentang TJSLPT, terutama berkaitan dengan TJSLPT terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pembangunan ekonomi dan dunia usaha memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial (EKOSOS)⁹ bagi masyarakat. Aktivitas bisnis dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa

⁷ Lihat UU PT Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

⁸ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 ayat (1): "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia". Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 angka (1) menyebutkan korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka (9) menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum dan bukan badan hukum.

⁹ Penelitian ini dikonsentrasikan pada hak-hak ekonomi dan sosial, istilah EKOSOS tidak mengurangi dimensi hak-hak budaya (EKOSOB). Yang dimaksud dengan EKOSOS dalam kajian ini adalah hak pekerjaan, hak pendidikan, dan hak kesehatan.

terbaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya pelanggaran HAM.¹⁰

Berbicara tentang sumber daya alam (SDA)¹¹ dan pengelolaannya oleh perseroan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak EKOSOS masyarakat, khususnya masyarakat lokal.¹² Pengelolaan SDA oleh perseroan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan hak EKOSOS masyarakat lokal, seperti sistem-sistem penguasaan tanah, dan sumber daya mereka yang lainnya, baik yang dimiliki maupun atau digunakan termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan.¹³

SDA bagi masyarakat lokal bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, namun juga kepentingan sosial, budaya dan spritual. Pengelolaan SDA oleh perseroan dapat mengabaikan atau bahkan menghilangkan hak EKOSOS masyarakat lokal. Mereka sebenarnya berhak mendapatkan kompensasi atau ganti

¹⁰ Komnasham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, Komnasham, Jakarta, 2006, hlm. ii

¹¹ Konsideran TAP MPR NO. IX/MPR/2001 menyebutkan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, runag angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, ia harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lihat Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 33; TAP MPR ini juga tidak tegas dalam penyebutan istilah SDA, kadang-kadang dibedakan, dan kadang-kadang disamakan dengan sumber daya agraria.

¹² Masyarakat lokal merupakan masyarakat adat yang berada dekat operasional perseroan. Pasal 18 B (2) UUD 1945 menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Dipertegas kembali pada Pasal 28I (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

¹³ Lihat Pasal 27 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 61/295 Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi: "*States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous peoples' laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to their lands, territories and resources, including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to participate in this process*".

rugi secara adil atas sumber daya mereka yang digunakan dan atau dikuasai untuk kepentingan usaha perseroan.¹⁴ TJSLPT erat kaitannya dengan HAM dalam pengelolaan SDA. Penerapan TJSLPT dalam pengelolaan SDA oleh perseroan dapat menjadi alternatif penyelesaian problem pengelolaan SDA yang merugikan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal.

Tidak sedikit masyarakat lokal termarginalkan dan terampas hak-hak tradisonalnya, misalnya hak memperoleh pekerjaan, hak kesehatan dan hak pendidikan akibat operasional perusahaan. TJSLPT bukan sekedar tanggung jawab yang bersifat kesukarelaan atau suatu kedermawanan (*charity*) tetapi ada aspek HAM yang harus diperhatikan oleh perseroan. Perseroan pengelola SDA yang aktivitas usahanya berdampak bagi EKOSOS masyarakat lokal. Tidak melaksanakan TJSLPT berarti telah melanggar hak-hak masyarakat lokal, dan dapat pula dikatakan bertentangan amanah konstitusi.

Dunia bisnis dalam perkembangannya telah menimbulkan persoalan tersendiri dalam HAM.¹⁵ Secara klasik negara merupakan penanggung jawab utama HAM,¹⁶ namun bukan berarti kekuatan sosial lainnya, tidak bertanggung jawab atas HAM.¹⁷ Berbagai fakta mempresentasikan aktivitas dan kekuatan

¹⁴ *Ibid.* Pasal 28 : “*Indigenous peoples have the right to redress, by means that can include restitution or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent*”.

¹⁵ Thomas McInerney, “Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility”, *40 Cornell Int'l L.J.* 171, (Winter, 2007), hlm. 172; aktivitas perusahaan yang membahayakan HAM merupakan persoalan yang kontemporer.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 71 dan Pasal 72

¹⁷ UU HAM Pasal 69 ayat (2). Perseroan memiliki hak untuk melakukan kegiatan bisnis, namun hak perseroan melahirkan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain.

perseroan berkontribusi dalam melemahkan pemajuan HAM.¹⁸ Perseroan dapat melanggar atau merampas HAM baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian.¹⁹

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa perseroan multinasional (MNC)²⁰ merupakan entitas sosial yang memiliki kekuatan ekonomi yang dominan.²¹ Kekuatan perusahaan berpotensi melanggar HAM, oleh sebab itu, kebutuhan regulasi bisnis dalam HAM adalah sebuah keniscayaan dalam menjamin aktivitas perusahaan agar tidak melanggar HAM.

Pelanggaran HAM masyarakat lokal oleh perseroan pengelola SDA telah terjadi di berbagai negara, dan termasuk di Indonesia, misalnya oleh PT. Newmont Minahasa Raya (MNR) di Minahasa Selatan,²² PT. Lapindo Brantas Inc., di Sidoarjo,²³ PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua dan PT. Aneka Tambang di Pulau Gede, Halmahera Tengah.²⁴

Seiring dengan peningkatan kekuatan dan kekuasaan serta perilaku jahat perseroan, rejim HAM mulai diarahkan ke institusi bisnis besar (*non state*

¹⁸ Sarah Joseph, Corporate, Human Rights and International Law, *Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PUSHAM-UII bekerjasama dengan Norsk Senter for Manneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hlm. 1: "Corporate activity can lead more jobs, wealth, economic growth and improvement in ESC rights. Would not argue that they are 'bad' for human rights".

¹⁹ Lihat UU HAM Pasal 1 angka (6)

²⁰ Secara bergantian juga disebut Transnasional Corporation (TNC) dan *Multinational Enterprise* (MNEs)

²¹ Sarah Joseph, *Op. Cit.*, hlm. 3

²² Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007, hlm. 105 -106

²³ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. xi

²⁴ *Ibid.* hlm 17

actor).²⁵ Penelitian TJSLPT terhadap HAM sangat relevan, dalam konteks menjamin keseimbangan bisnis dan hak EKOSOS masyarakat lokal. Implementasi TJSLPT oleh perseroan diharapkan mampu mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1995).²⁶

Perusahaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) merupakan perseroan pengelola SDA. Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan perkembangan dari modernisasi hutan (deforestasi), dengan cara mengubah struktur SDA (hayati dan nonhayati). Struktur SDA yang semula beragam (multikultur) diubah menjadi tumbuhan sejenis atau kelapa sawit (monokultur).²⁷

Dalam perspektif HAM, perubahan struktur SDA berdampak dan mengancam eksistensi hak EKOSOS masyarakat lokal.²⁸ Akses masyarakat lokal untuk menikmati SDA menjadi tertutup bahkan menjadi hilang. Mereka tidak dapat menikmati kekayaan SDA, seperti berburu, bertani, menikmati hasil-hasil alam; ikan, damar, madu, rotan, dan buah-buahan.²⁹ Masyarakat lokal kehilangan

²⁵ Tarek F. Maassarani, Margo Tatgenhorst Drakos dan Joanna Pajkowaska, "Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment", *Cornell International Law Journal* 40, (Winter 2007), hlm. 140-141, dalam Mukti Fajar ND., *Op. Cit.*, hlm.267

²⁶ Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

²⁷ Pembangunan kelapa sawit adalah modernisasi pengelolaan SDA, dan tentunya berbenturan dengan budaya tradisional masyarakat lokal yang bergantung hidup dengan kekayaan alam (subsistensi).

²⁸ Nancy Lee Peluso, Rich Forest, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Konphalindo, Jakarta, 2006, hlm. 17; jika hilangnya sumber daya berarti lenyapnya kemampuan subsistensi dasar, kehilangan ini mengancam kelangsungan hidup petani kecil itu sendiri maupun kelestarian suatu cara hidup. Dengan kata lain, dorongan mereka memanfaatkan hutan bersumber pada kehendak mempertahankan dan menguasai reproduksi sosial mereka.

²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008: ... "bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut, akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, persoalan mendasar

pekerjaan, karena mereka hidup dan bekerja dengan mencari nafkah dari kekayaan alam. Kehilangan pekerjaan berarti mereka kehilangan pendapatan (*income*), dan sejatinya berdampak pula terhadap hak pendidikan, kesehatan bagi masyarakat lokal.

Modernisasi pengelolaan SDA, sejatinya menghilangkan hak EKOSOS masyarakat lokal yang telah mereka nikmati sejak dahulu kala. Mereka terjebak dalam lingkaran kapitalisme. Hampir tidak ada pilihan lain, kecuali mengubah budaya hidup mereka, yakni ambil bagian masuk dalam skema perkebunan, membangun kebun sawit atau menjadi pekerja-pekerja di PPKS³⁰ atau pabrik kelapa sawit (PKS). Sebahagian kecil memang ada PPKS yang menjadikan masyarakat lokal sebagai pekerja, namun terbesar dari mereka hanya dijadikan buruh harian lepas (BHL). Oleh sebab itu, banyak masyarakat lokal yang berhenti bekerja di PPKS, karena tidak terbiasa bekerja secara modern terikat oleh sistem perseroan.

Terampas dan terancamnya hak-hak EKOSOS masyarakat lokal merupakan problem mendasar yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat lokal dan PPKS. Sebenarnya jika keberadaan PPKS memberi kemajuan bagi EKOSOS masyarakat lokal niscaya konflik dapat dihindari. Namun sebaliknya hampir di seluruh basis usaha PPKS di Indonesia terjadi konflik.

sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri³⁰.

³⁰ Betty Tiominar, *Perkebunan dan Kemiskinan Kisah Sebuah Kampung Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit*, International Campaign for Ecological Justice In Indonesia, 2011, hlm v; dulu kala masyarakat Paya Rumbai tidak mau kerja di perusahaan perkebunan karena masih banyak pekerjaan lain, seperti kayu yang masih besar-besar dan ikan yang masih banyak. Kini semua itu sudah berkurang, sehingga mau tidak mau masyarakat beralih pekerjaan menjadi pemupuk di perusahaan.” Lebih lanjut Betty mengatakan penduduk lokal dipekerjakan sebagai buruh harian dan menjadi masyarakat kelas dua dengan upah dibawah upah minimum

Pengelolaan SDA oleh PPKS wajib terintegrasi dengan HAM, karena berkaitan dengan hak EKOSOS masyarakat lokal. PPKS harus menyadari bahwa SDA yang mereka kelola merupakan domain publik dan untuk kepentingan publik. Hak untuk melakukan kegiatan bisnis, bertalian dengan tanggung jawab terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal.

Hak yang diberikan pemerintah seperti hak guna usaha (HGU) berasal dari hak menguasai negara. Penguasaan SDA oleh negara dinisbatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap hak yang diberikan oleh negara, secara otomatis melekat pula kewajiban perseroan untuk mengabdikan kepada kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demi tercapainya pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berorientasi pada amanah konstitusi.³¹ UU PT Pasal 1 angka

(1) menyebutkan :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Merujuk pada UU PT Pasal 1 angka (1) di atas, dapat diartikan bahwa negara menempatkan posisi perseroan tidak semata-mata sebagai intitusi bisnis, namun juga sebagai institusi yang berperan dalam membangun sosial menuju kepada kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, negara mengharapkan perseroan agar

³¹ Lihat konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; “bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat berperan bagi pembangunan ekonomi, dan meningkatkan EKOSOS masyarakat.

Bicara tentang masyarakat atau komunitas setempat dan lingkungan tidak sebagaimana definisi TJSLPT di atas, terlepas dari persoalan HAM. Secara tersirat ada pesan atau kepentingan HAM yang wajib diperhatikan oleh perseroan pengelola SDA. Perlakuan khusus yang diberikan negara khusus kepada perseroan pengelola SDA untuk melaksanakan TJSLPT harus dilihat dalam konteks untuk memakmurkan masyarakat.

Secara akademik, persoalan yang mendasar dalam penelitian ini adalah apakah perseroan sebagai entitas privat berkewajiban terhadap HAM, khususnya hak EKOSOS masyarakat lokal? Akomodasi TJSLPT dalam UU PM dan UU PT) belum menjawab perdebatan TJSLPT terhadap HAM. Menarik perseroan untuk masuk ke dalam rejim HAM akan menimbulkan persoalan akademis, yakni menggeser perseroan dari wilayah hukum *privat* masuk ke wilayah hukum publik.³²

PPKS sebagai pengelola SDA berbeda dengan perseroan yang bukan pengelola SDA. Ada ranah publik dalam pengelolaan SDA. Hak pengelolaan yang diberikan kepada perseroan merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menjalankan amanah konstitusi. Melaksanakan TJSLPT bagi PPKS merupakan

³² Benjamin C. Fishmen, "Binding Corporations To Human Rights Norms Through Public Law Sattlement", *New York University Law Review* 81 (October 2006), dalam Mukti Fajar ND., *Op. Cit.*, hlm. 273. Bandingkan Yosep Adi Prasetyo, HAM dan Kewajiban Negara (Kata Pengantar) dalam Marianus Kleden, *Hak Asasi Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM Dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalm UUD 1945*, Lamalera dan KOMNASHAM, Jakarta, 2008, hlm.XXIV; ..."bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban Negara".

konsekuensi logis dari hak yang diberikan oleh negara kepadanya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia³³ dalam putusannya menyebutkan :

“TJSLPT merupakan kebijakan negara yang mengkontruksikan tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSLPT merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerjasama antara pemangku kepentingan”.³⁴

Pendapat Mahkamah Konstitusi memberikan pemahaman, bahwa mewujudkan kemakmuran rakyat bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA. Kelemahan regulasi jangan menjadi pintu bagi perseroan untuk menghindar untuk melaksanakan TJSLPT, karena akan semakin memperburuk keadaan kehidupan masyarakat.

Kebijakan TJSLPT yang dibuat pemerintah telah melahirkan perdebatan. Pihak perseroan berpendapat, TJSLPT merupakan *voluntary* dari perseroan dan bukan merupakan *mandatory*. Intervensi peraturan tidak diperlukan, karena sejak lahir pasar itu sendiri yang bertanggung jawab mengarahkan perilaku terhadap perseroan.³⁵ Perseroan adalah institusi personal yang bertujuan untuk mencari laba.³⁶

³³ Selanjutnya disebut Mahkamah Konsitusi

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 89.

³⁵ Jan Wouters dan Leen Chanet, “Corporate Human Rights Responsibility: A Euopean Perspecrive”, 6 *Northwestern University Journal of International Human Rights* 262, (Spring 2008), hlm. 8

³⁶Suparno, *Tanggung Jawab Sosal Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

Sementara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan sejumlah besar akademisi berpendapat, TJSLPT dalam HAM adalah permasalahan penting, tidak boleh dibiarkan sepenuhnya untuk diatur sendiri oleh perseroan. Pemerintah harus mengatur kekuatan ekonomi yang dimiliki perseroan, dan disertai dengan tanggung jawab yang sesuai.³⁷ Jan Wouters dan Leen Chanet mengatakan:

“TJSLPT dalam HAM tidak dapat diserahkan ke pasar sendirian. Kebijakan negara yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pelanggaran HAM serius oleh bisnis tidak dibenarkan. Baik terjadi di negara asal perseroan itu sendiri atau di negara wilayah perseroan itu beroperasi. Ada kebutuhan untuk prosedur perdata dan pidana untuk mengatasi pelanggaran serius HAM”.³⁸

Perkembangan HAM dan bisnis mengindikasikan kebutuhan yang tinggi terhadap aturan (regulasi) yang dapat menjangkau aktor-aktor non-negara.³⁹ Dunia internasional mulai merespon tuntutan TJSLPT terhadap HAM, seperti kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan *Global Compact* (UNGC).⁴⁰ TJSLPT terhadap HAM mulai direspon oleh beberapa perseroan, dan berpedoman pada

2008, hlm. 11 : Keberatan perusahaan dengan diwajibkan mereka melaksanakan TJSLPT sangat dilandasi oleh pemikiran klasik dari para ilmuwan, seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704) dan Adam Smith (1723-1790). Mereka berpendapat bahwa perusahaan adalah perusahaan impersonal, yang bertujuan untuk memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau pribadi yang artifisial, maka bisnis tidak mempunyai nurani, dan tidak mempunyai tanggung jawab secara moral. Permohonan uji materi pasal 74 UUP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa asosiasi dan pelaku usaha adalah bukti keberatan dari pelaku usaha. Permohonan diajukan oleh Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. Lili Panma, PT. Apac Centra Centertex, Tbk, PT. Kreasi Tiga Pilar, Putusan Mahkamah Konsitusi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁷ Jan Wouters dan Leen Chanet, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁸ *Ibid.* hlm. 23

³⁹ Caroline Kaeb, “Emerging Issues of Human Rights Responsibility In the Extretive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks”, *6 Northwestern University Journal of International Human Rights*, (Spring 2008), hlm. 1

⁴⁰ Citra Hennida Dan Nurul Ratna Sari, *Reduksi Konflik Industri Melalui CSR*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (Jambsp), Vol. 4 No. 1 – Oktober 2007: 36 – 50 hlm. 37; UUGC dicanangkan pada tahun 2000 periode Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

UNGC, seperti yang dilakukan oleh Shell.⁴¹ Beberapa forum internasional lainnya bermunculan mengikuti semangat UNGC.⁴²

Rejim HAM menyadari, dampak aktivitas perseroan telah menuntun dunia mengembangkan dan memperluas paradigma HAM. Perkembangan HAM keempat dan kelima, didasarkan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal.⁴³

Selain negara ada kekuasaan dan kekuatan sosial yang berpotensi menghambat pemajuan dan melanggar HAM, sebagaimana gagasan Jimly Asshiddiqie tentang perkembangan konsepsi HAM generasi kelima bahwa hubungan kekuasaan horizontal berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.⁴⁴

Perseroan dengan sumber daya yang dimilikinya dapat mempengaruhi perkembangan EKOSOS masyarakat lokal dengan berbagai cara. Apakah berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan negara, atau menghambat tujuan negara.⁴⁵ Pemerintah merupakan pihak yang diberikan amanah dan otoritas untuk mengatur pengelolaan SDA agar terpenuhinya hak EKOSOS masyarakat lokal

⁴¹ Caroline Kaeb, *Op. Cit.* hlm. 36

⁴² Citra Hennida Dan Nurul Ratna Sari, *Op. Cit.* hlm. 37; sebanyak 12 negara dengan 20 investor mendirikan forum *Principles for Responsible Investment (PRI)* awal 2005.

⁴³ Baca Pemikiran Weston dalam Claude dan Weston yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 83

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Makalah yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 18: Perkembangan konsepsi yang terakhir ini dapat disebut sebagai perkembangan konsepsi HAM generasi kelima dengan ciri pokok yang terletak dalam pemahaman mengenai struktur berpotensi dan hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen yang memiliki segala potensi dan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.

⁴⁵ Tom Cannon, *Corporate Social Responsibility*, Longman Group UK, Ltd, London, 1992, yang diterjemahkan oleh Felicia Gerda Najoran, *Tanggung Jawab Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995, hlm. 94

oleh perseroan.⁴⁶ Negara dituntut untuk memberikan perlindungan dan memenuhi HAM warga negaranya, sebab itu, kewajiban negara diatur oleh hukum dan dilaksanakan dengan ketat.⁴⁷

Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui kesatuan masyarakat lokal dan hak-hak tradisionalnya.⁴⁸ UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) juga mengakui menghormati budaya dan identitas masyarakat hukum adat.⁴⁹ Pengelolaan SDA berkaitan erat dengan hak EKOSOS masyarakat lokal, ada kepentingan mereka yang harus diperhatikan. Jangan sampai pengelolaan SDA oleh PPKS merampas hak-hak masyarakat lokal.

Merujuk kepada UUD 1945 Pasal 33, maka negara berada dalam posisi sentral atas pengelolaan SDA. Penisbatan penguasaan SDA kepada negara bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbicara tentang siapa atau masyarakat mana yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan SDA, jawabannya adalah masyarakat yang berada di sekitar SDA.⁵⁰ Mereka adalah pihak pertama yang merasakan langsung dampak dari pengelolaan SDA.⁵¹

⁴⁶ Mukti Fajar N. *Op. Cit.*, hlm. 273.

⁴⁷ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 158

⁴⁸ UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2): "Negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

⁴⁹ UUD 1945 Pasal 28 I ayat (3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

⁵⁰ Abdurahman, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, BPHN Depkumham, Dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 65

⁵¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak, Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 89. Lihat juga Almasdi Syahza, *Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Dalam Firdaus LN al., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru*

Sarah Josep mengatakan, “*state must respect, protect, and fulfill human rights. Protect includes the obligation to protect people from human rights abuse by third parties, including corporation*”.⁵² Pengaturan TJSLPT terhadap HAM bukan tanpa maksud atau tujuan. TJSLPT akan menjadi menyeimbangkan antara kegiatan usaha sebagai hak dan kewajiban TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal sebagai tanggung jawab.⁵³

Regulasi negara diharapkan mampu menyatukan pengelolaan SDA (*integrated*) dengan HAM.⁵⁴ Negara adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah perlu turut campur (intervensi) dalam berbagai ranah kehidupan warga, termasuk juga bidang EKOSOS. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi bukan sekedar mengatur pasar, namun menjadi lokomotif kegiatan ekonomi nasional dalam konteks interaksi pasar global dan menjaga dinamika kekuatan pasar yang memiliki spirit untuk melaksanakan TJSLPT.⁵⁵

Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi

Besar Universitas Riau 1962 – 2007, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 572.

⁵² Sarah Josep, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁵³ Lihat konsep dasar lahirnya *Universal Declaration of Human Responsibility* dalam Satya Arinanto, (Kata Pengantar) dalam Majda El Muntaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.xii; ...”Prinsip dasarnya tidak hanya untuk mencapai kebebasan sebanyak mungkin, tetapi berkembangnya rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin tumbuh. Kebebasan tanpa menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri”.

⁵⁴ John O’Manique, “Human Rights and Development”, *Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkins University Press, (1992), hlm. 1

⁵⁵ Wibisono Hardjopranoto, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia : “Antara Harapan dan Kenyataan”, dalam *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2008, hlm. 14.

tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa perbedaan apa pun”.⁵⁶

SDA merupakan sumber daya yang potensial bagi negara dalam mewujudkan EKOSOS masyarakat lokal. Pemenuhan hak EKOSOS dapat dilakukan melalui penerapan TJSLPT perseroan yang mengelola SDA. Implementasi TJSLPT oleh PPKS merupakan sarana bagi negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya atas HAM.

Perkebunan kelapa sawit bersentuhan secara signifikan dengan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal. Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia berkontribusi besar dalam mengurangi dan bahkan menghilangkan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal. Fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit telah menjadi perhatian dunia, khususnya Eropa, karena skema perkebunan sawit terkait dengan HAM.⁵⁷

Perkembangan perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat lokal dan PPKS. Konflik-konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas ketidakadilan dan ketidakberpihakan

⁵⁶ Lihat Pasal 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Baca juga Asbjorn Eide, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001, hlm. 39: “Langkah-langkah tersebut, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, untuk “memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia” guna mencapai perwujudan hak secara progresif”.

⁵⁷ Betty Tiominar, *Op. Cit.*, hlm. 1; skema tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pelanggaran hak asasi manusia
- b) hilangnya mata pencaharian masyarakat desa
- c) kerusakan hutan
- d) pengambil alihan lahan masyarakat adat
- e) kepunahan keanekaragaman hayati, termasuk populasi orang hutan dan habit gajah.
- f) pembukaan perkebunan di lahan gambut yang merupakan tempat penyimpanan karbon, sehingga menyumbang pada perubahan iklim.

negara dan hukum kepada masyarakat dalam pembangunan kelapa sawit. PPKS menikmati hasil dari pengelolaan SDA, sementara kehidupan masyarakat lokal semakin terjepit, dan termarginalkan, karena basis EKOSOS mereka telah berubah menjadi kawasan industri perkebunan yang dikuasai oleh PPKS.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia,⁵⁸ dan telah banyak menimbulkan konflik, yakni sebagai berikut:

Antara masyarakat etnik Melayu Tambusai dan perseroan PT. Torganda,⁵⁹ masyarakat Dayun Kabupaten Siak dengan PT. Duta Swakarya Indah,⁶⁰ bentrok antara masyarakat Desa Koto Cengar Desa Sebangar Cengar Kenegerian Cengar Kecamatan Kunatan Mudik dan koperasi dari hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh PT. Tri Bhakti Sarimas telah mengakibatkan 1 (satu) orang tewas dari pihak warga dan beberapa kerugian lainnya,⁶¹ dan warga masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo dan PT. Ciliandra Perkasa, dalam bentrok tersebut 2 (dua) orang warga mengalami luka bacok serius dan dirawat di RSUD Bangkinang.⁶² Masyarakat lokal desa Sinamanenek dan PTPN V. PT Inti Kamparindo dan masyarakat lokal desa Danau Lancang.⁶³

Konflik dalam perkebunan disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak atau dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengelolaan SDA.⁶⁴ Setiap konflik sebenarnya dapat diantisipasi, jika pemerintah

⁵⁸ Lihat Sakti Hutabarat, Evaluasi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar, *ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/4/3*, Vol 6, No 1, April 2011: 15–24, hlm. 16 dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2012

⁵⁹ Sobri, *Keganasan Antara Kelompok Masyarakat Melayu Tambusai Dengan Pekerja PT. Torganda Property Di Propinsi Riau Indonesia*, Tesis, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008, hlm.2 dan 9;

⁶⁰ Surat Kabar Harian Riau Pos, 14 November 2009

⁶¹ Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 9 Juni 2010 dan Surat Kabar Harian Riau Mandiri, tanggal 9 Juni 2010

⁶² Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 13 Juni 2010.

⁶³ Hasil dialog dengan tokoh masyarakat (adat, pemerintah) pada bulan Agustus tahun 2012, menyebutkan konflik sudah terjadi sejak tahun 1990-an antara kedua desa (Sinamanenek dan Danau Lancang) dan PPKS.

⁶⁴ Sobri, *Op. Cit.*, hlm. 2: Konflik disebabkan oleh ketidakadilan. Masyarakat Melayu Tambusai merasa diperlakukan secara tidak adil dalam proses pembangunan yang dilaksanakan

memiliki kepekaan dengan membuat mekanisme TJSLPT oleh PPKS agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Perkebunan adalah wujud dari pembangunan, oleh karena itu harus ada norma yang mengatur hubungan para pihak yang terkait di dalamnya.

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang relatif tinggi dalam setiap tahunnya,⁶⁵ dapat dipastikan akan menimbulkan konflik yang meluas apabila tidak ada langkah yang responsif dari pemerintah dalam memperhatikan hak EKOSOS masyarakat lokal. Konflik-konflik akan senantiasa menjadi benturan dalam meningkat revitalisasi ekonomi bidang perkebunan kelapa sawit.

Penormaan TJSLPT terhadap HAM oleh hukum dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik PPKS dan masyarakat lokal. Prinsip TJSLPT menjaga keseimbangan kepentingan kapital (perseroan) dan hak EKOSOS masyarakat lokal. Kewajiban TJSLPT bukan merupakan kebijakan yang diskriminatif (memberi beban kepada PPKS), namun sebaliknya bertujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi *stakeholders*⁶⁶ dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Menurut hemat penulis bersandar pada pemaparan di atas, sangat urgen untuk dilakukan suatu kajian (penelitian) yang mendalam tentang TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS sebagai pihak yang mengelola SDA. Pada

oleh pemerintah dalam sektor sosial, ekonomi, politik, peraturan perundang-undangan dan budaya.

⁶⁵ Komnasham dan Sawit Watch, *Hak Guna Usaha dan HAM*, tnp penerbit, tnp tahun, hlm. 2; sampai tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 9,1 juta hektar dengan laju tanam rata-rata dalam waktu 2001 - 2009 mencapai 340.000 ha per tahun. Lihat juga www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4890, dikunjungi pada tanggal 5 Januari 2012; hingga 2010 luas areal kelapa sawit cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan 0,765%

⁶⁶ *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi dalam mencapai tujuan perkebunan kelapa sawit, seperti (pemerintah, perseroan dan masyarakat lokal).

konteks ini, sangat relevan menetapkan penelitian dalam sebuah judul: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)”. Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan solusi atau menjadi alternatif pemecahan konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat lokal dan PPKS, terkait hak EKOSOS masyarakat lokal yang hilang akibat operasi PPKS.

B. Rumusan Masalah

Bermula dari uraian diatas, maka beberapa masalah pokok yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar-dasar TJSLPT terhadap Hak EKOSOS masyarakat?
2. Mengapa perusahaan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal?
3. Bagaimana mekanisme TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dan implementasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kampar provinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dasar-dasar TJSLPT terhadap Hak EKOSOS Masyarakat.

- b. Untuk menemukan dasar-dasar TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- c. Untuk menemukan jawaban mekanisme TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dan implementasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kampar provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan untuk kehidupan umat manusia. Penelitian “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)”, diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perseroan bidang TJSLPT terhadap HAM. Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*; PPKS, pemerintah dan masyarakat lokal) dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori.

Penelitian “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau” menggunakan 3 (tiga) pendekatan teori, yakni (1) HAM dan TJSLPT, (2) intervensi negara, dan (3) hirarkhis hukum.

Teori-teori di atas, dipilih dengan alasan dan penjabaran sebagai berikut:

a. Toeri HAM dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan

Inti dari teori TJSLPT dan HAM adalah bahwa penegakan HAM dapat berbeda oleh setiap negara, karena setiap negara memiliki karakteristik dan sistem hukum masing-masing. Ada nilai-nilai yang mempengaruhi hukum setiap negara dalam memandang HAM. TJSLPT berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan HAM. Pelanggaran HAM bisa terjadi oleh negara, namun juga bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok. Para penulis Deklarasi Universal berkeyakinan bahwa negara maupun individu sama-sama mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan HAM.⁶⁷

Setiap negara berkepentingan terhadap roda perekonomiannya. Ada nilai dan tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas ekonomi, maka intervensi negara dalam ranah kegiatan ekonomi adalah keharusan, termasuk berkaitan dengan TJSLPT dan HAM.

Pengakuan universalisme HAM didasarkan pada eksistensi manusia sebagai manusia, apapun bentuk suku, agama, warna kulit dan kewarganegaraannya, selama ia manusia itu masih hidup, maka melekat HAM pada dirinya, atau yang disebut sebagai konsep universalisme moral kepercayaan

⁶⁷ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 61

akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia.⁶⁸

Pemahaman universalisme HAM, dalam penerapannya dapat saja berbeda antara setiap negara.⁶⁹ Perbedaan penerapan dipahami dari konteks relativisme kebudayaan yang dimiliki oleh setiap negara.⁷⁰ James W. Nickel menyebutkan diversitas atau keragaman dalam adat, bahasa, agama, moral dan praktek politik dalam kehidupan masyarakat tidak terelakkan.⁷¹

Sulit dan hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan tanggung jawab negara atas HAM, apabila penegakan HAM mengabaikan aspek relativisme. Keragaman budaya, agama, adat istiadat dan moral adalah kenyataan kemanusiaan yang juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Jika kalangan universalisme memaksakan penegakan HAM secara universalisme dan *absolute* sejatinya ada aspek HAM yang akan dilanggar oleh negara-negara.

Dunia bukanlah ruang hampa yang hanya berisi udara, berbagai budaya dan kearifan masyarakat terdapat di dalamnya. Memahami dan menyadari kenyataan relativisme merupakan tiket bagi kemajuan HAM. Menegakkan dan

⁶⁸ Knut D. Asplund, *at. al* (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

⁶⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 211

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 18

⁷¹ James W. Nickel, *Op. Cit.*, hlm. 89. Lihat juga Valentinus Miharso, *Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika dan Implikasinya Bagi Indonesia; Membongkar Pemikiran Martin Luther King, JR. dan Malcolm X, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 46 – 48; perbedaan kondisi geografis antara Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan melatarbelakangi politik masyarakat Amerika. Amerika bagian selatan karena kaya dengan SDA mereka sangat kuat mempraktekkan perbudakan, sementara Amerika bagian utara karena daerahnya tidak subur, mereka mengarahkan pembangunan industri, dan mengembangkan budaya perindustrian, yaitu kebebasan dalam perilaku baik di bidang ekonomi maupun politik, dan perbudakan tidak berkembang di Amerika bagian utara.*

memajukan HAM tidak boleh melanggar HAM, karena aspek relativisme mengandung aspek HAM.

Keragaman adalah identitas kemanusiaan bukan dibuat atau diberi oleh negara, tetapi ia melakat pada diri manusia itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau (nusantara) memiliki pluralisme budaya, agama dan adat istiadat. Harmonisasi realivisme dalam penerapan dan penegakannya HAM adalah wajib.

Kewajiban TJSLPT terhadap HAM oleh perseroan pengelola SDA, harus dipahami dari perseptif relativisme atau pluralisme. SDA terkait aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks konstitusi ekonomi, SDA merupakan modal bagi negara untuk mensejahterakan masyarakat. Ekonomi Indonesia disusun atas asas kekeluargaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Negara harus mewajibkan perseroan untuk mengharmonisasikan dirinya dengan adat, budaya, dan moral masyarakat setempat.

Perdebatan TJSLPT terhadap HAM, dapat dilihat dalam pendekatan relativisme kebudayaan suatu negara. Negara berkewajiban untuk menjaga dan mencegah pelanggaran HAM, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, begitu juga dampak dari aktivitas usaha perseroan.⁷² Perseroan tidak hanya

⁷²Camilla Landberg and Rupert Abbott, *Business And Human Rights In Cambodia: Constructing The Three Pillars*, Cambodian Center For Human Rights, Phnom Penh Cambodia, 2010, hlm. 5

bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), namun juga kepada pihak lain yang berpengaruh oleh aktivitas perseroan.⁷³

Aktivitas perusahaan memiliki dimensi yang luas, bukan sekedar mencari keuntungan semata-mata, namun ada kepentingan negara dalam konteks ekonomi. Ada tujuan yang ingin dicapai, yakni kesejahteraan rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, Hatta menyebutkan kedaulatan itu bersendikan kebudayaan Indonesia.⁷⁴

Sasaran dari kedaulatan rakyat dalam ekonomi atau juga disebut ekonomi kerakyatan adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan rasa was-was menatap masa depan.⁷⁵ Kebijakan negara dalam bidang pembangunan ekonomi yang mengatur TJSPLPT terhadap HAM dalam rangka untuk menjaga konsistensi pada asas ekonomi kerakyatan.⁷⁶

Pernormaan TJSPLPT sebagaimana diatur dalam UU PT dapat ditarik dari pemahaman relativisme HAM. Indonesia telah menetapkan dalam hukumnya bahwa perseroan pengelola SDA wajib melaksanakan TJSPLPT. Munculnya regulasi yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan TJSPLPT tidak terlepas dari pengaruh agama, ekonomi, sosial di Indonesia,⁷⁷ dan TJSPLPT berangkat dari

⁷³ C.A. Harwell Wells, "The Cycles of Corporate Social Responsibility: An Historical Restraspective for the Twenty-First Century", *University of Kansas Law Review*, (November, 2002), hlm. 79, lihat juga Martin L. Hirsch, "Side Effects of Corporate Greed: Pharmaceutical Companies Needs A Dose of Corporate Social Responsibility", *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, (Spring 2008), hlm. 620

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 28

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 354

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 354

⁷⁷ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, yang disadur oleh Fredy Tengker, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 97 - 104

pemahaman bahwa bisnis bukan hanya wilayah privat, namun ada kepentingan sosial atau publik di dalamnya, termasuk HAM.⁷⁸

Perkembangan dunia bisnis yang didasari oleh interaksi perseroan dan masyarakat serta kandungan kebudayaan yang ada di Indonesia adalah dasar lahirnya kewajiban perseroan untuk melaksanakan TJSLPT. Ekonomi Indonesia didasarkan pada kekeluargaan, bukan individualisme, yakni ekonomi yang menghantarkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Indonesia memiliki warna tersendiri dalam mengatur TJSLPT terhadap HAM.

Ada 3 (tiga) budaya yang tidak dapat dilepaskan dari TJSLPT dan HAM, terkait pengelolaan SDA di Indonesia, yakni 1) perseroan sebagai koeksistensi sosial, 2) keadilan, dan 3) kekeluargaan. Ketiga budaya dijadikan sumber bagi teori HAM dan TJSLPT, dengan alasan sebagai berikut; *pertama*, dimanapun, besar maupun kecil, tidak ada suatu perseroan berdiri tanpa ada masyarakat. Tidak pula suatu perseroan menawarkan atau memproduksi barang atau jasa tanpa ada masyarakat yang membutuhkannya. Perkembangan perseroan sangat ditentukan masyarakat dan lingkungan. Perseroan tidak bukan hanya entitas privat tetapi juga entitas sosial yang berperan dalam kehidupan sosial. Sebagai entitas sosial perseroan wajib memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kepedulian sosial adalah ciri dari kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa sosial. *Kedua*, keadilan merupakan prinsip dasar yang selalu dicari oleh setiap orang. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Sila kedua kelima Pancasila mengandung aspek keadilan. Sila

⁷⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 *Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 161

kedua menempatkan kemanusiaan secara adil dan beradab. Kewajiban TJSLPT bagi pengelolaan SDA oleh PPKS dapat dilihat dalam perspektif sila ke kedua Pancasila. Tanpa keadilan dalam pengelolaan SDA, niscaya masyarakat lokal tidak akan menikmati kemanusiaanya secara adil dan beradab. *Ketiga*, Ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan yang berarti juga persaudaraan. Hidup tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu adalah jiwa kekeluargaan orang Indonesia dan sekaligus prinsip kehidupan masyarakat Indonesia. Perseroan yang beroperasi di Indonesia wajib dan harus mengamalkan prinsip ekonomi kekeluargaan. Perseroan tidak dibenarkan menikmati kekayaan alam Indonesia sebanyak-banyaknya, tanpa mau memberi dan membantu negara dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut ketiga budaya diuraikan sebagai berikut:

1) Ko-eksistensi

Perseroan tidak terpisah dari masyarakat dan lingkungan. Perseroan dibentuk oleh (individu-individu) yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Plato dan Aristoteles mengatakan manusia adalah makhluk sosial yang dimotivasi oleh perhatian bagi orang lain dan perhatian diri sendiri, yang memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan sosial.⁷⁹

Perseroan merupakan entitas sosial yang berada dalam ruang publik. Perusahaan dibentuk dan dikembangkan serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

⁷⁹ H.L.A. Hart dan Martin P. Golding, *Masalah-Masalah Filsafat Hukum dan Sejarah Filsafat Hukum*, disadur oleh B. Arief Sdharta, Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 2

Perseroan tidak terisolasi dari lingkungan sosial, dan diwajibkan memperhatikan kepentingan sosialnya (nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya).

TJSLPT terhadap HAM adalah sebuah kehendak masyarakat yang menuntun hukum agar mengakomodasi nilai-nilai sosial dalam aktivitas perseroan. Perseroan diminta untuk mengharmonisasikan dirinya dengan tuntutan masyarakat.⁸⁰

Perseroan adalah ko-eksistensi masyarakat, perseroan tidak bisa hidup tanpa masyarakat, dan ini adalah kenyataan eksistensial.⁸¹ Sebagai bagian dari masyarakat, perseroan wajib bertanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip efisiensi dan kebebasan pasar, jangan dijadikan alasan atau alat yang menjustifikasi perseroan untuk menghindar dari tanggung jawab kepada masyarakat.⁸²

Perseroan harus menyadari bahwa keberadaan perseroan sejatinya atas dasar keberadaan masyarakat juga.⁸³ Tidak akan ada perseroan yang tumbuh dan berkembang dalam keadaan terisolasi dari komunitas sosial. Perseroan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat.

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15

⁸¹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 29

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit.*, hlm. 6

⁸³ Baca Ferdi, *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di Sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia*, Disampaikan pada Seminar Nasional. "*Tanggung Jawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM*", di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hlm. 19, mengutip pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT. Astra International Tbk.: "Sudah seharusnya sebuah perusahaan turut bertanggung-jawab atas lingkungan sekitarnya. "Kita ini hidup bermasyarakat, demikian juga dengan perusahaan yang banyak produknya untuk kepentingan masyarakat. Maka sudah selayaknya dan bahkan kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya".

Perseroan tidak berada di luar keberadaan masyarakat; karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.⁸⁴ Memisahkan perseroan dengan masyarakat, berarti mengaburkan hakikat perseroan yang merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan sosial. Keberadaan perseroan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat.⁸⁵

Secara teoritik perseroan sebagai entitas sosial merupakan teori dari *enterprise theory*; perseroan merupakan suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditur tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum.⁸⁶ Perseroan sebagai entitas bisnis diharapkan mengambil bagian terhadap HAM, karena bisnis tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, namun diharapkan mampu memberi kontribusi kehidupan manusia secara luas.

Bikhu Parekh dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Multiculturalism*, setiap individu dituntut untuk keluar dari budaya privatnya (yang ditentukan oleh norma moral atau kebiasaan individual atau komunal) lalu masuk ke dalam budaya publik (hukum dan konstitusi) sebagai pegangan bersama dalam domain publik.⁸⁷ Sejalan dengan pemikiran Bikhu Parekh, PPKS bagian

⁸⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm. 103

⁸⁵ Raul Anibal Etcheverry, "Corporate Social Responsibility", *23 Penn St. Int'l L. Rev.*, (Winter 2005), hlm.499; perseroan adalah entitas yang memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat. Ini adalah sistem dinamik, dalam pembangunan berkelanjutan, secara langsung mempengaruhi lingkungan sosialnya sendiri: pekerja, serikat pekerja, investor, klien, pemasok, lembaga kredit, pemerintah, konsumen dan lain-lain.

⁸⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 138

⁸⁷ Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hlm. 29

dari masyarakat, wajib keluar dari budaya privat yang semata-mata memandang bisnis dalam perspektif kapitalisasi, untuk masuk dalam ranah kepentingan sosial bersama masyarakat.

Pada perkembangannya, apa yang diamanahkan oleh konstitusi tidak sesuai dengan harapan, terjadi kesenjangan (*das Sein* dan *das Sollen*). PPKS memperoleh keuntungan yang besar, sebaliknya masyarakat lokal menerima dampak negatif dari operasi PPKS. SDA sebagai sumber kehidupan telah berubah menjadi kelapa sawit, eksistensi dan hak EKOSOS masyarakat lokal tidak mendapat prioritas dalam kebijakan pengelolaan SDA.⁸⁸

Bila ditelesuri permasalahan perlakuan yang tidak adil dalam perkebunan kelapa sawit, titik tolaknya terdapat pada regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah cenderung berkarakter sektoral, sentralistik, dan alat untuk pertumbuhan, dan pada akhirnya mendistorsikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Maria SW Sumarjono mengatakan:

“Meskipun Undang-Undang sektoral mengacu pasal 33 ayat (3) UUD 1945, namun substansinya pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan falsafah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral (1) orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak kepada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antar sektor yang lemah; (5) tidak mengatur perlindungan HAM secara proporsional”.⁸⁹

⁸⁸ Retno Kusniati dkk., *Singkronisasi Undang-Undang Sektoral dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat*, Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jambi, 2011, hlm. 1

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 3

Merujuk pada pendapat Maria SW Sumarjono, hukum tidak didasarkan pada kepentingan publik, namun disusun untuk menjustifikasikan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pemodal. Hukum belum mengakomodasikan hak EKOSOS masyarakat lokal, dan justru mengabstraksikan eksistensi dan kepentingan masyarakat lokal dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Karakteristik kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan, secara teoritik masuk dalam konsep hukum modern. Kehadiran hukum modern bergandengan tangan dengan kehadiran negara modern. Hukum modern memang mengubah secara radikal cara-cara bangsa-bangsa ber hukum.⁹⁰ Penggunaan hukum dengan sengaja untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang telah diprogramkan oleh pemerintah.⁹¹ Keberhasilan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang sangat tinggi menjadi bukti dari keberhasilan penggunaan hukum modern yang dirumus secara sadar oleh pemerintah.⁹²

Konsep hukum modern sejatinya berangkat dari pola negara Barat untuk memodernisir masyarakatnya,⁹³ yang kemudian dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan sebuah

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 31 - 32

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia)*, Cetakan Ketiga, Genta Publishing, Bandung, 2009, hlm. 69

⁹² *Ibid.* hlm., 69; Trubek mengatakan hukum modern merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat, dapat dikatakan hukum modern mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan hukum dengan menggunakan peraturan-peraturan yang dibuat dengan sengaja itu.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 69

modernisasi masyarakat oleh negara, masyarakat tradisional yang berbudaya subsistensi dijadikan masyarakat yang berbudaya budidaya.⁹⁴

Konsep hukum modern semakin kokoh, saat bertemunya kepentingan pemerintah dan perseroan yang saling menguntungkan. Negara berkepentingan meningkatkan pertumbuhan melalui tabungan dan investasi, sementara perseroan berkepentingan untuk mencari keuntungan. Kolaborasi pemerintah dan perseroan menjadi celah bagi perseroan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Modal dan sumber daya yang dimilikinya menjadi alat yang potensial untuk mempengaruhi pemerintah yang menguntungkan perseroan.⁹⁵

Pengaruh perseroan sangat dirasakan pada masa pemerintah Orde Baru. Teten Masduki mengatakan:

“Pada era orde baru, patronase rezim pemerintahan otoriter dan perseroan multinasional atau konglomerasi nasional menjadi semacam simbiosis saling menguntungkan. Ia berkontribusi mempertahankan birokrasi, partai politik, dan pemerintahan yang korup. Pelaku bisnis yang kuat dapat mengendalikan kebijakan publik dan pemerintahan sehingga menghalangi terciptanya keputusan yang demokrasi”⁹⁶

Kebijakan perkebunan kelapa sawit sesungguhnya dimulai dengan modernisasi hutan untuk pertanian dan perkebunan. modernisasi merupakan sebuah pengelolaan yang merusak struktur hutan (deforestasi). Deforestasi

⁹⁴ Modernisasi hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah dilakukan oleh Belanda sejak tahun 1911.

⁹⁵ Tom Canon, *Loc. Cit*, hlm. 94

⁹⁶ Teten Masduki, *Suap Sektor Swasta*, Kompas, 17 November 2011, hlm. 6

sejatinya bersentuhan dengan hak EKOSOS masyarakat lokal dan lingkungan, karena struktur SDA diubah menjadi kelapa sawit.⁹⁷

Perkebunan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, harus mampu menjawab berbagai persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.⁹⁸ Jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat lokal, dan merusak masa depan kelestarian dan keberlangsungan hutan, karena niscaya akan menimbulkan konflik di kemudian hari.⁹⁹

Pembangunan perkebunan kelapa sawit harus terintegrasi dengan reformasi agraria. Ada pihak-pihak yang berkepentingan yang harus diperhatikan selain PPKS.¹⁰⁰ Perseroan selain diberikan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan problematika pengelolaan SDA melalui penerapan TJSLPT.¹⁰¹ Pemerintah harus membuat aturan yang mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Banyak peraturan perundang-undangan

⁹⁷ Lihat hlm. 3

⁹⁸ Lihat konsideran menimbang huruf b TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

⁹⁹ *Ibid.* konsideran menimbang huruf c

¹⁰⁰ Lihat Dianto Bachriadi, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007. Tulisan yang sama pernah disampaikan dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UniB), Bengkulu, 2 Juni 2007, dan beberapa pertemuan/diskusi lainnya di Indonesia, <http://images.agrarianrc.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RzZtZwoKCsYAADYpBAM1/DB/Reforma%20Agraria%20untuk%20Indonesia.pdf>, dikunjungi pada tanggal 13 januari 2013 hlm. 3: "Reformasi agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan".

¹⁰¹ TAP MPR No. IX tahun 2001, *Op. Cit.*, konsideran menimbang huruf d.

yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan, serta kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁰²

Hukum yang mewajibkan TJSPLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS bertujuan untuk mengatur relasi antar perseroan dan masyarakat, agar keberadaan PPKS memberi kemakmuran bagi masyarakat lokal. Apabila kemakmuran terwujud maka kebahagiaan hidup masyarakat lokal akan tercapai.

2) Keadilan

Keadilan merupakan cita atau tujuan hukum adalah kepentingan manusia yang paling luhur di muka bumi demikian Daniel Webster mengatakan.¹⁰³ Kewajiban TJSPLPT bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan dalam pengelolaan perkebunan oleh PPKS. Ada nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara melalui hukumnya. Mengimplementasikan TJSPLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal, bertujuan untuk meletakkan PPKS sebagai bagian dari institusi yang bertanggung jawab terhadap HAM, karena aktivitas bisnisnya berada dalam domain publik.

Dalam konteks HAM, SDA yang menjadi basis (*core bussines*) usaha PPKS adalah sarana bagi negara untuk memenuhi EKOSOS masyarakat

¹⁰² Darwin Ginting, "Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis", *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 18 JANUARI 2011*, hlm. 71

¹⁰³ Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, cet kedua, 2005, Malang, hlm, 28, lihat juga pendapat Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1988. hlm., 51; Jeremy Bentham (1748–1832) berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

lokal. Hukum dengan nilai-nilainya hendak mewujudkan bahwa kehadirannya dimaksudkan guna melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁰⁴

Aristoteles dan Aquinas berpendapat bahwa tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan. Untuk itu hukum yang mengatur relasi antar manusia harus adil. Tanpa keadilan, hukum tidak dapat disebut hukum.¹⁰⁵ Martin P. Golding mengutip Plato mengatakan keadilan sebagai suatu ciri dari sifat (watak) manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari jiwa manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper spheres*), agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.¹⁰⁶

Lebih lanjut Plato mengatakan di dalam suatu masyarakat yang adil, setiap warga negara menjalankan peran yang paling mampu melaksanakannya demi kebaikan dari keseluruhan.¹⁰⁷ Sejalan dengan pemikiran Plato PPKS, dapat berperan untuk menciptakan keadilan melalui penerapan TJSPLPT, karena hak kehidupan EKOSOS masyarakat lokal semakin baik dan kehidupannya akan bertambah sejahtera.

Masyarakat lokal merupakan pihak yang kurang beruntung dalam pengelolaan SDA oleh PPKS, sebab itu mereka perlu mendapat keadilan. John Rawls dalam perpektif keadilannya mengatakan untuk keadilan dapat diterapkan prinsip pembedaan (*difference principle*), yang mengijinkan sejumlah ketidaksetaraan di dalam pendistribusian, namun hanya jika hal itu dapat

¹⁰⁴ Pendapat Meuwissen yang dikutip oleh Endang Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 21

¹⁰⁵ Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹⁰⁶ H.L.A. Hart dan Martin P. Golding, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 2

melindungi bahkan memperbaiki posisi mereka yang kurang beruntung di masyarakat.¹⁰⁸

Berangkat dari keadilan Rawls, kewajiban bagi PPKS untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat lokal bertujuan untuk memperbaiki posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, karena selama ini mereka merupakan pihak yang kurang beruntung. Hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat saja memberi perlakuan khusus (*afirmatif*)¹⁰⁹ kepada seseorang atau sekelompok masyarakat demi untuk mengejar pemenuhan HAM mereka. Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan TJSLPT kepada PPKS sangat tepat, karena akan memenuhi keadilan dalam pengelolaan SDA.

TJSLPT berkaitan erat dengan tujuan pengelolaan SDA dalam perkebunan kelapa sawit.¹¹⁰ TJSLPT adalah alat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat lokal. Hukum dan seluruh kebijakan perkebunan kelapa sawit wajib memperhatikan latar belakang sejarah masyarakat lokal yang berupa kondisi yang sedang dialami, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai kemudian dikristalisasikan dalam tujuan, dasar dan cita hukum negara, maka diperlukan suatu sistem hukum yang dapat dijadikan pijakan dan kerangka politik hukum

¹⁰⁸ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, diterjemahkan Yudi Santoso, *Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusa Media, cet 5, Yogyakarta, 2011, hlm. 56

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc Cit.*, hlm. 6;...“TJSLPT merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerjasama antara pemangku kepentingan”.

¹¹⁰ Lihat konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pembangunan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, secara berkeadilan. Artinya pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit.

nasional.¹¹¹ Cita-cita ekonomi nasional dalam pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit adalah kemakmuran masyarakat. Pasal 33 ayat (3) adalah pijakan politik hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Politik ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, tidak hanya diorientasikan kepada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial (kesejahteraan masyarakat).¹¹²

Perkembangan ekonomi sosial dan lingkungan kontemporer telah menjadi bagian dari stimulasi pembangunan, oleh karena itu aspek-aspek bisnis telah menjadi ide utama dalam lingkaran kebijakan.¹¹³ Secara substantif, TJSLPT terhadap HAM bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan berkeadilan bermakna pihak-pihak yang berkepentingan sama-sama menikmati hasil dari pengelolaan SDA oleh PPKS.

3) Kekeluargaan

TJSLPT memiliki dimensi yang sangat luas, dan setiap tanggung jawab perseroan melekat pula hak pada setiap subjek hukum yang berkepentingan dengan perseroan, termasuk pula dimensi HAM.¹¹⁴ Secara teoritik TJSLPT sejalan

¹¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hlm. 45.

¹¹² Lihat alinea ke IV Pembukaan UUD 1945

¹¹³ Jem Bendel *et.al.*, *Capitalism in Question: The Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility*, 2009, Lifeworth and Green Leaf Publishing, (Australia, 2010), hlm. 8

¹¹⁴ Lihat juga pendapat Eddie Riyadi, Kompas, Kamis, 22 Maret 2007 : "TJSLPT memiliki dimensi yang luas bagi perseroan, singkatnya, konsep TJSLPT mengandung makna, perseroan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi TJSLPT menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku perseroan, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokkan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi

dengan prinsip ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33

UUD 1945, yakni sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konstitusi telah mengkonstruksikan konsep ekonomi nasional yang diorientasikan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran bagi masyarakat. Dalam annex resmi Panitia Persiapan Kemerdekaan dijelaskan :

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai ialah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tumpukan produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang banyak ditindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disarikan beberapa hal, sebagai berikut :

- 1) Demokrasi ekonomi meletakkan masyarakat Indonesia sebagai pelaku ekonomi
- 2) Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan orang seorang
- 3) Ekonomi dibangun dengan usaha bersama dengan bentuk koperasi

manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antarnegara”.

¹¹⁵ Pembahasan Ruslan Abdul Gani Mengenai Naskah Kerja Ceramah Muhammad Hatta, Seminar Penjabaran Pasal 33...*Op. Cit.*, hlm. 38

- 4) negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia, agar tidak terjadi konsentrasi ekonomi kepada segelintir orang yang berkuasa dan bermodal.
- 5) SDA adalah modal kemakmuran, oleh karena itu harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara pada posisi sentral. Konstitusi memberi amanah kepada pemerintah untuk masuk secara jauh (menguasai) cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak. Menguasai berarti negara menjamin, mengawasi, dan mengatur cabang-cabang produksi agar tidak dikuasai orang seorang yang dapat menindas rakyat banyak.

Sistem ekonomi Indonesia menghendaki pengelolaan SDA dibangun dengan semangat gotong royong, dan kekeluargaan, bukan dibangun dengan sistem yang individualis. Bagi perseroan yang mendapat hak untuk mengelola SDA secara otomatis melekat kepadanya kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan kemakmuran rakyat banyak.

Perspektif Sri-Edi Swasono, suatu perseroan yang tidak melaksanakan kebersamaan dan asas kekeluargaan, ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian (ataupun mendapat sesuatu) dari perekonomian nasional dan ini dapat dianggap disfungsional terhadap sistem ekonomi Pancasila.¹¹⁶ Sistem ekonomi nasional tidak membenarkan keberadaan usaha tumbuh dan berkembang di tengah-tengah gurun kemiskinan dan mengabaikan kemiskinan.

Menurut Muhammad Hatta; cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib

¹¹⁶ Sri-Edi Swasono, Bahasan : Landasan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, Dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1985, hlm., 123

manusia.¹¹⁷ Revrison Baswir menambahkan, prioritas politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.¹¹⁸

PPKS adalah perseroan yang bergerak di bidang SDA, dan sangat berkontribusi pada perubahan struktur SDA, oleh karena itu wajib memperhatikan kepentingan dan kebutuhan EKOSOS masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional perseroan.

Perseroan tidak bertindak independen dari masyarakat di mana mereka beroperasi, dan tindakan perseroan harus bersesuaian dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi sosial, kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua.¹¹⁹ Jangan terjadi perseroan hidup dengan kejayaan bisnisnya di tengah-tengah samudera kemiskinan, atau perseroan tidak mampu menjadi sentral pertumbuhan ekonomi lingkungan.¹²⁰

b. Intervensi Negara.

Inti dari teori intervensi negara adalah, bahwa negara berkedaulatan mengatur kehidupan warga negara, wilayah beserta isinya demi terwujudnya tujuan negara. Intervensi negara dalam ranah privat (perseroan) bukan merupakan sesuatu yang salah, karena SDA yang dikelola oleh PPKS terkait dengan hak

¹¹⁷ Baca Revrison Baswir, *Mafta Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pusta Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm., 250 – 251

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm., 251

¹¹⁹ Peter Nobel, "Social Responsibility of Corcoparations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox", *84 Cornell L. Rev.*, (July 1999), hlm. 1263.

¹²⁰ Soeharsono Sagir, Sekapur Sirih dalam buku Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Tranformasi Konsep Sustanaibility Management dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, xiii

EKOSOS masyarakat lokal. SDA adalah modal besar bagi negara dalam mewujudkan tanggungjawabnya atas HAM. Adapun penjabaran teori intervensi negara adalah sebagai berikut:

Intervensi (campur tangan) negara sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Perspektif historis, intervensi negara yang berkaitan dengan TJSLPT untuk menjamin kepentingan masyarakat dan lingkungannya bukan hal yang baru. TJSLPT sama tuanya dengan perdagangan dan bisnis itu sendiri. Sejarah TJSLPT sama panjangnya dengan sejarah perseroan itu sendiri.¹²¹

Intervensi negara adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin agar aktivitas perseroan tidak merugikan kepentingan orang lain. Sejarah mencatat intervensi negara didasarkan pada perkembangan perseroan, karena perusahaan lebih mengutamakan kapitalisasi (keuntungan yang besar), dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Intervensi negara dalam rangka menjamin pengelolaan SDA oleh PPKS agar bersesuaian dengan prinsip utama pengelolaan SDA yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹²²

Masyarakat lokal sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA adalah pihak yang paling kurang diuntungkan (*the least advantage*). Mereka tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, dan kesenjangan sosial semakin tinggi.¹²³ Masyarakat lokal adalah kelompok yang terpinggirkan dalam pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam, karena

¹²¹ Sutan Remi Sjahdeini, "Corporate Social Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-NO.3 – Tahun 2007*, hlm. 60

¹²² Pasal 33 (3) UUD 1945

¹²³ Putusan Mahkamah Konsitusi, *Op. Cit.*, hlm.94

keberadaannya tidak dihormati dan dilindungi, walaupun sumber penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/sumber daya alam.¹²⁴

Masyarakat lokal menjadi korban dan atau tidak diberikan kesempatan untuk partisipasi dan dikonsultasikan dalam proses pemberian HGU kepada PPKS oleh pemerintah.¹²⁵ Kalaupun disediakan ruang informasi tidak lengkap dan sangat terbatas. Elit birokrasi dan ekonomi cenderung berkolaborasi dalam pengelolaan SDA, dan relatif tidak memperhatikan hubungan masyarakat lokal. Praktek pengelolaan SDA yang kolaboratif dan yang memarginalkan masyarakat lokal juga terjadi di negara-negara lain seperti di Kamboja.¹²⁶

Negara merupakan subyek yang paling bertanggung jawab atas HAM warga negaranya,¹²⁷ oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa praktek usaha PPKS tidak merugikan kepentingan hak EKOSOS masyarakat lokal. PPKS adalah pihak yang diberikan hak oleh negara untuk mengelola SDA, sebab itu, wajib mematuhi seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk menerapkan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal.¹²⁸

Norma etika dan norma yang dimiliki perseroan (*code conduct*) tidak bisa dijadikan alasan bagi perseroan untuk menghindar dari regulasi pemerintah.

¹²⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif..Loc .Cit.*, hlm. 89

¹²⁵ TAP MPR, *Loc. Cit.*, konsideran menimbang huruf d

¹²⁶ Camilla Landberg dan Rupert Abbott (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 5; "economically motivated land rights violations are endemic in Cambodia. Victims of evictions are rarely given an opportunity for participation or consultation beforehand and any information which is provided is often incomplete and inaccurate. When consultations do occur, they are often manipulative or coercive. Evictions are regularly conducted by armed Cambodian troops and police. The legal framework governing evictions is incomplete or unenforced, and remedial mechanisms are underdeveloped and corrupt. While the political and economic elite benefit from forced evictions, the victims are generally the most vulnerable members of Cambodian society".

¹²⁷ Lihat Mukadimah alinea ke VI (enam) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

¹²⁸ Baca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.* hlm. 96: ..." mengelola sumber daya alam berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda.

Etika dan norma hukum memiliki hubungan gradual dan harus saling melengkapi.¹²⁹ Sebagai pelaku ekonomi nasional, PPKS wajib berada dan mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena prinsip ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan (gotong royong). Camilla Landberg dan Rupert Abbott mengatakan :

“Bisnis harus mematuhi hukum negara dimana ia beroperasi, termasuk peraturan yang melarang pelanggaran HAM. Apabila terdapat kelemahan peraturan perundang-undangan, perseroan masih harus mematuhi norma-norma sosial yang berlaku untuk memastikan lisensi sosial mereka untuk beroperasi. Norma sosial universal diakui oleh hampir semua *stakeholder* sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan instrumen internasional HAM, bahkan di mana hukum nasional memang tidak ada. Terbukti kegagalan untuk mematuhi norma-norma sosial dengan menghormati HAM (bahkan tanpa adanya hukum nasional) dapat memiliki konsekuensi reputasi dan keuangan yang signifikan untuk bisnis”.¹³⁰

Hukum merupakan titik sentra yang menjamin keadilan dalam pengelolaan SDA oleh PPKS. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan (justifikasi) perseroan untuk berbuat tidak adil dan melanggar HAM. Pasar bebas bukanlah alasan atau merupakan hak imunitas (kekebalan) bagi perseroan untuk melanggar HAM masyarakat lokal. Pemerintah dengan hukumnya, penting mengatur pasar, agar hukum dapat menjaga (*sustains*), merumuskan (*difines*) dan membatasi (*limits*) arena dimana pasar bebas beroperasi.¹³¹ M. Friedman memberikan contoh yang mendasari pentingnya hukum mengatur pasar sebagai berikut:

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 92: “Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat”.

¹³⁰ *Ibid.* hlm., 5

¹³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System...Op .Cit.*, hlm. 21

“Hukum bahkan menyediakan dukungan lebih pokok bagi pasar. Institusi properti pribadi bersandar pada pilar-pilar hukum. Peraturan hukum menyediakan tata cara pendaftaran tanah untuk dihibahkan, dijual dan juga pajak pewarisan; institusi-institusi hukum mengontrol bank-bank, instrumen-instrumen perbankan, uang dan kredit, serta pengoperasian pasar modal. Sistem hukum pidana melindungi kepemilikan dari penyalahgunaan dan pencurian. Sebuah ekonomi pasar atau campuran mendesentralisasikan banyak putusan ekonomi, namun tangan gaib yang mengontrol di dalamnya akan lumpuh tanpa bantuan institusi-institusi hukum”.¹³²

Beranjak dari perspektif Friedman, tanpa hukum, pasar tidak akan mampu bekerja dengan baik dan menjamin terlindungi HAM. Mutlak ada regulasi dari negara, karena negara pihak yang memiliki otoritas dan kedaulatan atas wilayah dan segala isinya. Teori Adam Smith yang menolak intervensi negara, dan pasar hanya diatur oleh “tangan gaib” (*invisibel hand*) mustahil dapat menciptakan ekonomi yang berkeadilan.¹³³ Adam Smith menolak campur tangan negara, karena mengganggu kebebasan individu.¹³⁴

Prinsip untuk memperoleh keuntungan adalah watak dasar perseroan. Kedua watak itu dapat melahirkan perilaku perseroan yang mengabaikan kepentingan orang lain. Bila tidak ada kendali atas watak dasar perseroan, pasar yang sehat dan berkeadilan tidak akan terwujud. Dampak usaha yang merugikan pihak luar adalah satu contoh dari kegagalan pasar yang bersandar pada tangan

¹³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, *Op. Cit.*, hlm. 24

¹³³ Baca pendapat Sony Keraf yang ditulis M. Guntur Hamzah, “Adam Smith dan Teori Campur Tangan Pemerintah”, *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Trdtun XI/Jnrtrmri-Mnre 2003*, hlm. 384, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13110305.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2013

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 384

gaib. Negara tidak dilarang untuk intervensi dalam aktivitas bisnis, karena bisnis bersentuhan dan HAM.¹³⁵

Jhon Ruggie, dalam *Business and Human Rights: Towards Operationalizing the "Protect, Respect and Remedy" framework*, sebagai laporan of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, menekankan regulasi TJSLPT terhadap HAM sebagai wujud peran negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam HAM.¹³⁶ Laporan Jhon Ruggie membagi area sebagai berikut :

- 1) that states avoid restricting their ability to comply with their human rights obligations, for example through the sorts of trade agreements discussed above. The long-term human rights implications of investment projects must be considered at the contracting stage.
- 2) that states utilize the opportunities made available to them through conducting business transactions with private sector actors to prevent human rights harm effected by those actors: 'the state's role as an economic actor is a key – but under-utilized – leverage point in promoting corporate human rights awareness and preventing abuses.
- 3) that states systematically engender a culture of respect for human rights in the business sector. Appropriate measures to achieve this include: encouraging and regulating CSR policies which include human rights standard-setting; requiring businesses to conduct human rights risk assessments and to report on human rights performance, in the same way as required for financial reporting; enacting corporate law provisions to extend directors' duties to consider the broader social and human rights impacts of their operations; and, recognizing the 'corporate culture' of businesses in criminal law.¹³⁷

¹³⁵ Lihat Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Ditetapkan Oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (Xxi) Tertanggal 16 Desember 1966, Pasal 3 ayat (2): "Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing".

¹³⁶ Camilla Landberg dan Rupert Abbott (ed.)...*Op. Cit.*, hlm., 15

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 15 - 16

Pengelolaan SDA oleh PPKS tidak dapat diserahkan kepada kebebasan pasar yang bersandar pada tangan gaib (*invisible hand*). Pengalaman masa lalu telah memperlihatkan SDA telah dirusak, karena hanya dijadikan sumber kapital oleh perseroan, masyarakat lokal dirugikan.¹³⁸ Hukum mutlak untuk ambil bagian dalam perkebunan kelapa sawit. Hukum harus masuk dalam ranah privat untuk menjamin HAM. Friedman mengatakan alternatif selain hukum, adat istiadat, kebiasaan, tekanan kelompok, nilai-nilai yang tertanam dalam batin, dan pasar bebas, nampaknya tidak cukup efisien, teliti, atau adil untuk mengontrol perilaku massal manusia modern.¹³⁹

Pendapat Friedman terbukti, pasar bebas tanpa intervensi negara, memberi efek kepada pelanggaran hak-hak pekerja, konsumen, rekanan, monopoli, merusak lingkungan dan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal. Dampak itu, diakibatkan oleh orientasi bisnis perseroan yang semata-mata mencari keuntungan. Penolakan perseroan terhadap intervensi negara, sesungguhnya berkaitan dengan kapitalisme, karena intervensi dipandang akan mengganggu kebebasan pasar dalam mencapai keadilan ekonomi.¹⁴⁰

Pengakuan Kazuo Inamori dalam hal mengatasi kesulitan saat ini, akan mengharuskan kita untuk menyempurnakan model ekonomi pasar bebas, kita harus menggunakan kebijaksanaan manusia untuk memodifikasi bentuk

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.* hlm. 92: ..."kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perseroan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya".

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁴⁰ A. Musyaddad, Kapitalisme Indonesia: Langkah-Langkah Tanpa Peta, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 7, Nomor 1, Juli 2003, hlm. 37. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/71033562_1410-4946.pdf, dikunjungi pada tanggal 13 Januari 2012

kapitalisme saat ini menjadi versi yang lebih moderat, perlu mencari keuntungan yang didukung oleh etika suara dan rasa yang kuat dari moralitas.¹⁴¹

Bisnis harus mampu melihat realitas masyarakat dan lingkungannya, perseroan jangan menggunakan kaca mata kuda dalam melakukan kegiatan bisnis, ada pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dan mempengaruhi kegiatan dan perkembangan usaha perseroan.

Praktek usaha PPKS sangat bersentuhan dengan EKOSOS masyarakat lokal, kekayaan alam diubah PPKS menjadi kelapa sawit. Perubahan SDA otomatis berdampak dengan kehidupan masyarakat.¹⁴² Nancy Lee Peluso dalam bukunya yang menggunakan ungkapan paradoks “Hutan Kaya Rakyat Miskin”, menyatakan sebagai berikut :

“Hilangnya sumber daya berarti lenyapnya kemampuan subsistensi dasar, kehilangan ini mengancam kelangsungan hidup petani kecil itu sendiri maupun kelestarian suatu cara hidup. Dengan kata lain, dorongan mereka memanfaatkan hutan bersumber pada kehendak mempertahankan dan menguasai reproduksi sosial mereka”.¹⁴³

Fakta yang terjadi selama ini, telah membuktikan pendapat Nancy Lee Peluso. Masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang dirugikan. Tanpa ada alternatif pemecahan (solusi), sulit bagi masyarakat lokal untuk memperoleh haknya. TJSLPT adalah alternatif pemecahan, karena penerapan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dapat dilihat sebagai alat untuk mewujudkan keadilan

¹⁴¹ Jem Bendel *et. al.*, hlm. 8-9 ; he is the founder of Kyocera, a Japanese manufacturer of products ranging from ceramics to cellphones, with annual revenue around \$13 billion.

¹⁴² *Loc. Cit.* hlm. 3

¹⁴³ Nancy Lee Peluso, *Loc. Cit.*, hlm. 17

dalam pengelolaan SDA. Masyarakat yang berada di sekitar pengelolaan SDA harus lebih diutamakan daripada mereka yang bertempat tinggal jauh dari SDA.¹⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi kecil dan tertinggal.¹⁴⁵

SDA merupakan ruang bersama, baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial, oleh karena itu pengelolaannya harus memberi keuntungan bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Meminjam pemikiran Kazuo Inamori, sekarang saatnya berpikir secara fundamental bagaimana alam dan makhluk hidup dapat hidup berdampingan dan hidup yang saling menguntungkan dalam ruang terbatas planet kita.¹⁴⁶

Pendapat Kazuo Inamori dalam konteks pengelolaan SDA, perseroan harus memperhatikan masyarakat lokal yang kehilangan hak-haknya akibat operasi usaha PPKS. TJSLPT bertujuan membangun kesadaran sosial perseroan dan terjaminnya hak-hak EKOSOS masyarakat lokal atas pengelolaan SDA.

Ketidakmampuan atau keterbatasan dan atau lemahnya perlindungan negara dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab HAM warganya, jangan

¹⁴⁴ Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, *Loc. Cit.*, hlm. 65

¹⁴⁵ Almasdi Syahza, Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, Dalam Firdaus LN., *et. al.*, *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 572.

¹⁴⁶ Jem Bendel *et. al.*, hlm. 9

dimanfaatkan dan dijadikan celah oleh perseroan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.¹⁴⁷ Robert D. Haas mengatakan:

“Banyak pemerintah yang tidak efektif dalam memenuhi kewajiban mereka sehubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk penyediaan perumahan, makanan, pekerjaan, dan kesehatan. Meskipun ada tekanan eksternal banyak pemerintah tidak punya sumber daya untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dan perseroan mengambil keuntungan dengan kondisi negara yang seperti ini”.¹⁴⁸

Keinsyafan perseroan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat menjadi sangat penting, karena kemakmuran erat kaitannya dengan hak EKOSOS masyarakat lokal. Bukan sebaliknya, perseroan hidup dengan kemewahan dari hasil pemanfaatan SDA, sementara masyarakat lokal dimarginalkan.

Komitmen negara untuk melindungi dan menjamin hak EKOSOS masyarakat lokal akan terlihat dari kebijakan-kebijakan negara yang mempertimbangkan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal, seperti kebijakan yang mewajibkan kepada perseroan pengelola SDA untuk melaksanakan TJSLPT.

Perubahan paradigma TJSLPT bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* dalam pengertian *liability*¹⁴⁹ bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan baik bagi perseroan untuk berusaha dan mencari keuntungan maupun bagi masyarakat lokal dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian,

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit.* hlm. 89

¹⁴⁸ Robert D. Haas, *Business's Role In Human Rights In 2048*, dalam Stefan A. Riesenfeld Symposium 2008 “Realizing The Potential: Global Corporations And Human Rights”, *26 Berkeley Journal of International Law*, (2008), hlm. 401

¹⁴⁹ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 47: “Liability adalah kondisi yang tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab dalam hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang mengharuskan untuk melaksanakan tugas undang-undang dengan segera atau pada masa akan datang”.

serta adanya pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya¹⁵⁰

Robert D mengatakan, penting untuk mengembangkan aktor-aktor selain negara yang bertanggung jawab terhadap HAM, terutama adalah pelaku bisnis.¹⁵¹ Kekuatan ekonomi perseroan luar biasa, untuk itu kerjasama perseroan dan negara sangat penting dalam memenuhi HAM.¹⁵²

Pad awal Abad 20 muncul konsep baru TJSLPT yang mengkritisi dan mengkontruksi paradigma TJSLPT yang digunakan sebelumnya. TJSLPT tidak semata-mata bertujuan untuk maksimakan keuntungan, tetapi perseroan sebagai entitas privat merupakan bagian dari lingkungan publik dan perseroan dituntut untuk bertanggung jawab dalam domain privat maupun domain publik.

TJSLPT merupakan konstruksi hukum yang menuntun perseroan untuk keluar dari budaya privatnya (yang ditentukan oleh kehendak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) lalu masuk budaya publik (hukum dan konstitusi) sebagai pegangan bersama untuk mengelola bersama dalam domain publik.¹⁵³ TJSLPT menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing, atau seharusnya panduan, dan hukum mengikuti prinsip-prinsip tersebut.¹⁵⁴

Aktivitas perseroan berdampak dan berpengaruh dengan kehidupan individu dan masyarakat. Kekuatan perusahaan dapat menjadi alat untuk

¹⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, hlm.87

¹⁵¹ Robert D. Haas, *Op. Cit.*, hlm. 400; "however, it's become abundantly clear that many human rights are the shared responsibility of multiple actors. What we currently lack is an agreed-upon set of expectations when it comes to the role of non-state actors--especially business--in this area".

¹⁵² *Ibid.*, hlm 402

¹⁵³ Andre Ata Ujan, *Loc., Cit.* hlm. 29.

¹⁵⁴ Daniel T. Ostas, "Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory", 38 *American Business Law Journal*, (Winter 2001), hlm. 272

pemenuhan HAM dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Philip Lynch mengatakan :

“Dampak dan pengaruh dari aktivitas perseroan adalah signifikan, luas dan meningkat. Perseroan memiliki kapasitas untuk mendorong kesejahteraan ekonomi, pembangunan, peningkatan teknologi dan kekayaan, serta kapasitas untuk memberi dampak apakah pada hak asasi manusia dan kehidupan individu serta masyarakat”¹⁵⁵.

Lebih lanjut Philip mengatakan dampak kegiatan dan pengaruh perseroan berhubungan dengan realisasi HAM, ada kepentingan publik yang kuat dalam menjalankan bisnis dan urusan perseroan, tidak hanya kepentingan keuangan, tetapi juga kepentingan sosial dan lingkungan.¹⁵⁶ Bisnis bukan hanya wilayah privat, namun ada kepentingan publik di dalamnya. Aktivitas perseroan dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap HAM.

Perseroan yang berorientasi pada keuntungan semata, sebagaimana digagas oleh Milton Friedman¹⁵⁷, bertentangan dengan konsep bisnis modern Jhon Elkington's yang mengintegrasikan tiga pilar (*Triple Bottom Line*), yakni, *profit*, *planet* dan *people*.¹⁵⁸ Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan keadilan sosial.¹⁵⁹ Jan Wouters dan Leen Chanet mengkritisi perspektif Milton Friedman dan memperluas paradigma HAM:

“Bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan

¹⁵⁵ Philip Lynch, *Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Operations and Markets Advisory Committee Inquiry Into Corporate Social Responsibility*, Human Rights Law Resource Centre Ltd., (Melbourne 2006), hlm. 5

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm., 6

¹⁵⁷ Baca 4 (empat) gagasan Milton Friedman yang ditulis oleh Suparoyo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 227

¹⁵⁸ Busya Azheri, *Op. Cit.* hlm. 105

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm 105

yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan adalah sebuah gagasan kuno. Sekarang masyarakat mengharapkan TJSLPT kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, konsumen, pekerja, orang-orang yang tinggal di sekitar operasinya, dan bahkan masyarakat luas dan lingkungan. Harapan masyarakat yang tercermin dalam literatur akademik yang berpendapat bahwa ada suatu evolusi dalam hukum internasional terhadap pengakuan tanggung jawab langsung perseroan terhadap HAM”.¹⁶⁰

Hans Kung mengatakan, Milton Friedman sebagai kaum ultra liberalis, karena membangun teori ekonomi dengan basis:

- 1) Kebebasan (individualistik);
- 2) Pasar bebas (kapitalisti);
- 3) Pembatasan intervensi negara (anti negara).¹⁶¹

Lebih lanjut Hans Kung berpendapat, Milton Friedman pada dasarnya telah mereduksi etika ekonomi dalam konsep penawaran dan permintaan akan kebebasan individu.¹⁶² Ekonomi tidak hanya berkaitan penawaran dan permintaan, tetapi juga berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Ada kepentingan yang lebih luas (masyarakat dan lingkungan) yang harus diperhatikan oleh perseroan dari sekedar tanggung jawab mencari laba yang besar.

Sejak tahun 1930-an berbagai perdebatan telah memperluas ruang lingkup TJSLPT, dari *shareholders*¹⁶³ (pemegang saham) ke *stakeholder* (pemangku kepentingan). Diskusi yang tajam antara A.A. Berle dan E. Merrick Dodd, tentang tanggung jawab manajer perseroan dan para direksi kepada pemegang saham dan kelompok lainnya yang secara langsung dipengaruhi oleh perseroan.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Jan Wouters dan Leen Chanet, *Op.Cit.*, hlm.7

¹⁶¹ Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm. 12

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 12

¹⁶³ *Shareholder* adalah pemegang saham atau pemilik perseroan

¹⁶⁴ C.A. Harwell Wells, *Op. Cit.*, hlm. 79

A. Berle menguraikan, manajer perusahaan bertanggung jawab kepada *shareholders*, karena *shareholders* adalah pemilik perseroan, sementara Dodd mengatakan, perseroan tidak hanya peduli kepada *shareholder*, tetapi juga harus peduli pekerjanya, konsumennya dan masyarakat umum.¹⁶⁵

Perdebatan semakin berkembang, TJSLLPT tidak berhenti kepada siapa sasaran TJSLLPT diberikan, juga dipersoalkan bagaimana pengaturannya. Bagi perseroan, TJSLLPT merupakan kesukarelaan (*voluntary*), sementara kalangan lain (akademisi, LSM, dan masyarakat) berpendapat TJSLLPT adalah kewajiban. Gagasan *mandatory* sebenarnya didasari oleh ketidakefektifan kesukarelaan dalam membangun kesadaran perseroan untuk melaksanakan TJSLLPT.

Ketidakefektifan kesukarelaan dapat dilihat dari berbagai perilaku perseroan yang melanggar HAM masyarakat, baik dilakukan oleh perseroan multi nasional, atau perseroan domestik, bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan lain-lain.¹⁶⁶ Konflik masyarakat lokal dan PKKS di berbagai daerah di tanah air adalah dalil yang memperkuat bahwa prinsip kesukarelaan tidak mampu menciptakan kesadaran bagi PKKS untuk melaksanakan TJSLLPT.

Mandatory TJSLLPT sejatinya berangkat dari pemikiran bahwa hukum merupakan suatu gejala kemasyarakatan, ia tidak dapat dipikirkan terlepas dari keberadaan manusia (perseroan dan masyarakat).¹⁶⁷ Kewajiban TJSLLPT dalam perspektif hukum berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antara anggota masyarakat yang membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab

¹⁶⁵ Martin L. Hirsch, *Op. Cit.*, hlm. 620

¹⁶⁶ *Loc. Cit.*, hlm. 2

¹⁶⁷ Baca Arief Sidharta (Penterjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 37

hukum (*legal responsibility*). Penormaan TJSLPT bertujuan untuk mempengaruhi perilaku perseroan untuk memperhatikan dan peduli dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁶⁸

Tuntutan kewajiban TJSLPT oleh masyarakat kepada perseroan merupakan suatu kenyataan eksistensial, perseroan sebagai entitas bisnis diharapkan berkontribusi bagi kehidupan.¹⁶⁹ Kewajiban TJSLPT merupakan bentuk intervensi negara, yang berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh perseroan, dengan maksud agar pengelolaan SDA diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang dibagi sebagaimana mestinya.¹⁷⁰ Kewajiban TJSLPT merupakan perwujudan dari pretensi hukum untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.¹⁷¹

Campur tangan negara dalam mewajibkan perseroan untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat dan lingkungan bukan bertujuan untuk mengintervensi kebebasan privat (perseroan), akan tetapi pengimplementasian amanah konstitusi (terikat dengan hukum), dimana negara memiliki tugas in *optima forma* untuk mewujudkan ide atau cita hukum.¹⁷²

J.S. Mill mengatakan prinsip intervensi dimaksudkan untuk perlindungan, demi mencegah ancaman dan berkenaan dengan kepentingan orang lain.¹⁷³ Lebih lanjut J.S. Mill menyebutkan sebagai berikut:

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 38

¹⁶⁹ Andre Ata Ujan, *Loc. Cit.*, hlm. 29

¹⁷⁰ Dikontruksi dari pemikiran Theo Huijbers, *Fisafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 45

¹⁷¹ Arief Sidharta (Penterjemah), *Op. Cit.*, hlm. 37

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 22

¹⁷³ Andre Ata Ujan, *Loc. Cit.*, hlm. 29

“Siapa pun juga, entah individu atau kolektif, hanya dapat dibenarkan mengintervensi kebebasan bertindak pihak lain sejauh demi perlindungan diri (*self-protection*). Dan satu-satunya tujuan yang membenarkan siapa pun juga untuk menggunakan kekuasaan terhadap orang lain adalah demi mencegah ancaman bahaya bagi orang lain. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, entah dalam bentuk fisik atau moral, bukan alasan yang tepat. Dengan demikian, intervensi terhadap tindakan seseorang hanya dibenarkan sejauh tindakannya berkaitan dengan orang lain. namun, sejauh berkaitan dengan dirinya sendiri, individu dalam hal itu memiliki absolut. Terhadap dirinya sendiri, terhadap badan dan akal budinya sendiri, individu sepenuhnya berdaulat”.¹⁷⁴

Teori Mill sangat relevan dengan konteks TJSLPT terhadap HAM, karena pada hakikatnya perseroan memiliki kebebasan untuk mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, namun kebebasan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip intervensi negara dalam mengatur kewajiban TJSLPT disebabkan oleh adanya kepentingan orang lain (hak EKOSOS masyarakat lokal) yang dirugikan akibat operasional PPKS.

Konstitusi Indonesia telah mengatur dan meletakkan tugas negara untuk masuk atau campur tangan dalam hal kepentingan hajat orang banyak dan kekayaan alam. Artinya konstitusi menghendaki negara melakukan tugas untuk menjamin kepentingan dan kemakmuran rakyat banyak. Ada kepentingan hak EKOSOS masyarakat lokal yang harus diutamakan dan dipenuhi oleh negara, oleh karena itu, hukum pasar tidak bisa bekerja sesuka hatinya, harus ada regulasi yang menjamin pengelolaan SDA yang sesuai dengan amanah konstirusi.

TJSLPT terhadap HAM tidak bisa diserahkan kepada pasar sendiri, harus ada aturan yang menjamin kegiatan ekonomi agar tidak bertentangan dengan HAM. Masyarakat menilai perseroan sebagai pihak yang selalu mengeruk

¹⁷⁴ Andre Ata Ujan, *Op. Cit.*, hlm. 30

keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.¹⁷⁵ Apapun alasannya, pelanggaran HAM oleh pihak perseroan tidak dapat dibenarkan. Tindakan negara yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam operasional perseroan.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat harus disadari oleh perseroan dalam konteks kepentingan negara. SDA yang dikelola oleh perseroan merupakan sumber daya yang dimiliki negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan SDA berkaitan dengan kedaulatan. Negara dengan hukumnya berdaulat untuk mengatur pengelolaan SDA agar berkeadilan dan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kedaulatan negara, seperti yang diuraikan oleh Jean Bodin, adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republik.¹⁷⁶ Kedaulatan negara memiliki kandungan yang sangat luas, seperti pendapat J.G. Starke, pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11. Lihat Eddie Riyadi, *Op. cit.*, hlm 2; sebuah perseroan yang bukan merupakan institusi politik, tetapi kekuasaan ekonominya memiliki implikasi politik yang amat signifikan bagi masyarakat misalnya kehadirannya menyebabkan terampasnya hak-hak sosial dan politik komunitas tertentu di mana perusahaan itu beroperasi apalagi jika perusahaan itu terlibat dalam kampanye dan kegiatan politik baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, akan sah secara politik dimintai pertanggungjawaban. Lihat juga Khairil N. Siregar, "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia", *Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 2007*, (6 Desember 2007), hlm. 286

¹⁷⁶ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The Universitas of Chicago Press, 1969, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum : Perspektif Sejarah*, Penerbit Nuasa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 72

¹⁷⁷ J.G. Starke, *Introduction To International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatamadja, (*Pengantar Hukum Internasional I*), Sinar Grafika, Jakarta, cetakan keenam, 2006, hlm. 270

Lord Macmillan menyebutkan, ciri pokok dari kedaulatan adalah semua negara berdaulat, dan negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.¹⁷⁸

Pada perkembangannya, konsep kedaulatan negara semakin meluas dan melewati batas teritorial sebuah negara. Negara dapat mengontrol perseroan yang melakukan kegiatan usaha di negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, membuat undang-undang yang mengatur operasi perseroan di negara lain.¹⁷⁹

Pemahaman kedaulatan negara Amerika Serikat merupakan bentuk dari perkembangan kedaulatan negara. Artinya di luar yurisdiksi, ternyata suatu negara berkedaulatan untuk mengatur perilaku perseroan-perseroan mereka yang beroperasi di negara lain. Dengan demikian, suatu negara berhak mengatur perseroan yang beroperasi dalam wilayahnya, baik MNC maupun domestik yang mengelola SDA untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara berdaulat mengatur pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang berada di wilayah teritorialnya.

Kedaulatan negara terhadap SDA mendapat pengakuan oleh hukum internasional sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip piagam PBB dan dalam *the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 271.

¹⁷⁹ Tawny Aine Bridgeford, "Imputing Human Rights Obligations On Multinational Corporations: The Ninth Circuit Strikes Again In Judicial Activism", *18 American University International Law Review*, (2003), hlm. 1014: "Pengadilan mengandalkan aturan-aturan prosedural yang ditetapkan dalam negeri untuk mendapatkan yurisdiksi ekstrateritorial atas aktivitas perusahaan di luar negeri".

*Relation and Cooperation Among States in Accordance with the United Nations Charter.*¹⁸⁰ Pasal 2 ayat (1a) menyatakan, adalah hak setiap negara untuk dengan bebas untuk melaksanakan kedaulatan permanen penuh... atas semua kekayaan, kekayaan alam dan kegiatan ekonominya.¹⁸¹

Ketentuan PBB di atas, telah terakomodasi dalam hukum Indonesia. Konstitusi (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi telah mengatur kedaulatan negara atas SDA, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 (3) merupakan norma dasar yang wajib dipatuhi dan dipedomani oleh pemerintah dalam membuat kebijakan (peraturan perundang-undangan) dalam menjabarkan hak menguasai negara atas SDA. Nindyo Pramono mengatakan Pasal 33 UUD 1945 harus digunakan sebagai landasan konstitusional dalam mengatur peran hukum dalam pembangunan.¹⁸² Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, tidak dibenarkan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸³

Pemahaman terhadap kata “dikuasai oleh negara” tidaklah bermakna absolut (negara satu-satunya yang berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap SDA). Masyarakat/swasta dapat melakukan pengelolaan SDA, asalkan

¹⁸⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 203.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 204

¹⁸² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cet. Ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3

¹⁸³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pengelolaan diorientasikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia. Menurut Muhammad Hatta :

“Pasal 33 UUD 1945 disebut *dikuasai* oleh negara, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau “*ondernemer*”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹⁸⁴

Paparan Muhammad Hatta, memberi pemahaman bahwa SDA dikuasai oleh negara, tidak berarti harus negara yang mengelola SDA, namun dapat saja dilakukan oleh masyarakat asalkan orientasinya dalam koridor kelestarian lingkungan dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Negara dengan hukumnya sebagai institusi yang mengatur, menjaga, melindungi, dan mengawasi pengelolaan SDA. Hukum menjadi penyeimbang berbagai kepentingan dalam pengelolaan SDA oleh PPKS.

Implikasi dari konsep ‘menguasai’ membuka ruang bagi negara untuk lebih jauh masuk (intervensi) ke dalam ranah kehidupan warga negara. Intervensi ini sebenarnya dalam kepentingan untuk mencapai tujuan negara. Wujud dari intervensi negara adalah mengatur pengelolaan SDA untuk menjamin kepentingan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pengusaha dan masyarakat). Kepentingan dalam pengelolaan SDA berdimensi luas, baik ekonomi, sosial budaya dan politik.

¹⁸⁴ Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit.*, hlm. 26.

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto menguraikan, intervensi negara melalui peraturan perundang-undangan sangat penting, yakni untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah.¹⁸⁵ Masyarakat lokal pada kenyataannya adalah kelompok yang lemah dan relatif tidak diuntungkan dalam praktik pengelolaan SDA oleh PPKS.

c. Hirarkhis Hukum

Teori hirarkhis hukum digunakan sebagai alat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Secara empiris terdapat banyak peraturan perundangan dan memiliki kedudukan masing-masing (tingkatan) dalam mengatur TJLSPT terhadap HAM.

Kembali pada persoalan hukum dan TJSLPT terhadap HAM, secara operasional konsep yuridis dalam TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS akan menggunakan teori hirarkhis hukum¹⁸⁶ yang dibangun oleh Bromley sebagai penjabaran dari konsep Hans Kelsen, bahwa peraturan perundang-undangan bertingkat-tingkat, norma yang lebih tinggi menjadi sumber yang lebih rendah, norma yang lebih rendah menjadi sumber bagi norma yang lebih rendah lagi.¹⁸⁷ Bromley, menguraikan :

“Hirarkhi proses kebijakan dimulai dari *policy level*, merupakan tingkatan kebijakan yang paling tinggi dalam suatu hierarki ketatanegaraan, karena untuk menetapkan *policy level* maka pihak

¹⁸⁵ Baca A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 67

¹⁸⁶ Hans Kelsen, Cetakan Kedua, *Pengantar Teori Hukum*, Diterjemahkan Oleh Siwi Purwandari, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 105 - 110

¹⁸⁷ Budi Riyanto, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2005, hlm. 18 - 19

eksekutif harus mendapat persetujuan dari pihak legislatif. Tingkatan kedua *organizational level*, adalah ketentuan-ketentuan administrasi lain, seperti Peraturan Presiden dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya pada *operasional level* pada tingkat ini di wakili oleh organisasi, perseroan atau rumah tangga yang memberikan hasil kerja atau output yang dapat diobservasi. Produk dari operasional level misalnya jika ada hal-hal yang tidak baik diinginkan (kondisi jelek), maka upaya merubah tatanan kelembagaan (*institutional arrangement*) yang menetapkan pilihan-pilihan organisasi/masyarakat pada tingkat operasional. Terdapat pula interaksi (*pattern of interaction*) yang menghubungkan antara implementasi *rules and laws* yang merupakan produk dari *policy level* dengan kenyataan yang diterima/dihadapi oleh masyarakat, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi”¹⁸⁸

Berangkat dari konsep Bromley, analisis peraturan perundang-undangan tentang TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal PKKS adalah sebagai berikut:

- 1) *policy level* : UUD1945 (Pasal 33), UUPM, UUPA, UU tentang HAM, UU Kehutanan dan UU Perkebunan UU Kehutanan, UU MIGAS, UU Pertambangan, UU Konsevasi Sumber Daya Alam, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal perseroan, dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang masyarakat lokal dan pengelolaan SDA.
- 2) *organization level* adalah kebijakan pemerintah (baik peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya) yang merupakan penjabaran lebih lanjut teknis operasional TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS. Dan pelaksanaan diwakili oleh perseroan perkebunan kelapa sawit sebagai pihak yang melaksanakan TJSLPT, dan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh manfaat TJSLPT terhadap HAM. seperti Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Perkebunan, Peraturan Meneg BUMN tentang PKBL BUMN.
- 3) *institutional arrangement* adalah kebijakan (pilihan-pilihan) perseroan dalam melaksanakan TJSLPT, seperti menetapkan *code of conduct*) yang menjadi mekanisme perseroan itu sendiri dalam implementasi CRS. *Code of conduct* berisikan; perencanaan (*plaining*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*implementation*), pengawasan (*controlling*), dan evaluasi (*evulation*).

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 19

Ketiga teori tersebut di atas, digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang diteliti dalam disertasi ini. Teori HAM dan TJSLPT untuk menjawab, bahwa kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap HAM dapat saja berbeda-beda oleh setiap negara, karena penegakan HAM menganut prinsip relativisme. Pemahaman relativisme dilatarbelakangi oleh kenyataan sosiologis, bahwa penegakan HAM sangat ditentukan oleh faktor kebudayaan suatu negara. Jiwa sosial, keadilan dan kekeluargaan merupakan nilai budaya yang *inherent* dalam jiwa bangsa Indonesia.

Teori intervensi negara, digunakan untuk menjawab kebuntuan bahwa TJSLPT berkaitan dengan kebebasan pasar, dimana perseroan yang menentukan dirinya, tanpa harus ada campur tangan negara. Pada tataran empirik, prinsip kesukarelaan tidak efektif untuk mendorong perseroan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Teori hirarkhis hukum digunakan sebagai pisau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSLPT dan pengelolaan SDA serta HAM. Teori ini akan membantu menjawab berbagai peraturan perundang-undangan tumpang tindih dan saling bertentangan.

2. Definisi Opresional

Menghindari keragaman pandangan peristilahan-peristilahan dalam penelitian ini, penulis memberi batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan adalah; komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Perseroan adalah Perseroaan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- c. Masyarakat lokal adalah masyarakat adat yang berada atau bersepadan perseroan
- d. Hak Ekonomi Sosial adalah sebagaimana yang dimaktub pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1976), yakni; pasal 6; hak atas pekerjaan (*right to work*), pasal 11; hak atas tingkat hidup yang layak bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan yang layak (*right to an adequate standar of living for himself and his family, including adequate food, clothing ang housing*), dan pasal 13; hak atau pendidikan (*right to education*).

E. Kajian Pustaka

Penelitian “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)” merupakan suatu gagasan

yang murni dari penulis. Penelitian ini dilandasi dari pengamatan, pengetahuan atas kenyataan praktek usaha yang dilaksanakan oleh PPKS. Pada perkembangannya PPKS menimbulkan persoalan terhadap HAM. Pengelolaan SDA oleh PPKS telah memunculkan banyak konflik dengan masyarakat lokal.

Pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit oleh PPKS sangat berkaitan dengan hak EKOSOS masyarakat lokal. SDA erat kaitannya dengan hak EKOSOS masyarakat lokal, dan mayoritas mereka hidup dengan budaya subsistensi. Hutan yang memiliki berbagai jenis kekayaan alam diubah menjadi kebun sawit, praktis menimbulkan persoalan bagi hak EKOSOS masyarakat lokal.

Konflik senantiasa menghiiasi perjalanan pembangunan perkebunan kelapa sawit, selama kepentingan seluruh *stakeholder* tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hak EKOSOS masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, harapan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat niscaya tidak akan dapat diwujudkan.

TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS penting untuk dikaji dan diteliti secara komprehensif. Konflik masyarakat lokal dan PPKS telah meluas dan hampir terjadi di seluruh propinsi yang menjadi basis usaha perkebunan kelapa sawit. Masyarakat menuntut keadilan atas pengelolaan SDA oleh PPKS, menikmati keuntungan yang signifikan dari perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia terdapat ratusan PPKS dengan luas areal perkebunan berjumlah ratusan ribu hektar. Propinsi Riau merupakan propinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dari seluruh propinsi yang ada.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian TJSLPT yang telah dilakukan, tetapi kajian-kajian yang ada, belum menganalisis tentang dasar-dasar TJSLPT terhadap HAM, dan mengkaji dasar kewajiban PPKS terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional PPKS. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang TJSLPT, namun ada perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan.

Suparnyono¹⁸⁹ mengkaji tentang implementasi TJSLPT dan menggali faktor apakah yang mendorong perseroan mengimplementasikan TJSLPTnya, serta menemukan nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasikan oleh peraturan yang akan datang (*das sollen*) sehingga keseimbangan antara kepentingan perseroan di satu pihak dan kepentingan *stakeholders* di pihak lain dapat dicapai/diwujudkan.¹⁹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Mukti Fajar ND¹⁹¹ terdapat uraian tentang TJSLPT terhadap HAM pada salah satu subbab, namun belum menjelaskan dasar dan konsep TJSLPT dalam HAM dan pengaturannya, dan mengapa PPKS berkewajiban melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal. Penelitian Mukti Fajar ND untuk menjawab pengaturan TJSLPT di Indonesia, wajib atau sukarela, dan ruang lingkup TJSLPT di Indonesia, dan terakhir Mukti Fajar ND ingin memotret masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan di Indonesia.¹⁹²

¹⁸⁹ Suparnyono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁹¹ Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia; Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

¹⁹² Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm. 27

Eddy Angkawibawa¹⁹³ memfokuskan pengkajian pada prinsip-prinsip TJSLPT secara umum yang diimplementasikan dan kebijakan pada perseroan pengelola SDA bidang pertambangan mineral, dikaitkan dengan asas keadilan bagi masyarakat setempat, serta konsep TJSLPT pengelola SDA bidang pertambangan mineral yang mendukung pelestarian lingkungan hidup dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.¹⁹⁴ Busyra Azheri dalam penelitiannya,¹⁹⁵ berupaya mencari dan menemukan prinsip TJSLPT yang terdapat dalam undang-undang mineral dan batu bara. Penelitian Busya memotret penerapan prinsip TJSLPT oleh perseroan pertambangan di Sumatera Barat, dan terakhir mencari dan menemukan konsep pembentukan hukum perseroan berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perseroan di bidang pertambangan.¹⁹⁶

Penelitian Aminita Rayaasie¹⁹⁷ lebih menekankan pada respon para pihak perseroan, masyarakat dan pemerintah) terhadap penerapan TJSLPT, dan mengkaji penting atau tidaknya regulasi khusus tentang TJSLPT demi kepastian hukum, dan terakhir mengkaji tentang cara pengaturan paling tepat untuk penerapan TJSLPT. Kristian Hamadi¹⁹⁸ mengkonsentrasikan penelitiannya pada

¹⁹³ Eddy Angkawibawa, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang-Undang*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2010.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁹⁵ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 20

¹⁹⁷ Aminita Rayaasie, *Potensi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Studi Kasus PT. Indo Muro Kencana-Straits Murung Raya – Kalimantan Tengah*, Tesis Program Studi Magister Hukum Bidang Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

¹⁹⁸ Kristian Hamadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Good Corporate Governance (Studi Kasus PT. British Petroleum Di Papua)*, Tesis Program Studi Magister Hukum Bidang Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2004.

bentuk program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan serta apa kontribusi pembangunan sosial/masyarakat, dan mencari penerapan TJSLPT yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal.

Joe W. (Chip) Pitts III¹⁹⁹ penelitian membahas aspek bisnis dan HAM, lingkungan, dan titik tekan adalah peran pengacara (lawyer) dalam TJSLPT dan etika globalisasi. Penekanan penelitian pada peran pengacara dalam memberi nasehat hukum kepada perseroan terkait TJSLPT terhadap HAM, dan bahaya global, seperti kemiskinan, kelaparan, konflik, terorisme, arus pengungsi.²⁰⁰ Joe W. juga membahas TJSLPT dalam kewajiban hukum atau kesukarelaan.²⁰¹ Menurutnya dengan meningkatnya globalisasi, hukum internasional mempengaruhi keputusan bisnis dan seluruh litigasi. Pada intinya Joe W melihat perseroan sangat berperan dalam perkembangan HAM, oleh karena itu, pengacara harus tampil dan ambil bagian untuk mempromosikan keadilan, HAM, perlindungan lingkungan dan aspek lain dari kepentingan publik.²⁰²

Matthew Genasci dan Sarah Pray²⁰³ memotret bahwa TJSLPT sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan HAM, perseroan dapat mengambil bagian dari kelemahan dari pemerintah dalam pembangunan HAM dan ekonomi.

¹⁹⁹ *Business, Human Rights, & The Environment: The Role Of The Lawyer In CSR & Ethical Globalization*", dalam Stefan A. Riesenfeld Symposium 2008 "Realizing The Potential: Global Corporations and Human Rights", 26 Berkeley Journal of International Law 479 (2008).

²⁰⁰ Joe W. (Chip) Pitts III, *Business, Human Rights, & The Environment: The Role Of The Lawyer In CSR & Ethical Globalization* dalam Stefan A. Riesenfeld Symposium 2008 "Realizing The Potential: Global Corporations and Human Rights", 26 Berkeley Journal of International Law 479 (2008), hlm. 480.

²⁰¹ *Ibid.* hlm. 480

²⁰² *Ibid.* hlm. 500

²⁰³ Matthew Genasci dan Sarah Pray, "Extracting Accountability: The Implications Of The Resource Curse For Csr Theory And Practice", Symposium, Corporate Social Responsibility in the Extractive Industries Yale Law School, March 8, 2008, *Yale Human Rights and Development Law Journal* 2008, hlm. 38

Penelitian ini, menemukan negara-negara kaya SDA justru gagal membangun kehidupan dan HAM masyarakat.²⁰⁴ Penelitian ini, membahas bagaimana peningkatan pemahaman implikasi negatif pengelola SDA dengan mengubah teori TJSLPT dan praktek.²⁰⁵ TJSLPT harus membahas isu-isu kunci pemerintahan dan akuntabilitas di negara-negara kaya SDA dengan memasukkan dukungan untuk sosial kontrak antara rakyat dan negara.²⁰⁶ TJSLPT mendorong perusahaan untuk berpartisipasi di wilayah operasinya.²⁰⁷

Ilias Bantekas²⁰⁸, mengkonsentrasikan kajian TJSLPT terhadap hukum international. Hasil potret Ilias bahwa kelemahan kontrol terhadap perseroan, khususnya MNEs, menimbulkan korupsi, pelanggaran hak-hak pekerja serta HAM lainnya, dan perseroan bersembunyi dalam baju hukum negara tempat ia beroperasi atas hukum internasional.²⁰⁹ Pada kesimpulan Ilias menyebutkan MNEs memiliki peran penting untuk bermain dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan global. Dan negara asal MNEs sering terlibat atau intervensi di negara operasi MNEs. Perkembangan aktivisme HAM, memerlukan perenungan oleh perseroan untuk memperhatikan *stakeholders*, selain pemegang saham, ketentuan-ketentuan internasional dapat menjadi rujukan bagi MNEs dalam melaksanakan TJSLPT.²¹⁰

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm 39

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 39

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 39

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm 58

²⁰⁸ Ilias Bantekas, "Corporate Social Responsibility In International Law", *Boston University International Law Journal*, Fall 2004, hlm. 310

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 310

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 345

Jeffrey Goodman, *at. al.* dalam artikelnya²¹¹ mengkaji gambaran singkat dari fenomena CSR, termasuk evolusi CSR sebagai reaksi terhadap kekhawatiran atas liberalisasi perdagangan dan meningkatkan kekuatan *Transnasional Corporation*. Ada persamaan antara Ilias dan Jeffrey Goodman, *at. al.*, bahwa pengaruh kekuatan MNEs, liberalisasi dan lemah peran negara memicu tuntutan TJSPLT.²¹² Pada tingkat supranasional, organisasi multilateral seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi untuk Ekonomi Kerjasama dan Pembangunan (OECD) dan PBB telah menciptakan semua kerangka kerja yang berbeda untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial.²¹³

Janet E. Kerr²¹⁴ memfokuskan pada menjawab tiga pertanyaan: 1) kapan, dan dalam situasi apa, bisa seorang perusahaan jujur mengaku bertanggung jawab secara sosial? 2) apa jenis proyek sosial yang bertanggung jawab dapat papan perusahaan mengejar sambil meminimalkan risiko litigasi? dan 3) jenis informasi TJSPLT apa yang harus dilacak oleh direktur untuk menjadi informasi yang cukup?²¹⁵ Pada kesimpulan disebutkan bahwa defenisi TJSPLT telah berkembang signifikan, mengintergrasikan bisnis dan masyarakat, spektrum kapitalisme mengakui sederhana, logis, dan masuk akal, bahwa proposisi sebuah perusahaan tidak bisa jujur mengaku bertanggung jawab secara sosial kecuali setidaknya sepenuhnya sesuai dengan hukum yang ada yang berkaitan dengan

²¹¹ Jeffrey Goodman, *at. al.*, "Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?", *Cite as: 18 NO. 2 Emp. & Indus. Rel. L. 8*, September 2008, hlm. 8

²¹² *Ibid.*, hlm. 8

²¹³ *Ibid.*, hlm. 9

²¹⁴ Janet E. Kerr, "The Creative Capitalism Spectrum: Evaluating Corporate Social Responsibility Through A Legal Lens", *81 Temple Law Review. 831*, Fall, 2008, hlm. 833

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 833

tanggung jawab sosial.²¹⁶ Terakhir, ada banyak informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh direksi yang secara kuantitatif dan kualitatif membenarkan keputusan untuk terlibat dalam CSR.²¹⁷

Setelah membaca dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis laksanakan. Titik tekan penelitian “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)” adalah menarik perusahaan sebagai entitas privat untuk masuk ke dalam ranah publik (kewajiban terhadap HAM).

Pemaparan di atas, dapat menjadi pertimbangan, bahwa penelitian tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)” merupakan penelitian yang orisinal, karena belum ada penelitian terdahulu yang menfokuskan kajian dan menjawab tentang dasar-dasar TJSLPT terhadap Hak EKOSOS, dasar-dasar kewajiban bagi PPKS untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal, dan menjawab apakah negara atau pemerintah berwenang mengatur TJSLPT terhadap HAM, terkait perusahaan pengelola SDA, seperti PPKS, sehingga perusahaan sebagai entitas privat dapat ditarik dalam wilayah HAM. Terakhir belum ada juga

²¹⁶ *Ibid.*, hlm 869

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 870

yang mengkaji dan menjawab mekanisme atau aturan tentang TJS�PT terhadap HAM, dan peraturan perundang-undang yang ada belum mengatur secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian adalah mengenai TJS�PT Terhadap EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dalam pengelolaan SDA. TJS�PT terhadap HAM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan beberapa ketentuan internasional, maka penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.²¹⁸ Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan perundang-undangan akan digali dan dianalisis terkait TJS�PT terhadap HAM oleh PPKS. Metode penelitian normatif menfokuskan pada dasar-dasar kewajiban dan pengaturan TJS�PT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perseroan, khususnya PPKS.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris atau penelitian yang menggunakan data primer,²¹⁹ atau juga disebut penelitian non-doctrinal.²²⁰ Pola perilaku PPKS dalam menerapkan TJS�PT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal adalah data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilengkapi pula dengan pendekatan historis untuk memahami

²¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 102.

²¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

²²⁰ Lihat pendapat Soetandjo Wignjosoebroto dalam Zen Zanibar MZ., Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 61

dasar pemikiran alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Metode ini juga mengkaji penerapan hukum tentang TJSLPT dari negara lain.²²¹ Pendapat dan pemikiran dari berbagai ilmuwan atau ahli serta praktisi baik dari dalam maupun luar negeri mengenai TJSLPT dalam HAM akan ditelaah dan dibahas dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dalam hal ini adalah beberapa PPKS di kabupaten Kampar Provinsi Riau baik perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan swasta (BUMS) dan masyarakat lokal di kabupaten Kampar Provinsi Riau.²²² Data sekunder adalah terdiri dari bahan hukum primer yang memiliki otoritatif,²²³ dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni sebagai berikut :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, serta Batang Tubuh UUD 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Agraria
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, "Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal di Propinsi Riau)" Jakarta, 2007, hlm. 98

²²² Baca Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, cet kedelapan, 2004, hlm. 12-13

²²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-1, Jakarta, 2005, hlm., 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 13) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan TJSLPT dalam HAM

c. Bahan Hukum Tersier sebagai berikut :

1. Kamus Hukum; dan
2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Alat Pengumpulan Data

Data sangat diperlukan, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati kenyataan implementasi

TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS. Peneliti secara langsung mengkonfirmasi kepada PPKS dan masyarakat lokal. Observasi bertujuan untuk membuat catatan atau gambaran kenyataan penerapan TJSLPT oleh perusahaan PPKS.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh data, dengan metode berkomunikasi secara langsung dengan informan, untuk mendengar dan menggali secara langsung informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Tidak tertutup kemungkinan pertanyaan akan bertambah (selain yang telah disiapkan), sesuai dengan perkembangan tatap muka (dialog) dengan informan. Sasaran wawancara ditujukan kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, yakni sebagai berikut:

- 1) Manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kampar
- 2) Masyarakat lokal (tokoh masyarakat lokal/adat Kampar dan tokoh lainnya)
- 3) Pejabat pemerintahan (Dinas Perkebunan Propinsi Riau dan Kementerian Pertanian RI).
- 4) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkonsetrasi pada bidang sawit dan HAM (*Ecosob Rights Institute* dan *Sawit Wacht*).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kabupaten Kampar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Seluruh penduduk asli Kampar merupakan masyarakat lokal/adat.
2. Masyarakat lokal kabupaten Kampar sangat kuat menjaga dan mempertahankan adat istiadat.
3. Perkebunan kelapa sawit terluas dan terbanyak di wilayah kabupaten Kampar di antara kabupaten/kota di propinsi Riau

Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan PPKS yang bersedia untuk dilakukan riset, yakni di daerah kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hulu, kecamatan Kampar, kecamatan Perhentian Raja, dan Kecamatan Kampar Hilir. Lima lokasi kecamatan merupakan basis PPKS. Penulis sebenarnya telah mengirim surat izin untuk melakukan riset kepada 25 (dua puluh lima) PPKS, namun hanya 7 (tujuh) PPKS yang berkenan memberi informasi terkait dengan penelitian.

Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : (1) PT. Tasma Puja, (2) PT. Guna Usagri Pratama, (3) PTPN V, (4) Sumber Arum Makmur, (5) Ciliandra Perkasa, (6) PT. Arindo Tri Sejahtera, dan (7) PT. Kebun Pantai Raja. Meskipun hanya tujuh PPKS yang bersedia memberi informasi, namun hasil observasi langsung penulis kepada masyarakat lokal di lima kecamatan, penulis memperoleh informasi terkait pelaksanaan TJSLPT PPKS sebanyak 16 PPKS.

Peneliti mengalami hambatan dalam melakukan penelitian. Beberapa perusahaan tidak diketahui alamat kantornya. Penulis menyelusuri alamat PPKS berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Banyak PPKS yang

telah pindah kantor, tetapi tidak mengkonfirmasi alamat baru ke pihak pemerintah. Temuan di lapangan, PPKS yang pindah disebabkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tempatan atau masyarakat lokal. Mereka sengaja menyembunyikan alamat kantor agar tidak didatangi oleh pihak masyarakat tempatan atau lokal.

Perusahaan yang alamatnya diketahui, tetapi banyak yang tidak bersedia untuk dijadikan sebagai obyek atau lokasi penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memberi alasan yang pasti atas ketidakbersedian mereka untuk memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penulis telah menyampaikan, jika perusahaan menolak untuk memberi informasi terkait dengan permohonan penelitian, mohon surat permohonan penelitian dijawab dengan surat penolakan, namun mereka tetap menolak untuk membuat surat tersebut. Pihak manajemen selalu menghindar untuk menemui penulis, dengan berbagai dalih kesibukan, hanya satpam dan karyawan yang setia menemui penulis setiap mendatangi perusahaan tersebut. Hanya PT. Peputra Masterindo yang membalas surat keberatan terkait permohonan lokasi penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. 1

Daftar PPKS Di Wilayah Kabupaten Kampar

NO.	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Johan Santosa	Alamat tidak diketahui
2	PT. Perkebunan Nusantara V	Bersedia
3	PT. Tunggal Yunus Estate	Tidak merespon
4	PT. Peputra Masterindo	Menolak
5	PT. Arindo Trisejahtera	Bersedia
6	PT. Ciliandra Perkasa	Bersedia
7	PT. PT. Subur Arum Makmur	Bersedia
8	PT. Karya Bakti Mulya	Alamat tidak diketahui
9	PT. Buana Wira Lestari	Alamat tidak diketahui

10	PT. Ramajaya Pramukti	Alamat tidak diketahui
11	PT. Dami Mas Sejahtera	Alamat tidak diketahui
12	PT. Kebun Pantai Raja	Bersedia
13	PT. Sewangi Sejati Luhur	Tidak merespon
14	PT. Egasuti Nasakti	Tidak merespon
15	PT. Ganda Buainindo	Tidak merespon
16	PT. Inti Kamparindo Sejahtera	Tidak merespon
17	PT. Cipta Daya Sejati Luhur	Tidak merespon
18	PT. Air Jernih-Perkebunan	Alamat tidak diketahui
19	PT. Kumu Kampar Sehati	Alamat tidak diketahui
20	PT. Guna Usagri Pratama	Bersedia
21	PT. Wasundari Indah	Tidak merespon
22	PT. Sinar Sawit Aliantan	Tidak merespon
23	PT. Lindai Jaya Lestari	Tidak merepon
24	PT. Bumi Sawit Perkasa	Alamat tidak diketahui
25	PT. RAKA	Alamat tidak diketahui ²²⁴

Data diolah dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau²²⁵

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hukum normatif dan non-doctrinal. Data primer diperoleh dari lokasi penelitian adalah PTPN V (BUMN) dan beberapa PPKS yang berada di kabupaten Kampar Propinsi Riau dan masyarakat lokal yang berada di kabupaten Kampar Propinsi Riau. Bahan hukum primer dalam penelitian akan gunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-

²²⁴ Informasi tentang keberadaan PT. Raka dan PT. BSP diketahui oleh peneliti, setelah peneliti turun langsung ke lokasi penelitian (masyarakat lokal di desa Danau Lancang)

²²⁵ Dinas Perkebunan Propinsi Riau, *Statistik Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2010*, Pekanbaru, 2011, hlm. 17

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TJSLPT dalam HAM, beberapa putusan pengadilan dan lainnya.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti artikel, jurnal, majalah, makalah, karya tulis, dan produk dari forum ilmiah yang berkaitan dengan TJSLPT terhadap HAM. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

Analisis dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif tidak menitikberatkan pada kuantitas data, akan tetapi lebih menekankan pada kualitas data dan analisis hukumnya. Metode analisis kualitatif dikonsentrasikan pada TJSLPT terhadap HAM, yakni menarik perusahaan sebagai institusi privat masuk ke dalam domain publik dan penerapan TJSLPT yang telah dilakukan oleh PPKS kepada masyarakat lokal.

BAB II

DASAR – DASAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Hak EKOSOS merupakan hak fundamental, kedudukannya sama dengan HAM yang lainnya, oleh karena itu, negara wajib mengambil langkah-langkah progresif untuk memenuhi hak EKOSOS warga negaranya. Dalam perkembangannya kekuatan perseroan berkontribusi dalam melemahkan hak EKOSOS masyarakat, sebab itu pemerintah harus mengatur aktivitas bisnis sebagai bagian dari pembangunan agar terintegrasi dengan HAM.

Pada bab ini akan diuraikan tentang dasar-dasar TJSLPT terhadap hak EKOSOS. Beberapa peraturan baik internasional maupun nasional yang wajib diperhatikan oleh perseroan dalam menjalankan usahanya. Pemerintah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak EKOSOS warga negaranya. Negara juga berdaulat mengatur segala sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya atas HAM. Kewajiban TJSLPT bagi perseroan pengelola SDA merupakan kebijakan negara dalam memenuhi hak EKOSOS masyarakat, karena pengelolaan SDA bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip kesukarelaan yang diyakini oleh perseroan selama ini, ternyata tidak dapat menuntun perseroan untuk patuh dan taat melaksanakan TJSLPT. Perilaku dan praktek usaha perseroan menjadi dasar

lahirnya tuntutan masyarakat agar perseroan berkewajiban dalam memenuhi HAM masyarakat. Perseroan memiliki kemampuan dan kekuatan ekonomi untuk melakukan kewajiban dalam HAM.

B. Konsep TJSLPT Terhadap Hak Ekonomi Sosial Masyarakat

1. Arti Penting Hak Ekonomi Sosial Bagi Masyarakat

Manusia adalah manusia, apapun agama, ras, budaya, adat, bahasanya, jenis kelamin, kebangsaannya dan berapapun tinggi rendah kekayaannya atau pilihan seksualnya.¹ Perbedaan dan pluralisme sesungguhnya kodrat kemanusiaan yang harus diterima sebagai anugerah dari Tuhan. Perbedaan adalah kehendak Ilahi yang menuntun manusia untuk memahami dan menggali makna dan arti dari perbedaan itu sendiri.

Siapapun tidak dibenarkan melakukan tindakan diskriminatif atas perbedaan. Konsep utama HAM adalah penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaannya. Konsep ini membawa konsekuensi kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan bertingkah laku sesama manusia.²

Perjalanan panjang kehidupan umat manusia telah memperluas paradigma dan pemahaman manusia tentang hak-hak dasarnya secara universal. Manusia tidak bisa hidup layaknya seorang manusia apabila hanya mengedepankan hak

¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Tentang Kebangsaan dan Kemanusiaan*, Surat Kabar Harian Kompas, Rabu, Desember 2011, hlm, 10

² Yayan Sofyan, *Memahami Substansi Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis, Sosiologis dan Agama*, Makalah disampaikan dalam Perjamuan Ilmiah untuk Para Dekan Fakultas Hukum Se-Indonesia, *Membangun Komitmen dan Kebersamaan unuk Memperjuangkan HAM*, PUSHAM UII Yogyakarta, Hotel Jogjakarta Plaza, Kamis 17 Juni 2010, hlm. 7

sipil dan politik saja.³ Manusia juga membutuhkan hak-hak dasar lainnya, seperti pekerjaan, memilih dan menjalankan perintah agama, hidup yang layak, memperoleh pendidikan, mendapat layanan kesehatan dan melaksanakan serta mempertahankan budaya dan lain-lainnya (hak EKOSOS).⁴

Perbedaan pandangan terhadap HAM (hak sipil dan politik, dan EKOSOS) seharusnya jangan dilihat sebagai sesuatu yang dapat merendahkan martabat manusia.⁵ Perbedaan pandangan haruslah disikapi sebagai bentuk nyata dari beragamnya perbedaan itu, tanpa harus merugikan atau mendiskriminasi orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Sikap yang suka menekankan perbedaan atribut-atribut pribadi, sesungguhnya ia mempunyai niat untuk bertindak diskriminatif dan tak jarang pikiran diskriminatif itu akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tindakan kekerasan yang fisik ataupun simbolik.⁶

Konsensus negara-negara sebagaimana tertuang dalam ICESCR merupakan fakta penerimaan universal, bahwa hak EKOSOS bagian dari hak-hak dasar manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Manusia tidak dapat hidup dengan martabat kemanusiaannya tanpa adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak EKOSOSnya. ICESCR menjadi landasan hukum dan sekaligus

³ Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia", Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari, 1997, hlm. 8

⁴ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), selanjutnya UU Pengesahan Kovenan EKOSOB.

⁵ *Ibid.* penjelasan Pasal 2

⁶ Soetandyo Wignyoebroto, *Tentang Kebangsaan... Op. Cit.*, hlm. 10

ukuran bagi negara-negara anggota yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban negara dalam bidang hak EKOSOS..

Keberadaan ICESCR belum sepenuhnya mampu menciptakan kondisi kehidupan masyarakat dunia sesuai dengan harapan. Tidak semua negara-negara secara sungguh-sungguh dan progresif memenuhi kewajibannya dalam HAM. Fenomena pengangguran, kualitas pendidikan yang rendah, kesulitan ekonomi, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, sandang, dan papan yang tidak layak, merupakan gambaran dari rendahnya apresiasi negara dalam melaksanakan pemenuhan hak EKOSOS masyarakat.

Potret dari rendahnya pemenuhan hak EKOSOS banyak ditemui di negara-negara miskin dan berkembang, seperti kemiskinan, kualitas sumber daya manusia (pendidikan rendah), infrastruktur tidak memadai, kelaparan dan lain-lain. Hak EKOSOS adalah hak yang strategis,⁷ negara-negara berkembang termasuk Indonesia perlu menjawab problem hak EKOSOS dengan melakukan pemenuhan hak warganya.

Bila kita telesuri kebelakang, kesadaran akan pentingnya penghormatan dan pelaksanaan terhadap hak EKOSOS telah ada sebelum lahirnya ICESCR. Deklarasi Philadelphia (1944), dengan tegas menyatakan :

“Setiap manusia...mempunyai hak untuk mencari baik kesejahteraan materi maupun pengembangan spiritual mereka dalam keadaan yang bebas dan bermartabat, ketahanan ekonomi dan kesempatan yang setara”. Begitu juga setelah Perang Dunia II, Konstitusi World Health Organisation (WHO) 1946 menyatakan bahwa “menikmati standar kesehatan yang paling tinggi

⁷ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum dan HAM*, Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 463

yang dapat dicapai merupakan salah satu dari hak-hak yang fundamental bagi setiap manusia”.⁸

Pertengahan Abad ke 19 beberapa negara telah mengakui hak EKOSOS, yakni :

“Costa Rika telah mengakui hak untuk memperoleh pendidikan sejak tahun 1840-an dan pembaharuan dalam bidang kesejahteraan. Pada akhir Abad ke-19, beberapa negara Eropa telah memperkenalkan perlindungan untuk beberapa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk bekerja. Beberapa negara Amerika Latin di awal abad ke-20 telah memasukkan EKOSOS dalam konstitusi”.⁹

Tahun 1941 di hadapan Kongres, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyebutkan “empat kebebasan manusia yang mendasar”, yakni sebagai berikut :

“*Pertama* adalah kebebasan untuk berbicara dan berekspresi dimanapun di dunia ini. *Kedua* adalah kebebasan bagi setiap orang untuk menyembah Tuhan dalam caranya sendiri – dimanapun di dunia. *Ketiga* adalah bebas dari kemiskinan dimana jika diterjemahkan dalam terminologi yang umum berlaku berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi yang dapat menjamin bagi setiap negara akan kehidupan yang sejahtera dan damai untuk bangsanya dimanapun di dunia. *Keempat* adalah bebas dari rasa takut dimana jika diterjemahkan dalam terminologi yang umum berlaku berarti pengurangan senjata di seluruh dunia hingga mencapai angka tertentu dan dalam cara yang sedemikian menyeluruh sehingga tidak satu negarapun yang berada dalam posisi untuk melakukan suatu tindak agresi fisik terhadap negara tetangga manapun di manapun di dunia. Ini bukan suatu visi yang jauh dari jangkauan. Hal ini merupakan pijakan yang pasti untuk dunia yang dapat kita raih pada masa dan generasi kita sendiri”.¹⁰

Pandangan Franklin D. Roosevelt menjadi inspirasi bagi masa depan HAM, dan sekaligus bukti bahwa Amerika Serikat sebagai penganut utama paham

⁸Kantor Komisi Tinggi PBB, *Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Dijjukan Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, GE.08-44591-Desember 2008-8,820, hlm. 4

⁹*Ibid.*, hlm. 6 : Konstitusi Meksiko 1917 merupakan salah satu negara yang pertama menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya – termasuk hak pekerja, hak atas kesehatan, dan hak atas jaminan sosial.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7

individulisme tetap mengakui dan menghormati hak untuk hidup dengan layak, bebas dari kemiskinan, bebas menganut dan meyakini agama masing-masing, dan berhak untuk hidup bebas dari rasa takut.

Gambaran di atas, setidaknya dapat menjadi rujukan umat manusia di dunia, bahwa EKOSOS merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi oleh siapapun tanpa diskriminasi. Tanpa adanya perlindungan, pemenuhan, perlindungan hak EKOSOS dapat dipastikan manusia akan hidup tanpa martabat kemanusiaannya.

Jika dunia telah menginsyafi hakikat dari hak EKOSOS, maka perdebatan mengenai penting atau tidaknya hak EKOSOS, sudah tidak relevan untuk diperbincangkan. Hampir seluruh negara, dan berbagai pemikiran keagamaan berada dalam satu pandangan, bahwa hak EKOSOS adalah hak dasar manusia yang mutlak untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi jika ada yang belum memperoleh hak-haknya.

Agama Islam misalnya, memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi HAM (hak EKOSOS dan hak sipil politik) sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara bermartabat.¹¹ Wasiat Rasulullah SAW dalam khutbah haji wada' di Padang Arafah mengingatkan bahwa "darah, harta benda, dan kehormatan kalian adalah haram (tidak boleh dilanggar).¹²

¹¹ Lihat Q.S. 17:70

¹² HR. Bukhori, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, dalam Fajar Riza UI Haq dan Endang Tirtana, *Islam, HAM, dan KeIndonesian: Refleksi Untuk Agenda Pendidikan*, Maarif Institute dan New Zealand Agency for International Development, Jakarta, 2007, hlm. xii

Ibnu Abdul Hakam dalam *Futuh al Mishra wa al Maghrib* (1961) meriwayatkan sikap Umar Ibn Khattab yang menggugat perlakuan Amru Ibn Ash yang pada waktu itu menjabat Gubernur Mesir; mengapa engkau memperbudak orang wahai Amru, padahal ia dilahirkan sebagai orang merdeka.¹³ Menurut Ali Gharisah, Islam menempatkan hak-hak asasi manusia (*huququl insaniyyah*) di atas posisi halal, yakni hurumat (hal-hal yang dilarang untuk melanggarnya) atau kehormatan, sebagaimana wasiat Rasullulah.¹⁴

Prinsip dasar Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Keberadaann Islam untuk memberi rahmat (kebahagian, kedamaian, ketentram dan kesejahteraan bagi umat manusia). Kerahmatan bermakna meletakkan hak dan kewajiban bagi setiap manusia secara proporsional dan bermartabat. Islam secara tegas berpihak kepada orang-orang yang lemah (*mustad'afin*). *Rahmatan lil'alam* bermakna sangat luas, salah satu adalah pengakuan Islam terhadap HAM.

Yayan Sofyan mengatakan :

“Doktrin HAM memiliki akar religius, moral dan filosofis yang kuat. Ajaran agama-agama besar telah memberikan pijakan religius yang jelas dalam hal pengakuan terhadap HAM. Seluruh agama-agama mengajarkan hak dan tanggungjawab manusia kepada dirinya, sesama manusia dan bahkan lingkungan hidup/alam semesta. Seluruh ajaran agama menentang perilaku curang, berbuat aniaya, nista, menghina dan mengabaikan merupakan pelecehan terhadap martabat manusia. Kepedulian agama-agama mengakar pada usaha tak terbatas tentang obsesi memberikan hal yang terbaik pada umat manusia. Kebaikan tersebut tidak hanya sebagai kebahagiaan duniawi, tetapi juga ukhrowi.¹⁵

Hampir seluruhnya agama (Kristen, Budha, Hindu dan lain-lainnya) mengakui, menghormati dan mewajibkan umatnya untuk menghormati dan

¹³ *Ibid.*, hlm. xii

¹⁴ *Ibid.*, hlm. xiii

¹⁵ Yayan Sofyan, *Op. Cit.*, hlm. 3

memenuhi HAM, seperti bebas dari segala penindasan, membantu orang-orang yang lemah, lapar, gelandangan, orang yang tidak beruntung, memberi kasih sayang kepada orang yang membutuhkan.¹⁶ McMahan mengungkapkan, bahwa karya seorang di dunia ini, akan menentukan apakah dia akan menjadi manusia pilihan Tuhan atau bukan, telah mengilhami para penganut Kristen Protestan untuk berkarya sebaik mungkin di dunia ini dan membantu sesama.¹⁷

Kedaaan kehidupan manusia kontemporer, yang mendorong negara untuk melaksanakan pemenuhan hak EKOSOS masyarakat dengan sebaik-baiknya. Masih banyak warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, karena belum memperoleh hak-hak dasarnya secara layak dan berkeadilan. Negara perlu memberi perhatian serius kepada warganya yang belum menikmati hak-hak dasarnya.

Pemenuhan HAM memerlukan campur tangan negara. Tanpa adanya campur tangan, niscaya menimbulkan kesulitan baik secara ekonomi, politik maupun sosial bagi golongan masyarakat yang lemah untuk meraih hak-haknya. Perlu ada terobosan, seperti tindakan afirmatif (*afirmatif action*) yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak EKOSOS masyarakat yang lemah. Kofi Anan Sekjen PBB pada hari HAM Internasional 10 Desember 2006 menegaskan sebagai berikut:

“Hak-hak yang mendasar---hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas makanan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan, hak atas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang layak, atau hak untuk bebas dari diskriminasi—merupakan hal-hal yang paling

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

¹⁷ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Selemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 17; gagasan ini lahir dari paham Calvin dan Etika Protestan.

dibutuhkan oleh orang-orang paling miskin. Namun karena status mereka yang lemah, mereka menjadi orang-orang yang paling tidak bisa mencapai atau mempertahankan hak-hak yang universal tersebut. Akibatnya, hak asasi manusia terancam bahaya, di mana pun dan kapan pun seorang laki-laki, perempuan, atau anak hidup dalam kemiskinan yang ekstrem”¹⁸

Pernyataan dan penegasan Kofi Anan sebenarnya memperlihatkan perwujudan atas pemenuhan kehidupan yang layak, hak untuk pendidikan, hak pekerjaan bagi orang miskin masih jauh dari kenyataan. Pernyataan Sekjen PBB membuktikan kemiskinan adalah musuh HAM. Kofi Anan setidaknya mengajak dunia untuk memperhatikan dan mencari resolusi agar kaum miskin dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seluruh proses kehidupan yang mendorong pemiskinan kehidupan umat manusia wajib untuk dihentikan.

Pengakuan terhadap hak EKOSOS mendorong terciptanya persamaan manusia untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati HAM dan memperoleh perlindungan dari pelanggaran hak-haknya, tanpa diskriminasi. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan memiliki hak sama dalam mendapat pelayanan dari pemerintah.

Tidak dibenarkan ras, suku, jenis kelamin, bahasa dan agama dijadikan justifikasi untuk melakukan diskriminasi dalam HAM.¹⁹ Negara harus menjamin perlindungan HAM bagi warganya. Langkah-langkah progresif-implimentatif mesti direncanakan secara baik (programatik) oleh negara. Tanpa perencanaan

¹⁸ Buni Yani (ed.), *Pengantar Memahami Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional bekerjasama European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, Jakarta, 2006, hlm. viii

¹⁹ Lihat Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

yang baik dan integratif sulit bagi negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam HAM.²⁰

2. Hak EKOSOS Merupakan Hak Yang Tidak Dapat Ditunda

Disadari atau tidak, dalam perjalanan gerakan advokasi HAM ada perlakuan dan perbedaan pandangan masyarakat dunia antara hak sipil dan politik dan hak EKOSOS. Dalam kancah global advokasi HAM lebih menitikberatkan pada isu-isu hak sipil dan politik, sedangkan Hak-hak EKOSOS kurang mendapat perhatian. Kelompok pemerhati HAM, organisasi-organisasi HAM internasional seperti Amnesty Internasional atau *Human Rights Watch*, berkontribusi besar dalam mengarahkan gerakan advokasi HAM pada hak sipil dan politik.²¹

Organisasi HAM internasional seharusnya tidak menekankan advokasi HAM hanya pada hak sipil dan politik saja. Hak sipil dan politik maupun EKOSOS sama-sama sebagai hak dasar manusia yang fundamental. Apabila kedua hak dasar tidak terpenuhi atau diperlakukan secara diskriminatif, dapat diasumsikan kehidupan masyarakat belum sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak sipil dan politik dan hak EKOSOS sejatinya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya.

Menomorduakan hak EKOSOS dari hak sipil politik adalah sebuah cara pandang yang keliru, dan cenderung berpikir dikotomis. Paradigma dikotomis berimplikasi pada pemahaman seolah-olah hak sipil dan politik lebih penting

²⁰ Penjelasan UU Pengesahaan Kovenan EKOSOB

²¹ Asbjon, Hak Atas Standar Hidup Yang Layak Termasuk Hak Pangan, Idris Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001, hlm. ix

untuk diadvokasi daripada hak EKOSOS. Paradigma demikian memunculkan pemahaman bahwa hak EKOSOS bukan merupakan hak yang “riil” (*not really rights*), karena itu ia tidak memerlukan proteksi.²²

Bagi pihak yang menyatakan bahwa hak EKOSOS bukan hak yang riil, maka terlebih dahulu mereka perlu untuk menjawab pertanyaan, apakah hak untuk bekerja, bebas untuk melaksanakan kebudayaan, bebas untuk beribadah menurut agama dan keyakinan, menikmati pendidikan, hidup yang sehat dan layak, bebas dari kemiskinan atau hidup dengan sejahtera bukan sesuatu yang riil dibutuhkan oleh manusia? Apakah manusia dapat hidup baik hanya dengan hak sipil dan politik, tanpa hak EKOSOS?

Terkait dengan pertanyaan di atas, Ifdhal Kasim mengatakan :

“Perbedaan pandangan terhadap hak sipil dan politik maupun hak EKOSOS didasari pada tafsir teks yang diformulasikan dalam kovenan yang mengatur kedua hak tersebut. Kalau EKOSOS menggunakan formulasi “...undertakes to steps,... to the maximum of its available resources, with a view achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant...” (...mengambil langkah-langkah,...dengan memaksimalkan sumberdaya yang tersedia secara pregersif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh kovenan ini...).²³ Kovenan hak-hak sipil dan politik menggunakan: “...undertakes to respect and to ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant...” (...untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya dalam kovenan ini...).²⁴

Merujuk pendapat Ifdhal Kasim, pemikiran dikotomis, sejatinya didasarkan pada tafsir teks-teks kedua kovenan yang tidak konfrehensif. Aspek kontekstualitas yang objektif dan empirik tidak digali dari teks-teks yang ada. Hak

²² *Ibid.*, hlm. ix

²³ *Ibid.*, hlm. xiii ; lihat Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

²⁴ *Ibid.*, hlm . xiii ; lihat Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

EKOSOS ditafsirkan dari ...*undertakes to steps*, sementara hak sipil dan politik dari ... *undertakes to respect*, oleh karena itu, muncul pemahaman yang beragam dalam implementasinya. Kemiskinan, tingginya pengangguran, sulitnya akses kesehatan, tingginya kasus busung lapar, kematian ibu saat melahirkan, banyaknya anak putus sekolah, perampasan hak masyarakat lokal adalah realitas yang membuktikan bahwa advokasi terhadap hak EKOSOS masyarakat masih sangat lemah.

Negara tidak boleh menunda hak EKOSOS warga negaranya. Seluruh sumber daya yang dimiliki negara adalah alat bagi negara dalam mewujudkan kewajibannya atas hak-hak EKOSOS masyarakat. Lebih lanjut Ifdhal Kasim mengatakan:

“Perbedaan tafsir atas regulasi ini, menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dan keberpihakan pada hak sipil dan politik sebagai hak yang tidak dapat ditundakan, sedangkan EKOSOS sebaliknya. Apabila diamati perkembangan tuntutan masyarakat baik hak sipil dan politik maupun hak EKOSOS memiliki kedudukan yang penting dan menjadi kebutuhan yang nyata bagi kehidupan manusia dalam perspektif HAM”.²⁵

Sejalan dengan pemikiran Ifdhal, Asbjorn Eidi dengan mengutip pendapat

E.W. Vierdag mengatakan :

“Pemisahan pengaturan dua kumpulan hak tersebut didasari oleh argumen-argumen yang semuanya tidak diurai dengan baik. Keduanya memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda dan karenanya membutuhkan instrumen yang berbeda. Hak sipil dan politik dianggap mempunyai sifat “absolut” dan “segera”, sementara hak EKOSOS bersifat programatik, dan

²⁵ *Ibid.*; baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, sama-sama diperlukan, misalnya kebebasan untuk berbicara, hak berserikat, hak untuk memilih dan pilih (sipil dan politik) tidak lebih utama dari hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk pendidikan, hak kesehatan, hak mengembangkan budaya (EKOSOS).

harus direalisasikan secara bertahap, dan karenanya bukan merupakan masalah hak”.²⁶

Pemahaman atas teks-teks kovenan berkembang dan berimplikasi secara luas dalam praktek-praktek pengadvokasian HAM oleh negara-negara. Terdapat perbedaan asumsi bahwa hak-hak sipil dan politik “dapat diadili” dalam arti bahwa hak-hak tersebut dapat dengan mudah dipergunakan oleh pengadilan atau lembaga-lembaga peradilan, sementara hak-hak EKOSOS mempunyai sifat politis. Lebih lanjut juga diyakini bahwa hak-hak sipil dan politik bersifat “bebas” dalam pengertian bahwa hak-hak tersebut tidak memerlukan biaya terlalu banyak.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima gugatan permohonan terhadap Undang-Undang Anggaran Belanja (APBN) yang kurang dari 20%, karena melanggar hak warga negara sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi merupakan bukti, bahwa hak EKOSOS bukan domain yang terlarang untuk diajukan di pengadilan.²⁸

Alasan-alasan dikotomis di atas, terlalu sederhana, HAM hanya dipahami dari sudut politis dan ekonomis, dan tidak meletakkan HAM sebagai sesuatu yang

²⁶Asbjorn Eidi, “Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial,..Ibid.* hlm 6

²⁷*Ibid.* hlm. 6

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 026/PUU-IV/2006. Dalam salah putusan menyatakan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN RI Tahun 2006, Nomor 94, TLN RI Nomor 4662) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang membatalkan UU APBN tahun 2006 menjadi bukti, bahwa hak EKOSOS dapat diajukan ke pengadilan.

fundamental bagi martabat manusia. Argumen-argumen yang dikotomis, dapat menjadi celah atau alat bagi negara untuk menjustifikasi ketidakpatuhannya dalam melaksanakan tanggung jawab atas hak EKOSOS warganya.

Negara-negara maju, khususnya Barat sangat berperan dalam menciptakan paradigma dikotomistik. Hak sipil dan politik merupakan artikulasi dari kebebasan individu yang telah berurat dan berakar dalam tradisi masyarakat Barat. Sangat logis, bila Barat lebih berpihak dan menekankan advokasi atau gerakan penegakan hak-hak sipil dan politik daripada hak EKOSOS.²⁹

Pemahaman HAM Barat terartikulasi dari pemikiran filosof zaman pencerahan (*Enlightenment*) yang menganut aliran liberalisme (klasik), seperti Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqueiu (1689-1755), dan J.J. Rousseau (1712-1778), yang berpandangan sebagai berikut :

“Semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam (*state of nature*). Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (*equal*), tunduk kepada hukum alam, dan memiliki hak alam. Akan tetapi, pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya (akal sehat) dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, “keadaan alam” perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan teori kontrak social”.³⁰

Unsur manusia dan akalinya menjadi dasar atau titik sentra pemikiran filosof pencerahan. Manusia merupakan makhluk yang berakal dan negara sebagai ganti dari hukum alam harus menjamin hak-hak individu masyarakat. Pemikiran Jhon Locke semakin memperkuat dimensi individual dalam dunia Barat, yakni;

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 221

³⁰*Ibid.*, hlm. 214

hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*) serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (*governance by consent*). Hak-hak dan kebebasan individu menjadi tolak ukur paradigma berpikir John Locke.³¹

Gagasan filsuf pencerahan berimplikasi dalam pembentukan paradigma Barat tentang HAM.³² Secara filosofis penguatan hak sipil dan politik dalam kancah pergerakan HAM Barat sejatinya buah dari keyakinan terhadap “manusia” sebagai titik sentra peradaban yang lahir pada masa *renaissance* (pencerahan).³³

Paradigma pencerahan menjalar secara luas dalam dunia Barat baik di bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial. Manusia kembali menjadi bebas, tidak terikat lagi oleh otoritas manapun, kecuali otoritas yang dimiliki oleh masing-masing individu.³⁴ Pada era pencerahan semboyan yang didengungkan adalah “liberalisasi, emansipasi dan otonomi diri”.³⁵

Gerakan reformasi dan pencerahan sangat berpengaruh bagi dunia Barat, dimana lahirnya gagasan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuan pikirnya, Theo Huijbers

³¹Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”, Makalah disampaikan pada *Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM* Jambi di Hotel Ceria Jambi tgl 24 Mei 2011, hlm. 83, *online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/537/490*, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2013.

³²Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm 214 : pemikiran John Lucke menjadi pegangan bagi rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasa Inggris (1775-1781), sedangkan Jean-Jecques Rousseau (1789) menjadi inspirasi bagi rakyat Prancis untuk memulai revolusinya (1789) melawan raja (Boubon), Louis XVI.

³³<http://id.wikipedia.org/wiki/Renaissance>, akses tanggal 12 Agustus 2011; secara etimologi *renaissance* berasal dari bahasa Latin yaitu kata *re* berarti kembali dan *naitre* berarti lahir.

³⁴Baca Koento Wibisono Siswimihardjo, *Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Suatu Tinjauan Dari Perspektif Filsafat*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

³⁵*Ibid.*, hlm. 5

mengatakan dalam zaman *renaissance* perhatian dipusatkan kepada manusia sebagai titik tolak pemikiran.³⁶

Kembali pada dikotomi hak sipil dan politik dan hak EKOSOS, secara historis, gagasan atau tuntutan terhadap hak EKOSOS bukan muncul dari Barat yang dilatarbelakangi oleh filosof-filosof di atas. Realitas kehidupan masyarakat kutub Timurlah yang menjadi dasar lahirnya tuntutan terhadap advokasi atas hak EKOSOS. Keadaan EKOSOS warga negara nonBarat belum sebaik EKOSOS warga negara Barat.

Pasca Perang Dunia II, Uni Soviet dan sekutunya gigih memperjuangkan hak EKOSOS dan kemudian mendapat dukungan kuat dari negara-negara dunia ketiga.³⁷ Bila ditelusuri dari latar belakang lahir kedua HAM (hak sipil politik dan hak EKOSOS), memperlihatkan perbedaan dari kutub-kutub yang berkepentingan. Gagasan dan tuntutan untuk mengadvokasi kedua HAM merupakan suatu pergulatan ideologi-ideologi besar yang menjadi landasan masing-masing negara pendukung gerakan kedua HAM.³⁸

Advokasi hak sipil dan politik dimotori oleh Barat didasarkan pada kebebasan individu, sedangkan hak EKOSOS, merupakan tuntutan yang datang non Barat, khususnya negara sosialis serta negara miskin dan berkembang. Menurut Andjar Pachta, sosialis beranggapan bahwa modal merupakan milik

³⁶FX Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 5

³⁷Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 221

³⁸Timur mewakili ideologi sosialis sedangkan Barat mewakili ideologi individualis

bersama dari seluruh anggota masyarakat atau milik negara yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.³⁹

Prioritas hak sipil dan politik adalah logis dan rasional bila didasarkan dari pengaruh, superioritas dan advokasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang berkarakter individualis. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki Barat merupakan modal besar untuk mempromosi, mengadvokasi dan bahkan menekan negara-negara lain untuk menegakkan hak sipil dan politik. Amerika Serikat misalnya mampu memberi sanksi kepada negara lain yang dipandanginya tidak kompromi dan kooperatif dalam menegakkan hak sipil dan politik.⁴⁰

Kurangnya apresiasi Barat terhadap hak EKOSOS, serta lemahnya kemampuan advokasi HAM oleh Negara-negara non Barat, dan ditambah dengan keruntuhan negara Uni Soviet, maka semakin memperkuat posisi dan dominasi kutub Barat dengan hak sipil dan politik dan semakin memperlemah advokasi HAM bidang EKOSOS.

Alasan pergulatan Timur dan Barat sesungguhnya tidak relevan bila dijadikan kendala dalam pengadvokasian hak EKOSOS. Universalitas hak EKOSOS sebagai kebutuhan umat manusia secara fundamental, semestinya

³⁹ Suparoyo, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 268

⁴⁰ Thomas Lum, "Human Rights in China and U.S. Policy", *Congressional Research Service*, (July 18) (2011), <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf>, dikunjungi tanggal 5 April 2012; "Pemerintah AS mempromosikan HAM di China dan menyertakan sanksi; secara terbuka mengkritik RRC kebijakan HAM dan menyerukan pembebasan tahanan politik. Lihat juga embargo senjata oleh Amerika untuk Indonesia. Embargo dilakukan karena Indonesia dinilai melanggar HAM, dan perlakuan yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba".

menjadi komitmen seluruh negara.⁴¹ Pergulatan atau benturan paradigma, jangan dijadikan penghambat bagi gerakan advokasi hak EKOSOS. Perbedaan padangan harus diterima sebagai kenyataan pluralisme manusia, dan dijadikan stimulasi bagi negara-negara untuk memenuhi HAM.

Pemikiran Huntington dikritik oleh Francis Fukuyama, bahwa persaingan yang muncul dari interaksi budaya-budaya yang berbeda acapkali mengarah pada perubahan kreatif.⁴² Kritik Francis Fukuyama, setidaknya memberi inspirasi, bahwa perbedaan-perbedaan adalah realitas, interaksinya dapat menciptakan kreatifitas dalam mengadvokasi HAM. Artinya perbedaan bukan persoalan, justru dapat dijadikan modal untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bermartabat.

Sesuatu yang sangat tidak produktif dan senantiasa menimbulkan pergulatan dalam memperjuangkan HAM, apabila Barat mempertahankan prinsip individualis. Kenyataan pluralisme kehidupan negara bangsa di dunia ini harus disadari oleh kalangan Barat. Setiap negara memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi pegangan perilaku serta identitasnya.

Hak sipil dan politik pada hakikatnya untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, karena negara sedikit banyak dianggap ancaman bagi manusia. Barat curiga, advokasi atas EKOSOS akan

⁴¹ Lihat alinea ketiga Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.

⁴² Francis Fukuyama, "The Social Virtues and Creation of Prosperity, yang diterjemahkan Ruslani, *Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Cet. kedua, Yogyakarta, 2007, hlm. 6; Samuel Huntington berpendapat, pergulatan ideologi telah berlalu seiring usainya perang dingin Timur-Barat. Lebih lanjut Hantington menguraikan, bahwa dunia tengah bergerak menuju periode "benturan peradaban", Fukuyama membantah dengan memberi contoh, bahwa konfrontasi Jepang dengan kebudayaan barat setelah kedatangan "kapal-kapal hitam" Komodor Perry tahun 1853 membuka jalan bagi restorasi Meiji dan industrialisasi Jepang selanjutnya.

memperlemah hak sipil dan politik. Miriam Budiarto mengatakan pandangan itu terlalu berlebihan, dan sangat Hobbesianis.⁴³

Visi Thomas Hobbes tentang dunia, sebagaimana yang diadopsi dan didukung oleh ekonomi klasik, bahwa negara adalah perang di mana “setiap manusia adalah musuh bagi manusia lainnya”.⁴⁴ Pemikiran Thomas Hobbes mengilhami Barat tentang konsep masyarakat, negara, hukum, dan hak-hak lainnya.⁴⁵ Filsafat Thomas Hobbes, memang berangkat dari pemahaman keadaan normal kehidupan manusia adalah keadaan konflik yang terus menerus, persaingan yang brutal dalam meraih kekuasaan, kedudukan, dan keadaan perang, dari setiap orang melawan orang lain.⁴⁶

Barat cenderung melihat watak alamiah manusia akan menginternalisasi dalam negara. Barat tidak memahami secara komprehensif pemikiran Thomas Hobbes, terutama pandangannya tentang perjanjian sosial yang sekaligus menjadi jawaban atas problem watak alamiah manusia, yakni sebagai berikut :

“Bahwa apabila manusia bersedia untuk membuat perjanjian dengan orang lain, dengan menghapus hak alamiah yang absolut, dan didukung dengan kekuatan eksternal (otoritas publik) yang mempunyai kekuasaan koersif untuk memaksa orang tunduk pada perjanjian sosial”.⁴⁷

Merujuk dari pandangan Thomas Hobbes, hakikat keberadaan negara dan segala hukum-hukumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat

⁴³Miriam Budiarto, *Op. Cit.*, hlm. 221

⁴⁴John O'Manique, “Human Rights and Development”, *Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkins University Press, (1992), hlm .80

⁴⁵*Ibid.*, hlm 80

⁴⁶Henry J. Schmandt, A Francis Fukuyama History of Political Philosophy, diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Iman Baehaqi, *Filsafat politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm., 311

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 316

yang semula tidak damai dan saling terancam, dan termasuk melindungi kebebasan individu. Prinsip kebebasan sesungguhnya terbatas dan dibatasi oleh kebebasan orang lainnya.

Jika kekuasaan negara yang ditakutkan oleh Barat, maka pertanyaan adalah, apakah realitas sosial seperti kekuatan perseroan yang bersumber dari kebebasan individu tidak membahayakan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal? Setiap orang dengan jubah kebebasannya dapat menikmati kekayaan global sementara jutaan orang hidup di bawah standar yang layak. Tingginya jurang antara orang miskin dan kaya bukankah produk nyata dari kebebasan individu yang tidak memperhatikan kepentingan hak EKOSOS orang lain?

Para ahli yang tergabung "Maastricht" menyadari menomorduakan hak EKOSOS berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan jurang yang tajam antara miskin dan kaya.⁴⁸ Salah satu pendapat mereka adalah sebagai berikut:

"Kondisi ekonomi dan sosial telah menurun ketingkat yang membahayakan atas nasib dari 1,6 milyar orang, dan kondisi-kondisi itu juga berkembang semakin memburuk dengan amat cepat bagi ¼ penduduk dunia. Jurang antara orang kaya dan miskin menjadi berlipat dua dalam tiga dekade terakhir, seperlima penduduk miskin di dunia menerima 1,4 % dari penghasilan global dan seprlima penduduk terkaya menerima 85%. Dampak dari kesenjangan ini terhadap kehidupan manusai—terutama yang paling miskin—merupakan hal yang dramatis, dan dinikmatinya hak

⁴⁸ Awalnya sekelompok pakar hukum internasional diundang oleh Komisi Internasional Para Ahli Hukum, Fakultas Hukum Universitas Limburg (Maastricht, Belanda) dan Institusi Perkotaan Morgan untuk Hak Asasi Manusia, Universitas Cincinnati (Ohio, Amerika Serikat), bertemu di Maastricht pada tanggal 2-6 Juni 1986 untuk membahas sifat dan lingkup kewajiban negara terhadap Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, penilaian laporan negara oleh komite ECOSOC untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan kerjasama internasional. Tanggal 22 - 26 Januari 1997 di Maastricht Belanda kembali mengadakan pertemuan.

ekonomi, sosial, dan budaya menjadi suatu khayalan untuk sebagian besar umat manusia”.⁴⁹

Pertemuan “Maastricht”, memang bukan merupakan keputusan PBB, akan tetapi pertemuan “Maastricht” dihadiri ahli berkompenten bidang HAM. Hasil “Maastricht” dapat menjadi dasar (*soft law*) bagi negara-negara untuk menegakkan hak EKOSOS, tanpa harus menomorduakan hak sipil dan politik.

Pertimbangan budaya dan tingkat perkembangan masyarakat penting menjadi perhatian. Serumit apapun perwujudan atas hak EKOSOS, negara tidak boleh menghindar dari tanggung jawab. Pemerintah jangan melupakan pemikiran dari Plato, keberadaan dan tujuan negara adalah kesejahteraan umum.⁵⁰

3. Menghormati, Melindungi dan Memenuhi HAM Adalah Kewajiban Negara.

Secara umum ada tiga kewajiban negara atas, yakni menghormati, melindungi dan memenuhi. Menghormati bermakna negara tidak melakukan tindakan yang justru membatasi sebagian atau seluruhnya hak-hak EKOSOS masyarakat. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan maksud agar terpenuhinya hak-hak itu sendiri.⁵¹ Melindungi bermakna bahwa negara harus membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak EKOSOS masyarakat, misalnya hukum harus menjamin hak masyarakat lokal, seperti tanah ulayat dari pengelolaan SDA oleh PPKS. Memenuhi berarti memberi fasilitas dan

⁴⁹ Ifdhal Kasim dan da Masenus Arus, *Op. Cit.*, hlm. 371

⁵⁰ Henry J. Schmandit, *Op. Cit.*, hlm. 63

⁵¹ Yosep Adi Prasetyo, “Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara, Makalah, *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012, hlm.10

menyediakan hak EKOSOS setiap warganya, seperti membuka lapangan pekerjaan, penyediaan perumahan rakyat.

Kedaulatan dan kekuasaan serta sumber daya yang dimiliki oleh negara menjadi dasar bahwa negara berkemampuan untuk memenuhi tanggung jawab atas HAM. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil bagian dari penandatanganan DUHAM, maka secara yuridis Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya.⁵²

Pasca keruntuhan Orde Baru, HAM di Indonesia memasuki babak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dalam lampirannya memuat pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM.⁵³

Kewajiban negara atas HAM adalah amanah konstitusi, apresiasi dan perhatian yang serius dari pemerintah sangat diperlukan, khususnya hak EKOSOS. Angka kemiskinan yang tinggi di tanah air harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya.⁵⁴ Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk 210 jiwa, dan berada pada urutan ke

⁵² Lihat Penjelasan UU Pengesahan Kovenan EKOSOB UU, hlm.5

⁵³ Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan: bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia".

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), "Data Statistik Tahun 2012", http://www.bps.go.id/65tahun/data_strategis_2012.pdf, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2013: hingga Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), turun 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen)

empat besar dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat.⁵⁵ Jumlah penduduk yang besar,⁵⁶ akan berimplikasi pula pada besarnya tanggung jawab negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam konteks HAM.

Memenuhi hak EKOSOS bukan perkara yang sederhana, butuh perhatian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Secara umum puluhan juta orang masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan, kualitas pendidikan rendah, lapangan pekerjaan terbatas, wilayah yang luas, adat istiadat yang beragam. Angka kemiskinan yang tinggi menuntut negara untuk melakukan tindakan yang progresif dalam rangka melaksanakan kewajiban atas HAM. Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 menjerumuskan kembali jutaan warganya ke dalam kemiskinan dan telah menurunkan posisi Indonesia menjadi salah satu negara berpenghasilan rendah.⁵⁷

Menurut Suparman Marzuki tantangan Indonesia di era desentralisasi adalah potensi terjadinya pelanggaran hak EKOSOS sangat besar, baik karena kesengajaan (*crime by commission*), karena pembiaraan (*crime by omission*) maupun karena dimediasi (*mediated crime*).⁵⁸ Membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesusahan tanpa ada kepedulian dan langkah progresif dari pemerintah merupakan suatu tindakan pembiaran. Misalnya negara mengetahui

⁵⁵ Akbar Tanjung, Membangun Masa Depan Indonesia, *Jurnal Sekretariat Negara No. 09. Agustus 2008*, hlm. 88

⁵⁶ Berita yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dalam <http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/>, dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2013; penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 259 juta orang.

⁵⁷ Peter Milne (ed.) *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, World Bank, Jakarta, 2006, hlm. ix

⁵⁸ Suparman Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 467

dan membiarkan pelanggaran hak EKOSOS masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA oleh perseroan.

Izin pengelolaan SDA dari pemerintah bukanlah alat yang dapat membenarkan (legalisasi) bagi perseroan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas SDA. Suparman mengatakan:

Pemberian izin oleh pemerintah kepada perseroan tanpa memperhatikan hak EKOSOS masyarakat lokal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena membiarkan terjadinya pemiskinan oleh perseroan. Tindakan sengaja bisa terjadi apabila pemerintah atau pemerintah daerah secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, terbelakang, tidak sehat dan tidak berpendidikan.⁵⁹

Pembangunan bidang SDA harus terintegrasi dengan lingkungan dan manusia. Pemisahan SDA, masyarakat dan lingkungan dalam pembangunan berkontribusi bagi ketidaksejahteraan rakyat dan membuat bangsa ini bangkrut.⁶⁰ Indonesai perlu mencontoh Bolivia yang memperjuangkan konsep kehidupan yang holistik, dan negara Bolivia berkeyakinan bahwa kekacauan pembangunan, karena adanya pemisahan lingkungan hidup dan manusia.⁶¹

Tahun 2009 penerimaan negara dari SDA sebesar Rp. 139 triliun, hanya memberikan kontribusi 16 persen dari total penerimaan negara Rp. 871 triliun.⁶² Angka penerimaan SDA tersebut belum mampu untuk memenuhi kewajiban negara dalam memberantas kemiskinan yang jumlahnya masih besar. Hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 467

⁶⁰ Khalisah Khalid, "Gelapnya Ekonomi Hijau", Surat Kabar Harian Kompas, Kamis, 21 Juni 2012, hlm. 6

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 6

⁶² *Ibid.*, hlm. 6

“Indonesia telah berhasil menekan angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen)”.⁶³

Mengamati prosentase di atas, angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun angka 30,02 juta orang miskin bukanlah jumlah yang sedikit. Negara harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi HAM masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah cenderung dikonsentrasikan di wilayah perkotaan, sementara di wilayah desa kurang mendapat prioritas. Padahal kemiskinan pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.⁶⁴ Said Abdullah mengatakan:

“*Food Agriculture Organization* (FAO) mencatat 925 juta orang kelaparan dan tidur dalam kondisi perut lapar, dan dari jumlah dua pertiga berada di tujuh negara, salah satunya Indonesia. Di negara berkembang paling tidak 500 juta keluarga petani kecil hidup di pedesaan, mereka hidup dengan kekurangan pangan dan bergelut dengan kemiskinan”.⁶⁵

Perspektif sejarah perkembangan HAM, hak EKOSOS memang muncul setelah hak sipil politik, namun bukan berarti esensi dari hak EKOSOS lebih rendah daripada hak sipil dan politik dan hak-hak asasi lainnya. Tanpa hak EKOSOS, hak sipil dan politik akan timpang bahkan menjadi percuma.

⁶³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, No. 45/07/Th. XIV, 1 Juli 2011.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 1; selama periode Maret 2010 - Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011).

⁶⁵ Said Abdullah, “Ketimpangan Pangan: Negara Maju vs Berkembang”, *Surat Kabar Harian Kompas*, Rabu 5 Mei 2012, hlm. 7

Penegakan HAM selain hak-hak lainnya adalah hak EKOSOS sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh negara.⁶⁶

EKOSOS generasi kedua dari perkembangan HAM, yang berakar pada tradisi sosialis seperti Saint-Simonians pada awal Abad ke-19 di Perancis. Hak EKOSOS lahir didasarkan atas kritik terhadap perkembangan kapitalisme yang mengeksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Ini diadopsi oleh Pasal 22-27 Deklarasi HAM PBB.⁶⁷

Kebebasan individu yang menghantarkan lahirnya kapitalisme telah melahirkan keinsyafan dunia, bahwa prakek-praktek ekonomi kapitalis dapat menjadi lawan atau berbenturan dengan pemenuhan hak EKOSOS. Ekonomi kapitalis yang individualistik sangat kering dengan nilai-nilai sosial, seperti tolong menolong dan kekeluargaan.

Kapitalisme dapat membawa kehidupan manusia ke dalam jurang kemiskinan dan kehancuran.⁶⁸ Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik di mana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik.⁶⁹

Negara adalah penyangga dan penjaga martabat kemanusiaan warganya, sebab itu, negara wajib menjamin praktek usaha yang dilakukan oleh perseroan

⁶⁶R. Muhammad Miharadi, Kontekstualisasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Dalam Buni Yani (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 2

⁶⁷*Ibid.*, hlm., 5

⁶⁸Yayan Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 1; masalah HAM sulit dipisahkan dari problem dinamika politik hegemonik barat dan ideologi kapitalisme, neokolonialisme, dan individualisme yang merupakan produk proyek modernisme.

⁶⁹Eko Prasetyo, Kapitalisme dan Neoliberalisme; Sebuah Tinjauan Singkat, Disampaikan untuk PubDisc (Public Discussion) SCIENCES, 19 April 2003, dalam *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manâr Edisi I/2004*, hlm. 7

tidak bertentangan dan merugikan hak EKOSOS masyarakat. Misalnya melindungi warga dari praktek eksploitasi buruh dan tenaga kerja di bawah umur dan mengabaikan hak-hak mereka, eksploitasi SDA yang merugikan kepentingan hak EKOSOS masyarakat lokal.

Negara tidak perlu terjebak dalam perdebatan yang dikotomistik antara hak sipil dan politik dan hak EKOSOS. Deklarasi Wina dan Program Aksi Tahun 1993 menegaskan:

“All human rights are universal, indivisible, and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of state, regardless of their political, economic and cultural system, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms”.⁷⁰

Deklarasi Wina di atas, mempertegas kembali posisi hak EKOSOS bersifat universal, dan tidak terpisah dengan hak-hak yang lain. Artinya pemenuhan hak sipil dan politik berhubungan dan sejalan dengan hak EKOSOS. Negara tidak dibenarkan mengutamakan hak sipil dan politik sedangkan hak EKOSOS diabaikan.

Apabila negara hanya melaksanakan kewajiban untuk hak sipil dan politik, tanpa hak EKOSOS berarti negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam HAM. Kebijakan ekonomi, politik dan hukum wajib dinisbatkan dalam rangka melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) HAM.

⁷⁰ Majda El Muntaj, Majda El Muntaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13

Komitmen universal (ICESCR), menghendaki dan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah (program-program), menggunakan sumber daya secara progresif yang bermuara bagi terwujudnya pemenuhan hak EKOSOS bagi warga negaranya. Sebagaimana yang diformulasikan “...undertakes to steps,... to the maximum of its available resources, with a view achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant...” (cit).⁷¹

Teks dari kovenan di atas, dapat ditafsirkan bahwa kewajiban telah menuntun negara, untuk membuat program-program atau rencana pemenuhan. Rencana program direalisasikan secara progresif dengan seluruh sumber daya yang tersedia, misalnya sumber daya kekuasaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain.⁷²

Mengambil langkah dan menggunakan sumber daya yang tersedia tidak bersifat universal, sangat tergantung sosial dan ekonomi suatu negara.⁷³ Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda baik kualitas maupun kuantitas. Partikularistik dalam HAM, tidak berarti negara dapat melanggar kewajiban untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁷⁴ Ukurannya akan terlihat secara nyata dalam program-program pembangunan dan rencana aksi negara dalam melaksanakan

⁷¹ Ifdhal Kasim, Kata Pengantar: Memajukan Advokasi Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam Ifdhal kasim da masenus Arus (ed.), *Op. Cit.*, hlm. xiii

⁷² *Ibid.* hlm. 347; Prinsip-Prinsip Linburg; (6) “Sumber –sumber daya yang tersedia” mengacu pada sumber-sumber dalam suatu negara dan yang tersedia dari masyarakat internasional melalui kerja sama dan bantuan internasional.

⁷³ Lihat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang Disahkan dalam sidang umum PBB tanggal 13 September 2007 di New York.

⁷⁴ Baca Pasal 2 Kovenan EKOSOB.

pemenuhan EKOSOS warga negaranya, seperti pemenuhan pendidikan dasar secara cuma-cuma.⁷⁵

Memaksimalkan sumber daya yang ada dalam memenuhi hak EKOSOS, pemerintah harus bersamaan dengan perlindungan terhadap hak itu sendiri, misalnya optimalisasi pengelolaan SDA tanpa memperhatikan hubungan dan ketergantungan masyarakat lokal dan SDA dapat menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat lokal yang berbudaya subsistensi. Kelalaian negara dapat berakibat hilangnya hak masyarakat lokal untuk mendapat hidup yang layak, hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja. Muara dari seluruh proses ini, akan mengancam keberlangsung masyarakat untuk hidup sejahtera.⁷⁶

Prinsip-prinsip “Linburg” butir (28) memberi ukuran dari penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, yakni sebagai berikut :

“Dalam penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, prioritas akan diberikan bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam kovenan, dengan mengingat pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistensinya maupun tersedianya pelayanan-pelayanan terpenting”.⁷⁷

Berangkat dari prinsip “Linburg”, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia memuaskan

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2) huruf a: ” Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”.

⁷⁶ Ifdhal Kasim da Masenus Arus (ed.), *Op. Cit*, hlm. 347; baca Prinsip-Prinsip Linburg Mengenai Pelaksanaan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Bagian; Sifat dan Ruang lingkup Kewajiban Negara-Negara Pihak pada butir (25) “Negara pihak berkewajiban, tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya, untuk memastikan penghormatan terhadap subsistensi minimum bagi semua orang”.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 347

seluruh pemangku kepentingan. Keberadaan dan hak-hak masyarakat lokal mutlak diakomodasi dan dilibatkan oleh negara dalam pengelolaan SDA.⁷⁸

Selain prinsip “Linburg”, prinsip “Maastricht” juga penting untuk dijadikan rujukan oleh pemerintah, yakni sebagai berikut :

“Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mendukung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*). Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan langkah yang diperhitungkan secara cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus hak kesehatan, misalnya, kewajiban tindakan dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara mencapai target tertentu guna memenuhi standar standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak atas kesehatan, misalnya kewajiban mengharuskan penurunan kematian ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konfrensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konfrensi Perempuan se – Dunia di Beijing tahun 1995”.⁷⁹

Negara wajib melakukan pemenuhan hak, melalui langkah-langkah yang cermat, progresif, dan terukur. Cermat berarti pemerintah mampu memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin timbul (risiko) dari kebijakannya dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan. Bentuk dari kecermatan, misalnya kebijakan tabungan dan investasi yang berbasis pengelolaan SDA, maka negara harus mampu menghitung berapa daya tampung investasi dengan peluang kerja

⁷⁸ Lihat Pasal 18 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: “Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional”.

⁷⁹ Ifdhal Kasim da Masenus Arus (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 375

bagi masyarakat lokal, dan tidak kalah penting dampak dari kegiatan usaha tersebut bagi EKOSOS mereka.⁸⁰

Apabila investasi memperburuk keadaan atau mempersulit kehidupan masyarakat lokal, pemerintah wajib menolak izin atau menghentikan usaha perseroan, atau setidaknya ada langkah kompromis. Salah satu caranya adalah memberikan kompensasi atas hilangnya hak-hak masyarakat lokal, melalui penerapan TJSLPT oleh perseroan.⁸¹

Asbjorn Eidi dalam tulisannya yang berjudul Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi mengatakan sebagai berikut :

Negara pada tingkatan yang paling utama, harus menghormati sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh individu, atau kebebasan seseorang untuk mendapat pekerjaan yang disukainya dan kebebasan mengambil tindakan yang perlu serta menggunakan sumber daya yang perlu – sendiri atau bekerja sama dengan yang lain- untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dalam konteks ini, hak-hak kolektif atau kelompok itu sangat penting: sumber daya yang menjadi milik kolektif orang-orang seperti masyarakat adat, harus dihargai dalam rangka memungkinkan mereka mengupayakan kebutuhannya sendiri. Akibatnya, sebagai bagian dari kewajiban menghormati sumber daya-sumber daya ini, negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan mendaftarkan hak-hak atas tanah.⁸²

Merujuk pada pemikiran Asbjorn Eidi, negara wajib memperhatikan hak komunal masyarakat lokal, serta sumber daya yang mereka miliki, seperti tanah ulayat, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan EKOSOS mereka. Indonesia

⁸⁰ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Konvensi International Labour Organisation 169, dalam Dumas-Titoulet Imprimeurs, Perancis, *Sebuah Panduan PROYEK Untuk Mendorong Kebijakan Ilo Mengenai Masyarakat Hukum Adat*, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003 hlm.103

⁸¹ Lihat Pasal 15 ayat (2) ILO 169: "...Masyarakat yang terkait akan berupaya sedapat mungkin untuk ikut serta dalam mengambil keuntungan dari kegiatan seperti itu, dan akan menerima ganti rugi yang memadai untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami akibat dari kegiatan seperti itu".

⁸² Ifdhal Kasim da Masenus Arus (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 370

adalah negara yang kaya dengan SDA, dan sekaligus memiliki suku bangsa serta adat istiadat yang ribuan jumlahnya. Kenyataan pluralisme adat, wajib dipertimbangkan dalam mengambil langkah-langkah yang responsif dan akomodatif atas hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Akomodasi atas hak masyarakat lokal dalam pembangunan bertujuan menyatukan pembangunan negara dan prinsip-prinsip HAM.

Pengelolaan SDA haruslah merupakan perwujudan dari pengamalan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Praktek-praktek yang terjadi belum memperlihatkan kepedulian dan keseriusan dari pemerintah untuk memperhatikan eksistensi masyarakat lokal, justru mengabaikan keberadaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Negara seolah-olah menutup mata dengan keberadaan masyarakat lokal yang sejatinya hidup bergantung dengan keberadaan SDA.

Melaksanakan kewajiban negara atas HAM dalam bidang ekonomi, memerlukan kecermatan dan kehati-hatian, karena tanpa kecermatan dapat berakibat pula pelanggaran dari kewajiban (*obligation of conduct*). Banyak pihak-pihak yang wajib untuk diakomodasikan hak-haknya, seperti hak-hak pekerja, dan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal.

Mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dan hanya berpihak kepada kepentingan pemodal (perseroan) dengan melanggar hak-hak pekerja (upah yang layak, jaminan kesehatan dan lain-lain), dan menghilangkan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal, dapat dikategorikan pelanggaran dari kewajiban (*obligation of conduct*). Praktek pengelolaan SDA harus konsisten pada asas ekonomi nasional,

agar pembangunan akan sejalan dengan konsep pemenuhan HAM. Pembangunan yang terintegrasi dengan HAM akan memberi keuntungan seluruh *stakeholders*.⁸³

C. Dasar Kewajiban TJSLPT Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat.

1. SDA Untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat

a. Landasan Idiil

Setiap negara niscaya didirikan dengan landasan idealisme (sesuatu yang dicita-citakan) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Pencapaian idealisme mesti berdasarkan keadilan, dan kebajikan.⁸⁴ NKRI adalah negara yang berdaulat, memiliki keinginan atau cita-cita yang akan dicapai. Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan idiil Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengatakan cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.⁸⁵ Harapan-harapan yang hendak dicapai sebagaimana dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Keberadaan negara diharapkan untuk melindungi seluruh warga negara, wilayah beserta seluruh isinya.
- b. Berkeinginan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dan kata 'memajukan' bermakna aktif, yang berarti upaya dilakukan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

⁸³ John O' Manique, "Human Rights and Development, *Human Rights Quarterly* vol 14 (1992), hlm. 78.

⁸⁴ Lihat pendapat Plato dalam J.J. Von Schmid, Grote Denkers Overs Staat En Recht (Van Plato tot Kant) diterjemahkan oleh R. Wiratno at. al., *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato sampai Kant)*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 13;

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang Ke- 40 Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruulloh, SH. MH.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 223

- d. Turut serta dalam mewujudkan ketertiban di muka bumi, yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸⁶

Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan negara. Tujuan negara dapat menjadi kenyataan apabila dirumus dan disusun dengan perencanaan (*plaining*) yang baik dan diimplementasikan dengan benar dan konsisten. Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁷ Garuda Wiko mengatakan pembukaan UUD 1945 merupakan fundamental pembangunan hukum nasional yang mengarah pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional.⁸⁸

Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia mempunyai arti dan mamfaat bagi kesejahteraan masyarakat, apabila dikelola dengan baik dan sejalan dengan cita-cita negara. Hak yang diberikan oleh pemerintah, seperti HGU, HTI, pertambangan dan lain-lainnya kepada perseroan, sejatinya diperoleh dari hak yang dikuasai oleh negara. SDA dikuasai oleh negara dinisbatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸⁹

⁸⁶ Bandingkan dengan Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya*, *Op.Cit.*, hlm. 223

⁸⁸ Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang Ke- 40 Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruulloh, SH. MH.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 6

⁸⁹ Firdaus, *Corporate Social Responsibility : Transformasi Moral ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010*, hlm. 18

b. Landasan Konstitusional

Pengaturan SDA dalam konstitusi merupakan wilayah ekonomi dan bagian dari kesejahteraan sosial. Pada saat pertama dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BUPPK) atau *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* yang kemudian di lanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada awalnya hanya bernama kesejahteraan sosial seperti yang tercantum pada naskah UUD 1945 sebelum diubah.⁹⁰

Istilah kesejahteraan sosial pertama kali digunakan oleh Soekarno saat menyampaikan pidato dalam rapat BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dengan salah satu dasar yakni “Kesejahteraan Sosial”, beliau menolak merajalelanya kaum kapital, karena penumpukan kapital pada segelintir orang akan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat dan memberi ruang bagi tumbuhkembangnya kaum kapitalis.⁹¹

Bung Hatta sejalan dengan pemikiran Bung Karno sebagaimana dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 beliau menyampaikan negara Indonesia yang akan didirikan dengan konstitusi yang sedang dirumuskan dalam sidang BPUPKI adalah ‘negara pengurus’. Apa yang dimaksud dengan negara pengurus

⁹⁰ Tim Penyusun Naskah Konfrehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Konfrehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 29

⁹¹ *Ibid* hlm, 29: Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi, prinsipnya San Min Chu I. Ialah Min Tsu, Min Chuan, Min Chen: *nationalism, democracy, socialism*. Maka prinsip kita harus: apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?.

adalah negara sejahtera atau *welfare state*.⁹² Konsekuensi dari pilihan konsep negara sejahtera adalah perluasan tanggung jawab negara pada masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat. Bahkan negara perlu dan harus intervensi (campur tangan) dalam berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁹³

Pasal 33 UUD 1945 menurut pendapat Muhammad Hatta sebagaimana diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:

“Dasar politik perekonomian dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Perumusannya dilakukan dengan pertimbangan terjadinya perubahan di Eropa (terutama Belanda) di mana kapitalisme liberal berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-markantalisme bertambah kuat. Perekonomian global cenderung menjauhkan dari individualisme, dan sebaliknya semakin dekat dengan kolektivisme yang didasarkan pada kesejahteraan bersama”.⁹⁴

Secara kontekstualitas, perumusan perekonomian nasional dalam konstitusi berangkat dari perkembangan ekonomi global yang cenderung pada penguatan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai akibat proses dekolonisasi global pada Abad ke-20.⁹⁵ Realitas dunia internasional dan nilai-nilai luhur yang ada dalam bangsa Indonesia melandasi perumusan pengelolaan sumber-sumber perekonomian dalam UUD 1945.⁹⁶

Pandangan organis dari pemikiran Plato terlihat dari konsep berpikir para pendiri bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Henry J. Schamandit, negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223

⁹³ *Ibid* hlm. 223

⁹⁴ *Ibid*, hlm.91 - 92

⁹⁵ *Ibid*., hlm. 223

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 92

saling melengkapi dan saling bergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.⁹⁷ Keberadaan negara diletakkan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Luka bagi siapa pun adalah luka semua. Jika salah satu warga dalam negara melarat atau terluka, kesehatan seluruh warga negara juga berkurang.⁹⁸

SDA merupakan obyek perekonomian, maka pengelolaannya harus didasari oleh semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Penerapan asas kekeluargaan bertujuan agar seluruh masyarakat (pelaku usaha, masyarakat lokal dan masyarakat umum) menikmati hasil-hasil dari pengelolaan SDA. Kewajiban TJSLPT kepada perseroan pengelola SDA diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang hidup miskin (bergantung pada SDA, dan merasakan dampak dari operasional perseroan).⁹⁹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menjadi bagian dari bab kesejahteraan.¹⁰⁰ Pasal 33 ayat (3) merupakan rujukan dasar bagi pengelolaan SDA. Negara diberikan otoritas untuk menguasai kekayaan alam. Negara berhak mengatur pengelolaan SDA agar berhasil guna dan bermanfaat bagi perwujudan kemakmuran masyarakat. Muhammad Hatta mengatakan:

“Dikuasai oleh negara, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau “ondermener”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi,

⁹⁷ Henry J. Schamandit, *A History of Political Philosophy*, diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Iman Baehaqi, *Filsafat politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 62

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 62-63; Plato mengumpamakan negara seperti anggota dalam satu kelompok

⁹⁹ Diilhami dari pemikiran Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan... Op. Cit.* hlm. hlm. 92 ; “...sumber-sumber kemakmuran itu dapat dinikmati oleh golongan masyarakat fakir miskin dan benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 29

peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹⁰¹

Merujuk pemikiran Muhammad Hatta, titik sentral tugas negara dalam hak menguasai adalah bahwa negara berkewajiban mengatur pengelolaan SDA, agar kegiatan ekonomi menjadi lancar. Pengelolaan harus mampu menjamin perlindungan dan terpenuhinya HAM masyarakat, seperti hak untuk mendapat pekerjaan dan hidup layak sesuai standar kemanusiaan. Fungsi peraturan bertujuan untuk membatasi dan mengontrol agar tidak menciptakan kapitalisasi kekayaan alam bagi yang bermodal, dan tidak memarginalkan masyarakat yang lemah. Dalam konteks negara seperti pemikiran Cicero dapat dikatakan negara adalah sarana atau alat dibuat oleh masyarakat, yang bertujuan untuk membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰²

Posisi pemerintah dalam konteks SDA adalah pelaksana atau alat negara yang bertugas menegakkan hukum yang berkeadilan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, hak menguasai itu dipagari dengan ukuran kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat. Sebagai institusi politik, negara tempat bergantungnya nasib alamiah individu.¹⁰³

¹⁰¹ Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945, Loc. Cit.*, hlm. 26

¹⁰² Pemikiran Muhammad Hatta sejalan dengan Cicero (106 – 43 SM), sebagaimana ditulis oleh Henry J. Scmandit, *Op. Cit.*, hlm. ; “beberapa analogi yang diberikan oleh Cicero, tujuan pilot adalah untuk suksesnya perjalanan, tujuan dokter adalah kesehatan, dan secara umum adalah kemenangan, maka pimpinan persemakmuran bertujuan menciptakan kebahagiaan hidup bagi warganya, yang ditunjang dengan kekayaan, cukup sumber material, cukup harta dan dilengkapi dengan kebajikan. Tidak mungkin bagi manusia untuk sejahtera, kecuali dalam persemakmuran yang baik, dan tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar dibanding negara yang diatur dengan baik”.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 125

Konstitusi melarang mengutamakan kepentingan pemodal dan mengabaikan hak masyarakat. Negara tidak dibenarkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberi fasilitas dan kemudahan kepada perseroan pengelola SDA, namun hak-hak masyarakat diabaikan. Negara harus menjalankan prinsip ekonomi yang demokratis dan berkeadilan, yakni sebagai berikut :

- a. Prinsip kebersamaan, yang berarti mengutamakan kepentingan bersama pelaku usaha dan rakyat.
- b. Prinsip efisiensi berkeadilan, yang berarti penerapan prinsip efisiensi ekonomi tetap dalam rangka menciptakan keadilan
- c. Prinsip berkelanjutan, yang berarti pengelolaan SDA, apakah untuk perkebunan, pertanian dan lain-lainnya mutlak diberikan jaminan bahwa pengelolaan tersebut tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Prinsip berwawasan lingkungan, yang berarti setiap pengelolaan SDA wajib memperhatikan pengaruh atau dampaknya bagi lingkungan, baik hayati maupun nonhayati.
- e. Prinsip kemandirian, yang berarti bahwa negara berdaulat untuk menentukan apa yang terbaik dalam pengelolaan SDA, yang sesuai dengan tujuan mewujudkan kemakmuran, tidak terpengaruh dan atau tidak dalam keadaan ditekan oleh pemodal.
- f. Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan, yang berarti seluruh pengelolaan SDA harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak, dan kemajuan bukan semata-mata kepentingan kemajuan ekonomi.
- g. Prinsip kesatuan ekonomi nasional, yang berarti pengelolaan SDA tidak boleh keluar dari kepentingan ekonomi nasional.¹⁰⁴

Sri-edi Swasono mengutip pendapat Muhammad Hatta, bahwa cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.¹⁰⁵ Revisond Baswir mengatakan prioritas politik

¹⁰⁴ Dijabarkan dari pasal 33 ayat (4) UUD 1945

¹⁰⁵ Sri-Edi Swasono, Bahasan : Landasan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, Dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1985, hlm. 123

perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.¹⁰⁶

Berangkat dari pendapat tokoh di atas, ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang menentukan nasib dan masa depan masyarakat Indonesia. Apapun bentuk dari kegiatan ekonomi nasional, maka kemakmuran orang banyak yang lebih diutamakan. Kemakmuran orang banyak, bukan berarti mengkebiri kemakmuran individu yang dicapai pribadi orang perseorang, tetapi jika kepentingan banyak membutuhkan, maka individu-individu yang makmur harus berkenan dan ikhlas berpartisipasi dalam memenuhi kepentingan orang banyak, dan inilah konsep dari TJSLPT.

Secara substantif terdapat 4 (empat) kandungan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945, yakni sebagai berikut :

- (1) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (SDA) adalah sumber daya atau modal yang potensial bagi negara dalam mewujudkan kemakmuran.
- (2) dikuasai oleh negara bermakna bahwa negara adalah pemegang kendali dari pemanfaatan SDA, tanpa penguasaan dan kendali dari negara kesejahteraan secara adil dan merata tidak akan tercapai,¹⁰⁷
- (3) dipergunakan, berarti konstitusi memerintah negara dengan organ-organnya menjalankan fungsinya untuk mengelola dan memanfaatkan SDA, karena negara merupakan pemikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum,¹⁰⁸
- (4) sebesar-besarnya kemakmuran, berarti bahwa konstitusi membatasi atau membingkai dan sekaligus meletakkan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk kemakmuran. Setiap upaya dan kebijakan pemanfaatan SDA yang tidak mengarah kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat wajib dicegah dan dilarang oleh negara.

¹⁰⁶ Revisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pusta Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 250 - 251

¹⁰⁷ Winahyu Erwiningsih, *Op. Cit.* hlm. 6

¹⁰⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 9

Menurut Winahyu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum menunjukkan norma yang jelas sebagai dasar hubungan hak menguasai negara atas SDA dengan rakyat.¹⁰⁹ Secara tekstual Pasal 33 ayat (3) UUD1945, memang tidak menguraikan hubungan hak menguasai negara atas SDA dengan rakyat Indonesia, namun dalam kontekstualitas bahwa dikuasai oleh negara dan dipergunakan memiliki tujuan yang sama dan saling berkaitan. Dipergunakan merupakan tujuan dari kata dikuasai, sehingga keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Maka dapat dipahami bahwa kata dipergunakan sebagai akibat penguasaan negara.¹¹⁰

Menurut Bagir Manan, kedua aspek kaidah tersebut tidak dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis, hak penguasaan negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objective*).¹¹¹ Berdasarkan hak yang diberikan negara berkewenangan mempergunakan (merencanakan, mengatur, mengawasi, menjaga serta melindungi) SDA guna memenuhi amanah konstitusi. Menguasai berarti membebankan tanggung jawab pengelolaannya kepada negara, agar fungsi SDA dapat dimanfaatkan.

Ayat-ayat yang terdapat dalam Pasal 33 memiliki hubungan secara integral dan fungsional satu sama lainnya. TJSLPT merupakan bentuk dari susunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana amanah Pasal 33 ayat (1) UUD1945 Pengelolaan SDA termasuk dalam lapangan ekonomi, oleh karena itu, perlu disusun, agar pengelolaan SDA sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan.

¹⁰⁹ Winahyu Erwiningsih, *Op. Cit.* hlm. 8

¹¹⁰ Abrar Saleng, *Op. Cit.* hlm. 37

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 37

c. Mewujudkan Kemakmuran Melalui Penerapan TJSLPT

1) TJSLPT Alat Untuk Mewujudkan Kemakmuran

Kewajiban hukum untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat lokal dapat dipahami dalam konteks sarana negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.¹¹² Hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban; dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.¹¹³ Secara fungsional TJSLPT dapat dipahami sebagai cara bekerjanya hukum untuk mencapai tujuan.¹¹⁴

Ketika kebocoran reaktor nuklir Cheroby tahun 1986 dan tumpahan minyak Exxon Valdez tahun 1989, Amerika Serikat melakukan pencegahan untuk kejadian kerusakan lingkungan melalui perangkat hukum dengan mengeluarkan US *Enviromental Protection Act*.¹¹⁵ Kebijakan Amerika Serikat tidak lain dan tidak bukan merupakan penciptaan hukum menjadi sarana bagi negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara, seperti pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (*sustanaibility*).¹¹⁶

¹¹² Firdaus, *Corporater Social Responsibility: Tranformasi...Op. Cit.*, hlm. 20

¹¹³ Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Pustaka Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 70

¹¹⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007. hlm. 52; Amerika Serikat, guna mencapai tujuan lingkungan yang sehat dan bersih, dibuat Undang-Undang Udara Bersih 1990 yang melarang pemanggangan roti yang menimbulkan aroma, yang dilarang bukan aromanya, tetapi etanol yang disebarkan ketika roti sedang dipanggang mendorong terbentuknya senyawaan atmosfir ozon yang berbahaya.

¹¹⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Tranformasi Konsep Sustanaibility Management dan Implementasi Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 97

¹¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12; dalam konteks teori legal sistem yang

Pengaturan TJSLPT bertujuan untuk menetapkan model perilaku perseroan agar bersesuaian dengan nilai-nilai masyarakat dan dapat mewujudkan amanah konstitusi. Apabila perilaku yang diperintahkan oleh hukum ditaati oleh perseroan maka fungsi hukum dalam mewujudkan kemakmuran akan tercapai dan begitu pula sebaliknya.¹¹⁷ Setiap ketidakpatuhan dan ketaatan terhadap hukum, hukum memberi balasan (*vergeldingstheorie*) atau sanksi kepada siapapun.¹¹⁸

Tidak melaksanakan kewajiban, berarti tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Ketidakpatuhan kepada hukum berdampak pada tujuan hukum. Hukum ibarat jalan atau real bagi kereta api, apabila kereta api tidak berjalan pada realnya, niscaya tidak akan sampai pada tujuan perjalanannya. Kewajiban TJSLPT bagi perseroan, termasuk PPKS sebagaimana diamanahkan oleh UU PT dan UU PM semata-mata untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.

Pengubahan TJSLPT dari bersifat sukarela, menjadi kewajiban tidak terlepas dari pengalaman pengelolaan SDA oleh perseroan yang tidak sesuai amanah konstitusi. Kewajiban bertujuan untuk memperbaiki perilaku perseroan dan memberi perlindungan kepada masyarakat, agar pengelolaan SDA bermuara pada kemakmuran masyarakat banyak.¹¹⁹ Tanpa kewajiban watak atau

dibangun oleh Lawrence M. Friedman, situasi kemasyarakatan yang mendorong Amerika Serikat membuat hukum yang mengatur TJSLPT terhadap lingkungan sosial,

¹¹⁷ Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, revisi dari makalah yang berjudul, *Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis*, yang diajukan pada Seminar Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, Pada Tanggal 10 Februari 1998, hlm. 2

¹¹⁸ Pasal 74 ayat (3) UUPT: "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

¹¹⁹ D.H.M. Meuwissen, diterjemahkan Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 76

kepribadian ‘tamak’ dalam perilaku usaha dan transaksi pasar sulit untuk diubah, sehingga diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak lain, bahkan dalam konteks usaha bisnis bidang pengelolaan SDA dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan.¹²⁰

Bila ditelaah antara tujuan hukum dan fakta yang terjadi dalam pengelolaan SDA terdapat kesenjangan antara perseroan dan masyarakat yang berada dekat operasi perseroan. Masyarakat semakin miskin dan perseroan semakin kaya. Fungsi hukum harus terus mengalami perkembangan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kemasyarakatan. Hukum lebih dari sekedar menjamin keteraturan dan ketertiban, diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana meraih sasaran-sasaran pembangunan.¹²¹

Konflik perseroan dan masyarakat merupakan bukti fungsi keteraturan dan ketertiban belum mampu mewujudkan harapan masyarakat pada hukum (*dassein*). Konflik merupakan gambaran dari interaksi *das Sollen* dan *das Sein* yang tidak simetris yang didasari ketidakadilan. Menjawab problem kesenjangan perlu menggali kembali tujuan dan fungsi hukum. Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta membedakan antara tujuan dan fungsi hukum yakni sebagai berikut:

“Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan

¹²⁰ Dody Prayogo, *Socially Responsibility Corporation; Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm.12

¹²¹ Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 16

falsafah yang menjadi dasar hidup masyarakat itu yang akhirnya bermuara keadilan”.¹²²

Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, dan keadilan merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengelolaan SDA yang tidak memberi keadilan bagi masyarakat, maka ketidaktertiban adalah suatu keniscayaan, karena ada yang dirugikan. Tindakan yang baik dan buruk akan muncul untuk mendapat keadilan dari hukum. Keadilan dapat diwujudkan apabila hukum dibentuk dan mencerminkan proses kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat.¹²³ Kesenjangan realitas kemasyarakatan yang kurang mengakomodasi dan memenuhi nilai-nilai luhur bangsa secara baik dan konsisten. Konflik masyarakat dan perseroan pengelola SDA merupakan bentuk nyata dari tidak berfungsinya hukum sesuai dengan harapan masyarakat.

Muchtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat. Berangkat dari gagasan Muchtar, Sunaryati Hartono mengatakan :

Mendeteksi kekurangan sistem ekonomi maupun sistem hukum kita sedang berlaku sekarang ini untuk menemukan jalan dan cara bagaimana bangsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita (baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial politik nasional) sebagaimana tercantum dalam UUD kita.¹²⁴

¹²² *Ibid.*, hlm. 52

¹²³ Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 27 : “Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi dan karena itu mencerminkan, dinamika proses interaksi yang berlangsung terus menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan dan kebutuhan nyata manusia”.

¹²⁴ Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003*, Seminar Pembangunan Nasional, Pembangunan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN Depkumham RI., Denpasar, Bali, 13 – 18 Juli 2003.

Kebijakan negara yang mewajibkan TJSLPT bagi perseroan dapat dikatakan cara pemerintah untuk membangun tatanan yang ideal dan berkeadilan dalam pengelolaan SDA. Kebijakan-kebijakan masa lalu yang dibuat oleh pemerintah lebih berorientasi pada pertumbuhan dan mengikuti kehendak pasar, dapat dipastikan kebijakan-kebijakan akan memberi ruang yang besar bagi terciptanya ketidakadilan dalam pengelolaan SDA. Tahun 1970-an dan 1980-an sektor pertambangan dan kehutanan serta perkebunan menjadi pilar penting bagi peningkatan devisa negara. Kebijakan pemerintah dibuat untuk mendukung program pembangunan pada bidang-bidang tersebut.

Kebijakan negara pada masa lalu tidak dilandasi oleh semangat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan kerusakan lingkungan hidup, memarginalkan masyarakat lokal. Negara mengelola SDA mengalihfungsikannya. Gerakan deforestasi sangat dahsyat selama masa Orde Baru, diperkirakan selama 30 tahun telah menyebabkan hilangnya 75% hutan asli Indonesia, atau kira 2 juta ha.¹²⁵

Perjalanan pengelolaan SDA pada masa Orde Baru yang merusak lingkungan, ternyata memunculkan kesadaran baru di Era Reformasi. Hukum sebagai alat justifikasi pengelolaan SDA yang berbasis pertumbuhan mulai dikritisi, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada mulai dievaluasi dan bahkan diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan semangat perubahan ke

¹²⁵ Ign. Wahyu Indriyo, *Diskursus Pembangunan HAM Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, KOMNASHAM, 2006, hlm. 16; seluas negara Swiss pertahun.

arah Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan, seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria.¹²⁶

Kebijakan MPR adalah hukum, yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai pembaharuan agraria. Pemerintah dan DPR diperintahkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan oleh ketetapan MPR.¹²⁷ Hukum diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada (ketimpangan, kemiskinan dan ketidakadilan), oleh karena itu, TAP MPR menghendaki pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui hukum untuk menjawab problematika agraria.¹²⁸

TAP MPR sebagai hukum telah meletakkan fungsinya untuk melindungi kepentingan rakyat dan sekaligus mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.¹²⁹ Tujuan kesejahteraan akan terwujud sangat tergantung pada karakteristik politik hukum apakah responsif atau ortodoks.¹³⁰

¹²⁶ Pasal 2 menyebutkan: "Pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

¹²⁷ Pasal 6 TAP MPR No. IX/MPR/2001: Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini.

¹²⁸ Lihat *Konsideran* menimbang huruf c TAP MPR No. IX/MPR/2001

¹²⁹ Subadi, *Op. Cit.*, hlm. 16

¹³⁰ Lihat Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999; karakter politik menentukan karakter hukum, jika politik otoriter, maka produk hukumnya akan ortodoks, dan bila politik hukumnya demokratis, maka produk hukum akan responsif.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3).¹³¹

Kewajiban TJSLPT kepada perseroan pengelola SDA secara fungsional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Negara menghendaki perseroan turut serta dalam mewujudkan tujuan pengelolaan SDA. Fungsi hukum yang demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menghendaki kerjasama pemerintah dan masyarakat.¹³²

Kebijakan tentang TJSLPT untuk mendorong partisipasi perseroan dalam pembangunan. Partisipasi perseroan dalam pembangunan melalui penerapan TJSLPT sangat penting dan juga dilakukan oleh negara lain, seperti Amerika Serikat, dimana 29 negara bagian telah mengubah undang-undang mereka dan memperbolehkan dewan direksi perseroan untuk mempertimbangkan kepentingan karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan dan masyarakat setempat, selain dari para pemegang saham.¹³³

Perspektif ekonomi pengaturan partisipasi perseroan melalui TJSLPT sejatinya meletakkan posisi perseroan sebagai entitas yang berkemampuan dan berkontribusi dalam pembangunan suatu negara,¹³⁴ dan UU PT memiliki tujuan

¹³¹Lihat pendapat Jeremy Bentham *dalam Subadi, Op. Cit.*, hlm. 16

¹³² Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 99; bahwa pengaturan TJSLPT dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong perseroan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penormaan TJSLPT dengan kewajiban hukum telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan.

¹³³ Amin Widjaja Tunggal, *Op. Cit.*, hlm. 27

¹³⁴ Konsideran menimbang huruf b UUPU :“bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagaiusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

dari setiap aktivitas perseroan. Secara eksplisit UU PT menggambarkan fungsi hukum dalam mewujudkan kemakmuran.¹³⁵

Berangkat dari apa yang dikonstruksi oleh UU PT, maka sebagai pelaku perekonomian perseroan merupakan subyek hukum yang tidak terpisah dari tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kata ‘dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat’ sebuah konstruksi hukum menghendaki perseroan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, hukum adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran.

Tujuan pelaksanaan TJSLPT adalah menempatkan entitas bisnis sebagai *agent* yang berperan dalam menggerakkan pembangunan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan melalui TJSLPT dituntut menginternalisasikan semua bagian kerja pada suatu pekerjaan perseroan.¹³⁶ Sony Keraf menguraikan alasan mengapa perseroan melibatkan diri dalam kegiatan sosial, yakni sebagai berikut:

1. Perseroan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola SDA atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendatangkan keuntungan bagi perseroan. Dan pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa pada perseroan dengan menyediakan tenaga profesional yang telah mendatangkan keuntungan bagi perseroan;
2. Perseroan telah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat;

¹³⁵Konsideran menimbang huruf a UU PT: Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

¹³⁶ Amin Widjaja Tunggal, *Op. Cit.*, hlm 65 - 66

3. Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara perseroan dengan masyarakat, supaya keberadaan perseroan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Akhirnya rasa memiliki (*sence of belongings*) masyarakat terhadap perseroan. Dengan sendirinya kondisi ini akan menciptakan iklim sosial dan politik yang kondusif.¹³⁷

Selain beberapa alasan yang disebut oleh Sony Keraf di atas, kewajiban TJSLPT dalam perspektif hukum adalah perintah hukum yang bersumber dari konstitusi, karena SDA berada dalam ruang publik dan untuk kepentingan publik. Partisipasi perseroan melalui penerapan TJSLPT dalam mewujudkan kemakmuran sebagaimana diwajibkan oleh UU PM dan UU PT adalah bentuk dari pengimplementasian pasal 33 ayat (3).¹³⁸ TJSLPT dilakukan oleh negara maju untuk membangun komitmen dan partisipasi perseroan dalam kemajuan masyarakat.¹³⁹

Dunia telah mendukung TJSLPT sebagai sarana peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh

¹³⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang 2008, hlm. 48

¹³⁸ Lihat Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*, makalah disampaikan pada *Seminar Dua Hari (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*, Hotel Arya Duta, Jakarta, 13 – 14 Februari 2008, hlm. 6; TJSLPT perlu dilandasi oleh kesadaran perseroan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tatanan global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak TJSLPT harus merupakan komitmen dan kepedulian *genuine* dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nespata kemanusiaan. Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perseroan tidak perlu melaksanakan TJSLPT. Terlebih Indonesia yang menganut residual *welfare state*, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak-anak, dan komunitas adat terpencil (KAT), akibatnya sebahagian besar mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai.

¹³⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., *Op. Cit.*, hlm. 34; Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut paham individualisme, ternyata memiliki budaya *charity* melalui dan untuk organisasi keagamaan, konsep TJSLPT memang bukan lagi sekedar paradigma pinggir (*peripheral paradigm*), melainkan paradigma arus utama (*mainstream paradigm*) yang melandasi dunia usaha untuk mewujudkan program pembangunan.

World Bank Group's Investment Climate Departement dengan memberikan dukungan kepada pemerintah negara berkembang bagaimana menyusun instrumen pelaksanaan TJSLPT yang mampu menyandingkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai dengan aktivitas TJSLPT yang dikembangkan dunia usaha.¹⁴⁰

Kebijakan negara yang mewajibkan TJSLPT kepada perseroan sesuai dengan semangat pembangunan. Kewajiban TJSLPT yang diamanatkan oleh UU PT dan UU PM harus dilihat sebagai penjabaran lebih lanjut dari yang telah digariskan oleh konstitusi.¹⁴¹ Pengaturan teknis UU PT, mengamanahkan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah¹⁴²

Penerapan TJSLPT sebagaimana diamanatkan oleh UU PM dan UUPT bentuk dari pengamalan fungsi dan tugas negara sebagai pihak yang menguasai SDA. Pemodal bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA. Fakta ketidakadilan menjadi salah satu landasan pentingnya TJSLPT. Ada jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional, untuk itu, perseroan perlu memiliki kesadaran bahwa TJSLPT harus merupakan komitmen dan kepedulian untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan.¹⁴³

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 35

¹⁴¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet. ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3: Pasal 33 UUD 1945 harus digunakan sebagai landasan konstitusional dalam pembangunan.

¹⁴² Lihat Pasal 74 ayat (4) UU PT.

¹⁴³ Edi Suharto, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 106

2) Menerapkan Asas Kekeluargaan

Berbicara tentang hukum, dimensi manusia tidak dapat ditinggalkan. Keberadaan hukum untuk dan atas kepentingan manusia. Manusia adalah faktor yang sangat menentukan hukum (asas, kaedah, fungsi dan tujuan hukum). Dimensi kemasyarakatan merupakan hal yang rasional sebagai pembeda dari pandangan dan penerapan sistem hukum di tiap-tiap negara.

Sistem ekonomi suatu negara sangat menentukan hukum-hukumnya dalam bidang ekonomi. Negara-negara dengan sistem ekonomi berbeda-beda, dalam banyak hal, memiliki aturan-aturan hukum berbeda. Sistem hukum pada taraf yang sangat tinggi merupakan “suprastruktur” yang berlandaskan pada sistem ekonomi masyarakatnya.¹⁴⁴ Sistem hukum dalam konteks ekonomi berkembang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan perekonomian.¹⁴⁵

Indonesia memiliki sudut pandangan tersendiri dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam ekonomi, Indonesia menganut asas kekeluargaan,¹⁴⁶ yang diejawantahkan dari cita hukum.¹⁴⁷ Pengaturan asas kekeluargaan dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.¹⁴⁸ Kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai dengan budaya Indonesia, yang juga dikenal di Barat dengan istilah

¹⁴⁴ Michael Bogdan, *Comparative Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 81

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 81

¹⁴⁶ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

¹⁴⁷ Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum...Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁴⁸ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

mutualism and brotherhood, yang kiranya di dalam lingkungan masyarakat beragama Islam dikenal sebagai *ke-jemaah-an* dan *ke-ukhuwah-an*.¹⁴⁹

Para pendiri bangsa menyadari dan memahami apa-apa yang harus dan tepat diterapkan oleh negara Indonesia terkait pilihan sistem ekonomi untuk masa depan di tengah eporia kapitalisme. Semangat menolak paham ekonomi kapitalis tergambar dalam pandangan Bung Karno saat penyusunan UUD 1945, ia menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang akan disusun haruslah menentang individualisme dan liberalisme, dan memilih jiwa kekeluargaan dan kebersamaan.¹⁵⁰

Prediksi pendiri bangsa terhadap kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, ternyata pada perkembangannya, disadari juga oleh ilmuan dunia, misalnya, Stiglitz, Akerlof, dan Krugman telah menegaskan bahwa globalisasi yang berdasarkan kapitalisme dengan pasar-bebasnya tidak bisa dipertahankan, dan Anthony Giddens sudah membayangkan diperlukannya “jalan ketiga” yang bukan sosialis-komunis dan bukan pula kapitalisme pasar-bebas.¹⁵¹ Sejatinya apa yang dilakukan oleh para pendiri nagara pada waktu itu, adalah mendesain (menyusun) dan menetapkan orientasi demokrasi ekonomi Indonesia untuk masa depan.¹⁵² Sri-Edi Swasono mengatakan:

Asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “*sederek*”, “*sedulur*”, “*sawargi*”,

¹⁴⁹Meutia Farida Hatta Swasono, *Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia*, Makalah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011, hlm. 2

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 4

¹⁵¹ *Ibid.* hlm 2

¹⁵² Lihat pemikiran Mukhaer Pakkanna, *Ekonomi Otopilot*, Kompas 27 Februari 2012, hlm. 7

“*kisanak*”, “*sanak*”, “*sameton*” dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menganggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks *rahmatan lil’alamin*.¹⁵³

Menurut Muhammad Hatta:

Asas kekeluargaan adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang *wathoniyah*.¹⁵⁴

Asas kekeluargaan menjadi kendali terhadap individu dan kelompok, termasuk pemodal dan penguasa agar mengutamakan kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengantisipasi munculnya etatisme, monopoli dan persaingan liberal yang mematikan golongan-golongan ekonomi lemah.¹⁵⁵ Asas kekeluargaan tidak bermaksud menghalangi atau tidak mengakui hak miliki dan kepentingan individu-individu, jika menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus dibatasi atas kemauan sendiri.¹⁵⁶ Pendapat Mubyarto, secara filsafati menunjukkan konsep antinomi dalam ekonomi. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang menyeimbangkan antara kepentingan bisnis (individu) dan kemakmuran sosial (masyarakat).

¹⁵³ Sri-Edi Swasono, *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=arti+dari+asas+kekeluargaan&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id.>, hlm. 3, Dikunjungi, 27 Februari 2012

¹⁵⁴ Mutia Farida Hatta Swasono, *Op.Cit*, hlm. 2

¹⁵⁵ Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, dalam Anggito Abimanyu *at. al.*, *Op. Cit.*, hlm.

1

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm.2

Mencermati kata “disusun” sebagaimana dimaktub dalam pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, merupakan kata kerja, yang berarti perintah “untuk bekerja” kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya pemerintah agar menata dan mengelola dan mengatur perekonomian dengan asas kekeluargaan, dan diharapkan bermuara pencapaian tujuan negara. Menurut Sri-Edi Swasono:

“Kata “disusun”, mendiskripsikan bahwa saat pasal ini ditetapkan oleh pendiri bangsa, ekonomi kita belum mencirikan dan atau belum menerapkan asas kekeluargaan. Pendiri bangsa berkehendak untuk merubah terhadap realitas ekonomi, menjadi ekonomi Indonesia yang mensejahterakan dan berkeadilan. Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis pasti mengerti arti “disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*)”.¹⁵⁷

Merujuk pendapat Sri-Edi Swasono, pada saat Indonesia merdeka, ekonomi masih merupakan ekonomi yang berkarakter kolonial, sebab itulah para pendiri bangsa menhendaki ekonomi Indonesia disusun, agar menjadi ekonomi yang mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam perekonomian.

SDA adalah salah satu sumber daya ekonomi nasional, oleh karena itu, pengelolaan SDA wajib berada dalam koridor asas kekeluargaan. Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT bagi pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU PM dapat dipahami sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan.

Konstitusi menghendaki ekonomi ditata dan dikelola serta dikendalikan oleh negara, agar kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Pengaturan

¹⁵⁷ Sri-Edi Swasono, *Pasal 33...Op.Cit.*, hlm. 2

TJSLPT oleh negara harus dapat dipahami dalam perspektif penataan dan pengelolaan ekonomi nasional. Ekonomi tidak boleh bergerak sendiri (tanpa kendali). Tidak ada satu negara di muka bumi ini, yang tidak campur tangan dalam bidang ekonominya.

Negara harus mengendalikan ekonomi, agar tidak bergerak sendiri tanpa kendali dari negara. Ekonomi tanpa kendali meminjam istilah Mukhaer Pakkanna disebut sebagai ekonomi *otopilot*, yaitu bergerak secara otomatis tanpa sentuhan pemerintah.¹⁵⁸ Ekonomi *otopilot* akan menghilangkan arah ekonomi dan tentunya tidak menjamin kemakmuran bersama.¹⁵⁹ Pemerintah adalah pilot perekonomian nasional. Arah dan pelabuhan ekonomi sangat tergantung dari hasil kerja pemerintah dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan program-program ekonomi nasional. Menurut Sri-Edi Swasosno :

“Peraturan perundang-undangan, perizinan harus berperan secara aktif untuk menyusun perekonomian nasional, menetapkan dan membentuk sistem orde ekonomi yang kita kehendaki.¹⁶⁰ Aturan hukum harus dilihat dalam satu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan dan asas kekeluargaan. Jadi, suatu perseroan yang tidak melaksanakan kebersamaan dan asas kekeluargaan, ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian (ataupun mendapat sesuatu) dari perekonomian nasional dan ini dapat dianggap disfungsi terhadap sistem ekonomi Pancasila”.¹⁶¹

Berangkat dari pemikiran Sri-Edi Swasono, maka dapat diasumsikan bahwa seluruh perseroan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi bagian dari pelaku asas kekeluargaan. Bagi perseroan yang keberatan dan

¹⁵⁸ Mukhaer Pakkanna, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁵⁹ *Ibid.* hlm 7

¹⁶⁰ Sri-Edi Swasosno, Bahasan : *Landasan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila*, Dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Membangun ... Op. Cit.*, hlm., 123

¹⁶¹ *Ibid.* hlm., 123

atau menolak untuk menerapkan asas kekeluargaan, maka tidak layak baginya untuk melakukan kegiatan usaha di bumi Indonesia. Perseroan mutlak menyadari bahwa setiap negara memiliki sistem ekonomi masing-masing, dan berkedaulatan dalam mengatur ekonomi nasionalnya sesuai dengan tujuan negara.

Perseroan wajib melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.¹⁶² Kebersamaan dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perseroan dituntut mengasimilasi dirinya dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana perseroan itu melaksanakan kegiatan bisnis.

Pandangan yang mengatakan tujuan ekonomi dan sosial terpisah dan bertentang merupakan pandangan yang keliru. Perseroan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Kemampuan perseroan untuk bersaing tergantung pada keadaan dimana lokasi perseroan itu beroperasi.¹⁶³ Perseroan pada hakikatnya adalah organisasi ekonomi yang didirikan oleh manusia, maka unsur utamanya manusia itu sendiri.¹⁶⁴ Tidak logis, apabila perseroan terpisah dari masyarakat dan lingkungan.

Kewajiban untuk mengimplemntasikan TJSLPT oleh perseroan jangan dilihat sebagai beban, namun lihatlah dalam perspektif tujuan hukumnya. Setiap perseroan yang berada di Indonseia baik MNC maupun domestik wajib menjadi

¹⁶² Lihat pendapat Bowen dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. xix

¹⁶³ Lihat pendapat Porter dan Kramer dalam Edi Suharto, *Pekerja...Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁶⁴ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 : 227: manusia dalam upaya memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup dasarnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan.

bagian dari sistem ekonomi nasional. Perseroan harus turut serta membantu pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran.

Penerapan asas kekeluargaan dalam TJSLPT semakin penting di tengah tingginya kesenjangan antara kaya-miskin pada masa sekarang. Amien Rais dalam bukunya yang berjudul “Menyembuhkan Bangsa yang Sakit” telah mengingatkan, sekarang di tengah bangsa kita terjadi kesenjangan yang amat dahsyat, sekitar 4% warga negara menikmati 70 % kekayaan negara, sementara penduduk lain, termasuk pegawai negeri, pengusaha menengah, hanya menikmati sisanya.¹⁶⁵

Hampir tiga belas tahun yang lalu buku ditulis Amien Rais, ternyata keadaannya sekarang tidak jauh berubah. Informasi yang dihimpun oleh Perkumpulan Prakarsa dari data Lembaga Pejaminan Mutu sebagaimana dikutip oleh Mukhaer Pakkanna menyebutkan:

“Jumlah pihak ketiga di perbankan mencapai 2.400 triliun pada 100 juta rekening nasabah pemodal kakap. Namun 40 persen dari jumlah itu atau Rp. 1000 triliun dikuasai oleh 0,04 persen nasabah kakap atau 40.000 rekening. Hanya 1,3 persen rekening menguasai 75 persen dana pihak ketiga atau Rp. 2000 triliun. Sementara itu pada paruh waktu 2011 kekayaan orang terkaya sebesar Rp. 680 triliun atau setara dengan 10,3 persen PDB Indonesia. Jumlah kekayaan 40 orang itu ekuivalen dengan kekayaan sekitar 60 juta jiwa paling miskin”.¹⁶⁶

Sri Palupi mengatakan 40 orang kaya Indonesia mengakumulasikan kekayaan 85,1 milliard dollar AS (Rp. 765,9 triliun)¹⁶⁷. Nilai kekayaan mereka setara dengan 11 persen total PDB 2011: 752 miliar dollar AS. Total kekayaan dan aset mereka terus meningkat. Mereka mengkapitalisasi semua bidang

¹⁶⁵ Amien Rais, *Op. Cit.*, hlm. 14 - 15

¹⁶⁶ Mukhaer Pakkanna, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁶⁷ Dihitung dengan asumsi kurs 1 dollar AS setara dengan Rp. 9000

pertambangan, perkebunan, eceran dan pertanian. Tak ada ruang bagi rakyat untuk mengembangkan usaha.¹⁶⁸

Realitas perekonomian nasional belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konstitusi. Hasil pengelolaan sumber daya ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Apabila semangat asas kekeluargaan diimplementasikan dalam setiap aktivitas ekonomi nasional, maka perwujudan pemerataan ekonomi adalah sebuah keniscayaan.

Kesenjangan sebenarnya, dapat diantisipasi apabila negara melaksanakan amanah konstitusi secara benar dan konsisten. Pemerintah harus bertindak adil kepada seluruh stakeholder SDA, termasuk masyarakat lokal. Ekonomi harus dikendalikan, dan pemerintah tidak boleh terjebak dalam paradigma globalisasi yang pro pasar bebas. Pasar tanpa kontrol negara dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti yang dikemukakan oleh Teddy Roosevelt bahwa seluruh pendekatan perdagangan bebas telah menghasilkan pertumbuhan tanpa keadilan.¹⁶⁹ Pertumbuhan ekonomi global bersifat semu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Etika Protestan adalah spirit globalisasi dan kapitalisasi, yang membawa dampak berupa perangsangan jiwa menabung, hasilnya adalah untuk menguatkan landasan bagi pencitaan kekayaan.¹⁷⁰ Spirit Etika Protestan sejatinya mengajarkan kerja keras di dunia, untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat, dan

¹⁶⁸ Fery Hasiman, *Kapitalis Global-Lokal*, Kompas, Rabu, 29 Februari 2012, hlm. 7

¹⁶⁹ John Ralston Saul, *Op. Cit.*, hlm., 82

¹⁷⁰ *Ibid.* hlm., 77

kekayaan bukan tujuan, sekedar efek saja.¹⁷¹ Perdagangan bebas juga mendapat tempat dan dukungan dari para filsuf-filsuf dunia, sebagaimana disampaikan oleh John Ralston Saul, yakni sebagai berikut :

“Montesquieu merupakan salah satu diantaranya, disamping Hume dan Kant. Mereka yakin bahwa perdagangan bebas akan membawa kemakmuran dan perdamaian. Hume menulis tentang perdagangan simpati dan kedermawanan internasional, Kant menulis tentang kekuatan uang sebagai penengah demi perdamaian, sementara Montesquieu percaya bahwa di mana ada perniagaan maka manusia pasti berperilaku baik”.¹⁷²

Sayangnya para filsuf di atas, tidak hidup di zaman sekarang, jika mereka melihat kemiskinan, ketidakadilan, monopoli, pelanggaran HAM masyarakat lokal oleh perseroan, konflik horizontal (perseroan dan masyarakat), dan hak-hak konsumen dirugikan sebagai hasil dari perdagangan bebas, niscaya mereka akan berpandangan lain atau justru sebaliknya.

John Ralston Saul mengkritik pemikiran para filsuf tersebut, menurutnya mereka keliru seiring dengan tumbuhnya perdagangan internasional yang tanpa peraturan dan pajak pada paruh kedua abad XIX, perang pun meningkat; perang di daratan, perang di seluruh dunia, semuanya berpuncak pada perang dunia yang mengerikan.¹⁷³

Lebih lanjut diuraikankan John Ralston Saul ketika akhir abad XVIII dan awal XIX barat merasakan dampak dari perdagangan bebas, Inggris khususnya dan Barat pada umumnya bertanya-tanya kepada dirinya, apakah

¹⁷¹ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Selemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 17

¹⁷² *Ibid.* hlm. 76

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 76

prinsip moral perdagangan bebas melenyapkan kemakmuran masyarakat. Jawabannya mereka ya.¹⁷⁴

Fenomena pasar bebas yang tanpa kendali (intervensi negara) mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kehancuran, dan menjadi momok bagi masyarakat yang tidak berdaya. Ekonomi akan dipegang oleh segelintir orang, dan negarapun akan berada dalam tekanan mereka. Pengalaman buruk terdahulu tidak perlu terulang kembali, oleh karena itu, negara mutlak memainkan perannya sebagai pemegang kekuatan hukum, politik dan ekonomi, agar aktivitas ekonomi sesuai dengan tujuan negara.

Kebijakan TJSLPT kepada perseroan sudah sangat tepat, sebagai implementasi prinsip kedaulatan negara. Negara harus mampu dan berdaya menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan oleh pihak pemodal atau perseroan dan negara asalnya. Watak untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya senantiasa mendorong perseroan untuk menekan atau menggunakan banyak cara, agar negara-negara tempat wilayah operasinya mengikuti keinginannya.

Partisipasi negara asal dalam mengintervensi negara tempat usaha perseroan dapat dibuktikan dalam Survei yang dilakukan oleh *Control Risk Group* (CRG) tahun 2004, yakni sebagai berikut:

“Bahwa perseroan kerap menggunakan tekanan politik dari negara asal untuk mendobrak negara yang bandel. Dari survei itu hanya 7,6 perseroan AS dan 92 perseroan negara anggota untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang tak melalui tekanan politik. Akibatnya, menurut UNCTAD 78.000 perseroan berikut produknya membanjiri pasar seluruh dunia dan domestik”.¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁷⁵ Fery Hasiman, *Op. Cit.*, hlm. 7

Hasil survei (CRG) layak dijadikan pelajaran bagi Indonesia, dan berhati-hati, karena perseroan akan melakukan berbagai upaya untuk menguasai pasar demi memperoleh kapital yang lebih besar. Apabila perseroan berhasil menguasai ekonomi dan negara dalam kendali pelaku usaha, maka terjadi kesenjangan ekonomi. Pemiskinan dan marginalisasi masyarakat tidak akan terelakkan.

Sistem ekonomi nasional tidak menghendaki terciptanya kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Pemerintah wajib mengendalikan perekonomian dan mengarahkan ke tujuan negara. Setiap ketidakadilan dan tindakan diskriminasi dalam bidang perekonomian harus segera dicegah, misalnya dalam praktek pembiayaan perbankan lebih mengutamakan perseroan besar, sementara usaha menengah dan kecil (UKM) dipersulit.¹⁷⁶

Indonesia harus kembali kepada asas kekeluargaan. Pengelolaan SDA harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan perseroan. Implementasi TJSLPT dapat menyeimbangkan berbagai pihak berkepentingan, sekaligus alat dalam menerapkan asas kekeluargaan. Apabila TJSLPT dilakukan dengan menerapkan prinsip kekeluargaan, maka kemakmuran adalah keniscayaan dalam pengelolaan SDA oleh perseroan.

Muhammad Hatta mengatakan asas kekeluargaan ialah koperasi. Istilah koperasi memang tidak termaktub dalam Pasal 33. Istilah asas kekeluargaan itu dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 7 : data tahun 2008 menunjukkan bank-bank nasional lebih suka memberikan kredit kepada 331 perseroan raksasa dari pada kepada sektor UMKM yang mencapai 44 juta.

murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga.¹⁷⁷ Perseroan dalam mengelola SDA dapat bekerjasama dengan koperasi masyarakat lokal. Apabila belum terdapat koperasi, perseroan dapat memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk mendirikan koperasi.

Semangat kekeluargaan menciptakan satu rasa dan satu nasib. Artinya, perseroan pengelola SDA bisa merasa dirinya bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Beban ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, namun perseroan juga turut merasakan, dan berkontribusi untuk membantu menuruni kemiskinan. Apabila semangat kekeluargaan menginternalisasi dalam diri perseroan, semangat individualistik dengan sendirinya akan hilang.

Prinsip dasar koperasi dapat diterapkan melalui program TJSLPT perseroan. Koperasi lahir justru ditengah maraknya kemiskinan yang tidak dapat dipecahkan oleh semangat individualisme, koperasi juga sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari sistem perekonomian kapitalistis.¹⁷⁸ Kepincangan itu dengan mudah diasumsikan, bahwa pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan masih dipengaruhi oleh semangat individualistik dan negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengawal amanah konstitusi terkait pengelolaan SDA.

Majalah Forbes Indonesia menyebutkan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai 71 miliar dollar AS (sekitar 639 triliun), dan 16 dari 40

¹⁷⁷ Muhammad Hatta, *Penjabaran...Op. Cit.*, hlm. 26

¹⁷⁸ Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Badan Penelitian Pengembangan Departemen Koperasi RI, Jakarta, 1990, hlm. 1

Taipan tersebut berkiprah dalam bisnis batu bara dan kelapa sawit.¹⁷⁹ Kekayaan 40 orang Indonesia yang sangat besar itu, disebabkan oleh pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan.¹⁸⁰

Gagasan yang menuntut perseroan untuk peduli terhadap masyarakat melalui penerapan TJSLPT, perlu didukung sebagai pengalaman demokrasi ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan atau mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Peningkatan pemerataan berarti peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan.¹⁸¹ Kebijakan TJSLPT dalam konteks ekonomi adalah melibatkan semua pihak terkait dalam pengelolaan SDA dan kebijakan itu untuk kemanfaatan semua pihak yang berkepentingan.¹⁸²

Kebijakan atau pengkaedahan TJSLPT yang berkaitan dengan penerapan asas kekeluargaan secara teknis belum tergambar dalam UU PT dan UU PM. Kedua undang-undangan ini, baru sekedar merubah paradigma TJSLPT dari *voluntery* menjadi *mandatory*. Teknis dan mekanisme penerapan TJSLPT tidak diatur secara jelas dalam UU PT maupun UU PM.

Pengaturan teknis dan mekanisme penerapan TJSLPT masih berlanjut (*to be continue*), diatribusikan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Secara imperatif UU PT memerintah kepada pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.¹⁸³ Setelah

¹⁷⁹ SKH Sinar Harapan, Sabtu 4 Desember 2010, hlm. 11

¹⁸⁰ Sunyoto Usman, *Op. Cit.*, hlm. 128

¹⁸¹ Anggito Abimanyu at. al. (peny.), *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 6

¹⁸³ Pasal 74 ayat (4) UUPT

hampir lima tahun, barulah pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk membuat peraturan pemerintah tentang TJSLP. Tepat pada tanggal April 2012 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁸⁴

PP TJSLPT merupakan peraturan lebih lanjut dari UUPT, belum sepenuhnya menjawab problem teknis penerapan TJSLPT oleh perseroan. PP TJSLPT hanya memuat 9 (sembilan) pasal, dan pasal-pasal yang ada merupakan refleksi dari UU PT. Untuk lebih lanjut akan dibahas di subbab tersendiri tentang penerapan TJSLPT menurut PP TJSLPT.

Guna menjawab problem teknis penerapan TJSLPT dalam mengimplementasikan asas kekeluargaan dapat ditemui dalam kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007.¹⁸⁵ Permentan mensyaratkan kepada perseroan perkebunan yang mengajukan permohonan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) untuk melakukan kemitraan.¹⁸⁶ Pasal 1 huruf (1):

“Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perseroan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan”.

Lebih lanjut Permentan mensyaratkan “bagi perseroan perkebunan yang memegang izin usaha perkebunan (IUP) dan IUP-B wajib membangun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total

¹⁸⁴ Selanjutnya disebut PP TJSLPT

¹⁸⁵ Selanjutnya disingkat dengan PERMENTAN

¹⁸⁶ Pasal 15 huruf m Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007

luas areal kebun yang diusahakan oleh perseroan".¹⁸⁷ Pembiayaan pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.¹⁸⁸

Merujuk pada prinsip TJSLPT, maka pilihan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara hibah, artinya perseroan yang menanggung biaya pembangunan. Jika yang dilakukan dengan pola kredit, yang terjadi bukan TJSLPT, tetapi justru beban biaya menjadi tanggung jawab masyarakat lokal. Cara bagi hasil juga dapat dilaksanakan, hanya saja perlu pengaturan nilai dan jenis investasi antara masyarakat dan perseroan.

Pembangunan kebun masyarakat dimulai dari tahap pembangunan, perawatan dan pengelolaan, dalam seluruh prosesnya perseroan perlu merealisasikan asas kekeluargaan, yakni bekerjasama dengan koperasi masyarakat. Koperasi dapat berperan memperkokoh ekonomi masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat lokal, dan koperasi menjadi sokoguru.¹⁸⁹

Koperasi dapat dibentuk langsung oleh masyarakat dan atau inisiatif langsung dari perseroan. Fulke Dubell mengatakan bukanlah masalah yang pokok siapa yang mengambil inisiatif untuk berdirinya koperasi sepanjang keputusan untuk membentuk koperasi didasarkan pada kebutuhan mereka yang akan mendapatkan pelayanan dan didasarkan pada penilaian ekonomis dan cermat.¹⁹⁰ Dengan demikian, inisiatif mendirikan koperasi dari perseroan tidak ada

¹⁸⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007


¹⁸⁸ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007

¹⁸⁹ Pasal 4 huruf c UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁹⁰ Folke Dubell, *Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Pertanian di negara Berkembang*, http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/ukm-motor%20pertumbuhan.htm, Tanggal 29 Februari 2012, hlm. 3

persoalan, selama tujuan pendirian tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Mengacu pada konsideran huruf c UUP tugas dan tanggung jawab pembangunan koperasi ada pada pemerintah dan masyarakat, artinya siapapun dibenarkan untuk mendirikan koperasi.¹⁹¹

Sebagai inisiator pendirian koperasi, perusahaan harus memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang koperasi, setidaknya memahami koperasi sebagai suatu perkumpulan orang yang bergabung, secara sukarela, untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari usaha, dimana para anggota berperan serta secara aktif.¹⁹²



¹⁹¹ Konsideran huruf c UUP : bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat

¹⁹² Alfred Honel, *Berbagai Defenisi dan Tipe Koperasi*, http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/ukm-motor%20pertumbuhan.htm, Tanggal 29 Februari 2012, hlm. 2

Kolaborasi perseroan dan koperasi dalam penerapan TJSLPT dapat menciptakan penyebaran hasil pembangunan (kemakmuran) dalam jumlah yang besar dari pengelolaan SDA. Masyarakat, pemerintah dan perseroan sebagai *stakeholders* akan menikmati hasilnya. Kemitraan perseroan dan koperasi dapat membangun hubungan yang harmonis bagi keduanya.

Pengelolaan SDA oleh perseroan bersama koperasi dapat dikaitkan dengan konsep keadilan Rawls yang menekankan pada persamaan dan kesempatan. Rawls mengatakan perlakuan sama kepada semua orang tidak dengan menghapus ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang.¹⁹³ John Rawls menjustifikasikan ketimpangan-ketimpangan, apabila membangkitkan energi dan bakat yang bermanfaat secara sosial, maka ketidaksamaan akan diterima semua orang.¹⁹⁴ Persyaratan kemanfaatan sosial yang dijustifikasi oleh John Rawls tidak terdapat dalam praktek pengelolaan SDA, oleh karena itu, kemitraan perseroan dan koperasi melalui penerapan TJSLPT adalah pilihan yang tetap dalam rangka mengimplementasikan persamaan dan kesempatan.

John Rawls memberi solusi dalam teori keadilannya; ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sekemikian rupa hingga memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi

¹⁹³ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*, Oxford University Press Inc, New York, 1990, diterjemahkan oleh Agus Wahyudin, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Teori-Teori Keadilan*, Cet II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 70

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm. 7

semua orang dalam kondisi kesetaraan yang fair.¹⁹⁵ Berangkat dari perspektif Rawls, kewajiban perseroan untuk menerapkan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, sesuai dengan semangat konstitusi (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).¹⁹⁶

Kesempatan dan persamaan untuk menikmati hasil dari pengelolaan SDA bagi masyarakat lokal mesti dipahami sebagai sesuatu yang harus lihat dalam pendekatan hak. Ketimpangan-ketimpangan atau hilangnya hak-hak EKOSOS masyarakat lokal akibat pemanfaatan atau eksploitasi SDA bukan hasil dari pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan dari masyarakat lokal.

Ketimpangan sejatinya hasil yang diperoleh dari program pembangunan berbasis pertumbuhan yang diseleggarakan pemerintah. Artinya ketimpangan atau ketidakmanfaatan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai dampak dari sesuatu yang programatik yang datang dari pemerintah.¹⁹⁷ Kemitraan koperasi dan perseroan adalah jawaban atau resolusi dari penyimpangan.

Perspektif ekonomi, ketahanan ekonomi akan terwujud, jika pemerintah melakukan penyalarsan dan penyerasian gerak usaha dari perseroan pengelola SDA dan koperasi. Keselarasan dan keserasian gerak usaha menuju suatu keseimbangan sistem akan dapat terwujud jika terjalin integrasi solidaritas

¹⁹⁵ Jhon Rawls, *A Theory...Op. Cit.*, hlm. 95

¹⁹⁶ Lihat Firdaus, *Corporate Social Responsibility dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan*, Laporan Penelitian Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 51

¹⁹⁷ Bandingkan dengan Will Kymlicka, *Ibid.*, hlm. 75

diantara keduanya.¹⁹⁸ Apabila penerapan TJSLPT melalui kemitraan perseroan dan koperasi diimplementasikan, maka keseimbangan antara perseroan dan masyarakat lokal dapat terwujud.

Koperasi sebagai pelaku ekonomi sangat berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Prinsip kepemilikan oleh anggota merupakan modal atau kekuatan bagi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. Semakin banyak anggota koperasi semakin besar pula peran koperasi dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mencatat jumlah anggota koperasi saat ini sebanyak 30 juta orang, dengan jumlah tenaga kerja 377.238 orang atau 0.4% dari total 108,2 juta penduduk kerja.¹⁹⁹ Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2007 – 2011 jumlah koperasi naik dari 25% dari 149.793 unit bertambah 188.181 unit. Aset koperasi naik dari Rp. 20,23 triliun bertambah Rp. 72,48 triliun. Sementara omset dari Rp. 63,08 triliun menjadi Rp. 95.06 triliun.²⁰⁰

Hasil Litbang Kompas, memperlihatkan koperasi telah meningkat, namun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi belum signifikan (0.4%). Koperasi adalah pelaku ekonomi nasional yang menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan ciri utama ekonomi nasional, semakin besar pertumbuhan koperasi, maka semakin besar pula peluang kerja bagi masyarakat.

¹⁹⁸ Daru Retnowati, Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Koperasi Melalui Sistem Demokrasi Indonesia, *Seminar Nasional Informatika 2009, UPN "Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009*, http://repository.upnyk.ac.id/316/1/F4_STRATEGI_PENGEMBANGAN_KELEMBAGAA_N_2.pdf, dikunjungi tanggal 29 Maret 2012, hlm. F 27

¹⁹⁹ Kompas 24 Mei 2012

²⁰⁰ *Ibid.*

Kemitraan PPKS dan koperasi dapat menjadi ruang bagi koperasi untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat banyak. Apabila seluruh perseroan besar melakukan kemitraan dengan koperasi, kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara pasti dapat diwujudkan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM memperlihatkan aset dan omset koperasi sangat besar. Aset dan omset yang begitu besar merupakan bukti bahwa koperasi mampu untuk bersaing dengan badan-badan usaha lainnya, dan bukan badan usaha kelas dua.

2. Hak-Hak Masyarakat Lokal Yang Diatur Dalam Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Hukum Internasional

Akomodasi perlindungan masyarakat lokal secara internasional sudah dimulai beberap abad yang lalu. Pada awal kolonial, para misionaris dan cendikiawan memberi perhatian dengan mencoba memastikan bahwa masyarakat masyarakat lokal terlindungi dari tindakan-tindakan dari pendatang dan orang-orang yang ingin memperoleh akses sumber daya alam mereka dan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja.²⁰¹

Pengakuan dan perlindungan masyarakat lokal semakin mendapat tempat, dengan munculnya berbagai perhatian negara-negara. Edy Rafael Bosko mengatakan :

²⁰¹ Rafael Edy Bosko, *Op.Cit.*, hlm 39; pada abad ke- lima belas Aliran Hukum Internasional (*Spanish School of International Law*), Frasisco de Vitoria dan para pengikutnya, mengkritik cara para penjajah Spanyol dan kolonialnya dalam merebut tanah dan hak-hak orang Indian yang dijadikan tenaga kerja.

“Parlemen Inggris pada Abad 18 – 19 salah satu parlemen yang mengawali perdebatan mengenai penghancuran terhadap masyarakat lokal dan cara perubahan cara mereka hidup mereka. Di Amerika Serikat melakukan perjanjian (traktat) dengan masyarakat lokal, dan ini merupakan sesuatu yang mengindikasikan pengakuan tak langsung terhadap kedaulatan masyarakat”.²⁰²

Pertengahan Abad XX, PBB menetapkan bahwa ECOSOB dengan bantuan dari berbagai badan-badan khusus dan dari Lembaga Inter-Amerika (*Inter-American Institute*), dan hanya Amerika Serikat sendiri yang menolak. Pada tahun 1970-an dan awal 1980 PBB dapat mengadakan penelitian dan memperoleh informasi secara detail mengenai masyarakat lokal.²⁰³ Pada akhirnya PBB mengambil tindakan, tepatnya dipenghujung tahun 1993 dalam peringatan *Indigenous People Year* PBB menekankan pemerintah negara-negara anggota untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat lokal.²⁰⁴

Husen Alting mencatat setidaknya minimal ada 19 jenis dokumen internasional terhadap komunitas adat melalui perjanjian-perjanjian internasional diantaranya, perlindungan terhadap hak-hak asasi, hak untuk berkumpul, hak atas tanah dan teritorial, kebebasan beragama, kepemilikan intelektual, hak kepemilikan adat, pengakuan tata ruang adat, dan sebagainya, dan perjanjian tersebut antara lain :

- a. *International Covenant an Civil and Political Rights*, 1966 ditandatangani oleh 129 negara.
- b. *Convention of Biodiversity (CBD)* tahun 1992 yang ditandatangani oleh sekitar 108 negara.

²⁰² *Ibid.* hlm. 40

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 42

²⁰⁴ Abdul Halim Barkatullah *at. al.*, *Laporan Hasil Penelitian: Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Propinsi Kalimantan Selatatan*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Lambung Mangkura, Banjarmasin, 2009, hlm, 21

- c. *Convention on the of All Forms of Disctimination* tahun 1979 ditandatangani oleh 138 negara. *Convention on the Ellimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1966, ditandatangani oleh 116 negara.
- d. *Convention on the Preventive and Punishment of the Crime of the Genocide*, 1948, ditandatangani oleh 142 negara.
- e. *Convention on the Rights of Child*, ditandatangani oleh 168 negara.
- f. *ILO 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention* (tentang konvensi bangsa-bangsa pribumi) 1989, ditandatangani oleh 7 negara.²⁰⁵
- g. *Internationl Allience of Indigenous-Tribal Peoples od the Tropical Forest* tahun 1996.²⁰⁶
- h. Kongres Kehutanan Seduia tahun 1991²⁰⁷

Selain 8 (delapan) ketentuan-ketentuan di atas, masih terdapat banyak konvensi internasional dan kesepakatan internasional terkait dengan akomodasi kepentingan masyarakat lokal. Hasil temuan Husin Alting menyebutkan ada 19 buah.²⁰⁸ Berangkat dari kesadaran dunia yang terhimpun dalam berbagai ketentuan dan kesepakatan, tidak perlu ada lagi keraguan eksistensi, serta perlunya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Siapapun dan atas alasan apapun, termasuk atas dalil pembangunan wajib mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.

Philip Alsto dalam *Bulletin of Human Rights* menyatakan :

“Perspektif hukum internasional, kewajiban untuk menghargai (*to respect*) mensyaratkan negara Pihak untuk menahan diri dari setiap tindakan yang dapat melanggar setiap HAM warga negaranya. Kewajiban melindungi (*to protect*) mensyaratkan negara membentuk kebijakan legisilasi yang melindungi keberadaan masyarakat lokal. Sedangkan kewajiban untuk memastikan (*to ensure*) menyiratkan

²⁰⁵ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang.*, LaksBang PRESSindo dan Lembaga Pengkajian Universitas Khairun Ternate, Yogyakarta, 2011, hlm. 109

²⁰⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 24

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 24

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 109 - 111

kewajiban afirmatif (*afirmatif obligation*) dalam rangka mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan hak-hak masyarakat lokal yang relevan.²⁰⁹

Pemikiran Philip di atas, dalam konteks Indonesia, sebenarnya telah terakomodasi dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,²¹⁰ yakni sebagai berikut:

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Merujuk pada ketentuan dalam UUHAM, eksistensi masyarakat lokal dan keragaman kearifannya wajib diakui dan dilindungi oleh siapapun”.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman dan kearifan masyarakat lokalnya. Keragaman adalah ciri dan sekaligus identitas dari bangsa Indonesia. Penyusun UUHAM menyadari bahwa melindungi dan mengakui keragaman adalah penting, karena terkait dengan ciri khas bangsa, dan juga merupakan HAM, oleh karena itu sangat logis, dalam UUHAM diatur tentang keragaman kearifan masyarakat lokal.

b. Peraturan Perundang-Undangan

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 Pokok-Pokok Agraria.²¹¹

(UUPA)

UUPA secara kontekstualitas dapat disebut sebagai produk hukum yang responsif, karena ia dihasilkan dalam suasana politik yang relatif kurang akomodatif (demokrasi terpimpin). Mahfud MD mengatakan UUPA

²⁰⁹ Retno Kusniati, *at. al.*, *Op. Cit.*, hlm.27

²¹⁰ Selanjutnya disingkat dengan UUHAM

²¹¹ Selanjutnya disebut UUPA

berasal dari warisan demokrasi liberal dan memuat materi yang membalik dasar-dasar kolonialisme, materi UUPA tidak menyangkut distribusi kekuasaan dan UUPA tidak hanya memuat aspek publik juga privat.²¹²

UUPA dinilai oleh kalangan sebagai produk politik yang demokratis, Mahfud MD misalnya, memadang UUPA sangat relevan dan dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dewasa ini dan menjangkau kebutuhan ke depan dan sambil terus melindungi kebutuhan nasional bangsa.²¹³ Secara umum memang betul bahwa UUPA sangat relevan untuk mengantisipasi kebutuhan, namun ketentuan mengenai keberadaan masyarakat lokal perlu ada catata-catatan, dimana mereka memiliki ketergantungan atau hubungan yang sangat erat dengan agraria.

Ada persyaratan-persyaratan hukum atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat lokal jika ingin hak-haknya dilindungi oleh UUPA. Pasal 3 mengakui, dengan persyaratan;”sepanjang menurut kenyataan masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pembangunan nasional”.²¹⁴ Ketentuan pasal 3 UUPA menimbulkan pertanyaan-pertanyaan akademis. Apakah negara pernah meneliti, bahwa masyarakat lokal masih ada (eksis), atau sudah lenyap (dari bumi pertiwi). Apakah ada hasil penelitian yang menyebutkan keberadaan dan kearifan masyarakat bertentangan dengan pembangunan?

²¹² *Ibid.*, hlm. 22

²¹³ Mahfud MD, *Pergulatan Politik...Op.Cit.*, hlm. 112 - 113

²¹⁴ UUPA Pasal 3 : “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Jika pertanyaan-pertanyaan diatas belum ditemukan jawabannya, maka persyaratan pengakuan masyarakat lokal yang diatur dalam Pasal 3 UUPA, belum memenuhi aspek akademik (filosofis, sosiologis dan yuridis). Pasal 3 melihat masyarakat lokal secara samar-samar atau dianggap antara ada dan tiada. Apakah suatu kaum bisa lenyap tanpa sesuatu kejadian luar biasa yang menimpa masyarakat mereka. Apakah karena wabah penyakit, musibah alam, atau pembunuhan massal, sehingga mereka menjadi habis atau lenyap dari Indonesia?

Dinamisasi kehidupan negara, benturan kekuatan dari berbagai kekuatan sosial sesungguhnya yang membuat membuat masyarakat lokal tidak tampak di permukaan, dan bukan berarti telah tiada. Masyarakat lokal sebenarnya bukan tidak ada, mereka memilih diam dan tidak melakukan perlawanan atas kekuatan sosial (pemerintah dan perseroan) baik pada masa kekuasaan kolonial hingga periode kemerdekaan.

Sejarah membuktikan hak-hak mereka telah dirampas, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan perseroan yang dilindungi pemerintah. Pada Masa Reformasi, saat otoritas politik, ekonomi, dan hukum cenderung menuju kearah yang demokratis (mengakomodasi suara-suara rakyat), masyarakat lokal kembali muncul, dan berani melakukan perlawanan, menuntut hak-hak yang telah dirampas oleh perseroan. Realitas ini, mendiskripsikan keberadaan mereka masih eksis, dan bukan tidak ada, namun mencari kesempatan (*moment*) yang tepat untuk menunjukkan identitas.

Ketentuan pasal 5 UUPA perlu untuk dicermati dalam proses pengelolaan SDA, karena hukum agraria yang berlaku pada atas bumi, air dan

ruang angkasa ialah hukum adat.²¹⁵ Pertimbangan nilai-nilai adat wajib diperhatikan dan dijaga serta diimplementasikan, selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Mubyarto mengatakan nilai dapat diartikan sebagai keberhagaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*).²¹⁶

Penyusun UUPA sangat menyadari (proses interaksi penyusun dengan kenyataan adat)²¹⁷ bahwa kearifan masyarakat adat merupakan nilai yang berharga, dan penting untuk kebaikan masa depan agraria, oleh karena itu hukum adat menjadi pilar utama dalam pengaturan agraria.

Fungsi sosial salah satu ciri adat yang terkandung dalam UUPA. Setiap hak atas agraria melekat fungsi sosial, termasuk perseroan sebagai pengelola SDA. Kepedulian dan rasa simpati kepada sesama merupakan nilai sosial yang ada dalam adat Indonesia. Mewajibkan perseroan yang melakukan kegiatan bidang SDA untuk melaksanakan TJSLPT sesungguhnya penjabaran dari nilai adat yang terkandung dalam UUPA. TJSLPT juga sejalan dengan nilai-nilai agama. Hampir seluruh ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan penganutnya untuk saling berbagi kepada mereka yang kurang beruntung baik ekonomi maupun sosial.

²¹⁵ UUPA Pasal 5 : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

²¹⁶ Suparno, *Op. Cit.*, hlm. 203

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 204

Perseroan pengelola SDA (pemegang hak milik, HGU, HTI, HGB, hak pakai, hak sewa hak memungut hasil hutan)²¹⁸ harus menjalankan fungsi sosial agraria.²¹⁹ Ada kepentingan luhur bangsa yang harus didahulukan, yaitu kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Perseroan tidak dibenarkan mengutamakan keuntungan, dan melupakan fungsi sosialnya. Implementasi TJSLPT merupakan wujud nyata penerapan dari prinsip terjaminnya bagi setiap negara warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik diri sendiri maupun keluarganya.²²⁰

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.²²¹

Prinsip utama konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya hayati secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dan tetap dalam rangka menjaga keanekaragaman. Setiap konservasi terhadap sumber daya hayati wajib beralaskan pada kemampuan dan pemanfaatan secara serasi dan berimbang.²²² Konservasi tidak semata-mata untuk tujuan pembangunan ekonomi, ada kepentingan masa depan yang harus dipertimbangkan, seperti kepentingan lingkungan secara luas dan kepentingan bagi generasi masa depan.

²¹⁸ UUPA Pasal 16 ayat (1)

²¹⁹ UUPA Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

²²⁰ UUPA Pasal 13 ayat (1)

²²¹ Selanjutnya UUKSDHE

²²² UUKSDHE Pasal 2

Konservasi selain bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, juga sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.²²³ Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khusus masyarakat lokal yang bersepadan dengan wilayah konservasi mutlak menjadi perhatian. Jangan sampai konservasi justru memperburuk keadaan mereka, dan menjadikan kehidupan mereka bertambah miskin.

UUKSDHE telah mengakomodasi partisipasi masyarakat, “setiap pemanfaatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat”.²²⁴ Masyarakat berhak untuk mendapat pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.²²⁵

Dari beberapa ketentuan yang diatur UUKSDHE, tersirat masyarakat adalah *stakeholders* yang wajib untuk diperhatikan dalam setiap pemanfaatan konservasi. Masyarakat ditempatkan sebagai komponen yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan konservasi. Jika konservasi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka konservasi layak untuk dilanjutkan, namun sebaliknya, apabila menimbulkan kerugian, maka konservasi tidak layak untuk dilanjutkan (diberhentikan).

²²³ UUKSDHE Pasal 3

²²⁴ UUKSDHE Pasal 34 ayat (3)

²²⁵ UUKSDHE Pasal 37 ayat (1 dan 2)

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan²²⁶

Dalam perspektif ekonomi, hutan menghasilkan banyak devisa, dan bidang kesehatan hutan tropis Indonesia dapat berperan sebagai paru-paru dunia. Kejayaan hutan Indonesia sudah tidak seperti dahulu, keadaannya memprihatinkan, dan sudah rusak. Tangan manusia berkontribusi besar dalam perusakan hutan. Watak serakah dan tamak merupakan faktor utama mengapa manusia merusak hutan. Masa depan anak cucu tidak dipikirkan, yang penting bagi mereka memperoleh kekayaan dari hasil hutan. Hutan hanya dilihat secara sempit (sebagai sumber ekonomi), dimensi lain yang penting dari hutan (sosial, budaya, dan spritual) tidak dipertimbangkan. Menurut FAO:

Angka deforestifikasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar pertahun. Angka FAO lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2,8 juta hektar pertahun. Indonesia masih dibawah negara Brazil yang menempati urutan pertama dengan kerusakan 3,1 juta hektar pertahun, dengan gelar kawasan feorestifikasi terbesar di dunia.²²⁷

Kepentingan ekonomi merupakan faktor utama pendorong terjadinya degdrasi hutan. Tahun 1960-an hutan Indonesia sangat luas, namun sejak munculnya perseroan-perseroan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan

²²⁶ Selanjutnya disebut UUK

²²⁷ Handoyo Cipto, *Implementasi UU Nomor 41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan dan Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Kasus KPH Banyuman Timur)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 14
http://eprints.undip.ac.id/17491/1/Handoyo_Cipto.pdf, dikunjungi tanggal 17 April 2012

China yang dimulai pada tahun 1970-an menjadikan hutan sebagai sumber kapital, hutan Indonesia perlahan-lahan semakin menipis.²²⁸

Secara historis, gerakan deforestasi sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu, saat Babailonia mengembangkan negara, hutan-hutan di Eropa dihancurkan, dan selanjut pola-pola yang demikian diikuti oleh Eropa dan di daerah koloninya untuk kepentingan perkebunan. Model kolonial diwariskan kepada pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan. Efisentrum kerusakan hutan terletak pada negara, karena kebijakan pembangunan kehutanan tidak didukung dengan kendali yang baik. Pemerintah berkolaborasi dengan perseroan, karena saling menguntungkan (devisa dan kapitalisasi), sehingga dampaknya hutan menjadi rusak dan semakin menipis.

Pola dasar pengelolaan hutan oleh negara adalah alihfungsi hutan. Struktur hutan diganti atau dialihfungsikan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan. Jutaan hektar hutan yang telah dialihfungsikan oleh pemerintah untuk berbagai kebutuhan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan konservasi. Alihfungsi hutan membawa persoalan tersendiri bagi masyarakat lokal, mereka kehilangan hak-hak EKOSOS, dan kesempatan untuk menikmati hasil-hasil atau kekayaan hutan sejak dahulu telah tertutup.

Kekayaan hutan Indonsia anugerah Tuhan yang sangat besar, dapat memberikan manfaat bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat

²²⁸ <http://www.bengkulukota.go.id/v2/?p=668> dikunjungi tanggal 17 April 2012; "Jusuf Kala mengatakan, Selain AS, negara-negara besar lainnya juga berperan terhadap kerusakan hutan. Hal itu tampak dengan masuknya berbagai perseroan dari Jepang, Korea, China dan lainnya yang dimulai sekitar akhir tahun 1970-an".

Indonesia, khususnya masyarakat lokal yang berada di dekat hutan. Semangat pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan termaktub dalam Pasal 4 UUK;

“Bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Meniadakan asas keadilan, kerakyatan dan keberlanjutan dalam pemanfaatn hutan adalah penyebab utama kerusakan hutan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia secara umum. Kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasi, apabila kewenangan negara atas hutan dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar oleh pemerintah, sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1 dan 2) UUK.

Pemerintah sebelum memberikan hak kepada perseroan, terlebih dahulu memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Keberadaan dan kepentingan atau ketergantungan masyarakat lokal atas hutan wajib dipertimbangkan dalam setiap pemberian izin kepada perseroan.²²⁹ Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) UUK, menuntut pemerintah untuk memastikan ada atau tidaknya keberadaan masyarakat lokal. Pasal 4 ayat (3) dan (4) UUK mendorong pemerintah dan pemanfaat hutan untuk dilakukan kajian atau penelitian sebelum status hutan ditetapkan.

Pada tahap penyusunan rencana kehutanan, informasi mengenai keberadaan masyarakat harus telah diketahui oleh pemerintah, karena UUK memerintahkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat mutlak

²²⁹ UUK Pasal 4 ayat (3)

dijadikan pertimbangan.²³⁰ Berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan perseroan dapat diasumsikan bahwa pemberian hak kepada perseroan, dilakukan tanpa proses kajian yang komprehensif tentang keberadaan masyarakat lokal.

Penerapan TJSLPT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lokal dapat dilakukan oleh perseroan pengelola kehutanan dengan pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUK :

“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kewajiban bagi seluruh perseroan baik BUMN, BUMD maupun swasta. Apabila pemberdayaan ekonomi (TJSLPT) telah dilakukan, niscaya problem kemiskinan masyarakat dapat diatasi. Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat lokal, adalah bukti TJSLPT dalam pemberdayaan ekonomi oleh perseroan dengan pola kemitraan tidak berjalan dengan baik.

Perubahan struktur hutan untuk kepentingan perkebunan dan atau tanaman industri sangat berdampak pada hak EKOSOS masyarakat lokal. Mereka akan kehilangan akses untuk menikmati hasil dari kekayaan hutan. Hilangnya hak EKOSOS masyarakat lokal, menimbulkan persoalan dalam HAM. Perseroan dalam melaksanakan TJSLPT perlu memperhatikan UUK Pasal 68 ayat (3):

²³⁰ UUK Pasal 20 ayat (1)

“Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mencermati ketentuan dalam UUK Pasal 68 ayat (3), kewajiban TJSLPT untuk memberi kompensasi kepada masyarakat, didasarkan atas dampak (hilangnya akses masyarakat untuk kebutuhan hidup), bukan berdasarkan hak hutan adat atau tanah ulayat. UUK sudah sejalan dengan yang diatur dalam ILO 169. Dampak usaha bagi masyarakat lokal, akan tergambar oleh perseroan, apabila perseroan memiliki informasi atau data awal tentang kepentingan masyarakat lokal atas hutan yang akan dikelola oleh perseroan.

Ketentuan yang diatur dalam UUK Pasal 68 ayat (3) masih terdapat kelemahan-kelemahan. Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan kompensasi. Setiap kewajiban yang diatur oleh hukum, mestinya diiringi dengan ketentuan sanksi siapapun yang tidak patuh atau tidak taat melaksanakan hukum. Mekanisme pelaksanaan kompensasi pun tidak diatur, UUK hanya menyebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUK sangat lemah, dan tidak memiliki kekuatan sanksi yang dapat memaksa perseroan untuk melaksanakan TJSLPT.

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi²³¹

Minyak dan Gas (migas) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, berperan untuk pemenuhan kebutuhan hajat orang banyak, serta peningkatan kemakmuran rakyat.²³² Penyelenggaraan usaha bidang migas wajib berdasarkan ekonomi kerakyatan, pemerataan, keadilan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak. Idealitas sebagaimana terkonstruksi dalam UUMigas sangat baik, namun realitas yang terjadi, belum seperti yang diharapkan.

Praktek usaha eksplorasi maupun eksploitasi migas telah dilakukan sejak masa kolonial hingga masa sekarang dan belum mampu mewujudkan kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan oleh UUMigas. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh perseroan-perseroan yang melakukan kegiatan usaha. Program TJSLPT dalam rangka untuk memakmurkan dan mensejahterakan dapat merujuk dan mengikuti amanah UUMigas Pasal 3 huruf f.²³³

Penyelenggaraan usaha migas sering dilakukan dengan pola kontrak kerjasama perseroan dan pemerintah. UUMigas mengatur penyelenggaraan usaha migas yang berdasarkan kontrak kerjasama harus memuat pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.²³⁴ Masyarakat lokal

²³¹ Selanjutnya disebut UUMigas

²³² UUMigas konsideran menimbang huruf b

²³³ UUMigas huruf f : menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

²³⁴ UUMigas Pasal 11 ayat (3) huruf p

ditempatkan sebagai subjek penting dalam kontrak kerjasama, hal ini didasari oleh dampak usaha migas terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal.

Perspektif HAM, apapun kegiatan usaha yang dilakukan tidak dibenarkan merugikan kepentingan asasi manusia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hak EKOSOS masyarakat lokal menjadi penting untuk diperhatikan:

- a. Hak EKOSOB mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami oleh masyarakat adat sehari-hari: menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan Hidup komunitas.
- b. Hak EKOSOB tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini.
- c. Hak EKOSOB telah mengubah kebutuhan menjadi hak yang harus di penuhi.²³⁵

Masyarakat lokal, merupakan komunitas yang banyak berada di wilayah pedesaan, dan bergantung hidup dengan kekayaan alam. Pengelolaan migas adalah bagian dari pengelolaan SDA, oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk merugikan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal. ICESCR bagian I Pasal 1 ayat (2) memberi rambu-rambu pengelolaan SDA agar tidak merugikan kepentingan EKOSOS rakyat.²³⁶

Mengapa perseroan harus berkewajiban dan bertanggung jawab dalam HAM? Ada 3 (tiga) pemikiran yang disampaikan oleh Gunawan *et. al.*, yakni sebagai berikut:

²³⁵ M. Ridha Saleh, Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Makalah *Advanced Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples' Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007, hlm. 4

²³⁶ ICESCR bagian I Pasal 1 ayat (2);

“Semua bangsa dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri”.

“Pertama, upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab serta kewajiban aktor *non-state*, sebut saja *Transnational Corporation* dan perseroan bisnis lainnya. Kedua, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, bukan saja berada di level nasional – di mana aktor *state* dan *non-state* berdomisili hukum, tetapi juga memiliki apa yang disebut sebagai kewajiban nasional ekstra nasional”.²³⁷

Merujuk pendapat di atas, bahwa konsep tanggung jawab klasik, negara satu-satunya yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap HAM sudah tidak relevan. Kekuatan dan kemampuan aktor *non state*, khususnya perseroan dapat melebihi kemampuan negara, oleh karena itu, perseroan merupakan intitusi privat yang potensial untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. HAM membutuhkan perlindungan dari pelaku swasta dan pemerintah.²³⁸

Kebebasan individu tidak relevan dijadikan justifikasi penolakan perseroan terhadap tanggung jawab kepada HAM. Kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain, kepentingan HAM orang lain harus diperhatikan dalam aktivitas perseroan. Paradigma pembatasan kebebasan individu dikenal juga di Amerika Serikat seperti termaktub dalam Deklarasi Amerika Pasal XXVIII : "hak manusia dibatasi oleh hak orang lain, dengan keamanan semua, dan dengan hanya tuntutan kesejahteraan umum dan kemajuan demokrasi".²³⁹ Mencermati dari Deklarasi Amerika Serikat, bahwa pembatasan bisa dilakukan dengan dalil atau

²³⁷ Gunawan *at al.*, *Op. Cit.*, hlm. 19

²³⁸ John H. Knox, "Horizontal Human Rights Law", *102 American Journal of International Law* (January 2008), hlm. 19

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5

landasan kepentingan keamanan masyarakat, kepentingan kesejahteraan umum dan untuk kemajuan demokrasi.

Kewajiban untuk mengembangkan masyarakat lokal merupakan respon hukum atas keberadaan masyarakat lokal, agar perseroan migas tidak merugikan kepentingan mereka. Bila merujuk kepada UUMigas, perlindungan masyarakat bukan tujuan utama, akan tetapi muara dari pengelolaan migas adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, khususnya masyarakat lokal yang berada dekat wilayah kegiatan usaha migas. Program pemberdayaan masyarakat lokal dalam usaha migas dapat dilakukan dengan cara menerima tenaga kerja dari masyarakat lokal, sebagaimana diatur dalam UUMigas, dan ketentuan ini dapat diasumsikan sebagai TJSLPT oleh perseroan migas.²⁴⁰

Pengawasan pengembangan masyarakat akan dilakukan oleh departemen melalui badan pelaksana.²⁴¹ Pengawasan merupakan penerapan fungsi negara sebagai pihak yang mengatur, mengawasi pengelolaan migas, agar sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) juncto UUMigas Pasal 44 ayat (2), yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴²

²⁴⁰ UUMigas Pasal 40 :

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

²⁴¹ UUMigas Pasal 42 huruf I

²⁴² UUMigas pasal 44 ayat (2) :

“Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ada kelemahan dalam UUMigas terkait dengan kewajiban untuk melakukan pengembangan masyarakat. Kewajiban tidak disertai dengan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan. Hal ini, bisa jadi disebabkan oleh posisi para pihak (negara dan perseroan) berada dalam ranah privat (kontrak), dan seharusnya juga diatur dalam hukum publik (administrasi dan pidana). Kerugian yang diderita oleh masyarakat lokal akibat operasional perseroan dapat dijadikan landasan pengaturan dalam hukum publik.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara²⁴³

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan BUMN sebagai penyelenggara perekonomian dapat dilihat dalam konsideran menimbang UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.²⁴⁴

Berbicara tentang TJSLPT, kebijakan bidang BUMN telah lebih dahulu mengatur sebelum munculnya kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPT dan UUPM. Misalnya, Keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi

²⁴³ UUKSDHE Pasal 1 angka 1

²⁴⁴ UUBUMN konsideran menimbang huruf b dan c

Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak.

Pengaturan tentang maksud dan tujuan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf e UUBUMN menyebutkan: “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Titik tekan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh BUMN ditujukan kepada golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Artinya keberadaan BUMN diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup orang lemah menjadi masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Masyarakat lokal adalah kelompok yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang lemah, baik secara ekonomi dan sosial, oleh karena itu, konsentrasi bantuan dan bimbingan kepada masyarakat lokal sangat relevan.

UUBUMN memang tidak banyak mengatur tentang TJSLPT, namun teknis dan mekanisme implementasi TJSLPT dapat ditemui dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-239/MBU/2003 mengharuskan setiap BUMN untuk menyelenggarakan Program Kemintraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Lebih lanjut dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003 menegaskan setiap BUMN membentuk unit tersendiri yang secara khusus bertugas mengenai PKBL.²⁴⁵

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003 terkait pelaksanaan TJSLPT, perlu diharmonisasikan dengan UU PT dan PP TJSLP, karena ada pertentangan dari keduanya. Kedudukan Surat Edaran Menteri BUMN

²⁴⁵ Busyra Azheri, *Op.Cit.*, hlm. 8

Nomor SE 433/MBU/2003 lebih rendah dari UU PT, maka Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003 yang harus mengikuti UUPT.

Pasal 74 ayat (1) menyebutkan penganggaran terintegrasi dengan program kegiatan perseroan, sedangkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003 biaya TJSLPT 2% dari keuntungan. UUPT mengatur ada atau tidak keuntungan, sejak awal TJSLPT sudah dianggarkan dan direncanakan, bukan menunggu sesudah perseroan mendapatkan keuntungan, artinya TJSLPT adalah cost yang teranggarkan dan harus dikeluarkan dalam setiap tahunnya.

6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.²⁴⁶

Indonesia memiliki laut dan perairan yang luas. Hampir seluruh pelosok tanah air terdapat aliran sungai. Luas dan sungai-sungai Indonesia mengandung berbagai jenis ikan, yang merupakan modal bagi pengembangan perikanan di tanah air. Berdasarkan laporan FAO *Year Book* 2009:

“Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Disamping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya dunia. Sampai dengan tahun 2007 posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan 3 rata-rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena terus meningkatnya kontribusi produk perikanan Indonesia di dunia pada periode 2004-2009”²⁴⁷

²⁴⁶ Selanjutnya disebut UU Perikanan.

²⁴⁷ Dodi Yoli Putra, *Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Input-Output*, Program Pasca Universitas Andalas, Tahun 2011, hlm. 2-3 <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ARTIKEL11.pdf>, dikunjungi tanggal 21 April 2012

Perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, apabila negara mengatur dan mengelola potensi perikanan, dan mampu menjaga perikanan dari tindakan ilegal,²⁴⁸ serta memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat lokal. Pada tahun 2010 Dalam pameran *European Seafood Exhibition*, 8 (delapan) orang pengusaha dan eksportir Indonesia melakukan transaksi dengan nilai total kontrak mencapai 8 juta dollar AS, dan tahun ini juga perikanan Indonesia merebut pasar Eropa.²⁴⁹

Pemanfaatan potensi ekonomi perikanan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Pada tataran empiris, program perikanan kurang atau bahkan tidak melindungi akses sumber daya alam dan hak pemanfaatan oleh masyarakat lokal, yang mengacu pada prinsip-prinsip HAM, dan mengakui hak-hak masyarakat lokal.

Perspektif HAM, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat wajib untuk dilindungi oleh hukum. Dalam perkembangannya, kearifan lokal tidak berdaya ditengah konsep pemanfaatan yang berorientasi semata-mata pada ekonomi.²⁵⁰ Perlindungan terhadap kearifan lokal didasari oleh pemahaman bahwa kearifan lokal menempatkan kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, relegi, tradisi, modal sosial (etika dan kearifan lingkungan, norma-

²⁴⁸ Kompas com, <http://agroindustri.blogdetik.com/2009/04/30/produk-perikanan-indonesia-rebut-pasar-eropa/>, hlm. 1, dikunjungi tanggal 21 Mei 2012.

²⁴⁹ *Ibid.* hlm.1; banyak ikan Indonesia dicuri negara tetangga, bahkan nilai pencurian diperkirakan mencapai sekitar Rp 30 triliun.

²⁵⁰ Sulaiman, Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011*, hlm. 288, <http://th.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11M2011%20SU LAIMAN.pdf>, dikunjungi tanggal 21 Mei 2012

norma dan institusi hukum) sebagai suatu yang penting dalam rangka pemanfaatan sumber daya.²⁵¹

7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.²⁵²

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan serta jasa kelautan dan kemaritiman mempunyai arti yang sangat penting secara ekologis, ekonomis, sosial, budaya dan hankam.²⁵³ Menyadari potensi pesisir dan dilatarbelakangi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan yang telah dilakukan, pada tanggal 17 Juli 2007, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tri Setyawanta. R menyebutkan UU PWP3K menggunakan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*integrated Coastal zone management*).²⁵⁴

Pengelolaan wilayah pesisir wajib berintegrasikan dengan lingkungan dan pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat). Keberadaan masyarakat penting untuk diperhatikan dalam setiap pengelolaan wilayah pesisir oleh pelaku usaha.²⁵⁵ UU PWP3K menegaskan yang

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 288

²⁵² Selanjutnya disebut UU PWP3K

²⁵³ Tri Setyawanta. R., *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir D Indonesia dan Tantangan Dalam Implementasinya di Daerah*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Januari 2009, hlm. 1. <http://eprints.undip.ac.id/7030/1/lazarus.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 April 2012

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 10

²⁵⁵ UP3K Pasal 6 huruf d

harus dilakukan dalam pengusahaan wilayah pesisir adalah konsultasi publik²⁵⁶ serta melakukan musyawarah apabila telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat.²⁵⁷ Konsultasi berguna sebagai pemotret keadaan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Proses konsultasi bisa berfungsi dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan wilayah pesisir.

UU PWP3K selain mengatur bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial, juga membatasi dengan melarang pengelolaan wilayah pesisir untuk penambangan pasir, minyak dan migas, mineral dan pembangunan fisik, apabila menimbulkan kerugian lingkungan dan masyarakat sekitar.²⁵⁸ Larangan yang diatur dalam UU PWP3K menuntut pihak pemerintah dan perseroan khususnya, untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha yang akan dilakukan tidak merusak lingkungan dan masyarakat lokal.

Perseroan diminta untuk memahami keadaan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal dan apakah mereka menerima kehadiran perseroan? Jawabannya akan tergantung dari dampaknya operasional perseroan. Apabila merugikan, tentunya mereka akan menolak dan begitu sebaliknya. Perseroan perlu melakukan studi kelayakan usaha, apakah merugikan lingkungan masyarakat sekitar atau tidak. Posisi masyarakat dalam UUPWP3K ditempatkan sebagai

²⁵⁶ UP3K Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c

²⁵⁷ UP3K Pasal 21 ayat (5)

²⁵⁸ UUP3K Pasal 35 huruf i, j, k, d, dan l.

subyek yang berkepentingan, dengan meletakkan tanggung jawab pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir.²⁵⁹

Ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35, sejalan dengan pendapat Norm Keith bahwa keamanan dan keselamatan individu, masyarakat dan lingkungan adalah tujuan utama tanggung jawab sosial perseroan.²⁶⁰ Perseroan tidak dapat mengabaikan keberadaan masyarakat, karena UU PWP3K telah mengatur posisi masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Penekanan TJSLPT adalah kepentingan masyarakat. Keberadaan masyarakat cukup terakomodasi dalam UU PWP3K, hak dan kewajiban masyarakat diatur secara jelas dalam pengelolaan wilayah pesisir, seperti termaktub dalam Pasal 60.

Prinsip keadilan cukup tergambar dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dimana masyarakat yang kehilangan akses sumber daya wilayah pesisir berhak untuk mendapat kompensasi. Semangat global yang memperhatikan hak masyarakat terakomodasi dalam UU PWP3K.

Dalam perspektif keadilan, pengaturan oleh UU PWP3K terkait kompensasi dapat dikatakan adalah keadilan kompensatoris (kompensasi diberikan kepada mereka yang hak-haknya dirugikan).²⁶¹ Selain hak yang diatur dalam Pasal

²⁵⁹ UUP3K Pasal 38.

²⁶⁰ Norm Keith, "Evolution of Corporate Accountability: From Moral Panic to Corporate Social Responsibility", *11 NO. 3 Business Law International*, (September 2010), hlm. 254

²⁶¹ Mahfud MD., *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta, 2007, hlm. 6 – 8

60, UUPW3PK mengakui keberadaan masyarakat lokal, kearifannya dijadikan rujukan pengelolaan, sebagaimana diatur Pasal 61.²⁶²

Pasal 61 merupakan bukti dari kesadaran politik pembuat undang-undang, bahwa kearifan masyarakat lokal adalah tatanan yang dijadikan masyarakat lokal sebagai landasan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir secara baik dan berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal ternyata lebih menjamin perlindungan ekosistem dan tidak merugikan kepentingan negara secara umum. Sebab itulah, UU PW3PK menghendaki kearifan masyarakat lokal dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pengakomodasian kepentingan masyarakat sangat baik dalam UU PW3PK. Misalnya, Pasal 63 mewajibkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan. Artinya apapun kegiatan usaha yang dilakukan baik langsung oleh pemerintah maupun hak yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta, wajib untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁶³ UU PW3PK juga menghendaki agar pemerintah mendorong

²⁶² Pasal 61 UUPW3PK:

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, masyarakat tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

²⁶³ UUP3K Pasal 63 :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.

masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir, dan termasuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha.

8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara²⁶⁴

Mineral dan batubara (Minerba) salah satu SDA alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keduanya sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2008 sektor pertambangan telah memberi kontribusi kepada pemerintah ± Rp. 40 triliun baik berasal dari pendapatan pajak maupun non pajak, dan tentunya nilai ini lebih tinggi daripada tahun 2007.²⁶⁵

Bila dikaji secara mendalam, pengelolaan pertambangan minerba, bukan semata-mata diperuntukkan bagi peningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dihasilkannya dapat mencapai

-
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebaran informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

²⁶⁴ Selanjutnya disebut UU Minerba

²⁶⁵ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 2

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.²⁶⁶ Tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu untuk dipertanyakan dari hasil pengelolaan minerba yang telah dilakukan selama ini. Apakah sudah memberi keadilan, atau justru hanya menjadi objek kapitalisasi oleh perseroan dan masyarakat menjadi korban (penerima dampak lingkungan).

Berbagai penolakan (resistensi) dari masyarakat terhadap aktivitas usaha perseroan pertambangan setidaknya menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat, bahwa nyatanya tujuan ideal (kemakmuran dan kesejahteraan) dari pengelolaan pertambangan belum terwujud. Busyra Azheri mengutip hasil penelitian Coolyn Marr yang diungkapkannya dalam bahasa yang paradoks yaitu Indonesia kaya dan Indonesia miskin (*Indonesia of fabolously rich and Indonesia is poor*).²⁶⁷

Hasil penelitian Coolyn Marr secara empiris dapat dibuktikan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, namun pemodal atau pemilik perseroanlah yang menikmati hasil dari eksplorasi kekayaan alam, sementara masyarakat banyak hanya sebagai penonton dan hidup dalam kemiskinan.

Merujuk dari tujuan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, setiap kegiatan pertambangan harus melaksanakan peningkatan pendapatan masyarakat lokal, dengan menciptakan lapangan kerja dan untuk

²⁶⁶ Lihat UU Minerba konsideran menimbang huruf a

²⁶⁷ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 4

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.²⁶⁸ Apabila distribusi pengelolaan pertambangan diperuntukkan lebih besar kepada masyarakat lokal, niscaya tidak akan ada penolakan atau konflik antara masyarakat lokal dan perseroan. Kenyataan menunjukkan sebaliknya, distribusi yang besar justru diperoleh oleh perseroan. Perspektif TJSLPT, UU Minerba menekankan kesadaran perseroan sebagai pengelola pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan modern TJSLPT diartikan sebagai komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja serta masyarakat setempat dan masyarakat secara luas.²⁶⁹ Secara klasik, TJSLPT dipandang dalam pendekatan etis, bukan oleh regulasi oleh negara bertentangan secara hukum. Setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing, dan berhak mengatur wilayah berserta isi yang dimiliki oleh negara dalam rangka menjalankan fungsi negara kesejahteraan.

Hukum dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menjaga kepentingan umum dan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika publik.²⁷⁰ Thomas McInerney mengatakan:

“Pengawasan perseroan oleh regulator memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Ketika berhadapan dengan perseroan-perseroan tidak kooperatif, kemampuan negara untuk mencurahkan sumber daya yang besar untuk penyelidikan tersebut merupakan kontributor penting untuk keberhasilannya.

²⁶⁸ UU Minerba Pasal 3 huruf e :

“meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

²⁶⁹ Qingxiu Bu, *China's New Approach To CSR In Congo: Is the Leverage Turning To China?*, *I.B.L.J.* 2010, 5, 485-503, (Tahun 2010), hlm, 490

²⁷⁰ *Ibid.* hlm. 492

Selain itu, badan penegakan peraturan dan hukum dapat menegakkan kekuatan audit mereka melalui pengadilan. Negara bahkan dapat menggunakan ancaman penegakan sebagai strategi menggertak untuk mendorong perseroan bandel dari kepatuhan”²⁷¹.

Peningkatan kesejahteraan, khususnya untuk masyarakat lokal melalui kegiatan pertambangan oleh perseroan sebagaimana diatur oleh UU Minerba sesungguhnya penjabaran lebih lanjut dari apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling merasakan dampak dari operasional perseroan.

Sangat strategik dan pilihan yang rasional, apabila mereka pihak yang diutamakan dalam hal distribusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Program TJSLPT dalam pemberdayaan masyarakat lokal oleh perseroan dapat dilihat dalam Pasal 106 UU Minerba. Perseroan wajib mengutamakan tenaga masyarakat lokal sebagai tenaga kerja perseroan.²⁷² Termasuk juga pemberdayaan bagi pengusaha lokal.²⁷³

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan, terlebih dahulu perseroan harus menyusun program pemberdayaan masyarakat lokal. Perizinan mensyaratkan pemenuhan sebagaimana diatur oleh Pasal 108 dan Pasal 39 ayat (2) huruf n. Prinsip pemberdayaan bersifat *button up* tidak bersifat *top down*, masyarakat wajib ditempatkan sebagai pihak yang terlibat dalam

²⁷¹ Thomas McInerney, *Op.Cit.*, hlm. 189

²⁷² UU Minerba Pasal 106: “Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²⁷³ UU Minerba Pasal 107: “Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan per turan perundang-undangan”.

penyusunan program. Proses dialektika (konsultasi publik) antara perseroan dan masyarakat harus dilaksanakan juga oleh perseroan.

Konsultasi publik dapat menjadi sarana bagi perseroan untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, serta menampung dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta menterjemahkan kepentingan masyarakat lokal dalam rangka penerapan TJS�PT. Konsultasi publik dapat memberi jalan bagi perseroan dan masyarakat untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing terkait pengelolaan SDA (pertambangan).

**9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Perseroan dan Lingkungan Perseroan
Terbatas²⁷⁴**

Secara umum pengaturan penerapan TJS�PT dalam PP TJS�PT sangat sederhana, karena hanya memuat 9 (sembilan) pasal, sementara kebutuhan peraturan yang komprehensif sangat mendesak, karena kegiatan usaha bidang SDA²⁷⁵ sangat beragam, seperti pertambangan, perikanan, perkebunan/pertanian dan lain-lain).

Setiap bidang usaha memiliki karakter dan problematika masing-masing terkait penerapan TJS�PT. Pengaturan TJS�PT dalam PP TJS�PT belum dapat dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah tidak serius dalam menyusun PP TJS�PT, seolah-olah dengan 9 (sembilan) pasal telah dapat

²⁷⁴ Selanjutnya PP TJS�PT

²⁷⁵ UUPT Pasal 74 ayat (1)

menjawab kebuntuan tentang mekanisme pelaksanaan TJS�PT yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan PP TJS�PT sangat diharapkan mampu menjawab problem pedoman dan teknis penerapan TJS�PT oleh perseroan. Cukup disayangkan PP TJS�PT yang dibuat oleh pemerintah memenuhi harapan, hanya memuat sembilan pasal. Sulit atau hampir tidak mungkin mampu menjawab kebutuhan pedoman dan teknis penerapan TJS�PT. Pemerintah seharusnya sensitif, dengan ketiadaan norma sebagai petunjuk dan teknis pelaksanaan TJS�PT, menyebabkan TJS�PT tidak dilaksanakan dengan baik. Keberadaan PP TJS�PT sangat diharapkan oleh masyarakat, karena dapat menjawab problem petunjuk dan teknis TJS�PT, tetapi kenyataannya justru di luar dugaan, PP TJS�PT ditunggu-tunggu itu hanya mengatur sembilan pasal dengan sangat sederhana.

PP TJS�PT menempatkan direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab terhadap TJS�PT. PP TJS�PT mensyaratkan sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu TJS�PT diprogramkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran.²⁷⁶ PP TJS�PT tidak mengatur berapa besaran biaya yang harus disediakan oleh perseroan. Pengaturan tentang biaya menjadi sangat penting, untuk menjelaskan maksud memperhatikan

²⁷⁶ PP TJS�PT Pasal 4 :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

kepatutan dan kewajaran sebagaimana termaktub dalam UUPT.²⁷⁷ Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”.

Mencermati dari penjelasan di atas, PP TJSLPT tidak menyebutkan berapa ukuran atau persentase biaya yang harus disediakan perseroan untuk pembiayaan kegiatan TJSLPT. Perseroan sendiri yang menghitung dan menentukan jumlah biaya yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risikonya.

Jika anggaran didasarkan pada kemampuan keuangan perseroan dan risikonya, maka pertanyaan adalah apakah pemerintah sudah meyakini bahwa seluruh perseroan memiliki tanggungjawab yang baik dan berkenan melaporkan perkembangan keuangan perseroan dengan jujur dan transparan? Siapa atau instansi mana yang berkompeten untuk menilai bahwa perusahaan berkemampuan atau tidak berkemampuan untuk melaksanakan TJSLPT. Mekanisme penganggaran seperti yang demikian menjadi celah atau ruang bagi perseroan untuk menghindar dari kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT.

Pertanggungjawaban pelaksanaan TJSLPT hanya bersifat internal (kepada RUPS).²⁷⁸ Seharusnya selain kepada RUPS pelaksanaan TJSLPT juga

²⁷⁷ UUPT Pasal 74 ayat (2)

dilaporkan kepada pemerintah atau kementerian terkait dengan bidang usaha perseroan. Apabila perseroan bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit maka PPKS wajib melaporkan implementasi TJS�PT kepada Kementerian Pertanian atau Dinas Perkebunan Propinsi dan Kabupaten.

Pada dasarnya sasaran dari penerapan TJS�PT oleh perseroan adalah masyarakat, tidak logis jika pertanggungjawaban hanya kepada RUPS. Pemerintah merupakan institusi yang berhak untuk mengawasi dan menjamin terlaksananya perintah UU PT. Pemerintah merupakan institusi yang paling relevan untuk menilai pertanggungjawaban laporan pelaksanaan TJS�PT oleh perseroan. Jika kewajiban untuk laporan hanya kepada RUPS, besar kemungkinan terjadi kolusi. Demi kepentingan internal perseroan, mereka bisa saling melindungi.

Ketentuan yang mewajibkan untuk merencanakan kegiatan TJS�PT dengan persetujuan dewan komisaris atau RUPS dapat menambah kewajiban baru dan mempersulit posisi direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bagaimana jika dewan komisaris atau RUPS tidak memberikan persetujuan? Apakah direksi dapat lepas dari tanggung jawab hukum jika tidak melaksanakan TJS�PT, sementara UU PT telah memerintah perseroan untuk melaksanakan TJS�PT? PP TJS�PT tidak perlu memberi persyaratan persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS, tanpa persetujuan komisaris maupun RUPS

²⁷⁸ PP TJS�PT Pasal 6 : “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS”.

direksi dapat merencanakan TJSLPT, karena kewajiban TJSLPT merupakan perintah hukum.

UU PT maupun PP TJSLPT tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSLPT. Pasal 7 PP TJSLPT menyebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang terkait dengan bidang usaha perseroan. Apabila cara pandang PP TJSLPT sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pertanyaannya adalah apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha bidang SDA, telah mengatur pula mekanisme TJSLPT dan sanksinya.

UU Perkebunan tidak memuat ketentuan khusus tentang TJSLPT, hanya beberapa pasal yang dapat dianalogikan dengan TJSLPT, seperti kewajiban bermitra dengan masyarakat. Kekosongan pengaturan sanksi dalam PP TJSLPT dapat menimbulkan multitafsir mengenai sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLPT. Pemerintah akan kesulitan dalam menegakkan hukum bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSLPT.

Secara akademik, PP TJSLPT memiliki kelemahan-kelemahan, baik secara filosofis maupun sosiologis. PP TJSLPT tidak mampu menangkap hakikat dari kewajiban TJSLPT bagi perseroan pengelola SDA. Secara filosofis,

TJSLPT merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, karena dasar hak menguasai negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perseroan memperoleh hak untuk mengelola SDA berasal dari menguasai oleh negara.

Pemberian hak kepada perseroan (HGU/HTI dan izin lainnya) merupakan perwujudan dari kata 'pergunakan'. Negara dalam hal ini, menggunakan haknya untuk memberi izin kepada perseroan untuk mengelola dan memanfaatkan SDA dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat. TJSLPT dapat dipahami sebagai sebuah persyaratan bagi setiap perseroan yang mengelola SDA, karena TJSLPT salah satu cara negara melaksanakan amanat konstitusi untuk memakmurkan masyarakat.

Keterbelakangan ekonomi dan sosial adalah problem utama bagi kemakmuran masyarakat. Jutaan orang warga Indonesia hidup miskin, dan kurang mendapat fasilitas kesehatan yang memadai, sulit mendapat pekerjaan (pengangguran), anak-anak tidak mampu sekolah, serta infrastruktur yang tidak memadai. PP TJSLPT semestinya mempertegas ruang lingkup pelaksanaan TJSLPT pada bidang ekonomi dan sosial, karena perwujudan kemakmuran dipersyaratkan oleh kemajuan EKOSOS.

Bila pemerintah secara cermat mengkaji penerapan TJSLPT yang telah dilakukan oleh banyak perseroan, tidak sulit bagi pemerintah untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan TJSLPT dalam PP TJSLPT. Banyak perseroan yang telah mendapat penghargaan dari pemerintah baik dari Kementerian Sosial maupun dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

untuk dijadikan rujukan, karena mereka telah berhasil melaksanakan TJSLPT dengan baik.

Hakim Agung Oliver Wendell Holmes mengatakan “*the life of the law has not been logic : it has been experience.*”²⁷⁹ Secara garis besar pendapat Holmes dapat diasumsikan bahwa hukum adalah pengalaman. Berangkat dari pemikiran Oliver Wendell Holmes, tidak ada salahnya pemerintah belajar atau menggali berbagai pengalaman penerapan TJSLPT yang telah dilaksanakan perseroan-perseroan baik MNC maupun domestik yang telah mendapat penghargaan tersebut.

3. Kedaulatan Negara Atas Kekayaan Alam.

Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah republik.²⁸⁰ Secara singkat kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi (*omnipotence*) yang hanya dimiliki oleh negara.²⁸¹ Membuat hukum merupakan bentuk dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara.

Lois Henkin menyebutkan bahwa kedaulatan digunakan untuk menggambarkan otonomi dan kekuasaan negara untuk membuat aturan-aturan hukum (hukum nasional) yang berlaku di wilayahnya dan membuat lembaga-lembaga negara.²⁸² Setiap negara memiliki kedaulatan otonom dan kekuasaan

²⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku...Op. Cit.*, hlm. 15

²⁸⁰ Pendapat Jean Bodin yang dikutip Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The Universitas of Chicago Press, 1969, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum : Perspektif Sejarah*, Penerbit Nuasa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 72

²⁸¹ Pendapat Swarzenberger dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm. 243

²⁸² *Ibid.*, hlm. 243

untuk mengatur bidang ekonomi. Kekuasaan ekonomi berkenaan dengan kekayaan alam, sistem ekonomi dan aturan-aturan perjanjian dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional.²⁸³

Perspektif Indonesia, kedaulatan negara dalam bidang ekonomi telah tercermin dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²⁸⁴ Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak.²⁸⁵ SDA dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,²⁸⁶ berdasarkan demokrasi ekonomi.²⁸⁷

Konstitusi memberi hak kepada negara (pemerintah) untuk menyusun ekonomi Indonesia dengan semangat gotong royong (kekeluargaan), kepentingan orang banyak diutamakan, kekayaan dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran yang lebih banyak bagi rakyat, sehingga demokrasi ekonomi dapat diwujudkan. Artinya konstitusi meletakkan pemerintah sebagai pilot yang membawa negara ke arah tujuan ekonomi nasional.

Pendiri bangsa menyadari bahwa SDA merupakan sumber daya yang potensial untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, oleh karena itu konstitusi mengkonstruksikan SDA dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara bermakna menjaga, memelihara, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA, agar sesuai dengan amanat konstitusi. Hakikat mengatur adalah menjaga, mengawasi agar

²⁸³ *Ibid.*, hlm. 246

²⁸⁴ UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)

²⁸⁵ UUD 1945 Pasal 33 ayat (2)

²⁸⁶ UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

²⁸⁷ UUD 1945 Pasal 33 ayat (4)

pengelolaan SDA memberikan keadilan (kesimbangan hak dan kewajiban), serta tidak merugikan kepentingan masyarakat, dan lingkungan.

Manifestasi kedaulatan ekonomi oleh konstitusi sejalan dengan 4 dalil mengenai kedaulatan ekonomi internal suatu negara yang di kemukakan oleh Asif Qureshi, yakni sebagai berikut:

- b. suatu negara memiliki kedaulatan permanen terhadap kekayaan alamnya;
- c. suatu negara memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non alamnya atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk sumber daya manusianya;
- d. suatu negara memiliki hak untuk memilih dan melaksanakan sistem ekonominya;
- e. suatu negara memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam urusan ekonomi negara lainnya melalui ancaman atau kekerasan.²⁸⁸

Merujuk pemikiran Asif Qureshi, kedaulatan ekonomi berarti termasuk hak bagi negara untuk mengatur pengelolaan SDA dalam ranah hukum publik maupun hukum privat. Perseroan pengelola SDA, tidak dapat menghindar atau melepaskan diri dari ketentuan yang dibuat oleh negara, karena pada prinsipnya SDA merupakan wilayah publik.

Kewajiban untuk berpartisipasi untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS sebagaimana diperintah oleh UU PT dan UU PM, harus dimaknai oleh perseroan dalam konteks untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak masyarakat perlu untuk diakomodasi, dan hasil dari pengelolaan harus didistribusikan kepada masyarakat lokal.

Pengelolaan SDA sangat bersentuhan dan sekaligus dapat merugikan HAM, khususnya hak EKOSOS masyarakat lokal, oleh sebab itu, keseimbangan

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 248

hak privat dan hak publik menjadi penting untuk diatur. Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Secara hakiki hukum perdata sebagai suatu sistem, mengatur setiap fase perjalanan hidup dan kehidupan subyek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. Pada setiap fase perjalanan kehidupan manusia selalu membutuhkan aplikasi perlindungan HAM secara proporsional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam keperdataan, HAM meliputi hak-hak sipil, ekonomi dan sosial dan hak kultural”.²⁸⁹

Banyak fakta yang menunjukkan praktek perseroan telah merugikan dan melanggar HAM masyarakat lokal. Intervensi negara dalam ranah privat merupakan pengejawantahan tanggung jawab negara dalam HAM (melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warga negara). Pelanggaran terhadap EKOSOS dapat terjadi dari berbagai macam cara, dan semua berpatokan kepada negara, sebagaimana Suparman Marzuki menguraikan:

“Tantangan Indonesia di era desentralisasi adalah potensi terjadinya pelanggaran hak EKOSOS yang besar, baik karena kesengajaan (*crime by comission*), karena pembiaran (*crime by omission*) maupun dimediasi (*mediated crime*). Tindakan pembiaran (*crime by omission*) terjadi apabila pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil tindakan atau diam atas suatu keadaan padahal bisa melakukan tindakan itu, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM pembiayaan (*crime by omission*) karena pembiaran. Penduduk yang menderita kelaparan gizi, buruk, atau tidak berpendidikan, dan pemerintah diam atas itu; lebih-lebih apabila negara atau daerah bersangkutan memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukannya, maka pemerintah telah melakukan kejahatan atau kekerasan karena pembiaran (*crime/violence by omission*). Kebalikan dari *crime by omission* atau *violence by omission* adalah *mediated violence* atau *mediated crime* (kekerasan/kejahatan karena dimediasi) adalah hasil dari intervensi manusia atau pemerintah secara sengaja terhadap lingkungan alam sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruhnya memang tidak langsung dirasakan, tetapi dalam waktu tertentu dampak akan dirasakan. Eksploitasi alam, penebangan hutan

²⁸⁹ Sri Rdjeki Hartono, “HAM Dalam Pespektif Hukum Perdata Sepanjang Masa”, dalam Muladi (ed.) *HAM: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 161

misalnya adalah jenis tindakan *mediated crime*, yang dalam rentang waktu tertentu mendatangkan bencana banjir, longsor dan seterusnya”.²⁹⁰

Bersandar dari pemikiran Suparman Marzuki, praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang tidak berpihak kepada HAM masyarakat lokal, dapat dikualifikasikan sebagai *mediated violence*. Program pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak secara langsung bagi masyarakat lokal.

Indonesia telah berhasil menciptakan industri perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di tanah air. PPKS memberi efek positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Menyeragamkan SDA menjadi tumbuhan sejenis, sama dengan mempersulitkan hidup masyarakat lokal yang bergantung hidup dengan kekayaan SDA. Pengelolaan SDA oleh PPKS sangat berdampak pada hak EKOSOS masyarakat lokal.²⁹¹ Perkebunan adalah bagian dari pembangunan, oleh karena itu, harus menempatkan hak-hak dasar manusia, khususnya masyarakat lokal dalam posisi yang mulia dan bermartabat.

Kapan dan di manapun setiap individu mesti diperlakukan dan didudukkan sebagai subjek HAM yang dilindungi dan dihormati. James W. Nickel mengatakan HAM tidak menjanjikan kehidupan yang baik dan masyarakat yang hebat; idamannya lebih berupa suatu kehidupan yang layak bagi semua orang dan berupa masyarakat, yang sekurang-kurangnya dapat dilukiskan sebagai masyarakat yang

²⁹⁰ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 466 - 467

²⁹¹ *Loc. Cit.*, hlm 3

beradab.²⁹² Membangun kehidupan semua orang atau masyarakat yang baik dan beradab, tentunya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan bersama masyarakat dunia.

Ukuran yang mewakili kepentingan secara universal mengenai standar hidup yang layak memang tidak ada, namun berbagai ketentuan internasional dapat dijadikan rujukan. Pasal 25 (1) (DUHAM) misalnya mengatakan “setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”. Asbjon menyebutkan, pemerintah harus melaksanakan amanah ICESCR dan Pasal 27 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dalam memenuhi standar hidup yang layak.²⁹³

Bila diperhatikan berbagai ketentuan yang ada, terdapat perbedaan secara tekstual, namun secara substantif sesungguhnya memiliki persamaan, misalnya hidup layak adalah hak setiap orang, dan semua ketentuan tersebut di atas, menghendaki negara agar memenuhi standar kehidupan layak bagi masyarakat.

James W. Nickel mengatakan:

Perbedaan-perbedaan itu, secara tekstual akan menimbulkan beberapa versi atau penafsiran, namun dari keseluruhan menghendaki negara untuk melakukan kewajiban pemenuhan standar hidup yang layak. Untuk membuka jalan untuk memahami standar layak dapat dirujuk pula pada Pasal 25 DUHAM; layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan medis

²⁹² James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, yang diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, *HAM: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT. GramediaPustaka Utama, 1996, hlm. 73

²⁹³ Asbjon, *Hak Atas Standar Hidup Yang Layak Termasuk Hak Pangan*, Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya...Op. Cit.*, hlm. 100: “Negara-negara penandatangan kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya...”. Lebih lanjut disebutkan adalah Pasal 27 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), “Negara penandatangan mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak”.

dan pelayanan sosial diperlukan, Pasal 11 ICESCR menyertakan “kelayakan pangan, pakaian, dan perumahan”, sedangkan dalam hak anak disebutkan “ standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan perkembangan sosial anak’.²⁹⁴

Perbedaan tafsir atas ketentuan yang ada, tidak memberi berdampak buruk bagi kemajuan HAM, apabila pemerintah dengan sungguh-sungguh mengelola sumber daya dalam memenuhi hak EKOSOS warga negaranya. Banyak standar-standar internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memenuhi hak EKOSOS, misalnya standar kesehatan merujuk ke *World Healt Organisation* (WHO)²⁹⁵, pendidikan ditetapkan oleh UNICEF,²⁹⁶ perlindungan masyarakat lokal sesuai dengan ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Pemenuhan hak EKOSOS di setiap negara, tidak dapat digeneralisasikan, ada kebutuhan dan kepentingan negara-negara masing-masing, serta sangat tergantung pada kondisi kultural dalam masyarakatnya. Negara berada pada posisi sentral dalam konteks pemenuhan hak EKOSOS. Negara wajib melaksanakan kewajibannya melalui upaya-upaya yang terencana dan bertujuan. Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT oleh perseroan pengelola SDA dapat dipahami dalam konteks keragaman dari cara negara dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaturan kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT bagi perseroan pengelola SDA kepada masyarakat lokal merupakan pengejawantahan sumber daya negara dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak EKOSOS

²⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 100

²⁹⁵ *World Health Organization/WHO* adalah organisasi kesehatan dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948, bermakrkas di Jenewa, Swiss, dan bertugas sebagai koordinator kesehatan umum internasional di PBB.

²⁹⁶ United Nations Children's Fund (UNICEF) didirikan pada tanggal 11 Desember 1946, bermarkas New York, bertugas sebagai Badan PBB untuk anak-anak.

masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Pemanfaatan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama ini belum memberi dampak secara signifikan bagi peningkatan hak EKOSOS masyarakat lokal. TJSLPT terhadap hak EKOSOS merupakan pengoptimalan sumber daya yang tersedia oleh negara.

Kebijakan negara yang mewajibkan perseroan pengelola SDA untuk melaksana TJSLPT, memiliki relevansi dengan pandangan ahli yang tertuang dalam “Prinsip Linburg”; “pada tingkat nasional, negara pihak seharusnya, menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan legislatif, adminisitratif, yudisial, ekonomi, sosial, dan pendidikan, sesuai dengan sifat hak-hak untuk memenuhi kewajiban negara berdasarkan kovenan ini”.²⁹⁷

Merujuk pada “Prinsip Linburg”, kebijakan pemerintah dengan membuat regulasi tentang TJSLPT perseroan pengelolaan SDA tidak bertentangan dengan ICESCR, karena regulasi adalah sumber daya yang lahir dari kedaulatan negara, sedangkan SDA merupakan sarana bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam hak EKOSOS. Dalam konteks konstitusi Indonesia, intervensi negara (regulasi tentang TJSLPT) dimaksudkan menjaga pengelolaan SDA agar memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

²⁹⁷ Lihat prinsip Linburg butir (17)

4. Perilaku Perseroan Mendorong Kewajiban TJSLPT Terhadap HAM

a. Prinsip Kesukarelaan Tidak Menjamin Perseroan Menghormati HAM.

TJSLPT pada awalnya bersifat kesukarelaan (*voluntary*), namun dalam perkembangannya, prinsip kesukarelaan ternyata tidak mampu untuk membangun kesadaran perseroan dalam menghormati HAM, khususnya terhadap hak-hak masyarakat lokal. Penormaan TJSLPT oleh hukum bertujuan agar kegiatan perseroan tidak merugikan kepentingan HAM.²⁹⁸

Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perseroan-perseroan di luar negeri dan dalam negeri, baik oleh MNC maupun perseroan domestik menjadi bukti bahwa prinsip kesukarelaan TJSLPT tidak lagi efektif dan tidak mampu mendorong perseroan untuk menghormati dan melindungi HAM.

Menurut Mukti Fajar ND :

“Banyak bukti dalam dekade terakhir dan kesaksian pelanggaran HAM, sebagai dampak dari operasional perseroan, khususnya MNC. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran hak asasi di India oleh Enron Corporation, Shell, Mobil, dan beberapa perseroan minyak internasional yang beroperasi di Nigeria, serta Unocal and Freeport-McMoran yang dituntut oleh warga Burma dan Indonesia, karena melanggar HAM dari masyarakat local”.²⁹⁹

Pelanggaran HAM perseroan tidak bisa dibiarkan, dan TJSLPT yang berpegang pada prinsip kesukarelaan sangat berkontribusi atas pelanggaran HAM

²⁹⁸ Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab Sosial Perseroan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008, hlm. 144

²⁹⁹ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perseroan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.267

yang dilakukan oleh perseroan. Prinsip kesekurelaan secara filosofis diderevasikan dari moral dan etika. Norma moral dan norma etika memiliki kelemahan karena tidak mengenal sanksi nyata atau hukuman bagi mereka yang tidak melaksanakan TJSLPT.³⁰⁰ Ketiadaan sanksi atau hukuman menjadi celah bagi perseroan untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Perseroan merasa tidak ada beban (hukuman/sanksi) jika tidak melaksanakan TJSLPT.³⁰¹

Kerusakan lingkungan, perampasan hak-hak masyarakat lokal, memperkerjakan anak-anak, melanggar hak-hak konsumen akibat dari ketidakefektifan prinsip kesukarelaan TJSLPT. Perseroan merasa tidak ada beban dan tidak terikat oleh hukum apabila tidak melaksanakan TJSLPT. Tidak ada sanksi yang menghukum perseroan, apabila tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Tuntutan masyarakat agar TJSLPT diatur oleh hukum merupakan kausalitas ketidakpatuhan perseroan terhadap etika moral sebagai pendorong prinsip kesukarelaan, sehingga masyarakat menuntut pemerintah menarik TJSLPT sebagai kewajiban (*mandatory*).

Pendekatan ilmu, TJSLPT dalam konteks etik perlu untuk dikaji secara mendalam. Pada saat etika tidak mampu menjawab problem atau pergulatan perseroan dan masyarakat, maka etika harus membuka diri untuk bekerjasama dengan hukum. Etika dan hukum jangan dipadang sebagai yang bertentangan,

³⁰⁰A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

³⁰¹*Ibid.*, hlm. 21

namun merupakan elemen yang saling mendukung, membutuhkan dan melengkapi.³⁰² Etika dapat juga menjadi hukum.³⁰³

Kelemahan dari prinsip kesukarelaan menjadi salah satu dasar atau alasan pertimbangan negara untuk intervensi dalam ranah privat, seperti yang dikemukakan oleh Akil Mochtar selaku Ketua Panitia Khusus UUPT, yakni sebagai:

“Kewajiban TJSLPT terpaksa dilakukan lantaran banyak MNC yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan, dan kurang memberi perhatian terhadap kepentingan sosial. Contohnya beberapa kasus, seperti lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya”.³⁰⁴

Pendapat Akil Mochtar, setidaknya memperlihatkan bahwa kekuatan sosial sebagai pendorong lahirnya kebijakan negara tentang TJSLPT. Kejahatan terhadap HAM merupakan kejahatan berat, tidak cukup sekedar dinilai atau diukur dari pendekatan moral dan etika. Hukum harus masuk untuk menjamin agar aktivitas perseroan tidak melanggar HAM masyarakat, atau setidaknya setiap kejahatan terhadap HAM oleh perseroan diberikan sanksi atau hukuman.

Apapun bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang melanggar HAM dan tidak dapat ditolelir. Siapapun, untuk dan atas alasan apapun tidak dibenarkan merampas HAM orang lain. Setiap manusia diciptakan

³⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 92

³⁰³ *Ibid.*, ; “dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat”

³⁰⁴ Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm. 169 – 170. hlm. 92.

dalam kedudukan yang sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.³⁰⁵

Kelemahan prinsip kesukarelaan bersinergi dengan sikap pragmatisme perseroan yang berorientasi kepentingan kapitalisasi. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh perseroan. Apakah cara tersebut melanggar HAM atau tidak, bukan menjadi persoalan, yang terpenting tujuan keuntungan bisnis bisa tercapai secara maksimal.

Pelanggaran HAM bisa saja dilakukan sendiri oleh perseroan atau berkolaborasi dengan sebuah rejim pemerintahan di suatu negara. Kerjasama dilakukan dengan cara menjadi partisipan bagi pemerintah represif dan kerusakan politik, yang pelanggaran HAM, dan mendonasi kelompok kekuatan-kekuatan sosial untuk dukungan aktivitas perseroan.³⁰⁶ Beth Stephens mencontohkan sebagai berikut:

“Enron Corporation, telah dituduh berkolaborasi dengan polisi India untuk menindas keras penduduk setempat yang menentang proyek energi besar. Royal Shell Belanda telah dituntut karena dugaan keterlibatan dalam eksekusi para aktivis yang memprotes kebijakan lingkungan dan pembangunan perseroan di Nigeria”.³⁰⁷

Praktek-praktek bisnis di atas, menunjukkan perseroan-perseroan kurang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku perseroan sejatinya yang menghantarkan perseroan dalam lingkaran perdebatan bisnis dan HAM.

³⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Makalah yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 1

³⁰⁶ Beth Stephens, Stefan A. Riesenfeld Symposium 2001 March 8-9, 2001, “The Amoralilty Of Profit: Transnational Corporationsand Human Rights”, *Berkeley Journal of International Law* 20, Berkeley, California, 2002, hlm. 51

³⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 51

Otoritas negara diminta untuk turun tangan dalam mengatasi perilaku perseroan yang membahayakan HAM. Negara diyakini memiliki otoritas dan berkedaulatan serta mampu mengatur TJSLPT dalam HAM.

Gagasan intervensi negara ke dalam ranah privat tidak seluruhnya mendapat dukungan, ada resistensi atau keberatan dari pihak perseroan, karena bertahan dengan gagasan prinsip kesukarelaan, dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Tujuan perseroan adalah mencari keuntungan.
- (2) Kewajiban TJSLPT bertentangan dengan hak kepemilikan privat.
- (3) Melaksanakan TJSLPT tidak sesuai dengan prinsip efisiensi.³⁰⁸

Jika alasan-alasan di atas, yang menjadi dasar keberatan perseroan, maka perseroan perlu untuk menjawab beberapa hal. *Pertama*, apakah TJSLPT dengan prinsip kesukarelaan, dapat menjamin bahwa perseroan taat dan patuh untuk melaksanakannya dan tidak melanggar HAM? Apakah perseroan menutup mata atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah mereka lakukan? Dan bukankah itu semua menggambarkan lemahnya prinsip kesukarelaan TJSLPT terhadap HAM kepada masyarakat?³⁰⁹

Secara historis, pengaturan (intervensi negara) dalam ranah privat sudah ada sejak dahulu kala, dan berumur sama dengan sejarah perseroan itu sendiri.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan sebagai berikut:

“Pemerintah sejak ribuan tahun yang lalu sangat peduli terhadap perseroan-perseroan yang hanya mementingkan mencari untung sebesar-

³⁰⁸Mukti Fajar ND., *Op. Cit.*, hlm. 43 - 89

³⁰⁹Felix Tuodolo, *Corporate Social Responsibility: Between Civil Society and the Oil Industry in the Developing World*, University of Liverpool, Department of Geography, Roxby Building, L69 7ZT, Liverpool, <http://www.acme-journal.org/vol8/Tuodolo09.pdf>, dikunjungi tanggal 5 April 2012, hlm. 534.

besarnya namun dengan merugikan para pelanggannya dan masyarakat sekitarnya. Misalnya, kegiatan commercial logging bersama-sama dengan hukum yang bertujuan melindungi hutan, keduanya dapat ditelusuri ke belakang (*traced back*) sampai hampir 5000 tahun yang lalu. Di jaman Mesopotamia Kuno, di sekitar 1.700 Sebelum Masehi, Raja Hammurabi memperkenalkan suatu *code* yang menentukan hukuman mati bagi kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain atau ketidaknyamanan (*inconvenience*) para warga setempat”.³¹⁰

Sejarah yang diuraikan Sutan Remy, sekaligus bantahan dari tesis TJSLLPT sebagai suatu yang bersifat kesukarelaan, sekaligus menjadi jawaban, bahwa negara dapat campur tangan dalam ranah privat. Intervensi negara untuk menjamin kepentingan masyarakat dari perilaku perseroan hanya mencari keuntungan semata-mata. Apapun kegiatan yang dilakukan warga negara, baik kegiatan usaha atau kegiatan lainnya, negara wajib melindungi HAM warga negaranya.

Negara-negara maju sebagai basis MNC, sebenarnya telah menyadari, bahwa intervensi negara sangat penting dalam bisnis dan HAM. Beberapa negara yang telah menarik TJSLLPT ranah hukum, seperti Amerika Serikat membuat “*The 2002 Sarbanes-Oxley Act*, Inggris *The 2003 Corporate Responsibility Bill*”, dan Perancis “*Nouvelles Regulations Economiques (NRE)*”.³¹¹

Pengaturan TJSLLPT oleh hukum di beberapa negara di atas, menjawab atas pendapat yang sering diargumentasikan kalangan pelaku usaha atau para

³¹⁰Sutan Remy Sjahdeni, *Corporate Social...Loc. Cit.*

³¹¹Illias Bantekas, *Corporate Social Responsibility in International Law*, *Boston University International Law Journal* 22, hlm. 326 – 327.

pengamat/pakar serta praktisi bahwa Indonesia satu-satunya negara yang mengatur TJSLPT.³¹²

Banyak pengalaman dapat dijadikan rujukan bagi negara untuk campur tangan dalam kegiatan usaha yang melanggar HAM. Pada kasus IBM Illias Bantekas mengatakan:

“IBM berkontribusi operasi rezim Nazi. Hanya didasarkan oleh pertimbangan ekonomi semata, untuk memperoleh laba yang besar. Pemegang saham dan manajer dapat menikmati keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut tanpa langsung menghadapi konsekuensi kemanusiaan dari operasi bisnis mereka. Ratusan ribu orang yang dirugikan oleh kegiatan perseroan transnasional dan lantas perseroan melarikan diri dari regulasi”.³¹³

Prinsip mencari keuntungan, efisiensi, akan menciptakan perseroan bersifat pragmatis, mengambil pilihan yang menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Perseroan dalam mengejar keuntungan dan sering bermitra dengan pemerintah represif, perseroan melanggar hak untuk hidup, untuk kesehatan, untuk mendapatkan pekerjaan, dan partisipasi politik.³¹⁴

Paham maksimasi keuntungan atau *profit oriented* dalam kegiatan usaha perseroan tidak terlepas dari pemikiran klasik dari para ilmuwan, seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704) dan Adam Smith (1723-1790) yang mengatakan bahwa perseroan adalah perseroan impersonal, yang bertujuan untuk memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau pribadi yang artifisial,

³¹²Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan : Dari...Op. Cit.*, hlm. 134; agak mengejutkan juga ketika beberapa pakar dan pengamat yang mengatakan tidak ada negara seperti Indonesia yang mengatur TJSLPT ke dalam peraturan perundang-undangan.

³¹³Illias Bantekas, *Op. Cit.*, hlm. 347

³¹⁴*Ibid.*, hlm. 51

bisnis tidak mempunyai nurani, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab secara moral.³¹⁵

Pendapat ilmuwan dia atas, pada prinsipnya bersandar pada filsafat *renaissance* (kekebasan individu) yang diaplikasikan dalam dunia usaha. Bisnis adalah bisnis, dan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Dimensi sosial perseroan tidak menjadi bagian yang penting dan seolah-olah perseroan terpisah dari kehidupan masyarakat. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan perusahaan juga tidak dijadikan pertimbangan.

Hilangnya hak asasi seseorang atau sekelompok orang oleh perseroan, tidak cukup dinilai sebagai tindakan amoral, dengan pertimbangan bahwa perseroan hanya berkewajiban untuk mencari keuntungan, dan menjalankan prinsip efisiensi. Baik atau buruk perilaku perseroan, tidak cukup diukur dari nurani perseroan semata, mesti ada intervensi eksternal, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Negara (pemerintah) sebagai pihak yang paling dinisbat bertanggung jawab terhadap HAM, perlu untuk intervensi, dengan membuat regulasi. Thomas McInerney mengkritik prinsip sukarela, yakni sebagai berikut:

“Inisiatif sukarela TJSLPT tetap bermasalah, perlu dipahami dengan baik, langkah-langkah sukarela TJSLPT harus dilengkapi dan tidak untuk menggantikan peraturan negara. Namun, para pendukung TJSLPT sukarela gagal untuk mengakui kenyataan ini. Mereka mendalilkan peraturan pemerintah membingungkan peran yang tepat dari TJSLPT.³¹⁶ Perseroan berusaha menghindar dan mencari berbagai argumentasi agar TJSLPT tidak diatur dalam peraturan negara, seperti berpendapat Globalis bahwa *Multinasional National Corporations*

³¹⁵Suparno, *Op. Cit.*, hlm. 11

³¹⁶ Thomas McInerney, “Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility”, *40 Cornell Int'l L.J.* 171, (Winter, 2007), hlm. 172 -173

(MNC) menghindari regulasi nasional karena mereka beroperasi di beberapa yurisdiksi”³¹⁷.

Bersandar pada pemikiran Thomas McInerney, pendapat kaum globalis, sangat tidak relevan dalam konteks hukum, negara berdaulat untuk membuat aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Hukum tidak sekedar menjamin kepentingan kebebasan individu-individu, tetapi juga menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Ketika kebebasan individu merugikan kepentingan orang lain, maka hukum akan masuk dan membatasi kebebasan tersebut.

Setiap negara berhak mengatur kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu negara. Alasan banyaknya wilayah negara yang menjadi tempat operasi perseroan tidak dapat dijadikan justifikasi yang membatasi negara untuk melaksanakan kedaulatan dan hukumnya. Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, didasarkan oleh pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Perspektif Sudjito, hukum nasional harus disusun dalam semangat menjaga kedaulatan hukum atas negeri sendiri.³¹⁸

Intervensi dan kontrol negara terhadap operasional dan perilaku perseroan yang melanggar HAM telah ada sejak Abad ke delapan belas. Di Amerika Serikat ada *US Alien Tort Statute Tahun 1789*, yaitu undang-undang yang digunakan untuk menuntut perseroan-perseroan yang melakukan

³¹⁷*Ibid* hlm 173

³¹⁸Sudjito Bin Atmoredjo, Negara Dalam Perspektif Pancasila, *Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada*, Tanggal 30, 31 dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.2009, hlm. 10

pelanggaran HAM di luar wilayah hukum Amerika.³¹⁹ Kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya untuk mengatur TJSLPT terhadap HAM.

Hubungan perseroan dan masyarakat pada perkembangannya semakin kompleks. Dunia ekonomi bukan merupakan zona yang bebas dari intervensi negara. Setiap negara berkepentingan dalam aktivitas ekonomi. Jhon Keynes, dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern, memberi legitimasi teoritis terhadap intervensi pemerintah. Jhon Keynes menemukan bukti, sektor swasta ternyata tidak memiliki *self correcting mechanism* yang memadai. Lebih lanjut Keynes mengatakan, kompetisi pasar dan regulasi harus berjalan bersama dan satu sama lain berperan sebagai *countervailing power* (kekuatan penyeimbang).³²⁰

Intervensi negara dalam pengelolaan SDA sangat tepat bila dirujuk dari pendapat Keynes, banyak HAM masyarakat lokal yang dilanggar oleh perseroan, karena orientasi bisnis perseroan semata-mata mencari keuntungan. Perseroan hanya melihat SDA sebagai sumber kapital, tidak peduli hubungan dan interaksi masyarakat lokal dengan SDA.

Masyarakat lokal dan SDA memiliki hubungan bersifat sosial, kultural dan spritual. Sebagaimana ditulis oleh Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani:

“Masyarakat Dayak, tanah menghubungkan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Suku Amungme di Papua memandang tanah sebagai ibu yang memberi mereka makan, sementara kekayaan alam yang

³¹⁹Mukti Fajar ND, *Op. Cit.* hlm., 150

³²⁰Hendrawan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm., 7

dikandungnya dianggap sebagai organ-organ penting dalam tubuh manusia”.³²¹

Keterkaitan masyarakat lokal dan SDA menuntut perseroan dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuatnya mempertimbangkan aspek masyarakat dimana ia melaksanakan operasi bisnis. Menurut Bowen, “*the obligation of bussinessman to pursue those policies, to make those desecions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and velues of our society*”.³²²

Merujuk pendapat Bowen, TJSLPT mengandung aspek yang sangat luas, termasuk keputusan perseroan yang memperhatikan dimensi sosial budaya masyarakat. TJSLPT sebagai suatu kewajiban sosial yang diwujudkan dalam suatu tindakan, dimana tindakan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi sifat dari TJSLPT bukan merupakan *top down* tetapi harus *button up*.³²³

Tahun 1971 gabungan para pemimpin perseroan dan para peneliti Amerika Serikat yang tergabung dalam *Committee for Economic Development* (CED) membuat pernyataan dalam laporan yang berjudul “*Social Responsibilities of Bussiness Corporations*”, yakni sebagai berikut :

“Today it is clear that terms of social contract between society and bussines are, in fact, changing in substantial and important ways. Bussenis is being ask to assume broaders responsibilities to society than ever before and to serve a wider range of hukum valeus. Bussenis in

³²¹Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani (ed.), *Politik Lingkungan dan Kekuasaan Di Indonesia*, PT. Equinox Publishing Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 174

³²²Dwi Kartini, *Op. Cit.*, hlm, 5

³²³Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 20

*effect, ask to contribute more to the quality of America life the just just supplying quantities of goods and services”.*³²⁴

(Saat ini, sudah jelas bahwa istilah kontrak sosial antara masyarakat dan pelaku usaha telah mengalami perubahan yang substansial dan penting, pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya serta mengindahkan beragam nilai-nilai manusia. Perseroan diminta untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi kehidupan Amerika dan bukan sekedar memasok sejumlah barang dan jasa).

Pernyataan CED di atas, memperlihatkan keinsyafan dari pemimpin perseroan, bahwa perseroan bukan sekedar entitas yang memasok barang dan jasa kepada masyarakat, namun harus yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Intervensi negara dalam mengatur TJSLPT harus dipahami bukan sekedar biaya yang harus dikeluarkan (*cost*) oleh perseroan, tetapi untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan SDA. Jimly Asshiddiqie mengatakan:

“Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab”.³²⁵

Berangkat dari perspektif Jimly, apapun alasan perseroan, apakah untuk mencari keuntungan, prinsip efesinsi, atau bisnis wilayah hak privat, pelanggaran terhadap HAM oleh perseroan tidak dapat ditolelir. Perbuatan itu, bukan saja

³²⁴Ismail Solihin, *Op. Cit.*, hlm. 20

³²⁵Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi...Op.Cit.*, hlm 9

sebagai suatu perbuatan amoral, akan tetapi adalah pelanggaran terhadap hukum. Dengan demikian keberadaan hukum sangat penting untuk menjamin aktivitas perseroan dalam rangka menjamin perlindungan HAM masyarakat lokal.

Penormaan TJSLPT oleh hukum menjadi sangat tepat di tengah kelemahan yang dimiliki oleh etika dan moral. James W. Nickel mengatakan sebagai berikut:

“Kepatuhan sukarela terhadap hak moral kerap kali sukar diperoleh. Tidak disangsikan lagi bahwa implementasi hukum adalah sentral untuk membuat sejumlah hak menjadi efektif. Perjuangan meraih penghargaan bagi HAM harus sering diupayakan untuk membuat pemerintah mengendalikan diri sekaligus untuk membuat pemerintah menggunakan kewenangan hukum guna mengendalikan pihak lain. Dimana pelanggaran-pelanggaran HAM berlangsung mendalam dan sistematis, para penganjur hak harus memikirkan strategi-strategi baru bagi perubahan politik yang tidak terdapat di dalam ruang lingkup HAM”³²⁶

Merujuk pemikiran James W. Nickel, bahwa hukum memiliki peran secara strategis dalam mengatur bisnis dan HAM. Hukum lebih efektif dari norma-norma lain dalam menjamin perlindungan HAM dari tindakan perseroan. Regulasi TJSLPT dalam HAM, harus dilihat dalam bingkai tanggung jawab negara atas HAM. Negara dan hukumnya harus mengendalikan perilaku perseroan agar bersesuaian dengan HAM. Perseroan dengan segala sumber daya yang dimilikinya mampu melanggar HAM secara sistematis, dan berdampak secara luas.

William W Bratton memberi kritik terhadap pemikiran Adolf Berle, yakni sebagai berikut:

³²⁶James W. Nickel, *Op. Cit.*, hlm 80

“*Shareholders primacy doctrine* sebagaimana dikembangkan oleh Adolf Berle hanya sukses dalam teori, tetapi gagal dalam praktek. Sehingga hukum perseroan modern sebagai wilayah hukum privat perlu disesuaikan dengan realitas yang ada. Sebab, secara faktual, banyak hak-hak dari hukum privat yang melanggar dan membuat ketidaknyamanan hak-hak publik dan HAM.³²⁷”

Pendapat William W Bratton di atas, benar adanya, perseroan memang abstrak, manusialah yang menggerakkan organisasi perseroan untuk mencapai tujuan.³²⁸ Perilaku perseroan tidak terlepas dari pengurus-pengurus yang menggerakkannya. Perseroan merupakan subyek hukum, perseroan cakap untuk melakukan perbuatan hukum layaknya orang, kerena perseroan memiliki organ seperti orang perseorang.³²⁹

Pertanggungjawaban perbuatan perseroan dibebankan kepada orang yang memimpin perseroan.³³⁰ Dalam perspektif ekonomi Indonesia, perseroan diharapkan memiliki prinsip kebersamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³³¹

Menolak untuk masuk dalam tanggung jawab publik, dengan alasan bahwa perseroan adalah entitas privat merupakan pandangan yang kurang relevan dan keliru. Fakta praktek-praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh MNC maupun perseroan domestik tidak dapat dibiarkan. Tidak ada kekebalan hukum (imunitas) bagi siapapun, termasuk perseroan untuk melanggar HAM.

Prinsip kesukarelaan tidak logis dijadikan alat untuk menjustifikasi perseroan untuk menghindar dari hukum negara. DUHAM, Kovenan Hak Sipil

³²⁷ Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm., 19

³²⁸ Pasal 1 ayat (5) UUPT.

³²⁹ Pasal 1 ayat (1) UUPT

³³⁰ Lihat Pasal 97 ayat (2) UUPT.

³³¹ Konsideran menimbang huruf a UU PT.

dan Politik, dan ICESCR dan UU HAM menegaskan bahwa tugas dan fungsi negara adalah untuk menjamin perlindungan HAM masyarakat. Norma hukum yang berkaitan dengan HAM, termasuk kewajiban TJSLPT terhadap hak-hak EKOSOS masyarakat di sekitar operasional perseroan adalah pengejawantahan amanah dari ketentuan nasional dan internasional oleh pemerintah.

b. Dunia Mendorong Regulasi TJSLPT Terhadap HAM.

Penerapan standar HAM dalam bisnis menjadi perdebatan aktual dalam hukum internasional. Perdebatan semakin berkembang setelah Wakil Khusus PBB John Ruggie menyajikan laporannya pada Maret 2007, yang berjudul “Pemetaan Standar Internasional Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Perseroan”, yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yakni sebagai berikut :

“Pentingnya mengembangkan solusi praktis dan menyoroti bahwa sebagai masyarakat internasional yang bergerak maju dalam menguraikan kerangka kerja akuntabilitas atas tindakan perseroan “tidak ada senjata tunggal yang ampuh” untuk mengatasi tantangan bisnis dan HAM. Maka akan menjadi penting bahwa kerangka kerja ini mencerminkan perbedaan yang ada antara sistem hukum dalam menerapkan hukum HAM pada operasi perseroan”.³³²

Laporan Ruggie memperlihatkan, bisnis telah menjadi problem tersendiri dalam HAM. Ada kebutuhan resolusi atas perilaku perseroan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Ruggie menyebutkan tidak ada senjata yang ampuh untuk

³³²Anna Triponel, “Business & Human Rights Law: Diverging Trends In The United States and France”, *23 Am. U. Int'l L. Rev.*, hlm. 856. Lihat juga Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat Dalam Perspektif Norma Internasional, *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. V No. II Tahun 2008, hlm.11; “Sebagaimana pengakuan Jhon Ruggie, dalam laporannya sebagai utusan Sekjen PBB tentang bisnis dan HAM, persoalan ini tetap menjadi perdebatan yang besar, sehingga tidak heran bahwa instrumen-instrumen yang mengikat secara kuat (*hard law*) belum terbentuk untuk hal ini. Di tingkat nasional, terdapat begitu banyak ragam kandungan dan begitu luas cakupan tanggung jawab legal perseroan terhadap HAM”.

mengatasi masalah bisnis dan HAM, namun sebagian negara telah membuat aturan dengan keragaman sistem hukum.³³³ Perbedaan yang ditemukan Rugie sesungguhnya mendiskripsikan setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu dilatarbelakangi oleh masyarakat dengan sistem nilai dan budayanya masing-masing.

PBB memang belum mengeluarkan suatu ketetapan yang mengikat terkait bisnis dan HAM, namun upaya-upaya progresif dan akomodatif untuk menuju kearah itu semakin terbuka. Sub Komisi Perlindungan HAM PBB membentuk Kerja Bisnis dan HAM. Kelompok kerja bertugas memberi rekomendasi dan usulan berkaitan dengan metode kerja dan aktivitas MNC dalam rangka mempromosikan pemenuhan hak-hak EKOSOS dan hak untuk pembangunan, serta hak-hak sipil dan politik.³³⁴

Tahun 2003 Kelompok Kerja Bisnis dan HAM menghasilkan draft norma TJSLPT MNC dan usaha bisnis lainnya mengenai HAM yang terdiri dari 23 Pasal yang menetapkan standar HAM bagi perseroan, mulai dari bidang hukum humaniter internasional, hak-hak sipil politik, EKOSOS, dan perlindungan konsumen dan lingkungan.³³⁵

Rekomendasi Kelompok Kerja Bisnis dan HAM telah menempatkan negara sebagai penerima tugas utama dalam bisnis dan HAM. Negara berhak mengatur TJSLPT terhadap HAM, dan mengharuskan perseroan untuk patuh, dan

³³³ Anna Triponel, *Loc. Cit.*, hlm. 856

³³⁴ David Weissbrodt, "Stefan A. Riesenfeld Symposium 2008 "Realizing The Potential: Global Corporations And Human Rights", Berkeley, California, *Berkeley Journal of International Law* 26, (March 14, 2008), hlm. 378

³³⁵ *Ibid.*, hlm. 378

dipantau oleh lembaga internasional, serta korban perilaku harus diberikan pengobatan yang efektif.³³⁶

TJSLPT terhadap HAM sebuah konsepsi bagaimana perseroan melakukan aktivitas usaha yang tidak merugikan kepentingan HAM masyarakat serta memiliki kepedulian dengan masyarakat sekitar. Pelaksanaan TJSLPT terhadap HAM oleh perusahaan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu rumusan atau kesepakatan dunia internasional tentang mekanismenya. Negara berhak dan berdaulat untuk mengatur TJSLPT dalam HAM. James W. Nickel menguraikan:

“Kita tidak dapat mengharapkan adanya suatu perumusan yang menentukan secara rinci apa yang dituntut dari siapa. Lebih lanjut James mengatakan pengharapan yang tepat adalah (1) bahwa kita memiliki konsepsi kasar tentang bagaimana hendaknya pemerintah dan individu bertindak seandainya mereka dibimbing oleh hak tersebut dan (2) bahwa konsepsi itu sesuai dengan kemampuan bahwa konsepsi itu sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki setidaknya oleh sebagian besar negara pada saat ini”.³³⁷

Kewajiban negara berdasarkan DUHAM, meletakkan negara sebagai pihak yang harus mengambil langkah-langkah untuk pemajuan HAM. Gerakan HAM telah terkait dengan secara erat dengan PBB sebagai suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara. Berangkat dari tanggung jawab yang diberikan kepada negara, maka negara berkedaulatan mengatur bisnis dalam HAM.

Bisnis merupakan domain privat, akan tetapi kegiatan yang melanggar HAM masuk dalam wilayah publik. Intervensi pemerintah bukan merupakan

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 378

³³⁷ James W. Nickel, *Making Sense Of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, yang diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, *Op.Cit.*, hlm 60

pelanggaran terhadap hak-hak privat. Intervensi bertujuan mengatur dan mengontrol agar kebebasan privat itu tidak merugikan kepentingan publik. Tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga di bawah hukum internasional terletak pada negara yang bersangkutan.³³⁸

Praktek pertanggungjawaban perseroan atas perilaku yang melanggar HAM telah dilakukan oleh German pada masa Nazi, sebagaimana dipaparkan oleh David Weissbrodt :

“Sejak bisnis terdiri dari individu-individu, tanggung jawab hukum akan berlaku bagi orang bisnis juga. Proses pengadilan pemimpin Nazi setelah Perang Dunia II adalah contoh, dimana industrialis Jerman dihukum karena tuduhan yang berkaitan, antara lain, untuk penggunaan tenaga kerja budak dan untuk merancang dan memproduksi gas beracun yang digunakan di kamp-kamp konsentrasi. Selanjutnya, perpanjangan tanggung jawab hukum menyediakan dukungan HAM untuk penerapan hukum internasional tidak hanya untuk negara, tetapi juga aktor-aktor non-negara, termasuk individu dan bisnis, serta kelompok-kelompok oposisi bersenjata”.³³⁹

Praktek peradilan yang dilakukan oleh peradilan Nazi merupakan bukti empirik, sebuah negara berhak dan berkedaulatan memberi sanksi bagi perseroan yang melanggar HAM. Perilaku jahat perseroan telah menyadarkan dunia bahwa perseroan merupakan salah satu aktor nonnegara yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM.

Laporan Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan HAM PBB sebagaimana disimpulkan oleh *The Special Representative of the Secretary General (SRCG)*, khusus pada paragraf tiga dan empat telah merangkum prinsip-

³³⁸Adefolake Adeyeye, “Corporate Responsibility in International Law: Which Way to Go”?, *Singapore Year Book of International Law and Contributors 11*, (2007), hlm. 142

³³⁹David Weissbrodt, *Op. Cit.*, hlm 377

prinsip hukum kemanusiaan yang relevan dengan perseroan, yakni sebagai berikut:

- (3) perseroan transnasional dan usaha bisnis lainnya tidak boleh terlibat atau manfaat dari kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, penghilangan paksa, kerja paksa atau wajib kerja, penyanderaan, eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang, atau pelanggaran lain dari hukum kemanusiaan dan kejahatan internasional yang lain terhadap orang manusia seperti yang didefinisikan oleh hukum internasional, khususnya dalam hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan.
- (4) pengaturan keamanan bagi perseroan-perseroan transnasional dan usaha bisnis lainnya harus memperhatikan norma-norma HAM internasional serta hukum dan standar profesional negara atau negara-negara di mana mereka beroperasi.³⁴⁰

Berangkat dari laporan di atas, bahwa pelanggaran HAM oleh perseroan sungguh-sungguh terjadi (*de facto*), oleh karena itu, dalam laporannya Sub Komisi melarang atau atau tidak memperbolehkan perseroan untuk melakukan pelanggaran HAM, baik dilakukan sendiri maupun memfasilitasi pemerintah yang melanggar HAM. Sub komisi membenarkan negara dapat mengatur TJSPLPT terhadap HAM, karena laporan ini mewajibkan perseroan mengikuti standar HAM internasional dan instrumen hukum internasional dan hukum nasional di mana perseroan beroperasi. Larangan untuk tidak melanggar HAM berlaku untuk seluruh perusahaan baik MNC maupun domestik

SRSR dalam kesimpulan mengemukakan pentingnya pengaturan TJSPLPT dalam HAM untuk masa depan, sebagaimana dikatakan oleh Adefolake Adeyeye, “...in the areas of human rights other than international crimes, legal responsibility is greatly debatable, but there is much potential for the use of soft

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 384

law standards and initiatives in the future development of corporate responsibility".³⁴¹ Ketiadaan norma internasional (*hard law*), tidak berarti bahwa perseroan dapat atau bebas melakukan pelanggaran HAM. Instrumen-instrumen internasional lainnya (*soft law*) dapat dijadikan rujukan dalam mengatur TJSLPT terhadap HAM.

Perspektif hukum, TJSLPT bukan merupakan sesuatu yang lahir dari internal perseroan (inisiatif), atau sekedar pencitraan perseroan (*new brand image of capitalism*),³⁴² akan tetapi TJSLPT adalah tuntutan atau desakan masyarakat kepada perseroan sebagai konsekuensi dari perilaku buruk perseroan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeffrey Goodman *et. al.*, :

"TJSLPT bangkit dari pengaruh *Multinational Enterprise* (MNEs), skandal perseroan publik, MNEs beroperasi di zona pemerintahan yang lemah, dinamika liberalisasi perdagangan, tuntutan *stakeholders* untuk 'globalisasi yang adil', gerakan anti-globalisasi dan dampak dari

³⁴¹ Adefolake Adeyeye, *Op. Cit.*, hlm., 141

³⁴² Bahar Ali Kazmi, *et. al.*, "Corporate Social Responsibility: The Brand New Spirit Of Capitalism?", group.aomonline.org/cms/Meetings/Los.../Kazmi_Leca_Naccache.doc dikunjungi 19 - 2 - 2011, hlm. 1; "kami mengidentifikasi tanggung jawab sosial mungkin sebagai "image baru semangat kapitalisme" seperti yang telah mendapatkan bunga yang tumbuh di literatur manajemen. Lihat dalil Penggugat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : Nomor 53/PUU-VI/2008; "TJSLPT adalah komitmen dan perilaku sebuah perseroan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dimana ia berada, TJSLPT memandang perseroan sebagai agen moral, meski tanpa ada aturan hukum perseroan dituntut untuk membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah operasional perseroan". Bandingkan juga pendapat Organisasi Pekerjaan Internasional (*International Organisation of Employers broadly*) dalam Jeffrey Goodman *et. al.*, "Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?", *18 No. 2 Emp. & Indus. Rel. L. 8*, (September 2008), hlm.8: "TJSLPT sebagai inisiatif perseroan secara sukarela mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan mereka. TJSLPT mengacu pada komitmen untuk mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan praktek-praktek yang bertanggung jawab dalam operasi bisnis sehari-hari dan melaporkan kemajuan yang dibuat terhadap pelaksanaan praktek-praktek ini. Sejumlah istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan gerakan ini, 'keberlanjutan perseroan' seperti, 'perilaku sosial yang bertanggung jawab' 'kewarganegaraan perseroan atau pelayanan', atau bahkan sederhananya bisnis yang bertanggung jawab. Sedangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab didasarkan pada kepatuhan hukum, melibatkan pendekatan perseroan untuk pembuatan atau produksi barang dan jasa, kesehatan dan keselamatan kerja, praktek lingkungan, pengobatan tenaga kerja dan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat".

globalisasi ekonomi terhadap negara-negara maju dan berkembang, semua menjadi memicu tuntutan masyarakat untuk melaksanakan TJSLPT perseroan".³⁴³

Bersandar pada pemikiran Jeffrey Goodman *et.al.* bahwa perilaku buruk perseroan yang mengabaikan masyarakat dan lingkungan, perkembangan globalisasi ekonomi melahirkan kehendak masyarakat agar perseroan melaksanakan TJSLPT.

Matthew Genasci mengatakan, dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan TJSLPT akan menjadi alternatif bagi pasar bebas yang ramah atau menempatkan kewajiban kepada perseroan untuk memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka.³⁴⁴ Matthew Genasci nampaknya mendorong negara untuk mengambil langkah dengan membuat regulasi yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap HAM, dan memberi sanksi apabila perseroan tidak melaksanakan kewajibannya.

Secara substantif pengaturan TJSLPT didasari oleh perilaku perseroan yang memicu konflik antara perseroan dan masyarakat. Paradigma Lawrence Friedman sangat jelas dalam hal ini, kewajiban TJSLPT terhadap HAM adalah *output*, sedang tuntutan masyarakat lokal adalah *input*.³⁴⁵

Lahirnya berbagai produk hukum yang mengatur perseroan dan *stakeholder* merupakan akomodasi hukum atas tuntutan masyarakat akibat perilaku perseroan yang merugikan kepentingan *stakeholder*. Bentuk dari akomodasi

³⁴³ Jeffrey Goodman *at.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁴⁴ Matthew Genasci, "Extracting Accountability: The Implications of the Resource Curse for CSR Theory and Practice", Symposium Corporate Social Responsibility in the Extractive Industries Yale Law School, *Yale Hum. Rts. & Dev. L.J* 11, (March, 2008), hlm. 39

³⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System...Loc. Cit.*, hlm.11

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan *stakeholder* seperti, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lingkungan hidup, dan lain-lainnya.

Perspektif teori kontrak sosial menegaskan kewajiban TJSLPT merupakan kehendak bersama masyarakat agar negara turut serta dalam mengatur perilaku perseroan, agar aktivitas perseroan sesuai dengan tujuan dari pembentukan negara. Sebagai makhluk yang rasional, manusia menyadari kekuasaanlah yang membuat hidup menjadi mungkin dan produktif.³⁴⁶

Perpektif Henry J. Schmandt, negara akan menguntungkan eksistensi seluruh masyarakat apabila pemungfungsian yang benar terhadap masyarakat benar-benar dilakukan dengan baik.³⁴⁷ Sebagai intitusi bisnis perseroan berbakat untuk menguasai ekonomi, oleh karena itu perseroan dapat berperan dalam menciptakan tujuan bersama (kemakmuran). Meminjam istilah Plato setiap orang melakukan perannya bagi masyarakat karena ia telah dianugerahkan bakat dan kelebihan.³⁴⁸

Penerapan TJSLPT dengan kesukarelaan (dorongan hati individu) sulit untuk berjalan dengan efektif, karena tidak ada beban (konsekuensi) apabila tidak melaksanakannya. Intervensi negara melalui hukum, akan dapat memberi jaminan kepastian hukum dan sekaligus memberi sanksi bagi perseroan yang tidak patuh atau tidak melaksananakan. Jimly Asshiddiqie mengatakan :

“Untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama.

³⁴⁶ Henry J. Schmandt, *Op. Cit.*, hlm. 16

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 17

³⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 62

Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara”.³⁴⁹

Berangkat dari pemikiran Jimly, intervensi negara dalam ranah privat yang mengatur TJSLPT terhadap HAM merupakan pengejawantahan dari kontrak sosial. Apabila didasarkan TJSLPT pada kesukarelaan individu-individu, maka mustahil dapat mendorong perseroan untuk melaksanakan TJSLPT terhadap HAM dengan baik dan benar. Intervensi negara merupakan penjelmaan kehendak bersama, agar negara mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan individu-individu.

Tuntutan TJSLPT terhadap HAM sebenarnya sejarah yang cukup panjang, dan sudah ada sejak masa kolonial. Secara historis, negara sering berkolaborasi dengan perseroan dalam melanggar HAM, sehingga memicu protes dari masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Beth Stephens :

“Berawal dari gaya perseroan multinasional Inggris dan Hindia Belanda (*Dutch East India Companies*), menyalahgunakan kekuasaan mereka yang luar biasa di Asia, Afrika dan Amerika Serikat untuk melemahkan pemerintah lokal dan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam. Pelanggaran memicu protes hak asasi konsumen, termasuk di Inggris abad ketujuh belas protes terhadap perdagangan budak dan boikot di Massachusetts pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas”.³⁵⁰

Kekuasaan merupakan unsur yang dominan dalam pelanggaran HAM. Pemerintah dan perseroan merupakan dua kekuatan yang sangat berpotensi untuk

³⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi... Op. Cit.* hlm., 2

³⁵⁰ Beth Stephens, *Op. Cit.*, hlm. 49

melanggar HAM. Masyarakat semakin terjepit dan tidak berdaya, bila pelanggaran dilakukan oleh pemerintah dan perseroan. Pelanggaran HAM dapat terjadi atas berkolaborasi perseroan dan pemerintahan yang refresif.

Penyalahgunaan kekuatan perseroan menjadi pemicu munculnya tuntutan masyarakat kepada perseroan untuk melaksanakan TJSLPT terhadap HAM. Perseroan dapat secara langsung sebagai pihak yang melanggar HAM, dan dapat pula berkontribusi pada rezim suatu negara yang melanggar HAM. Seperti keterlibatan IBM dalam peristiwa *Holocaust*, sebagaimana yang ditulis oleh Edwin Black dalam bukunya "*On the Role of IBM In Nazi Germany, IBM and the Holocaust*", yakni sebagai berikut :

"Edwin Black mengutuk IBM dan manajemen yang menjual sistem data manajemen revolusioner kepada Nazi. Black menyimpulkan bahwa sistem ini memungkinkan Nazi Jerman untuk mengatur informasi tentang puluhan juta orang di bawah kendali mereka, tanpa alat utama itu, Nazi tidak akan melaksanakan program pemusnahan brutal yang efisien".³⁵¹

Beth Stephen mengatakan penyalahgunaan 'Holocaust' berkontribusi besar dalam pengembangan baru TJSLPT terhadap HAM. lebih lanjut Beth Stephen menyebutkan saat ini, difokuskan batas antara perseroan pelanggaran HAM dan penerimaan hukum mencari keuntungan dan perilaku kriminal atau perilaku yang menyakitkan.³⁵² Secara yuridis perlu ada sebuah norma yang mengatur secara tegas, antara bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan HAM sebagai hak yang mutlak untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 45

³⁵² *Ibid.*, hlm. 45

5. Kekuatan Perseroan Berpotensi Melanggar atau Membela HAM

Berbicara tentang HAM, sesungguhnya suatu perdebatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Setiap orang atau kelompok (negara, perseroan, dan masyarakat) yang memiliki kekuasaan dapat membahayakan HAM.³⁵³ Perkembangan kekuatan perseroan dan didukung perilaku jahat yang cenderung mengabaikan HAM mendorong terjadinya evolusi dalam HAM.

Rejim HAM tengah berupaya menarik perseroan sebagai entitas privat³⁵⁴ untuk dimasukkan ke dalam ranah publik. Kekuatan dan jangkauan yang luas, menempatkan perseroan sebagai salah satu entitas sosial yang berpengaruh dalam perkembangan HAM. Evolusi TJSLPT sebagai reaksi kekhawatiran atas liberalisasi perdagangan dan meningkatnya kekuatan MNC.³⁵⁵

David Bilchitz dalam bukunya "*usiness and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the Protection and Promotion of Human Rights*" mengatakan :

Corporations have a strong impact on the realisation of human rights. In terms of potential impact, decisions and activities of many large multinational corporations are capable of doing more harm to persons and resources in ways that thwart human rights than decisions and activities of some nation-states". These impacts are not merely confined to labour rights and environmental impact but span the full panoply of fundamental rights. In this context, it becomes necessary for those concerned with fundamental rights to address the responsibilities of corporations for the protection and promotion of human rights.

³⁵³ Wawancara bersama Sri Palupi (*Directur Ecosob Rights Institute*), Jakarta, 3 Maret 2012; contoh kekuasaan negara yang melanggar HAM cukup banyak, pelanggaran oleh perseroan terhadap tenaga kerja, kejahatan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Afrika Selatan.

³⁵⁴ Norm Keith, "Evolution of Corporate Accountability: From Moral Panic to Corporate Social Responsibility", *11 NO. 3 Business Law International*, (September 2010), hlm. 248; "the corporation, as an independent person in law, has existed longer than Canada has been a nation. Although the prevalence of incorporation statutes was largely a 19th century phenomenon, corporations were known to exist in ancient Roman law".

³⁵⁵ Jeffrey Goodman *et.al*, *Op. Cit.*, hlm. 8

(Perseroan mempunyai dampak yang kuat dalam hubungannya terhadap HAM. Dalam istilah dampak potensial, segala aktivitas dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perseroan-perseroan multinasional yang berskala besar kemungkinan akan membahayakan orang-orang dan sumber daya-sumber daya dengan cara yang bertentangan dengan HAM dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan oleh beberapa negara saja. Dampak tersebut tidak hanya menyinggung hal-hal buruh dan dampak lingkungan tetapi juga menyinggung kepada hak-hak dasar. Dampak dalam konteks ini, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang penting dalam membicarakan hak-hak dasar yang ditujukan pada tanggung jawab perseroan bagi perlindungan dan promosi HAM.)³⁵⁶

Merujuk dari pendapat David Bilchitz, perseroan merupakan institusi bisnis yang memiliki kekuatan dan patut diperhitungkan. Keputusan dan kebijakan bisnis bisa berdampak terhadap HAM. Kekuatan perseroan dengan segala jaringan usaha bisa melebihi kemampuan suatu negara. Perseroan, bisnis dan HAM menjadi topik yang penting untuk didiskusikan dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 yang dikutip oleh Edi Suharto menyebutkan sebagai berikut:

“Menurunkan laporan utama mengenai paradoks kejayaan dunia bisnis dan fenomena kemiskinan, sedangkan David C. Korten, dalam buku *‘When Corporations Rule the World’*, dan Anderson Cavangh dalam karyanya menguraikan *‘The Top 200: the Rise of Corporate Global’*, disimpulkan bahwa dunia bisnis kini menjelma menjadi institusi yang paling berkuasa di muka bumi selama setengah abad”.³⁵⁷

³⁵⁶ David Bilchitz, “Business and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the protection and Promotion of Human Rights, South African Institute for Advanced Constitutional, Public”, *Human Rights & International Law*, (2008), hlm. 1

³⁵⁷ Edi Suharto, “Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran”, Makalah Workshop “*Tanggung Jawab Sosial Perseroan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right*, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 3

Lebih lanjut Edi Suharto menyampaikan:

“Laporan *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) *The World Investment*, ditemukan bahwa sekitar 65 ribu perseroan transnasional bersama 850 ribu afiliasinya menguasai 10% total *Gross Domestic Product* (GDP) dan 33% ekspor dunia. Sejumlah perseroan multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan GDP negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang”.³⁵⁸

Erin Elizabeth Macek menguraikan, dua puluh lima persen (25%) asset-asset produktif dunia dikendalikan oleh 300 MNC yang besar.³⁵⁹ Perseroan dengan kekuatannya berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi suatu negeri. MNC dapat menggunakannya untuk secara positif mempengaruhi praktik-praktek HAM suatu negara dan menolak untuk menanam modal pada negara-negara yang melanggar standar-standar HAM.³⁶⁰

Berangkat dari pandangan ahli-ahli di atas, kekuatan perseroan dapat menjadi modal bagi perseroan untuk menjadi pihak yang melindungi HAM dan atau sebaliknya menjadi musuh bagi HAM. Perseroan yang berorientasi pada kapital, dapat dipastikan akan menjadi musuh HAM, demi kepentingan profit, apapun dilakukan termasuk melanggar HAM. Perseroan yang bertindak sebagai advokator HAM akan tergambar dari kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar, melindungi konsumen, memenuhi hak tenaga kerja, menolak berinvestasi di suatu negara, jika investasinya merugikan HAM masyarakat.

Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak positif atau negatif bagi HAM, tergantung pada perseroan itu sendiri. Bahkan perseroan bisa

³⁵⁸ *Ibid.*, hal.3

³⁵⁹ Erin Elizabeth Macek, “Scratching the Corporate Back: Why Corporations Have No Incentive To Define Human Rights”, *Minnesota Journal of Global Trade*, (Winter 2002), hlm. 104

³⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 105

memainkan peran ganda sebagai pembela dan musuh bagi HAM dalam waktu yang bersamaan, seperti yang disampaikan oleh David Weissbrodt:

“Perseroan aktif dan sangat dimanis di beberapa sektor dalam ekonomi nasional dan dunia. Membuka pekerjaan baru, teknologi, dan modal, dan mampu mengerahkan pengaruh yang positif pada pengembangan pembangunan dengan meningkatkan hidup dan kondisi kerja. Pada saat yang sama, bagaimanapun perseroan dapat melecehkan HAM dengan menggunakan pekerja anak, diskriminasi terhadap kelompok tertentu terhadap karyawan sebagai anggota serikat dan perempuan, mencoba untuk menindas serikat buruh independen sehingga mengecilkan hak untuk berunding bersama, gagal untuk memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan membatasi penyebaran teknologi tepat guna yang luas dan kekayaan intelektual. Perseroan-perseroan ini juga membuang limbah beracun, dan proses produksi mereka mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar”³⁶¹

Berangkat dari perspektif David Weissbrodt, keberadaan perusahaan tidak dipungkiri telah berkontribusi dalam mengisi pemenuhan HAM, karena perusahaan membuka lapangan pekerjaan, melahirkan inovasi-inovasi dan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, pada saat perseroan mengabaikan hak pekerja, merusak lingkungan, merampas hak-hak masyarakat, maka perseroan memperlihatkan karakter kapitalistik dan mengabaikan HAM.

Berorientasi pada keuntungan merupakan pemicu perseroan untuk tidak memperhatikan HAM dalam aktivitas bisnisnya. Pelanggaran HAM oleh perseroan terjadi dengan banyak cara, termasuk berkolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi pemerintah dan perseroan didasarkan oleh konsep yang saling menguntungkan. Sumber daya dan pengaruh yang dimiliki oleh perseroan menjadi daya tarik bagi negara untuk melibatkan perseroan dalam pelanggaran HAM oleh negara.

³⁶¹ David Weissbrodt, *Op. Cit.*, hlm., 373

Kolaborasi pemerintah dan perseroan dalam melanggar HAM terjadi dalam berbagai bentuk penyediaan fasilitas dan berbagai sumber daya kepada pemerintah sebagaimana dikatakan oleh Steven R. Ratner:

“Laporan *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* dalam laporannya menyebutkan *Enron Corporation* yang berbasis di Texas terlibat dalam pelanggaran HAM oleh pemerintah India, dan menuduh Shell, Mobil, dan perseroan minyak internasional lainnya yang beroperasi di Nigeria bekerjasama dengan pemerintah dalam menekan oposisi politik”.³⁶²

Steven R. Ratner di atas, menunjukkan bahwa perseroan dijadikan alat oleh suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan politik tertentu. Laporan *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* mengenai keterlibatan Enron Corp., Shell, dan perseroan minyak lainnya dalam tindakan pelanggaran HAM oleh pemerintah, memperkuat tesis yang mengatakan, bahwa perseroan berpengaruh secara ekonomi, politik, dan sosial.

Amirudin dan Aderito Jesus De Soares dalam bukunya ‘*Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*’ mengemukakan, praktek kolaborasi negara dan perseroan juga terjadi di Indonesia. Penyediaan beberapa fasilitas yang diberikan PT. Freeport kepada militer untuk melakukan tindakan pelanggaran HAM warga Amungme.³⁶³

Perseroan telah berkontribusi secara signifikan dalam pelanggaran HAM, sebab itu, masyarakat internasional menuntut perseroan untuk memperhatikan HAM dalam aktivitas bisnis. Steven R. Ratner mengatakan tuntutan bukan datang

³⁶²Steven R. Ratner, “Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility”, *Yale Law Journal Company Inc* 111, (Desember 2001), hlm. 447

³⁶³Amirudin Dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, ELSAM, Jakarta, 2003, hlm. 89.

dari ideologi kiri, akan tetapi muncul dari organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara baik kaya dan miskin, dan dari LSM yang dihormati.³⁶⁴

Pandangan Steven R. Ratner bisa dilihat sebagai tuntutan yang bersifat universal, tanpa ada kepentingan apapun kecuali untuk masa depan HAM, karena perseroan telah tumbuh menjadi institusi yang membahayakan HAM. Lebih lanjut Steven R. Ratner mengatakan:

*“Amnesty International dan Human Rights Watch, yang sangat kredibilitas, keras menghindari afiliasi politik. Kelompok-kelompok ini tidak berusaha untuk mendelegitimasi kapitalisme atau kekuatan ekonomi perseroan itu sendiri, tapi mengkritik perilaku perseroan tertentu untuk mematuhi norma-norma hukum HAM yang berlaku berdasarkan perjanjian yang banyak diratifikasi dan hukum kebiasaan internasional”.*³⁶⁵

Gerakan *Amnesty Internasional dan Human Rights Watch* perlu diberikan dukungan dan apresiasi, namun perlu untuk diketahui, ada kelemahan yang perlu dicatat sebagaimana di kritik oleh Steven R. Ratner. *Amnesty Internasional dan Human Rights Watch* hanya mengkritik pelanggaran HAM oleh perseroan dari pendekatan perilaku. Praktek ekonomi kapitalis dan kekuatan yang dimiliki oleh perseroan sebagai sumbu yang memicu perseroan melanggar HAM tidak menjadi sorotan. Kapitalisme dan kekuatan perseroan dua unsur yang saling melengkapi dalam mendorong perilaku perseroan yang tidak memperhatikan HAM.

Kapitalisme semakin mendapat ruang dan tempat dalam era globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh dalam menciptakan perseroan sebagai kekuatan sosial di muka bumi secara signifikan.³⁶⁶ Globalisasi dan kapitalisme telah

³⁶⁴Steven R. Ratne, *Op. Cit.*, hlm. 447

³⁶⁵*Ibid.*, hlm. 447

³⁶⁶Kristina K. Herrmann, “Corporate Social Responsibility and Sustaibale Development: The European Union Initiative as a Case Study”, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11,

memperluas dan memperbesar kekuatan perseroan, sehingga perseroan telah menjadi kekuatan yang besar dan bahkan melebihi kemampuan negara, seperti pendapat Christen Broecker:

*“Over the course of the last thirty years, the power of commercial and industrial enterprises, referred to generally as “business,” has dramatically expanded. Driven by the phenomenon of globalization, with its primary emphasis on the worldwide promotion of free enterprise, deregulation, trade liberalization, and foreign investment, this expansion of business has enabled both the rise of transnational and multinational corporations and the growth of purely domestic business entities that play a major role in the global economy. We now live in a world in which the biggest company is larger, in terms of revenue, than all but the thirty wealthiest nations. In many communities, businesses may have an impact on people's lives to an equal or greater degree than the state”.*³⁶⁷

(“Selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, kekuatan industri dan perdagangan yang umumnya dikenal sebagai “bisnis” telah berkembang secara dramatis. Dipacu oleh fenomena globalisasi, dengan penekanan utama promosi secara mendunia perdagangan bebas, deregulasi, liberalisasi perdagangan dan investasi asing, perluasan bisnis ini, telah memunculkan MNC dan TNC dan pertumbuhan kelompok bisnis domestik murni yang memainkan peranan penting dalam ekonomi global. Kita sekarang hidup di dunia dimana perseroan terbesar menjadi lebih besar dari semua, kecuali tiga puluh bangsa yang terkaya, dalam hal pendapatan. Dalam banyak komunitas bisnis dapat memberi suatu dampak kehidupan manusia menjadi sama atau lebih besar dari keadaan yang sekarang”).

Lebih lanjut Christen Broecker menguraikan:

*“as trade liberalization, privatization, and deregulation have fostered the expansion of business worldwide, some have lamented that the nation-state as an organizational entity is declining in power and that future international legal efforts to increase human rights protection should attempt to bypass the state altogether”.*³⁶⁸ (“Liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi telah membantu perkembangan ekspansi bisnis di seluruh dunia, beberapa telah mengeluh bahwa negara-bangsa sebagai

(Summer, 2004), hlm. 208; “as a preeminent force in today's world, globalization is the trend of denationalization that results from the culmination of political, economic, and non economic forces”.

³⁶⁷ Christen Broecker, “Better the Devil You Know: Home State Approaches To Transnational Corporate Accountability”, *New York University Journal of International Law & Politics* 41, (Fall 2008), hlm. 163

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 165

entitas organisasi menurun dalam kekuasaan dan bahwa upaya masa depan hukum internasional untuk meningkatkan perlindungan HAM harus berusaha untuk meninggalkan negara sama sekali”).

Merujuk kepada pemikiran Broecker, liberalisasi perdagangan telah menjadi alat bagi pertumbuhan dan perkembangan perseroan. Kekuasaan negara relatif lemah bila menghadapi kekuatan perseroan yang melanggar HAM. Dunia internasional harus memperkuat posisinya sebagai pelindung HAM di tengah ketidakberdayaan negara menghadapi kekuatan perseroan.

Indonesia juga memiliki pengalaman tentang kekuatan perseroan, sehingga mengganggu ekonomi masyarakat, seperti, pada saat hubungan bisnis PT. Unilever dan PT. Sinar Mas memburuk, CPO yang dihasilkan dari TBS tidak bisa diekspor, menumpuk di pelabuhan Dumai dan pelabuhan Belawan, akibatnya harga sawit hancur, dan secara umum perkebunan sawit nasional terganggu. Jutaan orang merasakan dampak dari disharmoni PT. Unilever dan PT. Sinar Mas.

Industri perbankan turut merasakan dampaknya, karena petani sawit sebagai nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Dua perseroan saja yang bertingkai, ekonomi Indonesia sudah terganggu. Pengalaman tersebut, mempresentasikan sebuah kenyataan bahwa kekuatan perseroan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kekuatan perseroan merupakan kekuatan yang berjaringan, melintasi berbagai negara-negara. Perseroan mencakup lebih dari satu negara yang terdiri dari 60.000 dan lebih dari 800.000 anak perseroan, belum termasuk jutaan

pemasok, subkontraktor, dan distributor, berkemampuan untuk melanggar HAM.³⁶⁹

Perseroan dan perdagangan, memang telah menjadi kekuatan yang besar dan berpengaruh bagi kehidupan manusia, namun kekuatan dan kekuasaan negara diharapkan tetap eksis untuk mengadvokasi HAM. Banyak orang percaya, sebesar apapun perseroan, negara adalah entitas yang efektif untuk melindungi HAM, namun juga dan dapat dilemahkan oleh perseroan.³⁷⁰

Negara harus menempatkan dirinya dalam posisi yang melindungi dan menghormati HAM. Sebesar apapun kekuatan perseroan, negara tidak boleh lemah, hukum negara harus ditegakkan dan memberi sanksi kepada perseroan yang melanggar HAM warganya.

Ancaman terhadap HAM dalam perkembangannya tidak hanya datang dari kekuatan negara, namun juga perseroan, dan kelompok bersenjata, serta kekuatan sosial lainnya. Dunia perlu memberi perhatian besar terhadap kekuatan perseroan. Regulasi menjadi suatu keharusan untuk melindungi HAM masyarakat dari aktivitas perseroan. Tanpa regulasi dan penegakan yang kuat oleh pemerintah, niscaya kekuatan perseroan sulit untuk dihadapi oleh negara.

Pelanggaran HAM oleh perseroan telah memicu reaksi keras dunia, dan masyarakat menuntut adanya perhatian khusus dan tindakan regulasi yang tegas.³⁷¹ Kekuatan perseroan tanpa diimbangi oleh hukum negara akan

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 165

³⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 166

³⁷¹ *Ibid.*, hlm. 447: "Parlemen Eropa prihatin tentang tuduhan terhadap perseroan-perseroan Eropa terlibat dalam pelanggaran HAM di negara berkembang, menyerukan kepada Komisi Eropa untuk mengembangkan suatu kerangka multilateral Eropa yang mengatur operasi perseroan di

menampilkan perseroan sebagai sosok yang membahayakan bagi masa depan HAM. Negara tidak dibenarkan bekerjasama atau memanfaatkan kekuatan perseroan untuk melemahkan atau merampas HAM warganya. Hakikat negara adalah pelindung bagi warga negara.

Craig Forseca, ahli hukum dari Kanada mengatakan sebuah perseroan bisa memperkuat sebuah rezim dengan secara sistematis melanggar HAM melalui empat langkah:

“Pertama, perseroan itu menghasilkan barang-barang yang digunakan oleh rezim demi meningkatkan kemampuan represif dari rezim. Kedua, perseroan itu menjadi sumber utama yang akan meningkatkan kapasitas represif dari suatu rezim. Ketiga, perseroan itu bisa menyediakan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, pusat energi, pengeboran minyak, atau hal-hal seperti itu yang akan meningkatkan represifitas dari rezim tersebut. Keempat, perseroan di suatu negara akan menawarkan kredibilitas perseroan internasional yang pada akhirnya akan mendiskreditkan rezim”.³⁷²

Hubungan simbiosis-mutualis (saling menguntungkan) pemerintah dan perseroan, bisa terjadi dengan pemerintahan negara lokasi usaha atau pemerintahan negara asal perseroan. Negara asal perseroan biasanya berpartisipasi dalam menekan negara lain (negara tempat usaha perseroan) untuk tidak memberi tindakan hukum kepada perseroan negaranya yang melanggar HAM. Partisipasi

seluruh dunia” dan termasuk di dalamnya aturan yang mengikat perilaku. Perhatian terhadap tuntutan masyarakat, bahwa perseroan-perseroan Amerika Serikat dan agen mereka melanggar hak-hak pekerja di negara berkembang, warga Amerika Serikat mendukung pemerintahnya dan mengawasi pembuatan kode etik sukarela untuk industri pakaian. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, dalam studi pencarian apartheid, mencurahkan tiga hari sidang dan bab dari laporan akhir kepada keterlibatan sektor bisnis dalam praktek-praktek apartheid”.

³⁷² Gunawan, *et. al.*, Tentang TNC dan HAM, Workshop: *Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan*, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Jogjakarta, 13 - 15 November 2007, hlm. 2

pemerintahan negara asal sesungguhnya dilandasi oleh kepentingan ekonomi negara tersebut.

Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari usaha bisnis akan dibawa ke negara asal perseroan. Hasil dari kegiatan bisnis perseroan di luar negeri akan menguntungkan negara asal perseroan. Logan mengatakan sebagaimana ditulis oleh Tom Canon bahwa pendapatan perseroan Amerika Serikat lebih banyak dikonsentrasikan di negaranya dari pada negara tempat operasi perseroan, yakni sebagai berikut:

“Secara atau sadar tidak, mayoritas perseroan multinasional Amerika Serikat mengkonsentrasikan aktivitas mereka, di asal negeri perseroan. Pendapatan perseroan seperti Exxon dari luar Amerika Serikat mencapai 70%, namun mereka memberi sumbangan ke luar Amerika Serikat kurang dari 30%. Pola ini dapat dilihat di banyak tempat lainnya, tetapi bagi perseroan multinasional Amerika Serikat, pola ini sangat dibesarkan”.³⁷³

Dukungan negara asal korporasi sudah telah dilakukan beberapa abad yang lalu sejak masa kolonial, seperti yang diungkapkan oleh Beth Stephens :

“Praktek dukungan pemerintah kepada perseroan telah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu, seperti perseroan multinasional Inggris dan Hindia Belanda (*Dutch East India Companies*), menyalahgunakan kekuasaan mereka yang luar biasa di Asia, Afrika dan Amerika untuk melemahkan pemerintah lokal dan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam. Pelanggaran memicu protes hak asasi konsumen, termasuk di Inggris abad ketujuh belas protes terhadap perdagangan budak dan boikot di Massachusetts pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas.³⁷⁴

Di Indonesia, sangat terasa praktek dukungan pemerintah kepada perseroan pada masa kolonial Belanda. Badan usaha belanda (VOC) diberi berbagai fasilitas, dan kekuasaan yang sangat besar oleh pemerintah Hindia

³⁷³ Tom Cannon, *Op. Cit.*, hlm. 44

³⁷⁴ Beth Stephens, *Loc. Cit.* hlm.49

Belanda, VOC tumbuh menjadi institusi bisnis yang sangat kuat pada masanya. VOC menjadi sosok yang menakutkan, HAM masyarakat dirampas, orang diperkejakan dengan paksa, tanpa upah yang layak, hak-hak masyarakat lokal dirampas tanpa ada kompensasi.

Warisan kolonial menjadi pola yang terus berkembang dalam praktek bisnis. Dukungan kerjasama negara asal perseroan dan negara tempat usaha perseroan secara *defacto* membuat masyarakat kehilangan hak asasinya, akibat operasi perseroan. Dukungan pemerintah menjadikan perseroan dan individu memperoleh akses ke kekayaan dengan persyaratan yang sangat menguntungkan.

Masyarakat lokal hanya sedikit menerima manfaat ekonomi untuk bekerja dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Warisan kolonial termasuk petak tanah pertanian milik orang kulit putih Afrika, kekayaan mineral Afrika dikendalikan oleh orang Eropa, dan sumber-sumber minyak yang signifikan di Timur Tengah diberikan kepada perseroan-perseroan minyak Barat.³⁷⁵

Praktek kolaborasi negara dan perseroan ternyata selain untuk kepentingan ekonomi, juga kepentingan politik sebagaimana diuraikan oleh Gunawan *at.al.*:

“Kerja sama TNC dan intelijen Amerika di Chili dalam hal telegram dan telepon internasional. Mereka mencoba mencegah Salvador Allende menjadi presiden, serta kemudian, ketika Allende berkuasa lewat sebuah pemilihan umum yang demokratis membantu destabilisasi pemerintahan Allende, membuka jalan untuk terjadinya kudeta dengan sandi ”Operasi Jakarta” di tahun 1973. Kasus Chili juga menyediakan contoh perseroan pertambangan tembaga yang telah dinasionalisasi Allende. Pelbagai protes dilontarkan oleh MNCs (*Multinational Corporations*), membawa embargo internasional dan tekanan lain yang berkontribusi atas terciptanya situasi yang mendorong kediktatoran Pinochet. Kasus lain adalah Ekuador. Perang tahun 1941 antara Ekuador dengan Peru diawali adanya

³⁷⁵ Steven R. Ratner, *Op.Cit.*, hlm., 447

ketegangan ketika konsesi kepemilikan minyak antara perseroan minyak Shell dengan Esso".³⁷⁶

Banyak negara, khususnya negara berkembang mengalami kesulitan dan relatif tidak mampu menghadapi kekuatan perseroan berskala besar yang kadangkala mendapat dukungan dari negara asalnya. Pemerintah negara berkembang cenderung memilih jalan dialogis dan enggan menegakkan hukum atas pelanggaran HAM masyarakat oleh perseroan. Kadangkala pemerintah hanya bertindak sebagai mediator dalam konflik antara perseroan dan masyarakat lokal.

Pemerintah negara berkembang, seperti Indonesia, cenderung berpihak kepada pemodal, meskipun secara nyata perseroan telah melakukan berbagai praktek pelanggaran HAM masyarakat lokal di wilayah operasional perseroan. Misalnya, yang terjadi di Indonesia, pelanggaran terhadap masyarakat lokal Papua oleh PT. Freeport Indonesia, masyarakat lokal Suku Sakai Duri propinsi Riau oleh PT. Caltex Pasifik Indonesia (sekarang PT. Chevron), dan lain-lainnya, tidak

³⁷⁶Gunawan *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 3 - 4; mengutip pendapat Maruli Tobing dalam 'Freeport McMoran, Soekarno, dan Rakyat Irian', Kompas, Senin, 24 September 2001: "Di Indonesia sendiri, Freeport juga mendapat tudingan dalam penggulingan Soekarno, utamanya peranan salah satu anggota dewan direksi Freeport Augustus C. "Gus" Long. Ia pernah beberapa tahun menjadi Ketua Dewan Direktur Texaco. Long sendiri mempunyai dua kepentingan di Indonesia. Selain menyangkut Freeport, ia juga menghadapi masalah berkaitan dengan kebijakan baru kontrak perminyakan Indonesia tahun 1961. Presiden Soekarno memutuskan, 60 persen dari keuntungan harus diserahkan kepada pemerintah RI. Caltex, satu dari tiga perseroan minyak terbesar yang beroperasi di Indonesia waktu itu, sangat terpukul dengan kebijakan baru tersebut. Caltex adalah perseroan migas patungan Standard Oil of California dengan Texaco (Texas Company), di mana Augustus Long pernah memimpinya selama bertahun-tahun. Di luar Texaco, Long aktif dalam Presbyterian Hospital, New York, di mana ia terpilih dua kali menjadi presidennya, tahun 1961 dan 1962. Tempat ini sejak lama dikenal sebagai ajang pertemuan pentolan CIA. Long pensiun sebagai bos Texaco tahun 1964, namun tahun 1970 kembali memegang kendali Texaco. Tapi inilah yang menggugah Lisa Pease untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang dilakukan Long selama periode "pensiun sementara" itu. Maret 1965 Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perseroan di bawah kendali Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat sebagai anggota dewan penasihat intelijen presiden untuk masalah luar negeri. Suatu badan yang sangat berpengaruh dalam menyetujui atau menyarankan operasi rahasia di negara-negara tertentu. Operasi rahasia inilah yang menamatkan kekuasaan Presiden Soekarno dengan meletusnya G-30-S. PKI".

pernah terdengar pemerintah Indonesia dengan hukumnya memberi sanksi kepada perseroan tersebut. Jika ada proses hukum, pidana umum yang lebih ditonjolkan bukan pidana pelanggaran HAM.

Sebenarnya kelamahan Indonesia terletak pada model pembangunan yang berbasis tabungan dan investasi. Model yang demikian itu, dapat menjadi alat atau daya tawar (*bargaining*) yang strategis bagi perseroan. Ancaman memindahkan wiyalah (lokasi) investasi ke negara lain adalah salah satu taktik efektif dan sering dimanfaatkan oleh perseroan untuk menekan pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia.

Negara harus segera mengambil langkah-langkah strategik dan konfrehensif dalam menghadapi kekuatan perseroan. Negara tidak boleh diam, jika ingin HAM warga negaranya terlindungi dari aktivitas bisnis perseroan. Watak keserakahan dan ketama'an senantiasa menghiasi perilaku perseroan. Tindakan tegas pemerintah sangat diharapkan, negara satu-satunya institusi yang diyakini mampu mengatur dan mengarah perilaku perseroan agar terintegrasi dengan HAM. Tanpa tindakan tegas sulit bagi Indoensia untuk menghadapi kekuatan perseroan yang menglobal, karena kekuatan itu adalah sebuah keniscayaan.³⁷⁷ David Weissbrodt mengatakan:

³⁷⁷ David Weissbrodt, *Op. Cit*, hlm. 375: "Niscaya tidak ada keraguan bahwa perseroan adalah kekuatan yang kuat dalam seluruh dunia. Laporan 300 perseroan, seperempat aset produktif di dunia. Sebagai contoh, perseroan penjualan Exxon mobil dalam satu tahun lebih besar dari PDB 178 negara, termasuk Malaysia, Norwegia, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Perseroan TNC memiliki sembilan puluh persen dari semua hak paten teknologi dan produk di seluruh dunia dan terlibat dalam tujuh puluh persen perdagangan dunia. TNC langsung mempekerjakan sembilan puluh juta orang (di antaranya sekitar dua puluh juta tinggal di negara berkembang) dan menghasilkan 25 persen dari produk bruto dunia. Seribu teratas TNC menguasai delapan puluh persen dari hasil industri di dunia. Tidak hanya kekuatan ekonomi, perseroan juga memiliki mobilitas dan kemampuan untuk menghindari hukum nasional dan penegakan hukum, karena

Kekuatan perseroan berdampak positif dan negatif bagi masa depan HAM, sangat tergantung pada regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Apabila negara mengatur dan mengarahkan kekuatan perseroan menjadi bagian dalam pemenuhan HAM, maka kekuatan perseroan menjadi positif bagi HAM. Persoalan HAM dan bisnis tidak bisa diserahkan kepada pasar, hukum negara wajib tampil untuk memenuhi tanggung jawab negara terhadap HAM.

David Weissbrodt mengatakan bahwa LSM berpandangan, negara-negara memegang tanggung jawab utama untuk menghormati dan melindungi HAM warga negara mereka vis-a-vis pelaku usaha transnasional atau sebaliknya.³⁷⁸ Tanpa intervensi negara sulit bagi untuk menghadapi kekuatan perseroan dalam hal pelanggaran terhadap HAM.

Praktek-praktek pelanggaran oleh perseroan yang masih banyak terjadi, mengindikasikan hukum dan lembaga peradilan belum berpihak pada kepentingan masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Steven R. Ratner bahwa *citizens of Burma and Indonesia sue Unocal and Freeport-McMoRan in United States courts under the Alien Tort Claims Act and accuse the companies of violating the human rights of people near their operations. The corporations win both suits without a trial.*³⁷⁹

Ketidakberpihakan hukum dan peradilan berdampak buruk bagi masa depan HAM. Hukum negara wajib menjamin perlindungan HAM masyarakat dari setiap aktivitas perseroan. Meskipun tidak ada ketentuan internasional yang

mereka dapat pindah atau menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk menekan pemerintah untuk mengabaikan pelanggaran perseroan?.

³⁷⁸ Christen Broecker, *Op.Cit.*, hlm. 161

³⁷⁹ Steven R. Ratner, *Op.Cit.*, hlm. 447

mengatur secara khusus mengenai bisnis dan HAM, negara dan kedaulatannya dapat membuat regulasi tentang Bisnis dan HAM. Christen Broecker memberikan kritik atas pelanggaran HAM perseroan yang dibiarkan oleh pemerintah, seolah-olah perseroan memiliki hak imunitas. Adapun kritik Christen Broecker sebagai berikut :

“Meningkat tidak adanya rezim penegakan hukum internasional yang efektif, seringkali tampak seolah-olah kecil yang dapat dilakukan untuk memaksa negara tersebut untuk memodifikasi perilaku perseroan. Akibatnya, banyak korban pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnis menghadapi hambatan yang signifikan terhadap keadilan, sementara usaha secara efektif dibiarkan bebas untuk terus melanggar HAM dengan imunitas”.³⁸⁰

Pendapat Christen Broecker di atas, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, tanpa ada langkah strategik dan responsif pelanggaran HAM akan terus terjadi, dan keadilan sulit untuk dapat diperoleh oleh masyarakat. Secara faktual persoalan HAM tidak hanya dalam hubungan vertikal, namun juga termasuk hubungan horizontal, seluruh kekuatan dapat yang menjadi musuh bagi HAM. Siapapun baik individu maupun kelompok yang memiliki kekuatan berpotensi melanggar HAM. Perseroan adalah salah satu entitas sosial yang memiliki kekuatan untuk melakukan pelanggaran HAM.

Pendapat klasik bahwa tanggung jawab HAM hanya pada negara, disebabkan oleh perilaku masa lalu negara yang melanggar HAM warganya, dan inilah menjadi perhatian bersama negara-negara (PBB), sehingga lahir Deklarasi

³⁸⁰Christen Broecker, *Op. Cit.*, hlm. 165

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1945.³⁸¹ Berangkat dari kekuatan dan perilaku negara pada masa lalu melahirkan kewajiban HAM bagi negara.

Banyak kalangan berpendapat tanggung jawab HAM merupakan tanggung jawab negara. Pada tataran empirik, ada kekuatan di luar negara seperti perseroan dan kelompok masyarakat lainnya, yang berkemampuan melakukan pelanggaran terhadap HAM. Setiap kekuatan dapat menjadi musuh dari advokasi HAM. DUHAM Pasal penutupnya menyebutkan bukan hanya negara, tapi juga kelompok atau setiap orang, tidak berhak untuk melanggar HAM.³⁸² Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memperlihatkan adanya aktor non negara dalam pelanggaran HAM.³⁸³

Eka Wenast mengutip tulisan Roberto Unger menyatakan :

“Bahwa masyarakat “pasca leberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Oleh karena itu, perseroan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus sistematis dan sejalan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah”.³⁸⁴

Berangkat dari Pendapat Unger, perseroan dituntut melakukan adaptasi, harmonisasi dengan sosialibilitas masyarakat di mana perseroan beroperasi, dan mematuhi seluruh regulasi yang telah disusun oleh pemerintah, serta menjadi bagian yang penting dalam pembangunan EKOSOS masyarakat.

³⁸¹Isabella D. Bunn, “Global Advocacy For Corporate Accountability: Transatlantic Perspectives From The NGO Community”, *American University International Law Review* 19, 2004, hlm., 1266

³⁸² DUHAM Pasal 30

³⁸³ Gunawan, *et. al.*, *Op.Cit.*, hlm. 14

³⁸⁴ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 23

Perseroan harus menonjolkan sisi positifnya dalam HAM. Perseroan bisa bertindak sebagai penjaga dan pemenuh HAM. Perusahaan dapat menekan sebuah negara apabila melanggar HAM, dengan mengancam mengalihkan investasinya ke negara lain dan atau tidak akan menanamkan investasi ke negara tersebut. Kekuatan ekonomi perseroan menjadi senjata bagi perseroan untuk menekan rejim yang refresif.

Sebagai penjaga dan pelindung HAM, perseroan dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan yang layak bagi masyarakat yang berada di wilayah operasinya. David Weissbrodt mengatakan bahwa “*business may be in the position to “damper fires leading to violence simply by providing economic opportunity”, provided it does so without “sowing the seeds for resentment and violence.”*”³⁸⁵

Perseroan berkemampuan menentukan dirinya, apakah menjadi bagian yang berperan dalam kejahatan HAM, atau pihak yang melindungi HAM. Atau berperan dalam kedua-duanya, seperti yang dikatakan oleh Joe W. (Chip) Pitts III:

“Saat HIV/AIDS menjadi beban bagi dunia, Sekretaris Jenderal PBB mengajak kalangan bisnis untuk berpartisipasi, Coca-Cola merespon dan bermitra dengan UNAIDS untuk menawarkan distribusi yang tangguh dan jaringan logistik, keterampilan, dan gudang untuk menyimpan dan mendistribusikan kondom dan obat-obatan anti retroviral, iklan, dan kemampuan desain untuk billboard pendidikan dan pamflet AIDS, partisipasi ini juga dilakukan oleh Exxonmobil. Selain itu, di beberapa negara dan wilayah Afrika, Eurasia, Uni Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara dan Asia Pasifik Coca Cola melakukan program *Water Stewardship Coca Cola*, dengan biaya sangat besar, misalnya di Kroasia, Kazakstan, Rumania dan Turki bekerjasama dengan UNDP mengalokasikan biaya US\$7 juta”.³⁸⁶

³⁸⁵ Beth Stephens, *Op.Cit.*, hlm. 376

³⁸⁶ Joe W. (Chip) Pitts III, “Corporate Social Responsibility: Current Status and Future Evolution”, *Rutgers Journal of Law & Public Policy* 6, (Spring, 2009), hlm. 367

Perseroan dalam HAM bisa menjalankan peran ganda, satu sisi berperan sebagai malaikat bagi HAM, namun di sisi lain, juga dapat menjadi lawan bagi HAM. Apa yang dilakukan oleh Coca dan ExxonMobil adalah bentuk perilaku yang ambigu (satu sisi pelindung HAM, dan sisi lain pelanggar HAM) sebagaimana disampaikan oleh Joe W. (Chip) Pitts III:

“Coke misalnya telah terlibat dalam skandal, bekerja sama dengan rezim apartheid, penindasan terhadap anggota serikat di Kolombia, dan menciptakan polusi air dan kekurangan air di India.³⁸⁷ ExxonMobil telah dikritik habis-habisan pada sejumlah bidang TJSLPT, mulai dari tumpahan minyak seperti Exxon Valdez, diskriminasi terhadap karyawan, untuk keterlibatan dalam represi di Aceh, Indonesia”.³⁸⁸

Perilaku perseroan yang ambigu dari perseroan juga terjadi di Indonesia. PT. Arara Abadi misalnya, membangun perkebunan karet seluas 240 hektar untuk membantu masyarakat Suku Sakai di Duri Bengkalis Riau³⁸⁹, akan tetapi di wilayah lain PT. Arara Abadi berkonflik dengan masyarakat Kampar Riau, ia dituduh menyerobot tanah masyarakat, meskipun tuduhan itu belum tentu benar secara hukum.³⁹⁰ PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP)³⁹¹ banyak berkontribusi dalam pembangunan, dan memperoleh penghargaan karena telah melaksanakan TJSLPT dengan baik, namun masyarakat di kabupaten Kepulauan Meranti propinsi Riau menolak izin usaha untuk tanaman industri (HTI) PT. RAPP dikawasan mereka, karena merugikan kepentingan EKOSOS masyarakat.

³⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 367

³⁸⁸ *Ibid.*, hlm., 367 - 368

³⁸⁹ PT. Arara Abadi membangun kebun karet seluas 240 hektar untuk masyarakat Sakai di Duri Bengkalis Riau

³⁹⁰ Riau Pos, 20 Mei 2011

³⁹¹ Perseroan pabrik kertas yang terletak di Kerinci, Pelalawan Riau, dan memiliki izin kebun hutan tanaman industri (HTI) yang luas di beberapa kabupaten di Riau, hingga ke propinsi Sumatera Utara.

Perseroan kadangkala melebihi pemerintah, khususnya dalam hal keterampilan, kompetensi, teknologi, pemikiran strategis yang berorientasi pada hasil dan prospek untuk mengembangkan dan menerapkan solusi praktis. Perusahaan bisa menyumbangkan keunggulannya kepada masyarakat, seperti Microsoft, IBM, dan perseroan teknologi tinggi lainnya telah membantu lembaga seperti Komisi Tinggi PBB Untuk Pengungsi dengan mengelola pendaftaran pengungsi, dan baru-baru ini, *Google* telah bekerja sama dengan Badan-Badan PBB, menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit *Google Earth* menunjukkan desa-desa dibakar saat genosida terjadi di Darfur.³⁹²

Partisipasi perseroan dalam peningkatan EKOSOS masyarakat, tidak terlepas dari arus dinamika sosial kemasyarakatan dan semakin berkurangnya peran pemerintah, serta kuatnya dominasi sektor swasta dalam pembangunan ekonomi suatu negara. TJSLPT terhadap HAM, dipicu dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan sosial, lingkungan hidup, HAM serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha.³⁹³

Di Indonesia beberapa praktek kegiatan TJSLPT terhadap HAM telah banyak dilakukan oleh perseroan, khususnya hak EKOSOS masyarakat, yakni sebagai berikut:

“PT. Unilever Indonesia Tbk misalnya, berhasil mengumpulkan 4300 relawan untuk menularkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Tahun 2008 peserta program diduga mencapai 30 ribu orang, dampak dari program ini, meski berada di gang sempit, rumah-rumah

³⁹²Joe W. (Chip) Pitts III, *Op.Cit.*, hlm. 369

³⁹³Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 11

warga di kawasan perumahan pada Mampang Jakarta Selatan, terlihat bersih, dan sejak tahun 2005 kawasan Mampang dijadikan wilayah percontohan oleh Unilever untuk menjalankan program Jakarta *Green and Clean*".³⁹⁴

Menurut Hendrik Untung:

"PT. HM. Sampurna mengembangkan kemitraan dengan 2.035 petani tembakau dengan luas lahan mencapai 4.820 hektar yang dapat menghasilkan tembakau berkualitas sebanyak 10.650 ton pertahun. PT. HM. Sampurna juga melaksanakan program kemitraan dengan 32 unit produksi rokok yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur".³⁹⁵

Di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ada kolaborasi pemerintah, LSM dan PT. Kaltim Prima Coal dalam pemberdayaan petani jeruk di Kecamatan Rantau Pulung. Jeruk yang ditanam merupakan varitas baru yang diberi nama *citrus reticulate blanco* yang dapat ditanam di daratan rendah.³⁹⁶

PT. Semen Padang selama tahun 2008, telah memberikan bantuan bina lingkungan berupa semen sebanyak 8.075 sak (setara dengan 8.075 x Rp. 47.000 (379.525.000), sedang dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.399.190.500, dan pada tahun 2009 PT. telah melakukan berbagai TJS�PT bidang EKOSOS pada masyarakat lokal.³⁹⁷

Beberapa perseroan lainnya juga melakukan TJS�PT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal, misalnya seperti PT. RAPP sebagaimana disampaikan Amru Mahali selaku direktur TJS�PT PT.RAPP, bahwa PT. RAPP menerapkan 4 (empat) program TJS�PT, yakni:

³⁹⁴ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.*, hlm. 43

³⁹⁵ *Ibid.*, *Op. Cit.*, hlm. 44

³⁹⁶ Ismail Solihin, *Op. Cit.*, hlm 164 - 165

³⁹⁷ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 387 - 388

“*Pertama*, sistem pertanian terpadu (*integrated farming system*). *Kedua*, program usaha kecil dan menengah (*small and medium enterpises*). *Ketiga*, hutan tanaman rakyat, dan keempat, infrastruktur dan sosial, dan seluruh program ditentukan berdasarkan pilihan kondisi masyarakat.”³⁹⁸

Menurut Nurul Huda menejer humas PT. Indah Kiat Pulp Paper (IKPP)³⁹⁹

menjalankan TJSLPT dalam beberapa bidang program di antaranya:

“Bidang pendidikan dan peningkatan SDA terutama pendidikan dasar dan menengah (bantuan sarana dan prasarana belajar, di antaranya bangunan sekolah, meja, kursi, bantuan peralatan sekolah, bidang kesehatan melalui pengobatan dan khitanan gratis kepada masyarakat sekitar, bidang ekonomi pembentukan koperasi-koperasi di masyarakat sebagai wadah ekonomi dan penggerak perekonomian, program ini termasuk pinjaman modal serta pelatihan dan bimbingan teknis, termasuk juga pemberian bibit tanaman buah-buahan agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun”.⁴⁰⁰

PT. Torganda di Desa Rantau Kasai kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu propinsi Riau salah satu PPKS di kabupaten Rokan Hulu Riau, telah membangun perkebunan sawit seluas 800 hektar untuk kepentingan EKOSOS masyarakat lokal.⁴⁰¹

Tidak seluruh perseroan memiliki kesadaran untuk menggunakan kekuatannya melaksanakan TJSLPT terhadap HAM karena menurut mereka negaralah satu-satunya pemegang mandat pemenuhan HAM. Milton Friedman dalam bukunya ‘*Capitalism and Freedom*’, menguraikan tanggung jawab

³⁹⁸ Warta Promosi Riau No. 57/TH V/NO.9/2010, hlm. 9

³⁹⁹ Perseroan pabrik kertas yang terletak di Perawang Siak Riau

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 11

⁴⁰¹ PT. Torganda adalah perseroan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1990-an di kabupaten Rokan Hulum Riau.

perseroan adalah membuat laba. Masalah sosial adalah urusan negara, karena perseroan sudah membayar pajak.⁴⁰²

Pendapat Friedman tidak dilandasi oleh nilai etika dan hukum. Tidak mungkin sebuah perseroan dibiarkan untuk mencari laba yang banyak, sementara masyarakat tidak diperhatikan. Mata pencaharian alam masyarakat yang habis, dan limbah akibat operasional perseroan tidak menjadi pertimbangan bagi Friedman. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers menjelang keberangkatan ke Ekuador mengatakan:

“Kalau dunia ingin bekerjasama dengan Indonesia, kita harus punya kebijakan dan peraturan yang lebih bagus. Tidak mungkin kita melepas sumber daya di bumi tanpa mereka membuka lapangan pekerjaan. Selama ini sumber daya alam Indonesia telah digali dan dibawa begitu saja ke luar negeri dan, negara dapat apa, masyarakat dapat apa”.⁴⁰³

Pandangan presiden di atas mengandung dua makna; *pertama*, tidak etis perseroan menggali hasil alam Indonesia, dan hasilnya dibawa ke luar negeri, sementara negara dan masyarakat tidak mendapat apa-apa. *Kedua*, pemerintah melalui hukumnya sebagaimana diamanahkan oleh otoritas Pasal 33 UUD 1945 tengah berkeinginan menciptakan *distributive economy* dalam rangka membangun nasionalisme ekonomi.⁴⁰⁴ Dalam konteks HAM masyarakat harus diperhatikan dalam operasional perseroan.

⁴⁰² Agung Nugroho & Wahyu Atmoko, ‘Situasi yang Terus Berubah’, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, KOMNASHAM, 2006, hlm 25

⁴⁰³ Surat Kabar Harian Kompas, Selasa, 20 Juni 2012.

⁴⁰⁴ Frank H Golay et. al..., *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia*, 1969, dalam Fachry Ali, *Menggugat Nasionalisme Ekonomi*, Surat Kabar Harian., Kompas, Senin 23 Juni 2012, hlm. 6; nasionalisme ekonomi mengacu pada sistem kebijakan nasional, dengan unit sosial negara untuk mencapai kepentingan nasional yang dirumus melalui proses politik.

Bentuk nyata dari pembangunan nasionalisme ekonomi bagi perseroan sudah dimulai dari kebijakan politik yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan TJSLPT sebagaimana termaktub dalam UU PT dan UU PM dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut Presiden berpendapat Indonesia bersikap keras terhadap ketidakadilan yang dilakukan negara maju dan kapitalis terbuka. Kita sekarang harus benar-benar saling mendengar antara negara maju dan berkembang dan negara *emerging economy*.⁴⁰⁵

Pendapat presiden tersebut, merupakan anti tesis dari pandangan Milton Friedman, negara maju sangat diuntungkan dengan sistem ekonomi kapitalis dengan pasar tanpa kendali (*outopilot* atau *the invisible hand*), Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kekayaan SDA, tidak memperoleh hasil yang signifikan, akibat dieksploitasi oleh perseroan-perseroan asing dengan cara yang tidak berkeadilan.

Dari sudut HAM, pemikiran Presiden mengandung aspek TJSLPT yang mengintrgasikan *profit, people, planet*⁴⁰⁶ dan juga HAM. Selain mencari laba, perseroan pengelola SDA wajib berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan yang tidak berkeadilan, seperti membawa hasil eksploitasi ke negara asal perseroan, tidak memperhatikan masyarakat, harus segera dihentikan.

⁴⁰⁵ Surat Kabar Harian Kompas, *Op. Cit.*, Selasa, 20 Juni 2012

⁴⁰⁶ Busyra Azheri, *Loc. Cit.* hlm. 105

Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dapat mengatur perseroan pengelola SDA untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat yang berada di wilayah operasi perseroan. Sudah sepatutnya masyarakat diperhatikan oleh perseroan. Dampak dari operasional perseroan adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan masyarakat.

Implementasi TJSLPT secara signifikan berdampak baik bagi perkembangan internal maupun eksternal perseroan. Banyak bukti yang memperlihatkan perseroan-perseroan yang telah menerapkan TJSLPT mengalami kemajuan dan perkembangan dengan baik dalam bentuk perkembangan aset maupun perkembangan keuntungan. Dampak internal TJSLPT dapat menjadi pendorong dan memberi jawaban atas pertanyaan mengapa banyak perseroan akhir-akhir ini menerapkan TJSLPT.⁴⁰⁷

6. Perseroan Merupakan Ko-Eksistensi Masyarakat

Bisnis bukan hanya merupakan aktivitas individual, setiap kegiatan bisnis bersentuhan dengan orang lain. Hampir tidak ada bentuk aktivitas ekonomi, dari melakukan bisnis binatu (*dry-cleaning business*) hingga memproduksi sirkuit-sirkuit terpadu yang berskala besar yang tidak membutuhkan kolaborasi sosial dari umat manusia.⁴⁰⁸ Redi Panuju mengatakan :

“Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia dikaruniai banyak kelebihan (akal, perasaan, dan

⁴⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social...Op.Cit.*, hlm. 60

⁴⁰⁸ Francis Fukuyama, *Trust: Social Virtues and The Creation of Prosperity*, diterjemahkan oleh Ruslani, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Cetakan kedua, Yogyakarta, 2007, hlm. 7

naluri), dalam kenyataannya banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia makin berkembang dan kompleks sehingga tidak terbatas. Melalui interaksi bisnis inilah manusia saling melengkapi pemenuhan satu sama lain”.⁴⁰⁹

Kegiatan bisnis secara hakiki merupakan perwujudan dari hakikat sosial manusia, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena tanpa orang lain (dan hasil kerjanya) manusia tidak bisa hidup.⁴¹⁰ Ada peran sosial dalam dunia bisnis, secara hakiki bisnis lahir dari kebutuhan sosial itu sendiri.

Bisnis tidak dibenarkan hanya mengutamakan kepentingan *profit* dengan mengabaikan dimensi sosial, oleh karena itu, perseroan dituntut memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat. Terdapat kecenderungan yang keliru, yang didorong wacana ekonomi kontemporer, yang menganggap ekonomi sebagai salah satu sisi kehidupan dengan hukum-hukumnya sendiri, terpisah dari sisi masyarakat.⁴¹¹ Sebagai pelayan atau penyedia kebutuhan sosial, bisnis akan terikat dan tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial.

Banyak norma yang harus dipatuhi oleh perseroan agar tidak merugikan kepentingan sosial, norma adat istiadat, kesopanan, kebiasaan dan norma hukum yang dibuat oleh negara. Mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perseroan, namun hanya sebagai bisnis utama. Selebihnya perseroan harus

⁴⁰⁹ Ridwan Khairandi, *Tanggung Jawab Sosial : Dari... Op. Cit.*, hlm. 133

⁴¹⁰ A. Sony Keraf, *Op. Cit.*, hlm. 50

⁴¹¹ Francis Fukuyama, *Trust, Kebajikan ... Op. Cit.*, hlm.7

memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari dari tujuan perseroan.⁴¹²

Matsushita mengatakan, bisnis yang baik selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan.⁴¹³ Bagi misi perseroan adalah meningkatkan standar hidup masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan mereka secara baik.⁴¹⁴

Pandangan Matsushita merupakan potret dari kesadaran seorang pelaku bisnis yang sadar hakikat dirinya sebagai makhluk sosial. Bagi Matsushita menjalankan usaha perseroan merupakan alat untuk mewujudkan misi kemanusiaan. Matsushita menempatkan posisi perseroan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam misi kemanusiaan, dan baginya bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.

Jika sebuah perseroan ingin dinilai baik oleh masyarakat, maka selain berupaya memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnisnya, juga harus memiliki misi bagi kehidupan sosial, seperti berpartisipasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tataran empiris, memang tidak banyak perseroan menjalankan bisnis secara bersamaan antara mencari keuntungan ekonomi dan pengabdian sosial. Perseroan lebih banyak menutup mata terhadap serangkaian

⁴¹² Mukti Fajar ND, *Op.Cit.*, hlm. 99

⁴¹³ A. Sony Keraf, *Op. Cit.*, : Matsushita adalah pendiri Matsushita Inc.

⁴¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51

kerusakan sosial, budaya, dan ekonomi yang dihasilkan oleh produksi perseroan.⁴¹⁵

Ketidakpedulian terhadap realitas sosial dan dampak operasional perseroan kepada masyarakat dan lingkungan telah mendorong masyarakat menuntut perseroan, agar melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Masyarakat mendesak pemerintah untuk campur tangan dalam domain privat khususnya terkait dengan implementasi TJSLPT kepada masyarakat.

Prinsip kesukarelaan perlu dikaji kembali, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengubah paradigma TJSLPT sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum tuntutan masyarakat menjadi *input* mendorong lahirnya peraturan baru atau perubahan dan atau pembatalan peraturan perundangan tertentu.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT bagi perseroan pengelola SDA atau berkaitan dengan SDA sebagaimana dimanatkan oleh UUPT dan UUPM adalah *output* atas tuntutan masyarakat (*input*). Masyarakat mulai menggugat tatanan hukum yang mengatur tentang perseroan, karena selama ini perseroan hanya menjadi entitas ekonomi (*economic entity*) dan mengabaikan dimensi entitas sosialnya (*social entity*).

Tuntutan masyarakat kepada perseroan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat sudah ada sejak awal Abad ke- XX. TJSLPT awalnya hanya kepada

⁴¹⁵ Pradjoto, Tanggung Jawab Sosial Korporasi, dalam Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial : Dari...Op.Cit.*, hlm. 143

pemegang saham (*shareholders*) sebagaimana dalam kasus pemegang saham minoritas v. Ford Motor Cor., mereka menentang putusan dewan direktur yang menahan deviden dalam percobaan memperluas produksi.⁴¹⁶ Sejak tahun 1930-an berbagai perdebatan telah memperluas ruang lingkup TJSLPT bagi perseroan, yakni kepada shareholder dan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁴¹⁷

Dinamisasi kehidupan perseroan menuntun perkembangan TJSLPT dari *shareholder* menuju *stakeholder*, kedua-duanya memiliki interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan serta dapat pula mempengaruhi perkembangan perseroan.⁴¹⁸ Douglas M. Bransons berpendapat ruang lingkup TJSLPT tidak hanya mencakup tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih dan konstituen lain, di wilayah perseroan berada.⁴¹⁹

⁴¹⁶ Cheri A. Budzynski, "Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barriers of the Shareholder Primacy Doctrine?", *University of Toledo Law Review*, (Fall, 2006), hlm.436.

⁴¹⁷ C.A. Harwell Wells, "The Cycles of Corporate Social Responsibility : An Historical Restrospective for the Twenty-First Century", *University of Kansas Law Review*, (November, 2002), hlm. 79: "Diskusi antara A.A. Berle dan E. Merrick Dodd, adalah suatu perdebatan tajam yang berkaitan terhadap tanggung jawab manajer perseroan dan para direktur berhutang kepada pemegang saham dan lain kelompok yang secara langsung yang dipengaruhi oleh perseroan". Lihat juga, Martin L. Hirsch, *Op. Cit.*, hlm. 620; "menurut Berle, menejer perusahaan bertanggung jawab kepada *shareholder*, karena *shareholder* adalah pemilik perseroan, sementara Dodd memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa perseroan tidak hanya peduli kepada *shareholder*, tetapi juga harus peduli pekerjanya, konsumennya dan masyarakat umum".

⁴¹⁸ Cynthia A. Williams, Symposium: "Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility in an Era of Economic Globalization", *U.C. Davis L. Rev.* 35, (2002), hlm. 707: "Bahwa tanggung jawab perseroan adalah kedua-duanya: suatu ekonomi dan suatu kesatuan sosial; seorang aktor pribadi dan seorang aktor publik; suatu kesatuan yang tergantung pada pertimbangan hukum tertentu ke pemegang saham; dan suatu kesatuan yang tergantung atas hubungan dan masukan yang spesifik dengan berbagai stakeholders dan memberi pertimbangan pragmatis konsisten kepada *stakeholders*".

⁴¹⁹ Douglas M. Branson, "Corporate Governance Reform and the New Corporate Social Responsibility", *Universitas of Pittsburgh Law Review* 62, (2001), dalam Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial...Op.Cit.*, hlm. 132.

Perseroan tidak akan menyediakan atau menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.⁴²⁰ Perseroan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perseroan tidak mungkin berada di luar masyarakat; karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.⁴²¹ Perseroan tidak bertindak independen dari masyarakat di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, tindakan perseroan harus sesuai dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi sosial, kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua.⁴²²

Jangan sampai perseroan berskala besar menjadi (*enclave*) di tengah-tengah samudera kemiskinan, atau perseroan tidak mampu menjadi sentral pertumbuhan ekonomi lingkungan.⁴²³ Masyarakat menghendaki eksistensi perseroan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dan kekuatan ekonomi perseroan adalah modal bagi perseroan untuk berkewajiban untuk melaksanakan TJSLPT.⁴²⁴ Edi Soharito mengatakan:

“Kekuatan dunia usaha ternyata belum sejalan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dari 5,4 miliar populasi dunia terdapat 1,3 miliar manusia yang hidup di bawah 1 dollar AS perhari. Belum termasuk jutaan keluarga yang tidak memiliki rumah layak, kekurangan air bersih,

⁴²⁰ Baca Ferdi, Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia, Disampaikan pada seminar nasional “*TanggungJawab Perseroan Corporate Social Responsibility & HAM*”, di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hlm. 19” “Mengutip pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT Astra International Tbk., sudah seharusnya sebuah perseroan turut bertanggung-jawab atas lingkungan sekitarnya. “Kita ini hidup bermasyarakat, demikian juga dengan perseroan yang banyak produknya untuk kepentingan masyarakat”. Maka sudah selayaknya dan bahkan kewajiban bagi sebuah perseroan untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya”.

⁴²¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perseroan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 103

⁴²² Peter Nobel, “Social Responsibility of Corporations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox”, 84 *Cornell L. Rev.* 1255, (July 1999), hlm. 1263.

⁴²³ Soeharsono Sagir, Sekapur Sirih dalam buku Dwi Kartini, *Op. Cit.*, hlm, xiii

⁴²⁴ Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep...Op. Cit.*, , hlm. 3

anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, dan bayi-bayi yang tidak sempat menatap dunia saat dilahirkan. Ini belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan (baik langsung maupun tidak langsung) oleh beroperasinya perseroan dan pada gilirannya mengakibatkan bencana kemanusiaan yang berkepanjangan".⁴²⁵

Perseroan harus mengambil bagian dalam kehidupan sosial, problem EKOSOS yang dihadapi masyarakat saat ini. Porter dan Kramer berpendapat bagi yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan merupakan pandangan yang keliru dan perseroan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya.⁴²⁶ Nancy Birdsall mengatakan investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang biasanya masuk kategori pembangunan sosial, dalam waktu relatif singkat mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.⁴²⁷

Perseroan harus menyadari bahwa bisnis dan masyarakat saling memberi pengaruh. Kekuatan konsumen misalnya, dapat mengganggu eksistensi perseroan. Hasil survei konsumen baru-baru ini, lebih dari dua-pertiga dari konsumen Amerika Serikat menunjukkan bahwa keputusan konsumen untuk membeli produk perseroan sangat ditentukan oleh standar global yang digunakan oleh perseroan untuk bertanggung jawab secara sosial.⁴²⁸

Aturan yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat lokal merupakan implementasi dari nilai-nilai sosial dalam praktek usaha perseroan. TJSLPT secara substantif mengandung nilai-nilai sosial dan

⁴²⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁴²⁶ Edi Suharto, *Pekerja Sosial... Op. Cit.*, hlm. 107

⁴²⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem... Op. Cit.*, hlm., 7

⁴²⁸ Michael R. Siebecker, "Trust & Transparency: Promoting Efficient Corporate Disclosure Through Fiduciary-Based Discourse", *Wash. U. L. Rev.* 87, (2009), hlm. 134

kemanusiaan sebagaimana telah dikonstruksikan oleh UUD 1945. Sistem ekonomi nasional yang diatur oleh konstitusi menghendaki agar ekonomi memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pelaku-pelaku ekonomi diharapkan mengambil bagian dalam mewujudkan tujuan negara (kesejahteraan masyarakat).

Kepedulian perseroan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat lokal melalui TJSLPT sesungguhnya penerapan dari sistem ekonomi kekeluargaan. Apapun bentuk perseroan baik besar maupun kecil yang beroperasi di Indonesia, wajib peduli dengan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan wajib menjadi pelaku ekonomi yang menjalankan prinsip tolong-menolong. Bersedia membantu atau menolong dan memberi bagi mereka (masyarakat) yang membutuhkan.

Perseroan harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial, masih banyak warga negara Indonesia yang hidup miskin, dan mereka sejatinya berhak untuk hidup dengan layak. Masyarakat yang hidup di pedesaan khususnya masyarakat lokal termasuk golongan terbesar dari masyarakat miskin, dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kadangkala mereka menjadi kelompok masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merasakan dampak usaha perseroan.

Kaya-miskin, kuat-lemah adalah realitas kehidupan yang tidak perlu dipahami secara terkotak-kotak dan berhadap-hadapan, melainkan sebagai realitas utuh yang saling memberi dan melengkapi. Martabat manusia tidak diukur dengan status sosial yang ditandai oleh besarnya penguasaan atas bagian dari bumi

Indonesia, melainkan dari kepedulian terhadap golongan rakyat yang miskin dan lemah.⁴²⁹

Hukum Indonesia, memang menjamin dan mengakui hak privat, namun bukan berarti hak privat bermakna absolut. Ada dimensi sosial yang menjadi pembatas bagi setiap hak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana dikatakan oleh Sudjito:

“Di dalam UUPA dikenal dan diakui keberadaan hak bangsa, hak ulayat, hak perorangan, hak badan hukum, namun dalam keseluruhannya dibingkai oleh ketentuan Pasal 6 yang berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penempatan bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama seluruh komponen bangsa, sehingga setiap warga negara dihargai sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggungjawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan atau peruntukkan bumi Indonesia itu. Secara jelas di dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Ketentuan ini jelas sangat berpadanan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ada pengakuan dan penghargaan terhadap subjek lain sebagaimana dirinya sendiri”.⁴³⁰

Merujuk dari konstruksi berpikir Sudjito, setiap perseroan yang mengelola SDA dituntut untuk melakukan TJSLPT sebagai wujud dari pengamalan fungsi sosial atas hak yang diberikan negara kepada perseroan. Domain usaha perseroan merupakan wilayah publik, ada kepentingan hajat orang banyak dalam pengelolaan SDA oleh perseroan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

⁴²⁹Sudjito Bin Atmoredjo, *Op. Cit.*, hlm. 13

⁴³⁰*Ibid.*, hlm. 12

SDA merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan SDA akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.⁴³¹ Pendapat DPR atas kewajiban TJSLPT sebagaimana diatur dalam UUPT bertujuan untuk kepastian hukum membangun hubungan serasi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat lokal/tempatan.⁴³²

Perspektif filsafat antinomi, kewajiban TJSLPT merupakan keseimbangan antara kepentingan perseroan (kapitalisasi) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (sosial). Pendekatan antinomi itu terlihat dalam pendapat Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut :

“Pasal 74 UU 40/2007 juga telah memberikan kepastian dan keadilan baik bagi perseroan untuk berusaha dan mencari keuntungan maupun bagi masyarakat dan lingkungannya untuk memperoleh perlindungan, kelestarian, serta adanya pembangunan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya”.⁴³³

Pendapat Mahkamah Konstitusi di atas sejalan dengan pemikiran Bowen:

“Bahwa kewajiban TJSLPT dari perseroan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan (*objectives*) dan nilai-nilai (*values*) dari suatu masyarakat. Selain mencari keuntungan tujuan bisnis memenuhi kepentingan sosial. Keadilan dan kemakmuran merupakan nilai masyarakat Indonesia”.⁴³⁴

Lebih lanjut Bowen membagi keselarasan dengan tujuan nilai-nilai dari suatu masyarakat menjadi dua premis yakni sebagai:

⁴³¹ Tanggapan DPR atau dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, hlm. 69: “...untuk kepastian hukum, mengingat kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya”.

⁴³² *Ibid.* hlm. 70

⁴³³ *Ibid.* hlm. 88

⁴³⁴ Ismail Solihin, *Op. Cit.*, hlm. 1

"*Pertama*, perseroan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, perilaku dan cara yang digunakan perseroan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai yang ditetapkan masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah, perseroan memiliki kontrak sosial (*social contract*) yang berisikan hak dan kewajiban. Kontrak sosial itu akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Namun, apapun perubahan yang terjadi, kontrak sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini pula yang akan menjadi wadah bagi perseroan untuk menyesuaikan berbagai tujuan perseroan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab sosial perseroan. *Premis kedua*, yang mendasari TJSLPT adalah pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (*moral agent*) dalam masyarakat. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin dengan posisi puncak di perseroan senantiasa melibatkan pertimbangan nilai atau mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh manajemen puncak. Oleh sebab itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang dimiliki perseroan dengan nilai masyarakat, perseroan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.⁴³⁵

Berangkat pendapat Bowen, perseroan harus melakukan harmonisasi dengan nilai yang ada dalam masyarakat di dalam aktifitas usahanya. Perseroan adalah agen moral, oleh karena itu, dituntut mampu meletakkan posisinya sebagai entitas atau kekuatan yang menjadi bagian dari lingkungan sosial dan berkontribusi bagi kehidupan sosial itu sendiri.

Tuntutan masyarakat agar perseroan memiliki kepekaan sosial di manapun perseroan melakukan kegiatan usaha, sejatinya sangat sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan bukan individualistik.⁴³⁶ Asas kekeluargaan adalah ciri khas Indonesia, yang tentunya berbeda negara lain, khususnya negara-negara Barat yang cenderung berpaham pada asas ekonomi kapitalis dan liberal.

⁴³⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁴³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, hlm. 89

Pemimpin perseroan (direksi) merupakan unsur utama dalam menjalankan komitmen kewajiban TJSLPT, karena secara yuridis direksi pihak yang bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar perseroan.⁴³⁷ Pemimpin puncak adalah pengambil keputusan-keputusan dalam organisasi perseroan.⁴³⁸ Pemimpin puncak adalah orang pertama yang harus mengerti dan memahami nilai-nilai masyarakat dan bagaimana berhubungan dengan masyarakat serta bagaimana keberadaan perseroan memberi manfaat bagi masyarakat. Wawasan sosial kemasyarakatan calon direksi, penting untuk dipertimbangkan oleh anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam memilih atau mengangkat dewan direksi selain persyaratan yang telah diatur oleh UU PT.⁴³⁹

Apabila perseroan mengabaikan kewajiban, tidak ada kepedulian dengan lingkungan sosial dan masyarakat, dapat dipastikan akan muncul gerakan resistensi dari masyarakat terhadap perseroan. Penolakan dari masyarakat atas keberadaan perseroan, disebabkan oleh perilaku perseroan itu sendiri. Perseroan bagi masyarakat hanya merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Eksistensi perseroan tidak memberikan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau masyarakat menolak perpanjangan izin usaha PT. Kondur Petrelium dan menolak Hak Tanaman Industri (HTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah bentuk bukti resistensi masyarakat atas keberadaan perseroan.⁴⁴⁰

⁴³⁷ Pasal 97 ayat (3) UU PT

⁴³⁸ Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT.

⁴³⁹ Pasal 93, 94, dan 95 UU PT

⁴⁴⁰ Sempat menjadi berita beberapa pekan oleh media lokal Riau pada tahun 2012

Perseroan wajib menginsyafi, bahwa keberadaan perseroan bertalian dengan keberadaan masyarakat, oleh karena itu, implementasi TJSLPT oleh perseroan kepada masyarakat lokal merupakan sebuah keniscayaan yang menentukan bagi keberlangsungan usaha perseroan. Perseroan tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Keterkaitan masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangan perseroan sejalan dengan perspektif ilmu yang digagas oleh David Hume, bahwa dasar ilmu pengetahuan adalah apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan.⁴⁴¹ Artinya perseroan perlu mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memahami keadaan atau realitas sekelilingnya, dan tidak hanya berpikir untuk itu, tetapi melaksanakannya (TJSLPT) sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sejalan dengan realitas sosial yang ada.

7. Meningkatkan EKOSOS Masyarakat Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat

Saat menyusun pondasi NKRI, para pendiri bangsa sangat mengerti dan tepat menentukan pilihan sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Ada dua aras ekonomi (kapitalisme dan sosialisme) yang berpengaruh dan tengah bertarung menunjukkan keunggulan paradigma masing-masing di tengah para pendiri negara menetapkan sistem ekonomi Indonesia.

⁴⁴¹Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 17

Pendiri melakukan harmonisasi kedua sistem itu dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bagaimanapun sistem baik kapitalisme maupun sosialisme masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan sistematis.

Kapitalisme yang dikenal dengan sistem ekonomi pasar murni pertama kali digagas oleh Adam Smith (1723-1790) dengan teori "*invisible hand*".⁴⁴² Sistem ini terdesentralisasi, negara atau pemerintah "tidak boleh" sama sekali mengatur perekonomian, dan jika setiap orang dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing, maka tanpa disadari keinginan setiap orang akan terpenuhi dengan sendirinya dan akan tercapailah kesejahteraan umum (*general welfare*).⁴⁴³ Sistem sosialisme sebaliknya, negara menjadi poros utama perekonomian, hak-hak privat kurang mendapat tempat dalam pergulatan ekonomi, kepemilikan faktor produksi oleh negara dan/atau kepemilikan kolektif oleh publik.⁴⁴⁴

Pada tataran empiris, kedua sistem ekonomi dunia ini, belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada jurang besar antara "teori" dan "praktek", antara "*das Sollen*" dan "*das Sein*". Banyak sekali halangan terwujudnya kesejahteraan umum melalui pengejaran kepentingan perorangan, misalnya, begitu mudahnya muncul monopoli, kecenderungan produksi barang-

⁴⁴² Sony Keraf yang ditulis M. Guntur Hamzah, "Adam Smith dan Teori Campur Tangan Pemerintah", *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Trdtun XI/Jnrtmri-Mnre 2003*, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13110305.pdf>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2013, hlm. 384.

⁴⁴³ Mubyarto, *Membangun Sistem...Op. Cit.*, hlm., 3

⁴⁴⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Siduardjo, 2009, hlm. 23

barang yang cepat rusak (agar segera ditukar barang penggantinya), dan lain-lainnya.⁴⁴⁵

Perspektif hukum, praktek ekonomi kapitalis dan sosialis dapat menimbulkan ketidakadilan. Kapitalisme yang didasarkan pada prinsip kebebasan individu ternyata menciptakan jurang antara kaya dan miskin. Produksi dan distribusi ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar umat manusia hidup dalam kemiskinan. Sementara sosialisme, intervensi negara sangat kuat, negara menghegemoni ekonomi, akibatnya kebebasan individu dan hak-hak individu terbelenggu oleh intervensi negara.

Gagasan dan pilihan para pendiri bangsa tentang sistem ekonomi nasional, dapat ditemukan dalam konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia diharapkan memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, oleh karena itu dikonstruksikan dasar ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan.

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam konstitusi yakni sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁴⁶

⁴⁴⁵ *Ibid.*, hlm 4

⁴⁴⁶ Pasal 33 UUD 1945

Secara tekstual terjadi beragam penafsiran terhadap istilah ekonomi nasional oleh para ahli, ada yang mengatakan sebagai ekonomi kerakyatan,⁴⁴⁷ dan ada pula yang menyebutkan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), seperti Mubyarto, Emil Salim dan Sumitro Djojohadikusumo.⁴⁴⁸ Namun apapun istilah (terminologi) yang digunakan, sistem ekonomi Indonesia sejatinya sistem ekonomi yang memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mubyarto mencirikan ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3. Ada nasionalisme ekonomi.
4. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional.
5. Adanya keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.⁴⁴⁹

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, perlu pengendalian dari seluruh komponen bangsa khusus kelompok-kelompok berpengaruh dapat mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵⁰

⁴⁴⁷ Ravison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, <http://www.spi.or.id/wpcontent/uploads/PDF/001.pdf>, diunduh tanggal 23 Mei 2011, hlm. 1; sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

⁴⁴⁸ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Op. Cit.*, hlm., 37 - 38

⁴⁴⁹ *Ibid.*, hlm., 40

⁴⁵⁰ Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, dalam Anggito Abimanyu *at. al.*, (penyunting), *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, tnp tahun, hlm. 1

Berangkat dari konsep ekonomi nasional, maka pemenuhan hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perseroan merupakan pengimplementasian semangat kebersamaan dan gotong-royong oleh perseroan pengelola SDA. Perseroan harus ikut memikul tanggung jawab dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat lokal, karena perseroan merupakan pihak yang turut menikmati hasil dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia. TJSLPT dapat menjadi kendali bagi perseroan agar tidak hanya mengutamakan kepentingan pemegang saham (*owner*), tetapi juga mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perseroan, jangan sampai dipahami bahwa ekonomi kerakyatan tidak mengakui dan menghormati hak milik perseroan dan kebebasan untuk menjalankan usaha dalam mencari keuntungan. Pasal 28G ayat (1)⁴⁵¹ dan Pasal 28H ayat (4)⁴⁵² UUD 1945 secara tegas memberi perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang atas hak yang dimilikinya.

Tidak ada kebebasan yang absolut, setiap kebebasan akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hukum Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap orang dan memberi kebebasan untuk menentukan haknya, namun untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak orang lain serta demi untuk kepentingan keadilan, moral, agama dan hukum dapat melakukan pembatasan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) :

⁴⁵¹ Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

⁴⁵² Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berangkat dari Pasal 28J ayat (2) di atas, izin pengelolaan SDA yang diberikan oleh pemerintah kepada perseroan, khususnya PPKS, jangan dipandang semata-mata sebagai hak oleh perseroan, ada kewajiban yang melekat kewajiban di dalamnya. SDA adalah anugerah Tuhan yang diperuntukkan kepada seluruh makhluk-Nya. Hukum Indonesia menyadari bahwa SDA adalah rahmat Tuhan, dan oleh karena itu, hak untuk menguasai SDA diberikan kepada negara, dengan tujuan untuk besar-sebesarnya kemakmuran rakyat.⁴⁵³

Aspek kepentingan publik (sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat) merupakan pembatas atas hak yang diberikan kepada perseroan, dan sekaligus bertanggung jawab kepada masyarakat. Sangat tidak berkeadilan dan bertentangan dengan prinsip moral, dan hukum apabila masyarakat lokal harus menanggung beban dampak lingkungan akibat operasional perseroan, sementara secara bebas perseroan menikmati hasil pengelolaan SDA.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT oleh perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU PM merupakan pengejawantahan dari apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J ayat (2). Hak yang diperoleh oleh

⁴⁵³ Lihat konsideran menimbang huruf a UU Perkebunan: “Bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

perseroan pengelola SDA dibatasi oleh hak masyarakat untuk hidup makmur dan sejahtera. Kewajiban untuk memakmurkan masyarakat diterapkan melalui implementasi TJSLPT oleh perseroan.

Mubyarto mengatakan, bahwa memang hak milik dan kepentingan perorangan diakui dan dijamin, tetapi jika menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan umum, maka hak dan kepentingan perorangan tersebut harus dibatasi atas kemauan sendiri.⁴⁵⁴ Pemikiran Mubyarto lebih menekankan pada kemauan sendiri (kesukarelaan) untuk membatasi kepentingan seseorang.

Dari berbagai pengalaman yang ada, pendapat Mubyarto sangat sulit dilaksanakan, karena prinsip kesukarelaan itu pada hakikatnya tidak mengenal sanksi dari luar pribadi (individu), kesadaran pribadi yang menjadi titik tekannya.⁴⁵⁵ Prinsip kesukarelaan tidak akan mampu menghadapi ideologi kapitalisme yang sangat kuat mempengaruhi jiwa perseroan. Hukum negara yang berkemampuan membatasi kebebasan individu dalam menjamin kepentingan umum.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pedoman utama dalam mengelola perekonomian Indonesia. Perspektif hukum, Pasal 33 UUD 1945 adalah politik hukum yang menggambarkan karakteristik perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan penuntun bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur perekonomian nasional. Jadi setiap peraturan yang bertentangan dengan

⁴⁵⁴ Anggito Abimanyu et. al..., (penyunting), *Pembangunan. Op. Cit.*, hlm. 2

⁴⁵⁵ Keraf & Imam, Urgensi Etika Bisnis dalam Dunia Bisnis di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 2 (1), 41-43, Tahun 1995, hlm. 77

Pasal 33 UUD 1945 berarti tidak mencirikan atau tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia.

Kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian harus diorientasikan kepada kemakmuran rakyat dan tidak boleh berpihak kepada kepentingan segelintir elit ekonomi dan kekuasaan. Dalam tataran empiris, terdapat kesenjangan tujuan ekonomi nasional dan kenyataan yang ada, biasanya disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah pada orang yang lemah, seperti disampaikan oleh Rizal Ramli:

“Ada kebijakan yang sangat pro dan memberikan kemudahan dan berbagai kemungkinan kepada sekelompok kecil pengusaha terutama skala besar baik BUMN maupun konglomerat. Di sisi lain, terdapat pengembangan usaha skala menengah/kecil yang lebih padat kerja tenaga kerja kurang mendapat perhatian. Dengan kebijakan yang dualistik tersebut tidak mengherankan jika kemudian timbul berbagai macam kesenjangan dan variasi kecepatan akumulasi penanaman modal”⁴⁵⁶.

Berangkat dari pemikiran Rizal Ramli kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan ekonomi segelintir orang yang bermodal, dan mengabaikan demokrasi ekonomi (kemakmuran bagi rakyat). Potret keberpihakan negara pada pemodal juga terlihat pada bidang perkebunan, sebagaimana disampaikan oleh Hariadi Kartodihardjo dan Agus Supriono:

“Memperhatikan pelaksanaan perubahan kebijakan di lingkungan Dephutbun, tampaknya pengakuan hak-hak adat atas sumber daya hutan masih sulit diterima pemerintah. Di pihak lain orientasi kebijakan lebih diarahkan untuk melakukan redistribusi hak-hak perusahaan atas kawasan hutan negara yang semula dimiliki oleh pengusaha besar ke

⁴⁵⁶ Rizal Ramli, *Transformasi Ekonomi dan Dualisme Kebijaksanaan*, Anggito Abimanyu et. al..., (penyunting), *Op. Cit.*, hlm.17 - 18

perseroan kecil dan koperasi, tanpa ada suatu konsep yang jelas tentang upaya penyelamatan keberadaan hutan alam.⁴⁵⁷

Kebijakan-kebijakan yang pro pertumbuhan dan memberi fasilitas dan kemudahan kepada perseroan menjadi dasar munculnya kapitalisasi SDA oleh perseroan. Dampak dari kebijakan yang pro pasar mulai terbuka dan menimbulkan persoalan kontemporer, masyarakat lokal semakin terjepit, sumber kehidupan mereka telah punah akibat operasional PPKS. Achmad Yakub dan Elisha Kartini Samon mengatakan:

“Walaupun perkembangan ekonomi kelapa sawit saat ini sangat pesat, namun mencoba mencermati struktur dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia hari ini nampak bahwa struktur yang dikembangkan sejak masa kolonial relatif tidak berubah. Jika dahulu penjajah Belanda yang menguasai perkebunan-perkebunan di Indonesia hari ini perseroan-perseroan swasta besar yang menguasai perkebunan. Jika dahulu penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi buruh paksa di perkebunan-perkebunan tersebut, hari ini pun masih jutaan orang menjadi buruh di perkebunan-perkebunan tersebut. Sementara 3 juta keluarga petani sawit mandiri hanya menjadi penyedia bahan baku industri dengan harga yang tidak bisa mereka tentukan”⁴⁵⁸

Jika perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari program pembangunan, maka semangat ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat mutlak ada dalam jiwa perseroan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit sejatinya alat bagi pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.⁴⁵⁹ Apabila tidak ada upaya pemerintah

⁴⁵⁷ Hariadi Kartodihardjo dan Agus Supriono, Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia, *Occasional Paper No. 26 (I)*, Center for International Forestry Research, Jakarta, 2000, hlm. 11

⁴⁵⁸ Achmad Yakub dan Elisha Kartini Samon, *Policy Paper*, 100 Tahun Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Saatnya Memajukan Kepentingan Nasional dan Kemakmuran rakyat Tani, Serikat Tani Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3

⁴⁵⁹ Konsideran menimbang huruf UU Perkebunan: “bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya”.

untuk mereformasi kebijakan yang tidak pro pada ekonomi kerakyatan niscaya kemiskinan akan berkembang dan meluas dalam kehidupan masyarakat lokal.

Perspektif demokrasi Indonesia, kemakmuran masyarakatlah yang lebih diutamakan, jika kemakmuran perorangan yang diperhatikan, maka produksi akan jatuh ke tangan orang-orang yang (kebetulan) berkuasa dan bermodal, dan rakyat yang banyak (tidak urung akan) ditindasnya. Demokrasi ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan atau kerakyatan. Demokrasi ekonomi menyangkut masalah pemerataan.⁴⁶⁰

Mengamalkan demokrasi ekonomi berarti meningkatkan pemerataan atau mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Peningkatan pemerataan berarti peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kerjasama perseroan dan masyarakat serta pemerintah dalam meningkat kualitas EKOSOS masyarakat lokal sebagai cerminan dari bekerjanya sistem ekonomi kerakyatan.

Pasal 74 UU PT merupakan kebijakan negara yang mengarah tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perseroan, dan masyarakat.⁴⁶¹ Perseroan wajib mengambil bagian (bekerjasama) dalam mengatasi problem ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat lokal. Perseroan perlu untuk memahami dan menyadari bahwa dalam setiap pengelolaan SDA oleh perseroan mengandung fungsi sosial, sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie:

“Meskipun dalam UUD 1945 kata-kata “hak milik berfungsi sosial” ini tidak dirumuskan secara harfiah, falsafah yang menjiwai Pasal 33 UUD

⁴⁶⁰ Achmad Yakub dan Elisha Kartini Samon, *Op. Cit.*, hlm. 5

⁴⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.*, hlm. 90

1945 haruslah dipahami sebagai telah mencakup pengertian “hak milik berfungsi sosial” itu. Prinsip ini membedakan secara tegas perbedaan antara sistem hukum dan konstitusi Indonesia menyangkut hak milik di satu sisi dan paham individualisme-liberalisme di sisi lain yang menganggap bahwa hak milik bersifat mutlak.⁴⁶²

Para pendiri bangsa secara cerdas menyusun konstitusi dalam konteks ke-Indonesia-an, hak milik sebagai HAM mutlak dilindungi, tetapi kemutlakan hak milik tidak dapat dipergunakan sesuka hati pemiliknya. Kebebasan terhadap hak, beriringan dengan kewajiban untuk memperhatikan dan menghargai hak orang lain. Hak-hak individu dibatasi dengan nilai-nilai kolektivisme. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menguraikan :

“Jika dikaitkan dengan kekayaan perseroan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hakikat kekayaan perseroan itu sebagai hak milik badan hukum (*rechtspersoon*). Karena itu, baik perseroan perorangan (BUMS), perseroan koperasi, maupun perseroan negara (BUMN) tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial dari setiap kekayaan yang dimilikinya. Prinsip kepemilikan yang berfungsi sosial ini merupakan landasan yang penting bagi pemahaman yang utuh mengenai sistem kesejahteraan sosial.⁴⁶³

Pemenuhan HAM masyarakat lokal oleh perseroan merupakan implementasi atau bekerjanya sistem hak milik yang berfungsi sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelaksanaan TJSLPT oleh perseroan sebagai alat bagi perseroan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi sosial.

Konsep fungsi sosial sejatinya dapat membatasi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Banyak agama menghendaki kesejahteraan tersebar pada banyak orang. Perspektif Islam, harta harus menyebar keseluruh umat manusia, dan

⁴⁶² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan ... Op. Cit.*, hlm. 269

⁴⁶³ *Ibid.*, hlm., 270 269

sangat tidak baik atau dilarang apabila hanya beredar pada sekelompok kecil yang kaya saja, sebagaimana diuraikan dalam *Al-Qur'an* Surah *Al Hasyr* ayat (7) yang artinya sebagai berikut :“...jangan harta itu beredar di antara orang kaya saja...”

464

Harta orang dalam Islam harus diimfaqkan, agar harta tersebut menjadi bersih, sebagaimana termaktub dalam *At-Taubah* ayat (103), yang artinya sebagai berikut: “Ambillah sebagian harta mereka sebagai infaq untuk membersihkan dan mensucikan mereka”.⁴⁶⁵

Ajaran Islam mengajarkan kemakmuran dan kesejahteraan mutlak ditebar pada seluruh umat manusia, oleh karena itu Islam memerintah kepada seluruh umatnya untuk; *zakat, imfaq, sodaqoh*. Ketiga hal ini adalah bentuk pembersihan harta yang dimiliki seseorang. Dalam ajaran Islam *setiap* harta individu di dalamnya terkandung hak orang lain.

Semakin besar keshalihan sosial seseorang, maka semakin bertambah pula rizkinya, sebagaimana *hadist* yang diriwayatkan oleh At. Tarmizi: “Tidak akan pernah berkurang harta yang disekedahkan, kecuali ia bertambah... tambah... tambah”. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menempatkan kemuliaan bagi seseorang yang memiliki kepedulian sosial, yaitu: “Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada Hamba-Nya selama ia menolong”.

⁴⁶⁴ Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami: Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm, 35.

⁴⁶⁵ *Ibid.*, hlm 35

Bagi mereka yang memberi hartanya kepada orang lain, Allah akan membalasnya dengan lebih banyak dan memberi kemudahan kepadanya, sebagaimana dimaktub dalam *Al-Qur'an* Surat *Azz-Zukhruf* ayat (32) yang bermakna :

“Apakah mereka yang membagikan karunia Tuhanmu? Kamilah yang membagikan kepada mereka nafkah kehidupan di dunia. Kami melebihkan sebagian mereka daripada sebagian lain mereka dapat meringankan sesama mereka. Sesungguhnya karunia Tuhanmu adalah lebih baik daripada akumulasi kekayaan mereka”.

Syed Ibn A'la Al Maududi menjelaskan bahwa *Al-Qur'an* tidak mengajarkan pembagian kekayaan sama rata di antara umat, tetapi praktek relasi kooperatif, simpatik, dan mutualistik. Ketidaksamaan manusia dalam kesehatan, kekuatan, kecerdasan, dan kecakapan membenarkan analisis bahwa pembagian demikian sangat tidak alamiah.⁴⁶⁶ Islam secara jelas mengkonsepsikan kepedulian kepada sesama, keimanan seseorang dilihat dari kepeduliaanya kepada sesama.⁴⁶⁷

Kembali pada konsep ekonomi kerakyatan, TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perseroan pengelola SDA merupakan pengamalan demokrasi ekonomi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial. Era sekarang, dunia menuntun seluruh komponen masyarakat termasuk aktor-aktor ekonomi untuk bekerjasama dalam membangun kesejahteraan social, karena sesungguhnya satu sama lain memiliki ketergantungan. Schelling dan Auman sebagaimana diuraikan oleh Hendrawan Supratikno mengatakan:

“Saling tergantung akan menghasilkan kerjasama yang produktif dan sinergis, apabila interaksi para pelaku dapat mengambarkan horizon

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 36

⁴⁶⁷ QS Al Anfal : 72-74

interaksi yang panjang, bersikap saling membuka diri (transparan) dan membangun memori sosial yang kuat untuk memberi sanksi tegas baik setiap penyimpangan terhadap kepentingan bersama. Dalam masyarakat majemuk, kebutuhan yang demikian semakin penting”.⁴⁶⁸

Muhammad Hatta pada saat merumuskan Pasal 33 UUD 1945, mengatakan sebagai berikut:

“Orang Indonesia hidup tolong menolong. Indonesia merdeka akan berdasarkan cita-cita tolong menolong dan usaha bersama. Pada dasarnya, perseroan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang mengantung hidupnya, mestilah di bawah kekuasaan pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk baiknya perseroan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat. Semakin besar perseroan semakin banyak jumlah orang yang mengantung dasar hidupnya di sana, semakin besar mestinya peran serta pemerintah”.⁴⁶⁹

Pengelolaan SDA jangan hanya diorientasikan pada peningkatan devisa negara, dan hanya menguntungkan pihak perseroan, hak-hak EKOSOS masyarakat lokal tidak kalah penting untuk diperhatikan. *Political will* negara dan kedaulatan hukum untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat lokal sangat diperlukan. Hendarwan Supratikno mengatakan:

“Pasar dikenal tidak berbelas kasihan (*market has not mercy*) dan tidak memiliki kenangan (*market has no memory*). Itu sebabnya baik Prahald maupun De Soto sadar, upaya pemberdayaan kaum marginal harus dilakukan di atas komitmen politik dan landasan hukum yang kuat. Jika prakondisi ini tidak dimiliki, harapan panjang kaum marginal hanya merupakan rangkaian penderitaan.”⁴⁷⁰

⁴⁶⁸Hendarwan Supratikno, *Op. Cit.*, hlm. 20

⁴⁶⁹Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm., 152

⁴⁷⁰Hendarwan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm., 29

Amanah UU PT dan UU PM kepada perseroan untuk melaksanakan TJSLPT terhadap masyarakat lokal merupakan komitmen pemerintah dan kebijakan yang menempatkan perseroan sebagai entitas yang dipandang mampu dan layak bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

8. Kewajiban TJSLPT Terhadap Hak EKOSOS Oleh Perseroan Sesuai Dengan Pancasila.

Lebih setengah abad Indonesia merdeka, namun kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat belum mampu diwujudkan. Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum belum dijadikan landasan berpikir dan bertindak dalam menggerakkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dibiarkan tumbuh dan berkembang di tanah air, seperti kehidupan yang digambarkan oleh Mahatma Ghandi, "*the seven social sins*" yaitu: "*politics without principles; commerce without morality; wealth without work; education without character; science without humanity; pleasure without conscience; and worship without sacrifice*".⁴⁷¹ Pandangan Ghandi sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, kehidupan semakin individualis, berlomba-lomba mengejar harta yang sebanyak-

⁴⁷¹Muladi, Pancasila Sebagai Margin Of Appreciation Dalam Hukum Yang Hidup Di Indonesia, dalam Ahmad Gunawan, BS dan Mua'mar Ramadhan (ed.), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar bekerjasama IAIN Wali Songo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jogjakarta, 2006, hlm., 211

banyaknya, dan melemahnya kesadaran kolektif (jiwa gotong-royong dan kekeluargaan).

Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai suatu “*nation guidelines*”, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights an human responsibility*”.⁴⁷² Pancasila menjadi petunjuk ajar pembangunan, ciri dasar bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation* sebagai batas garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang *pluralistic (the living law)*.⁴⁷³

Pancasila pada masa pemerintahan orde baru dijadikan alat untuk menjustifikasi pembangunan, tetapi sesungguhnya tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Pengalaman masa lalu, menyadarkan kita untuk kembali pada jati di bangsa. Awal reformasi, MPR memperkuat dan mempertegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara.

Hal ini terlihat dalam TAP MPR NO.II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) materi muatan dan pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Dengan tujuan untuk dapat melaksanakan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernegara, maka TAP MPR NO.II/MPR/1978 tentang P4 dicabut dan dikeluarkan TAP MPR NO.XVIII/MPR/1998.

Amandemen UUD 1945 di samping perumusannya dalam *Preamble* tidak berubah (alinea keempat), dalam Pasal 36A (hasil perubahan ketiga) ditegaskan

⁴⁷² *Ibid.*, hlm. 200

⁴⁷³ *Ibid.*, hlm. 201

bahwa Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Lambang Negara.⁴⁷⁴

Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila, mencirikan identitas dan karakter negara Indonesia, termasuk dalam karakter ekonomi, sosial, politik dan hukum. Karakteristik itu menjadi pembeda Indonesia dari negara lain, yang jelas bukan Barat dan bukan pula Timur, Indonesia adalah Indonesia dengan segala karakteristiknya.

Dalam konteks relasi hukum dan Pancasila penting untuk melihat pemikiran Ronald Dworkin, seperti ditulis oleh A. Gunawan Setiardi:

“Orang harus memenuhi persyaratan konsistensi hukum terutama dalam konsistensi dalam apa yang disebutnya *implied philosophy* (gambaran masyarakat secara tersirat). Menurut Dworkin, orang itu hidup bersama dengan relasi-relasi kemasyarakatan dan adat kebiasaan mereka. Harus ada suatu kehendak umum dan kebulatan tekad yang menggerakkan mereka. Anggota-anggota masyarakat itu bergerak berperilaku digerakkan oleh kehendak umum (*volonte generale*). Di sini rakyat menyatakan identitasnya.⁴⁷⁵

Merujuk dari pemikiran Dworkin, Pancasila sebagai dasar hukum merupakan kehendak umum dan konsensus masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan identitas negara dan bangsa Indonesia, baik pada bidang ekonomi, politik, hukum maupun budaya. Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah *ultimate* dan defenitif.⁴⁷⁶

⁴⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 198

⁴⁷⁵ A. Gunawan Setiardi, *Berpikir Secara Filsafat Sebagai Sarana Memahami Pancasila Baik Sebagai Ideologi maupun Sebagai Dasar Negara*, *Ibid.* hlm. 236

⁴⁷⁶ Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu*

Ekonomi Pancasila menekankan persamaan dan kesejahteraan bersama. Dalam Pidato ‘Lahirnya Pancasila’ pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) Ir. Soekarno mengatakan:

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, ja’ni *politiek-economische democratie* jang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!...marilah kita terima prinsip hal *socialerechtvaardigheid* ini, jaitu bukan sadja persamaan *politiek*, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan *ekonomi* kita harus mengadakan persamaan, artinja kesejahteraan bersama jang sebaik-baiknja. Saudara-saudara, badan permusjawaratan jang kita akan buat, hendaknja bukan badan permusjawaratan *politiek democratie* sadja, tetapi badan jang *bersama dengan masyarakat* dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardighied* dan *sociale rechthvaardigheid*”.⁴⁷⁷

Bersandar dari pemikiran Ir. Soekarno, Pancasila menghendaki ekonomi Indonesia dibangun dengan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Pancasila menolak paham kapitalisme, karena paham ini dapat menimbulkan jarak yang jauh antara miskin dan kaya. Miskin dan kaya merupakan sebuah keniscayaan, berangkat dari eksistensi itulah memunculkan kesadaran dan keinsyafan dari orang kaya untuk berbagi dengan orang miskin. Sumber-sumber ekonomi yang potensial mutlak dikelola dan dikendalikan oleh negara untuk tujuan persamaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dibenarkan perseroan menikmati kekayaan sebesar-besarnya dalam pengelolaan SDA, sementara masyarakat lokal dirugikan kepentingan

Hukum Indonesia, Disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalies Ke- 40 Universitas Pancasila, Jakarta 07 Desember 2006 dalam Endang Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 96 – 97.

⁴⁷⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 50

EKOSOSnya akibat operasional perseroan. Perseroan wajib memperhatikan EKOSOS masyarakat lokal atas dampak operasionalnya. Pemenuhan EKOSOS masyarakat lokal melalui penerapan TJSLPT oleh perseroan merupakan bentuk nyata wujud dari demokrasi ekonomi. Masyarakat lokal baik secara etik dan konstitusi sangat patut untuk memperoleh manfaat (EKOSOS) dari pengelolaan SDA oleh perseroan.

Muhammad Hatta dalam pidatonya yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konpensasi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini, mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu *sama sejahtera*. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia – seperti juga masyarakat Asia lainnya – berdasar pada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar *tolong menolong (gotong royong)*. Dalam faham kolektivisme, demikian selanjutnya dikatakan oleh Muhammad Hatta, tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum”⁴⁷⁸.

Merujuk dari pemikiran bapak koperasi Indonesia tersebut, bahwa TJSLPT dapat dipandang sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur bangsa, karena di dalamnya terkandung semangat tolong-menolong (*gotong-royong*), perusahaan sebagai entitas ekonomi yang memiliki kemampuan ekonomi dituntut untuk berbagi kepada masyarakat lokal. Implementasi TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

⁴⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 51

Memperhatikan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal memiliki relevansi dengan konteks Islam, sebagaimana dalam sebuah tulisan Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa:

“Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Khutbah perpisahan dalam menunaikan haji Wada di Padang Arafah, beliau mengelaborasi yang pada masa kini disebut “Hak Asasi Manusia”. Diceritakan dalam banyak hadist, Nabi Muhammad SAW. mengemukakan bahwa kesucian hidup (*al-dima*’), harta (*al-amwal*), dan kehormatan (*al-a’rad*). Prinsip-prinsip kenabian ini dapat dibandingkan dengan “*life, liberty and property*”nya John Locke dan “*life Liberty, and pursuit of happiness*”nya Thomas Jefferson). Dalam khutbah perpisahan, nabi juga menyampaikan prinsip lain, termasuk hak-hak wanita, budak, buruh, dan melarang sistem ekonomi dan transaksi yang berakibat pada eksploitasi manusia atas manusia lain. Jadi seluruh proses perkembangan dan penyempurnaan misi suci Nabi Muhammad telah mencapai titik puncak melalui deklarasinya tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia”⁴⁷⁹.

Islam melarang eksploitasi SDA yang hanya memperkaya perseroan, dan memarginalkan dan memiskinkan masyarakat lokal. Pengelolaan SDA harus memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. SDA bagi Islam adalah sumber kehidupan bersama, dan untuk kesejahteraan bersama.⁴⁸⁰

Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi masih menjadi problem besar bagi masyarakat lokal. Kemakmuran masih jauh dari kehidupan masyarakat lokal, meskipun mereka hidup bersepadan dengan perseroan-perusahaan besar yang mengelola SDA. Mahfud MD dalam Kongres Pancasila pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009 mengatakan:

“Di bidang ekonomi, masalah riil yang kita hadapi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah “memajukan kesejahteraan umum”. UUD

⁴⁷⁹ Saharuddin Daming, *Eskafasi Mutiara HAM Dalam Islam Dibalik Hegomoni Barat*, tnp. tahun, tnp. penerbit, hlm. 3

⁴⁸⁰ QS. Luqman ayat (31)

1945 juga telah menggariskan sistem perekonomian nasional serta hak-hak sosial ekonomi warga negara. Namun hingga saat ini hasil yang kita capai masih jauh dari idealitas tersebut. Kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh perekonomian nasional yang saat ini dikembangkan. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi kembali sistem ekonomi nasional kita agar sesuai dan dapat mewujudkan ekonomi Pancasila”.⁴⁸¹

Berangkat dari pendapat Mahfud MD, ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk dijawab terkait dengan pengalaman pengelolaan SDA yang telah dilakukan sebelum ini. Apakah sistem pengelolaan SDA telah mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat lokal, atau sebaliknya hanya perseroan yang menikmati kemakmuran? Apakah kita tetap bertahan dengan sistem ekonomi liberalistik-individualistik tanpa memberi efek kebajikan bagi masyarakat lokal?

Jawaban adalah kembali pada nilai-nilai Pancasila. Tidak ada lagi keraguan terhadap Pancasila, oleh karena itu, penting untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita bertahan dengan ekonomi individualistik, berarti kita telah mengingkari falsafah kehidupan Negara kita sendiri.

Pemerintah sebagai motor demokrasi dan keadilan ekonomi harus mengambil langkah yang strategis untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Negara harus melarang pengelolaan SDA yang kapitalistik tanpa memperhatikan hak EKOSOS masyarakat lokal yang berada di wilayah operasi perseroan.

⁴⁸¹ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni 2009, hlm. 13.

Pada Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1977 di depan Dewan Pertimbangan Agung, Muhammad Hatta telah mengingatkan bahwa negara mesti memperhatikan orang lemah. Menurut beliau lebih tepat kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.⁴⁸²

Pendapat Muhammad Hatta di atas, disimpulkan oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut:

- (1) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertumpu pada kolektivisme, masyarakat harus didahulukan kepentingannya daripada kepentingan diri sendiri atau orang perorang.
- (2) Paham liberalisme atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia.
- (3) Negara sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum, harus membuat peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang lain yang bermodal.⁴⁸³

Bersandar pada kesimpulan di atas, dengan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa kewajiban TJSJLPT oleh perseroan pengelolaan SDA sangat relevan dalam sistem ekonomi Indonesia. *Kedua*, perintah hukum melalui peraturan perundangan-undangan kepada perseroan pengelolaan SDA untuk mengimplementasikan TJSJLPT terhadap EKOSOS masyarakat lokal sesuai dengan fungsi negara sebagai alat masyarakat untuk mencapai tujuan negara. *Ketiga*, penolakan perseroan untuk melaksanakan TJSJLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dengan alasan bahwa HAM wilayah publik, sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Pancasila. *Keempat*, penerapan TJSJLPT

⁴⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...Op. Cit.*, hlm. 51

⁴⁸³ *Ibid.*, hlm. 53

terhadap EKOSOS masyarakat lokal merupakan perwujudan dari proteksi negara terhadap operasional perseroan yang merugikan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal

Mewajibkan perseroan pengelola SDA untuk memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan TJSLPT terhadap EKOSOS masyarakat lokal haruslah dilihat dalam perspektif kewajiban negara untuk mengembangkan sistem sosial. Sebagaimana amanat UUD 1945: Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Para pengikut paham individualis keliru melihat ekonomi sebagai suatu yang statis (*stagnant*) dan bersifat universal untuk setiap masyarakat atau negara. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai masyarakatnya. Fritjof Capra mengatakan:

“Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan atas sistem nilai tertentu dan pada pandangan tentang hakikat manusia; pada seperangkat asumsi yang oleh E.F. Schumacher “meta-ekonomi” karena hampir tidak pernah dimasukkan secara eksplisit di dalam pemikiran ekonomi kontemporer”.⁴⁸⁴

Schumacher mengatakan:

“Ketergantungan ilmu ekonomi pada nilai dengan sangat jelas dengan membandingkan dua sistem ekonomi yang merupakan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang berbeda sama sekali. Yang satu adalah sistem materialistis kita saat ini, di mana “standar kehidupan” diukur dengan jumlah konsumsi tahunan, dan mencoba mencapai konsumsi maksimum bersama dengan pola produksi optimal. Yang satunya lagi adalah suatu sistem ekonomi Budha, yang didasarkan atau pengertian “mata

⁴⁸⁴Fritjof Capra, *The Turning Point Science, Society and The Rising Culture*, Bantam Book, yang diterjemahkan oleh M. Toyyibi, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Penerbit Jejak, Yogyakarta, 2007, hlm. 221 - 222

pencaharian benar “ dan “jalan tengah”, yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan manusia yang maksimun dengan pola konsumsi optimal”.⁴⁸⁵

Perspektif pertama, ekonomi sebagai basis kaum individualis, dan mengukur ekonomi dengan pendekatan matematis semata-mata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial. Sementara ekonomi Pancasila lebih dekat dengan pendekatan yang kedua, tujuan ekonomi untuk mensejahterakan manusia atau rakyat.

Secara realitas, praktek ekonomi yang berbasis pada Pancasila dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat lokal, misalnya pengelolaan beberapa terubuk (danau kecil) oleh masyarakat adat di kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Meskipun pengelolaan dilakukan dengan pendekatan ekonomi modern (lelang tahunan), namun tetap memperhatikan lingkungan (ekosistem), seperti larangan menggunakan bahan kimia, dan beracun, dan semuanya bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat adat.⁴⁸⁶

Sistem ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Fritjof Capra, beliau menjelaskan, ekonomi adalah suatu sistem yang berubah dan berevolusi secara terus menerus, yang tergantung pada sistem ekologi sosial yang berubah yang melingkupinya.⁴⁸⁷

Dalam konteks TJSLPT, perseroan yang berfaham individualis tidak dapat memaksa sistem ekonominya untuk tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi,

⁴⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 222

⁴⁸⁶ Hasil dialog penulis dengan tokoh masyarakat Langgam pada tahun 2010 dalam acara penyuluhan hukum pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

⁴⁸⁷ Fritjof Capra, *The Turning Point Science, Society and The Rising Culture*, Bantam Book, yang diterjemahkan oleh M. Toyiyibi, *Op. Cit.*, hlm. 222

karena Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri. Kebijakan negara yang mewajibkan TJSLPT dalam memperhatikan masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional perseroan, logis dan strategis, karena itu merupakan bagian dari susunan ekonomi Pancasila. Perseroan sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, mutlak beradaptasi dalam *culture* ekonomi Indonesia.

Tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009 diselenggarakan Kongres Pancasila oleh Universitas Gadjah Mada, yang menyimpulkan tentang kesejahteraan rakyat dalam Pancasila sebagai berikut :

- 1) Bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan individu atau kelompok orang, sehingga keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan dalam UUD 1945 belum tercapai.
- 2) Untuk kesejahteraan rakyat diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- 3) Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa, yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.
- 4) Sistem ekonomi Pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
- 5) Kesejahteraan sosial menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.
- 6) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁴⁸⁸

Berangkat dari hasil kesimpulan Kongres Pancasila, belum terwujudnya kesejahteraan rakyat disebabkan oleh pemusatan kekuatan ekonomi kepada segelintir orang. Distribusi kekayaan nasional tidak merata, hanya dinikmati

⁴⁸⁸ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Preceding Kongres Pancasila...Op. Cit.*, hlm. 60

sekelompok kecil orang. Bagi perseroan yang telah menikmati hasil dari pengelolaan untuk berbagi dengan masyarakat melalui penerapan TJSLPT. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas kehidupan EKOSOS masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Sebagaimana rekomendasi dari hasil Kongres Pancasila, yakni sebagai berikut:

- 1) Harus ada kebijakan politik pemerintah berdasarkan amanat konstitusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan kearah negara sejahtera.
- 2) Pemerintah menyediakan dan menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pendidikan harus dapat diakses merata secara nasional dan menghasilkan manusia cerdas dengan sikap terbuka terhadap perubahan, dengan kemampuan belajar yang adaptif, serta memiliki wawasan lokal, nasional dan global.
- 3) Nasionalisasi sektor-sektor yang memegang hajat hidup orang banyak.
- 4) Meninjau ulang perjanjian-perjanjian ekonomi yang merugikan perekonomian Indonesia.
- 5) Perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
- 6) Pemerintah perlu kembali memperhatikan pengendalian jumlah penduduk.
- 7) Pemerintah perlu lebih fokus dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan.⁴⁸⁹

Dari seluruh rekomendasi yang ditawarkan, menghendaki agar pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA untuk kemakmuran dan kesejahteraan, dan memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah operasi perseroan.

⁴⁸⁹ *Ibid.* hlm. 61

D. Penutup

1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dasar TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh perseroan, maka dapat disimpulkan, bahwa hak EKOSOS merupakan hak yang harus dihormati, dilindungi oleh perseroan dalam pengelolaan SDA. Setiap pelanggaran terhadap hak EKOSOS dapat diadili. Kekuatan perseroan dan perilaku jahatnya berkontribusi dalam menghambat pemajuan HAM. Pelanggaran atas HAM dapat dilakukan oleh perseroan sendiri atau bekerjasama dengan pemerintah. Pelaksanaan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal untuk menghindari konflik antara masyarakat lokal dan perseroan serta untuk mencegah watak perseroan yang tamak dan melanggar HAM, serta untuk meningkatkan kualitas hak EKOSOS masyarakat.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP HAK
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL OLEH PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

A. Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan konsep pengelolaan SDA (hutan) secara modern yang ditransplantasikan dari model pengelolaan hutan Eropa. Sumber daya hutan diubah atau dikonversi menjadi tanaman sejenis, kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan sebagai sumber EKOSOS tidak menjadi pertimbangan, justru kapitalisasi yang diutamakan.

Pada Bab III akan diuraikan tentang sejarah dan politik hukum perkembangan perkebunan kelapa sawit sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Perkebunan kelapa sawit bertalian dengan model pengelolaan SDA yang ada di Eropa, yang dipelopori oleh negara, dengan model deporestasi. Sumber-sumber EKOSOS dan hubungan masyarakat lokal dengan SDA diabaikan demi kepentingan devisa negara dan kapital perseroan, akibatnya berbagai konflik muncul dalam perjalanan perkebunan kelapa sawit.

B. Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia

1. Kebijakan Politik Hukum Perkebunan Sawit

a. Masa Kolonial

Sebelum penjajah membangun perkebunan kelapa sawit, terlebih dahulu pemerintah Hindia Belanda menguasai sumber daya hutan, karena hutan merupakan komoditi penting dan strategis, oleh karena itu Belanda mengeluarkan *Reglemen* tahun 1865 tentang Hutan (*Boschreglement*).¹ Penguasaan hutan beralih dari tangan raja-raja dan masyarakat adat ke tangan kolonial.

Konsep penguasaan SDA negara diadopsi Belanda dari konsep raja yang mengatakan, bahwa semua yang terdapat di bumi adalah kepunyaan raja.² Pemerintah berpendapat, bahwa pemerintahan Hindia Belanda merupakan penganggati raja, dan pemerintah berhak memiliki tanah, termasuk menyewakan kepada pihak-pihak lain.³ Perkebunan kelapa sawit merupakan perkembangan lebih lanjut dari penguasaan SDA oleh Belanda.

Pada awalnya kelapa sawit bukan merupakan komoditas yang dibisniskan. Pada saat prospek pasar minyak nabati menjanjikan secara ekonomi,

¹ Reglemen tahun 1865 menjadi titik awal peniadaan hak dan kekuasaan masyarakat lokal

² Lihat Erman Rajagukguk, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Tanah", ditulis di *Majalah Prisma*, 9 September 1979, hlm: "Masyarakat adat memandang raja sebagai orang yang suci, dan mereka bangga apabila harta mereka diambil atau diberikan kepada raja. Konsep tanah milik raja semata-mata untuk menghormati dan menjunjung tinggi raja".

³ *Ibid.*, hlm. 5

akibat revolusi industri pertengahan Abad ke- XIX, akhirnya kelapa sawit dibudidayakan oleh pemerintah Belanda di Indonesia.⁴

Pohon Kelapa Sawit terdiri dua spesies *Arecaceae* atau famili *palma* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit Afrika (*Elaeis guineensis*) yang berasal dari Afrika Barat di antara Angola dan Gambia, dan kelapa sawit Amerika (*Elaeis oleifera*) yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan.⁵

Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stanford Raffles, orang yang membawa kelapa sawit ke Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Pohon asal Afrika Selatan itu dibawa ke Kebun Raya Bogor tahun 1848, kemudian dikenal luas dengan nama kelapa sawit (*Elaeis guineensis*).⁶

Budidaya sawit kolonial sudah dilakukan sejak tahun 1869 di wilayah Muara Enim, Musi Hulu tahun 1890 dan di Belitung pada tahun 1890. Perkebunan sawit di daerah Sumatera Selatan kurang mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, nilai ekonomis dari kelapa sawit diragukan, akibatnya budidaya kelapa sawit masa itu kurang berhasil.⁷

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit#Sejarah_perkebunan_kelapa_sawit, dikunjungi 30 November 2011.

⁵ Tim Penyusun, *Sekilas Industri Kelapa Sawit*, Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁶ M.Chaeudin-Arupa, Perkebunan Sawit Sumatera, Studi Kasus Antara Kepentingan Ekonomi dan Keseimbangan Ekologi, <http://www.forplid.net/studi-kasus/6-perkebunan-perkebunan-/110-perkebunan-sawit-sumatera-.html>, dikunjungi tahun 30 November 2011, hlm. 1

⁷ M. Badrun, *Tonggak Perubahan Melalui Program PIR*, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm., 32

Masuk abad ke- XX, pemerintah kolonial Belanda kembali memperhatikan perkebunan kelapa sawit secara intensif, dan pemodal Eropa mulai menanamkan modalnya perkebunan sawit di wilayah Hindia Belanda. Adrian Hallet adalah orang Belgia pada tahun 1911 yang membangun perkebunan kelapa sawit di Sungai Liput (Aceh) dan Pulau Radja Asahan (Sumatera Utara).⁸ M. Badrun mengatakan :

“Kebun kelapa sawit di Sungai Liput didirikan dengan nama Sungai Liput Cuultur Maatschappij, sedangkan kebun di Pulau Radja oleh maskapai Huilleries de Sumatera-RCMA. Literatur lainnya menyebutkan, ada beberapa perseroan lain yang memulai usaha kebun kelapa sawit pada tahun 1911, yaitu maskapai Oliepalmen Cultuur di Tanah Itam Ulu, Seumadam Cultuur Maatschappij, Palmbolmen Cultuur Maatschappij, Huileries de Deli, dan lain-lain”.⁹

Abad ke- XX perkebunan kelapa sawit semakin luas dan produksinya bertambah banyak. Pada tahun 1925 terdapat 10 buah perkebunan dan tahun 1940 menjadi 64 perkebunan, pemerintah Belanda menjadikan pantai Sumatera Timur, terutama di Deli sebagai sentra produksi kelapa sawit.¹⁰ Perkebunan kelapa sawit masa kolonial Belanda berjumlah sebanyak 3,250 ha.¹¹

Menyadari akan nilai ekonomi dari kelapa sawit, pemerintah kolonial semakin intensif memberi dukungan, dengan membantu pemodal dan menyediakan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Timur Sumatera dari pulau Jawa dengan jumlah ratusan ribu orang ,yang kemudia dikenal dengan kuli kontrak. Pengiriman

⁸ *Ibid.* hlm., 33

⁹ *Ibid.* hlm., 33

¹⁰ *Ibid.* hlm. 33

¹¹ Bambang Hero Saharjo (ed.), *Development of Palm Oil Plantation Based on Greenhouse Gases: Critical Perspectives*, Sawit Wacht, 2009, hlm., 13

orang Jawa itu, disebabkan penduduk setempat dinilai tidak mampu untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit.¹²

Belanda sebagai bangsa penjajah tetaplah penjajah, aroma kepentingan ekonomi sudah terasa sejak awal berdirinya perkebunan kelapa sawi, hak-hak tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tidak memperdulikan, mereka diperlakukan dengan kejam, perseroan hanya memberi upah yang sangat kecil, mereka hidup miskin, dan perseroan tidak peduli dengan keberadaan masyarakat lokal.¹³

b. Masa Kemerdekaan

1) Orde Lama

Awal kemerdekaan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak signifikan bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan Orde Lama merupakan pemerintahan transisi, yakni peralihan kekuasaan dari kolonial ke pemerintahan nasional. Berbagai program pembangunan dan sistem ketatanegaraan baru disusun. Pemerintah berupaya membangun pondasi negara agar dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur, seperti yang diungkapkan Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas bagi masyarakat yang adil dan makmur.¹⁴

¹² M. Badrun, *Tonggak Perubahan, Op. Cit.*, hlm. 34.

¹³ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁴ Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan (Kumpulan Tulisan 1955 – 2005)*, Freedom Institute dan Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 41

Bidang ekonomi, pemerintah melakukan konsolidasi yang dikonsentrasikan pada pengambilalihan (nasionalisasi) aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kolonial, termasuk perkebunan kelapa sawit.¹⁵ Pengambilalihan aset-aset kolonial tidak berjalan lancar, karena ada hambatan dari masyarakat, mereka berpendapat, bahwa Belanda telah merampas hak masyarakat dalam membangun ekonomi, merasa turut terlibat dalam membangun perkebunan milik kolonial, maka saat Indonesia merdeka aset-aset penjajah dikuasai oleh masyarakat.¹⁶

Guna menjamin program pengalihan aset kolonial berjalan lancar dan berkepastian hukum, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perseroan-Perseroan Milik Belanda di Indonesia.

Pada masa Orde Lama perkebunan tetap menjadi sektor ekonomi yang diunggulkan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kebijakan pemerintah bidang agraria (UUPA) merupakan jalan bagi pemerintah untuk menguasai SDA dan hak-hak lain. Sistem kepemilikan tanah diatur oleh UUPA, bagi tidak memenuhi persyaratan UUPA hak-haknya akan hilang. UUPA memberi hak bagi pemodal untuk memiliki hak usaha dengan Hak Guna Usaha (HGU) dalam jangka waktu yang relatif lama.¹⁷

¹⁵ Bambang Hero Saharjo (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 15

¹⁶ *Ibid.* hlm. 15

¹⁷ Soesilowati Maria Margaretha, *Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Hak Guna Usaha (HGU) Di Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara LX (Persero) Wilayah Kabupaten Pekalongan*, Tesis Program Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 21; seperti hak-hak atas tanah hak *agrarisch eigendom*, hak milik adat, hak kerajaan, hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lainnya.

Sejak UUPA diberlakukan, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan. Pada tahun 1968 jumlah total luas perkebunan kelapa sawit sebesar 105,808 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 167,669 ton, dan lokasi terbatas di wilayah provinsi Sumatera Utara dan provinsi Aceh, dan provinsi Lampung.¹⁸

Corak perkebunan kolonial tidak jauh berbeda dengan perkebunan kelapa sawit pada periode kemerdekaan, baik Masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal. Kebijakan-kebijakan pemerintah diselaraskan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi.¹⁹

Pemodal-pemodal diundang untuk menghimpunkan kekayaannya dalam berbagai bidang bisnis yang berbasis SDA. Pemerintah terjerat dalam kebutuhan tabungan dan investasi. Pemodal memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pemerintah. Mereka bersedia menginvestasikan modalnya dengan syarat pemerintah memberi kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

2) Orde Baru

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit periode pemerintahan Orde Baru sangat tinggi dan menjadi titik tolak kemajuan industri kelapa sawit di tanah air.

¹⁸ Nurhanudin Achmad et.al. (kompilasi), *Independent Smallholders In The Indonesian Oil Palm Industry*, Center for Economic Democracy Studies Gadjah Mada University bekerjasama dengan Sawit Watch dan Serikat Petani Sawit, Yogyakarta, 2010, hlm 21

¹⁹ Arief Budiman, *Op., cit.*, hlm.,

Perkembangan kelapa sawit sengaja diprogramkan oleh pemerintah, dan dijadikan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menitikberatkan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi. Seminar yang dilaksanakan Angkatan Darat II menjadi referensi bagi pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD:

“Terdapat dua kesimpulan dari seminar tersebut; *pertama*, pembangunan ekonomi harus dilakukan apapun biayanya; *kedua*, stabilitas politik yang, mau tidak mau, menguatkan kedudukan negara sebab dengan membangun stabilitas sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, maka yang harus dibangun adalah pengokohan integrasi bangsa”.²⁰

Hukum mulai dirumus dan disusun secara sistematis, agar sesuai dengan kehendak pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi hukum berubah menjadi sarana pendukung program pemerintah. Mahfud MD mengatakan hukum bersifat instrumental atau alat yang harus memfasilitasi atau mendukung program pembangunan ekonomi, dan hukum diposisi sebagai alat justifikasi.²¹

Secara filosofis setiap norma hukum yang berlaku ada eksistensi meta norma dibalikinya.²² Pembangunan pertumbuhan ekonomi adalah meta norma yang memberi ruh dalam norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Meta norma itu terlihat dalam berbagai kebijakan hukum pada bidang SDA, seperti kehutanan, pertanian dan perkebunan. Pemerintah menjadikan SDA dengan seluruh kekayaannya

²⁰ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm., 206

²¹ *Ibid.*, hlm., 213

²² E. Fernando M. Manulang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 83

sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan, sehingga eksploitasi dan deforestasi menjadi model dari pengelolaan SDA.

Aspek sosial dan budaya kurang diperhatikan, kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan. Negara lebih melihat tanah dalam ranah ekonomi sebagai sumber devisa. Kondisi ini, menyebabkan kearifan dan kepemilikan masyarakat adat atas tanah dimarginalkan.²³ Semestinya pemerintah memperhatikan aspek kemasyarakatan dalam membuat hukum, riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang mengatur kepentingan masyarakat harus diperhatikan.²⁴ hukum merupakan kenyataan (*fact of law*) yang ada masyarakat (*living law of people*), masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis, ada norma-norma yang mereka pergunakan untuk mengatur pergaulan hidup mereka (*living law*).²⁵

Tujuan-tujuan dan pemikiran hukum pada masa Orde Baru dipengaruhi oleh kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan relevan dengan afirmasi Friedmann bahwa dalam setiap pemikiran hukum tentang tujuan-tujuan dari hukum, pada dasarnya merupakan konsepsi-konsepsi yang disusun, baik pemikiran individual, maupun makhluk politik.²⁶

Berbagai kebijakan disusun dan dibuat oleh pemerintah untuk melancarkan agenda pembangunan pertumbuhan ekonomi. Hukum terfokus pada satu tujuan (ekonomi), bidang-bidang lain kurang mendapat pertimbangan, peraturan satu

²³ Lihat juga, Husin Alteng, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011*, hlm.1

²⁴ *Ibid.*, hlm. 87

²⁵ Pendapat Savigni yang dipertegas oleh Eugene Ehrlich, *Ibid.* hlm. 87;

²⁶ E. Fernando M. Manulang, *Korporatisme...Op. Cit.*, hlm. 63

sama lainnya saling berbenturan. Bahkan kebijakan negara demi kepentingan pertumbuhan, melanggar asas khirarkis hukum.

Peraturan yang dibuat pemerintah bertentangan dengan undang-undang (peraturan lebih tinggi). Misalnya berkaitan dengan perlindungan masyarakat lokal tidak sejalan antara UUPA dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUKKPK) beserta turunannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rafel Edy Basko:

“Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (PPHPH), Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggotanya untuk mengambil hasil hutan, pelaksanaannya perlu ditertibkan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan. Ayat (3) berbunyi; di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hutan dibekukan”.²⁷

Hegemoni negara sangat dominan, kekuasaan legislatif, yudikatif tak berdaya menghadapi kekauatan kekuasaan eksekutif (*executif heavy*). Peraturan Pemerintah (PP) dapat mengalahkan peraturan yang dibuat oleh dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUPA dan UKKPK telah memberi hak kepada masyarakat lokal, namun PP Nomor 21 Tahun 1970 menilai lain, masyarakat pengganggu (*distroyer*) pembangunan, oleh karena itu PP membekukan hak rakyat (masyarakat lokal) yang telah diatur dan dijamin oleh undang-undang.

²⁷Rafel Edy Bosko, “Hak-Hak Masyarakat Adat”, *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. V No. II Tahun 2008, hlm., 73

Secara substansial UUKKPK memiliki kandungan yang sangat baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yakni sebagai berikut :

“Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8”.

Merujuk dari peraturan di atas, nilai-nilai Pancasila merupakan rujukan atau tolak ukur dalam pengelolaan SDA. UUKKPK telah mengatur pembangunan kehutanan harus berkeadilan, memakmurkan rakyat, dan melestarikan lingkungan. PP sebagai peraturan lebih rendah dan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. PP hanya mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang, seperti teknis dan petunjuk pengelolaan kehutanan.

Pemerintah orde baru telah mendistorsikan UUKKPK, pada saat menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kehutanan (mengatur, merencanakan, menetapkan peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan). HPH, HGU, HTI dan hak lainnya diberikan kepada pemodal, namun hak rakyat dimarginalkan, dan dipandang bertentangan pembangunan negara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah dan bertentangan dengan semangat ideal dari Pasal 9 ayat (1) UUKKPK dan UUPA.²⁸

UUPA dan UUKKPK semestinya menjadi payung dan rujukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan pengelolaan SDA di berbagai sektoral. Secara

²⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) UUKKPK

hirarkhi Peraturan Pemerintah tentang HPH wajib tunduk pada UUPA, karena kedudukannya lebih rendah daripada UUPA. Praktek-praktek kekuasaan yang mengeluarkan kebijakan dan menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan mencirikan pemerintahan yang otoriter. Masyarakat adat tidak berdaya menghadapi dan mempertahankan tanah ulayat mereka, karena kekuatan perseroan didukung penuh oleh aparat dan hukum yang dibuat oleh negara.

Munculnya peraturan yang lebih rendah dan bertentangan dengan UUPA disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal. Pengambilan hak hasil hutan oleh masyarakat lokal dinilai kontraproduktif dengan program pembangunan berbasis kehutanan, karenanya pemerintah perlu untuk menertibkan.

Pemerintah cenderung mengakomodasi, dan memfasilitasi pemodal-pemodal yang ingin berinvestasi di bidang kehutanan dan perkebunan, seperti pendapat Arief Budiman:

“Supaya kaum pemodal bisa bekerja, harus diciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi mereka, yang antara lain, kompetisi bebas, ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar, dan setiap orang boleh memupukkan kekayaan sebanyak-banyaknya selama cara mendapatkan kekayaan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku biasanya adalah hukum yang melindungi kompetisi dan prinsip-prinsip pasar bebas”.²⁹

Kompetisi pada prinsipnya sangat baik, karena akan memunculkan berbagai kreativitas dan keunggulan produk. Kompetisi akan berjalan dengan baik apabila dimulai dari modal dan kesempatan yang sama. Namun kenyataannya

²⁹ Arief Budiman, *Kebebasan, Negara...op. cit.*, hlm. 41 – 42.

berbeda, dimana kebanyakan orang tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerjanya, sementara di lain pihak beberapa orang telah memiliki, bahkan memonopoli alat-alat produksi.³⁰

Kompetisi yang tidak setara itu pada akhirnya akan menciptakan konflik dalam masyarakat. Sekelompok orang dalam posisi diuntungkan dan segolongan lainnya dalam posisi yang dirugikan.³¹ Pemerintah berperan dalam menciptakan kompetisi yang demikian. Masyarakat lokal tidak akan mampu bersaing dengan perseroan yang memiliki modal dan teknologi dalam mengelola SDA.

Hukum memberikan berbagai persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dimiliki oleh masyarakat lokal, sementara perseroan memiliki landasan hak yang kuat, seperti HGU dan HPH yang diberikan oleh pemerintah.³² Pengadilan masih berparadigma klasik, di mana hakim hanya menegakkan hukum apa yang telah ditulis dalam peraturan. Berkeadilan atau tidak berkeadilan, tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Istilah Satjipto Rahardjo hukum menciptakan penegakan hukum seperti mekanis yang meramu (menyusun) putusan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh peraturan (undang-undang).³³

Kebijakan pemerintah yang pro pemodal atau perseroan, telah melahirkan berbagai konflik dalam berbagai bidang SDA. Pusat Penelitian dan

³⁰ *Ibid.* hlm. 42

³¹ *Ibid.* hlm. 43

³² *Republika*, 15 Desember 2011 ; diduga 30 orang tewas terbunuh dan ratusan orang mengalami luka-luka akibat sengketa lahan antara perseroan perkebunan kelapa sawit (PT. SI) dan warga kabupaten Mesuji Lampung.

³³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

Pengembangan Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa konflik bidang pertanahan bukan masalah sektoral, tetapi sudah menjadi permasalahan lintas sektoral dan multi dimensional.³⁴

Kebijakan pertumbuhan ekonomi Orde Baru, merupakan jembatan emas bagi perseroan untuk mengkapitalisasi SDA. Sumberdaya hutan dieksploitasi, kayu, rotan dan kekayaan lain diambil. Fasilitas dari pemerintah terus berlanjut, setelah kekayaan hutan habis, negara memberi konversi kepada pemodal untuk membangun perkebunan kelapa sawit (HGU) untuk jangka waktu yang relatif lama. Hak-hak yang diatur dalam UUPA benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pengertian HGU diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, dapat diperpanjang selama 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha.

Pada saat produksi minyak bumi melonjak (*booming*) tahun 1980-an, dan harga minyak turun, pemerintah mulai melirik perkebunan kelapa sawit sebagai sumber devisa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan. Perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah yang besar, mengurangi kemiskinan. Pengelolaan SDA berbasis perkebunan dijadikan alat untuk

³⁴ Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 7

penggerak pembangunan yang handal dan menjadi harapan setelah sumber daya migas dan karet alam.³⁵

Gagasan dan penerapan perkebunan sebagai salah satu penguat pembangunan ekonomi sebenarnya tidak salah, karena negara berhak melakukan demi kemajuan negara, sebagaimana diatur dalam UUKPK. Negara berhak mengatur, menentukan peruntukan, merencanakan dan penggunaan hutan, dan menetapkan hubungan hukum orang dan hutan.³⁶ Akan tetapi hak itu harus diorientasikan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam kenyataannya, praktek yang dilakukan pemerintah Orde Baru masih jauh dari harapan kemakmuran rakyat. Corak pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan pemerintah lebih berorientasi pada devisa dan kepentingan perseroan dan tidak berkarakter kerakyatan. Karakteristik pro pasar sangat tampak dalam masa sepuluh tahun perjalanan Orde Baru (1967 hingga 1978), dari luas 250,116 ha, tidak ada satupun perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh rakyat dan pada tahun 1979 baru dimulai perkebunan sawit rakyat, dan hingga tahun 2010 total luas perkebunan rakyat seluas 3,314,663 hektar.³⁷

Memasuki awal tahun 1980-an kebijakan pro rakyat dimulai diintensifkan oleh pemerintah. Program pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan perkebunan inti rakyat (PIR) sudah dilakukan sejak tahun 1977 dengan bantuan pembiayaan dari Bank Dunia,

³⁵*Ibid.*, hlm. 117

³⁶ Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c.

³⁷Lihat data Dirjen Perkebunan Kementerian Republik Indonesia, 2011.

yang pada tahun 1977 hingga 1983 untuk mendukung 7 proyek, dengan komitmen pembiayaan mencapai US\$ 655 juta. Proyek PIR diujicobakan pertama kalinya di ujicoba di daerah Alue Merah (Aceh) dan Tabalong (Kalimantan Selatan).³⁸

Pola PIR bukan semata-mata kebijakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, namun juga alat untuk mendukung program transmigrasi (PIR-Trans).³⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.1 tahun 1986 tentang pengembangan perkebunan dengan pola PIR adalah landasan yuridis bagi PIR-Trans. Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas non migas, mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah.⁴⁰

Inpres No.1 tahun 1986 dioperasionisasikan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pembangunan Perkebunan dengan Pola PIR-Trans. Ada persyaratan yang diatur dalam keputusan Menteri Pertanian yakni; transmigran, penduduk setempat, petani berpindah dari kawasan hutan terdekat.⁴¹ Setiap peserta PIR-Trans berhak atas lahan kebun seluas 2 hektar dengan status lahan sertifikat hak milik (SHM).⁴²

Menurut Badrun, langkah arif pemerintah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sebagai penjabaran asas Trilogi

³⁸ Info Sawit, *Petani Plasma Bicara Fakta*, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dan PT. Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 7

³⁹ *Ibid.*, hlm., 7

⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 8

⁴¹ *Ibid.*, hlm., 8.

⁴² Surat Keputusan Menteri Pertanian No.333/Kpts/KB.510/6/1986

Pembangunan, digariskan kebijakan pokok bahwa pengembangan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung dari pembangunan perkebunan.⁴³

Pengembangan perkebunan rakyat dilakukan dengan pola Perseroan Inti Rakyat (PIR) yang nama aslinya adalah NES (*Nucleus Estate Small-Holder*). Pola PIR dimaksudkan untuk menolong orang miskin. Model PIR sejatinya masih menimbulkan perdebatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sri Edi-Swasono :

“Merupakan kesimpulan tidak perlu diperdebatkan adalah bahwa mereka miskin karena proses berproduksi mereka hanya memperoleh nilai tambah ekonomi awal yang kecil. Mereka tidak mampu ikut dalam jenjang-jenjang produksi lebih lanjut. Pihak lain di luar mereka yang miskin inilah yang melakukan tugas lanjutan itu”.⁴⁴

Pola PIR tidak dapat diterapkan pada semua sektor perkebunan, dan perkebunan kelapa sawit yang dipandang sangat sesuai dengan pola PIR, seperti yang disampaikan Badrun bahwa komoditas perkebunan lainnya tak dapat dikembangkan dengan optimal melalui pola PIR.⁴⁵

Program PIR bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin (penduduk setempat), dan calon petani peserta ditetapkan berasal dari penduduk lokal, masyarakat setempat, termasuk perambah hutan, sehingga selain layak secara ekonomi juga layak secara sosial.⁴⁶ Proses ini melewati tiga tahap; (1) penguatan ekonomi dan kelembagaan calon perseroan inti dalam hal ini Perusahaan Besar Negara

⁴³M. Badrun, *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁴⁴ Sri-Edi Swasono, *Ahlak Demokrasi: Politik, Ekonomi, Bisnis*, dalam Haris Munandar (penyunting), *Pembangunan Politik...Op. Cit.*, hlm. 314

⁴⁵M. Badrun, *Lintasan 30 Tahun...Op. Cit.*, hlm, 3


⁴⁶*Ibid.*, hlm. 23

(PTN), (2) merintis *prototype* proyek pola PIR, (3) mengimplemntasi pola PIR. Beberapa tahun kemudian pembiayaan PIR bersumber dari dalam negeri.¹

Tahun 1986 pola PIR dipadukan dengan transmigrasi (PIR-TRANS), dan sama dengan seri proyek PIR, namun yang bertindak selaku perseroan inti adalah perseroan swasta, sekaligus pengganti dari pola PIR lokal tahun 1986 dilaksanakan pengembangan kebun plasma di sekitar perseroan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dengan sumberdana skim kredit KKPA).²

Tabel 1. 3

Luas perkebunan Kelap sawit periode 1976 – 1987



Diolah dari data Dirjen Kementerian Pertanian.³

Kemitraan masyarakat dan PPKS dengan dilaksanakan dengan pola KKPA. PPKS bertanggung jawab sebagai penjamin pengembalian kredit bank yang

¹*Ibid.*, hlm. 23

²*Ibid.*, hlm. 24

³ Diolah dari data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2011

angsurannya diambil dari hasil penjualan TBS produksi kebun petani plasma.⁵⁰

Secara teknis, pola KKPA kurang memberi kemandirian kepada masyarakat, seluruh pengelolaan dilaksanakan oleh PPKS dan koperasi, masyarakat kurang diberdayakan.

Sri-Edi Swasono menguraikan:

“Apa yang ada di dalam kenyataan praktek? Dalam model PIR dan sebangsanya itu ada yang disebut “inti” di satu pihak dan ada pula yang disebut “plasma” di pihak lain. Hubungan keduanya bukan hubungan kemitraan, bukanlah yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Hubungan yang ada sebenarnya adalah suatu hubungan dependensi, bukan interdependensi. Plasma dibuat tergantung pada inti.⁵¹

Pendapat Sri Edi-Swasono, sangat relevan dengan berbagai fakta dalam praktik perkebunan kelapa sawit yang menganut model inti dan plasma. Petani plasma tidak mandiri dan sangat tergantung dengan perseroan inti. Ketidakberdayaan sengaja diciptakan oleh perseroan, karena seluruh proses pengelolaan dikuasai dan dikendalikan oleh perseroan. Kepentingan perseroan bukan untuk memberdayakan petani plasma, tidak lebih dari mencari keuntungan.

Dalam konteks demokrasi masyarakat harus berperan aktif dalam pola PIR atau KKPA, namun dalam kenyataannya partisipasi masyarakat sangat kurang, dan sengaja tidak dilibatkan agar mereka tidak banyak memiliki pengetahuan yang banyak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Apabila masyarakat mengetahui banyak hal tentang proses pengelolaan, mereka akan banyak menuntut hak-haknya secara proporsional.


⁵⁰ Info Sawit, *Petani Plasma...Op.Cit.*, hlm. 8

⁵¹ Haris Munandar (penyunting), *Pembangunan Politik...Op. Cit.*, hlm. 314 - 315

Demokrasi ekonomi akan terwujud, apabila menggunakan sistem *participatory* dan *emancipatory*. Jadi partisipasi saja tidak cukup, karena kerja rodi pun mengandung *partipatory*. Tanpa emansipasi ekonomi, akan terbentuk suatu sistem ekonomi subborninasi, dan itulah yang disebut sebagai *cultuur stelsel*.¹

Tabel 2. 3

Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1967 - 1987



Diolah dari data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian²

3) Orde Reformasi

Pembangunan kelapa sawit pada masa reformasi tidak jauh berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya. Tidak ada perubahan yang signifikan yang telah dilakukan pada Masa Orde Reformasi dalam bidang perkebunan. Peraturan banyak yang telah diubah dan relatif responsif terhadap tuntutan zaman, namun penerapannya belum maksimal. Konflik antara masyarakat lokal dan PPKS semakin


¹Ibid., hlm. 318

² Diolah dari data Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010

bermunculan, penyelesaiannya tidak pernah tuntas karena tidak menyentuh akar permasalahan konflik. Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin langkanya atau menurunnya mutu sumber daya alam, seperti minyak bumi/petrokimia dan air serta lingkungan secara global.¹ Pembangunan kelapa sawit semakin dikembangkan, karena pemerintah menyadari prospek pasarnya, dan kelapa sawit kaya manfaat, seperti untuk pangan (*food*), makanan ternak (*feed*), bahan bakar nabati atau biodiesel (*bio-fuel*), dan serat (*bio-fibre*).²

Tabel 3. 3

Perkembangan perkebunan sawit periode 1988-2010



Diolah dari data Dirjen Kementerian Pertanian³

¹ Didiek Hadjar Goenadi et.al., *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit*, Edisi Kedua, Balitbang Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

² Arief Haryana et.al., *Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan*, Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS, Jakarta, 2010, hlm. 2


³ Diolah dari data Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010; tahun 2010 bersifat estimasi

Program pengembangan perkebunan kelapa sawit membuahkan hasil secara signifikan. Indonesia menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi sebesar 20,6 juta ton yang menguasai hampir separuh dari pangsa pasar minyak sawit dunia. Tahun 2009 luas perkebunan sawit sebesar 7,32 juta ha. Dari seluas itu, 80% produksi kelapa sawit nasional merupakan komoditas ekspor dengan berbagai negara tujuan.¹

Sumatera dan Kalimantan merupakan basis perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang ditetapkan pemerintah. Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 24% dari produksi nasional pada tahun 2009, sementara Jambi menyumbang minyak kelapa sawit sebesar 7,70% dari produksi nasional dengan luas lahan mencapai 8,82% dari luas lahan nasional.²

Tabel 4. 3

Produksi perkebunan kelapa sawit 1988- 2010



Diolah dari data Dirjen Kementerian Pertanian³

¹ Wahyuningsih Darajati, Kata Pengantar dalam Arief Haryana *et. al.*, *Op.Cit.*, hlm. iii

² *Ibid.* hlm. 1

³ Data Dirjen Perkebunan, *Op.Cit.*, Tahun 2010

2. Perkebunan Kelapa Sawit Merupakan Perkembangan Perkebunan Modern Eropa

a. Modernisasi Pertanian

Sebelum dikuasai oleh Romawi, masyarakat Eropa hidup dengan budaya tradisional. Revolusi industri merupakan titik awal bagi proses modernisasi kehidupan masyarakat Eropa. Masyarakat pertanian berubah menjadi masyarakat industri perkotaan. Seluruh kaidah sosial, adat istiadat, kebiasaan yang telah terhimpun dan menjadi ciri kehidupan desa atau dusun digantikan oleh irama pabrik dan kota.⁶⁰

Tatanan pramodern dengan standar-standar perilaku seperti kebiasaan, atau tata cara yang praktis (*folkways*) yang dipatuhi dan dijalankan bersama oleh manusia secara kolektif sebagai kebiasaan atau tatacara yang praktis,⁶¹ diubah atau dipaksa untuk berubah dengan tatanan modern yang dikonstruksi oleh negara.

Modernisasi kehidupan masyarakat sebenarnya pergeseran tatanan tradisional menuju masyarakat modern. Pergeseran budaya berimplikasi pada perubahan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang semula berkarakter komunitas (*gemeinschaft*) menjadi hukum yang dikonstruksi atau didisain

⁶⁰ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, diterjemahkan Masri Maris, *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Kedutaan Besar Amerika Serikat, bekerjasama dengan Freedom Institute dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 9 - 10

⁶¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Permasalahan Etika Dalam Hukum: Sejauhmana Keefektifannya Untuk Menegakkan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan*, <http://soetandyo.wordpress.com>, dikunjungi tanggal 30 November 2011, hlm. 2

untuk memenuhi kepentingan modernisasi masyarakat (*gesellschaft*). Ferdinand

Tonnies mengatakan :

“*Gemeinschaft* adalah sebagai ciri khas masyarakat petani Eropa pramodern, terdiri atas jaringan hubungan pribadi yang amat kuat dan sepenuhnya didasarkan pada kekeluargaan dan hubungan langsung secara tatap muka yang terjadi di dusun kecil dan tertutup. Normanya sebagaimana besar tidak tertulis dan setiap orang terkait satu sama lain dalam jaringan kebergantungan timbal balik yang menyentuh semua aspek kehidupan, mulai keluarga hingga lingkungan kerja. *Gesellschaft* adalah jaringan undang-undang dan peraturan resmi lainnya yang menjadi ciri masyarakat industri perkotaan yang besar. Hubungan sosial tidak saling bergantung untuk mendapatkan dukungan timbal-balik yang hampir setara dan karena itu tidak terlalu dibebani kewajiban moral”.⁶²

Masyarakat tradisional yang semula bertani dengan segala kearifannya, suka atau tidak dan atau terpaksa mengikuti model pengelolaan modern yang telah ditetapkan oleh hukum atau pemerintah.⁶³ Modernisasi sesungguhnya bertentangan dengan tatanan sebelumnya.⁶⁴ Perkebunan kelapa sawit sejatinya perkembangan dari pertanian modern yang dikonstruksi, diprogram, diselenggara serta diregulasi oleh pemerintah, agar sesuai dengan tujuan kehendak pemerintah.⁶⁵

Sejarah perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kolonialisme, kapitalisme, dan modernisme sebagaimana disampaikan oleh Norman Jiwon *et.al.*:

“In developing countries, plantations are generally the extension of western agricultural capitalism that was introduced through colonial

⁶² *Ibid.* hlm. 10

⁶³ Betty Tiominar, *Perkebunan dan Kemiskinan Kisah Sebuah Kampung Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit*, International Campaign for Ecological Justice In Indonesia, 2011, hlm. v.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, *Buletin Komisi Yudisial Vol 1 No. 3 Desember 2006*, hlm. 16

⁶⁵ Perkebunan kelapa sawit sudah diprogramkan oleh pemerintah sejak masa kolonial

economic system. During its early development, plantation arise as a novelty in economic system, that is as commercial agricultural economic with colonial character".⁶⁶

Belanda membawa pola pertanian modern di wilayah jajahan (Indonesia) dan sudah dipraktekkan sejak beberapa abad yang lalu. Pertanian merupakan arena komoditas bisnis. Sejak tahun 1600 sebelum masa VOC, sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasaran Eropa, dan kemudian diteruskan oleh VOC dengan sistem penyerahaan paksa hingga awal abad ke-19, sekalipun peranan VOC telah berganti ke pemerintah Hindia Belanda sejak 1800.⁶⁷

Abad ke- XIX, kebijakan perkebunan kolonial Belanda berubah dari sistem tradisional menuju pola modern yang eksploitatif. Tahun 1830–1870 diberlakukan sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) sebagai keberlanjutan dari politik eksploitasi (*drainage politiek*) VOC.⁶⁸ Periode 1840 – 1890 tata hukum kolonial sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme dan peluang besar bagi modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan ke usaha-usaha perkebunan besar di daerah jajahan.⁶⁹

Dalam rangka melancarkan agenda pembangunan ekonomi, pemerintah kolonial Belanda mengkonsolidasikan kekuasaan untuk membebaskan tanah dan

⁶⁶ Bambang Hero Saharjo (ed.), *Development of Palm Oil Plantation Based on Greenhouse Gases: Critical Perspectives*, Sawit Wacht, 2009, hlm. 11

⁶⁷ Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Penebar Swadaya, 2008, hlm. 43

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 43

⁶⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 3

tenaga kerja dari tangan penguasa-penguasa pribumi, untuk memudahkan berkembangnya usaha-usaha swasta yang didanai modal-modal besar Eropa secara pragmatis.⁷⁰

Hasil dari konsolidasi tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* (AW) yang menjamin hak *erfpack* yang memungkinkan penguasaan lahan dengan luas 350 ha (1.500 bahu) selama 75 tahun, dan ini menguntungkan pemodal.⁷¹ Lahirnya AW dilatarbelakangi oleh desakan para pemilik modal swasta besar melalui golongan liberal di parlemen.⁷² Budi Harsono mengatakan :

“Tujuan dari keluarnya AW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuka kemungkinan bagi para pemodal besar swasta, untuk memanfaatkan secara bebas dan eksploitatif atas tanah-tanah di negeri jajahan Hindia Belanda. Pada zaman diterapkan politik *cultuurstelsel* telah terjadi monopoli oleh pemerintah dan para pemilik modal swasta tidak bisa ikut andil dalam eksploitasi, kecuali memang telah memiliki hak *eigendom* sendiri.”⁷³

Beranjak dari pemikiran Budi Harsono di atas, hukum kolonial Belanda diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi. Hukum bertujuan untuk mengakomodasikan kepentingan pemodal guna mengeksploitasi SDA di tanah jajahan. AW tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat di negeri jajahan. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan :

“Dampak dari kebijakan liberalisasi pemerintah kolonial antara tahun 1870–1880 ekspor hasil-hasil perkebunan dari bumi Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, baik dalam jumlah maupun nilai. Dan ternyata usaha-usaha liberalisasi ekonomi ternyata terbukti tak menolong upaya

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 111 - 112

⁷¹ Iyung Pahan, *Op. Cit.*, hlm. 43

⁷² Subadi, *Op. Cit.*, hlm. 64

⁷³ *Ibid.*, hlm. 65

peningkatan kesejahteraan penduduk jajahan. Perkembangan usaha swasta menunjukkan terjadinya eksploitasi yang besar-besaran di wilayah jajahan, Hindia-Belanda tidak membebaskan masyarakat pribumi dari obyek eksploitasi, justru peralihan subyek eksploitasi dari negara ke swasta yang kapitalis".⁷⁴

Modernisasi pertanian untuk perkebunan Belanda tidak berangkat dari filosofi kemakmuran untuk rakyat. Sarasan perkebunan adalah pertumbuhan ekonomi (kapitalisasi, peningkatan pendapatan dan devisa negara). Masyarakat lokal tidak dijadikan pihak yang berkepentingan, maka wajar dalam sejarah perkebunan di Indonesia, cenderung memarginalkan masyarakat lokal.

Pada akhirnya kebijakan pemerintah membuahkan konflik secara horizontal. PPKS dan masyarakat lokal bertikai, dan bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal, korban luka-luka dan kehilangan jiwa. Pemerintah gagal memprediksi dampak dari kebijakan yang dibuatnya. SDA dan lingkungan menjadi rusak, EKOSOS masyarakat lokal menjadi hilang atau habis. Masyarakat semakin terjepit sumber-sumber kehidupan alam habis, lahan-lahan dikuasai perseroan dan pemodal-pemodal individu.⁷⁵

b. Berbasis Deforestasi

Model perkebunan di Indonesia sesungguhnya berasal dari proses transplantasi konsep pengelolaan hutan untuk perkebunan di Eropa yang didukung

⁷⁴ Soetandjo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial...Op. Cit.*, hlm. 13

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kelapa Desa Koto Tibun Kampar Riau, tanggal 14 Agustus 2012; lahan-lahan sudah habis dikuasai oleh PPKS, pejabat pemerintahan dan pemodal-pemodal dari daerah lain.

oleh kekuatan hukum negara. Hukum model Eropa pun ditransplantasikan ke wilayah jajahan untuk mendukung pengelolaan hutan model Eropa. Perkebunan kelapa sawit salah satu hasil dari transplantasi yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia.⁷⁶

Pada perkembangannya, transplantasi hukum yang dilakukan oleh penjajah ke wilayah koloni adalah gagal, sebagaimana hasil penelitian Robert B. Seidman terhadap transplantasi hukum administrasi Inggris ke negara-negara jajahannya di Afrika, yang hasilnya gagal, demikian juga temuan dari penelitian Soetandyo Wigndjosoebroto terhadap transplantasi hukum dari Belanda ke Hindia Belanda.⁷⁷

Falsafah dan metode pengelolaan hutan Eropa dikuasai dan dikendalikan negara. Alih fungsikan (konversi) hutan tropis menjadi perkebunan berbasis budi daya yang dilakukan oleh perseroan asing dan perseroan lokal.⁷⁸ Modernisasi hutan model Eropa sangat berhasil, dan hampir menjadi referensi pengelolaan hutan di seluruh dunia.

Tahun 1787 Modernisasi pengelolaan hutan semakin mendapat tempat, karena didukung serta ditransformasikan melalui dunia pendidikan di Eropa. Program pelatihan pertama bidang kehutanan dilakukan oleh Universitas Feiburg, dan awal Abad ke- XIX negara-negara bagian di Jerman dan Perancis mendirikan sekolah

⁷⁶ Tri Budiyo *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan : Studi Transplantasi Doktrin yang dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, 2009, hlm. 51

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 29

⁷⁸ Nancy Lee Peluso, *Op. Cit.*, hlm. 10

kehutanan.⁷⁹ Lembaga pendidikan ini menjadi tempat bagi orang-orang Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari ilmu kehutanan.

Para alumnus pendidikan kehutanan Eropa menerapkan pola pengelolaan hutan Eropa saat mereka kembali ke tanah air, atau pergi ke wilayah kolonial Eropa di Afrika, Asia dan Amerika Latin, untuk mentransformasikan pengelolaan hutan di bawah kendali negara atau pengelolaan sentralistik.⁸⁰

Berbicara tentang perkebunan tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan hutan. Perkebunan berkontribusi besar dalam menurunkan kualitas maupun kuantitas hutan dimuka bumi ini. Negara adalah institusi yang berperan besar dalam menciptakan keadaan kehutanan yang semakin terdegradasi. Perkebunan sejatinya kegiatan penyusutan hutan dengan mengubah wujud sumber daya hutan untuk kepentingan budidaya pertanian.

Pengrusakan dan penyusutan kawasan hutan sudah terjadi sekitar 6000 sampai 2000 tahun yang lalu pada saat bangsa Babylonia berhasil membentuk negara besar dan kuat. Takkala kerajaan Romawi menguasai hampir seluruh Eropa Tengah dan Barat terjadi pengerusakan hutan 200 sampai 1000 tahun yang lalu.⁸¹

Hutan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hutan merupakan sumber bagi kehidupan masyarakat dunia. Orang Amerika Serikat sebelum dijajah oleh bangsa Eropa, hutannya masih original, mereka hidup secara tradisional, seperti

⁷⁹*Ibid.* hlm., 10

⁸⁰*Ibid.* hlm., 10

⁸¹Hasanu Simon, Kata Pengantar, dalam buku Owen J. Lynch. Kirk Talbott, *Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law In Asia and The Pacifik* yang diterjemahkan oleh Nina Dwi Sasanti, *Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 2001, hlm., xxi

berburu binatang, menangkap ikan dan mengambil makanan nabati dari alam, namun setelah orang Eropa datang dan menguasai Amerika Serikat, hutan mereka menjadi hancur dan rusak.⁸²

Proses deforestasi sudah berjalan sejak dahulu kala, bangsa modern dan negara maju tak luput dari gerakan modernisasi hutan. Sekarang baru dunia merasakan dan orang-orang Barat mulai berteriak dan berkampanye agar hutan dilestarikan. Bangsa Eropa tidak sadar bahwa kerusakan hutan yang terjadi sekarang adalah buah dari modernisasi hutan yang lahir dari rahim mereka sendiri.

Perkebunan Eropa sesungguhnya sebuah proses transformasi kehidupan masyarakat dari budaya subsistensi menuju budidaya pertanian. Pengelolaan hutan berawal dari program negara untuk menjadikan hutan dengan segala sumber dayanya untuk kepentingan pembangunan yang ditransformasikan melalui program pendidikan di Eropa.

Gifford Pinchot adalah orang Amerika yang belajar di Sekolah Negeri Nancy Perancis, dan dikenal sebagai penggagas ideologi⁸³ pengelolaan hutan. Menurutnya hutan harus dikelola untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak orang untuk masa sepanjang-panjangnya.⁸⁴

Mengamati ideologi yang digagas Gifford Pinchot, sebenarnya bermakna fungsional, pengelolaan kehutanan mutlak memberikan kemanfaatan bagi banyak

⁸²*Ibid.*, hlm, xxi

⁸³ A. Gunawan Setiardja, *Berpikir Secara Filsafati Sebagai Sarana Memahami Pancasila Baik Sebagai Ideologi Maupun Sebagai Dasar Negara*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadan, *Op.Cit.*, hlm., 232

⁸⁴Nancy Lee Peluso, *Op. Cit.*, hlm. 10

orang, dan menjamin kelestariannya dalam jangka waktu yang panjang. Namun dalam perkembangannya ideologi Gifford Pinchot didistorsikan oleh negara dan dijadikan legitikasi bagi negara untuk mengelola hutan negara secara modern.⁸⁵

Pada tataran empiris terjadi pergeseran pemaknaan ideologi Gifford Pinchot oleh negara, ideologi seolah-olah menjadi mandat mutlak, serta alat yang menjustifikasi negara sebagai satu-satunya pemegang hak untuk pengelolaan hutan. Pemikiran Gifford Pinchot mengenai kemaslahatan sebesar-besarnya hanya secara abstrak mengikutsertakan orang-orang yang tinggal di atau dekat lahan yang diambil-alih oleh negara, padahal mereka ini mungkin mendefinisikan kemaslahatan sebesar-besarnya maupun kepentingan bersama secara sangat berbeda.⁸⁶

Masyarakat yang dahulunya kaya dengan berbagai kearifan dalam mengelola hutan, didistorsikan melalui penguasaan hutan oleh negara. Penguasaan hutan oleh negara dengan dalih untuk kepentingan pembangunan. Pengambilalihan kawasan oleh negara sudah terjadi sejak masa kolonial untuk perkebunan. Nancy Lee Peluso mengatakan :

“Pengambilan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan atau proyek pembangunan besar, merampas dan mencampakkan sistem kepemilikan tanah yang sudah lebih dahulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk tata guna tanah dan sumber daya. Sering kali, pengambilalihan ini diberi alasan pembenar dalam klaim bahwa perubahan itu demi kepentingan bersama bagi kemaslahatan sebesar-besarnya”.⁸⁷

⁸⁵*Ibid.* hlm., 10

⁸⁶*Ibid.* hlm., 11

⁸⁷*Ibid.* hlm., 11

Perspektif masyarakat lokal, hutan memberi manfaat ekonomi, sosial dan budaya, di sisi lain negara hanya memaknai hutan secara sederhana, semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Demi kepentingan ekonomi itulah negara memberi fasilitas dan berbagai kemudahan kepada pemodal, agar mereka mau menanamkan modalnya. Apabila mereka menanamkan modalnya, tabungan dan investasi akan besar, dan tentunya berimplikasi pula pada peningkatan pertumbuhan.

Gerakan globalisasi turut serta mendorong percepatan kawasan hutan menjadi wilayah rebutan privat, karena hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Von Benda-beckmann mengatakan keterbukaan ekonomi merupakan faktor pendorong yang menggerakkan proses transformasi hak milik terhadap SDA, seperti tanah dan hasil-hasil tanaman yang secara tradisional atau menurut adat berada di dalam tangan masyarakat lokal.⁸⁸ Hikmat Budiman mengibaratkan globalisasi sebagai suatu lubang hitam, yang menyerap (hampir) seluruh aspek kehidupan manusia.⁸⁹

Globalisasi menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi dalam segala hal pada kehidupan masyarakat.⁹⁰ Ketergantungan ini bisa menciptakan posisi tawar yang tidak seimbang satu dengan lainnya. Kebutuhan atas investasi yang tinggi menjadi daya tawar pemodal untuk mengatur regulasi suatu negara. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB pada tahun 1998 menunjukkan bahwa:

⁸⁸ E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya....Op. Cit.*, hlm. 3

⁸⁹ Tri Budiyo, *Op. Cit.*, hlm. 32

⁹⁰ Padraic Kenna, "Globalization and Housing Rights", *15 Ind. J. Global Legal Stud.* 397, (Summer, 2008), hlm. 402

“Dampak negatif dari globalisasi terutama rentan bagi masyarakat, hasil dalam pelanggaran terhadap kebanyakan hak yang dijamin oleh Perjanjian. Secara khusus, kenikmatan aspek mendasar hak untuk hidup, kebebasan dari yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat ... (dan) hak atas standar hidup yang layak termasuk hak atas pangan, sandang dan perumahan) ... telah sangat terganggu. Negara berkembang, lebih sering daripada tidak, terpaksa oleh dinamika globalisasi untuk mengambil tindakan yang berdampak negatif terhadap pada pemenuhan hak-hak. Hasilnya adalah bahwa negara tidak dapat memenuhi hak asasi manusia internasional, bahkan jika mereka berkeinginan memperbaiki situasi HAM di negara mereka”.⁹¹

Globalisasi bagi negara berkembang ternyata bukan pilihan, globalisasi tidak bermanfaat bagi pemberantasan kemiskinan, dan perdagangan bebas sebagai wujud dari globalisasi merupakan bagian dari masalah dan bukan solusi demikian hasil studi yang sampaikan Padraic Kenna terhadap 49 negara-negara di dunia berkembang.⁹²

Program pembangunan kelapa sawit bersinergi dengan arus globalisasi, hanya mereka yang bermodal yang dapat menikmati dari perkembangan kelapa sawit, masyarakat lokal merupakan unsur masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan kelapa sawit. Ketidakberpihakan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat dan hanya pertumbuhan ekonomi semata, telah lama terjadi, sejak jaman penjajahan, sebagaimana disampaikan oleh Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani :

“Di Indonesia, Belanda menerapkan sistem monopoli pada zaman *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (1602 – 1799), sering disebut “kompani” dan tanam paksa pada jaman van den Bosh (1830) yang menghasilkan 830 juta gulden bagi Belanda dari monopoli gula dan hasil perkebunan lainnya. Sebelum masa itu, perdagangan bersifat terbuka dan melibatkan banyak negara, seperti Arab, Persia, India, dan Cina. VOC

⁹¹ *Ibid*, hlm., 404

⁹² *Ibid*, hlm, 405

tidak hanya menjalankan politik ekonomi perdagangan terutama komoditi perkebunan, tetapi juga penguasa atas kedaulatan suatu wilayah, dilengkapi perangkat militer dan hukum. Kedudukan VOC yang demikian telah menimbulkan konflik dan memicu serangkaian pergolakan masyarakat dan bahkan berbentuk perang fisik antara unsur bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda”.⁹³

Negara memprogramkan dan merubah pengelolaan hutan yang semula tradisional menjadi modern. Perubahan ini dengan maksud untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kekayaan hutan diperjualbelikan oleh negara dengan pengalihan hak milik yang diatur adat menjadi milik pengusaha yang diperoleh melalui hukum negara, dan proses ini dikenal dengan dejuridikasi, berkembang sejak era kolonial.⁹⁴

Penguasaan hutan berubah menjadi monopolistik, dan berwatak sentralistik serta sektoral. Perkebunan sawit salah satu varian dari pola pengelolaan hutan untuk pertanian yang diprogramkan oleh negara yang ada sejak masa kolonial Belanda. Marginalisasi terhadap masyarakat lokal mengiringi program perkebunan, mereka menjadi orang asing di tanah yang dulu mereka kuasai. Menurut Owen J. Lynch dan Kirk Talbott entah demi kepentingan masyarakat luas atau demi keuntungan penguasa, kebanyakan masyarakat (yang hidupnya bergantung pada hutan) sudah sejak lama tersingkirkan dari pembagian keuntungan yang adil dari kekayaan sumber daya hutan.⁹⁵

⁹³Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm. 15

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 4

⁹⁵Owen J. Lynch dan Kirk Talbott, *Op. Cit.*, hlm., 6

Pengelolaan hutan modern telah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, hampir terjadi di seluruh dunia. Model modernisasi hutan untuk perkebunan menuai banyak kritik dari masyarakat dan ilmuwan. Cleghorn orang Eropa memberi kritik:

“Model pengelolaan hutan Eropa, saat terjadi praktek-pratek deforestasi dekat Madras pada tahun 1960-an, mengabaikan keberadaan masyarakat. Cara terbaik untuk menyelamatkan sisa-sisa hutan di daerah subkontinental itu adalah dengan membiarkan masyarakat lokal mempertahankan sistem pengelolaan hutan secara tradisional”⁹⁶

Pendapat Cleghorn di atas, menunjukkan bahwa ia lebih percaya kepada masyarakat lokal dalam mengelola hutan daripada model pengelolaan modern yang dilakukan oleh perseroan atas izin pemerintah. Kerusakan atau kemerosokan lingkungan dan masyarakat merupakan indikator ketidakberhasilan pengelolaan hutan modern. Deforestasi hanya memberikan kekayaan untuk segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya mendapat dampak negatif, dan keadaan hidup mereka semakin sulit.

Praktek perkebunan di Indonesia yang dilakukan kolonial Belanda juga mendapat kritik dari orang Belanda sendiri yang bernama W. Groeneveldt, dan menghimbau dihentikan promosi gencar dari pemerintah kolonial untuk pembukaan perkebunan kopi komersil di Pulau Jawa.⁹⁷ Lebih lanjut W. Groeneveldt memberi

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 2

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 2

solusi untuk deforestasi yang serampangan ini adalah kembali ke pengelolaan hutan kerakyatan secara tradisional (*traditional community-based management*).⁹⁸

Cleghorn dan W. Groeneveldt, yang merupakan ahli kehutanan ternyata lebih percaya pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat lokal. Pendapat mereka dapat dipahami, karena masyarakat lokal lebih arief dan bijak dalam menjaga dan memanfaatkan SDA. Keseimbangan antara ekonomi, sosial dan kelestaian lingkungan adalah model pengelolaan yang dilaksanakan masyarakat lokal. Bagi mereka, SDA bukan sekedar sumber ekonomi, namun juga berkaitan dengan aspek sosial dan spritual, maka wajar pemanfaatan SDA oleh masyarakat lokal tidak merusak lingkungan.

Negara dan perseroan berpandangan lain, hutan dan SDA hanya dilihat dalam perspektif ekonomi saja. Negara dan pemodal berada dalam bingkai yang sama, maka kebijakan-kebijakan negara cenderung mendukung dan menjustifikasi kepentingan keduanya. Kerjasama pemerintah dan negara yang saling menguntungkan sudah terjadi sejak masa kolonial.⁹⁹

Pada saat swasta mendapat tempat dan kemudahan dalam pengelolaan perkebunan derajat deforestasi semakin luas, eksploitasi semakin besar di wilayah jajahan. Kehadiran pemodal-pemodal Eropa menjadikan keadaan masyarakat semakin kompleks. Pemerintah Hindia-Belanda tidak membebaskan masyarakat

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 2

⁹⁹ VOC sebagai badan usaha dapat menguasai tanah jajahan dikarenakan berkolaborasi dan mendapat dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda

pribumi dari obyek eksploitasi, justru peralihan subyek eksploitasi dari negara ke swasta yang kapitalis.¹⁰⁰

Hukum negara dikonstruksikan untuk memfasilitasi transplantasi model pengelolaan hutan Eropa, dimensi kebudayaan masyarakat tidak diperhatikan. Hukum terpisahkan dari masyarakatnya. Hukum berubah menjadi instuisi artifisial dan makin menjauh dari rakyat atau masyarakat.¹⁰¹ Hukum tampil memegang hegimoni dengan hampir memabat habis komunitas-komunitas tatanan yang telah ada jauh sebelum kehadiran hukum modern.¹⁰²

Praktek-praktek pengelolaan hutan untuk perkebunan dengan pola Eropa, seperti kelapa sawit, dilestarikan dan dikembangkan pada masa kemerdekaan. Politik dan Hukum disusun untuk menjustifikasikan program pengembangan perkebunan kelapa sawit.¹⁰³ Hasilnya cukup signifikan, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan menjadi negara pengekspor (CPO) terbesar di dunia setelah Malaysia.

Pada masa Orde Baru gerakan deforestasi sangat gigih diselenggarakan atas kolaborasi pemerintah dan perseroan. Keinginan pemerintah, mendapat respon dari investor luar. Perseroan-perseroan asing berlomba-lomba memabat hutan, sebagaimana disampaikan H.M.Yusuf Kalla pada acara Indonesia *Endangered Species Forum*:

¹⁰⁰Soetandjo Wignjosuebrotto, *Dari Hukum Kolonial...Op. Cit.*, hlm. 13

¹⁰¹ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2007, hlm.13

¹⁰² *Ibid.*, hal.17

¹⁰³ Mahfud MD., *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm., 62

“Pada tahun 1960-an hutan di Indonesia masih sangat luas, namun keberadaannya kian menyempit seiring masuknya perseroan swasta Amerika Serikat yang melakukan pengundulan hutan. Amerika Serikat mempunyai andil besar dalam kerusakan hutan di Indonesia. mereka mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menebang pohon. Selain Amerika Serikat negara-negara besar berperan terhadap kerusakan hutan, seperti Jepang, Korea dan China”.¹⁰⁴

Kerusahaan hutan, dilakukan dengan cara pengundulan hutan, atau untuk pertanian dan perkebunan, tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat lokal, apabila pemerintah mampu menjalankan hukum dengan baik yang sesuai dengan amanah konstitusi. UUD 1945 telah menentukan arah dan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Faktanya, pengelolaan yang telah dilakukan siapa yang menikmati dan siapa pula yang mendapat dampak kerusakannya.¹⁰⁵ Keberadaan rakyat dan masyarakat lokal dengan segala kearifannya tidak mendapat apresiasi dari pemerintah. Pemerintah memandang pemodal-pemodal satu-satunya sumber daya yang dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dalam membentuk hukum perlu memahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan,¹⁰⁶ termasuk nilai-nilai yang ditaati oleh masyarakat dalam mengelola hutan untuk perkebunan. Hukum itu

¹⁰⁴ Surat Kabar Harian Tribun Pekanbaru, Rabu, 11 Januari 2012, hlm. 10

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 10

¹⁰⁶ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm., 66

memang ada untuk kepentingan manusia,¹⁰⁷ dimensi kemasyarakatan dari manusianya mutlak diperhatikan.¹⁰⁸

Hakekat keberadaan hukum sering dicerabut atau dilupakan dari manusianya, melalui proses penyeragaman, padahal setiap masyarakat memiliki karakter, nilai-nilai yang berbeda, yang semestinya hukum harus mengikuti lingkungan dan masyarakatnya. Membicarakan hukum pengelolaan hutan untuk perkebunan di Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia, tidak mungkin membicarakan masyarakat Barat, Timur Tengah atau negara lainnya.

Sistem hukum nasional dikonstruksikan agar bersesuaian dengan hukum modern (*rule of law*) guna mendukung model pengelolaan hutan Eropa. Sistem hukum modern adalah sistem hukum yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga hukum yang berasal dari Eropa Barat yang tumbuh pada abad ke- XIX bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme.¹⁰⁹ Penciptaan hukum melalui proses mekanis dan formal, norma-norma dalam bentuk-bentuk lain (hukum adat dan kaerifannya) yang ada dalam masyarakat dipandang bukan sebagai hukum.¹¹⁰

¹⁰⁷ Baca Muhammad Sharur, 'Alkitab wa al-Quran Qira'ah Mua'shirah', yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzkri, *Prinsip dan Dasra Hermenutik Al-Quran*, Penerbit Elsa Press, 2004, hlm.

¹⁰⁸ Arief Shidarta, "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", Artikel hasil revisi dari makala yang berjudul, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis, yang diajukan pada *Seminar Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 1998 di Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5

¹⁰⁹ F.X. Adji Samekto, *Sistem Hukum Modern, Rule of Law dan Kemiskinan Di Indonesia*, dalam Setya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed), *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 69

¹¹⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit TERAS, Yogyakarta, 2008, hlm.13

Pengelolaan kehutanan melalui pendekatan modern dapat menjadi lahan bagi perkembangan sistem kapitalisme. Pemerintah seharusnya mengatur atau membuat dan menegakkan hukum dengan berpegang teguh pada asas kebersamaan dan gotong royong, sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kapitalisme sejatinya bertolakbelakang dengan nilai-nilai luhur Indonesia. Gunawan Wiradi mengatakan sistem kapitalisme memang cenderung untuk mensyaratkan, bahwa pertanian yang maju haruslah terdiri dari usaha tani berskala luas, efisien dan bersifat komersial.¹¹¹

Lebih lanjut Gunawan Wiradi mengatakan karena itu sering digemborkan bahwa usaha tani kecil tidak efisien, agar tercipta suasana sedemikian rupa sehingga akhirnya petani kecil menjual tanah mereka. Maka berlangsunglah proses pemusatan penguasaan tanah ke dalam tangan beberapa orang, suatu proses yang diharapkan dapat menciptakan usaha tani berskala besar dan efisien.¹¹² Pendapat Gunawan Wiradi bersesuaian dengan hasil temuan penulis di lokasi penelitian, seluruh tokoh masyarakat lokal mengatakan, lahan-lahan telah habis dikuasai perseroan dan individu-individu yang bermodal besar.¹¹³

Prinsip *rule of law* tidak dinisbatkan sebagai sarana untuk pencapaian tujuan masyarakat atau sebagai instrumen untuk memecahkan problem-problem masyarakat seperti kemiskinan, karena *Rule of law* lebih dimaksudkan untuk menciptakan tatanan yang stabil bagi individual dan dunia usaha berkaitan dengan

¹¹¹Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama Pustaka Pelajar, Jakarta, 2000, hlm., 6

¹¹²*Ibid.*, hlm, 7

¹¹³ Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal di daerah kabupaten Kampar pada tahun 2011 hingga 2012.

aktivitas ekonomi.¹¹⁴ Pertentangan adalah suatu keniscayaan pada saat masyarakat lokal menuntut hak-hak mereka atas pengelolaan hutan oleh perseroan, karena hukum negara dinisbatkan menjamin kepentingan individu dan stabilitas usaha.

F.X. Adji Sumekto mengatakan:

“Makala organisasi (kelembagaan) di dalam masyarakat menjadi semakin kompleks, aktivitas ekonomi diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengarah pada pemberian ruang bagi kapitalisme dan pasar bebas, identitas individual menjadi semakin penting daripada identitas kolektif dan masyarakat menjadi terkotak-kotak atas dasar agama maupun kebangsaan, maka hukum akan tumbuh menjadi sarana untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat dan instrumen pengawas kegiatan individual. Pola kehidupan ini, akan semakin meningkatkan kecenderungan melemahkan rasa kebersamaan, kepedulian akan sesama di dalam masyarakat”.¹¹⁵

Pada tataran empiris, konstruksi hukum dalam pengelolaan hutan yang bercorak modern, telah melemahkan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia, seperti kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong. Pengelolaan hutan untuk perkebunan bisa memberi manfaat bagi masyarakat lokal apabila perseroan memiliki kepedulian, dan melaksanakan tanggung jawabnya. TJSLPT adalah cara yang tepat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, karena secara substantif mengandung nilai-nilai ke-Indonesia-an. TJSLPT itu sendiri menuntut kesadaran individu untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Secara implementatif, TJSLPT masih mengalami hambatan, terdapat banyak perseroan menganut paham yang berasal dari teori klasik di Amerika Serikat,

¹¹⁴Setya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed), *Op. Cit.*, hlm.71

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 71

bahwa TJSLPT oleh perseroan hanya kepada pemegang saham,¹¹⁶ TJSLPT dimaknai sebagai tanggung jawab para pimpinan atau direksi kepada pemegang saham, dan ini bersandar dari teori *fiduciary duty* dan *duty of care*.¹¹⁷ Paradigma *shareholders* dahulunya mendapat legitimasi dari lembaga peradilan, sebagaimana kasus pemegang saham minoritas v. Ford Motor Cor., Pengadilan Delaware memutuskan bahwa direksi dan menejer tidak dibenarkan mempertimbangkan *stakeholder* selain pemegang saham ketika membuat keputusan.¹¹⁸

Apabila hukum tidak mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA untuk perkebunan, maka perkebunan menjadi sarana konglomerasi bagi mereka yang bermodal. Kondisi ini semakin nyata bila diperhatikan dalam praktek perkebunan kelapa sawit yang terjadi pada saat ini. Pihak asing, dan segelintir pengusaha nasional yang menguasai sebagian besar bisnis perkebunan sawit.¹¹⁹

Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan perkembangan lebih lanjut dari model Eropa yang dibawa oleh kolonial. Pulau Jawa merupakan daerah pertama yang menjadi lokasi penerapan model perkebunan Eropa, seperti jati, sengon, tebu.¹²⁰ Dari model di Jawa, kemudian dikembangkan dan dilestarikan untuk pulau-

¹¹⁶Pendapat Cynthia A. William yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas...Op. Cit.*, hlm. 134

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 134

¹¹⁸Cheri A. Budzynski, *Op. Cit.*, hlm.436- 437

¹¹⁹Admin, Asing Kuasai Separuh Lahan Sawit, Padang Micom, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/15/188268/4/2/>, dikunjungi tanggal 17 Desember 2010

¹²⁰Subadi, *Op. Cit.*, hlm. 96 ; sejak masa kerajaan Mataram hutan Jawa masih terdapat hutan belantara yang sangat luas, yang tidak mempunyai arti politik dan ekonomi bagi rakyat dan hutan begitu luas dan kosong (tidak berpenduduk).

pulau lainnya, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua), karena ketiga pulau ini tempat terdapatnya 97 persen hutan Indonesia.¹²¹ Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh BUMN dan swasta nasional, asing.¹²²

Menurut Hasanu Simon, pengeloan hutan di Pulau Jawa sudah berlangsung sebelum masa penjajahan, yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar untuk keperluan pembuatan kapal dan bangunan, setelah datang VOC, ekstraksi yang dilakukan makin besar, tanpa ada usaha untuk penanaman kembali hutan yang ditebang.¹²³ Hasil hutan diambil, namun kerusakan dan masa depan lingkungan dan masyarakat tidak diperhatikan.

Saat sektor migas tidak signifikan untuk peningkatan pendapatan devisa negara, perkebunan kelapa sawit menjadi primadona pada masa Orde Baru. Pemerintah memberlakukan politik agraris-kapitalis, dengan watak otoritarianisme yang bertujuan untuk menghilangkan kekuatan politik rakyat. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengeksploitasi besar-besaran hutan rakyat, tanah adat dan lahan pertanian untuk mengembangkan perkebunan raksasa milik negara dan swasta.¹²⁴

Masa Reformasi, tidak berbeda dengan periode sebelumnya mengikuti dan meneruskan pola dan model pengelolaan hutan (pengalihan fungsi hutan tropis

¹²¹ Nancy Lee Peluso, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹²² Nurhanudin Achmad, et.al. (kompilasi), *Op. Cit.*, hlm. 16

¹²³ Suharman, Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Gunung Kidul, dalam Fera Nugra et.al. (ed), *Konflik dan Kekerasan...Op. Cit.* hlm., 18 – 19.

¹²⁴ Basrowi, Menggulingkan Penguasa: Bentuk Baru Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kekuasaan Kepala Desa Yang Adigang, Adigung dan Adiguna, dalam Fera et.al. (ed.), *Ibid.*, hlm., 120 - 121

menjadi perkebunan kelapa sawit). Gerakan moratorium penebangan hutan, kontradiksi dengan intensitas perluasan perkebunan kelapa sawit.

Fenomena di atas, dalam perspektif hukum, disebabkan oleh lemahnya pentautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan. Lawrence M. Friedman mengatakan budaya hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; budaya hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum.¹²⁵

Hukum memisahkan akar budaya masyarakat dan meniadakan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit.¹²⁶ Semangat individualistik dan kapitalistik dalam bidang perkebunan semakin tumbuh dan berkembang meluluhlantakkan nilai kepedulian kepada sesama (gotong royong, atau berat sama dipikul ringan sama dijinjing) yang pada akhirnya menciptakan kerusakan hutan dan kemiskinan bagi masyarakat lokal itu sendiri.

Sejak Era Kolonial, Orde Lama hingga Orde Reformasi, banyak dijumpai produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA mencirikan atau berkarakter sentralistik, berpihak kepada perseroan/pemodal, cenderung sektoral, dan tidak memperhatikan HAM masyarakat lokal. I Nyoman Nurjaya, memberi analisis terkait perundang-undangan yang berkenaan dengan SDA

¹²⁵I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit.*, hlm 67

¹²⁶ Pasal 15 ayat (2) ILO 169.

dan lingkungan menurut beliau, peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik dan kelemahan substansial yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang tersebut berorientasi pada eksploitasi (*used oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*law as tool for economic growth development*) melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue oriented*).
- 2) Orientasi pengelolaan SDA lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas SDA serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat lokal.
- 3) Ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA berpusat pada negara (*state-based resource*), sehingga pengelolaan SDA bercorak sentralistik.
- 4) Implementasi pengelolaan yang dilakukan pemerintah bersifat sektoral, sehingga SDA tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*). Implikasinya, bangunan kelembagaan dalam pengelolaan SDA menjadi tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, sehingga setiap sektor cenderung berjalan-jalan sendiri-sendiri sesuai dengan visi sektor masing-masing.
- 5) Undang-Undang tidak mengatur secara proporsional mengenai perlindungan HAM dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan SDA.¹²⁷

Merujuk pemikiran I. Nyoman Nurjaya, hukum yang mengatur SDA bersifat sektoral dan artifisial, jauh dari masyarakat dan nilai-nilainya, HAM tidak diabaikan, potensi ekonomi masyarakat tidak dipertimbangkan. Pengelolaan hutan perlu memperhatikan aspek lingkungan secara luas, seperti tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, yang ditujukan kepada penumbuhan pengembangan sistem nilai dan sikap hidup yang menopang pelestarian kemampuan

¹²⁷Sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit.*, hlm., 96 – 97

lingkungan yang serasi seimbang dengan memperhatikan pula adat kebiasaan yang akrab lingkungan (*milieuvriendelijk*).¹²⁸

Pasal 15 ICESCR secara tegas memberi hak kepada masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan dan manfaat dari produk budaya. Hutan adalah bagian dari SDA yang tidak terpisahkan, dan secara sosiologis dan empiris berhubungan erat dengan budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Dalam perpektif HAM, pemanfaatan kekayaan alam oleh masyarakat lokal dengan kearifannya termasuk dalam ‘bebas untuk’, yaitu kebebasan untuk merealisasikan nilai-nilai dianggap luhur.¹²⁹

Partisipasi masyarakat lokal sangat penting, mereka dapat menjadi pihak pengontrol dan pengawas dari program pemerintah di bidang perkebunan kelapa sawit. Konflik dan resistensi dari masyarakat atas keberadaan PPKS, wajib dilihat oleh pemerintah dan perseroan sebagai akibat ketidakberpihakan keduanya kepada masyarakat.

Perkebunan kepala sawit merupakan bagian dari pengelolaan kehutanan, oleh karena itu, wajib merujuk pada UUPA sebagai norma payung pengelolaan SDA yang berbasis agraria. Konsederan “menimbang” huruf a UUPA secara tegas menjelaskan :

“Bahwa di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama masih

¹²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (edisi ketujuh, cetakan kelima belas), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 43

¹²⁹ Arief Budiman, *Kebabasan, Negara, ... Op. Cit.*, hlm. 114

bercorak agraris, bumi air da ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi adil dan makmur”.

Bila dicemarti secara substansial, bahwa UUPA sesungguhnya mengakui kehidupan masyarakat Indonesia secara umum bercorak agraris, yang artinya keberadaan SDA sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang memiliki hubungan erat dengan SDA. secara filosofis, UUPA menghendaki agar SDA dikelola dengan baik dan adil, sehingga mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

B. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Telah Minimbulkan Konflik dan Pelanggaran HAM.

Konflik adalah fakta sosial, selagi manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan dalam hidup dan kehidupannya, maka disitu pula konflik akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Sejak manusia dilahirkan Tuhan di muka bumi, sudah terjadi konflik antar manusia, sebagaimana kisah terbunuhnya Habil oleh Kabil (putra Nabi Adam AS) dalam memperebutkan saudara perempuan mereka.¹³⁰

Coser dan Nader, mengatakan, bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (*universal*) dan melekat (*inherent*) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antara individu dengan kelompok, sehingga tidak mungkin suatu masyarakat dapat menghindari konflik dalam dinamika

¹³⁰Q.S. Al-Maidah : 27

kehidupan sosial.¹³¹ Demikian halnya, dalam sejarah pembangunan perkebunan kelapa sawit, sering terjadi konflik masyarakat lokal dan PPKS.

Konflik masyarakat dan PPKS terjadi, karena disebabkan oleh ketidakadilan dalam pengelolaan SDA. Konsep pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit mengabstraksikan hubungan dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap SDA. Pengelolaan lebih diorientasikan pada penambahan devisa negara, dengan konsep kapitalisasi SDA.

Konflik dalam pengelolaan SDA merupakan sejarah yang panjang, sudah terjadi sejak masa VOC, misalnya perlawanan Iskandar Muda di Aceh (1607 – 1645), Sultan Agung di Mataram (1613–1645) Trunojoyo (1671–1679) dan pemberontakan Sultan Banten yang membakar perkebunan tebu serta pembataian masyarakat Tionghoa di Batavia tahun 1740.¹³²

Menurut I Nyoman, secara umum terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan seperti berikut:

- 1) Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (*natural resource control and distribution*);
- 2) Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu masyarakat (*territoriality expansion*)
- 3) Kegiatan ekonomi masyarakat (*economic activities*); dan
- 4) Kepadatan penduduk (*density of population*)¹³³

Dua dari sumber-sumber yang ungkapkan oleh I Nyoman (penguasaan, pemanfaatan dan distribusi SDA) yang menjadi pendukung kehidupan manusia (*natural resource control and distribution*) dan kegiatan ekonomi masyarakat

¹³¹I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan...Op. Cit.*, hlm., 73

¹³²Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm., 15

¹³³I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan...Op. Cit.*, hlm., 74

(*economic activities*) adalah penyebab utama munculnya konflik antara masyarakat lokal dengan PPKS.

Pemerintah memandang SDA sebagai suatu yang berharga untuk dilikuidasi demi menghasilkan devisa dan pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi SDA yang dilakukan dengan prinsip keruk habis, jual murah dan jual mentah.¹³⁴ Masyarakat lokal sebagai pihak yang berkepentingan kurang diperhatikan distribusi pemanfaatan SDA. Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani mengatakan :

“Berangkat dari paradigma pasar demi pertumbuhan ekonomi, menjadi titik sentral lahirnya konflik dalam pengelolaan SDA, negara melupakan eksistensi masyarakat lokal (dianggap tidak ada). Kearifan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang telah ada sejak dahulu kala, dipandang kuno dan tidak ilmiah. Proses pembangunan di Indonesia, yang beroreintasi pada pertumbuhan ekonomi, dapat diidentikkan dengan kesadaran baru yang hadir lepas dari budaya lokal. Bahkan kebudayaan tradisional dianggap terbelakang dan kontra proses pembangunan”.¹³⁵

Dominasi aspek kepentingan ekonomi ternyata dapat memisahkan negara dan budaya-budaya lokalnya sendiri, kekuatan ekonomi ibarat panas yang melelekan kulit dari batangnya. Orientasi pasar memaksa perubahan berbagai aspek dalam kelembagaan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan penguasaan atas dan akses pada SDA dari milik bersama (*common resource*) menjadi milik negara dan pribadi (*state property and privat proverty*).¹³⁶ Pasar memang tak memandang, kapan dan dimana ia berada, yang terpenting transaksi berjalan, terjadi pelunturan nilai-nilai masyarakat bukan menjadi persoalan baginya.

¹³⁴Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm. 185

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 185

¹³⁶*Ibid.* hlm 187

Heni Warsilah mengatakan, hadirnya kekuatan struktur ekonomi negara dan swasta yang menguasai SDA secara besar-besaran tanpa mengikuti peran serta masyarakat setempat sebagai *stakeholder*, dapat menjadi sumber konflik yang potensial di masa akan datang.¹³⁷

Kekuatan pasar memang mampu membelok arah atau cita-cita semula ke arah kekuatan tertentu, seperti yang dikatakan oleh di Heni Warsilah di atas, sejatinya suatu yang realistis, perkebunan kelapa sawit yang semula diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi dengan tujuan untuk kemakmuran, memperkaya perseroan, masyarakat banyak cukup sebagai penonton.

Sejak negara menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari perlombaan dalam dinamika pasar, maka para pemodal berkompetisi memperoleh *property* (lahan), agar mereka dapat bersaing, dan memperoleh hasil ekonomi dari kompetisi tersebut. Daerah basis kelapa sawit, seperti propinsi Riau menjadi arena rebutan para investor dan target lokasi para migran kaya dan migran pencari tenaga kerja perkebunan. maka wajar pertumbuhan penduduk Riau terus meningkat, akibat migrasi pemodal dan para pekerja di sektor perkebunan sawit.

Masyarakat pendatang yang bermodal mampu membeli lahan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, baik atas nama sendiri atau perseroan. Kerjasama dengan aparat desa dan kecamatan dilakukan agar hutan-hutan yang ada diperjualbelikan untuk buka perkebunan kelapa sawit. Pejabat pemerintah desa, kadangkala tidak

¹³⁷Heni Warsilah, *LSM dan Pengelolaan Konflik SDA: Peran Kelompok Ornop Dalam Pengelolaan (Resolusi) Konflik SDA Di Tingkat Masyarakat Adat Kalimantan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Kebudayaan (PMB-LIPI), Jakarta, 2003 hal. 18,

mampu menahan diri godang uang, banyak lahan yang sejatinya kawasan hutan diperjualbelikan.¹³⁸

Lambat laun perjalanan pasar 'kelapa sawit', akan menimbulkan dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik-konflik yang bermunculan dipermukaan merupakan contoh kecil dari. Jika kelapa sawit dijadikan arena kompetisi, konsekuensinya masyarakat lokal hanya menjadi penonton, karena tidak memiliki kekuatan untuk menguasai *property* untuk perkebunan kelapa sawit. Konflik pasti akan melebar, apabila pemerintah tidak mampu membaca fenomena konflik-konflik yang ada di daerah, kesenjangan ekonomi dapat memicu konflik yang berbau suku, ras dan agama (SARA).¹³⁹

Konflik telah tersebar ke seluruh wilayah (provinsi) yang menjadi pusat pengembangan perkebunan sawit di tanah air. Hasil dari studi yang dilakukan Martua Sirait dalam bukunya "*Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Indonesia*", mendeskripsikan bahwa industri perkebunan serat dengan konflik-konflik, dan ditemukan 512 titik konflik PPKS dan masyarakat lokal yang tersebar di tujuh belas propinsi, sebagaimana table di bawah ini:¹⁴⁰


¹³⁸ Beberapa Kepala Desa dan seorang Camat di kabupaten Rokan Hilir, telah dipidana karena menjual hutan secara melawan hukum.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 20; konflik masyarakat lokal Lampung dan warga transmigrasi, salah satu penyebabnya adalah persolaan budaya, puan transmigrasi kurang menghargai budaya lokal. Konflik etnik (Dayak dan Madura) di Kalimantan, kesenjangan ekonomi satu dari sekian penyebabnya.

¹⁴⁰ Martua T. Sirait, *Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Indonesia*, Cordaid, Amsterdam, 2009, hlm. 7

Tabel 5.3

Konflik PPKS dan Masyarakat Hingga Tahun 2008



Diolah hasil penelitian Maratua¹⁴¹

Eskalasi konflik cenderung meningkat setiap tahunnya, data yang dihimpun oleh Sawit Watch hingga 2010 telah terjadi 630 konflik terkait perkebunan sawit.¹⁴² Konflik-konflik dalam perkebunan kelapa sawit erat dengan pelanggaran HAM. Akhir tahun 2011 terjadi konflik antara masyarakat Mesuji Lampung dan PT Silva Inhutani, dan warga Desa Sungai Sodong Sumsel dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA).¹⁴³ Ifdhal Kasim menilai telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus sengketa tanah.¹⁴⁴

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 7; diolah dari buku Martua Sirait

¹⁴² <http://jogja.tribunnews.com/2011/12/10/terjadi-280-pelanggaran-ham-di-perkebunan-sawit-kalimantan>. dikunjungi 17-12-2011

¹⁴³ *Republika*, Kamis, 15 Desember 2011, hlm., 11

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm., 11

Ketua Komnas HAM menjelaskan bahwa 3 (tiga) kasus di 2 (dua) provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang sama-sama bernama Mesuji. Ketiga kasus tersebut adalah:

- 1) Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa ini terjadi 21 April 2011.
- 2) Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009.
- 3) Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga terjadi di Register 45, kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011.¹⁴⁵

Sebenarnya konflik-konflik lain banyak terjadi di tanah air, hanya saja tidak terpublikasi secara nasional seperti kasus Mesuji. Misalnya konflik masyarakat Siabu kabupaten Kampar dan PT. Cilendra Perkasa, masyarakat Teluk Kuantan dan PT. Tri Bhakti Sarimas di kabupaten Kuantan Sengingi Riau, keduanya terjadi pada tahun 2010. Masyarakat lokal Tambusai Utara Rokan Hulu Riau dan PT. Torganda, tahun 1998, PT. RAKA, dan PT. Inti Kamparindo dan masyarakat danau Lancang Kampar Riau, PTPN V dan masyarakat Sinama Nenek.¹⁴⁶

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat mencatat sejak 2008 hingga 2011 terjadi sekitar 280 kasus konflik antara masyarakat dengan pihak

¹⁴⁵<http://www.detiknews.com/read/2011/12/17/014359/1793331/10/jk-pemerintah-harus-periksa-kasus-mesuji-dengan-seksama>, dikunjungi tanggal 17 Desember 2011; konflik PT. SWA dan PT BSMI terjadi pembunuhan dan korban luka-luka. Konflik PT Silva Inhutani belum ditemukan korban jiwa, namun HAM EKOSOS mereka dirampas, mereka diusir dari tanah yang telah mereka kuasai sejak dahulu dan rumah-rumah dirobohkan.

¹⁴⁶ Terjadi perusakan *property* dan menimbulkan korban dalam konflik PT. RAKA dan masyarakat Danau Lancang pada tahun 2012, sedangkan PT. Intikamparindo dan masyarakat lokal Danau Lancang sudah terjadi konflik sejak 1990-an, terkait pengasaan tanah ulayat oleh perseroan. Konflik PTPN V dan masyarakat lokal desa Sinama Nenek sudah terjadi sejak tahun 1990-an, juga terkait tanah ulayat.

investor pengembangan perkebunan sawit di provinsi itu.¹⁴⁷ Konflik-konflik yang terjadi harus dicari resolusinya. Pihak-pihak yang berkepentingan harus diakomodasikan hak-haknya. TJSLPT adalah formulasi tepat untuk diterapkan pemerintah, karena pada prinsipnya TJSLPT mengakodasikan seluruh kepentingan *stakeholder*.

Pemerintah jangan menunggu kesadaran moral perseroan untuk melakukan TJSLPT, watak serakah dan mengutamakan kapital akan selalu *inhern* dalam diri perseroan. Perseroan dengan kekuatan yang dimilikinya berusaha untuk mempertahankan kepentingan kapitalisasi. Cara-cara kekerasanpun dilakukan, seperti perampasan hak tanah masyarakat, menggunakan aparat penegak hukum, membenturkan masyarakat lokal dengan pihak keamanan perseroan (pam swakarsa).

Konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di tanah air, ternyata terjadi juga di negara lain, seperti di Serawak Malaysia, Suku Asli (dayak) merasa hak-hak mereka dirampas oleh pemerintah yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.¹⁴⁸ Penyebab konflik yang terjadi di Malaysia, seperti yang diuraikan oleh Marcus Colehester, *et.al.* yakni sebagai berikut :

- 1) Konflik-konflik dan pertikaian atas tanah
- 2) Gagal menghormati hak mereka atas tanah
- 3) Tiada ketulusan dalam makluman dan perundingan
- 4) Melanggar prinsip mendapat persetujuan yang bebas, terdahulu dan berpengetahuan (*free, prior and informed consent/FPIC*)

¹⁴⁷<http://jogja.tribunnews.com/2011/12/10/terjadi-280-pelanggaran-ham-di-perkebunan-sawit-kalimantan...dikunjungi> 17-12-2011

¹⁴⁸Marcus Colehester, et.al., *Tanah Menyara Hidup; Hak-Hak Tanah dan Pengembangan Perladangan Kelapa Sawit Di Serawak*, Forest Peoples Program dan Perkumpulan Sawit Wachts, Bogor, 2006, hlm., 3

- 5) Menafikan hak penentuan perwakilan diri dalam memilih wakil sendiri
- 6) Bayaran perampasan tidak mencukupi atau tidak dibayar
- 7) Kurang ketulusan dan penyertaan dalam Penilaian Kesan Ke Atas Alam Sekitar, atau EIA (*Emvironmental Impact Assessment*)
- 8) Kekurangan mekanisme-mekanisme untuk menangani rungutan-rungutan.¹⁴⁹

Pada prinsipnya Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal terjadinya konflik pada perkebunan kelapa sawit, seperti hasil dari temuan Marcus Colehester *at. al.* :

“Tidak ada perundingan atau dialog dengan masyarakat lokal, menghilangkan subsistensi (tidak memperhatikan hubungan masyarakat lokal dengan SDA), merampas atau menguasai tanah-tanah masyarakat lokal tanpa ganti rugi, kalau ada ganti rugi tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, tidak mengakui kearifan lokal, tidak menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Penyebab konflik lain, adalah kurangnya tranaparansi dari perseroan ini kepada petani plasma”.¹⁵⁰

Mekanisme pemberian HGU kepada PPKS tidak menempatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang berkepentingan terhadap SDA yang akan dikelola oleh PPKS. Seolah-olah hanya perseroan dan pemerintah saja yang berkepentingan atas SDA, masyarakat lokal dengan segala tatanan dan kearifannya bukan suatu yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemberian HGU oleh pemerintah.

Bila merujuk UU Perkebunan, setiap kegiatan usaha yang berdampak luas, termasuk perkebunan kelapa sawit mengharuskan PPKS mengkaji dan menganalisis aspek EKOSOS masyarakat lokal. Apabila kegiatan usaha PPKS berdampak besar dan tidak bisa dikendalikan (*manage*), izin sebaiknya tidak dapat diberikan oleh negara, namun bila dapat dikendalikan, maka pemerintah akan memberikan izin HGU kepada PPKS.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4

Perlu ada komunikasi PPKS dan masyarakat lokal. PPKS harus menyampaikan informasi terkait usaha yang akan dilakukannya dan memperhatikan dampak usaha terhadap EKOSOS masyarakat lokal. Komunikasi akan menjadi titik awal partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha perkebunan PPKS. Dalam konteks TJSLPT, perseroan telah memperlihatkan iktikad baiknya untuk memperhatikan eksistensi masyarakat lokal.

Berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, dapat diantisipasi oleh PPKS, melalui komunikasi dengan masyarakat lokal. Selama ini, mereka tidak dilibatkan, walaupun ada hanya elit-elit pemerintahan (Kades dan camat) yang dilibatkan dalam proses komunikasi.¹⁵¹ Penerapan TJSLPT oleh PPKS harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal, termasuk pembangunan kebun plasma.

Pola inti dan plasma belum menjadi solusi yang tepat, masyarakat lokal dan perseroan tidak pada posisi yang sejajar. Perseroan mendominasi seluruh pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan kelapa sawit. Tidak sedikit pola kemitraan yang disebut inti dan plasma menimbulkan berbagai konflik.

Norsianus yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sanggau Kalimantan Selatan mengatakan pemerintah sangat mudah memberi izin usaha perkebunan sawit. Izin bisa jadi alat, dan dimanfaatkan oleh PPKS untuk memaksa warga bekerja di perkebunan. Masyarakat petani dipaksa menyerahkan

¹⁵¹ Hasil dialog dengan beberapa ninik mamak di kecamatan Tapung Hulu tanggal 12 Agustus 2012

lahan miliknya, untuk masuk dalam skema pola inti dan plasma. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan konflik, pelanggaran HAM (hak EKOSOS masyarakat habis, sengketa lahan.

Jefri Gideon Saragih dari *Sawit Watch* mengatakan masyarakat tergusur dari lingkungan hutan dan kebun pertanian, hanya sebagian kecil petani yang mendapat kompensasi, selebihnya digusur paksa.¹⁵² Mansuetus Darto menguraikan beberapa penyebab konflik, yakni sebagai berikut:

“Tingginya intensitas konflik disebabkan oleh kepemilikan lahan milik perseroan besar tumpang tindih dengan tanah-tanah milik rakyat. Penyebab lainnya, kebijakan revitalisasi perkebunan dengan menganut pola manajemen satu atap di mana seluruh kredit petani akan dikelola seluruhnya oleh perseroan hingga memiliki kewenangan untuk memanen hasil produksi petani. Pola ini, sering berujung pada konflik karena pendapatan petani dari hasil sawit kemitraan rendah. Penyebabnya tidak adanya transparansi nilai besaran kredit dan hasil produksi”.¹⁵³

Kebijakan agraria bidang perkebunan kelapa sawit perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena telah melahirkan berbagai konflik. Menurut Rufinus, tokoh masyarakat kampung Sanjan, kabupaten Sangga Kalbar, masuknya perkebunan sawit tidak akan menguntungkan masyarakat, karena masyarakat akan kehilangan lahan, dan terbebani dengan utang yang berbunga tinggi dalam skema kemitraan.¹⁵⁴

Hasil kajian SPKS tahun 2010 PPKS yang memiliki konsesi paling luas di Indonesia adalah yang paling banyak berkonflik dengan masyarakat lokal, yakni sebagai berikut:

¹⁵²<http://www.vhrmedia.com/2008/Sawit-Watch-Kebun-Sawit-Tak-Untungkan-Warga-berita-4154.html>, diunduh tanggal 17 Des 2010

¹⁵³<http://bataviase.co.id/node/540498>, hlm. 1 diunduh tanggal 16 Juni 2011

¹⁵⁴Tandan Sawit Edisi II/April-Juni 2010, hlm. 7

“Beberapa perseroan besar tersebut yakni Wilmar Group dengan anak perseroan PT. Asiatik Persada di kabupaten Batanghari, Jambi. Pada tahun 2006, Wilmar menguasai 400.000 ha atau menguasai 6% dari luasan lahan milik swasta. Begitu juga halnya dengan Sinar Mas, perseroan besar yang memiliki konsesi seluas 4% dari luas perkebunan swasta pada tahun 2006. Perkebunan sawit milik Salim Group dengan perseroan Kebun Ganda Prima berkonflik dengan petani dan masyarakat adat suku Dayak di kabupaten Sanggau di Kalbar”.¹⁵⁵

Yayasan SETARA mencatat, hingga tahun 2010, terdapat sekitar 43 konflik perkebunan kelapa sawit. Konflik didominasi oleh gorup-group besar seperti PT SMART, Bakrie Group serta Wilmar, dan semuanya adalah konflik tanah adat dan konflik kemitraan. dan hampir 50% konflik tersebut terus meningkat eskalasinya.¹⁵⁶

Propinsi Riau sebagai basis perkebunan kelapa sawit terluas di tanah air, juga tidak luput dari konflik. Menurut Ahmad Jazuli Direktur Eksekutif *Sustainable Social Development Partnership* (Scale Up) pada tahun 2007 teridentifikasi konflik antara PPKS dengan masyarakat lokal di Riau sebanyak 35 konflik, lebih dari 2 (dua) konflik naik ke permukaan dalam setiap bulannya.¹⁵⁷

Lebih lanjut Ahmad Jazuli menyebutkan sebahagian besar konflik telah dibahas secara tripartit antara 2 pihak yang berkonflik (masyarakat dan perseroan) dan pemerintah (eksekutif dan atau legislatif), namun rata-rata harus terhenti tanpa

¹⁵⁵ *Ibid.* 1

¹⁵⁶ http://setarajambi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Asinar-mas-group-kembali-lakukan-pelanggaran-ham-di-jambi&catid=43%3Anews&Itemid=2 diunduh tanggal 17 Juni 2011

¹⁵⁷ Ahmad Zazali, *Upaya Mengubah Konflik Menjadi Kemitraan Seajar: Refleksi Pengalaman Scale Up Memediasi Konflik Sumber Daya Alam antara Komunitas Masyarakat Adat/LokaldenganPerseroan*, <http://www.scaleup.or.id/publikasikolom/Merubah%20Konflik%20menjadi%20kemitraan%20seajar> artikel_IND.pdf diunduh pada Tanggal 17 juni 2011, hlm. 2

penyelesaian yang tuntas, walaupun ada tetapi cenderung menyebabkan ketidakpuasan di satu pihak, dan biasanya terjadi di pihak masyarakat lokal.¹⁵⁸

Temuan *Scale Up* mendiskripsikan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif, dan belum menyentuh pada akar persoalan. Bila pemerintah mau menggali secara mendalam dengan pendekatan yang holistik, akan ketemu persoalan utamanya. Perkebunan kelapa sawit mengganggu atau bahkan menghilangkan EKOSOS masyarakat lokal. Jawabannya sederhana, apabila perseroan peduli dan mau berkontribusi untuk meningkatkan EKOSOS masyarakat, niscaya tidak akan ada konflik yang berskala besar.

Hasil kajian *Scale Up* tahun 2010 jumlah konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Propinsi Riau seluas 342,211 ha. Konflik terjadi di seluruh kabupaten/kota, kecuali kota Pekanbaru. Dengan latar belakang usaha perseroan sebagai berikut :

“Hutan Tanaman Industri 17 kali, pertambangan 4 kali, dan perkebunan kelapa sawit 23 kali. Konflik akibat status lahan HTI 18 kali, hutan lindung/konsesi 3 kali. Penyebab konflik dan luas areal yang dikonflikkan; (1) menuntut ganti rugi 2,786 ha, (2) kemitraan 32,755 ha, (3) lahan masuk konsesi 112,900, dan (3) menolak operasional perseroan 194,130”.¹⁵⁹

Berangkat dari *Scale Up* menunjukkan perkebunan kelapa sawit menyumbang konflik yang terbesar bila dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya yang

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm., 2

¹⁵⁹ Ahmad Zazuli, Potret Konflik Sumber Daya Alam Di Riau dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Konflik Adil dan Damai, disampaikan dalam *Dialog Publik Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional*, yang diselenggarakan oleh LBH dan Scale Up pada Tanggal 22 Mei 2011, Pekanbaru 2011, hlm 2 - 9

berkaitan dengan pengelolaan SDA. *Scale Up* menyimpulkan terjadinya konflik di Riau disebabkan oleh:

- 1) tata ruang yang tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat atas hutan dan tanah
- 2) regulasi yang mengatur hak-hak masyarakat lokal belum ada
- 3) tumpang tindih tanah masyarakat lokal dengan perseroan
- 4) paradigma pembangunan berbasis investasi skala besar (perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan/migas)
- 5) migrasi penduduk lain dari luar Riau, dan terjadi penjualan lahan yang relatif tinggi
- 6) mekanisme penyelesaian tidak ada.¹⁶⁰

Negara gagal menyusun tata ruang, kawasan penduduk, perkantoran termasuk dalam kawasan hutan. Tanah ulayat tidak pernah diidentifikasi. Tidak cukup pemerintah menyatakan bahwa tanah ulayat sebagai hutan negara. Jika hutan itu menghilangkan hak tradisional mereka, niscaya akan dituntut oleh masyarakat lokal. Evaluasi dan langkah yang solutif atas problem pembangunan perkebunan kelapa sawit harus segera dilakukan, agar eskalasi konflik tidak meningkat dan menyebar ke seluruh tanah air.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat lokal. Luas dan besarnya investasi jangan menjadi ukuran, kemakmuran bagi rakyat yang semestinya dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah akan sia-sia memprogramkan pembangunan perkebunan kelapa sawit, apabila hanya memperkayakan segelintir orang, dan memarginalkan masyarakat lokal.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 9

Gagasan pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali, harus ada evaluasi atas berbagai konflik yang di carikan alternatif pemecahannya. Bila tidak ada resolusi dari negara, maka konflik akan semakin berkembang dan meluas. Beberapa propinsi, seperti propinsi Kalimantan Barat berencana untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas lima juta hektar, dan propinsi Riau dan Papua yang keduanya merencanakan ekspansi seluas tiga juta hektar.¹⁶¹

Setiap konflik sejatinya akan memberi nilai positif, apabila dapat dikelola (*managed*) dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarki, atau destruktif, menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁶²

Upaya resolusi konflik dapat dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan EKOSOS masyarakat lokal yakni sebagai berikut:

- a. Menguatkan kebijakan pemerintah di tingkat lokal, propinsi dan nasional yang dapat melindungi masyarakat lokal dari lebih jauh lagi dalam lingkaran penghisapan.
- b. Mendukung masyarakat lokal yang terlibat dalam skema kelapa sawit untuk memperkuat posisi tawar mereka dengan mengedepankan hak hak dasar sebagai manusia, hak perempuan adat, dalam rangka memperlambat proses kehilangan pilihan dalam mata pencaharian bagi perempuan dan anggota masyarakat adat yang dimarginalisasikan seringkali muncul dalam ekspansi kelapa sawit.
- c. Mengembangkan alternatif untuk perkebunan kelapa sawit yang dapat membantu masyarakat adat untuk memelihara mata pencaharian ekonomi di atas tanah adatnya. Pilihanain misalnya kebun karet campuran dan atau

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm viii

¹⁶² I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit.*, hlm. 73

menghasilkan produk hutan non-kayu guna memelihara dan meningkatkan manajemen tanah bera mereka.¹⁶³

Konflik dalam perkebunan kelapa sawit jangan hanya dilihat sebagai persoalan pertikaian semata, akan tetapi bertalian atau ada persoalan HAM di dalamnya, khususnya hak EKOSOS masyarakat lokal. Apabila pemerintah memperhatikan EKOSOS masyarakat lokal, niscaya konflik-konflik yang ada dapat diselesaikan. Pemberian HGU oleh negara untuk perkebunan kelapa sawit, tanpa memperhatikan SDA sebagai subsistensi masyarakat lokal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM. SDA merupakan basis kehidupan masyarakat lokal. Apabila pembangunan kelapa sawit membuat hak EKOSOS masyarakat lokal menjadi hilang, berarti kebijakan tersebut bertentangan dengan tanggung jawab negara atas hak-hak EKOSOS masyarakat.¹⁶⁴

ELSAM mencatat terjadi pelanggaran HAM dalam sengketa lahan di Indonesia, dan jumlahnya sangat tinggi. Hingga November 2011 data yang dihimpun Komnasham melalui pengaduan sebanyak 603, yang masuk ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum per 20 Oktober 2011 mencapai 1.065 kasus, dan Elsam sendiri mencatat 151 kasus konflik lahan warga dan perseroan atau institusi negara.¹⁶⁵

Kualitas dan kuantitas konflik masyarakat dan PPKS semakin meningkat daan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Tanah adalah basis EKOSOS masyarakat lokal, jika hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan dari negara, niscaya konflik-

¹⁶³ Martua T. Sirait, *Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa...Op. Cit.*, hlm. ix

¹⁶⁴ Lihat Pasal 5 UU Penjelasan Pengesahan Kovenan EKOSOS

¹⁶⁵ Republika, Selasa, 20 Desember 2011, hlm., 2

konflik akan semakin berkembang dan meluas. Negara jangan melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat lokal, seperti melakukan perlawanan dengan merusak *property* perseroan sebagai sebab, namun harus dilihat sebagai akibat (causalitas) atas penguasaan hak EKOSOS mereka oleh PPKS yang telah mendapatkan HGU dari pemerintah. Dari hasil temuan di lapangan banyak ditemui PPKS telah melakukan usaha perkebunan, tetapi tidak memiliki izin HGU, dan sangat memprihatinkan tidak ada tindakan negara atas usaha perkebunan yang ilegal itu.¹⁶⁶

Sering terjadi tindakan kekerasan dalam konflik masyarakat lokal dan PPKS, dan keberadaan aparat kepolisian dalam setiap konflik sering menimbulkan persoalan HAM, misalnya konflik masyarakat petani plasma dan PT. Tri Bakti Sari Mas (TBS) yang berujung dengan kematian ibu Yusniar ditembak oleh polisi.¹⁶⁷ Sinar Mas Group melalui anak perseroan SMART yaitu PT Kresna Duta Agroindo, kembali menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan pengamanan atas asset mereka, tak tanggung-tanggung sebanyak 6 orang petani di desa Karang Mendapo Kabupaten Sarolangun harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena luka tembak.¹⁶⁸

ELSAM dalam hasil risetnya pada PT. PP Lonsum Tbk di Sumatera Utara menemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, terhadap masyarakat lokal maupun tenaga kerja perseroan. Adapun temuan Elsam sebagai berikut :

¹⁶⁶ Biasanya PPKS menguasai lahan terlebih dahulu, sambil mengurus izin HGU, sayangnya izin belum diberikan, hasil sawit sudah menghasilkan, seperti PT. RAKA yang beroperasi di daerah desa Danau Lancang kecamatan Danau Lancang Kampar Riau.

¹⁶⁷ Tandan Sawit, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁶⁸ http://setarajambi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Asinar-mas-group-kembali-lakukan-pelanggaran-ham-di-jambi&catid=43%3Anews&Itemid=2... *Op. Cit.*, hlm 1

- 1) Pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian dan tempat tinggal dengan kekerasan. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang telah menjadi korban tindakan ini. Cara-cara yang dilakukan perseroan dengan mengerahkan satuan keamanan perseroan, dan di back-up penuh dari pihak militer dan kepolisian. Dalam setiap pengusiran paksa tidak sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengamanan perseroan, orang-orang bayaran yang dilibatkan perseroan dan satuan-satuan pengendali masa kepolisian lokal.
- 2) Pelarangan sejumlah mata pencaharian tertentu. Setelah mengambilalih semua lahan-lahan yang dahulunya dikelola oleh penduduk, kemudian perseroan memberlakukan pelarangan bagi kegiatan pemungutan daun sawit kering, mengembala ternak dengan dalih aktivitas tersebut menurunkan produktivitas sawit. Penduduk yang tidak mengindahkan larangan perseroan akan ditangkap dan diserahkan kepolisi dengan tuduhan mencuri atau merusak aset perseroan.
- 3) Menghalangi-halangi aktivitas berladang penduduk. Selain melakukan pelarangan terhadap sejumlah aktivitas mencari nafkah yang telah lama dilakukan oleh masyarakat penduduk, perseroan juga kerap menghalangi-halangi aktivitas berladang dengan cara memblokade jalan-jalan utama menuju lahan-lahan pertanian penduduk.
- 4) Pelanggaran hak atas pekerja dan hak di dalam pekerjaan. Buruh Harian Lepas (HPL) dan Tenaga Lepas (TL) kerap mendapat perlakuan tidak adil dari perseroan, seperti pemberhentian BHL/TL secara sewenang-wenang, menghilangkan fasilitas-fasilitas pelindung keselamatan buruh saat beraktivitas, menghilangkan jaminan kesehatan kerja dan berbagai tunjangan penting BHL/TL.
- 5) Dugaan kejahatan pelecehan seksual terhadap BHL/TL perempuan. Dari pengakuan beberapa korban, sistem kerja di perseroan sangatlah tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi BHL/TL perempuan dari tindakan kejahatan pelecehan seksual. Misalnya dari pengakuan tersebut, praktek-praktek pelecehan seksual ini kerap terjadi dalam proses penerimaan BHL/TL. Para mandor kerap meminta imbalan kepada perempuan yang ia sukai jika ingin diterima sebagai BHL/TL atau jika ingin kontraknya sebagai BHL/TL tetap dipertahankan.
- 6) Penggunaan buruh anak. Kepala kebun, para asisten, dan mandor membiarkan keterlibatan anak-anak antara usia 11 – 17 tahun sebagai tenaga pembantu orang tua mereka yang bertindak sebagai BHL/TL.¹⁶⁹

Temuan ELSAM di atas, membuktikan bahwa pengelolaan perkebunan kepala sawit oleh PPKS cenderung melanggar hak EKOSOS masyarakat lokal. Penemuan

¹⁶⁹Edi Sius Riyadi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk. Sumatera Utara*, Elsam, Jalarta, 2010, hlm. 35 - 38

ELSAM relatif memiliki persamaan dengan berbagai pelanggaran di seluruh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Suarip Kadi, kasus Mesuji Timur Lampung mewakili banyak kasus serupa yang terjadi di tanah air.¹⁷⁰

Pendapat Suarip Kadi benar adanya, bila dilihat dengan karakter yang terjadi di Riau, masyarakat Siabu Bangkinang Kampar – Riau dan PT. Cilandra Perkasa, disebabkan oleh tindakan pelanggaran oleh perseroan untuk menggunakan jalan untuk mengakses SDA. Masyarakat Dusun Terusan, Sanggau Kalbar digusur dan diambil oleh PT. PMS seluas 90 ha, berkali-kali masyarakat menuntut, tetapi tidak ditanggapi perseroan, hingga masyarakat menahan barang-barang perseroan.¹⁷¹ Banyak perkempungan yang terjepit atau berada dalam lingkaran PPKS, dan masyarakat untuk masuk keluar desa harus melewati beberapa pengamananan (portal) milik PPKS.

Hasil kajian *Scale Up* juga menemukan bahwa pengaturan tata ruang SDA yang diperuntukkan bagi pengembangan industri perkebunan kelapa sawit tidak mengakomodasikan hak-hak masyarakat lokal, dan regulasi belum menjamin dan melindungi hak EKOSOS masyarakat lokal. Kelemahan regulasi merupakan dasar terjadinya pelanggaran HAM EKOSOS oleh aktivitas PPKS, ditambah lagi dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan perseroan terhadap masyarakat lokal.¹⁷²

Marcus Colchester *et.al.*, dalam buku *Promised Land Palm Oil and Land Acquisition In Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous*

¹⁷⁰ Kompas, Sabtu, 17 Desember 2011, hlm., 3

¹⁷¹ Tandan Buah Sawit Edisi II/April-Juni 2010, hlm. 7

¹⁷² Ahmad Jazuli, *Loc. Cit.*

Peoples” menguraikan sebab-sebab munculnya konflik dan mengakibatkan pelanggaran serius HAM masyarakat lokal oleh PPKS :

- 1) Customary rights not recognised;
- 2) Plantations established without a government license;
- 3) Information not provided to communities;
- 4) Consensus agreements not negotiated;
- 5) Costomary leaders manipulated into making forced sales;
- 6) Compensation payment nor paid;
- 7) Promised benefits not provided;
- 8) Smallholders lands not allocated or develoved;
- 9) Smallholders emcumbered with unjustifiable debts;
- 10) Enviromental imfact studies carried out to late;
- 11) Lands not developed within the stipulated;
- 12) Community resistence crushed through coecion and use of force;
- 13) Serious human rights abuse.¹⁷³

Setiap terjadi sengketa (konflik), sering terjadi kolaborasi aparat dan perseroan, dengan alasan ketertiban. Aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, melayani masyarakat, bukan melindungi perseroan dan melayani perseroan. Pemerintah seharusnya tidak mengutamakan kepentingan pemodal yang berjumlah segelintir orang, bahkan diantara mereka terdapat orang-orang asing. Kepentingan rakyat yang banyak seperti masyarakat lokal sebagai penduduk asli dan warga Indonesia tidak diperlakukan dengan tidak adil.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan :

“Kita dihadapi berbagai proses marginalisasi, yang menghadirkan dampak-dampak tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa terabainya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya berbagai pelanggaran HAM di sektor korporasi atau disebabkan oleh kegiatan korporasi, seperti kasus hubungan industrial dan hak-

¹⁷³ Marcus Colchestter et.al., *Promised Land Palm Oil and Land Acquisition In Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*”, Forest Peoples Programme, dan Perkumpulan Sawit Watch, Edisi Revisi, Bogor, 2007

hak pekerja, kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, privatisasi sektor publik, dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat”.¹⁷⁴

Potret buram kegiatan usaha yang mengabaikan dimensi HAM sangat tergambar dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi SDA, berupa kerusakan lingkungan hidup dan terpinggirnnya masyarakat lokal yang secara turun temurun hidup dari hasil alam dan konvensi kekayaan alam.¹⁷⁵ Industrialisasi dan kapitalisasi SDA dengan sistem deporestasi atau konversi untuk tamanan industri dan perkebunan merupakan titik pangkal munculnya proses marginalisasi masyarakat lokal. Di sisi lain, kebijakan perkebunan kelapa sawit belum terintegrasi dengan HAM.¹⁷⁶

Konflik akan senantiasa terjadi, apabila pemerintah tidak mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal yang telah dilanggar HAMnya. Potensi konflik hampir di seluruh propinsi yang terdapat perkebunan kelapa sawit. Penguasaan tanah adat oleh negara¹⁷⁷ juga menjadi titik awalnya munculnya konflik, karena HGU yang diberikan oleh pemerintah relatif berada di tanah yang dulunya merupakan tanah masyarakat lokal.

¹⁷⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kata Pengantar, dalam Komnasham, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, KOMNASHAM, 2006, hlm. i

¹⁷⁵ Ign. Wahyu Indriyo, Diskursus Pembangunan HAM Di Indonesia, *Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, KOMNASHAM, 2006, hlm 16

¹⁷⁶ Kompas, Sabtu, 17 Desember 2011, hlm. 15; Nur Kholis Wakil Komnasham mengatakan, selama ini, keberadaan perseroan perkebunan menimbulkan banyak konflik lahan yang melanggar hak ekosob dan sipil politik masyarakat lokal. Korban yang jatuh biasanya masyarakat kecil.

¹⁷⁷ Lihat Litbang Kompas dalam Kompas, Sabtu, 17 Desember 2011, hlm. 3

D. Kewajiban TJSLPT Terhadap HAM Untuk Menjamin Keseimbangan Para Pihak Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Perkebunan Kelapa Sawit

Diskusi tentang TJSLPT, ada dua nilai tidak dapat dihindari dan tidak pernah hilang dalam sejarah umat manusia, dimana satu sama lain saling bersetegang yakni individualisme dan kolektivisme. Paham individualisme, hak rakyat sebagai individu yang diutamakan. Kolektivisme, yang ditekankan adalah kewajiban kolektif negara atas rakyat.¹⁷⁸

Kedua-duanya menghendaki campur tangan negara (regulasi) dalam karakteristik yang berbeda-beda. Individualisme menghendaki tanpa campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi masyarakat secara minimal. Adam Smith mengatakan pemerintah yang terbaik adalah yang mengatur sedikit.¹⁷⁹

Kolektivisme menghendaki campur tangan negara dalam ruang yang luas. Sebagaimana gagasan revolusi Karl Marx, harta milik dan modal secepatnya disita oleh negara (atas nama kelas proletar) dan disosialisasi untuk dijadikan milik kolektif masyarakat.¹⁸⁰

Perbedaan paradigma sesungguhnya proses yang alami (*natural*). Setiap paradigma (individualisme dan kolektivisme) berangkat dari pendekatan dan ukuran yang berbeda. Perspektif ilmu, tidak ada sesuatu kebenaran keilmuan yang memiliki otoritas tunggal. Ilmu memiliki sifat yang relatif, terikat oleh ruang dan

¹⁷⁸Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat ... Op. Cit.*, hlm.13

¹⁷⁹Adam Smith, *The Wealth of Nation*, New York Modern Library, 1965. Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 22

¹⁸⁰Ifdhal Kasim et.al., (ed.) *Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Maslahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 23.

waktu. Atas sifat ilmu yang relatif itu, menuntun manusia untuk tidak merasa pihaknya yang paling benar. Eksistensi satu sama lainnya niscaya memiliki nilai dan keunggulan masing-masing, meskipun dalam perbedaan menimbulkan ketegangan, namun secara filosofis dalam rangka mencari suatu harmoni.¹⁸¹

Pendekatan filsafat antinomi, dari setiap ketegangan nilai-nilai yang ada, bertujuan untuk mencapai tujuan harmoni di dalamnya. Ketegangan (kontradiksi) itu, bukan berakibat matinya salah satu nilai yang berketegangan, namun keduanya tetap eksis karena dari situ diharapkan terjadi semacam penyempurnaan konsep nilai-nilai tersebut.¹⁸² Kadangkala dalam rentang waktu tertentu, nilai individualisme sangat menonjol dalam pemikiran umat manusia, namun dalam kurun waktu yang lain, nilai kolektif lebih diutamakan.¹⁸³ Menurut Jimly Asshiddiqie:

“Sejak dahulu telah berkembang tiga pilihan sikap mengenai soal ini. Pandangan pertama, nilai dan kepentingan individu disubordinasikan di bawah kolektivisme. Sikap pandang yang kedua, nilai dan kepentingan kolektivitas ditundukkan di bawah individu. Sedang yang ketiga, adalah percobaan untuk mengakomodasikan ‘klaim’ kedua nilai dan kepentingan itu dalam satu harmoni”.¹⁸⁴

Dalam konteks pengelolaan perkebunan ada dua kepentingan yang perlu diharmonisasikan, yakni korporasi yang mewakili paradigma individualisme dan masyarakat lokal mewakili paradigma kolektivisme. Ketidakharmonisan korporasi

¹⁸¹E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2000, hlm. 25.

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 25

¹⁸³Jimly Asshiddiqie, *Gagasan...Op. Cit.*, hlm. 13

¹⁸⁴*Ibid.*, hlm. 13 - 14

dan masyarakat lokal dapat diselesaikan dengan pendekatan TJSLPT. Penerapan TJSLPT sesungguhnya dapat mewakili kepentingan kedua paradigma.

TJSLPT mengandung hak dan kewajiban bagi perseroan. TJSLPT mengkomodasi kepentingan perseroan untuk memperoleh keuntungan, karena hakikat perseroan adalah entitas bisnis. Keuntungan adalah hak yang mutlak diperoleh perseroan. Pada satu sisi TJSLPT adalah kewajiban perseroan, karena perseroan adalah entitas sosial. Keberadaan dan perkembangan perseroan ditentukan oleh dan untuk kepentingan masyarakat (ko-eksistensi masyarakat).

PPKS sebagai pihak yang memperoleh fasilitas berupa HGU dari negara, maka kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT adalah konsekuensi dari hak yang diperoleh perseroan. Hak yang diberikan negara merupakan bentuk nyata dari hak penguasaan negara atas SDA. Hak dikuasai negara bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada saat hak diberikan negara, maka saat itu pula melekat kewajiban untuk memakmurkan masyarakat oleh perseroan, dalam hal ini, tentunya masyarakat lokal yang bersepadan dengan perseroan. Di sisi lain, penerapan TJSLPT adalah cerminan semangat kebersamaan dan gotong royong, karena dengan melaksanakan TJSLPT berarti perseroan telah bekerjasama¹⁸⁵ dengan pemerintah dalam memenuhi hak EKOSOS masyarakat lokal.

TJSLPT adalah komitmen perseroan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan TJSLPT dan

¹⁸⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm., 89

menitikberatkan kepada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁸⁶ Dengan demikian TJSLPT merupakan titik keseimbangan antara individualisme dengan prinsip utama dari kebebasan individu, dan kolektivisme dengan mengedepankan dominasi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berbicara tentang TJSLPT berarti berdiskusi tentang aktivitas ekonomi. Tidak dapat dipungkiri paham individualisme dan kolektivisme sebagai suatu yang harus dilibatkan dalam perdebatan dalam ekonomi. Agar kedua berjalan secara efektif dan harmoni, maka muncul paradigma TJSLPT. Perdebatan tentang TJSLPT yang bermula dari tanggung jawab kepada pemegang (*shareholders*) sebagai pemilik perseroan, berkembang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). TJSLPT menjembantani kebuntuan antara penganut paham individualis dan paham kolektif. Gagasan TJSLPT yang ditawarkan oleh Jhon Elkington dengan konsep (3) *profit, people* dan *planet*, adalah contoh dari elaborasi kedua nilai yang ada.¹⁸⁷

Terlebih dahulu perlu diuraikan latar belakang munculnya individualisme dan kolektivisme dalam jagad kehidupan manusia. Koento Wibisono Siswimihardjo mengatakan sebagai berikut:

¹⁸⁶Suhandari M. Putri, "Scema CSR", Kompas, 4 Agustus, 2007 dalam Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹⁸⁷Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Op. Cit.*, hlm, 33; menurut John Elkington jika sebuah perseroan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perseroan tersebut harus memperhatikan 3P.

“Bertolak dari masa pencerahan (*renaissance*) sekitar tahun 1600 - 1800 M terjadi perubahan pola pemikiran manusia, mereka keluar dari koloni dan subkoloni agama, untuk menjadi manusia yang bebas menggunakan akal pikiran dalam kehidupannya. Berkat tokoh dan kepeloporan anak-anak *renaissance* dan aufklarung seperti Copernicus, Galilei Galileo, Klapre, Descrates, Immanuel Kant, telah memberi implikasi yang amat luas dan mendalam. Yaitu di satu pihak otonomi beserta segala kebebasannya telah dimiliki kembali oleh manusia, sedang di pihak lain manusia kemudian mengarah kehidupannya ke dunia “sekuler” yaitu kehidupan pembebasan dari kedudukannya yang semula merupakan koloni dan subkoloni agama dan gereja”.¹⁸⁸

Renaissance dan *aufklarung*¹⁸⁹ membawa implikasi yang luas dalam kehidupan umat manusia (hukum, ekonomi, politik dan sosial). Manusia kembali menjadi bebas, tidak lagi terikat oleh otoritas manapun, kecuali otoritas yang dimiliki oleh masing-masing individu.¹⁹⁰ Semboyan yang didengungkan pada era *renaissance* adalah liberalisasi, emansipasi dan otonomi diri.¹⁹¹

Gerakan reformasi dan *renaissance*, berpengaruh melahirkan gagasan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuan pikirnya. Theo Huijbers mengatakan pada zaman *renaissance* perhatian dipusatkan kepada manusia sebagai titik tolak pemikiran.¹⁹²

Paham individualisme merupakan anak dari *renaisance* sebagaimana diuraikan oleh Koento Wibisono budaya *renaissance*, memiliki unsur-unsur yang banyak

¹⁸⁸ Koento Wibisono Siswimihardjo, *Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Suatu Tinjauan Dari Perspektif Filsafat*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

¹⁸⁹ *Renaissance* berasal dari bahasa Latin, dari kata *re* berarti kembali dan *naitre* berarti lahir. Sedangkan aufklarung berasal dari bahasa Jerman yang bermakna pencerahan

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 5

¹⁹¹ *Ibid.* hlm. 5

¹⁹² F.X Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm.5

optimisme, kreatif, inovatif, kebebasan dan termasuk individualisme.¹⁹³ Seluruh unsur dari *renaissance* dalam perkembangannya satu sama lain saling mendukung dan bersinergi, seperti individualisme berkolaborasi dengan kebebasan, sehingga yang terjadi adalah pasar bebas (*laissez faire*).¹⁹⁴

Paham individualisme didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Paham individualisme tidak dapat dipisahkan dari gerakan keagamaan. Secara historis perkembangan agama di Eropa, diidentifikasi dengan reformasi Protestan yang dipelopori Marthin Luther. Protestan berpangkal pada keyakinan bahwa keselamatan individu telah dijamin oleh rahmat Tuhan tanpa campur tangan Gereja Katholik. Individualisme juga mempunyai kaitan dengan munculnya kapitalisme yang mementingkan usaha individu dan imbalan berupa uang (financial) bagi mereka yang berkarya.¹⁹⁵

Gerakan agama Protestan yang dipelopori oleh Marthin Luther kemudian dikembangkan Johan Calvin (1509 – 1564)¹⁹⁶. Secara ekonomi nilai yang diyakini Protestan telah menjadi paradigma baru yang kemudian dikenal dengan Etika Prostetan. Menurut Max Weber dalam buku dengan judul “*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*”, menguraikan Etika Protestan adalah spirit yang

¹⁹³Koento Wibisono Siswimihardjo, *Op. Cit.* hlm. 6

¹⁹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...* *Op. Cit.*, hlm, 20

¹⁹⁵<http://www.tokoh-Indonesia.com/ensiklopedi/s/suhardiman/biografi/08.shtml>, dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2011

¹⁹⁶FX. Adji Sameko, *Op. Cit.*, hlm. 6

menjadikan beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme.¹⁹⁷

Max Weber menguraikan bahwa ajaran Calvin (Etika Protestan), menjadi spirit hubungan manusia dan Tuhan yang ditentukan dari kerja manusia di dunia.¹⁹⁸ Calvin mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka. Tetapi, orang yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya, karena itu mereka menjadi tidak tenang, menjadi cemas, karena ketidakjelasan nasibnya ini. Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik ke surga setelah mati nanti. Kalau kerjanya selalu gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan pergi ke neraka”.¹⁹⁹

Ajaran Calvin menyakini bahwa kerja bukanlah semata-mata sarana atau alat ekonomi, kerja adalah tujuan akhir spiritual, dan guna menjauhkan dari kemiskinan, maka menjadi kewajiban bagi manusia untuk memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi.²⁰⁰ Ajaran Calvin, telah membuat orang-orang penganut agama Protestan bekerja keras untuk meraih sukses. Prinsip dasarnya mereka bekerja tanpa ada pamrih. Artinya mereka bekerja bukan untuk mencari kekayaan material, melainkan terutama untuk mengatasi kecemasannya.

Inilah yang disebut oleh Max Weber sebagai ‘Etika Protestan’, yakni bekerja keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya. Penganut ajaran ‘Etika

¹⁹⁷Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 20

¹⁹⁸*Ibid.* hlm. 20

¹⁹⁹*Ibid.* hlm. 21

²⁰⁰FX. Adji Sameko, *Op. Cit.*, hlm.7

Protestan' menjadi kaya akibat kerja kerasnya. Secara nilai, kekayaan hanya produk sampingan yang tidak disengaja. Meminjam istilah Max Weber, bekerja keras untuk sebagai pengabdian untuk agama mereka bukan untuk mengumpulkan harta.²⁰¹

Ajaran Martin Luther berkembang dengan cepat terutama di Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia dan Belanda.²⁰²Perkembangan industrialisasi mendorong terjadinya kolonisasi (kolonialisme) di luar Eropa. Setelah Benua Amerika ditemukan oleh Colombus, para Protestan, dan beberapa pembaharu lainnya yang melepaskan diri dari gereja, mulai berbondong-bondong menuju dunia baru. Suhardiman mengatakan :

“Para pengikut Luther merupakan pionir dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan suasana yang lebih bebas. Para imigran yang dikenal sebagai kaum puritan atau golongan quaker yang datang dari berbagai negara di Eropa itu juga mulai merintis kehidupan baru di Amerika. Dengan kerja keras, keuletan serta ketekunan mereka berhasil membangun Amerika menjadi bangsa yang jaya. Mereka berpendapat bahwa kerja keras merupakan ibadah; orang malas tidak disukai oleh Tuhan; kerja keras, rajin dan tekun adalah bahagian dari iman. Bagi mereka, orang yang murah rejekinya adalah orang yang mendapat karunia Tuhan”.²⁰³

Perkembangan lebih lanjut dari spirit kerja keras, menyumbang atau berperan bagi sistem kapitalis dan individualis. Barat dipandang mewakili kelompok individualis sedangkan Timut mewakili kolektif. Hasil studi Hofstede dan hasil analisisnya menyebutkan sebagai berikut:

²⁰¹Arief Budiman, *Op. Cit.*, hlm. 21

²⁰²FX. Adji Sameko, *Kapitalisme, Op.Cit.*, hlm. 6

²⁰³<http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/suhardiman/biografi/08.shtml>. Lihat Juga Valentinus Miharso, *Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika dan Implikasinya Bagi Indonesia; Membongkar Pemikiran Martin Luther King, JR. dan Malcolm X*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 44

“Kolektif versus individu mewakili negara-negara Timur dan Barat. Di negara-negara individualistis seperti seperti Amerika Serikat, Australia dan sebagian besar Eropa, "hubungan antara individu longgar: semua orang diharapkan untuk mengurus dirinya sendiri”. Sedangkan ikatan sosial lebih ketat di negara-negara kolektif, seperti Kolombia, Pakistan, dan sebagian besar wilayah Asia, di mana "setiap orang harus setia seumur hidup dalam kelompok, dan melanggar loyalitas ini adalah salah satu hal terburuk yang dilakukan seseorang”.²⁰⁴

Individualisme dengan segala implikasinya, telah menuai banyak kritik. Kebebasan individu telah menghantarkan masyarakat dunia dalam jurang miskin dan kaya secara signifikan. Di era global, banyak kalangan menghendaki individualisme dan kolektivisme saling bersinergi. TJSJLPT salah satu konsep yang memungkinkan individualisme dan kolektivisme masuk dalam satu kutub yang tidak berlawanan, dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Hofstede menyatakan bahwa individualisme ekstrim dan kolektivisme ekstrim dapat dianggap sebagai kutub yang berlawanan dalam budaya nasional, namun Zadeck mengatakan, baru-baru ini banyak penelitian mengakui bahwa TJSJLPT dapat menguntungkan kedua masyarakat dan bisnis, karena globalisasi, pengertian kolektivisme dan individualisme telah menjadi lebih dinamis.²⁰⁵

Yoo – Joo Lee dan Sora Kim mengatakan:

“Bahwa organisasi internasional telah menetapkan standarisasi “*International Standard Operation*” (ISO) sebagai pedoman global yang mencerminkan hubungan antara globalisasi dan TJSJLPT. Oleh karena itu, tampak bahwa perseroan memiliki pilihan baik untuk mengikuti pedoman standar TJSJLPT atau mengikuti hati nurani mereka. Misalnya, ketika laporan kegiatan TJSJLPT perseroan tidak baik, mereka menjadi tidak nyaman, namun bagi perseroan yang

²⁰⁴Yoo – Joo Lee dan Sora Kim, “Media Framing in Corporate Social Responsibility: A Korea-U.S. Comparative Study”, *4 International Journal of Communication*, 2010, hlm., 283-301.

²⁰⁵*Ibid.*, hlm. 5

peduli dengan realitas TJSLPT dan pedoman global atau instruksi pemerintah mereka akan nyaman dalam melakukan kegiatan usaha”.²⁰⁶

Kebebasan individu yang melahirkan ‘Etika Protestan’ secara konseptual sangat ideal, karena kehidupan di akhirat ditentukan oleh kerja seseorang di dunia. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia sejatinya bermuara pada penghambaan kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Martin Luther kerja adalah panggilan Ilahi yang merupakan tugas yang digariskan oleh Tuhan.²⁰⁷

Pada perkembangannya, semangat kerja yang semula panggilan Tuhan itu mulai mengalami kemerosotan (distorsi). Kekayaan sebelumnya sebagai produk sampingan, telah beralih pada keuntungan yang menjadi tolak ukur dari kerja keras. Semangat mencari dan memperbanyak modal berkembang pesat dan kemudian melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan ekonomi kapitalisme. Max Weber mengakui bahwa ‘Etika Protestan’ telah berubah menjadi sebaliknya.²⁰⁸

Manifestasi dan kekuatan modal yang dimiliki oleh kapitalis memunculkan inklinasi untuk memfaatkan hukum dalam memperluas, dan menambah serta mempertahankan kapitalnya. Negara (pemerintah) diminta untuk mendukung kebebasan individu sebagai roh dari kebebasan pasar. Tuntutan ini muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem perdagangan yang dinamakan “*mercantile system*”

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 7

²⁰⁷ Max Weber, “The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism” yang diterjemahkan oleh Yusuf Priyasudiarja, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Jejak, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

²⁰⁸ Arief Budiman, *Teori Pembangunan... Op.Cit.* hlm. 21

pada abad pertengahan, dinamika aktivitas bisnis tidak mendapat tempat yang terhormat.²⁰⁹

Adam Smith berpendapat dalam sistem kebebasan yang alamiah, penguasa hanya mempunyai tiga kewajiban:

- a) Penguasa berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan invasi dari masyarakat bebas lainnya.
- b) Penguasa berkewajiban melindungi tiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh anggota lainnya dalam masyarakat tersebut.
- c) Penguasa berkewajiban menyediakan prasarana-prasarana umum (*public utilities*) yang tidak dapat disediakan, dibangun atau dipelihara atau dipelihara sendiri oleh anggota masyarakat itu. Di luar ketiga hal itu tidak perlu ada campur tangan penguasa terhadap kehidupan dan kebebasan anggota-anggota masyarakat.²¹⁰

Pendapat Smith di atas, sangat mendukung kebebasan yang secara ekonomi sangat berkarakter individualis, liberalis dan bebas campur tangan Negara. Pada akhirnya akan menjauhkan kegiatan ekonomi dari aspek-aspek sosial. Adam Smith dalam buku berjudul "*The Wealth of Nation*" menyebutkan ada tiga prinsip dasar yang diketengahkan, yakni:

- a) Bahwa dorongan psikologis yang utama dari manusia sebagai makhluk ekonomi adalah dorongan untuk memenuhi kepentingan dirinya.
- b) Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban alami (*natural order*) di alam semesta ini, yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk memperoleh kepentingannya sendiri, telah menambah kebaikan sosial (*social good*).) dari kedua postulat tersebut, menurutnya program yang terbaik adalah membiarkan proses ekonomi berjalan tanpa campur tangan, yaitu sebagaimana dikenal sebagai *laissez faire*, ekonomi liberal, atau non intervensionis.²¹¹

²⁰⁹ Essel R. Dillavou, (*et. al*). Principles of Bussiness Law. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1962, hlm. 51 – 55 dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...Op., Cit.*, hlm. 18

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 22

Gagasan Adam Smith, mendapat ruang dan apresiasi dengan munculnya gagasan demokrasi. Dalam konsep demokrasi terkandung, gagasan bahwa pemerintah yang baik itu haruslah demokratis, dan pemerintahan yang demokratis itu adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri.²¹²

Perkembangan lebih lanjut dari tuntutan demokrasi, menjelang Abad ke 19, muncul pandangan yang beranggapan bahwa fungsi negara harus dibatasi secara minimal, sehingga kebebasan raja untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dapat ditangkal (*the least government is the best governance*). Dalil inilah yang merupakan ciri dari konsep 'negara jaga malam' (*nachwachterstaat*) yang dianggap ideal sejak menjelang Abad ke-19.²¹³

Adam Smith, menentang keras peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian-perjanjian kerja, karena campur tangan yang demikian itu dapat mempengaruhi *supply* dari salah satu alat produksi yang terpenting dalam masyarakat industri, yaitu buruh, baginya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan alami dari manusia.²¹⁴

Pemikiran Adam Smith mendapat dukungan dari Lord Liverpool yang menjadi Perdana Menteri Inggris 1812 – 1817, Lord Liverpool mempercayai bahwa setiap campur tangan ekonomi hampir selalu membawa malapetaka, dan dia tidak mau

²¹²Jimly Asshaddiqie, *Gagasan... Op. Cit.*, hlm. 222

²¹³*Ibid.* hlm. 222

²¹⁴Peter Aronstam, *Consumer Protection, Freedom of Contract And The Law. Cape Town: Juta & Company Limited*, 1979. hlm. 1 dalam Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak, Loc. Cit.* hlm. 20 -21.

melakukan campur tangan itu karena melanggar “kesakralan” kebebasan berkontrak.²¹⁵

Kebebasan berkontrak dan atau kebebasan pasar merupakan baju lain dari kapitalisme.²¹⁶ Puncak dari kebebasan berkontrak yang didasari oleh paham kapitalisme dan liberalisme ternyata membawa dampak bahwa siapa yang kuat, dialah yang menentukan segala-galanya, mereka yang lemah pada akhirnya tidak memiliki alternatif pilihan kecuali harus tunduk dan mengikuti kehendak atau keinginan dari pihak yang kuat.²¹⁷

Amerika Serikat yang dikenal sebagai basis pertumbuhan kapitalisme, ternyata sangat mengkhawatirkan kejayaan kapitalisme, seperti, yang uraikan oleh Herbert McClosky dan Jhon Zaller, mereka mencemaskan terjadinya monopoli, kekuasaan dan laba yang berlebihan, periklanan yang menyesatkan, praktek persaingan yang kejam, depresi dan pengangguran.²¹⁸

Pemikiran Adam Smith dengan baju kebebasan yang menghantarkan kapitalis-liberal sangat bertolak belakang dengan falsafah kehidupan negara Indonesia, sebagaimana kritik atas kapitalis yang disampaikan oleh Muhammad Hatta;

²¹⁵PS. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, hlm. 507, dalam Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 32.

²¹⁶Herbert McClosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi Sebuah Laporan Twentieth Century Fund*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 158 mengatakan; seorang ketua Kamar Dagang Amerika Serikat, yang berbicara atas nama rekan-rekannya, mengakui bahwa “ kita merasa bahwa kata kapitalisme tidak disenangi orang. Lalu kita menghindarinya dan bersembunyi di belakang kata yang kabur dan menggantinya dengan istilah lain, yakni *Free Interprise System* (sistem usaha bebas)

²¹⁷Nindya Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 2

²¹⁸Herbert McClosky dan Jhon Zaller, *Op. Cit.*, hlm. 158

bahwa orang tidak hanya mengenal keperluan pribadinya, ia harus ingat, di tempat lain ada orang menderita kekurangan atau hampir mati kelaparan, penghidupan orang banyak semata-mata ditentukan oleh beberapa puluh gelintir orang saja, yaitu kapitalis besar.²¹⁹

Posisi individualisme semakin kuat dan berkembang dalam konsep bernegara, karena mendapat dukungan pemikiran dari banyak tokoh filosof abad pertengahan yang mendasarkan pemikirannya pada gerakan *renaissance*; bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak kodrati yang tak dapat dicabut oleh siapapun dan tak dapat dipindahtangankan kepada manusia lain, yaitu hak milik, hak kemerdekaan, dan hidup. Agar hak-hak kodrat tersebut dapat terlindungi dengan baik, rakyat harus membentuk pemerintahannya sendiri di bawah sistem demokrasi dan melepaskan diri dari pemerintahan-absolutisme.²²⁰

Konsep negara jaga malam yang semula sebagai suatu yang ideal, namun pada perkembangannya muncul gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya, muncul jurang kemiskinan yang kian menunjukkan kecenderungan menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal itu.²²¹ Roh kapitalisme telah berkembang selama dekade pertama Abad XXI.

²¹⁹Tulisan ini merupakan gagasan pemikiran Muhammad Hatta yang tetuang dalam Daulat Rakyat yang terbit 20 dan 30 September 1932, dan pernah di publikasikan secara luas dalam buku Kumpulan Karangan Muhammad Hatta, 1953, Bulan Bintang, Jakarta, tnp tahun, sebagai Prolog dalam Muhidi M. Dahlan, (ed), *Sosialisme Relegius Suatu Jalan Keempat?*, Kreasi Wacana bekerjasama dengan Komunitas Jurnalistik HMI MPO Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 3

²²⁰Mahfud MD, *Pergulatan...Op. Cit.*, hlm. 159

²²¹Jimly Asshaddiqie, *Gagasan...Op. Cit.*, hlm. 222

Pada akhir Abad ke- XIX muncul gagasan konsep negara kesejahteraan, di negara Barat konsep ini disebut sebagai strategi 'penawar racun' kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Berangkat gagasan Jeremy Bentham (1748 – 1832) mempromosikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* atau (*welfare*) *of the greatest number of their citizens*.²²² Sejak lahirnya konsep negara kesejahteraan kontrol negara semakin luas dan besar daripada konsep negara penjaga malam.

Berangkat dari dampak negatif yang dihasilkan dari sistem individualis-kapitalis, muncul paradigma baru yang dikenal dengan istilah 'sosialisme', yang dipelopori oleh Karl Mark. Menurut Karl Marx :

“Hukum (dan kekuasaan politik) itu adalah sarana para kapitalis yang penguasa di bidang ekonomi untuk dengan sikapnya yang konservatif melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi yang (sehubungan dengan klaim-klaimnya atas nilai lebih) juga sekaligus berfungsi sebagai sarana eksploitasi. Dan kuatnya *vested interest* seperti itulah, perubahan-perubahan tatanan sosial dan ekonomi hanya mungkin dilakukan bukan melalui perubahan hukum, melainkan melalui revolusi”.²²³

Pengikut Karl Mark sebenarnya banyak yang tidak setuju dengan konsep revolusinya, walaupun mereka setuju dengan keberpihakan Karl Mark kepada kaum yang lemah, seperti yang dikemukakan oleh Eduard Bernstein:

“Bahwa tujuan dapat dicapai tanpa revolusi, tanpa perubahan secara radikal. Perubahan dapat dilakukan secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum. Dia menghendaki perubahan secara progresif evolusioner.

²²²Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 63

²²³Ifdhal Kasim *et. al.*, (ed.), *Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma... Op. Cit.*, hlm. 23

Pemikiran yang dikemukakan oleh Bernstein ini disebut dengan revisionis, karena sangat menyimpang dari konsep perlunya revolusi”²²⁴.

Uraian diatas, memberi gambaran bahwa individualis dan kapitalis memiliki nilai positif dan negatif. Dampak negatif dari individualisme adalah meletakkan kepentingan individu di atas segala-galanya. Dalam perspektif ekonomi akan melahirkan sistem ekonomi yang bersifat kapitalis. Sedangkan sistem kolektif atau sosialis, mengedepankan dimensi kepentingan sosial yang diutamakan, dan dampaknya melemahkan gairah investasi, karena kegigihan usaha tidak bermuara pada keuntungan.

Nilai positif dari individualisme adalah sebagai berikut :1) Ke-Tuhanan, 2) kebebasan, dan 3) kerja keras. Sementara dimensi positif dari kolektivisme adalah nilai kebersamaan dan kepedulian kepada sesama. Nilai-nilai positif dari keduanya dapat dielaborasi dalam konsep TJSLPT, karena keseluruhan nilai tersebut sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang nilai negatif sosialis yang pengabaian hak-hak individu tidak perlu diakomodasi dalam konsep TJSLPT.

Penolakan Karl Marx terhadap perubahan sosial tanpa melalui perubahan hukum, sesungguhnya tidak sesuai dengan konsep keadilan, dan bertentangan dengan hak individu (kebebasan). Keadilan semestinya memberi ruang bagi seluruh orang untuk mendapat apa yang menjadi haknya. Perpektif Rawls keadilan adalah memberi jalan

²²⁴<http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/suhardiman/biografi/08.shtml...Op.Cit., hlm. 1>

untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.²²⁵

Ketika kontribusi posisi-posisi yang lebih diuntungkan secara umum menyebar ke seluruh masyarakat dan tidak terbatas pada sektor-sektor tertentu, tidak mustahil orang-orang lemah mendapat keuntungan demikian pula orang-orang lain yang berada di tengah.²²⁶ Perseroan yang memiliki keuntungan didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sosial, agar keuntungan yang dimilikinya dapat menyebar kepada mereka yang kurang diuntungkan secara ekonomi dan sosial.

Pandangan Karl Marx dengan sosialisme, sejatinya menutup ruang kebebasan bagi individu untuk memperoleh hasil dari kerja kerasnya, karena semua diatur oleh Negara, sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx:

“Dalam masyarakat industri terbentuk dua kelas yang bertentangan, yaitu kaum kapitalis yang memiliki alat produksi dan kaum proletar yang menjual tenaga kepada kapitalis. Karena adanya kapitalis, manusia diasingkan dari kodratnya sendiri, yaitu dalam bentuk kenyataan. Artinya, apa yang dihasilkan, tidak menjadi miliknya sendiri dan tidak menjadi bagian dirinya, tetapi milik kapitalis”.²²⁷

Secara kontekstualitas dapat dimengerti, mengapa Karl Marx terdorong untuk menggagaskan gerakan revolusi, karena Karl Marx memotret Karl Marx kehidupan puak proletariat dalam kondisi-kondisi kemiskinan, dan kemiskinan itu bukan merupakan kemiskinan yang alamiah yang diakibatkan oleh kekurangan-kekurangan

²²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Combridge, Massachusents, 1995, hlm. 5

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 97

²²⁷ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Filsafat Sistimatika Filsafat, Sejarah Filsafat, Logika Dan Filsafat Ilmu (Epistimologi) Metafisika dan Filsafat Manusia Aksiologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 65

sumber daya, tetapi merupakan hasil buatan organisasi kontemporer dari produksi industri.²²⁸ Karl Max melihat proletar dalam hubungan buruh dan industri, sebagaimana pembaharuan mengenai keterasingan buruh.²²⁹

Dalam konteks Indonesia, kedua sistem (kapitalis dan sosialis) tidak bisa dipilih salah satu dari keduanya, namun mensinergikan kedua sistem itu adalah pilihan yang tepat dan strategis. Pengalaman negara lain perlu dijadikan pelajaran, sebagaimana dikatakan oleh Arief Budiman:

“Negara Cile patut menjadi pelajaran. Saat Salvador Allende mencoba mengubah secara demokratis pembangunan yang bersifat kapitalis menjadi pembangunan sosialis melalui jalan Cile atau via Chilena, lembaga keuangan kapitalis (World Bank Dana Moneter Internasional) membaikot Cile, akhir terjadi krisis dan kudeta militer”.²³⁰

Cile masa jenderal Augusto Pinochet, mengubah sistem sosialis menjadi kapitalis, tetapi ternyata saat kritis melanda dunia memperburuk kondisi lapisan bawah masyarakat Cile, dan mereka ingin kembali seperti masa Salvador Allende yang berpihak kepada kaum lemah.²³¹ Pengalaman Cile melaksanakan sistem kapitalisme dan kolektivisme secara absolut adalah contoh pilihan yang tidak strategis, kerana pada akhirnya akan mengalami kesulitan ekonomi, dan politik, dan sosial.

²²⁸Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory : an Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*, yang diterjemahkan oleh Soehea Kramadibrata, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya-Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 10

²²⁹*Ibid.*, hlm. 14 - 15

²³⁰Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Op. Cit.*, hlm. 437.

²³¹*Ibid.* hlm. 438

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kearifan nasional, dan memiliki nilai dasar (Pancasila) yang mampu meramu dan mencari titik keseimbangan individualisme dan kolektivisme. Menurut Mahfud MD, dalam ide dan realitas politik serta hukum di Indonesia, Pancasila tidak mungkin tergantikan sebagai ideologi negara yang dapat menampung, meramu, dan memproduksi solusi dengan kearifan dan toleransi yang tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.²³²

Konstitusi Indonesia telah menentukan pilihan politik ekonominya, dimana Indonesia tidak mengambil atau berada dalam salah satu paham (sosialisme dan kapitalisme),²³³ akan tetapi mengambil unsur-unsur yang terbaik dari paham yang ada itu.²³⁴ Menurut Mulya Lubis, Kamelus dan Mubyarto dan Gunardi, paham ekonomi kita adalah paham ekonomi campuran atau “*mixed economy*”.²³⁵ Tujuan akhirnya adalah *welfare economic* menekankan pada usaha yang lebih luas untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara maksimum.²³⁶

Karl Max tidak berpikir, apabila modal dan kapital hanya dikuasai oleh negara, lalu siapa yang akan menggerakkan ekonomi. Apakah tanpa partisipasi privat, negara

²³²Mahfud MD, *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta, 2007, hlm. 3

²³³Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm.1 ; paham kapitalisme dan leberalisme ditandai dengan aliran kebebasan berkontrak yang merupakan jaminan suksesnya pembangunan perekonomian suatu bangsa. Sedangkan paham sosialisme ditandai dengan kemutlakan penguasaan hak milik pada negara.

²³⁴Mahfud MD., *Perdebatan Tata Negara Pasca... Op. Cit.*, hlm. 6 – 8 : memberi tawaran konsep prismatic Pancasila (dari istilah yang digunakan Fred W Riggs) yang mempertemukan secara integratif segi-segi baik dari berbagai konsep yang dipandang saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari sistem hukum Pancasila, sebagai sistem yang khas Indonesia dan berbeda dari sistem yang lain

²³⁵Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm., 6

²³⁶*Ibid.* hlm. 6

mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Mengutamakan kepentingan proletar secara berlebihan dan mengabaikan kepentingan pemodal, justru akan melanggar HAM, dan sektor usaha akan melemah, karena para pemodal enggan berinvestasi, sebab mereka tidak memperoleh atau mendapat apa yang menjadi hasil usahanya.

Apabila gairah investasi rendah, maka akan berdampak pula pada sektor EKOSOS masyarakat, seperti ketenagakerjaan, kaum proletarpun akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Suatu hal, yang mustahil negara untuk menampung atau membuka lapangan pekerjaan sendiri, tanpa ada peranan swasta.

Pandangan Karl Max sulit untuk diterapkan dilaksanakan di Indonesia, konstitusi telah mengatur perlindungan hak setiap individu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1): dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Mengambil pemilikan modal dari pemiliknya oleh negara, serta menghalangi hak individu untuk bekerja dan memperoleh hasil dari kerja kerasnya bertentangan dengan prinsip HAM. Hak milik dan kebebasan adalah hak setiap orang untuk kepentingan hidup dan kehidupannya, oleh karena itu, negara wajib untuk melindungi (*to protect*) dan menghormati (*to respect*).

Muhammad Noor Syam menguraikan, tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan kewajiban asasi manusia (KAM), sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.²³⁷ Lebih lanjut diuraikannya bahwa ajaran Pancasila yang bersumber asas normatif theisme-relegios, secara fundamental sebagai berikut:

- 1) Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan sila II: hidup, kemerdekaan dan hak miliki/rizki; sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.
- 2) Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan KAM. Artinya HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan amanat Sang Pencipta.
- 3) Kewajiban hak asasi berdasarkan fiasfat Pancasila, ialah :
 - a) Manusia mengakui sumber (HAM; *life, liberty, property*) adalah Tuhan Yang Maha Pencipta (sila II)
 - b) Manusia wajib mengakui dan menerima *kedaulatan* Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia; dan
 - c) Manusia wajib bertemia kasih dan berkhitmad kepada Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa), atas anugera dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian). Manusia terikat dengan alam dan hukum moral.²³⁸

Individualisme dan komunalisme perlu untuk diharmonisasi. TJSLPT adalah jalan keluar untuk mengharmonisasikan individualisme dan kolektivisme, karena TJSLPT membuka ruang kepada siapa saja untuk memperoleh hasil dari kegiatan usahanya, namun di sisi lain, mereka dituntut untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya.

TJSLPT memberi manfaat bukan hanya kepada pihak luar, tetapi juga bagi perkembangan perseroan. Respon cepat manajemen Jhonson & Jhonson dalam

²³⁷Muhammad Noor Syam, Sitem Filsafat Pancasila (Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila –UUD Proklamasi 1945) dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Proseding...Op. Cit.*, hlm. 82.

²³⁸*Ibid.*, hlm. 83.

mengatasi kasus Tylenol pada tahun 1980-an, yang mengakibatkan penjualan anjlok hingga 90%, ternyata dapat mengembalikan reputasi perseroan menjadi lebih baik.²³⁹ Lain halnya dengan Exxon, lengah dan kurang memahami tanggung jawabnya atas tumpahan minyak sebanyak 1.260.000 barel kelaut pada tahun 1989, sehingga reputasi sebagai perseroan minyak besar dunia menjadi rusak, dan Exxon harus menguarkan dana 7 miliar untuk mengatasi bencana tersebut.²⁴⁰

Aspek eksternal atau pihak yang berkepentingan sangat berperan dalam menentukan masa depan perseroan, seperti di Inggris tahun 2004, nilai konsumsi masyarakat yang keputusannya didasarkan pada pertimbangan etika sosial perseroan tak kurang dari 44 miliar dollar AS. Dua pertiga dari 25.000 konsumen di 23 negara yang disurvei *The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility* juga menyebut TJSLPT sebagai faktor penting keputusan konsumsi mereka.²⁴¹

Pengaruh dan kontribusi implementasi TJSLPT bagi perkembangan dan pertumbuhan, ternyata menjadi spirit bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSLPT. Kajian *Economic Intelligence Unit* menunjukkan 88% eksekutif perseroan mengaku TJSLPT menjadi bagian sentral dan penting dalam pengambilan keputusan di perseroan mereka. Bahkan lembaga keuangan seperti *Morley Fund Management*

²³⁹ A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategik Management dalam CSR*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 21-22

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24

²⁴¹ Hendrik Untung, *Corporate... Op. Cit.*, hlm. 29

memasukkan TJSLPT sebagai kriteria untuk akses ke pasar investasi dan pasar uang.²⁴²

Kembali pada persoalan harmonisasi kapitalisme dan sosialisme Konsep semangat hidup kapitalisme harus dipertahankan, karena nilai-nilai Ke-Tuhan-an (Etika Protestan) sejalan dengan gagasan bung Karno ; hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya 'egoisme-agama'...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.²⁴³

Semangat individualisme yang mendorong setiap individu untuk bekerja keras, perlu untuk diapresiasi dan diimplementasikan, karena tidak mungkin akan lahir sebuah negara yang kuat secara ekonomi, politik, sosial dan hukum tanpa didukung oleh karakteristik masyarakat yang gigih dan bekerja keras, lebih-lebih kerja keras itu dilandasi oleh semangat Ke-tuhan-an. Kebebasan seseorang untuk bekerja dan memperoleh hasil dari diatur dan dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Sisi buruk dari konsep individualis, seperti tidak memperhatikan kepentingan orang lain (kapitalisme; yang mencari keuntungan dan kekayaan diri sendiri) tidak perlu atau tidak tepat untuk dipakai dalam konsep ekonomi Indonesia. Keadilan sosial

²⁴²*Ibid.*, hlm 30

²⁴³Mahfud MD, "Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Proseding...Op. Cit.*, hlm. 10

tidak akan tercapai, tanpa ada kepedulian dari orang-orang yang bermodal terhadap saudara-saudara lemah secara ekonomi. Mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan hak orang lain, niscaya akan memunculkan pemilik modal yang tirani dan tidak berketidakadilan.

Gagas oleh Karl Max sebenarnya memiliki nilai sesuai dengan konsep TJS�PT. Karl Marx mengkonstruksi paradigma baru bagi perseroan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholders* selain mencari keuntungan, sebagaimana tentang objektivikasi:

“Fakta bahwa makin maju kapitalisme, akan miskin pula si buruh. Di dalam kapitalisme obyek-obyek materiil yang diproduksi disejajarkan dengan si buruh itu sendiri, tepat sebagaimana halnya kalau barang-barang itu pada tingkat teoritis murni dalam disiplin ekonomi politik. Si buruh bahkan menjadi komoditi yang lebih murah dengan semakin banyaknya barang yang dihasilkan”.²⁴⁴

Pendapat Karl Max, sejatinya meletakkan posisi buruh sebagai pihak yang penting dan strategis dalam perseroan. Tenaga kerja jangan disamakan dengan barang, buruh bukan komoditi, tetapi ia adalah manusia yang memiliki hak asasi, dan turut menentukan maju mundurnya suatu perseroan.²⁴⁵

Pemikiran Mahfud MD dapat dielaborasi dalam penerapan TJS�PT oleh perseroan, yakni sebagai berikut:

“Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan politik dan ekonomi prinsip sosio-demokrasi yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus berjalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik demokrasi dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara

²⁴⁴ Anthony Giddens. *Op. Cit.* hlm. 13.

²⁴⁵ Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat orang banyak”.²⁴⁶

Berangkat dari paparan Mahfud dalam konteks TJSLPT terhadap HAM, peranan hukum sangat kuat. Hukum memberi peluang kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usahanya. Negara berfungsi untuk menjaga sistem ekonomi nasional yang kompetitif dan sehat.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT oleh perseroan, dalam konteks ekonomi nasional merupakan pengejawantahan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal, karena mereka adalah kelompok lemah yang rentan terhadap dampak dari dalam kegiatan ekonomi serta kurang mendapat keadilan. Disisi lain, TJSLPT terhadap hak EKSOS masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, perwujudan pemenuhan hajat hidup orang banyak, maka diperlukan prinsip investasi yang baik.

Individualisme dan komunalisme memiliki kandungan nilai yang penting dalam perpektif TJSLPT. Individualisme, mendorong perseroan (direksi dan meneger) untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan, karena sejatinya perseroan didirikan oleh pemiliknya bertujuan untuk mencari keuntungan. Kolektivisme mendorong perseroan untuk memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar perseroan.

²⁴⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Proseding Kongres...Op., Cit.*, hlm., 12

Menurut Yoo – Joo Lee dan Sora Kimpara:

“Indikator TJSLPT individualisme: 1) TJSLPT memberi keuntungan bagi perseroan atau kesuksesan bisnis; 2) TJSLPT menyediakan keunggulan kompetitif bagi suatu perseroan, dan 3) perseroan sebagai inisiator dari kegiatan TJSLPT. Sementara indikator kolektivis meliputi :1) TJSLPT berbagi manfaat untuk masyarakat; 2) Kegiatan TJSLPT memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan 3) TJSLPT inisiatif dari masyarakat”²⁴⁷.

Perpektif Islam TJSLPT memberi dampak bagi peningkatan usaha perseroan, karena kebaikan memberi dampak penambahan rizki bagi mereka yang berbuat baik, sebagaimana Surat Al-Hadid ayat (18) disebutkan “*sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, pria dan wanita, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*”.

Setiap hak milik, dalam sistem hak milik berdasarkan Pancasila seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah berfungsi sosial. Ketentuan prinsip sosial merupakan prinsip yang berasal dari tradisi hukum adat yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia sejak dulu. Dalam bidang pertanahan misalnya, fungsi sosial secara tegas di nyatakan dalam pasal 6 UUPA menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”²⁴⁸

Jimly menguraikan, jika dikaitkan dengan kekayaan perseroan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hakikat perseroan itu sebagai hak milik badan hukum (*rechtspersoon*). Karena itu baik perseroan perorangan (BUMS), perseroan koperasi,

²⁴⁷Yoo – Joo Lee dan Sora Kim, *Op. Cit.* hlm 9

²⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan..Op.Cit.*, hlm. 269

maupun perseroan negara (BUMN) tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial setiap kekayaan yang dimilikinya.²⁴⁹

Prinsip kepemilikan yang berfungsi sosial ini merupakan landasan yang penting bagi pemahaman yang utuh mengenai sistem kesejahteraan sosial dalam UUD 1945. Orientasi pembangunan nasional dilihat dari sistem kesejahteraan dan sosial Indonesia yang berdasarkan pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang seharusnya diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat golongan atau lapisan penduduk yang paling kurang mampu.²⁵⁰

Berangkat dari paparan Jimly, kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal bagi perseroan pengelola SDA merupakan bagian dari orientasi pembangunan nasional yang berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan dalam pembangunan.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT sebagaimana diamanakan Pasal 74 UUPU, merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, karena negara perlu dan berkepentingan agar masyarakatnya dapat hidup secara ekonomi dan sosial dengan baik dan layak. Sejak diberikan hak pengelolaan kepada perseroan oleh negara, banyak di antara masyarakat lokal yang kehilangan hak EKOSOS, karena basis kehidupan mereka telaj dikuasai pihak PPKS.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,

²⁴⁹*Ibid.* hlm 269 - 270

²⁵⁰*Ibid.*, hlm. 270

oleh karena itu pemerintah berhak atau berwenang untuk masuk (intervensi) dalam ranah kegiatan ekonomi untuk menjaga keseimbangan dalam kegiatan ekonomi agar tujuan ekonomi yang mensejahterakan dapat terwujud. Wujud dari intervensi negara untuk menjamin dampak dari aktivitas ekonomi (perseroan), sudah banyak dilakukan seperti pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, TJSLPT dapat menjadi titik keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. TJSLPT menjadi solusi ketegangan dari kedua kutub tersebut. Implementasi TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat oleh PPKS sangat relevan dengan prinsip negara Indonesia yang

menganut prinsip gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi setiap masalah.²⁵¹

E. Hubungan Pengelolaan SDA Oleh PPKS dan Hak EKOSOS Masyarakat Lokal

1. Landasan Filosofis dan Sosiologis

Bumi, air dan udara dan seluruh kandungannya bukan hasil dari karya manusia, namun merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang diperuntukkan bagi seluruh makhluk-Nya.²⁵² Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran dituntut untuk menjaga, memelihara ciptaan Allah SWT, agar seluruh makhluk-Nya dapat hidup dengan baik sesuai dengan perkembangan dan keragaman masing-masing.

Pernyataan pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah keyakinan dan pengakuan akan eksistensi Tuhan Yang Esa dalam kehidupan dan menyadari bahwa kemedekaan NKRI atas rahmat-Nya.²⁵³ Mengakui Tuhan Yang Maha Esa berarti memahami bahwa Ia pencipta alam semesta beserta seluruh isinya.²⁵⁴

²⁵¹ Ahmad Yani Basuki, *Kebhinnekaan Adat dan Pembangunan Karakter Bangsa*, disampaikan pada *Musyawah Majelis Paripurna Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera*, Jambi 22 September 2011, hlm. 8

²⁵² Lihat konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

²⁵³ Lihat Pembukaan UUD 1945 : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehiduoan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya.

²⁵⁴ Sila I Pancasila merupakan bukti bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Tuhan menciptakan manusia dalam latar belakang yang berbeda-beda (suku-suku bangsa). Tujuan dari perbedaan itu sejatinya agar manusia saling mengetahui satu sama lainnya. Perbedaan menuntun manusia untuk saling mengenal dan memahami, menghormati budaya orang lain.²⁵⁵

Keberadaan masyarakat lokal dengan segala kearifan yang dimilikinya merupakan bentuk dari perbedaan yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap orang tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari rahim orang kaya atau miskin, atau meminta dilahirkan dari golongan suku dan bangsa tertentu. Seluruh penciptaan adalah otoritas Sang Pencipta yang bersifat absolut. Manusia hanya menerima kehendak Tuhan yang telah menjadikan ia sebagai bagian dari kaum atau bangsa tertentu.²⁵⁶

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku, yang tersebar di atas 13.000-an pulau di seluruh nusantara. Sungguh suatu kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Ahmad Yani Basuki jumlah suku dengan corak adat istiadatnya yang beragam (bhinneka) tersebut jelas merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang patut disyukuri, dan kebhinnekaan suku merupakan potensi luar biasa bila disinergi dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Kesatuan bangsa tidak sedikitpun menafikan keragaman.²⁵⁷

Menjaga dan melestarikan keragaman suku dan adat istiadatnya adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah SWT, dan ini merupakan bentuk pengamalan

²⁵⁵ QS. Al-Hujarat ayat (13)

²⁵⁶ QS. Ar-Rum ayat (40)

²⁵⁷ Ahmad Yani Basuki, *Op.Cit.*, hlm. 5

hubungan manusia dengan Sang Pencipta (*hablun minallah*). Menghormati dan melindungi serta menghargai perbedaan keragaman merupakan pengamalan antar sesama manusia (*hablun minannas*).²⁵⁸ Kesadaran *hablun minallah* dan *hablun minnas* bentuk keinsyafan masyarakat Indonesia akan fakta sosial kebangsaannya yang sosialis dan religius.²⁵⁹

Hubungan sosiologis, religius dan ekonomis masyarakat lokal dengan SDA dengan karakteristiknya, jangan dipandang sebagai sesuatu yang akan menghambat kemajuan dalam pembangunan. Bila negara meyakini bahwa SDA adalah ciptaan Tuhan dan keberadaannya untuk mewujudkan kemakmuran, maka mestinya pengelolaan SDA wajib memperhatikan keberadaan masyarakat lokal.

Indonesia menginsyafi bahwa alam semesta sebagai hasil ciptaan Tuhan termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yakni sebagai berikut :

“seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dan wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Subadi mengatakan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa;”...bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Nampak jelas ada pengakuan terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sebuah pernyataan ”filosofis religius”, yaitu yang menerima karunia dan memposisikan negara hanya sebagai penerima dan pemegang amanah.²⁶⁰

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 6

²⁶⁰ Subadi, *Op Cit.*, hlm. 159

Pengakuan akan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (UUPerkebunan) tentang Perkebunan, dalam konsideran huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebagai penerima amanah Tuhan atas kekayaan alam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik, berkeadilan, dan memahami bahwa keberadaan SDA sebagai sumber kehidupan banyak pihak, salah satunya adalah masyarakat lokal.

Hubungan masyarakat lokal dan SDA adalah fakta sosial, SDA dan kekayaan alam menjadi basis kehidupan masyarakat lokal. Kurang lebih 350 juta penduduk dunia ini adalah masyarakat lokal (*indigenous peoples*), sebagian besar hidup di daerah-daerah terpencil. Menurut *The Wolrd Conservation Union* (1997), dari sekitar 6000 kebudayaan di dunia, 4000-5000 di antaranya adalah masyarakat lokal, berarti sekitar 80 persen dari semua masyarakat dunia, dan pada umumnya mereka menduduki dan mendiami wilayah yang sangat kaya mineral dan sumber daya alam.²⁶¹

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dengan memiliki lebih dari 18.000 pulau (sekitar 6.000 pulau tidak

²⁶¹Edi Riyadi, Hak-Hak Masyarakat Adat...*Op.Cit.*, hlm. 1

berpenghuni) dengan Pulau-pulau utama meliputi Pulau Kalimantan, Papua, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlah masyarakat lokal di Indonesia sekitar 80 juta-an jiwa, dan yang tergabung dalam AMAN 1163 komunitas masyarakat lokal dari seluruh nusantara.²⁶²

Jumlah yang demikian besar, menunjukkan bahwa Indonesia kaya dengan keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat lokal dengan segala ragam dan kearifannya adalah identitas dan warna tersendiri bagi negara Indonesia, namun dalam perjalanannya keberadaan masyarakat lokal yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kurang mendapat tempat dalam perwujudan martabat kemanusiaan. Hak-hak mereka diabaikan dan tidak mendapat perhatian serius apabila berbenturan dengan berbagai kepentingan negara dan global seperti yang dimaksud oleh Saafroedin Bahar masyarakat hukum lokal mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri, yang bisa bertolak belakang sama sekali.²⁶³

Persoalan mendasar dari perlindungan dan penghormatan masyarakat lokal terletak pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan negara, seperti yang dikemukakan oleh Saafroedin Bahar:

“Masyarakat hukum Lokal adalah entitas *antropologis* yang tumbuh secara alamiah pada suatu bagian muka bumi tertentu, dan terdiri dari berbagai komunitas *primordial* berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lainnya. Kata-kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah *kekeluargaan* dan *kebersamaan*. Sedangkan *imperium* dan *negara nasional* adalah entitas-entitas *politik* baru yang bersifat *artifisial*, yang

²⁶²<http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat.html>, diunduh tanggal 24 Juni 2011

²⁶³Saafroedin Bahar, Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat Di Indonesia, dalam *Workshop “Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia”* Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR),Lombok, 2008, hlm. 2

dirancang untuk menguasai seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah yang lebih luas, yang lazimnya mempunyai sumber daya alam yang kaya. Kata-kata kunci untuk memahami imperium dan negara nasional ini adalah *kedaulatan dan kekuasaan*".²⁶⁴

Marginalisasi masyarakat lokal semakin diperkuat dengan munculnya entitas-entitas ekonomi yang berada dalam bingkai globalisasi. Negara dan pelaku-pelaku ekonomi adalah pilar utama atau pendukung dari globalisasi ekonomi. Akibatnya globalisasi basis-basis kehidupan masyarakat yang berada di wilayah SDA menjadi punah dengan proses deligitimasi oleh negara, karena menjadi arena kompetisi privat untuk mendapatkan kapital.

Konstitusi Indonesia telah menisbatkan bahwa SDA merupakan domain negara (hak menguasai SDA ada pada tangan negara).²⁶⁵ Apa yang diarpakan konstitusi berbeda dengan kenyataan, keberadaan dan hubungan masyarakat lokal dianggap tidak penting oleh negara, walhasil pada saat SDA dijadikan sarana untuk pertumbuhan dan pendapatan negara, hak-hak masyarakat lokal terabaikan, dan mereka tidak mendapat keadilan yang semestinya dari negara.

Rescoe Pound dalam bukunya "*The Task of Law*" mengutip pendapat Daniel Webster:

"Bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di muka bumi. Lebih lanjut Pound mengatakan bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigih, dinantikan oleh orang dengan penuh kepercayaan dari pihak penguasa dan

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶⁵ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

tetangganya, dan orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberikan atau apabila keadilan tidak ada”.²⁶⁶

Sejalan dengan pendapat Pound, selama negara belum memperhatikan dan melindungi masyarakat lokal, maka masyarakat lokal akan terus menuntut keadilan. Apabila hukum tidak mengakomodasi atau merespon tuntutan dari masyarakat, niscaya konflik antara masyarakat dan perseroan akan terus berlanjut. Akar konflik sejatinya sangat sederhana; *pertama*, negara tidak memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan hubungan mereka dengan SDA, pengelolaan SDA lebih diorientasikan pada pendapatan negara. *Kedua*, perseroan berorientasi pada kapital dan tidak memiliki TJSLPT terhadap masyarakat lokal.

Negara berkewajiban untuk memberikan keadilan bagi masyarakat lokal, karena negara adalah pemegang kekuasaan dan memonopoli kekuatan. Dalam ikhtiar pound, baik individu maupun semua kelompok dan pekumpulan lain menjalankan kekuasaannya dengan tunduk kepada di bawah pengawasan negara.²⁶⁷

Negara dituntut untuk bertanggung jawab dan menjaga agar kekuatan sosial yang ada, seperti perseroan-perseroan agar tidak merusak hak-hak masyarakat lokal, karena keberadaan negara untuk menjamin dan memberi perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Penggunaan atau pengelolaan SDA untuk kepentingan pembangunan, wajib menghormati, melindungi keberadaan masyarakat lokal, dan memperhatikan kearifan mereka terhadap SDA.

²⁶⁶Rescoe Pound, *The Task of Law*, Franklin and Marshall College, Lancaster, Pennsylvania, 1944, yang diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, *Tugas Hukum*, Bhatara, Djakarta, 1965, hlm. 9

²⁶⁷*Ibid.*, hlm. 11

Menurut Asian Brain sebagaimana ditulis oleh Iman S Ernawi:

“Indonesia, negara kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, suku dan ras dengan lebih dari 389 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda-beda, dan potensi aset budaya memiliki nilai sejarah dan merupakan rangkaian pusaka (*heritage*) yang perlu dilestarikan, dijaga kesinambungan dan dijadikan pijakan dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan berkelanjutan”.²⁶⁸

Berdasarkan jumlah 389 suku yang bertebar di seluruh nusantara, maka dapat dipastikan sebagian besar pengelolaan SDA sangat berkaitan hak EKOSOS masyarakat lokal. Benturan kepentingan perseroan dan masyarakat lokal merupakan bukti bahwa pengelola SDA berhubungan dengan hak EKOSOS masyarakat lokal. Banyak fakta yang membuktikan terjadinya benturan antara masyarakat lokal dan perseroan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Konflik-konflik cukup banyak terjadi di bidang perkebunan kelapa sawit sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya. Terjadinya benturan antara PPKS dan masyarakat lokal, bukan sekedar perebutan akses SDA semata, melainkan juga benturan nilai, rasa keamanan tentang masa depan dan konflik budaya, seperti yang disampaikan oleh Djuweng:

“Masyarakat lokal memandang tanah sebagai kesatuan spritual, kultural, sosial, ekonomi, politik secara terpadu. Bagi kelompok masyarakat Dayak, misalnya tanah menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Suku Amungme di Papua memandang tanah sebagai ibu yang memberi mereka makan, sementara kekayaan alam dikandung di dalamnya dianggap sebagai organ-organ penting dalam tubuh manusia”.²⁶⁹

²⁶⁸ Imam S. Ernawi, Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang, Makalah pada Seminar Nasional “*Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota*”, http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/SinkronisasiKearifanLokal_300410.pdf dikunjungi pada tanggal 24 Juni 2011, hlm.1

²⁶⁹ Hariadi kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm. 178

Ketika perkebunan kelapa sawit hanya dinilai sebagai komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi (pendapatan), maka akan terjadi benturan masyarakat lokal dan PPKS, karena bagi mereka tanah atau kandungan alam di dalamnya tidak sekedar nilai ekonomi, namun ada nilai sosial, dan spritual.

Perseroan dan negara membawa budaya lain (kapitalisasi) ke dalam ranah kehidupan masyarakat lokal, suka atau tidak suka atau karena keadaan masyarakat lokal terpaksa menerima budaya tersebut. SDA telah menjadi obyek ekonomi yang diperebutkan oleh pemodal-pemodal.

Salah satu penggunaan masyarakat lokal terhadap SDA adalah untuk perladangan. Pola perladangan merupakan salah satu bentuk ketergantungan masyarakat lokal dengan SDA. Secara umum ladang dibuat dengan menebang pohon-pohonnya, menebas semak-semak, membersihkan, dan meratakan tanahnya.

Perpindahan ladang atau apa yang disebut dengan 'ladang berpindah' tidak dapat dikatakan merusak hutan karena wilayah yang dikerjakan untuk ladang sudah tersedia ada dari tahun ke tahun. Dalam masyarakat Melayu Riau kawasan alam lingkungan atau rimba sudah terbagi menjadi kampung atau negeri, dusun, kawasan ladang yang cukup luas di dalamnya tersimpan rimba cadangan, dan hutan atau rimba simpanan.²⁷⁰

Perpindahan dari satu ladang ke ladang yang lain, biasanya berkaitan dengan kesuburan tanah. Apabila disuatu tempat kesuburan tanah kurang baik, maka

²⁷⁰Elmustian Rahman dan Sita Rohana (penyunting), *Atlas Kebudayaan Melayu Riau* (Jilid III), Kerjasama Pemprop. Riau, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, dan Yayasan Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru, 2008, hlm.98

masyarakat lokal akan mencari lokasi lain untuk ladang. Pola peladangan masyarakat lokal terkandung nilai-nilai dan kearifan, biasanya dikerjakan dengan gotong royong dalam keluarga, atau sebuah perut, sesuku, atau sekampung. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan dengan sebutan perharian atau batabo. Perharian sistem gotong royong seperti julo-julo atau arisan atau dilakukan secara bergilir, masing-masing anggota akan mendapat gilirannya.²⁷¹

Pola penguasaan kawasan masyarakat lokal yang ada pada masyarakat sering kali dinegasi oleh Negara, baik melalui kebijakan maupun tindakan konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah dengan dalih “pembangunan”. Masyarakat telah memiliki pola penguasaan atas tanah dan hutan secara turun temurun dan terus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penguasaan atas kawasan adat diakui dan dihormati oleh masyarakat, bahkan secara lisan antar masyarakat mengetahui mengenai status dan batas-batas atas tanah dan hutan yang ada pada masyarakat.²⁷²

Soetandyo Wignjosoebroto memotret keadaan masyarakat lokal saat ini, yakni sebagai berikut:

“Menyebabkan tradisi lokal dan hukum adat yang berakar ada keyakinan etnik-etnik terpinggirkan. Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom”.²⁷³

²⁷¹*Ibid.* hlm. 98

²⁷²Mona, Onok Adak Onok Nusantara, *Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok Diskusi Adat Indonesia Sareseham KMAN II*, International Centre for Research In Agroforestry, Lombok, 21 September 2003, hlm. 10

²⁷³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 120

Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Imam S. Ernawi membagi kearifan dalam dua kategori, yaitu yang berwujud nyata (*tangible*) dan yang tak berwujud (*intangible*). Sedangkan jenis kearifan lokal meliputi kelembagaan, nilai-nilai adat, serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat).²⁷⁴

Kearifan tradisional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada pengetahuan tradisional. Kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu, mencakup model-model pengelolaan SDA secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan tradisional adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik pengelola SDA.²⁷⁵

Jutaan hektar hutan yang telah dijadikan perkebunan sawit, dapat pastikan berdampak EKOSOS masyarakat lokal, oleh karena itu, perlu ada jembatan yang mampu menghubungkan antara perseroan dan masyarakat lokal. Mengusir atau mengabaikan hak masing-masing pihak tentunya tidaklah bijaksana. Keinsyafan perseroan sangat penting, apabila perseroan mau memahami kearifan lokal, niscaya berbagai benturan akan dapat dihindari.

²⁷⁴Ir. Imam S. Ernawi, Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang, Makalah Pada Seminar Nasional "*Urban Culture, Urban Future: Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota*" http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/SinkronisasiKearifanLokal_300410.pdf diunduh tanggal 24 Juni 2011, hlm. 1

²⁷⁵Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm.175

Kearifan lokal sesungguhnya berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dalam pengelolaan SDA, salah satu kearifan itu adalah nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royang. Walaupun perseroan sebagai entitas ekonomi yang berorientasi kapital, namun perseroan wajib melakukan harmonisasi dengan budaya lokal. Salah satu penerapan kearifan memberi manfaat bersama (negara, perseroan). Secara praktis nilai kebersamaan adalah implementasi TJSLPT dari perseroan itu sendiri.

2. Landasan Yuridis

Perubahan kedua UUD 1945 telah menempatkan masyarakat lokal sebagai masyarakat yang perlu dilindungi dan dihormati eksistensinya. Konstitusi telah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat lokal sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi :

“Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bila dipahami maksud dari Pasal 18 ayat (2)diatur oleh undang-undang, bahwa konstitusi menghendaki pemerintah untuk membuat undang-undang

khusus yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat lokal.²⁷⁶

Berbagai persoalan muncul di tanah air yang berkaitan dengan masyarakat lokal dan PPKS salah satu sebabnya adalah ketiadaan norma hukum yang mengatur secara khusus tentang TJSLPT dalam HAM. Ade Saptomo mengatakan :

“Sedangkan dari aspek *ius constituendum* terjadi kekosongan hukum karena belum adanya instrumen hukum perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini semua berdampak merugikan masyarakat adat terutama karena alam tempat mereka mengantung hidup dan penghidupannya telah dialihkan melalui kebijakan pemberian hak kepada swasta. Pengelolaan SDA diserahkan kepada badan-badan swasta karena membutuhkan modal”.²⁷⁷

Hukum menjadi pilar yang menentukan hubungan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkebunan kelapa sawit. Hukum sekaligus menjamin keberadaan dan hak-hak para pihak secara berkeadilan. Pada saat hukum lebih berpihak kepada salah satu pihak, misalnya kepada pemodal atau perseroan, maka hukum telah keluar dari prinsip dasarnya sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada upacara memperingati Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia pada tanggal 9 Agustus 2006 menegaskan :

“...masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak tradisional mereka, di tengah kekuatan modal dengan mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-

²⁷⁶ Abdul Halim Barkatullah et.al., *Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Propinsi Kalimantan Timur*, Kerjasama Universitas Lambung Mangkurat dan DPD RI, Banjarmasin, 2009, hlm. 8: Sampai saat ini undang-undang yang mengatur lebih lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya belum ada.

²⁷⁷ Retno Kusniati et.al., *Op. Cit.*, hlm. 8

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang, adalah rumusan yang tepat. Oleh karena itu kesatuan hukum adat diakui dihormati sepanjang masih hidup. Artinya hukum adat dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan perlu diukur dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKIR, dan diatur dengan undang-undang agar segala sesuatunya menjadi jelas. Undang-Undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Hingga kini kita belum memiliki undang-undang tersebut. Saya berharap kita dapat menyusun rancangan undang-undang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama”.²⁷⁸

Berangkat dari pidato Presiden setidaknya ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati bahwa keberadaan masyarakat lokal/adat dihormati dan dilindungi. Posisi masyarakat adat sangat lemah dalam mempertahankan hak-haknya bila dihadapkan dengan pengelolaan SDA. Hukum adat masih berlaku sepanjang dianut dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Perlu undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. Undang-undang akan memberi ukuran sekaligus jawaban terhadap berbagai perdebatan dengan persyaratan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pidato presiden di atas, tidak mendapat apresiasi yang baik dari para jajarannya, dan sangat disayangkan hampir 5 tahun pidato tersebut, namun undang-undang tentang masyarakat adat belum juga ada. Penyusunan Rancangan Undang-Undang, justru datang dari inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sekarang sedang proses legislasi dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

²⁷⁸ Lihat dalam Retno Kusniati *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm.2

Berbicara tentang perkebunan kelapa sawit tidak dapat menghindari dari UUPA sebagai payung dari pengelolaan wilayah agraria. Pasal 5 UUPA secara tegas menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang tersandar pada hukum agama.

Mencermati dari ketentuan yang diatur oleh UUPA di atas, dapat digarisbawahi bahwa hukum agraria adalah hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa. Arti bahwa UUPA menjadi payung (*umberella*) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, serta wajib tunduk dan patuh dengan UUPA.

Pengaturan bidang agraria mengacu kepada hukum adat selagi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, artinya yang menjadi ukuran kepentingan bukan individu, golongan, namun adalah kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan berkeadilan. Menekankan pengelolaan agraria dengan prinsip sosialisme, artinya pihak-pihak yang memiliki atau diberikan hak oleh negara untuk mengelola SDA berkewajiban melaksanakan kewajiban sosialnya. Norma-norma agama mutlak diperhatikan dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan agraria.²⁷⁹

²⁷⁹ Bandingkan dengan Abdul Halim Barkatullah *et.al.*, *Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Propinsi Kalimantan Timur*, Kerjasama Universitas Lambung Mangkurat dan DPD RI, Banjarmasin, 2009, hlm. 8

UUPA menghendaki agar pengelolaan agraria dengan semangat sosial, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kepada siapapun hak itu berada, ia akan memiliki fungsi sosial. Dengan demikian hak yang diberikan negara kepada PPKS berupa HGU, secara otomatis melekat pula fungsi sosial. Hak EKOSOS masyarakat lokal perlu menjadi perhatian PPKS dalam memahami fungsi sosial. PPKS berkewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal, untuk mengimplementasikan Pasal 12 ayat (1) yakni sebagai berikut :

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.

Memperhatikan maksud dari Pasal 12 ayat (1) bahwa UUPA menghendaki seluruh usaha yang berkaitan dengan agraria (termasuk perkebunan kelapa sawit) didasari atas kepentingan bersama rakyat Indonesia dan melakukan prinsip gotong royong. Artinya perkebunan kelapa sawit mutlak dilihat dari persepektif ini, dan bukan untuk kepentingan pemodal.

PPKS dan pemerintah wajib bersama-sama (gotong royong) dalam memenuhi hak EKOSOS masyarakat lokal, karena masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi dan sosial, dan UUPA secara tegas memberi jaminan perlindungan bagi ekonomi yang lemah.²⁸⁰

²⁸⁰ Pasal 11 ayat (2) UUPA : "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah".

Sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan terkait, perlu diakui bahwa UUPA masih memiliki kelemahan dan kekurangan, penyempurnaannya untuk perbaikan sangat diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh Maria SW Sumardjono:

“Harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara di tengah konflik politik dan mendesaknya kebutuhan akan sesuatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan SDA berupa bumi, air, kekayaan alam dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA (tanah, air hutan, tambang dst) tetapi kenyataannya UUPA baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. dari 67 Pasal UUPA, 52 Pasal mengatur tentang tanah”.

Kekurangan dari UUPA sebenarnya dapat diakomodasikan di berbagai peraturan sektoral yang terkait pengelolaan SDA, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lainya. Faktanya peraturan yang terkait justru keluar dan mendistorsikan semangat yang diharapkan dari UUPA. Pembuatannya sangat pragmatis dalam rangka memenuhi kebutuhan mengakomodasikan pertumbuhan ekonomi.²⁸¹ Apabila UUPA dirujuk secara konsisten, keberadaan masyarakat lokal serta hak-haknya akan dapat dilindungi serta dihormati, termasuk berbagai yang terjadi selama ini niscaya tidak akan terjadi.

Pemerintah sejatinya menyadari, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan bidang SDA menimbulkan persoalan; inkonsisten, tumpang-tindih, koordinasi lemah di tingkat pusat, antar pusat dan daerah, serta antar daerah, kerusakan dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan berupa terpinggirnnya hak-

²⁸¹ Retno Kusniati *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 3

hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap SDA (petani, masyarakat adat); serta timbulnya konflik berkenaan dengan SDA.²⁸²

Berbagai konflik yang muncul pengelolaan SDA, berawal dari kepentingan mereka-mereka yang membutuhkan SDA seperti masyarakat lokal kurang mendapat perhatian. Konflik masyarakat lokal dan PPKS dapat dihindari apabila pemerintah mau melaksanakan UU Perkebunan secara baik dan benar.

Pasal 6 ayat (3) UU Perkebunan menyebutkan “perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat”. Ketentuan UU Perkebunan masyaratkan kepada pihak pemerintah sebagai institusi yang merencanakan perkebunan, terlebih dahulu memahami keberadaan SDA dan hubungannya dengan masyarakat lokal, apakah ada atau tidak kepentingan mereka akan terganggu apabila perencanaan itu dilaksanakan.

Eksistensi dan keberadaan masyarakat lokal diakui oleh UU Perkebunan membuktikan, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) :

“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana 6 dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Apabila terjadi sengketa antara masyarakat lokal dengan pihak PPKS, maka dapat diasumsikan telah terjadi ketidakpatuhan terhadap amanah Pasal 9 ayat (2) UU

²⁸² *Ibid.*, hlm. 3

Perkebunan sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Apabila sejak awal telah dilakukan musyawarah dan mufakat, kecil kemungkinan akan terjadi konflik masyarakat lokal dan PPKS.

UU Perkebunan menyadari bahwa peraturan yang berkaitan dengan perkebunan selama ini belum memiliki semangat lingkungan yang baik, oleh karena itu semangat kepentingan lingkungan diakomodasi dalamnya, sebagaimana dimaktub dalam konsideran huruf d “bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis”.

Konsideran “...penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis..., menuntun pemerintah sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perkebunan sawit untuk memperhatikan aspek lingkungan, tentunya termasuk keberadaan masyarakat lokal.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berangkat dari analisis di atas, dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut; Perkebunan sawit merupakan bagian dari modernisasi sumber daya hutan yang ditransformasikan dari Eropa dan diprogramkan oleh pemerintah, serta bukan merupakan budaya asli Indonesia. Pemerintah sejak awal pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak memperhatikan masyarakat, tetapi justru memberi fasilitas dan kemudahan kepada PPKS. Konflik dalam dunia perkebunan kelapa sawit telah

meluas hampir di seluruh Indonesia, ketidakadilan dan pelanggaran HAM masyarakat oleh PPKS merupakan faktor utama terjadinya konflik.

BAB IV

**MEKANISME TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK EKONOMI SOSIAL
MASYARAKAT LOKAL DAN IMPLEMENTASI YANG DILAKUKAN
OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU.**

A. Pendahuluan

UU PT dan UU PM dan Peraturan Pemerintah telah mewajibkan perseroan pengelola SDA, termasuk PPKS untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat. Secara implementatif, TJSLPT belum bisa berjalan sesuai harapan, karena mekanisme (petunjuk dan teknis) pelaksanaan TJSLPT belum diatur secara terperinci dan komprehensif.

Pada bab ini, diuraikan gambaran umum masyarakat lokal kabupaten Kampar, dan dijelaskan juga mekanisme penerapan TJSLPT terhadap EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS, serta implementasi TJSLPT oleh PPKS di kabupaten Kampar.

B. Masyarakat Lokal dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar

1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Masyarakatnya

a. Profil Kabupaten Kampar

1) Sejarah Singkat

Tidak ada referensi khusus yang menguraikan tentang nama “Kampar”, namun kata “Kampar” sudah dikenal dan digunakan semenjak zaman Sriwijaya dan Majapahit, sebagaimana termaktub dalam buku “Negara Kartagama”.¹ Ada yang berpendapat kata “Kampar” berasal dari kata “kampau” yang kemudian menjadi Kampar, ada pula yang memaknai “kampau” dari nama sebuah pohon (batang) yang banyak tumbuh sepanjang sungai, kemudian ada yang berpendapat kata “kampau” berasal dari kata “ta-ampau” yang bermakna hampar.²

Peradaban masyarakat Kampar sudah sangat tua. Jauh sebelum masa kolonial berbagai negara kerajaan sudah ada di Kampar. Kerajaan terbesar di nusantara (Sriwijaya), diyakini oleh kalangan sejarahawan, bahwa Kampar sebagai pusat kerajaan (pemerintahan) sebelum pindah dan berpusat di daerah Sumatera Selatan.³

Berbagai prasasti tua seperti Candi Muara Takus dan beberapa prasasti tua ditemukan di pinggir Sungai Kampar, tepatnya di desa Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Candi Muara Takus dan penemuan prasasti menjadi bukti sejarah yang menghubungkan atau adanya keterkaitan kerajaan

¹ H.M. Nazir Karim *et.al.*, *Sejarah Kampar*, Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bangkinang, 2011, hlm. 2

² *Ibid.* hlm. 2

³ *Ibid.* hlm. 3

Sriwijaya dan Kampar.⁴ Menurut Izerman dan Groenavelt Prasasti itu adalah salah satu gerbang pintu masuk ke Ibukota Sriwijaya yang mencakup desa Batu Bersurat, Pongkai, Koto Tuo, Muara Takus dan Tanjung.⁵

Masyarakat Kampar adalah masyarakat tua yang telah menggoreskan catatan peradaban dari masa prasejarah/masa kuno, periode kerajaan, masa penjajahan (Portugis, Belanda, dan Jepang) hingga era kemerdekaan. Keberadaan prasasti-prasasti merasionalisasikan pendapat ilmuwan sejarah bahwa masa prasejarah Kampar menjadi basis kerajaan Sriwijaya. Masa-masa kerajaan di Kampar terdapat kerajaan Kampar kerajaan Gunung Sahilan.⁶

Lebih kurang sebelas tahun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kampar menjadi daerah tingkat II di Provinsi Riau. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah merupakan dasar hukum berdirinya kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Bangkinang. Berdasarkan Surat Gubernur Riau No. Kpts. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1978, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan dua pembantu Bupati (Pasir Pangarayaan dan Pangkalan Kerinci).

Kabupaten Kampar mengalami perubahan terus-menerus, dan wilayahnya semakin berkurang, karena dimekarkan menjadi tiga kabupaten (Pelalawan, Rokan Hulu dan Kampar) setelah satu tahun berjalannya reformasi.⁷

⁴*Ibid.*, hlm. 6 ; nama Batu Bertulis diperkirakan ditulis pada zaman kerajaan Sriwijaya di Muara Takus yang ditulis dengan huruf pallawa yang berukuran 2x 3

⁵*Ibid.*, hlm. 7

⁶*Ibid.*, hlm. 6 - 263

⁷ Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 *Juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, Kabupaten Kampar

Setelah pemekaran kabupaten Kampar terdapat 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Hasil catatan BPS pada tahun 2009 dari 250 desa/kelurahan, sebanyak 177 desa (70,8 persen) merupakan desa non tertinggal, 55 desa (22 persen) merupakan desa tertinggal, dan 18 desa (7,2 persen) merupakan desa sangat tertinggal. Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan desa terbanyak yang sangat tertinggal, yaitu sebanyak 9 (sembilan) desa.⁸ Kecamatan di kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a) Kampar Kiri;
- b) Kampar Kiri Hulu;
- c) Kampar Kiri Hilir;
- d) Gunung Sahilan;
- e) Kampar Kiri Tengah;
- f) XIII Koto Kampar;
- g) Koto Kampar Hulu;
- h) Bangkinang Barat;
- i) Salo;
- j) Tapung;
- k) Tapung Hilir;
- l) Tapung Hulu;
- m) Bangkinang;
- n) Bangkinang Seberang;
- o) Kampar;
- p) Kampar Timur;
- q) Rumbio Jaya;
- r) Kampar Utara;
- s) Tambang;
- t) Siak Hulu;
- u) Perhentian Raja;

menjadi 3 (tiga) kabupaten (Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan).

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar (BPS Kampar) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka Tahun 2009*, BPS Kampar bekerjasama BAPPEDA Kabupaten Kampar, Bangkinang, 2010, hlm. 23

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, Kabupaten Kampar termasuk kabupaten yang memiliki kecamatan terbanyak dari kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4

Jumlah Kecamatan Perkabupaten Di Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan
1	Kuantan Singingi	12
2	Indragiri Hulu	14
3	Indragiri Hilir	20
4	Pelalawan	12
5	Siak	14
5	Kampar	21
6	Rokan Hulu	16
7	Bengkalis	8
8	Rokan Hilir	13
9	Pekanbaru	12
10	Kepulauan Meranti	5
11	Dumai	5

Diolah dari data Kementerian Hukum dan HAM RI.⁹

2) Kondisi Geografis

Secara geografis kabupaten Kampar berada pada posisi 100°28'30" - 101°14'30" BT dan 01°00'40" LU hingga 00°28'30" LS, dengan wilayah seluas 10.928,20 Km² atau sekitar 11.62% dari luas wilayah Provinsi Riau. Batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan kabupaten Siak.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.

⁹ Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia Provinsi Riau*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 8

d) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak.¹⁰

Cacatan BPS Provinsi Riau menyebutkan luas kabupaten Kampar menurut kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Luas Kecamatan Di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Luas	Prosentase
Kampar Kiri	91.533	8,1
Kampar Kiri Hulu	130.125	11,5
Kampar Kiri Hilir	75.974	6,8
Kampar Kiri Tengah	33.059	2,9
Gunung Sahilan	59.797	5,3
Koto XIII Kampar	140.640	12,4
Bangkinang Barat	15.141	1,3
Salo	20.783	1,8
Tapung	136.597	12,1
Tapung Hulu	116.915	10,3
Tapung Hilir	101.356	8,9
Bangkinang	17.718	1,6
BangkinangSeberang	25.350	2,3
Kampar	13.628	1,3
Kampar Timur	17.308	1,5
Rumbio Jaya	7.692	0,7
Kampar Utara	7.984	0,8
Tambang	37.194	3,3
Siak Hulu	68.980	6,1
Perhentian Raja	11.154	1,0
Jumlah Total	1.128.928	100

Data diolah dari BPS Provinsi Riau¹¹

Sungai merupakan sarana penghubung antar kecamatan dan desa sebelum adanya transportasi darat di Kampar. Selain sarana transportasi, sungai menjadi basis EKOSOS masyarakat Kampar. Tidak sedikit masyarakat Kampar bergantung hidup dari kekayaan sungai. Hingga sekarang, Kampar tercatat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7

¹¹*Ibid.*, hlm. 17

sebagai daerah penghasil ikan air tawar terbesar di Provinsi Riau. Ikan air tawar diperoleh dari hasil budidaya maupun tangkapan (tradisional) di sungai Kampar.¹²

3) Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk Kampar sebanyak 686.030 orang. Penduduk laki-laki sebanyak 353.787 orang dan penduduk perempuan 332.243 orang. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kampar adalah sebesar 106, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki atau 6 jiwa laki-laki lebih banyak dari 100 penduduk perempuan.¹³ Kepadatan penduduk dalam perhitungan kilometer persegi dicatat oleh BPS adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Kampar dengan luas wilayah sekitar 11.289,28 kilo meter persegi dan didiami oleh 686.030 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 64 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Bangkinang yaitu sebanyak 427 orang per kilo meter persegi sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 8 orang per kilo meter persegi”.¹⁴

Hasil sensus penduduk menunjukkan *trend* kenaikan jumlah penduduk dalam sepuluh tahun terakhir (tahun 2000 sebanyak 449.506 jiwa dan

¹²*Ibid.*, hlm. 7;

a) Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

b) Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.¹²

¹³ Badan Pusat Statistik Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, *Sensus Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Kampar*, BPS dan BAPPEDA Kampar, Bangkinang, 2011, hlm. 16

¹⁴*Ibid.*, hlm. 16

tahun 2010 sebanyak 696.392). Pertumbuhan pendudukan perkecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan

No.	Kecamatan	Pertumbuhan (%)
1	Kampar Kiri	3,05
2	Kampar Kiri Hulu	1,24
3	Kampar Kiri Hilir	1,42
4	Gunung Sahilan	4,31
5	Kampar Kiri Tengah	2,63
6	XIII Koto Kampar	1,95
7	Koto Kampar Hulu	1,98
8	Bangkinang Barat	1,79
9	Salo	2,08
10	Tapung	5,87
11	Tapung Hilir	4,51
12	Tapung Hulu	9,16
13	Bangkinang	2,00
14	Bangkinang Seberang	1,43
15	Kampar	1,16
16	Kampar Timur	4,20
17	Rumbio Jaya	0,77
18	Kampar Utara	1,54
19	Tambang	5,20
20	Siak Hulu	7,03
21	Perhentian Raja	3,08

Data diolah dari hasil sensus penduduk tahun 2010¹⁵

Merujuk dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di daerah kecamatan Tapung Hulu (9,16%). Kecamatan Tapung Hulu merupakan wilayah atau basis perkebunan kelapa sawit. Perkebunan menjadi faktor pendorong lajunya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tapung Hulu.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18 – 21

Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah (Jawa, Sumut, Sumbar dan lain-lain) ke Kecamatan Tapung Hulu. Migrasi didasarkan oleh alasan pekerjaan, perkembangan dunia (investasi), khususnya industri kelapa sawit. Pertumbuhan industri bertalian dengan peningkatan tenaga kerja, karena sebagian besar tenaga kerja datang dari luar daerah Tapung Hulu. Selain alasan ketenagakerjaan, investor-investor lokal (pribadi) dari daerah lain cukup besar masuk ke Tapung dengan tujuan membangun usaha perkebunan, maupun usaha perdagangan barang dan jasa.

Kecamatan Siak Hulu berada pada peringkat kedua dalam pertumbuhan penduduk (7,03%). Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Siak Hulu, disebabkan oleh alasan geografis. Letak wilayah Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan kota Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau). Sebagian besar penduduk Kecamatan Siak Hulu bekerja di Kota Pekanbaru, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta maupun wirausaha.

4) Sosial dan Ekonomi

a) Pendidikan dan Agama

Pendidikan merupakan hak yang harus dihormati dan penuh oleh pemerintah. Cita-cita suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan negara tersebut, pendidikan salah satu indikator kualitas pembangunan negara. Tualitas pendidikannya tinggi, maka nilai pembangunan suatu negarapun tinggi.

Kabupaten Kampar dapat disebut sebagai daerah yang memiliki kelengkapan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Sesuai hasil penelitian BPS Kampar dan BAPPEDA Kabupaten Kampar, keadaan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.4

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid

No	Jenjang Pendidikan	Guru	Murid	Sekolah
1	Taman Kanak-Kanak	1.044	10.895	275
2	Sekolah Dasar	7.069	94.390	446
3	SLTP	2.052	22.985	98
4	SLTA	1.225	13.570	57
5	Perguruan Tinggi	140	1339	2

Data diolah dari BPS dan BAPPEDA Kampar¹⁶

Keadaan penduduk berumur 5 tahun ke atas dan status sekolah untuk pedesaan dapat diuraikan sebagai berikut :

“Umur 5-45 tahun ke atas tidak pernah sekolah laki-laki sebanyak 12.421 orang dan perempuan sebanyak 13.735, masih sekolah laki sebanyak 67.139 orang dan perempuan sebanyak 63.374, tidak sekolah lagi sebanyak 163.022 orang dan perempuan sebanyak 149.552. tidak ditanyakan laki-laki sebanyak 1.081 orang dan perempuan sebanyak 707 orang”.¹⁷

Berdasarkan angka di atas, dapat diasumsikan bahwa pendidikan masih menjadi problem bagi masyarakat Kampar. Perhatian pemerintah daerah sangat diharapkan. Angka tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi di wilayah pedesaan cukup signifikan. Usia sekolah 19 - 24 tahun tidak pernah sekolah laki-

¹⁶Badan Pusat Statistik Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka...Op. Cit.*, hlm. 65 – 69 dan hlm. 91; diolah dari data Kampar Dalam Angka 2010

¹⁷Badan Pusat Statistik Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, *Sensus Penduduk...Op. Cit.*, hlm. 112– 113.

laki sebanyak 166 orang dan perempuan 171 orang, tidak bersekolah lagi laki-laki sebanyak 23.754 dan perempuan sebanyak 23.592.¹⁸

Jumlah di atas, mendiskripsikan bahwa anak-anak di usia 19 – 24 tahun dengan jumlah 337 orang di Kabupaten Kampar tidak menikmati pendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia pendidikan, umur 19-24 adalah usia sekolah pada pendidikan tinggi. Angka penduduk yang putus sekolah atau tidak bersekolah lagi juga sangat tinggi, yakni berjumlah 47.346 orang. Baik di perkotaan maupun pedesaan sama-sama menunjukkan angka yang rendah untuk pendidikan tinggi.

Bidang agama, mayoritas penduduk kabupaten Kampar merupakan umat muslim (pemeluk agama Islam). Sebelum Islam masuk ke kabupaten Kampar, tepatnya pada masa kerajaan Sriwijaya, diperkirakan pada abad 3-7 Masehi mayoritas masyarakat kabupaten Kampar pemeluk agama Budha. Realitas ini, sejalan bila dikaitkan dengan pendapat ilmuan sejarah yang menyatakan bahwa kabupaten Kampar pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya satu abad pertama sebelum pindah ke Palembang pada tanggal 13 April sebelum adanya transportasi darat 683.¹⁹

Sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan berkuasanya kerajaan Islam, pemeluk agama Islam di Kampar semakin meningkat. Pada masa kerajaan, di Kampar sudah berdiri kerajaan Kuntu Darussalam yang menjalin kerjasama

¹⁸*Ibid.* hlm. 112 - 113

¹⁹HM. Nazir Karim *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 71 - 72

dagang dan penyiaran agama Islam dengan kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir.²⁰

Penyebaran Islam terus meluas, sejak penguasaan Kampar oleh Adityawarman dari kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Masa penguasaan kerajaan Pagaruyung, Kampar dipimpin oleh Andiko nan 44 di bawah pemerintahan Adityawarman.²¹ Dari perjalanan sejarah yang demikian, Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya hingga sekarang. Hasil sensus 2010 menunjukkan jumlah pemeluk agama adalah sebagai berikut :

- (1) Islam sebanyak 323.086 orang
- (2) Kristen sebanyak 32.649 orang
- (3) Katolik sebanyak 2.640 orang
- (4) Hindu sebanyak 32 orang
- (5) Budha sebanyak 259 orang
- (6) Kong Hu Chu sebanyak 13 orang
- (7) Lain-lain sebanyak 6 orang.²²

Dari hasil catatan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau sarana ibadah di Kampar adalah sebagai berikut; (1) mesjid sebanyak 603, (2) gereja sebanyak 110; (3) gereja Katolik sebanyak 16; (4) pura tidak ada; (5) kelenteng tidak ada; (6) wihara tidak ada.²³ Tidak ada informasi yang menguraikan mengapa pura, kelenteng, dan wihara tidak ada di kabupaten Kampar. Data memperlihatkan ketiga agama tersebut ada pemeluknya, misalnya agama Budha cukup besar, berjumlah sebanyak 259 orang, sementara untuk Hindu dan Kong Hu Chu sangat sedikit.

²⁰*Ibid.*, hlm. 73

²¹*Ibid.*, hlm. 74

²²Badan Pusat Statistik Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, *Sensus Penduduk...Op. Cit.*, hlm. 50

²³Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan...Op. Cit.*, hlm. 32

b) Tenaga Kerja dan Kesehatan

Dilihat dari data ketenagakerjaan mempresentasikan, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan masih cukup tinggi yakni sebesar 35.563 orang. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, menyebutkan keadaan ketenagakerjaan kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

“Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebesar 457.092 orang, terdiri dari 235.175 laki-laki dan 221.917 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja, yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja, mencari pekerjaan atau bersedia bekerja sebesar 288.251 orang, yang terdiri dari 200.711 laki-laki dan 87.540 perempuan. Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di perkotaan sebesar 65.928 orang dan yang tinggal di pedesaan sebesar 222.323 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 252.688 orang dan penganggur sebesar 35.563 orang. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kampar adalah 58,40. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 58 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 55,43 sementara di daerah pedesaan 59,32”.²⁴

Status pekerjaan utama masyarakat Kampar di atas 15 tahun ke atas di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk laki-laki tertinggi pekerja bebas sebanyak 23.939 orang, disusul berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 11.576 orang, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak bayar sebanyak 10.554 orang, berusaha sendiri sebanyak 68.765 orang, buruh/karyawan/pegawai sebanyak 68.395, pekerja keluar/tidak dibayar sebanyak 5.692 orang.²⁵

²⁴Badan Pusat Statistik Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, *Sensus Penduduk...Op. Cit.*, hlm. 25

²⁵*Ibid.*, hlm. 198

Pekerjaan utama perempuan tertinggi adalah berusaha sendiri sebanyak 21.630 orang, disusul buruh/karyawan/pegawai sebanyak 21.486 orang, pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 12.400 orang, pekerja bebas sebanyak 3.558 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 2.164 orang, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 1.443 orang.²⁶

Ada kesenjangan yang cukup signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang usaha mandiri (*enterpreneur*), perempuan sebanyak 21.630 orang, sementara laki-laki sebanyak 68.765 orang. Laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan bebas atau tidak pekerjaan tetap justru sangat besar, yakni berjumlah 23.939 orang dan perempuan tidak signifikan hanya berjumlah 3.558 orang. Jumlah pekerjaan tidak tetap untuk laki-laki, seperti buruh tidak tetap/tidak dibayar masih relatif tinggi. Angka buruh tidak tetap yang sangat tinggi, tanpa ada resolusi dari pemerintah, akan berpotensi pada peningkatan jumlah angka pengangguran.²⁷

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau mencatat jumlah pengangguran di kabupaten Kampar pada tahun 2007 sebanyak 16.441 orang, tahun 2008 berjumlah sebanyak 15.879 orang, tahun 2009 berjumlah sebanyak 16.317 orang dan di tahun 2010 berjumlah 16.755 orang.²⁸ Hasil BPS menunjukkan pekerja bebas banyak terdapat di pedesaan, seperti di kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Seberang.

²⁶*Ibid.*, hlm. 199

²⁷*Ibid.* hlm. 200

²⁸Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan...Op. Cit.*, hlm. 36

Bidang kesehatan merupakan unsur penting dalam pembangunan. Kesehatan termasuk salah satu HAM warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan²⁹ Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan merupakan hak semua orang, setiap orang berhak memperoleh akses dan fasilitas bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, dan berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatannya,³⁰ serta hak-hak lainnya.³¹ Pada prinsipnya pelayanan bidang merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat³²

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebutkan fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut; (1) rumah sakit sebanyak 5 buah; (2) puskesmas sebanyak 26 buah; (3) puskesmas pembantu sebanyak 164 buah; dan (4) puskesmas keliling sebanyak 33 buah.³³ Tenaga medis di Kabupaten Kampar masih relatif rendah. Dokter spesialis berjumlah 14,

²⁹Selanjutnya disebut UU Kesehatan

³⁰UU Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 5

³¹UU Kesehatan Pasal 6,7, dan Pasal 8

³²UU Kesehatan Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 20

³³Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan...Op. Cit.*, hlm. 37; tidak termasuk rumah sakit bersalin

dokter umum sebanyak 91 orang, dokter gigi 38 orang, perawat sebanyak 535 orang, dan bidang berjumlah 422 orang.³⁴

Merujuk dari data di atas, pemerintah daerah kabupaten perlu melakukan akselerasi peningkatan tenaga medis khususnya untuk dokter-dokter spesialis. Keberadaan tenaga medis (dokter spesialis) sangat diperlukan, agar pelayanan prima dalam bidang kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat Kampar.

b. Masyarakat dan Adat Istiadat

1) Sistem Keekerabatan dan Persukuan

Setiap masyarakat lokal memiliki sistem kekerabatan masing-masing. Secara umum di Indonesia dikenal dengan tiga sistem kekerabatan; (1) matrilineal, yakni garis keturunan menurut garis ibu; (2) patrilineal; garis keturunan menurut bapak dan (3) parental atau bilateral; garis keturunan bisa kedua-duanya (ibu dan bapak).³⁵

Masyarakat lokal kabupaten Kampar menganut sistem matrilineal dan hidup dalam susunan organisasi kemasyarakatan persukuan secara kolektif.³⁶ Garis keturunan mengikuti keturunan dari ibu. Harta pusaka dalam masyarakat diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan

³⁴*Ibid.*, hlm., 38

³⁵Baca Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23. Lihat juga Wiryono, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali, 1988, hlm. 14-16

³⁶Suwardi MS *et. al.*, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau dan UNRI Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 136

penurunan harta pusaka melalui keturunan bapak, baik ke bawah maupun ke atas.³⁷

Sistem kekerabatan kabupaten Kampar ada persamaan dengan adat masyarakat Minangkabau sama, yaitu menganut sistem matrilineal. Daerah yang saling berbatasan (Sumbar-Kampar), serta adanya pertalian sejarah, dimana pada masa jaman kerajaan, wilayah kabupaten Kampar dikuasai oleh kerajaan Pagaruyung sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan kebiasaan dan adat istiadat di daerah kabupaten Kampar.³⁸

Masyarakat kabupaten Kampar mengenal dua sistem harta :

- (1) Harta bersama : tanah yang dimiliki oleh suku atau kaum secara kolektif dalam bentuk genggam beruntuk yang tidak bisa ditentukan bagian masing-masing dari anggota, biasa ini adalah tanah yang berstatus harta pusaka tinggi
- (2) Bukan harta bersama : tanah yang dikuasai oleh sebuah perut (keturunan) dari satu kaum, sedang perut (kaum) yang lain tidak menguasai tanah tersebut.³⁹

Keberadaan mamak (saudara laki-laki dari ibu) sangat strategis dalam sistem kekerabatan masyarakat kabupaten Kampar, bahkan perannya lebih menonjol dari seorang bapak sekalipun. Seorang bapak posisinya hanya seorang semenda, di rumah istri dan anak-anaknya, ia lebih diharapkan sebagai pemberi benih untuk meneruskan keturunan keluarga istri.⁴⁰

³⁷*Ibid.*, hlm. 136

³⁸Witrianto dan Afrinal, Bahasa Ocu: "Akulturasi Antara Bahasa Minangkabau dan Bahasa Melayu Riau Di Kabupaten Kampar", Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Forum Ilmiah VII FPBS UPI "Pemikiran-pemikiran Inovatif dalam Kajian Bahasa, Sastra, Seni, dan Pembelajarannya", tanggal 30 November 2011 di Gedung Kebudayaan UPI, Bandung. Hlm. 2. http://repository.upi.edu/operator/upload/pro_2011_fpbs_witrianto_bahasa_ocux.pdf, dikunjungi tanggal 5 Mei 2012.

³⁹*Ibid.*, hlm. 137

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 136

Posisi ibu lebih penting dalam kekerabatan masyarakat masyarakat Kabupaten Kampar. Ibu adalah penghubung garis keturunan, karena garis persukuan ditarik keturunan pihak wanita atau ibu (matrilinier). Keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dipandang sebagai keluarga yang tidak dapat melanjutkan garis keturunan.⁴¹

Garis keturunan ibu tidak hanya berlaku bagi persukuan, tetapi juga dalam sistem kerajaan. Daerah Gunung Sahilan (Kampar Kiri), sistem pewarisan kekuasaan kerajaan dikenal dengan istilah *Datuk Perpatih nan Sebatang*, dimana kekuasaan "*pisoko*" diwariskan dari mamak ke kemanakan. Soko raja pada suku piliang rumah dalam kenegerian Gunung Sahilan dan yang berhak menjadi raja apabila ibu seorang putri (keturunan bangsawan) dan ayahnya bergelar Tengku.⁴²

Ninik mamak/pucuk adat kabupaten Kampar merupakan terhimpun dan Andiko Nan 44. Pucuk Andiko Nan 44 dipimpin oleh tiga orang ; (1) Datuk Rajo Dibali; (2) Datuk Bandaro Tanjung; (3) Datuk Sati Gunung Malelo. Setiap daerah dari Andiko Nan 44 memiliki pucuk suku masing-masing.⁴³ Ninik mamak tidak bisa ditunjuk secara sederhana, ada mekanisme pemilihannya.

Masyarakat kabupaten Kampar mengungkapkan pergantian pucuk adat dalam istilah adat "*ponek berperhentian, petang berpengalaman, ramo-ramo di kumbang jati, kotib endah pulang bakudo, patah hilang berganti, pusako lamo dipakai juo*".⁴⁴ Istilah ini menggambarkan bahwa ninik mamak dapat diganti

⁴¹*Ibid.*, hlm. 136

⁴²H.M. Nazir Karim *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 22

⁴³*Ibid.*, hlm. 137

⁴⁴ Suwardi MS. *et. al.*, *Pemetaan...Op. Cit.*, hlm. 146

dengan yang lainnya, apabila pucuk adat merasa sudah tua atau tidak mampu lagi untuk menjalankan amanah anak kemenakan, atau karena meninggal dunia.

Berdiri dengan "*botoung tumbuh di mato, air tatuang diureknyo, dicalonkan dalam kaum, didahulukan dengan turunan asli*", di antara sekian banyak mata bambu itu, dicari yang mau tumbuh dan mampu dan mempunyai persyaratan.⁴⁵ Pemimpin adat hanya diperbolehkan bagi mereka yang berasal dari keturunan asli suku (kaum), dan berasal dari keturunan ibu.

Suku-suku di kabupaten Kampar terdiri dari banyak suku, di antaranya adalah; (1) domo; (2) suku patopang; (2) piliang; (3) mandailing; (4) kampai; (5) caniago; dan (5) melayu; Anak kemenakan yang menjadi anggota persukuan didasarkan dari garis keturunan ibu. Di setiap persekutuan memiliki tanah ulayat.

2) Adat Istiadat

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keragaman suku bangsa, dan masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya. Mat Syuroh menyebutkan terdapat tiga ratus lebih kelompok suku bangsa yang sifat hidupnya berbeda cukup signifikan dari kelompok lain. Mereka mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari dua ratus bahasa khas.⁴⁶ Sementara Tamrin Amal Tomagola menyatakan Indonesia adalah negara

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 146

⁴⁶Mat Syuroh, "Reinterpretasi Dari Program Pembinaan Ke Pemberdayaan Dalam Pelestarian Ekologi Suku Terasing Di Indonesia (Studi Kasus Suku di Sumatera)", *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 11 No. 1, Pebruari 2011, hlm. 178

multi etnik yang terdiri atas 656 suku bangsa, kira 109 suku bangsa tinggal di Jawa dan Sumatera, selebihnya berada di luar kedua pulau itu.⁴⁷

Layaknya suku bangsa lain, masyarakat kabupaten Kampar memiliki adat istiadat, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar termasuk masyarakat di Provinsi Riau yang sangat teguh melestarikan dan mempertahankan adat istiadat. Pimpinan adat adalah andiko nan 44 dengan pemimpin tertinggi adat dipegang oleh Datuk Raja Dibalai, dan ini berlaku sejak kabupaten Kampar dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Pagaruyung di bawah raja Aditiawarman.⁴⁸

Husen Alting mengatakan adat istiadat mempunyai ikatan dan pengarus yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme dan keadilan.⁴⁹

Merujuk dari pemikiran Husin Alting, masyarakat kabupaten Kampar termasuk sangat kuat mempertahankan adat istiadatnya. Bertahannya berbagai tradisi, adat istiadat, serta kuatnya peran ninik mamak dalam kehidupan masyarakat kabupaten Kampar merupakan bukti bahwa idealisme dan kebersamaan masyarakat kabupaten Kampar sangat kuat dalam mempertahankan nilai-nilai adat istiadat. Acara perkawinan dan khitanan dilaksanakan dengan

⁴⁷ Tri Ratnawati, *Studi Tentang Pemekaran Daerah: Pemetaan Problematika Politik Ekonomi dan Sosial Budaya Di Daerah-Daerah Pemekaran Era Reformasi*, LIPI, Jakarta, 2009, hlm. 1

⁴⁸ HM. Nazir Karim *et. al.*, *Loc. Cit.*, hlm. 74

⁴⁹ Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum vol. 11 No. 1 Januari 2011*, hlm.,87, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11J2011%20HUSEN%20ALTING.pdf>, akses 4 Mei 2012

tradisi adat, dan berbagai perselisihan anak kemenakan dimediasi oleh ninik mamak.

Ada dua tradisi yang mencirikan masyarakat Kabupaten Kampar, yakni "*balimau kasa*" dan "*hari rayo onam*". Budaya "*balimau kasa*" (mandi yang mensucikan diri) rutin dilakukan menjelang atau menyambut bulan suci ramadhan. Masyarakat meyakini setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa harus mensucikan lahir dan bathin.

Tradisi "*hari rayo onam*" sebenarnya ibadah sunat yang dilaksanakan umat muslim pada bulan Syawal. Puasa enam sudah menjadi tradisi dan dilembagakan dalam kebiasaan masyarakat kabupaten Kampar. Ibadah puasa enam dimulai pada tanggal 2 syawal (satu hari setelah idul fitri). Hari ke tujuh bulan Syawal diperingati sebagai "*hari rayo onam*". Peringatan "*hari rayo onam*" lebih meriah dari hari raya idul fitri, dan tradisi ini tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

Pertahanan dan pelestarian adat istiadat masyarakat kabupaten Kampar mengalami pasang surut dalam perjalannya. Penetrasi budaya luar (asing) sangat berkontribusi dalam melunturkan tatanan adat. Budaya asing bisa datang melalui media komunikasi, pertukaran penduduk, termasuk oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program pembangunannya.

Modernisasi hutan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan contoh dari kebijakan pemerintah yang mengubah budaya tradisional menjadi budaya

modern (budidaya).⁵⁰ Modernisasi pengelolaan SDA cenderung berkarakter globalistik dan individualistik. Perlahan-lahan modernisasi melunturkan semangat kebersamaan dalam yang ada dalam kehidupan masyarakat .

Menurut Datuk Ajo Dibalai⁵¹, keberadaan institusi hukum modern sangat berperan mengurangi peran ninik mamak dalam menyelesaikan konflik anak kemenakan. Modernisasi hukum sedikit banyak telah mengubah cara berpikir dan pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, misalnya dalam pencurian dan pertikaian, langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, padahal selama ini sengketa itu dapat diselesaikan oleh ninik mamak.

Migrasi penduduk dan derasnya arus informasi dari berbagai media turut serta mempengaruhi kekuatan masyarakat lokal dalam mempertahankan adat istiadatnya. Pengaruh asing perlu diantisipasi, agar keunggulan dan kearifan lokal sebagai ciri atau identitas bangsa dapat dipertahankan.⁵² Bagi masyarakat Kabupaten Kampar, pengaruh luar berperan dalam mendistrosikan budaya mereka, namun secara umum adat istiadat tetap bertahan dan dilestarikan oleh masyarakat kabupaten Kampar.

Norma adat istiadat yang masih kuat dipertahankan masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

(1) Hukum *segamo-gamo*

⁵⁰ Just Faaland et.al., Dasar Ekonomi Bank: *Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Malayu*, Utusan Publication, Kuala Lumpur, 2002; "cara hidup masyarakat lokal berbeda dengan masyarakat atau organisasi modern (Barat). Tradisi masyarakat lokal bukan merupakan pembangunan terencana, tetapi berkembang secara tidak teratur sesuai dengan keperluan hidup sehari-hari bagi keluarga atau kampung".

⁵¹Pimpinan Andiko nan 44

⁵²Lasiyo dan A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Perspektif Filsafat Sosial dan Komunitas Adat Fubian di Lampaung, *Jurnal Penelitian Agama, Vol XVIII, 3 September-Desember 2008*, hlm. 632 http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17308631648_0854-2732.pdf, dikunjungi tanggal 5 Mei 2012

Hukum yang berlaku tidak permanen, yang dapat diubah karena dasar berlakunya tidak kuat, hukum yang ditetapkan tidak cukup penyelidikan dan pembuktiannya

(2) Hukum *basamo-samo*

Hukum yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Hukum ini mengandung kelemahan juga dan kemungkinan salah atau keliru masih cukup besar.

(3) Hukum *seio lamo*

Hukum yang mempunyai dasar yang kuat atau hukum dalam masyarakat, didukung pula oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diperjuangkan oleh para ulama.⁵³

Ada persamaan dalam pemahaman dan penerapan hukum Adat antara masyarakat kabupaten Kampar dan Minangkabau, khususnya yang terkait dengan bentuk hukum adat, yakni sebagai berikut :

(1) Adat yang sebenarnya adat

Ketentuan, aturan, kebiasaan sifat berdasarkan alam, misalnya adat api membakar, adat air membasahi

(2) Adat yang didapat

Norma-norma yang mendasar sebagai warisan budaya dari perumus adat yaitu Datuk Katumanggungan yang menganut kelarasan Koto Piliang dan Datuk Papatih dan Sebatang memakai kelarasan Bodi-Caniago.

(3) Adat yang teradat

Hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam suatu nagari sehingga selaras dengan dengan adat *salingka nagari*, hukumnya berbunyi: lain padang lain belalang. Lain libuk lain ikannya.

(4) Adat istiadat.

Adalah kebiasaan umum yang berasal dari tiru meniru dan mempunyai kekuatan mengikat oleh penghulu-penghulu serta tidak bertentangan ketiga adat di atas.⁵⁴

Adat istiadat perkawinan merupakan adat istiadat yang masih kuat dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat kabupaten Kampar. Adat perkawinan menetapkan perempuan dilamar oleh pihak laki-laki. Proses adat

⁵³Suwardi MS., *et. al.*, *Pemetaan...Op. Cit.*, hlm. 138

⁵⁴Zora Iriani, Musik Talempong Dalam Upacara Baralek Gadang Di Nagari Salayo Kecamatan Kubung kabupaten Solok, *Jurnal Seni dan Desain Volume 02, Nomor 1 September 2008*, hlm. 290 <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108287295.pdf>, akses 4 Mei 2012.

penjemputan oleh pihak perempuan disebut dengan “*pinang suruik*”. *Maimbau* atau mengundang untuk upacara pernikahan dilakukan oleh orang tua mempelai perempuan (pesta pernikahan hanya dilakukan di rumah mempelai perempuan) kepada sanak keluarga dan saudara sesuku.⁵⁵Proses *maimbau* ada tiga macam yakni;

1. *Maimbau tali darah*, yakni mengundang orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan mempelai.
2. *Maimbau Niniak*, yakni mengundang para pemuka adat.
3. *Maimbau banyak*, yakni mengundang orang-orang se suku.⁵⁶

Pada masa perkawinan ada tradisi pemberian gelar oleh ninik mamak kepada anak kemenakan yang melakukan pernikahan. Adat/tradisi pemberian gelar kepada pengantin laki-laki di kabupaten Kampar sama dengan adat Minangkabau. Setiap laki-laki menurut adat Kabupaten Kampar yang telah menikah diberi gelar, namun gelar tersebut hanya dipakai ketika perhelatan (acara adat), dalam keseharian dia tetap dipanggil dengan nama kecilnya.⁵⁷

3) Hubungan Masyarakat Lokal dan Sumber Daya Alam

Hampir seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya yang berada atau bertempat tinggal di wilayah pedesaan memiliki hubungan dengan SDA. Rafael Edi Basko menyebutkan tanah dan SDA yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal. Mereka

⁵⁵Witrianto dan Afrinal, *Op. Cit.*, hlm. 12

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 12

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 13

menganggap tanah atau wilayah mereka sebagai sarana bagi keberlangsungan hidup maupun budaya mereka.⁵⁸

Masyarakat Kalianjat (terletak di sisi Jawa Tengah dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat) adalah masyarakat Jawa yang memiliki hubungan dengan SDA. Meminjam istilah Nancy Lee Paluso bagi mereka hutan disebut *hutan tumpang*, ibarat gunung nasi (*tumpang*) yang melambangkan rejeki dalam upacara *slamatan* untuk merayakan titik-titik kritis dalam daur hidup manusia.⁵⁹ Legenda asal usul mereka bersumber dari interaksi terus-menerus dengan hutan, dan mata pencaharian sekarang bergantung pada akses hutan.⁶⁰

Sejarah dan berbagai pengalaman kehidupan masyarakat yang bersepadan dengan SDA memperlihatkan ketergantungan dan hubungan yang kuat antara masyarakat lokal dan SDA. Betapa pentingnya SDA bagi mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah adalah *raison d'etre* bukan saja bagi kehidupan sosial, budaya, spritual, ekonomi dan politik mereka, melainkan juga bagi eksistensi mereka.⁶¹

Merusak dan atau mengalihfungsikan SDA untuk pertambangan, perkebunan, konservasi tanpa memperhatikan eksistensi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal berarti mengganggu hubungan masyarakat dan SDA. Dapat dimaknai perusakan terhadap eksistensi mereka. Dalam konteks

⁵⁸Rafael Edi Basko, *Op. Cit.* hlm. 67

⁵⁹Nancy Lee Peluso, Rich Forest, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Konphalindo, Jakarta, 2006, hlm. 236

⁶⁰*Ibid.*, hlm, 236

⁶¹Rafael Edi Basko, Hak-Hak Masyarakat Adat, *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. V No. II Tahun 2008, hlm. 67

pembangunan cara-cara yang demikian bisa kontra produktif dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat kabupaten Kampar termasuk masyarakat yang memiliki hubungan yang kuat dengan SDA. Pada umumnya masyarakat lokal kabupaten Kampar adalah masyarakat Melayu yang hidup sebagai petani berbasis subsistensi, kekayaan alam merupakan sumber utama yang menjadi penopang EKOSOS mereka.⁶² Hubungan kuat masyarakat kabupaten Kampar dengan SDA dapat dibuktikan dengan keberadaan tanah ulayat. Setiap persukuan atau gabungan suku-suku di setiap kenegerian memiliki tanah ulayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh suku atau gabungan suku yang ada dalam satu kenegerian memiliki tanah ulayat. Tanah ulayat memiliki nilai dan fungsi EKOSOS bagi masyarakat kabupaten Kampar. Anak kemenakan berhak mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat untuk memenuhi kehidupannya. Bagi masyarakat kabupaten Kampar, pemanfaatan tanah ulayat wajib dijaga keseimbangan antara menikmati hasil kekayaan alam dengan pelestariannya. Kesimbangan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kekayaan alam untuk generasi akan datang.

Kencintaan dan semangat menjaga kelestarian hutan terlihat dari komitmen masyarakat kabupaten Kampar dalam menjaga lingkungan, khususnya sumber daya hutan. Di Desa Koto Tibun kecamatan Kampar dan desa Pantai Cermin kecamatan Tapung terdapat '*hutan larangan*' yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

⁶² Amarjit Shaari, *Semenanjung Tanah Melayu Pada Abad ke XIX: Suatu Tinjauan Ekonomi*, dalam Rahmad Saripan, *Masyarakat Melayu Abad ke XIX*, Dewan Bahasa & Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1991, hlm. 7

'*Hutan larangan*' merupakan hutan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Kelestarian '*hutan larangan*' wajib dipelihara, dijaga dan dilestarikan. Barang siapa yang merusak serta mengambil hasil '*hutan larangan*' tanpa mengikuti ketentuan adat akan diberi sanksi menurut adat istiadat setempat.⁶³

Hasil dialog penulis dengan tokoh masyarakat lokal desa Koto Tibun, Padang Mutung dan Rumbio memperlihatkan komitmen yang kuat dari mereka untuk melestarikan '*hutan larangan*'. Namun semangat yang kuat itu, tidak mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah daerah, karena pemerintah belum mau membuat perda tentang '*hutan larangan*'.

Masyarakat berharap pemerintah mau membuat peraturan daerah (perda) yang menetapkan hutan larangan sebagai hutan yang tidak dapat diganggu-gugat, dan berfungsi sebagai hutan penyangga ekosistem lingkungan. Pemerintah berdalih perda belum dapat dibuat karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada hukum negara yang sempurna di muka bumi ini. Ruang dan waktu akan mengikat kesempurnaan hukum. Namun, hukum tetap harus dibuat dengan baik dan sempurna. Memahami, mengakomodasi nilai-nilai masyarakat unsur penting yang perlu diakomodasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Akibat ketidaksempurnaan hukum, menjadi kendala pada saat hukum itu diimplementasikan. Pemerintah daerah tidak dapat membuat perda tentang '*hutan larangan*' dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya. Benturan ini, menjustifikasi pendapat bahwa peraturan tentang kehutanan belum

⁶³ Hasil dialog dengan Syahril (tokoh adat dan mantan kepala desa Pantai Cermin kecamatan Tapung pada tanggal 15 Agustus 2012).

mengakomodasi keragaman budaya masyarakat. Keterbatasan pemaknaan hutan oleh peraturan perundang-undangan menciptakan kekacauan pada penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

Merujuk pada pemikiran Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay bahwa asal-usul kekacauan dan kebingungan ini sebagian besar terletak pada tafsir dari definisi dan lokasi hutan di Indonesia serta kewenangan Kementerian Kehutanan. Tafsir-tafsir yang berbeda menyebabkan perbedaan-perbedaan mendasar tentang peran pengawasan terhadap sumberdaya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda.⁶⁴

Bila diperhatikan undang-undang kehutanan sebagaimana termaktub dalam asas dan tujuan dan Pasal 2 dan Pasal 3, yang menekankan pada kelestarian, keadilan, kebersamaan, kerakyatan, serta keberlanjutan,⁶⁵ serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6,⁶⁶ sebenarnya dapat menjadi landasan hukum

⁶⁴Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay, *Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, World Agroforestry Centre, 2006, hlm. 1

⁶⁵ UU Kehutanan Pasal 2 menyebutkan : "Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pasal 3 menyebutkan : Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan":

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

⁶⁶ Pasal 5 :

- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

bagi pemerintah daerah untuk membuat perda tentang '*hutan larangan*'. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan eksistensi, termasuk kelembagaan adat telah terpenuhi oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

'*Hutan larangan*' dapat dikategorikan sebagai hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan adalah; hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Secara tekstual memang tidak terdapat istilah '*hutan larangan*' dalam peraturan perundang-undangan, namun secara kontekstual hutan larangan memiliki fungsi sebagai pelindung dan penyangga lingkungan. Hutan larangan juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UUKehutanan.

Masyarakat lokal memiliki cara atau kearifan sendiri dalam melihat SDA, baik untuk kepentingan sosial, ekonomi maupun untuk perlindungan ekosistem dan lingkungan. Hukum seharusnya mengakomodasikan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Berbagai pengalaman penguasaan, pengelolaan dan perlindungan SDA oleh masyarakat lokal cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan pengelolaan secara modern yang telah dilakukan selama ini.

Harapan masyarakat seringkali berbenturan dengan hukum negara yang memiliki persyaratan-persyaratan formil, yang kadangkala tidak

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung, dan
- c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi,
- b. hutan lindung, dan
- c. hutan produksi.

memperhatikan budaya (*cultur*) masyarakat. Benturan budaya dan hukum negara menjadi faktor penghambat bagi penegakan hukum. Substansi hukum belum mampu menggali apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum.

Meminjam istilah van Peursen sebagaimana ditulis oleh Bernard L. Tanya apakah hukum negara memiliki keabsahan kultural sebagai ‘paspor budaya’ dalam lingkungan masyarakat.⁶⁷ Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu setiap norma hukum yang dibuat pemerintah, kenyataan sosial kemasyarakatan harus diperhatikan.

Perda tentang ‘*hutan larangan*’ sebenarnya dapat dibuat, apabila ada kemauan pemerintah daerah. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian hukum (peraturan daerah menyatakan bahwa hutan larangan adalah hutan adat yang dikuasai oleh negara atau masyarakat lokal dan tidak dapat digangguat oleh siapapun). Implementasi pelestarian dan penjagaan ‘*hutan larangan*’ sudah dilakukan sendiri oleh masyarakat lokal. ‘*Hutan larangan*’ yang sangat terjaga kelestarian harus menjadi pemantik bagi pemerintah untuk membuat perda.

Hubungan masyarakat lokal dengan SDA bukan merupakan hubungan yang hampa. Secara teoritik dan empirik SDA dan masyarakat lokal menunjukkan suatu hubungan yang dilandasi oleh tantangan atau nilai-nilai luhur. Memakai istilah Bernard L. Tanya, mereka (masyarakat lokal) bukan ‘bejana kosong’. Mereka memiliki apa yang disebut *volks-gemenschappen*, yang terdiri dari nilai, norma, teritori, kepemimpinan, dan manajemen konflik sebagai

⁶⁷Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

sistem tatanan yang telah teruji kefungsionalannya dalam 'sistem situasi' mereka.⁶⁸

Perbedaan dan keragaman kearifan lokal antar daerah harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan (politik hukum). Keragaman sejatinya identitas NKRI yang patut untuk dipertahankan. Mengabaikan keragaman, sama halnya dengan mengingkari hakikat NKRI yang disatukan dari keragaman budaya masyarakatnya.

c. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar

1) Sejarah Perkebunan Sawit

Secara umum tidak ada sejarah yang istimewa tentang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan khususnya Kabupaten Kampar. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari program pembangunan pertanian modern yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pulau Sumatera merupakan salah satu basis perkebunan kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah.

Program pembangunan kelapa sawit sudah ada sejak Era Orde Lama. Pola yang dilakukan adalah mengubah pola investasi langsung pemerintah ke perseroan (PTP) yakni pada periode 1968-1988. Kebijakan pemerintah dilanjutkan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta melalui pola PIR-Trans periode 1988-1994, serta pengembangan perkebunan swadaya melalui investasi

⁶⁸*Ibid.* hlm. 11 - 12

Kredit Koperasi untuk Anggota (KKPA). Pembiayaan KKPA melalui likuiditas Bank Indonesia hingga tahun 2000.⁶⁹

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dimulai pada awal tahun 1980-an. Sebelum tahun 1970-an perkebunan karet merupakan komoditas unggul perkebunan di Riau.⁷⁰ Pembangunan kelapa sawit diorientasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program inti rakyat sebagai petani kebun. Provinsi Riau salah satu lokasi yang ditetapkan pemerintah untuk program tersebut.⁷¹ Program inti rakyat ditekankan pada dua hal, yakni penyebaran penduduk (PIR-Trans), dan peningkatan ekonomi masyarakat tempatan.

Pertumbuhan kelapa sawit terus meningkat setiap tahunnya, baik yang dibangun oleh individu (masyarakat) maupun oleh pihak swasta (pengusaha) termasuk BUMN (PTPN V). Peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh prospek ekonomi dari usaha perkebunan kelapa sawit. Hampir setiap hari masyarakat membuka lahan untuk budidaya kelapa sawit di Provinsi Riau. Tahun 2008-2009 tercatat pertumbuhan kepala sawit sebesar 3,79% melebihi perkebunan lainnya.⁷² Provinsi Riau tercatat sebagai Provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia.

Secara ekonomi, keunggulan dari turunan dari buah kelapa sawit telah berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Biro Keuangan Sekretariat

⁶⁹Baca Ahmad Rifai *et. al.*, Studi Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau, *SAGU*, September 2008 Vol. 7 No. 2 1:6, hlm. 1

⁷⁰ Arai W. Schiho, "Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau: Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun", *Komaba Studies in Human Geography* Vo.19 1-16 2008, hlm. 1

⁷¹*Ibid.*, hlm. 2

⁷² Dinas Perkebunan Provinsi Riau, *Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2009*, Pekanbaru, 2009, hlm. 14

Daerah Provinsi Riau, mencatat perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau tahun 2010 dan tahun 2011 telah menyumbangkan Rp16,65 triliun pada pemerintah pusat dari hasil ekspor CPO kelapa sawit dan turunannya.⁷³

Riau menjadi provinsi yang memiliki kawasan terluas perkebunan kelapa sawit. Perda Riau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau menyebutkan jumlah arahan penggunaan lahan perkebunan seluas 3.300.767,5 hektar, dan sekarang kelapa sawit menempati urutan tertinggi penggunaan lahan perkebunan sebesar 2.103.174 (63,72persen).⁷⁴

Dalam konteks perimbangan keuangan pusat dan daerah, bagi daerah-daerah penghasil kelapa sawit belum mendapat langsung hasil devisa negara, karena perkebunan secara normatif belum menjadi obyek dana bagi hasil (DBH). Apabila perkebunan sawit dijadikan obyek DBH, maka Provinsi Riau akan memperoleh DBH dari perkebunan kelapa sawit secara signifikan.

Pembagian DBH berbasis perkebunan kelapa sawit layak untuk dikaji dan diteliti oleh pemerintah. *Pertama*, perkebunan berbasis SDA, maka perkebunan kelapa sawit layak disamakan dengan usaha pertambangan minyak dan gas (dijadikan objek DBH). *Kedua*, dari pendekatan dampak dan berbagai problem yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit, daerah layak dan patut untuk mendapat DBH dari perkebunan kelapa sawit. Bila terjadi masalah-masalah pemerintah daerah yang paling banyak menghadapinya, dan turun tangan dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi pada bidang perkebunan kelapa sawit.⁷⁵

⁷³<http://birokeuangan.riau.go.id/k4/gallery/arsip-berita/37-demo4/102-ekspor-cpo-sawit-riau-capai-rp-1665-triliun.html>, dikunjungi tanggal 4 Mei 2012.

⁷⁴Zulher, *Mendorong...Op. Cit.*, hlm 4

⁷⁵Dinas perkebunan Provinsi Riau, *Laporan tahunan Dinas, Op. Cit.*, hlm. 15

2) Jumlah dan Luas Areal Perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau tersebar pada 11 kabupaten kota, dan Kabupaten Kampar memiliki perkebunan terluas sebanyak 331.137 hektar (19,797%) dan disusul oleh Kabupaten Rokan Hulu seluas 162.673,80 hektar (15,70%), Kabupaten Pelalawan seluas 182.926,19.⁷⁶

Tabel 5.4

Perseroan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar

NO.	NAMA PERSEROAN	LOKASI
1	PT Johan Santosa	Kec. Siak Hulu
2	PT Perkebunan Nusantara V	Kec. Kampar Kiri Hilir Kec. Tapung Hulu
3	PT Tunggal Yunus Estate	Kec. Tapung
4	PT Peputra Masterindo	Kec. Bangkinang
5	PT Arindo Trisejahtera	Kec. Tapung
6	PT Ciliandra Perkasa	Kec. Bangkinang Barat
7	PT Subur Arum Makmur	Kec. Tapung
8	PT Karya Bakti Mulya	Kec. Koto Kampar
9	PT Buana Wira Lestari	Kec. Tapung
10	PT Ramajaya Pramukti	Kec. Tapung
11	PT Dami Mas Sejahtera	Kec. Tapung Hilir
12	PT Kebun Pantai Raja	Kec. Kampar Kiri
13	PT Sewangi Sejati Luhur	Kec. Tapung
14	PT Egasuti Nasakti	Kec. Tapung
15	PT Ganda Buanaindo	Kec. Kampar Kiri
16	PT Inti Kamparindo Sejahtera	Kec. Tapung

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 15; selanjutnya Indragiri Hulu seluas 118.076,78, Kuantan Singingi seluas 116.527,32, Rokan Hilir seluas 166.311,00, Bengkalis seluas 147.643,50, Dumai 27.954,00, Indragiri Hilir seluas 148.729,50 dan Pekanbaru seluas 7.353,00

17	PT Cipta Daya Sejati Luhur	Kec. Tapung
18	PT Air Jernih-Perkebunan	Kec. Tapung Hulu
19	PT Kumu Kampar Sehati	Kec. Bangkinang
20	PT Guna Usagri Pratama	Kec. Siak Hulu
21	PT Wasundari Indah	Kec. Siak Hulu
22	PT Sinar Sawit Aliantan	Kec. Bangkinang Barat
23	PT Lindai Jaya Lestari	Kec. Tapung Hulu

Data diolah dari Disbun Provinsi Riau⁷⁷

Tabel di atas, mendiskripsikan bahwa kecamatan Tapung merupakan basis usaha PPKS terbesar di wilayah kabupaten Kampar. Dari jumlah 23 PPKS terdapat 9 perseroan yang berada di wilayah Kecamatan Tapung. Selain usaha perkebunan, beberapa PPKS yang ada di kabupaten Kampar mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS). Tidak seluruh PPKS memiliki PKS, ada juga perseroan hanya memiliki kebun, dan juga yang hanya berkonsentrasi pada bidang pengolahan (CPO). Jumlah PKS dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 6.4

Jumlah Pabrik Kelapa Sawit

NO	NAMA PKS	LOKASI (Kecamatan)	KAPASITAS (Ton)
1	PT Buana Wira Lestari I	Tapung Hilir	60.000/jam
2	PT Buana Wira Lestari II	Tapung Hilir	30.000/jam
3	PT Pangkalan Baru Indah	Siak Hulu	20.000/jam
4	PT PN V Sungai Garo	Tapung Hilir	30.000/jam
5	PT PN V Sungai Galuh	Tapung Hilir	60.000/jam
6	PT PN V Sungai Pagar	Perhentian Raja	30.000/jam
7	PT Tunggal Yunus Estate	Tapung Hilir	30.000/jam
8	PT Arindo Tri Sejahtera	Tapung Hilir	30.000/jam
9	PT Subur Arum Makmur	Tapung Hilir	45.000/jam
10	PT Ramajaya Pramukti	Tapung Hilir	60.000/jam

⁷⁷Dinas Perkebunan Provinsi Riau, *Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2010*, Pekanbaru, 2011, hlm.

11	PT Sekar Bumi Alam Lestari	Tapung Hilir	60.000/jam
12	PT Sewangi Sawit Sejahtera	Tapung Hilir	30.000/jam (NK)
13	PT Sewangi Sejati Luhur	Tambang	30.000/jam
14	PT Egasuti Nasakti	Tapung	45.000/jam
15	PT Flora Wahana Tirta	Kampar Kiri	45.000/jam
16	PT Ganda Buanaindo	Kampar Kiri	30.000/jam
17	PT Johan Sentosa	Bangkinang	60.000/jam
18	PT Adimulyo Agro Lestari	Kampar Kiri	40.000/jam
19	PT Adimulyo Agro Lestari	Kampar Kiri	40.000/jam
20	PT Padasa III/XIII Koto Kampar	XIII Koto Kampar	60.000/jam
21	PT Peputra Masterindo	Bangkinang	45.000/jam
22	PT Ciliandra Perkasa	Bangkinang	45.000/jam
23	PT Tasma Puja	Kampar	30.000/jam
24	PT Riau Kampar Sahabat Sejati	Tapung Hilir	45.000/jam (NK)
25	PT Bina Fitri Jaya	Tapung Hilir	30.000/jam
26	PT Aderson Yunido	Petapahan, Tapung	40.000/jam (NK)
27	PT Bumi Mentari Karya	Pantai Cermin, Tapung	45.000/jam (NK)
28	PT Persada Agro Lestari	Sikijang, Tapung Hilir	45.000/jam (NK)
29	PT Ocu Mandiri Palma Oil	Sai Pagar, Kampar	30.000/jam (NK)
30	PT Bangun Tenera Riau	Pantai Raja, Siak Hulu	25.000/jam (NK)
31	PT Inti Karya Plasma Perkasa	Tanjang Pauh, Kampar Kiri	45.000/jam
32	PT Angso Duo Sawit	Pantai Cermin, Tapung	30.000/jam
33	PT Bina Sawit Nusantara	Kampar	15.000/jam
34	PT Multi Agro Sentosa	Suka Ramai	30.000/jam
35	PT Swastisidi Amagra	Siak Hulu	45.000/jam

Data diolah dari Disbun Provinsi Riau⁷⁸

Tabel diatas, memperlihatkan bahwa perseroan yang bergerak bidang pengolahan CPO (PKS) lebih banyak daripada perseroan yang bergerak dalam bidang budidaya (PPKS). Bagi PKS yang tidak memiliki perkebunan, bahan baku usaha (buah sawit) diperoleh dari usaha perkebunan masyarakat. PKS dan petani sawit saling menguntungkan, PKS mendapatkan bahan baku dari petani, dan hasil buah sawit petani dibeli oleh PKS.

⁷⁸*Ibid*, hlm. 165 -166

PKS tersebar di beberapa desa di wilayah kabupaten Kampar. Penyebaran PKS akan mempermudah atau memberi akses bagi petani untuk menjual hasil panen buah sawit. Jumlah PKS yang banyak akan menguntungkan petani, karena jaraknya relatif dekat dengan kebun petani, dan hasil panen buah mereka tidak sia-sia, karena ada PKS yang bersedia untuk membelinya. Secara ekonomi keberadaan PKS berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampar, seperti tenaga kerja, kemitraan petani dan PKS.

C. Mekanisme TJSLPT Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal dan Implementasi yang Dilakukan Oleh Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar

1. Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit

Tujuan merupakan harapan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh siapapun. Perkebunan sawit termasuk bagian dari perkebunan sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan Pasal (1) mengatakan perkebunan adalah :

“Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

UU Perkebunan Pasal 3 menyebutkan perkebunan bertujuan :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;

- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Secara operasional, tujuan pembangunan perkebunan sawit meliputi peningkatan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, devisa negara dari subsektor perkebunan, penyediaan bahan baku bagi industri pangan dan non-pangan termasuk biodiesel, pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan sertamendorong pengembangan wilayah.⁷⁹

Dilihat dari karakteristik dan sumber daya yang digunakan (lahan) untuk perkebunan kelapa sawit termasuk dalam bidang pengelolaan SDA, maka berarti tujuan utama dari seluruh proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah untuk mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Secara teknis untuk mencapai tujuan memang tidak mudah, karena perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif, dengan tetap menjamin terlaksananya fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya sebagaimana diatur Pada pasal 4 Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Munculnya berbagai hambatan dan benturan dalam mencapai tujuan perkebunan kelapa sawit adalah gambaran belum bekerjanya fungsi perkebunan

⁷⁹ Arif Haryana, *et. al.*, dalam Wahyuningsih Darajati (ed.), *Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan*, Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS, Jakarta, 2010, hlm. 4

secara baik dan benar sebagaimana diharapkan oleh UU Perkebunan. Fungsi ekonomi lebih dominan daripada fungsi ekologi dan sosial budaya, sehingga besar kemungkinan terjadi kegagalan dari tujuan perkebunan kelapa sawit. Dorongan kepentingan ekonomi yang sangat kuat, terdiskripsi dari tingginya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat pertumbuhan sebagai berikut :

“Pada kurun waktu 1998 s/d 2006, rerata pertumbuhan per tahun perkebunan yang diusahakan oleh rakyat mencatat angka pertumbuhan 10,57%. Sedangkan perusahaan oleh swasta mencatat angka pertumbuhan rata-rata 4,54% dan pertumbuhan perusahaan perkebunan negara mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun 2,54%. Tingginya angka pertumbuhan perusahaan perkebunan (rakyat dan swasta besar) tersebut tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk menerbitkan ijin perusahaan perkebunan kelapa sawit”.⁸⁰

Pertumbuhan kelapa sawit yang besar, sebenarnya tidak menjadi persoalan, selama perusahaan sawit tidak memberi dampak yang buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Mengaplikasikan seluruh fungsi perkebunan (ekonomi, ekologi, dan sosial budaya) perkebunan merupakan kunci utama keberhasilan dari program perkebunan kelapa sawit. Pemerintah adalah pihak yang harus memastikan bahwa ketiga fungsi perkebunan telah dilakukan oleh PPKS. Kewenangan yang diberikan oleh hukum, seperti pengawasan dan kontrol serta evaluasi dapat dijadikan alat bagi pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi-fungsi perkebunan kelapa sawit.

⁸⁰ KPPU, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*, Jakarta, 2008, hlm. 17 http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/sawit.pdf, dikunjungi pada tanggal 24 April 2012

2. Tahapan Pelaksanaan TJSLPT

a. Pra Operasional.

1) Motivasi atau Dorongan Malaksanakan TJSLPT

Dorongan atau motivasi adalah ruh yang menjadi daya pengerak bagi setiap manusia dalam melakukan kegiatan. Keberhasilan perseroan dalam menjalankan usaha sangat ditentukan oleh motivasi kerja karyawannya. Motivasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SD) yang ada dalam perseroan. Dalam perseroan terdapat berbagai macam individu dari berbagai status, pendidikan, jabatan dan golongan, pengalaman, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pengeluaran.⁸¹

Problem keragaman SDM dapat dipecahkan, apabila perseroan mampu membangun kepribadian karyawan agar merasa memiliki dan menjadi bagian penting dari perseroan. Dalam diri karyawan harus tertanam semangat kerja yang kuat, dan semangat itu berorientasi pada pencapaian visi perseroan. Seluruh aktivitas perseroan dinisbatkan untuk mencapai visi perseroan.

Perenapan TJSLPT oleh perseroan berkaitan dengan motivasi. Tidak ada perseroan melaksanakan TJSLPT tanpa dilandasi oleh motivasi. Banyak perseroan menerapkan TJSLPT hanya sekedar melunakkan hati masyarakat, agar bisnisnya lancar, namun ada juga yang benar-benar melaksanakan karena kesadaran eksistensinya dan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat.

⁸¹Anwar Prabu, Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 3 No 6 Desember 2005, hlm. 1, <http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal%20MM%20Vol%203%20No%206%20Artikel%204%20Anwar%20Prabu.pdf>, dikunjungi pada tanggal 19 September, 2012

Perseroan yang dimotivasi oleh kesadaran dan kepedulian pada lingkungan dan masyarakat, maka TJSLPT yang dilaksanakan secara terprogram, terencana, terukur serta berkesinambungan. Pelaksanaan TJSLPT yang terencana dan terukur sangat berdampak bagi peningkatan kehidupan masyarakat, dan hubungan perseroan dan masyarakat terjalin dengan baik.

Pelaksanaan TJSLPT oleh perseroan yang dimotivasi oleh kepentingan mencari keuntungan semata-mata, tidak akan memberikan hasil yang baik. Praktek-praktek TJSLPT yang dilakukan biasanya bersifat kedermawanan, sekedar melunakkan hati masyarakat dengan mengabdikan sebagian apa yang dimohonkan kepada perseroan.

Secara teoritik motivasi atau dorongan perseroan untuk melaksanakan TJSLPT dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal.⁸² Motivasi internal adalah dorongan yang datang dari kepentingan internal perseroan *stakeholders* (pemegang saham) dan karyawan. Sementara motivasi eksternal merupakan kesadaran dan kepedulian perseroan pada lingkungan, solidaritas kepada masyarakat dan taat kepada peraturan perundang-undangan.⁸³

Motivasi internal merupakan komitmen perseroan sebagai entitas bisnis yang harus bertanggung jawab dalam mencari keuntungan. Motivasi eksternal akan merupakan komitmen perseroan sebagai bagian dari lingkungan sosial (ko-eksistensi masyarakat). Perseroan menyadari masyarakat berkontribusi dan sangat menentukan keberadaan serta perkembangan bisnis perseroan.

⁸² Suparno, *Op. Cit.*, hlm. 456

⁸³ *Ibid.*, hlm. 495

Tabel 7.4

Motivasi PPKS Dalam Melaksanakan TJSLPT

No	Responden	Motivasi Internal		Motivasi Eksternal	
		Ada	Tidak ada	Kepedulian Sosial	Peundang-undangan
1	7	3	4	5	2
2	Prosentase	43%	57%	100%	28,5%
3	Total	100 %		100%	28,5%

Hasil dari penelitian mempresentasikan 43% PPKS melaksanakan TJSLPT dimotivasi oleh kepentingan perseroan (internal). Perseroan yang melaksanakan TJSLPT tidak dimotivasi oleh kepentingan internal sebesar 57%. Alasan motivasi internal didasarkan oleh pemikiran bahwa perseroan ingin bertahan dalam jangka waktu yang panjang, oleh karena itu, perseroan harus bersama masyarakat dan harus memberi manfaat kepada masyarakat.

Tidak ada satupun perseroan yang tidak memiliki motivasi untuk mencari keuntungan. Hasil penelitian yang menemukan perseroan yang tidak dimotivasi oleh internal sebanyak 57%, bukan berarti PPKS tidak berkepentingan untuk mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Mereka kurang memahami efek penerapan TJSLPT bagi perkembangan bisnis perseroan.

Motivasi eksternal dibagi atas dua, yakni; 1) Kepedulian kepada Lingkungan Sosial/masyarakat, 2) Perintah dalam Pasal 33 ayat (3)UUD 1945 untuk memakmurkan masyarakat. 100 % PPKS melaksanakan TJSLPT dimotivasi oleh kepedulian sosial. Alasan kepedulian sosial menjadi motivasi PPKS dalam melaksanakan TJSLPT adalah sebagai berikut:

- a) Saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara perseroan dan masyarakat;
- b) Keberadaan untuk harus memberi manfaat kepada masyarakat, karena akan berdampak pada perkembangan usaha perkebunan;
- c) Kemanusiaan dan rasa kekeluargaan;
- d) Menjadi tetangga masyarakat yang baik; dan
- e) Mencegah terjadinya kesenjangan sosial antara perusahaan dan masyarakat.

Dari hasil penelitian memperlihatkan kepedulian sosial merupakan motivasi tertinggi bagi PPKS dalam pelaksanaan TJSLPT. Kepedulian sosial sesungguhnya ‘modal’ atau ‘spirit’ bagi partisipasi perseroan dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat lokal. Spirit adalah magnet yang menarik jiwa perseroan untuk memperhatikan realitas sekeliling dan mendorong untuk melaksanakan TJSLPT dalam meningkatkan kualitas hak EKOSOS masyarakat lokal.

Motivasi kepedulian kepada masyarakat juga dapat menjadi pengendali keserakahan perseroan. Motivasi didorong juga oleh rasa simpati perseroan terhadap realitas kehidupan masyarakat lokal yang berada dekat operasinal usahanya. Perspektif Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*The Theory of Moral Sentiments*”, menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai rasa simpati satu sama lain, atau tenggang rasa yang menjadi pengendali nafsu keserakahan. Dalam diri manusia terdapat dua sifat yang berbeda yaitu tenggang rasa dan egoisme, sehingga setiap langkah dan tindakan manusia selalu merupakan hasil bekerjanya dua kekuatan tersebut yang telah mencapai keseimbangan.⁸⁴

⁸⁴ Suparno, *Op. Cit.*, hlm. 262

Pada tataran empiris, dapat dikatakan apabila PPKS menjalankan TJSLPT dengan baik, berarti rasa simpati atau tenggang rasa yang mengendalikan tindakan perseroan. Apabila TJSLPT tidak dijalankan dengan baik atau tidak dilaksanakan sama sekali, berarti egoisme yang mengendali tindakan PPKS dalam menjalan aktivitas bisnis.⁸⁵

Beberapa pemikiran Adam Smith memang mengilhami konsep kebebasan pasar yang berujung pada kapitalisme, akan tetapi pemikirannya tentang rasa simpati dan egoisme dapat menjadi landasan adanya TJSLPT yang diterapkan di negara kapitalis, seperti Amerika Serikat. Dalam konteks TJSLPT dapat dikatakan sebagai alat membantu untuk memecahkan permasalahan sosial.⁸⁶

Motivasi yang didasarkan oleh amanat UUD 1945 hanya 28,5% dan 71,5% tidak dimotivasi oleh amanat UUD 1945. PPKS yang termotivasi oleh UUD 1945 berpendapat sebagai perseroan yang bergerak pada bidang SDA, berkewajiban untuk memakmurkan masyarakat, karena UUD 1945 telah menetapkan pengelolaan SDA sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun alasan mengapa PPKS dalam melaksanakan TJSLPT tidak termotivasi oleh perintah UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a) Kewajiban memakmurkan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah.
- b) Perseroan telah menghabiskan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk memperoleh HGU.
- c) Orientasi perseroan untuk memperoleh keuntungan.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 262

⁸⁶ *Ibid*. hlm. 266

Perseroan keberatan jika TJSLPT untuk memakmurkan masyarakat diwajibkan. Memakmurkan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Perseroan sudah membayar pajak, dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membangun perkebunan.⁸⁷ Secara moral perseroan memang harus peduli dengan masyarakat, namun tanggung jawab itu hanya bersifat kesukarelaan (*voluntary*) bukan kewajiban (*mandatory*).⁸⁸

Cara pikir PPKS terhadap TJSLPT yang demikian itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang fasilitas atau hak pengelolaan SDA yang diberikan pemerintah. Mereka juga menikmati berbagai infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah, seperti jalan bahkan banyak yang rusak akibat operasional PPKS. Masyarakat tidak dapat menikmati dengan penuh atas jalan-jalan yang dibuat oleh pemerintah, karena rusak akibat kendaraan PPKS dan PKS yang melebihi daya dukung jalan.

PTPN V merupakan satu dari dua perseroan yang melaksanakan TJSLPT karena dimotivasi oleh peraturan perundang-undangan. PTPN V memang sudah sepatutnya patuh dan taat kepada konstitusi, karena hakikat BUMN tidak semata-mata mencari keuntungan. BUMN diharapkan menjadi motor kepedulian kepada masyarakat.⁸⁹ Hakikat keberadaan BUMN diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BUMN harus menjadi

⁸⁷ Keith Davis & William C Frederich, *Business and Society: Management, Public Policy, and Ethic*, dalam *Ensiklopedi Nasional*, Jilid ke-16, PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 2006, hlm. 78; pemikiran perusahaan sejalan dengan pendapat M. Friedman, "bahwa para menejer profesional yang mengelola bisnis bertanggung jawab kepada pemegang saham yang membayar gaji mereka, karena itu kewajiban mereka semata-mata mengelola bisnis demi kepentingan pemegang saham, yakni menghasilkan laba yang maksimal".

⁸⁸ Hasil diskusi bersama Topa Simatupang (pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Riau), Pekanbaru 27 September 2012; secara moral perseroan memang harus bertanggung jawab, tetapi kalau diwajibkan tidak, karena memakmurkan rakyat adalah tugas negara.

⁸⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang BUMN (UUBUMN)

contoh yang baik bagi perseroan swasta terkait pelaksanaan TJSLPT dalam mensejahterakan.⁹⁰

Peraturan Menteri BUMN yang mewajib BUMN untuk menyisihkan 2% dari keuntungan untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) menjadi bukti bahwa BUMN adalah pionir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya PKBL memiliki persamaan dengan TJSLPT, karena komitmen memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di wilayah usaha perseroan.

Rendahnya motivasi PPKS untuk melaksanakan TJSLPT atas perintah peraturan perundang-undangan, karena PPKS belum menyadari hakikat SDA bagi kemakmuran rakyat. Perseroan masih beranggapan usaha perkebunan kelapa sawit sama atau serupa dengan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan SDA. Perspektif konstitusi (Pasal 33 ayat (3)), SDA adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya apapun peruntukan SDA, baik bisnis maupun kepentingan yang lainya harus diorientasikan untuk kemakmuran rakyat.

Konstitusi telah menisbatkan penguasaan negara atas SDA diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Izin yang diberikan pemerintah termasuk HGU kepada PPKS, bukan berarti hakikat penguasaan negara menjadi hilang (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Orientasi untuk kemakmuran adalah absolut, pengelolaan oleh pihak swasta tetap dalam koridor menjalankan amanah konstitusi.

⁹⁰Lihat konsideran menimbang huruf b UUBUMN

Apapun kebijakan yang dibuat oleh negara atas SDA, baik untuk kepentingan usaha (pemberian hak kepada perseroan) maupun untuk kepentingan lainnya, tujuan utama kemakmuran rakyat mutlak diutamakan. Kewajiban memakmurkan masyarakat tetap melekat, meskipun SDA tidak dikelola oleh negara secara langsung.

TJSLPT dalam memakmurkan masyarakat lokal oleh PPKS bukan bertujuan untuk mematikan usaha PPKS. Pada hakikatnya PPKS adalah entitas bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kewajiban untuk memakmurkan masyarakat oleh PPKS adalah konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan akan memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) secara berkeadilan. Pada tataran operasional keseimbangan itu memberi ruang kepada PPKS untuk tetap memperoleh keuntungan dari pengelolaan SDA dan kualitas EKOSOS masyarakat lokal terus meningkat akibat adanya TJSLPT dari PPKS.

Jika TJSLPT dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan hak PPKS untuk memperoleh keuntungan dan kewajiban kepada masyarakat dengan baik, maka tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan. Kesejahteraan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga perseroan, dan inilah hakikat keseimbangan itu.

Tidak ada satupun perseroan dapat berkembang, tanpa ada keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Keuntungan adalah prasyarat bagi masa depan perseroan untuk jangka waktu yang cukup lama. Keuntungan dan tanggung jawab kepada masyarakat harus seimbang apabila perseroan ingin

bertahan cukup lama. Perseroan yang mengutamakan kepentingan profit banyak menemukan gugatan dari masyarakat karena mereka merusak lingkungan, melanggar HAM, melanggar hak konsumen. Gugatan masyarakat berdampak pada perseroan, dan bisnis mereka cukup terganggu.

2) *Institutional Awareness Building*

TJSLPT harus diawali dengan pembangunan kesadaran atau pemahaman komitmen manajemen dan seluruh organ perseroan terhadap pentingnya TJSLPT (*awareness building*). Internalisasi kesadaran dan pemahaman terhadap TJSLPT dalam perseroan sangat penting, agar dalam pelaksanaan TJSLPT tidak menimbulkan hambatan-hambatan, karena seluruh organ perseroan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama tentang TJSLPT.

Kesadaran dan komitmen TJSLPT akan tergambar dari dua pendekatan; (1) tertulis; berupa visi dan misi, *code of conduct*, dan berbagai kebijakan lainnya, (2) tidak tertulis, pelaksanaan seminar, pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi mengenai arti dan pentingnya TJSLPT bagi internal perseroan. PT. RAPP misalnya membuktikan komitmen dengan membentuk direktur khusus yang bertanggung jawab atau berkonsentrasi penuh pada bidang TJSLPT⁹¹, begitu juga BUMN telah membentuk bidang khusus yang bertugas untuk melaksanakan PKBL.

Apabila TJSLPT sudah terinternalisasi dalam perseroan, benturan-benturan, baik antara manajemen dan pemegang saham, maupun

⁹¹ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Selemba Empat, 2009, hlm. 143 : Amrul Mahalli saat ini menjabat Direktur CSR PT. RAPP.

manajemen dan pekerja tidak akan terjadi. Namun sebaliknya, internalisasi belum dilakukan atau kurang berhasil, besar kemungkinan benturan-benturan internal akan terjadi, misalnya *shareholder* (pemegang saham) merasa keberatan dengan program TJSLPT, karena akan mengurangi penerimaan mereka atas deviden perseroan, seperti yang terjadi Ford Corp, para pemegang saham minoritas menggugat manajemen karena merasa dirugikan atas kebijakan manajemen.⁹²

3) Perencanaan

Belum ada kesepakatan akademik yang benar-benar mewakili berbagai pendapat tentang penerapan TJSLPT. Latar belakang dan sudut pandang yang bermacam-macam melahirkan definisi TJSLPT dalam bentuk yang beragam pula. Pihak perseroan memandang TJSLPT sebagai suatu kesukarelaan, dan aspek etika yang ditonjolkan. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat serta NGO TJSLPT adalah kewajiban, pemikiran ini, didasarkan pada eksistensi perseroan sebagai ko-eksistensi masyarakat dan perilaku perseroan yang cenderung merugikan masyarakat.

Ismail Solihin mengatakan meskipun sampai saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk menghubungkan pelaksanaan TJSLPT dengan kinerja keuangan perseroan, namun tujuan pelaksanaan TJSLPT oleh perseroan dapat dirumuskan dengan jelas.⁹³ Apabila ditarik saripatinya, TJSLPT terdiri dari dua hal yakni, komitmen dan tindakan (*action*) perseroan. Ada atau

⁹² Cheri A. Budzynski, "Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barriers of the Shareholder Primacy Doctrine?", *University of Toledo Law Review*, (Fall, 2006), hlm.436.

⁹³ Ismail Solihin, *Op. Cit.*, hlm.129

tidaknya komitmen perseroan dapat dilihat dari visi dan misi perseroan, aturan kerja (*code of conduct*) dan kebijakan (*policies*).⁹⁴

Komitmen perseroan akan diukur dari pelaksanaan TJSLPT itu sendiri. Pelaksanaan TJSLPT membutuhkan manajemen yang baik. Perencanaan adalah unsur utama dalam manajemen organisasi. Setiap kegiatan akan berhasil baik dan sempurna, apabila diawali dengan tahapan perencanaan.

Kegiatan TJSLPT perseroan harus dilakukan dengan tahapan perencanaan. Teknis dan tahapan pelaksanaan kegiatan TJSLPT akan tergambar dalam perencanaan program. Perencanaan dapat dikatakan sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan TJSLPT perseroan. Perencanaan TJSLPT setidaknya berisikan, program-program kegiatan (*programming*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan, pengawasan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*) dan pelaporan. Perencanaan harus disusun secara komprehensif, dan sekaligus menggambarkan peluang dan tantangan atau risiko dari penerapan program TJSLPT.

Peluang dan risiko harus dikelola (*manage*) dalam tahapan perencanaan. Hasil pengelolaan risiko akan terdeteksi seberapa besar peluang dan hambatan yang hadapi dalam melaksanakan TJSLPT. Seluruh risiko dikaji dan identifikasi, serta diatasi, sehingga risiko dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan program TJSLPT, dan tujuan TJSLPT tentunya akan gagal. Sebagai contoh, dalam hal rencana pembuatan jalan; *pertama*, ada hambatan, karena belum seluruh masyarakat sebagai pemilik tanah setuju dengan harga ganti

⁹⁴ Dody Prayogo, *Social Responsibility Corporation; Peta masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2011. hlm. 77

rugi, dan bersedia untuk menerima diganti rugi sesuai harga yang ditentukan. Kedua, apakah seluruh masyarakat yang memiliki surat yang sah sebagai pemilik lahan, atau lahan tersebut dalam posisi bersengketa?

Perencanaan TJS�PT oleh perseroan sebaiknya dilakukan sebelum PPKS membangun perkebunan kelapa sawit. TJS�PT oleh PPKS merupakan konsekuensi dari basis usaha yang memanfaatkan SDA. Ketentuan UU PT Pasal 74 ayat (1) dapat dijadikan dasar bagi PPKS dalam melaksanakan program perencanaan TJS�PT. Mengacu pada Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Di Propinsi (Perda TJS�P Riau) PPKS untuk membuat rencana TJS�PT, namun perda terlalu jauh campur tangan dalam mekanisme TJS�P, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) :

“Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Provinsi Riau/Forum TJSP Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali setiap tahun”.

Ketentuan di atas, akan menghambat kreativitas perusahaan dalam menjalankan TJS�PT. Sulit untuk dilaksanakan bila proses birokrasi terlalu masuk dalam TJS�PT. Hukum harus memberi ruang dan kebebasan bagi perseroan untuk menentukan perencanaan, asal sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dan sejalan dengan program pemerintah.

Perencanaan TJS�PT setidaknya akan membantu perseroan untuk memahami apa yang melandasi perseroan melaksanakan TJS�PT, bagaimana

TJSLPT dilaksanakan, kepada siapa sasaran TJSLPT, kapan dan dimana TJSLPT dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan.

Rencana kerja diintegrasikan dengan rencana kerja tahunan perseroan, karena TJSLPT merupakan kewajiban yang berkesinambungan. Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja tahunan.⁹⁵Rencana kerja tahunan harus disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS.⁹⁶

Dari hasil lapangan hampir seluruh PPKS tidak melakukan perencanaan TJSLPT secara sistematis dan tepat sasaran. Penerapan TJSLPT masih bersifat *charity*, dan sekedar untuk melunakkan hati masyarakat. Bentuk TJSLPT masih bersifat bantuan, temporer dan tidak berdampak bagi pemberdayaan EKOSOS masyarakat lokal. Kontrol, evaluasi dan pengawasan hampir tidak dilakukan, karena program TJSLPT tidak terencana, kecuali PTPN V bidang pendidikan (beasiswa) telah melakukan perencanaan. PTPN V berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memberikan bantuan beasiswa.

4) Pemetaan Lokasi Usaha dan Masyarakat.

Sebelum melakukan kegiatan TJSLPT, perseroan perlu menetapkan program kajian atau riset berupa *assesement* yang berisikan pemetaan kondisi perseroan, lokasi usaha perseroan dan mengidentifikasi aspek lingkungan yang tepat untuk membangun struktur perseroan yang kondusif dalam

⁹⁵Pasal 63 ayat (1) UUPT

⁹⁶Pasal 64 ayat (1); rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

penerapan TJSLPT. *Assesement* ditekankan pada lokasi usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TJSLPT.

Mengapa perseroan perlu melaksanakan kajian dan riset tentang lokasi usaha perkebunan dalam perencanaan TJSLPT? Pemetaan lokasi berfungsi untuk menentukan kepemilikan lahan (negara/masyarakat). Apabila lokasi usaha yang akan dimohonkan HGU merupakan wilayah tanah ulayat, maka dalam perencanaan TJSLPT perlu disusun program musyawarah untuk mengambil kesepakatan (perjanjian) antara perseroan dan masyarakat lokal. Perjanjian memuat hak dan kewajiban antara PKKS dan masyarakat lokal. Program ini sesuai dengan UUPerkebunan Pasal 9 ayat (2), yakni sebagai berikut :

“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana 6 dimaksud pada ayat (1) pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

PKKS perlu melakukan kajian dan penelusuran secara komprehensif untuk memastikan apakah di lokasi usaha yang dimohonkan izin terdapat tanah ulayat atau tidak. Tanah ulayat merupakan hak masyarakat lokal yang dilindungi hukum Indonesia dan hukum nasional, karena merupakan bagian dari HAM, sebagaimana diatur oleh UUHAM Pasal 6:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Merujuk pada ketentuan di atas, kewajiban untuk melindungi kebutuhan masyarakat hukum adat tidak hanya oleh pemerintah, seluruh komponen masyarakat, termasuk perseroan. UUHAM secara tegas menyebut identitas budaya dan tanah ulayat wajib dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Penyelarasan bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat lokal yang kadangkala bertentangan dengan perkembangan zaman.⁹⁷

Tanah ulayat sangat banyak tidak memiliki bukti formal kepemilikan tanah (sertifikat), karena pemanfaatan lahan/tanah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat lokal. Penjelasan UUPerkebunan Pasal 9 memberi rujukan untuk menentukan eksistensi masyarakat lokal, yakni sebagai berikut :

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. ada penguatan dengan peraturan daerah.

Natabaya menjelaskan tentang pendapat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 tentang keberadaan masyarakat lokal/adat, sebagai berikut.

- a. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fsetidak-tidaknya mengandung unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

⁹⁷ Seperti kebiasaan di masyarakat Papua yang harus memotong ruas jari tangan apabila salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal dunia.

- b. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya diakui sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik dalam undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah, serta substansi hak-hak tradisional tersebut diakui oleh warga masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- c. Mahkamah juga berpendapat bahwa satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.⁹⁸

Kriteria-kriteria di atas, perlu diperhatikan dengan baik dan seksama, karena banyak tanah ulayat yang tidak atau belum mendapat pengukuhan dari peraturan daerah (PERDA). Berbicara tentang masyarakat lokal, tidak hanya persoalan tanah ulayat, termasuk kearifan (sosial budaya) mereka atas SDA. Perseroan jangan menilai atau berpendapat bahwa ketiadaan pengukuhan PERDA, tanah yang dimohonkan tidak terkualifikasi sebagai tanah ulayat. Perlu pengkajian secara mendalam (sosial ekonomi, politik dan hukum), alasan pemerintah daerah tidak memberi pengukuhan tanah ulayat melalui PERDA.

Cara-cara kolonial dan pemerintahan pada masa Orde Baru, yang melakukan penggusuran tanpa idenfikasi status tanah, harus ditinggal. Beberapa

⁹⁸ Ahmad Syarifudin Natabaya “ Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi”. Diskusi Akademik “Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat”, Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana USU dan Hanns Seidak Foundation Indonesia, Medan, 12 Juli 2008, hlm. 2 Dalam *Saafroedin Bahar, Kebijakan Negara, Op. Cit.*, hlm. 17.

tuntutan masyarakat lokal yang muncul dipermukaan menggambarkan pada masa pemerintahan otoriter mereka tidak mampu melakukan perlawanan, namun sejak Era Reformasi masyarakat lokal relatif berani menuntut kembali hak-hak mereka yang telah diambil secara paksa oleh pemerintah atau perseroan. Perlawanan atau tuntutan masyarakat lokal yang intensif, sehingga menimbulkan konflik masyarakat lokal dan PPKS menunjukkan bahwa eksistensi mereka dan atan ulayatnya masih sangat tinggi.

Perkebunan kelapa sawit cenderung mengusur masyarakat lokal serta meningkatkan konflik sosial.⁹⁹ Berbagai konflik antara masyarakat lokal dengan perseroan biasanya didasarkan pada; *pertama*, kelemahan perseroan dan negara dalam memahami kepastian keberadaan masyarakat lokal dan tanah ulayatnya. *Kedua*, lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, sehingga mengabaikan eksistensi masyarakat lokal.

Izin yang diberikan oleh pemerintah, bagi perseroan seolah-olah segala-galanya, setiap perizinan adalah keputusan pejabat publik, oleh karena itu, layak untuk dikaji kembali, jika terdapat kekeliruan dan atau diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Cara-cara menggunakan hukum untuk kepentingan kapitalisasi SDA, sudah saat untuk ditinggalkan, karena dapat merampas hak-hak masyarakat dengan cara yang tidak berkeadilan. Perampasan hak-hak masyarakat lokal untuk perkebunan sudah terjadi sejak masa penjajahan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyebutkan:

⁹⁹ Anne Casson, Politik Ekonomi Subsektor Perkebunan Kelapa sawit Di Indonesia, dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer, *Kemana harus Melangkah? Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm. 277

“Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak *erfpacht*. Tanah yang menjadi objek hak *erfpacht* tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht*), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak *erfpacht* dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat”.¹⁰⁰

Pada Era Reformasi masyarakat lokal mulai berani menuntut dan merebut kembali hak-hak mereka yang telah dikuasai oleh pihak perseroan akibat okupasi masa lalu. Tuntutan dan perebutan yang dilakukan masyarakat dengan berbagai cara-cara. Sering dalam konflik terjadi tindakan pengrusakan perkebunan oleh masyarakat lokal yang merasa dirugikan hak-haknya.

Mengantisipasi agar tidak terjadi konflik atau pengrusakan kebun di kemudian hari, perseroan harus memiliki ketelitian dan kecermatan dalam pemetaan lokasi yang dimohonkan HGU. UUPerkebunan Pasal 21 dan 47 tidak dapat lagi dijadikan senjata penangkis bagi perseroan apabila kemudian hari terjadi pengrusakan oleh masyarakat lokal, karena ketentuan tersebut telah dibatal oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰¹

Perencanaan TJSLPT yang berkaitan dengan pemetaan lokasi perlu memuat proses komunikasi antar perseroan dengan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi usaha yang akan dimohonkan HGU. Hasil komunikasi dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak. Kontrak antara perseroan dan masyarakat lokal secara substantif paling tidak mengandung:

¹⁰⁰ Putusan MK. RI Nomor 55/PUU-VIII/2010, hlm. 101

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 106 - 107

- a) Untuk jangka panjang fokus pada peningkatan ekonomi dan sosial, biasanya konflik sering terjadi disebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
- b) Keseluruhan proses kontrak harus merujuk pada asas konsensualisme (kesepakatan bersama atas dasar kerelaan),¹⁰² dan menggambarkan iktikad baik dari kedua belah pihak.
- c) Prinsip keadilan dan pemerataan.¹⁰³ Hak dan kewajiban disusun secara berimbang, tanpa ada pihak diuntungkan secara sepihak.

Selain mengidentifikasi lokasi usaha, kajian dan riset diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan kepentingan, dan sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal, serta dampak positif dan negatif dari operasional usaha PPKS. Kajian untuk memahami dan menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam menentukan program-program TJSLPT yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka indentifikasi kebutuhan masyarakat lokal, ada beberapa informasi yang penting yang harus diperoleh perseroan, yakni ; (1) tipologi desa; menunjukkan secara objektif kebutuhan dan potensi desa, (2) tipologi masyarakat; menjelaskan keadaan empirik kultur dan struktur kelompok masyarakat, baik masyarakat lokal/asli dan masyarakat pendatang.¹⁰⁴ Hasil dari kedua informasi (tipologi) akan memberi jalan kepada perseroan untuk menentukan apa, bagaimana dan kepada siapa sasaran TJSLPT dilaksanakan.

Pemetaan isu-isu penting perlu diakomodasi dalam pemetaan sasaran TJSLPT (masyarakat lokal). Dody Prayogo membagi pemetaan isu-isu penting sebagai berikut :

a) Lahan

¹⁰²Dody Prayodo. *Op. Cit.*, hlm. 60

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.132 – 142.

- b) Tenaga kerja dan bisnis
- c) Dampak
- d) Persepsi
- e) Program CSR & Community Development
- f) Keamanan
- g) Lain-lainya.¹⁰⁵

Apabila tidak terakomodasi dan dipecahkan isu-isu penting oleh perseroan akan menjadi penyebab munculnya resistensi dan konflik dalam dunia perkebunan sawit. Pemetaan isu-isu sebenarnya, akan membantu perseroan dalam melakukan interaksi dengan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya penerapan TJSLPT oleh perseroan.

Program ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian dari PPKS. Tidak semua anggota masyarakat lokal bersedia atau berkemampuan untuk bekerja di perkebunan. Bagi mereka bekerja di perseroan sangat berat, karena terikat oleh sistem yang terukur dan berstandar. Mereka terbiasa hidup dan bekerja secara tradisional yang tidak terikat oleh mekanisme atau manajemen. Program pengembangan keahlian bidang budidaya relatif relevan untuk diberikan kepada masyarakat lokal, karena mereka sudah terbiasa bertani.

Pada tataran empiris, pengkajian sasaran TJSLPT tentang keadaan masyarakat lokal dapat dilaksanakan atau diintegrasikan dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PPKS untuk memperoleh izin. Tanpa AMDAL permohonan izin akan ditolak, izin usaha perkebunan akan dicabut apabila AMDAL tidak dilaksanakan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 159

¹⁰⁶ UUPerkebunan Pasal 25 :

Tabel 8.4

Melakukan Observasi Dalam Perencanaan TJSLPT

No	Responden	Observasi		Prosentase
		Ya	Tidak	
1	Perseroan	1	6	100%
2	Masyarakat	0	40	100%

Tabel di atas, memperlihatkan observasi atau riset belum dilakukan oleh perseroan dalam melaksanakan TJSLPT. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara perseroan dan masyarakat. Menurut masyarakat tidak ada satu pun perseroan mendatangi mereka (tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda) untuk menanyakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pelaksanaan TJSLPT oleh PPKS.

Perseroan yang menyatakan bahwa telah melakukan observasi adalah Perseroan Perkebunan Nusantara V (BUMN). Bila diperhatikan dari beberapa kegiatan TJSLPT yang dilaksanakan oleh PTPN V sebenarnya ada

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.
- (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perseroan perkebunan wajib :
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perseroan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.
- (4) Setiap perseroan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.
- (5) Setiap perseroan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.

kegiatan TJSLPT yang terlebih dahulu dikonfirmasi dengan masyarakat, seperti bantuan beasiswa pendidikan kepada anak murid di Kabupaten Kampar.

Data penerima beasiswa langsung diperoleh perseroan dari sekolah. Informasi yang diperoleh dari sekolah menjadi bukti bahwa telah terjadi proses komunikasi antara perseroan dengan masyarakat terkait bantuan pendidikan. Para responden (masyarakat) yang menyatakan tidak ada satupun perseroan yang datang (observasi) kepada mereka juga benar, karena bantuan pendidikan yang diberikan PTPN V tidak termasuk sekolah di wilayah mereka, dan atau PTPN V hanya berkomunikasi dengan pihak sekolah dan pemerintah.

Tabel 9.4

Perseroan Yang Pernah dan Sedang Konflik Dengan Masyarakat

No	Nama Perseroan	Desa/Masyarakat	Obyek Sengketa	Keterangan
1.	PT Inti Kamparindo	Danau Lancang	Tanah Ulayat seluas 1700 Ha	Masih berlanjut
2.	PT PN V	Pantai Raja	Tanah masyarakat	Selesai
3.	PTPN V	Pantai Cermin	Tanah Ulayat	Selesai
4.	PTPN V	Sinama Nenek	Tanah Ulayat seluas 2800 hektar	Masih berlanjut
5.	PT Tasma Puja	1. Koto Tibun 2. Rumbio 3. Padang Mutung	Lahan masyarakat (plasma)	Selesai
7.	PT RAKA	Danau Lancang	Tanah Masyarakat	Berlanjut
8.	PT Cilendra Perkasa	Siabu	Akses jalan	Selesai
9.	PT Peputra Masterindo	Petapahan	Tanah Masyarakat	Selesai

10.	PT Rama Jaya	Petapahan	Lahan masyarakat	Selesai
11.	PT Tunggal Yunus	Petapahan	Lahan masyarakat	Selesai

Tanpa riset atau observasi, pelaksanaan TJSLPT cenderung kurang berhasil. Observasi merupakan pintu masuk yang memberi jalan bagi perseroan dalam menentukan program TJSLPT. Perseroan tidak dapat memahami dengan baik kebutuhan masyarakat lokal, apabila tidak lakukan riset terlebih dahulu. Hasil dari kegiatan TJSLPT tanpa riset cenderung tidak baik, jangka pendek dan kurang berhasil dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Observasi berpengaruh dalam mengantisipasi konflik perseroan dan masyarakat. Apabila perseroan melakukan observasi atau turun langsung kepada masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kepentingan dalam pelaksanaan TJSLPT, dapat dipastikan konflik tidak akan terjadi, atau setidaknya konflik yang terjadi dapat akan dikendalikan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat sangat berguna bagi perseroan, karena berbagai hambatan dalam menjalankan usaha termasuk penerapan TJSLPT sudah dapat dideteksi oleh pihak perseroan sejak dini.

Tabel 10.4

Keberadaan Tanah Ulayat Di Wilayah Operasional Perseroan

No	Responden	Keberadaan		Dilakukan Dialog	
		Ada	Tidak	Ya	Tidak
1	7	3	4	3	4
Prosentase		43%	57%	43%	57%

Tidak seluruh areal PPKS terdapat tanah ulayat. Hanya 43% areal perkebunan PPKS yang terdapat tanah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan SDA oleh PPKS masih menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Konflik belum diselesaikan, khususnya berkaitan dengan tanah ulayat.

Perseroan berpendapat, lahan yang disengketakan adalah termasuk dalam HGU dan perseroan berhak atas lahan tersebut, karena telah memperoleh izin dari pemerintah. Sementara menurut masyarakat lokal dalam lokasi perkebunan PPKS terdapat lahan atau tanah ulayat yang dimiliki oleh persukuan mereka, dan mereka berhak atas tanah ulayat tersebut.

Bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPerkebunan sesungguhnya konflik PPKS dan masyarakat lokal terkait tanah ulayat dapat diantisipasi sejak awal. UUPerkebunan mensyaratkan kepada pemohon izin perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Musyawarah bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Apabila ketentuan ini, dipatuhi oleh PPKS niscaya konflik dapat diselesaikan atau dapat dicegah sejak dini.

Maksud dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPerkebunan dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) bahwa negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat lokal dan tanah ulayatnya nyata adanya
- 2) bahwa masyarakat lokal dan tanah ulayatnya diakui, dihormati dan dilindungi oleh undang-undang.
- 3) Pengelolaan tanah ulayat oleh pihak perseroan dibenarkan oleh hukum, asal dilakukan musyawarah atau persetujuan dari masyarakat lokal sebagai pemiliknya.

Selain harus memahami tiga hal diatas, perseroan juga harus mengerti tujuan dari pengelolaan tanah ulayat oleh PPKS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal. Pengelolaan oleh PPKS harus menunjukkan kualitas dan hasil yang lebih baik daripada pengelolaan yang dilakukan masyarakat lokal sebelumnya. Meningkat atau tidak kualitas kehidupan masyarakat akan terdeteksi dari hasil pengelolaan tanah ulayat oleh PPKS.

Beberapa negara telah mengalami kemajuan dalam menerapkan prinsip bebas menentukan diri sendiri bagi masyarakat lokal,¹⁰⁷ terkait pengelolaan tanah ulayat untuk proyek tertentu. Sejak tahun 2002 masyarakat di Peru, Argentina, Meksiko, Guatemala, dan beberapa negara lain telah menggunakan hukum nasional dan lokal untuk mengadakan pemilihan atau referendum kepada masyarakat lokal, untuk menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan.¹⁰⁸ Referendum biasanya dikenal dalam wilayah hukum tata negara, ternyata dilakukan juga dalam wilayah privat. Menjawab perbedaan pendapat (setuju/tidak setuju) dan mendorong peran serta masyarakat sangat tepat dilakukan dengan cara referendum.¹⁰⁹

Observasi atau turun langsung ke masyarakat adalah cara yang tepat bagi perseroan untuk mendapat informasi tentang ada atau tidaknya tanah ulayat di wilayah areal yang dimohonkan izin. Kalimat “dalam hal tanah yang

¹⁰⁷ Brant Mcgee, “The Community Referendum: Participatory Democracy And The Right To Free, Prior And Informed Consent To Development”, 27 *Berkeley J. Int'l L.* 570, (2009), hlm. 570; diistilah dengan *Free, Prior and Informed Consent* (bebas, didahulukan dan diinformasikan) (FPIC)

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 573

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 573

diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak” merupakan kalimat yang mengharuskan perseroan untuk melakukan upaya penelusuran tentang keberadaan tanah ulayat masyarakat lokal.

Jika hasilnya penelusuran tanah ulayat ditemukan, maka perseroan wajib untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan masyarakat lokal terkait pengelolaan tanah ulayat. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan, maka tanah ulayat harus dikeluarkan (*inclave*) dari lokasi yang dimohonkan izin oleh PPKS.

Tanah ulayat hak masyarakat lokal yang wajib dilindungi dan dihormati, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM yang telah ditetapkan oleh PBB, dan PPKS wajib untuk mematuhiya.¹¹⁰ Kelima prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan komitmen kebijakan untuk menghormati HAM;
- b) Menilai potensi dan dampak aktual hak asasi manusia;
- c) Mengintegrasikan dan bertindak atas temuan penilaian tersebut;
- d) Melakukan audit terhadap penanganan dampak yang terjadi; dan
- e) Mengkomunikasikan bagaimana penanganan dampak yang terjadi.¹¹¹

Penerapan prinsip di atas, akan mendorong kegiatan usaha PPKS berperspektif HAM. Konflik tanah ulayat merupakan gambaran ketidakpatuhan PPKS dalam menjalankan prinsip-prinsip bisnis dan HAM yang ditetapkan dunia

¹¹⁰ Wahyu Wagiman (ed.) diterjemahkan Christian Donny Putranto, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, ELSAM, Jakarta, 2012, hlm. vii

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. viii - xiii

internasional dan perintah UUPerkebunan yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kepatuhan PPKS dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan merupakan indikator bertanggung jawabnya PPKS terhadap HAM.

Dapat dikatakan kurang patut dan bertentangan dengan prinsip etika, apabila sebuah perseroan ingin melakukan kegiatan usaha tanpa berkomunikasi dengan masyarakat yang berada di wilayah usahanya. Keberadaan tanah ulayat dapat diketahui, apabila proses komunikasi antar PPKS dan masyarakat lokal dilakukan sebelum perseroan memperoleh izin dari pemerintah.

Hasil penelitian menemukan 3 (tiga) PPKS yang berkonflik dengan masyarakat lokal terkait tanah ulayat dan kepemilikan tanah individu, yakni; 1) PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA), 2) PT Inti Kamparindo, dan 3) PTPN V. Konflik masyarakat lokal dan tiga PPKS belum menemukan titik penyelesaian.

PT RAKA berkonflik dengan masyarakat Danau Lancang. PT RAKA ternyata belum mendapat HGU dari pemerintah.¹¹² Sebuah perseroan diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perkebunan setelah memperoleh HGU dari pemerintah. Namun kenyataannya, PT RAKA telah melakukan kegiatan usaha perkebunan sebelum memperoleh HGU dari pemerintah.

Pemerintah dalam kasus PT RAKA tidak memberikan tindakan tegas. Peraturan perundang-undangan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum berupa sanksi (perintah menghentikan kegiatan usaha) kepada perseroan yang menjalankan kegiatan tanpa memenuhi persyaratan

¹¹² Surat Kabar Harian Riau Pos, Kamis, 10 Mei 2012

perizinan. Fungsi utama perizinan adalah adalah media kontrol bagi pemerintah kepada perseroan dalam menjalankan usaha. Prinsip perizinan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan, danizinkan oleh pemerintah.

Kontrol dan pengawasan serta tindakan yang lemah dari pemerintah sesungguhnya berkontribusi dalam menciptakan konflik perseroan dan masyarakat lokal. Fungsi pengawasan dan pengendalian harus dilakukan oleh pemerintah, agar kegiatan perseroan dapat dideteksi dan ketahu apakah perseroan tersebut memperoleh izin (*legal*) atau tidak (*ilegal*) dalam menjalankan usaha perkebunan.

Hasil investigasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau melalui Ketua Umum (Junianto Rahman) terungkap bahwa PT RAKA tidak terdaftar/terklarifikasi sebagai usaha perkebunan dari 204 perseroan perkebunan di Riau, dan tahun 2000-an PT RAKA telah melakukan konservasi hutan secara ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit, padahal perseroan belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dan status lahan adalah hutan produksi terbatas (HTP).¹¹³

Masyarakat Danau Lancang, selain bersengketa dengan PT RAKA, juga bersengketa dengan PT Inti Kamparindo. Menurut tokoh adat (ninik mamak) masyarakat lokal Danau Lancang dalam areal perkebunan PT Inti Kamparindo terdapat tanah ulayat persukuan mereka. Tanah ulayat yang

¹¹³Surat Kabar Harian Riau Pos, Kamis, 16 Mei 2012

disengketakan berjumlah sebanyak 1.700 hektar.¹¹⁴ Masyarakat lokal menuntut kepada PT Inti Kamparindo menyerahkan tanah ulayat seluas 1.700 hektar kepada masyarakat Danau Lancang.¹¹⁵

Perseroan ketiga yang bersengketa adalah PTPN V dan masyarakat lokal Sinama Nenek. Desa Sinama Nenek berbatasan dan satu kecamatan dengan Desa Danau Lancang. Konflik PTPN V dan masyarakat Sinama Nenek sudah terjadi sejak lama, dan belum ada penyelesaiannya hingga saat ini. Tanah ulayat kenegerian Sinama Nenek yang disengketakan seluas 2.800 hektar yang terdiri dari tanah ulayat pucuk suku/batin dan anak kemenakan dari suku Domo, Potopang, Piliang, Melayu dan Mandailing.¹¹⁶ Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Sinama Nenek untuk mendapat kembali hak mereka (tanah ulayat), baik mengadu ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Komnasham, namun belum menuai hasil.¹¹⁷

Instansi pemerintah (pemerintah daerah Kabupaten, pemerintah provinsi, Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, KOMNASHAM, BPN) telah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat masyarakat lokal Sinama Nenek. Campur tangan pemerintah ternyata belum mampu menyelesaikan sengketa PTPN V dan masyarakat sinama Nenek. KOMNASHAM berdasarkan surat nomor : 034/R/Mediasi/VI/2012 meminta kepada Presiden Republik

¹¹⁴ Wawancara dengan Sabar (pucuk suku Patopang), Khoirul (pucuk suku Piliang, Nurin (pucuk suku Patopang Ulak Mano), dan Buchori (pucuk suku Domo) pada tanggal 17 Agustus 2012.

¹¹⁵ Menurut kepala desa Danau Lancang konflik sudah terjadi sejak tahun 1990-an, dan tanah ulayat yang dijadikan lokasi (lahan) PT. Inti Kamparindo, sebenarnya di luar peta HGU, namun perseroan hingga saat ini, tetap menguasai dan menanam kelapa sawit di lahan tersebut.

¹¹⁶ Surat Tim Penyelesaian Pengembalian Lahan Ulayat Kenezerian Sinama Nenek 2.800 Hektar dan Kuasa Hukum, tanggal 09 Juli 2012

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Razak Sekretaris Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Desa Sinama Nenek tanggal 10 Agustus 2012

Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka pemulihan hak atas tanah ulayat masyarakat Sinama Nenek.

Surat KOMNASHAM mendapat respon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) melalui nomor : B-883/M.Sesneg/D-3/06/2012, kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg. BUMN). Dalam suratnya, Mensesneg meminta Meneg. BUMN untuk menindaklanjuti surat Komnasham sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan meletakkan tugas dan fungsi Menteri Negara BUMN sebagai pengawas dan pembina BUMN. Namun kewenangan tersebut belum dimanfaatkan oleh Menteri Negara BUMN dengan maksimal, hal ini terbukti perselisihan PTPN V dan masyarakat Sinama Nenek belum berakhir.

Badan Pertanahan Negara (BPN) salah satu institusi negara yang paling berkompeten dalam urusan pertanahan dan status kepemilikan tanah telah melakukan upaya, akan tetapi belum juga membuahkan hasil. Surat Kepala Kantor BPN Provinsi Riau Nomor : 600/367/IV/05 menyatakan pengembalian batas areal 2.800 hektar merupakan areal *inclave* dari bidang tanah atas nama PT Perkebunan Nusantara V. Berdasarkan surat BPN Provinsi Riau, maka lahan seluas 2.800 hektar di dikeluarkan dari wilayah areal PTPN V.

Pemerintah daerah Kampar juga turun tangan dalam menyelesaikan perselisihan PTPN V dan masyarakat lokal Sinama Nenek. Layaknya instansi terdahulu, campur tangan pemda belum berhasil. PTPN V

belum bersedia menyerahkan lahan 2.800 hektar kepada masyarakat persukuan Sinama Nenek.

Surat Bupati Kampar nomor : 520/UM/2009/310 yang ditujukan kepada Meneg. BUMN telah menegaskan bahwa tanah seluas 2.800 hektar yang terletak di Desa Sinama Nenek merupakan tanah ulayat kenegerian Sinama Nenek yang telah diwariskan dan dikelola secara turun-temurun semenjak ratusan tahun yang lalu menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar. Surat Bupati Kampar tersebut secara tegas menyatakan bahwa tanah seluas 2.800 hektar yang berada di wilayah areal perkebunan PTPN V adalah tanah ulayat masyarakat persukuan masyarakat Sinama Nenek.

Memperhatikan beberapa kebijakan pemerintah, serta surat yang telah dikeluarkan dari instansi pemerintah, semestinya konflik tanah ulayat sudah dapat diselesaikan, akan tetapi kenyataannya berbeda, konflik masih tetap berlanjut. Pihak perseroan (PTPN V) masih tetap mempertahankan tanah ulayat masuk dalam areal perkebunan.

Keengganan perseroan untuk menyerahkan tanah ulayat kepada masyarakat Sinama Nenek menjadi bukti bahwa perseroan memiliki kekuatan, bahkan kadangkala dapat mengalahkan kekuatan negara. Ketidakberhasilan negara dalam menyelesaikan konflik semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi kekuatan perseroan.

Secara internal BUMN telah menindaklanjuti penyelesaian sengketa PTPN V dan masyarakat lokal Sinama Nenek, melalui surat Deputi Bidang Usaha Agro Industri Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan

Kementerian BUMN Nomor : S – 113/D3.MBU/2003. Surat Deputi memberikan kewenangan kepada direksi untuk menyelesaikan secara musyawarah dan menguntungkan kedua pihak. Sebagai pihak yang bertanggung jawab di dalam maupun perseroan, direksi dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya perdamaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

PTPN V sebagai BUMN, seharusnya berbesar hati untuk menyerahkan lahan (tanah ulayat) kepada masyarakat persukuan kenegerian Sinama Nenek. Keberadaan BUMN pada hakikatnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jika PTPN V hadir di tengah masyarakat Sinama Nenek, dan menimbulkan ketidakmakmuran berarti bertolakbelakang dari prinsip dasar keberadaannya sebagai BUMN. Surat Bupati Kampar dan Badan Pertanahan yang telah menyatakan lahan seluas 2.800 hektar adalah tanah ulayat masyarakat kenegerian Sinama Nenek patut untuk dipatuhi dan ditaati oleh PTPN V.

Perspektif manajemen, munculnya konflik adalah bukti kelemahan PPKS dalam mengelola risiko. Konflik adalah risiko yang tidak dikendalikan oleh perseroan. Konflik menjadi batu hambatan bagi perseroan untuk melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat, karena hubungan yang kurang baik. Setiap risiko berkemungkinan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan TJSLPT.

Agar tidak menghambat kelancaran kegiatan TJSLPT, risiko wajib dikelola atau dikendalikan oleh perseroan. Turun langsung atau riset kepada masyarakat adalah salah satu bentuk pengendalian risiko. Pengelolaan risiko pada

prinsipnya bertujuan untuk mencegah agar kegiatan atau program TJS�PT dapat berhasil dan berjalan sesuai tujuan.

Menggali dan mengenal masyarakat wajib dilakukan oleh PPKS, karena kewajiban untuk melaksanakan TJS�PT bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹¹⁸ Tanpa observasi secara langsung, mustahil perseroan mampu menggali dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat.

Sengketa-sengketa PPKS dan masyarakat lokal yang terjadi selama ini, adalah bukti kegagalan perseroan dalam mengenali masyarakat dan menghormonisasikan diri dengan tatanan nilai yang mereka miliki. PPKS tidak peka atas realitas sekelilingnya, perseroan menjadi manara gading dari masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat lokal pada prinsipnya penganut paham kebersamaan dan kekeluargaan (kolektivisme). Nilai kebersamaan dapat berbenturan dengan budaya perseroan yang individualis. Agar kepentingan PPKS tidak berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka perseroan harus mengetahui dan menyeimbangkan kedua budaya tersebut.

5) Penganggaran (*Budgeting*)

Sumber daya keuangan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan TJS�PT. PPKS merupakan perseroan yang terqualifikasi sebagai perseroan pengelola SDA, oleh karen itu, wajib mengalokasikan anggaran biaya

¹¹⁸ Penjelasan dalam Pasal 74 ayat (1) UUP

untuk program TJSJLPT, sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU PT Pasal 74 ayat (2), yakni sebagai berikut :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Secara operasioal ada kelemahan dari UU PT dan PP TJSJLPT, parameter kewajiban perseroan untuk menganggarkan biaya program TJSJLPT tidak dijelaskan. Ketentuan UU PT Pasal 74 ayat (2) yang berkaitan kewajiban untuk menganggarkan biaya hanya dibatasi dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apa arti dan bagaimana ukuran kepatutan dan kewajaran tidak dijelaskan oleh UU PT dan PP TJSJLPT.

Kepatutan dan kewajaran memiliki pengertian yang luas, dan bisa menimbulkan multi intrepetasi. Kepatutan berasal dari kata patut yang berarti; baik, layak, pantas, masuk akal, wajar, sedangkan kewajaran berasal dari kata wajar bermakna; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya.¹¹⁹ Kepatutan adalah kepantasan, kelayakan, kesesuaian dan kecocokan, sementara kewajaran, prihal yang wajar, tidak menyimpang.¹²⁰ Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban biaya yang dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran adalah sesuai, pantas, layak serta masuk akal dilihat dari kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh (keadaan yang ada) perseroan.

¹¹⁹ Kamus Besar, <http://www.kamusbesar.com/43343/wajar>, dikunjungi tanggal 26 April 2012

¹²⁰ Kamus Besar Indonesia, <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=wajar&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus>, dikunjungi tanggal 26 April 2012

Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan dapat menjadi ukuran besarnya anggaran yang dimiliki oleh perseroan. Perseroan dengan kemampuan dan sumber daya yang besar serta memperoleh izin HGU yang luas, maka biaya yang dianggarkan juga harus lebih besar. Perseroan yang memiliki HGU kecil dan memiliki kemampuan serta sumber daya yang terbatas, maka biaya yang dianggar juga kecil.

Konsepsi di atas, dapat dianalogikan seperti kewajiban orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya sebatas kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh orang tua. Seorang anak tidak dapat menuntut untuk sekolah di tempat (lembaga pendidikan) yang terkenal, jika orang tuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di sekolah tersebut.

Menurut Mukti Fajar ND, kata 'dianggar', memiliki makna bahwa biaya sudah direncanakan sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan 'diperhitungkan' adalah biaya yang nyata-nyata oleh suatu perseroan untuk TJSLPT baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk TJSLPT sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan.¹²¹

Menurut penulis, kewajiban dianggarkan, bermakna kewajiban bagi setiap perseroan yang akan melakukan kegiatan usaha bidang SDA. Artinya,

¹²¹ Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 325 -326

setiap perseroan yang akan melakukan investasi pada bidang SDA, mesti memiliki modal yang cukup, karena biaya TJSLPT terintegrasi dengan anggaran operasional perseroan. Sementara kata 'diperhitungkan' bermakna bahwa perseroan harus mampu menghitung berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk TJSLPT sebelum perseroan melakukan aktivitas usaha.

Dampak operasional, dan sasaran penerima TJSLPT dapat dijadikan parameter penghitungan, seperti yang diungkapkan oleh Mukti Fajar ND, berapa besaran dana yang dicurahkan oleh perseroan untuk kegiatan TJSLPT sangat tergantung dari dampak operasinya.¹²² Semakin luas areal PPKS maka semakin besar pula dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Mengapa dampak dari operasional PPKS menjadi variabel yang perlu diperhitungkan? Jutaan hektar hutan sudah dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi hutan untuk perkebunan merupakan suatu kegiatan yang mengubah struktur hutan secara radikal, hutan yang memiliki kekayaan alam yang beragam jenis diubah menjadi satu jenis tumbuhan, dan kegiatan alihfungsi ini sangat berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.

Anggaran TJSLPT harus menyatu dengan seluruh anggaran yang diperhitungkan perseroan, seperti pendapat Young-Chul Kang dan Donna Wood menyatakan :

“Bahwa kebutuhan anggaran TJSLPT tidak bisa dihitung secara *after profit*. Mereka secara tegas menyatakan hal itu ketika menyunting Before-Profit Social Responsibility di tahun 1995. Menurutnya dengan mengambil argumentasi TJSLPT sebagai

¹²² *Ibid.* hlm. 328

after profit maka perseroan akan menghindari melakukan TJSPLT sebelum masuk ke periode untung. Padahal, dampak negatif perseroan bisa saja terjadi ketika perseroan mulai beroperasi. Sudah seharusnya TJSPLT dilakukan oleh perseroan sejak periode awal ia bersinggungan dengan pemangku kepentingan, kemudian perseroan juga bisa menghindari melakukan TJSPLT apabila tahun sebelumnya ia mengalami kerugian. Secara logis, perseroan harus melakukan bisnisnya dengan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia untung atau tidak”.¹²³

Claudio Nidasio mengatakan, bahwa mereka yang masih mempertahankan pendirian bahwa TJSPLT adalah bersifat *after profit* sesungguhnya tidak memahami TJSPLT dengan benar.¹²⁴ Tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari pemanfaatan dan pengelolaan SDA adalah landasan utama mengapa sejak awal biaya TJSPLT harus sudah diperhitungkan.

Mekanisme anggaran TJSPLT sebagaimana diamanah UUPT menimbulkan persoalan, khususnya bagi perseroan milik negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara (persero) termasuk salah satu BUMN yang bergerak pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/Mbu/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, telah mengatur mekanisme penganggaran TJSPLT, yang bersumber dari keuntungan. Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau dari dana program kemitraan setelah dikurangi operasional;

¹²³ *Ibid.* hlm. 327

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 327

- c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada
- (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Bina Lingkungan
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan lab setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Menteri untuk Perum
 - b. RUPS untuk Persero.

Mencermati ketentuan besarnya biaya dan mekanisme yang diatur dalam Permen BUMN, terdapat potensi ketidakadilan antara BUMN dan perseroan swasta terkait penganggaran TJSLPT. Ketentuan Permen BUMN ini menggambarkan; (1) TJSLPT dihitung dan dianggarkan apabila perseroan memiliki keuntungan, (2) anggaran TJSLPT dihitung setelah operasional perseroan dengan jumlah maksimal 2%, dan (3) dampak operasional perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak menjadi parameter, padahal PTPN V salah satu PPKS yang memiliki areal yang sangat luas yang terdapat di beberapa provinsi di tanah air.

Di sisi lain, perseroan swasta tidak memiliki aturan atau mekanisme berapa besar dana yang harus dianggarkan untuk TJSLPT dan wajib diperhitungkan sebelum operasional perseroan. Apabila dilihat dari perspektif tata urutan peraturan perundang-undangan (hirarkhis hukum), kedudukan UUPT lebih tinggi dari pada Permen BUMN. Dengan demikian bagi BUMN yang berbentuk perseroan harus tunduk pada ketentuan UUPT. Permen BUMN tentang PKBL harus disesuaikan (harmonisasi) dengan ketentuan yang telah diatur oleh UU PT. Perhitungan dan penganggaran TJSLPT wajib dilakukan sebelum operasional perseroan.

Pergulatan kedua norma (UUPT dan Permen BUMN) dapat menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha (antara BUMN dan perseroan swasta). Perlu pemecahaan, agar tidak menimbulkan perlakuan hukum yang diskriminatif. Problematika mekanisme penganggaran dapat dipecahkan apabila pemerintah merespon berbagai persoalan terkait kewajiban untuk dianggarkan dan diperhitungkan TJSLPT oleh perseroan. UU PT sudah memerintah pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pengaturan mekanisme TJSLPT, namun sangat disayangkan, PP TJSLPT tidak mengatur secara jelas dan tegas soal penganggaran.

Perlakuan yang diskriminatif juga diatur dalam Perda TJSLPT Riau, Pasal 25 huruf a menyebutkan: " Pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembiayaan dalam Perda TJSLP Riau bertentangan satu sama lainnya. Pasal 25 huruf c berbunyi:

Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Mencermati Pasal 25 huruf c maka tidak ada pengecualian bagi BUMN/BUMD yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Berarti BUMN/BUMD wajib menganggarkan TJSLPT sejak awal bukan dihitung dari keuntungan, ini artinya huruf a dan huruf c saling bertentangan.

b. Operasional

Pelaksanaan TJSLPT oleh perseroan dilakukan setelah perseroan memulai operasional kegiatan usaha. Apa dan bagaimana bentuk pelaksanaan TJSLPT oleh perseroan belum jelas pengaturannya. UU PT dan UU PM sebagai norma yang telah mewajibkan perseroan untuk melaksanakan TJSLPT tidak mengatur secara jelas tentang mekanisme penerapan TJSLPT.

Penamaan program TJSLPT tersebut juga beragam, ada istilah *community development*, *community empowerment*, *sustainability development*, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) juga disebut sebagai TJSLPT.¹²⁵ Perbedaan jenis industri sudah pasti menimbulkan variasi dalam implementasi.¹²⁶

Praktek pelaksanaan TJSLPT telah banyak dilakukan oleh perseroan-perseroan dan membuahkan hasil yang baik, dapat dijadikan rujukan dalam penerapan TJSLPT. Pelaksanaan TJSLPT tetap harus berangkat dan dilandasi dari program perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Penerapan program TJSLPT bukan semata-mata untuk mendapat legitisasi dari masyarakat,¹²⁷ perwujudan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pelaksanaan TJSLPT oleh PPKS.

Peningkatan kualitas dan pengembangan EKOSOS masyarakat lokal dapat menjadi fokus utama dalam penerapan TJSLPT untuk mewujudkan

¹²⁵ Mukti Fajar ND, ...*Op. Cit.*, hlm. 356

¹²⁶ Dody Prayogo. *Op. Cit.*, hlm. 191

¹²⁷ Bandingkan dengan Ismail Solohin, *Op. Cit.*, hlm. 130

kemakmuran masyarakat.¹²⁸ Perda TJSLP Riau mengatur beberapa bidang yang dilakukan oleh pihak PPKS, yakni sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastrukt;
- d. Olah raga dan seni budaya
- e. Sosial dan Keagamaan
- f. Pelestarian lingkungan hidup
- g. Usaha Ekonomi Kerakyatan
- h. Pemberdayaan Masyarakat Adat;
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.¹²⁹

Ada beberapa model yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan TJSLPT oleh PPKS, bisa langsung dan tidak langsung.¹³⁰ Saidi dan Abidin menyatakan sebagai berikut:

- a) Keterlibatan langsung. TJSLPT diselenggarakan langsung oleh perseroan, tanpa menggunakan perantara dari pihak lain. Hasil temuan praktek TJSLPT secara langsung ada 113 kegiatan (40,5%) dengan jumlah 14.2 miliar (12.2 %).
- b) Melalui yayasan atau orgisasi sosial perseroan. Perseroan mendirikan yayasan sendiri di bawah perseroan atau groupnya. Beberapa perseroan yang melakukan pola ini adalah Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perseroan pertambangan), yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. Penyelenggaraan melalui yayasan berjumlah 20 kegiatan (7,2%) dengan nilai 20,7 miliar (18%).
- c) Bermitra dengan pihak lain. Perseroan melaksanakan TJSLPT bekerjasama dengan lembaga sosial/orgnisasi non pemerintah, instansi pemerintah, perguruan tinggi atau media massa. Antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak (YKAI), Dompot Dhuafa, Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Depdiknas, Depkes, Depsos, universiats (UI,

¹²⁸ Lihat Pasal 4 UU Perkebunan. Perkebunan memiliki fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya

¹²⁹ Pasal 11 ayat (1) Perda TJSLP Riau

¹³⁰ *Ibid.* Pasal 22, hanya saja semakin memperpanjang proses karena harus berkoordinasi dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP Provinsi dan forum TJSP kabupaten/kota.

ITB, IPB, media masa (Kompas, Kita Peduli Indosiar). Jumlah kegiatan sebanyak 144 (51,6%) dengan jumlah biaya 79 miliar (68,5%)

- d) Mendukung atau bergabung dengan konsosium. Perseroan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Ada 2 kegiatan dengan jumlah nilai 1,5 miliar (1,3%).¹³¹

Dwi Kartini mengatakan kemitraan perseroan dengan pihak lain dalam melaksanakan TJSLPT ditinjau dari kepentingan perseroan bertujuan untuk memelihara keberlangsungan perseroan.¹³² Penulis berpendapat kemitraan tidak hanya untuk kepentingan perseroan, namun akan membantu kelancaran, keberhasilan perseroan dalam melaksanakan TJSLPT.

Keterbatasan sumber daya perseroan dapat ditutupi dengan sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain melalui pola kemitraan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat dijawab dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi merupakan gudangnya pada ahli bekerja.

Penerapan TJSLPT oleh PKKS, sebaiknya ditekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, melalui bidang ekonomi sosial dan budaya. Edi Suharto menguraikan:

“Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya kegiatan yang memperbaiki kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas orang, terutama kelompok lemah atau kurang beruntung (*disdvantaged groups*) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mengemukakan gagasan; melakukan pilihan-pilihan hidup; melaksanakan kegiatan ekonomi; menjangkau dan memobilisasi sumber; berpartisipasi dalam kegiatan sosial”.¹³³

¹³¹ Edi Suharto, Suharto Edi, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 110 - 111

¹³² Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 108

¹³³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri...Op. Cit.*, hlm. 112

Seluruh kegiatan TJSLPT akan berhasil dengan baik apabila perseroan sejak awal telah melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Komunikasi dengan pihak masyarakat prasyarat dalam penerapan TJSLPT. Pelibatan masyarakat lokal sebaiknya dilaksanakan sebelum perseroan melakukan kegiatan usaha. Komunikasi bertujuan untuk membangun kesadaran, penerimaan, pemahaman dan partisipasi masyarakat atas TJSLPT. Komunikasi bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program TJSLPT.¹³⁴

Program pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan dengan pola kemitraan sebagaimana diatur dalam UUPerkebunan Pasal 22 :

- (1) Perseroan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

Perda TJSLP Pasal 19 mengatur khusus tentang pemberdayaan masyarakat lokal adalah:

“Bidangkerja TJSP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat”.

Kemitraan diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan *stakeholder* (karyawan, pekebun, masyarakat sekitar, serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan dan keutuhan perkebunan).¹³⁵ Ayat (2) memberi

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 115

¹³⁵ Penjelasan Pasal 22 UUPerkebunan

banyak pilihan kepada PPKS untuk melakukan kemitraan, sesuai dengan sasaran dan bentuk kemitraannya.

Merujuk dari ketentuan di atas, apabila lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit adalah tanah ulayat, maka kerjasama yang dilakukan dapat berupa kepemilikan saham antara PPKS dan masyarakat lokal. Pengelolaan, penyediaan sarana produksi (lahan) dan pemasaran serta transformasi, PPKS dapat bekerjasama dengan koperasi yang dimiliki oleh anggota dari masyarakat lokal.

UU Perkebunan tidak menyebutkan kemitraan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh perseroan, namun apabila dirujuk pada Pasal 15 huruf m Permentan NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, kemitraan adalah wajib, karena pernyataan kesediaan untuk membangun kebun adalah persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Mekanisme kemitraan dapat mengacukan pada Permentan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, yakni sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perseroan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; *dan/atau*
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

Pemberdayaan masyarakat lokal bidang ekonomi menjadi persyaratan dalam perizinan yang harus dilaksanakan oleh PPKS, sebagaimana

termaktub dalam Permentan NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007, yakni sebagai berikut:

- (1) Perseroan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perseroan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perseroan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

Bagi perseroan yang memiliki kemampuan dapat mengalokasi pembangunan perkebunan masyarakat melebihi persyaratan minimal (20 %). Pembangunan perkebunan untuk masyarakat lokal wajib dilaksanakan bersamaan dengan yang diusahakan oleh perseroan. Ada kelemahan dalam Permentan, bila dikaji dalam konteks TJSLPT. Tidak dijelaskan lahan mana yang digunakan untuk perkebunan, apakah pembangunan minimal 20% diambil dari areal yang diperuntukkan untuk HGU PPKS atau tanah 20% itu, lahan yang disediakan oleh masyarakat. Ketidakjelasan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan perkebunan masyarakat lokal oleh PPKS. Perseroan menafsirkan kewajiban pembangunan lahan minimal 20% diambil dari lahan yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada satupun PPKS yang membangun kebun masyarakat di atas areal HGU yang mereka miliki.¹³⁶

¹³⁶ Wawancara dengan R. Gunawan (Manging Manger) PT. Tri Bhakti Sarimas; PT. TRI Bhakti Sari Mas mulai 1998 – 2003 seluas 9316 hektar yang mewakili 10 desa, lahan pembangunan kebun masyarakat 10 desa diambil dari lahan masyarakat sendiri.

Jika persyaratan kemitraan perkebunan kelapa sawit diambil dari lahan masyarakat, bagaimana dengan anggota masyarakat lokal yang miskin dan tidak memiliki lahan, secara otomatis mereka tidak dapat terlibat dalam program kemitraan. Persoalan lain yang muncul dari Permetan adalah adanya pilihan kepada PPKS untuk membangun perkebunan melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Sebaiknya pembangunan dilaksanakan dengan pola hibah, apabila melalui pola bagi hasil, prosentase perolehan hasil untuk masyarakat pasti akan berkurang dari hasil 20%.

Jika melalui kredit, masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan kredit tidak dapat dikategorikan sebagai TJSLPT, karena beban pelunasan kredit menjadi tanggungjawab masyarakat. Penulis berpendapat pola kredit dapat dikategorikan sebagai TJSLPT. Ukuran TJSLPT tidak hanya financial, transformasi pengetahuan dari perseroan kepada masyarakat lokal termasuk juga TJSLPT. Pembangunan kebun oleh PPKS, harus¹³⁷ diiringi dengan pemberian pendidikan kepada masyarakat berbagai hal tentang budidaya kelapa sawit.

Pola kredit merupakan pilihan sebagian besar PPKS dalam membangun kebun masyarakat. Banyak ditemukan pola kredit, kurang memberikan hasil yang besar bagi masyarakat, karena biaya-biaya yang diperoleh akan dibagi kepada koperasi dan PPKS. Konflik masyarakat desa Cengar Kuantan Mudik Taluk Kuantan Riau dengan PT. Tri Bhakti Sarimas dan koperasinya

¹³⁷ Wawancara dengan R. Gunawan (Manging Manger) PT. Tri Bhakti Sarimas; PT. TRI Bhakti Sari Mas mulai 1998 – 2003 seluas 9316 hektar yang mewakili 10 desa, lahan pembangunan kebun masyarakat 10 desa diambil dari lahan masyarakat sendiri.

merupakan contoh ketidakberhasilan program kemitraan, karena masyarakat memperoleh hasil yang sedikit tiap bulan.

Menurut Sri Palupi mengatakan prinsip utama kemitraan haruslah memberi nilai tambah bagi EKOSOS masyarakat lokal. Jika kehadiran perseroan tidak memberikan peningkatan dan bahkan semakin memperburuk kehidupan masyarakat lokal, dapat diasumsikan keberadaan PPKS bertentangan dengan HAM.¹³⁸

Program TJSLPT untuk peningkatan ekonomi, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuka lapangan dan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat lokal, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKMK) melalui bantuan permodalan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan usaha, dan pemasaran produk. Program peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UKMK yang dilakukan oleh perseroan-perseroan yang ada dapat dicontoh oleh PPKS.

PT. RAPP melatih lebih dari 2500 petani yang berasal dari 85 desa di provinsi Riau melaksanakan sistem pertanian terpadu, baik dalam bentuk pelatihan pertanian hortikultura, pemeliharaan hewan ternak, pertanian ikan air tawar, pembuatan kompos, daur ulang limbah dan pengelolaan makanan. Lebih dari 4.098 keluarga petani telah melaksanakan kegiatan pertanian terpadu yang tersebar di lima kabupaten di provinsi Riau.¹³⁹ PT. HM Sampoerna melakukan

¹³⁸ Wawancara dengan Sri Palupi (Directur Ecosob rihgts), Jakarta tanggal 3 Maret 2011; menghilangkan atau mengurangi akses kepentingan umum (*public*) yang di dalamnya terdapat hak-hak EKOSOS dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap HAM.

¹³⁹ Ismail Solihin, *Op.Cit.*, hlm. 143

kemitraan dengan para pembuatan rokok kretek tradisional, dan PT. Telkom pemberian modal bagi pengusaha kecil.¹⁴⁰

Program TJS�PT bidang ekonomi dapat disinergikan dengan bisnis perseroan, seperti program bantuan teknis bagi petani gula kelapa di Lampung, sebagai bahan bagi kecap bango yang dipraktekkan oleh PT. Unilever. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan institusi bisnis yang ada di masyarakat lokal, seperti pengembangan koperasi dilakukan oleh PT. INCO, dan juga menggalakkan pertanian ulat sutra dan memacu ekonomi pertanian lokal.¹⁴¹

Penerapan TJS�PT bidang sosial juga penting untuk dilakukan oleh PKKS. Masyarakat lokal merupakan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, fasilitas-fasilitas sosial yang mereka memiliki atau yang disediakan oleh pemerintah masih jauh bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kehadiran PKKS harus memberi dampak yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat lokal. Bukan sebaliknya fasilitas umum seperti jalan yang disediakan oleh pemerintah, justru perseroan yang lebih banyak menikmati dan melakukan pengrusakan.

Kepentingan masyarakat relatif terganggu, akibat kerusakan jalan oleh perseroan, dan ini dapat melanggar hak EKOSOS masyarakat lokal.¹⁴² Sekarang banyak jalan-jalan milik pemerintah rusak akibat mobil-mobil pengangkut minyak mentah sawit (CPO) milik perseroan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 142

¹⁴¹ Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, hlm. 358 - 365

¹⁴² Wawancara dengan Sri Palupi, *Op. Cit.*

TJSLPT Bidang sosial dapat dilaksanakan berupa; kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, keagamaan, bencana alam dan lainnya. Bentuknya bisa bantuan infrastruktur dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Sebagai contoh untuk praktek TJSLPT bidang pendidikan yang dilakukan PT. RAPP membangun pembangunan sekolah dan pengadaan peralatan sekolah. Sejak tahun 1999 sampai saat ini, PT. RAPP telah memberikan honorarium unti 1.107 guru yang tersebar di enam kecamatan. Untuk kesehatan menyediakan *mobile clinic* yang memberikan pelayan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Cuma-Cuma, serta membiayai operasi katarak dan bibir sumbing.¹⁴³

Penerapan TJSLPT oleh PPKS sebagaimana hasil penelitian belum menunjukkan komitmen yang kuat dari perseroan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. secara umum dapat dikatakan, TJSLPT tidak terencana dengan baik, bersifat kedermawanan atau sekedar memenuhi permintaan masyarakat. TJSLPT belum terukur, sistematis dan memberikan kemandirian bagi masyarakat lokal. Hasil penelitian terkait penerapan bidang EKOSOS oleh PPKS adalah sebagai berikut:

1) Bidang Ekonomi

a) Ketenagakerjaan

Pekerjaan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu media bagi seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Apabila seseorang tidak

¹⁴³ Ismail Solihin, *Op. Cit.* hlm.

memiliki pekerjaan (pengangguran), maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pendapatan (*income*). Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan “ setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28D ayat (2) setidaknya mengandung makna siapapun, apakah sebagai pribadi maupun kelompok tidak diperbolehkan melarang seseorang untuk bekerja. Seseorang yang bekerja akan mendapat penghasilan (berhak memperoleh gaji atau imbalan) sesuai dengan pekerjaannya. Setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan pembangunan. Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan”. Tenaga kerja ditempatkan oleh hukum sebagai pelaku pembangunan dan sekaligus menjadi tujuan dari pembangunan.

Tenaga kerja sebagai bagian dari pembangunan berkaitan dengan tanggung jawab negara. Artinya salah satu isi program pembangunan dan tujuan pembangunan adalah banyaknya lapangan pekerjaan. Jika negara tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka banyak warga negara yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), berarti tujuan pembangunan belum tercapai.

Tanggung jawab pemerintah pada bidang ketenagakerjaan sangat luas; membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas atau keahlian,

pendapatan serta hak-hak tenaga kerja. Dan dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf b UUKetenagakerjaan menyebutkan:

“...pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”.

Hampir setiap pemerintahan di negara manapun berusaha dan berupaya membuka lapangan pekerjaan dan meningkat kualitas ketenagakerjaan. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti memberi kemudahan kepada masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang bermodal untuk membuka usaha (investasi). Melalui investasi diharapkan terbuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak investasi, maka semakin banyak pula peluang terbukanya lapangan pekerjaan.

Negara-negara yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan investasi mereka sangat tinggi. Sebaliknya negara yang gagal mengundang investor untuk membuka usaha, angka penganggurannya cukup tinggi, dan pembangunan bidang ketenagakerjaan relatif kurang berhasil.

Tidak semua aktivitas bisnis memberi dampak positif bagi masyarakat dan hak pekerjaan bagi masyarakat. Kehadiran sebuah perseroan dapat saja menghilangkan hak bekerja seseorang.¹⁴⁴ Pengelolaan SDA dapat berdampak dengan pekerjaan masyarakat, khususnya usaha bidang perkebunakaan

¹⁴⁴ Pasal 1 ayat (2) UUKetenagakerjaan menyebutkan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Berangkat dari defenisi yang disebut oleh Undang-undang, maka masyarakat lokal yang bekerja sebagai pemetik/pencari kekayaan alam disebut juga sebagai tenaga kerja, karena pekerjaannya bertujuan untuk kebutuhan diri dan keluarganya”.

EKOSOS masyarakat, karena basis usaha PPKS sejatinya basis kehidupan masyarakat lokal.

Kekayaan alam berperan dalam mempertahankan hidup dan kehidupan masyarakat lokal. Habis atau bergantinya struktur SDA menjadi kelapa sawit sejatinya menghilangkan hak mereka untuk bekerja sebagai petani yang berbasis SDA. Masyarakat lokal bergantung hidup dari kekayaan alam, dan mereka merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari operasional PPKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri perkebunan kelapa sawit sangat berdampak bagi masyarakat lokal kabupaten Kampar. Mereka kehilangan mata pencaharian alam. Mereka juga kesulitan untuk mengalih pekerjaan dari petani alam ke petani budidaya, karena usaha budidaya membutuhkan lahan yang luas dan biaya yang relatif besar. Sementara lahan-lahan yang telah dikuasai atau dimiliki oleh perseroan dan individu-individu yang bermodal kuat.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, usaha perkebunan sawit pribadi tidak terdata dengan baik dan jumlah sangat signifikan. Dan banyak PPKS di Provinsi Riau yang menguasai lahan lebih dari luas yang telah izinkan oleh pemerintah.¹⁴⁵ Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit pribadi sesungguhnya tidak berkolerasi dengan peningkatan kualitas EKOSOS masyarakat lokal.

Budi daya kelapa sawit termasuk usaha padat modal (*high cost*), hanya orang yang bermodal kuat yang mampu membangun usaha perkebunan

¹⁴⁵ Pemaparan Kadis Perkebunan Provinsi Riau (Zulher) pada Seminar Internasional, *Sustainable Palm Oil Plantations for Community Welfare*, In Order 50th Anniversary University of Riau (1962-2012), Hotel Premiere Pekanbaru, 27 September 2012.

kelapa sawit, kurang lebih 40 (empat puluh) juta rupiah modal yang diperlukan untuk 1 (satu) kebun sawit, sampai dapat berbuah (tiga tahun). Pemilik lahan-lahan pribadi yang luas bukan dari masyarakat lokal tempatan, walaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Pemilik lahan yang luas biasanya individu-individu yang kaya, pengusaha dan pejabat dari desa atau kabupaten, serta Provinsi lain. Maka wajar dalam catatan pertumbuhan kelapa sawit swakelola masyarakat lebih tinggi dari perkebunan milik perseroan.

Masyarakat lokal kabupaten Kampar mayoritas petani, baik petani budidaya maupun petani alam. Dari hasil penelitian tercatat sebanyak 70%-90% masyarakat lokal merupakan petani, dan sebagian besar dari mereka adalah petani yang bergantung hidup dari kekayaan alam. Bagi masyarakat lokal yang memiliki kebun kelapa sawit, luasnya sangat terbatas, dan hasilnya tidak memadai. Keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan kelapa sawit merupakan penyebab rendahnya hasil yang diperoleh petani lokal.¹⁴⁶

Program pembangunan kelapa sawit tidak disertai dengan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. Tidak sedikit petani lokal yang tertipu dalam menanam sawit, karena bibit yang mereka tanam adalah bibit palsu. Petani rugi hingga puluhan tahun akibat bibit palsu, karena umur sawit mencapai dua puluh lima tahun. Ketidaktahuan petani terhadap budidaya sawit dapat dilihat dari hasil buah sawit yang diperoleh. Panen buah sawit petani lebih rendah daripada

¹⁴⁶ *Ibid.*; "mayoritas hasil perkebunan sawit petani lokal tidak memadai, karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai sawit, seperti kualitas bibit, pupuk, keadaan tanah dan sistem perawatan. Jumlah kebun sawit petani lokal lebih luas daripada perkebunan yang dimiliki oleh perseroan, namun hasil kelapa sawit petani lokal lebih kecil daripada hasil dari perkebunan PPKS".

hasil perkebunan yang dikelola oleh perseroan, meskipun secara kualitas jumlah lahan miliki petani lebih luas daripada jumlah perkebunan miliki perseroan.

Wilayah penelitian ditemukan penguasaan lahan perkebunan sawit tidak hanya oleh perseroan, tetapi juga oleh individu-individu yang datang dari di luar daerah masyarakat lokal. Lahan perkebunan sawit yang dimiliki individu bisa mencapai ratusan hingga ribuan hektar.¹⁴⁷ Taktik atau cara untuk memperoleh lahan yang luas, dilakukan dengan memecah surat kepemilikan tanah, setiap surat kepemilikan berjumlah seluas 2 (dua) hektar.

Apabila lahan yang dimiliki oleh individu berjumlah seratus hektar, maka surat kepemilikan berjumlah 50. Surat kepemilikan lahan semestinya cukup satu, karena lahan berada dalam satu hamparan. Sertifikasi kepemilikan lahan di atas dua hektar harus mendapat persetujuan dari BPN Pusat. Faktanya surat-surat tersebut hanya dikeluarkan dari kantor desa atau kecamatan.¹⁴⁸ Penguasaan lahan oleh individu dengan jumlah yang sangat luas, sangat bertentangan dengan asas pemerataan dan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Negara dan masyarakat tidak mendapat manfaat yang banyak dari pengelolaan perkebunan oleh individu. Kewajiban pajak dan kewajiban lainnya berbeda antara kepemilikan atau penguasaan oleh individu dengan perseroan. Perspektif hak, individu adalah pemegang hak miliki dalam jangka waktu tak

¹⁴⁷ Wawancara dengan Mulyadi (Lurah Pantai Raja) dan Masrinur (Kepala Desa Koto Tibun) pada 2 dan 10 Agustus 2012; lahan-lahan yang luas biasanya dimiliki oleh para pejabat dan pengusaha kaya.

¹⁴⁸ Di Riau surat tanah yang dikeluarkan pemerintah desa disebut dengan Surat Kepemilikan Tanah (SKT), dana yang diterbitkan desa dan kecamatan disebut dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

terbatas (selama-lama), sementara perseroan HGU dengan waktu yang terbatas.¹⁴⁹

Terkait dengan TJSLPT, perseroan dibebankan kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT, sedangkan pemilik hak individu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT.

Praktek penguasaan lahan oleh individu-individu bermodal sebenarnya dapat dicegah, apabila pemerintah melaksanakan kewenangannya untuk mengendali dan mengontrol kepemilikan lahan.¹⁵⁰ Pemerintah dapat mengarahkan masyarakat yang bermodal besar untuk mendirikan perseroan jika ingin menguasai lahan yang luas untuk usaha perkebunan.

Fenomenom di atas, harus mendapat perhatian PPKS dalam menerapkan TJSLPT kepada masyarakat. Masyarakat lokal yang kehilangan pekerjaan akibat operasional perusahaan harus menjadi pertimbangan PPKS dalam merekrut tenaga kerja. Masyarakat lokal wajib diprioritaskan oleh KKPS daripada masyarakat lain dalam menerima tenaga kerja.

Hasil penelitian mempresentasikan tidak semua perseroan (PPKS) berkenan melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal bidang tenaga kerja. Seluruh responden dari perseroan 100% menerima masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, namun hasil konfirmasi penulis kepada masyarakat lokal, tidak seluruh PPKS yang ada di tempat mereka bersedia menerima masyarakat

¹⁴⁹ Pasal 20 UUPA: "hak milik merupakan hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan bersifat turun temurun serta merupakan induk dari hak-hak lain dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sedang HGU adalah hak untuk mengusahakan suatu bidang tanah bagi usaha-usaha pertanian atas tanah negara yang di peroleh melalui permohonan hak. Hak guna usaha ini memiliki jangka waktu tertentu, yaitu selama 36 tahun dan dapat diperpanjang serta di perbaharui hak guna usaha ini bisa dialihkan, dijaminakan, dan dapat diwariskan.

¹⁵⁰ Pasal 10 ayat (1) UUPerkebunan : Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.

lokal untuk bekerja. Secara kuantitas tenaga kerja lokal yang direkrut oleh PPKS tidak signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah tenaga kerja dari masyarakat lokal yang bekerja di PPKS berkisar antara 10 -15 orang. Penerapan TJSLPT bidang ketenagakerjaan belum menjawab problem hak EKOSOS masyarakat lokal bidang ekonomi. Perseroan perlu mencari formula atau membuat program yang memungkinkan PPKS menerima tenaga kerja lokal, sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Tabel 11.4

Jumlah Perusahaan Yang Merekrut Tenaga Kerja Lokal

NO.	Responden	Apakah PPKS Merekrut Tenaga Lokal	
		Merekrut	Tidak merekrut
1	Perseroan	7	0
2	Prosentase	100%	0%

Ada benturan antara PPKS dan masyarakat lokal terkait ketenagakerjaan. Perseroan sebagai institusi bisnis modern, kompetensi dan pendidikan adalah dasar bagi perseroan dalam merekrut tenaga kerja. Persyaratan-persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan PPKS, tidak tersedia di masyarakat lokal. Pendidikan merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas pengetahuan dan kompetensi masyarakat lokal. Kendala yang demikian menyebabkan PPKS tidak dapat merekrut tenaga kerja lokal dalam jumlah yang besar.

Tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh PPKS adalah bidang perkebunan (pemanen, pemupuk, pembersih lahan). Pekerjaan bidang ini, relatif tidak memerlukan keahlian khusus, dan termasuk pekerjaan kasar dan berat. PPKS menetapkan status tenaga kerja bidang perkebunan sebagai buruh harian lepas (BHL), dan bukan merupakan tenaga kerja tetap perseroan.

Bidang perkebunan inilah, tenaga kerja dari masyarakat lokal yang banyak bekerja di PPKS. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, jarang dipegang oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal. Apalagi PPKS yang merupakan BUMN sangat sulit bagi masyarakat lokal untuk menjadi karyawan tetap perseroan tersebut.¹⁵¹

Masyarakat lokal yang bekerja pada bidang perkebunan, ternyata tidak bertahan dalam waktu yang cukup lama. Mereka tidak terbiasa dan kurang mampu melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar. Masyarakat lokal tidak terbiasa bekerja dengan tugas-tugas yang berat. Mereka juga tidak terbiasa bekerja terikat oleh sistem manajemen modern, terukur dan terencana. Masyarakat lokal adalah petani tradisional yang terbiasa bekerja secara bebas (tidak diatur oleh sistem) dalam mencari hasil alam setiap harinya.

Benturan antara kepentingan perseroan dan ketersediaan sumber daya manusia masyarakat lokal terkait tenaga kerja perlu ada resolusi. PPKS harus mencari formula yang tepat dalam melaksanakan TJSLPT terhadap EKOSOS masyarakat lokal. Benturan tersebut jangan dijadikan justifikasi bagi perseroan untuk tidak memperhatikan masyarakat lokal.

¹⁵¹ Untuk bidang humas, perseroan swasta, sangat banyak yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pimpinannya, dan biasanya diambil dari tokoh-tokoh masyarakat, dan tujuan utamanya adalah mempermudah komunikasi dengan masyarakat.

Pendidikan dan pengembangan keahlian untuk tenaga kerja lokal penting dilakukan oleh PPKS, agar mereka siap menjadi tenaga kerja perseroan yang berkeahlian dan profesional. Pendidikan keahlian merupakan penguatan sumber daya lokal bidang ketenagakerjaan (*human capital*).¹⁵² Apabila sumber daya manusia masyarakat lokal kuat, maka ekonominyapun akan kuat.

Hak-hak EKOSOS yang hilang akibat operasional perseroan harus tetap menjadi pertimbangan bagi perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Banyak program alternatif yang dapat dilakukan PPKS. Bantuan modal perkebunan, pelatihan pertanian, program kemitraan adalah alternatif program TJSLPT yang dapat dilakukan oleh PPKS dalam rangka peningkatan *income* masyarakat lokal selain ketenagakerjaan.

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan perseroan seharusnya sudah mempresentasikan informasi yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Rag Lang menyatakan setiap situasi sosial memiliki basis dinamika struktural yang membentuk basis dalam kehidupan sosial yang rasional.¹⁵³

Tenaga kerja lokal yang berhenti bekerja di PPKS, sebenarnya memperlihatkan perbedaan budaya kerja modern dan tradisional. Masyarakat lokal relatif terbiasa bekerja dalam sistem yang tidak terikat oleh sistem modern yang terikat, dan terukur. Keputusan melaksanakan TJSLPT kepada masyarakat lokal pada bidang ketenagakerjaan harus diperoleh dari hasil studi AMDAL.

¹⁵² Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Malang: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 289

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 293

Perspektif Carley dan Bustelo menyatakan AMDAL sebagai informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan suatu keputusan (*supplying needed information to enlighten the decision*).¹⁵⁴

Apabila AMDAL dilaksanakan dengan baik, niscaya informasi EKOSOS masyarakat lokal dapat diketahui oleh PPKS. Kadangkala studi AMDAL dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam waktu yang relatif singkat, kurang komprehensif, dan PPKS tidak terlibat langsung dalam proses dinamisasi masyarakat lokal.

b) Kemitraan Usaha Perkebunan

Program kemitraan perseroan dan masyarakat sejalan dengan prinsip ekonomi kekeluargaan. Kemitraan bertujuan menguntungkan masyarakat dan perseroan. Prinsip dasar kemitraan adalah saling tolong menolong, saling memerlukan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pendekatan filosofi, kemitraan adalah wujud nyata dari teori yang menyatakan perseroan adalah bagian dari masyarakat (ko-eksistensi masyarakat). Meminjam istilah Aristoteles manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), perseroan tidak bisa hidup sendiri. Sebagai institusi bisnis perseroan saling membutuhkan dengan masyarakat. Perseroan tidak bisa tumbuh dan berkembang tanpa masyarakat.

Prinsip kemitraan adalah upaya untuk mengembangkan mitra usaha perseroan, mulai proses produksi sampai pada pemasaran proses

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm 292

produknya.¹⁵⁵ Kemitraan serat dengan muatan edukasi, perusahaan sebagai pihak yang memiliki berbagai sumber daya, mentransformasikan pengetahuan dan teknologi kepada mitra (masyarakat lokal).¹⁵⁶ Kemitraan sangat tepat bila disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Pola KKPA merupakan program kemitraan perseroan dan masyarakat lokal yang banyak dilakukan oleh PPKS. KKPA merupakan pola kemitraan PPKS sebagai inti dan masyarakat yang terhimpun dalam koperasi adalah petani. Perseroan inti sebagai pengembang (*developer*) melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani plasma dengan biaya pembangunan dari kredit bank sampai tanaman kelapa sawit menghasilkan.¹⁵⁷

Beberapa pihak menilai kemitraan dengan pola KKPA tidak termasuk TJSLPT, karena biaya bukan dari pihak PPKS, tetapi berasal kredit bank. Lahan masyarakat yang dijadikan agunan untuk memperoleh kredit dari bank. Bila kita cermati hakikat dari TJSLPT, biaya atau anggaran bukan satu-satunya ukuran perseroan dalam melaksanakan TJSLPT.

Transformasi pengetahuan pengelolaan kebun sawit kepada petani dapat dikategorikan sebagai penerapan TJSLPT. Biaya bukan satu-satunya ukuran TJSLPT, banyak cara yang dilakukan oleh perseroan untuk melaksanakan TJSLPT tanpa menggunakan biaya. Bila sudah mandiri PPKS dapat menyerahkan

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 290

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 290

¹⁵⁷ Henny Indrawati, *Kajian Tentang Hubungan Strategis Produsen Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Pekbis Jurnal, Vol.3, No.2, Juli 2011: 498-503*, hlm. 502.

pengelolaan kebun ke koperasi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh PT. SAM.¹⁵⁸

Pola kemitraan sangat memberi manfaat bagi masyarakat, seperti intensif dari hasil perkebunan, dan transformasi pengelolaan kebun sawit. Secara umum pola kemitraan menambah pekerjaan, misalnya (pembersihan lahan) *landclearing*, tenaga kerja penanaman serta perawatan kebun.¹⁵⁹

Tidak semua program kemitraan (KKPA) dapat berhasil dengan baik, kadangkala muncul konflik, seperti di daerah Kuantan Hilir, kabupaten Kuantan Singingi (PT. Tri Bakti Sarimas dan peserta KKPA), bukti ketidakberhasilan pelaksanaan kemitraan. Konflik disebabkan program KKPA menerima anggota dari daerah lain, sementara petani lokal tidak seluruhnya masuk sebagai peserta. Sebab lain, transparansi manajemen dan harga TBS plasma rendah lebih rendah dari harga inti.¹⁶⁰ Banyak terdapat KKPA tidak bisa dibangun oleh PPKS karena tidak ada lahannya.¹⁶¹

Program inti dan plasma pada awalnya adalah program pemberdayaan masyarakat oleh perseroan yang disusun oleh pemerintah. Menyadari manfaat penerapan kemitraan dalam mewujudkan kesejahteraan

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan kepala desa Danau Lancang, pada tanggal 12 November 2012, beliau mengatakan, bahwa PT. Sumber Arum Makmur telah berhasil, dan menyerahkan kebun ke koperasi masyarakat lokal desa danau Lancang Tapung Hulim

¹⁵⁹ Ani Adiwinata Nawir, Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat- Perseroan HTI Di Indonesia: Studi Kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat *Jurnal Kehutanan Masyarakat* Vol. 3No. 1Tahun 2011, hlm. 17, http://fkkehutananmasyarakat.files.wordpress.com/2012/03/jurnal-fkkm_vol-3-no-1-2011.pdf, dikunjungi pada tanggal 30 September 2012

¹⁶⁰ Lukman Dja'far dan Elyta, Penyebab Terjadinya Konflik Antara Perseroan Perkebunan Kelapa sawit Dengan Petani Plasma Di Kabupaten Sintang, *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura* volume XV No. 3 Juli 2009, hlm. 76 - 77 http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/153096582_0853-2028.pdf, dikunjungi pada tanggal 30 September 2012.

¹⁶¹ Desa Siabu Kampar dan PT. Ciliandra Perkasa, KKPA tidak dapat dilaksanakan karena lahan tidak tersedia.

masyarakat, maka pemerintah menetapkan kemitraan sebagai salah satu program yang harus dilakukan oleh PPKS, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPerkebunan, yakni sebagai berikut :

- (1) Perseroan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Secara teknis, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 merupakan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 22 UUPerkebunan. Pasal 15 Permentan mempersyaratkan pernyataan kesediaan kemitraan bagi PPKS yang ingin memperoleh izin usaha perkebunan dari pemerintah.¹⁶²

¹⁶² Pasal 15 Permentan :

“Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perseroan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perseroan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f. Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;

PPKS dapat menerapkan pola kemitraan sebagai salah satu program TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal, khususnya peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal secara layak. Banyak pilihan atau alternatif yang dapat dilakukan PPKS dalam melaksanakan kemitraan untuk program TJSLPT.

Pemberdayaan petani lokal (transformasi pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit), membantu bahan baku (bibit yang baik), dan permodalan merupakan alternatif-alternati yang dapat dilakukan oleh PPKS. Pilihan-pilihan program kemitraan sangat ditentukan oleh proses dialogis perseroan dan informasi yang diperoleh dari masyarakat lokal.

Program kemitraan harus dalam koridor saling menguntungkan dan menguatkan antara PPKS dan masyarakat. Dalam konteks penerapan TJSLPT, program kemitraan harus diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Pasal 22 dan Pasal 23 Permentan mengatur program kemitraan yang dapat dilakukan oleh PPKS adalah sebagai berikut :

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf m, Pasal16 huruf k, dan Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

-
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; .
 - l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
 - m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Permentan memberikan berbagai alternatif program kemitraan untuk dilaksanakan oleh PPKS, asalkan pilihan tersebut dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat (pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan).

Pengaturan kemitraan dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya wujud dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi, dimana ekonomi nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.¹⁶³ Kemitraan adalah penerapan nyata dari asas kekeluargaan.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit diharapkan menjadi motor dan pendorong bagi

¹⁶³ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan PPKS dan masyarakat merupakan jalan menuju kesejahteraan masyarakat.

Tabel 12.4

Perseroan Yang Melakukan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

No.	Nama Perseroan	Bentuk Kemitraan	Luas (ha.)	Keterangan
1	PTPN V	Pembangunan perkebunan kelapa sawit	56.665 6.451	PIR-Trans KKPA
2	PT Tasma Puja	Sda	3.000	KKPA
3	PT Pantai Raja	Sda	9.250	KPPA
4	PT Sumber Arum Makmur	Sda	1.000	KKPA
5	PT Peputra Masterindo	Sda	826	KKPA
6	PT Rama Jaya	Sda	200	KKPA
7	PT Bumi Sawit Perkasa	Sda	600	KKPA

Tabel di atas, mempresentasikan 16 PPKS yang terdapat di wilayah penelitian, hanya 7 perseroan (PKS) yang melakukan kemitraan bidang perkebunan kelapa sawit (KKPA). Penerapan kemitraan dalam pembangunan kebun oleh PPKS tidak mencapai 50% . Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan lahan merupakan kendala utama tidak terlaksananya kemitraan perkebunan kelapa sawit oleh PPKS. Desa yang dapat menyediakan lahan saja yang mendapat pembangunan kelapa sawit dengan program KKPA dari PPKS.

Ketentuan yang mewajibkan PPKS untuk membuat atau membangun kebun masyarakat diatur dalam Pasal 11 Permentan adalah sebagai berikut :

- (1) Perseroan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perseroan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perseroan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati/Walikota.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Permentan terdapat beberapa kelemahan, dan menjadi persoalan secara empiris. Kewajiban untuk membangun perkebunan masyarakat minimal 20% dari total jumlah areal yang dikuasai oleh PPKS sebenar sudah terlambat. Jumlah PPKS yang memperoleh izin dan telah beroperasi sebelum terbitnya Permentan lebih banyak daripada setelah Permentan diterbitkan.

PPKS berpendapat, kewajiban minimal 20%, hanya berlaku bagi PPKS yang akan mengurus izin usaha perkebunan, dan tidak berlaku bagi yang telah memperoleh izin. Tafsir perseroan ketentuan Pasal 11 Permentan tidak berlaku surut (*retroaktif*) bagi PPKS yang telah mendapatkan izin sebelum terbitnya Permentan.

Aturan peralihan Permentan seharusnya memuat ketentuan berlaku bagi seluruh perseroan yang telah diterbitkan izin usaha perkebunannya. Pasal 42 ayat (2) memang telah memuat keberlakuan bagi PPKS yang memperoleh

izin,¹⁶⁴ namun tidak ada ketegasan mengenai ketentuan kewajiban Pasal 11, misalnya pembangunan minimal 20% berlaku bagi PPKS yang ingin memperpanjang HGU untuk perkebunan.

Berbagai praktek, pemerintah telah memperpanjang masa HGU sebelum masa HGU habis. Izin perpanjangan HGU sebaiknya dapat dimohonkan oleh PPKS paling cepat enam bulan sebelum habis masa HGU. Apabila permohonan HGU dapat dimohonkan jauh sebelum masa HGU habis, maka pemerintah tidak bisa melaksanakan fungsi kontrol dengan baik.

Izin perpanjangan HGU dapat diberikan oleh pemerintah apabila PPKS memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diamanahkan oleh hukum yang berlaku. Puluhan tahun masa masa HGU adalah waktu yang panjang bagi pemerintah untuk mengevaluasi PPKS dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pemerintah menemukan perseroan yang tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat sekelilingnya, sebaiknya pemerintah tidak memperpanjang masa HGU kepada PPKS tersebut.

Permentan juga tidak mempertegaskan, siapa pihak yang harus menyediakan lahan untuk pembangunan kebun minimal 20%. Penafsiran yang berkembang di masyarakat, lahan harus disediakan oleh masyarakat, dan bukan dari areal HGU yang dimiliki oleh PPKS. Penyediaan lahan dari masyarakat merupakan kendala realisasi pembangunan kebun masyarakat oleh PPKS. Bagi desa atau masyarakat yang memiliki lahan, kebun KKPA dapat dibangun oleh

¹⁶⁴ Pasal 42 ayat (2) Permentan : Perseroan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.

PPKS. sementara masyarakat atau desa yang tidak memiliki lahan, tidak mendapatkan kebun dari program kemitraan.

Tanpa harus menunggu lahan yang luas dan berada dalam satu hamparan, perseroan dengan niat dan keseriusan bisa saja membangun kebun masyarakat. Lahan-lahan terpencar (tidak satu hamparan) yang dimiliki masyarakat dan tidak dikelola dengan baik, dapat dijadikan lokasi pembangunan kebun kemitraan. PPKS perlu mengidentifikasi atau mendata ketersediaan lahan masyarakat yang terpencar. Besar kemungkinan lahan yang tersedia melebihi 20% dari yang diwajibkan.

Program kemitraan PPKS dan masyarakat sangat bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat bisa memperoleh hasil sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- perbulan dari hasil kebun kemitraan. Jumlah yang demikian sangat berarti bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.¹⁶⁵

Selain program KKPA, pola Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) yang dilaksanakan oleh PTPN V di daerah Pantai Cermin kecamatan Tapung juga cukup berhasil. Setiap kepala keluarga mendapat kebun PIR-Trans masing-masing 2 hektar.¹⁶⁶ Masyarakat sangat diuntungkan dengan program PIR-Trans. Pendapatan masyarakat semakin meningkat dan kehidupan mereka semakin sejahtera.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Danau Lancang dan Kampar dan Koto Tibun pada tahun 2012

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak H. Syafril mantan Kepala Desa Pantai Cermin pada tanggal 10 Agustus 2012

Program kebun kemitraan yang berhasil, akan berdampak pada hubungan perseroan dan masyarakat. harmonisasi masyarakat dan PPKS, terlihat dalam setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat (desa), pihak PPKS diundang oleh masyarakat. Seperti acara 'balimau kasai' di desa Danau Lancang, penulis secara langsung mengikuti dan melihat langsung pihak PT. SAM turut hadir pada kegiatan ritual menyambut bulan puasa tersebut.

Kemitraan bidang perkebunan kelapa sawit antara perseroan dan masyarakat di Provinsi Riau dimulai pada tahun 1980-an, dengan pola pembangunan kemitraan inti dan plasma. Sedangkan swadaya pembangunan kelapa sawit dilakukan oleh masyarakat secara pribadi dimulai pada tahun 1990. Perkebunan kelapa sawit plasma dan swadaya sekarang telah mencapai luasan 53,14 persen dari total jumlah luasan perkebunan di Provinsi Riau.¹⁶⁷

2) Bidang Sosial

Komitmen penerapan TJSLPT bidang sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS. Program peningkatan pendidikan dan kesehatan sangat memberi manfaat dalam memberdayakan masyarakat lokal. Secara umum kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal masih rendah, karena pembangunan daerah pedesaan cenderung tertinggal dari daerah perkotaan. Masih banyak terdapat masyarakat yang tidak berpendidikan, putus sekolah, dan kurang mendapat pelayanan dan akses kesehatan.

¹⁶⁷ Zulher, *Op. Cit.*, hlm 4

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat 1.18 juta siswa putus sekolah dan 2, 33 juta lulus SD hingga SMA tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Penerapan TJSLPT bidang pendidikan oleh perseroan menjadi media strategis dalam mengatasi problem bidang pendidikan di tanah air. Masyarakat lokal yang berada di pedesaan tergolong masyarakat yang kurang menikmati pendidikan.

TJSLPT bidang pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti bantuan beasiswa pendidikan bagi anak miskin dan berprestasi, bantuan bangunan dan peralatan sekolah, bantuan intensif tenaga pengajar, pendidikan atau pelatihan bagi guru-guru sekolah. Dari hasil penelitian dapat diuraikan penerapan TJSLPT bidang sosial oleh PPKS, yakni sebagai berikut :

a) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (Persero)

PTPN V termasuk perseroan yang memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, tersebar di enam kabupaten di Provinsi Riau. Total luas areal perkebunan PTPN V sebanyak 93.670 hektar yang terdiri dari kelapa sawit 83.004 hektar, karet 10.666 hektar. PTPN V telah merealisasikan TJSLPT bidang sosial, yang tersebar di tiap-tiap kabupaten kota.

Program bina lingkungan bidang pendidikan sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga 2011. PTPN V telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.374.900.000. Program pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdapat di kabupaten Kampar, Kota

Pekanbaru, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Siak, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Rokan Hilir, dan kabupaten Indragiri Hulu.

Jumlah siswa yang mendapat bantuan beasiswa SD sebanyak 643 siswa, SMP sebanyak 383 siswa, dan SMA sebanyak 198 siswa, jadi total penerima beasiswa sejak 2008-2011 sebanyak 1206 siswa. Terdapat perbedaan jumlah nilai bantuan untuk kabupaten dan kota. Kota Pekanbaru untuk siswa SD, sebesar Rp. 1.000.000,-, SMP sebesar Rp. 1.500.000,-, dan SMA sebesar Rp. 2.000.000,-. Sementara kabupaten untuk siswa SD sebesar 750.000,-, siswa SMP sebesar Rp. 1.000.000,-, dan siswa SMA sebesar Rp. 1.500.000,-.

Siswa-siswa yang memperoleh bantuan beasiswa diajukan oleh pihak sekolah dan diseleksi oleh pihak PTPN V. Penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTPN V, yakni sebagai berikut:

- (1) Siswa SD kelas III, IV, dan V berprestasi (sepuluh besar);
- (2) Siswa SMP kelas II, dan III berprestasi (sepuluh besar);
- (3) Siswa SMA kelas II berprestasi (sepuluh besar);
- (4) Bukan anak pegawai PTPN V;
- (5) Belum pernah mendapat bantuan beasiswa dari instansi.perseroan lain tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- (6) Ekonomi orang tua kurang mampu (miskin);
- (7) Surat kerangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa; dan
- (8) Rekomendasi sekolah.

Program beasiswa juga dilaksanakan pada tingkat perguruan tinggi. Bagi mahasiswa berprestasi, PTPN V memberikan bantuan dan bekerjasama dengan Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Sumatera Utara. Kerjasama juga dilaksanakan dengan STIPAP (lembaga pendidikan perkebunan kampus Medan). Kerjasama dengan STIPAP diperuntukkan bagi lulusan SMA dari Provinsi Riau, mereka

dididik menjadi tenaga ahli pertanian dan bagi yang lulus dan berprestasi akan dijadikan karyawan oleh PTPN V.

Penerima bantuan beasiswa perguruan tinggi berasal dari daerah Kota Pekanbaru, kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah kabupaten Kampar. Realisasi bantuan sejak tahun 2008-2011 sebesar Rp. 529.960.035,-, masing-masing tahun 2008 sebesar Rp. 12.000.000 untuk dua mahasiswa, tahun 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk 10 orang mahasiswa, tahun 2010 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk 6 mahasiswa, dan tahun 2011 sebesar Rp. 277.960.035,- untuk 15 mahasiswa.

Bantuan beasiswa pendidikan perguruan tinggi berguna bagi generasi masa depan. Beberapa mahasiswa penerima beasiswa telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana, mereka juga telah mendapatkan pekerjaan. Perencanaan TJSLPT bidang pendidikan tahun 2012 PTPN V akan mencari siswa yang berprestasi dari suku asli Riau, seperti suku Sakai dan suku Talak Mamak. Kedua suku ini, berada di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu. Suku Sakai dan suku Talak Mamak secara EKOSOS termasuk masyarakat asli Riau yang relatif tertinggal.

Realisasi TJSLPT PTPN V bidang sosial sejak tahun 2000 hingga 2011 sebesar Rp. 4.712.479.667,- yang terdiri; (a) pendidikan sebesar Rp. 1.141.620.626,-, (b) kerohanian sebesar Rp. 1.145.049.800,-, (c) kesehatan sebesar Rp. 639.889.301,-, (d) bencana alam sebesar Rp. 323.530.000,-, (e) olah

raga 36.075.000,-, (f) kesenian sebesar Rp. 2.000.000,-, dan (g) lain-lain sebesar Rp. 51.338.525,-.

Bidang pemberdayaan usaha masyarakat juga dilakukan oleh PTPN V melalui penyaluran dana bantuan program kemitraan untuk wilayah kabupaten Kampar sejak tahun 1996 hingga 2011. Bantuan pinjaman dana kemitraan disalurkan pada sektor industri, perdagangan, pertanian peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa.

Total biaya yang dikucurkan untuk program kemitraan usaha sebesar Rp. 9.785.529.000,- dengan perincian; industri sebesar Rp. 208.850.000,-, perdagangan sebesar Rp. 3.997.100.000,-, pertanian sebesar Rp. 1.153.000.000,-, peternakan sebesar Rp. 145.000.000,-, perkebunan sebesar Rp. 742.500.000,-, perikanan sebesar Rp. 2.648.500.000,-, dan jasa sebesar Rp. 908.579,000,-.

Pengembangan pengetahuan dan keahlian juga dilakukan oleh PTPN V, seperti kursus salon (rias pengantin) menjahit, pelatihan pengelolaan budidaya perikanan bagi masyarakat yang memiliki usaha budidaya perikanan. Program TJSLPT bekerjasama dengan fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas Riau.

b) PT. Guna Usagri Pratama

PT Guna Usagri Pratama berdiri pada tahun 1990, awalnya bergerak pada perkebunan karet. Sejak tahun 2008 perseroan merubah tanaman menjadi perkebunan kelapa sawit. Perseroan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan untuk menjadi perkebunan

kelapa sawit. Usaha perkebunan PT Guna Usagri Pratama berlokasi di Desa Kayu Arang Kecamatan Siak Hulu. PT Guna Usagri Pratama memiliki lahan seluas 90 hektar.

Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT tetap dilakukan oleh PT Guna Usagri Pratama, meskipun perseroan tidak memiliki perkebunan yang luas. Sejak tahun 2005 hingga 2010 telah melakukan kegiatan TJSLPT bidang sosial, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13.4

Realisasi Kegiatan TJSLPT Bidang Sosial PT Guna Usagri pratama

NO.	Tahun	Bentuk kegiatan
1	2005	Pembangunan mesjid
2	2006	Pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah. Bantuan untuk RT/RW dan pemuda
3	2007	Bantuan ke desa Siak Hulu untuk pemuda
4	2008	Pembuatan jalan sepanjang 1,5 km.
5	2009	Bantuan untuk pendidikan Taman Kanak dan madrasah Diniyah Awaliyah
6	2010	Bantuan penringantan hari-hari besar dan bantuan pemuda, serta rehap mesjid

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa PT Guna Usagri Pratama berpartisipasi dalam bidang pendidikan, khusus untuk pendidikan pra sekolah dan pendidikan agama (madrasyah diniyah awaliyah). Dilihat dari program TJSLPT yang dilaksanakan perseroan, masih bersifat partisipatif, dan belum terporgram dengan baik.

Implementasi TJSLPT baru sekedar mengakomodasi permintaan bantuan dari masyarakat. PT Guna Usagri Pratama dalam melaksanakan TJSLPT harus terencana, terprogram dan tidak bersifat temporer. Keadaan nyata dari

EKOSOS masyarakat lokal adalah sumber data yang dapat dijadikan rujukan bagi PPKS dalam menyusun program TJSJLPT.

c) PT. Tasma Puja

PT Tasma Puja didirikan pada tahun 1991, dan memperoleh HGU pada tahun 2003. Selama dua belas tahun sejak didirikan PT Tasma Puja baru memperoleh HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sesuai dengan Sertifikat HGU nomor 28/HGU/BPN/2003 luas perkebunan kepala sawit PT Tasma Puja berjumlah sebanyak 2.981,7 hektar, yang terletak di desa Kampar dan Padang Mutung.

Penerapan TJSJLPT bidang sosial oleh PT. Tasma Puja belum terprogram dengan baik. Perseroan hanya memberi bantuan atas permintaan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan perseroan. Bidang pendidikan PT. Tasma Puja tidak memberi bantuan beasiswa pendidikan, namun memberi bantuan material untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ada juga bantuan untuk kegiatan wisuda anak-anak/siswa pendidikan diniyah ta'miliah awaliyah (PDTA). Kegiatan TJSJLPT PT Tasma Puja secara terperinci sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 14.4

Realisasi TJSJLPT PT. Tasma Puja

No.	Kegiatan	Jumlah uang/ barang	Sasaran	Lokasi
1	Bantuan semen	15 sak	Pos kesehatan desa Palang Merah	Desa Kampar
2	Bantuan kegiatan		PMI	Kecamatan

	palang merah			Kampar
3	Bantuan kegiatan porsen		SD/SMP se-kecamatan	Kec. Kampar Timur
4	Bantuan semen	15 sak	SD Pulau Rumbai	Desa Pulau Rumbai
5	Bantuan semen	15 sak	SD 052 Perambahan	Desa Koto perambahan
6	Bantuan peralatan bangku sekolah	44 unit	SD 075 Sei Kuaman	Desa Kampar
7	Bantuan semen	15 sak	SMU 3 Kampar	Kec. Kampar
8	Bantuan semen	15 sak	SMA 1 Kampar	Kec. Kampar
9	Bantuan Material untuk renovasi	-	SD 017 Sei Kuamang	Kec. Kampar
10	Bantuan pelatihan dan pengiriman kafilah		Musyabaqah Tilawatil Qur'an	Kec. Kampar
11	Bantuan wisuda	-	PDTA se-kecamatan Kampar Timur	Kec. Kampar Timur
12	Bantuan batu padas	50.880 M ³	Jalan desa	Desa Kampar
13	Bantuan papan ukuran 7x20x4	40 lembar	Jembatan desa	Desa Kampar
14	Bantuan studi banding	akomodasi	KUD Kampar	Desa Kampar
15	Bantuan Kasiboard	1.212 M ³	Kantor KUD kampar	Desa Kampar
16	Bantuan semen	15 sak	Desa Pulau Duit	Kec. Tambang
17	Bantuan Materil kerikil	51.846 kg	Jalan desa	Desa Kampar

Tabel di atas, mempresentasikan bahwa kegiatan TJSLPT PT. Tasma Puja belum terencana dan terprogram serta terukur. Perseroan hanya menyediakan atau mempersiapkan anggaran untuk mengakomodasi permintaan masyarakat. Penerapan TJSLPT bersifat kedermawanan (memberi saat diminta) sesungguhnya sangat kurang baik, karena bantuan yang diberikan oleh perseroan tidak untuk jangka waktu panjang. TJSLPT hanya sebatas menyelesaikan kegiatan yang

dilaksanakan oleh masyarakat, seperti perlombaan, peringatan hari besar nasional dan agama.

Kegiatan TJSLPT yang baik adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perseroan. Kegiatan TJSLPT harus dilandasi oleh fakta kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat lokal. Artinya program TJSLPT harus berbasis data, misalnya perseroan memberi bantuan beasiswa pendidikan, karena data yang menunjukkan angka anak yang putus sekolah atau tidak sekolah sangat tinggi.

Bentuk lain, misalnya perseroan memprogramkan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budidaya perikanan. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan didukung oleh kondisi daerah yang baik adalah informasi atau data mendasari program TJSLPT bidang budi daya perikanan oleh perseroan.

d) PT Sumber Arum Makmur

PT Sumber Arum Makmur (PT SAM) berdiri tahun 1990 berdasarkan akta notaris tanggal 20 Februari tahun 1990. Perseroan berolokasi di desa Sinama Nenek dan Danau Lancang kecamatan Tapung Hulu Desa. Setelah memenuhi seluruh persyaratan perizinan (persetujuan pecadangan lahan, persetujuan prinsip usaha perkebunan, pelepasan kawasan hutan, izin lokasi dan pemberian hak, pengukuran kadasteral, izin usaha tetap, panitia risalah tanah B, keputusan pemberian HGU dan penerbitan HGU) perseroan memperoleh lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar.

Perseroan pernah juga mengalami konflik dengan masyarakat, hanya saja konflik tersebut tidak berkaitan dengan lahan. Perseroan mengambil kebijakan memindahkan akses jalan masyarakat desa ke jalan baru. Pemindahan bertujuan untuk mengurangi tingkat pencurian buah. Sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah, setelah perseroan menyampaikan maksud pemindahan akses jalan, dan memindahkan akses ke jalan yang lebih bagus.

Hubungan perseroan dan masyarakat cukup baik, terlihat dalam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat lokal seperti acara 'balimau kasai', pihak perseroan diundang, dan mereka hadir pada acara tersebut. Harmonisasi juga didukung oleh keberhasilan perseroan dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui kebun KKPA.

Hubungan perusahaan dan masyarakat mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Jika hubungan perseroan dan masyarakat harmonis, maka kegiatan usaha tidak akan terganggu, sebaliknya, hubungan yang tidak baik (konflik) dapat menciptakan keadaan yang tidak kondusif bagi perseroan.¹⁶⁸ Sebagai contoh, pada saat terjadi konflik jalan antara PT SAM dan masyarakat lokal, aktivitas usaha perseroan terhenti satu hari, akibat pemblokiran jalan oleh masyarakat.

Membangun hubungan yang baik dan melaksanakan komitmen kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan adalah kunci keberhasilan perseroan dalam menjaga hubungan dengan masyarakat. PT SAM berupaya melakukan komitmennya dengan masyarakat, dan terbukti hubungan dengan

¹⁶⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perseroan Tanpa TJSLPT*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 35

masyarakat sangat harmonis. Konflik pemindahan akses jalan diselesaikan dengan cepat oleh perseroan, maksud dan tujuan pemindahan disosialisasikan dan dimusyawahkan dengan masyarakat.

PT. SAM telah berhasil membangun kebun plasma seluas 1000 hektar, dan setiap kepala keluarga masing-masing mendapat 2 hektar. Keberadaan plasma (KKPA) yang dibangun oleh perseroan sangat membantu peningkatan kehidupan masyarakat Danau Lancang. Setiap kepala keluarga bisa memperoleh hasil dari kebun KKPA sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan - Rp 5.000.000,- perbulannya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Danau Lancang menunjukkan bahwa kehadiran perseroan sangat membantu masyarakat. Perseroan cukup peduli dan mau memperhatikan dan memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kehadiran perseroan telah membuka isolasi desa dari daerah lain. Dilihat dari jalan lintas, posisi desa sangat jauh masuk ke dalam (sekitar 27 km). Meskipun jarak yang jauh, mobilitas masyarakat keluar masuk desa cukup tinggi karena akses jalan telah tersedia.

Perseroan telah membuat jalan yang dapat menghubungkan masyarakat Danau Lancang dengan daerah lain. Sebelum ada jalan darat, masyarakat menggunakan sungai sebagai media transportasi. Sejak jalan dibuat oleh perseroan, masyarakat hanya membutuhkan waktu 2 jam ke ibukota Provinsi (Pekanbaru), dan sebelumnya masyarakat menghabiskan waktu sehari-hari untuk dapat sampai ke Pekanbaru dengan media sungai.

Tabel 15.4

Realisasi TJSLPT PT Sumber Arum Makmur Bidang Pendidikan

No.	Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Keterangan
1.	Pembangunan gedung	SD 04 Negeri Danau Lancang	2 kelas	
2.	Bantuan meja tulis	Sda	40 buah	
3.	Bantuan kursi belajar	Sda	80 buah	
4.	Bantuan papan tulis	Sda	2 buah	
5.	Bantuan komputer	Sda	1 unit	
6	Bantuan Meja kerja	MDA	1 buah	
7	Honor guru	SMP Danau Lancang	Rp 500.000,-	Perbulan
8	Honor Guru @ Rp. 250.000	SD Danau Lancang	4 orang	
9	Honor Guru Pembina	SD Afdeling VIII	Rp. 750.000,-	
10	Honor Guru	Sda	7 orang	
11	Honor Guru	TK Sinama Nenek	Rp. 750.000,-	

Tabel 16.4

Realisasi TJSLPT PT Sumber Arum Makmur Bidang Sosial Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Keterangan
1	Bantuan Jambore PKK se Provinsi Riau	PPK Kecamatan Tapung Huku	Rp. 500.000,-	
2	Bantuan dana pembangunan gedung	SD 042 Sinama Nenek	Rp.3.200.000 ,-	
3	Bantuan alat rebana	PKK kecamatan Tapung Hulu	Rp. 500.000,-	
4	Bantuan peringatan Hardiknas	TK Pratiwi Sinama Nenek	Rp. 250.000,-	
5	Bantuan peresmian KUD dan peletakan batu pertama pembangunan mesjid	Mesjid Agung Sinama Nenek	Rp. 750.000,-	
6	Bantuan peminjaman	Pembuatan parit		250 km.

	1 alat berat (excavator)	di jalan lintas Danau Lancang - PT SAM		
7	Bantuan 50 zak semen	Mesjid Nurul Ikhlas Danau Lancang		

Realiasi program TJSLPT sebagaimana termaktub dalam tabel diatas, masih bersifat partisapatif, dan tidak terprogram. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan bantuan dari pihak masyarakat. Perseroan fasif dan hanya menunggu dan memproses proposal atau permohonan yang diajukan oleh pihak masyarakat.

Tabel di atas, tidak terlihat satupun kegiatan TJSLPT bidang kesehatan yang dilakukan oleh perseroan. Padahal bidang kesehatan tidak kalah penting, untuk diperhatikan oleh perseroan. Masyarakat lokal yang berada di desa relatif kurang menikmati kesehatan secara memadai.

Fasilitas-fasilitas dari kesehatan yang diberikan oleh pemerintah belum memenuhi standar pelayanan pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan. Perseroan harus memiliki kepekaan (*sense*) terhadap kenyataan sosial di sekelilingnya. Proses observasi atau studi lapangan merupakan kunci keberhasilan untuk memahami realitas sosial. dapat dipastikan program TJSLPT yang dilakukan oleh perseroan tidak akan berhasil, tanpa tidak didukung oleh data-data empiris mengenai realitas masyarakat.

Perseroan melihat TJSLPT secara klasik, menerima, menyeleksi dan menentukan permohonan masyarakat. TJSLPT dipandang sebagai kedermawanan perseroan kepada masyarakat. Perseroan belum memandang TJSLPT sebagai kewajiban, baik diatur oleh hukum, atau suatu konsekuensi diri

sebagai bagian dari masyarakat. Latar belakang berdiri, aktivitas, serta tujuan berdiri perseroan adalah sebuah proses kemasyarakatan. Artinya perseroan adalah anak dari masyarakat, sebab itu perseroan tidaklah benar apabila ibunya (masyarakat) yang telah melahirkan dan membesarkannya diabaikan oleh perseroan.

Tahun 2013 PT. SAM telah melakukan perubahan dalam melaksanakan TJSLPT. Kegiatan TJSLPT tidak lagi bersifat temporer, tetapi terencana dan sararan yang sudah jelas. Ada tiga bidang TJSLPT yang direncanakan oleh perseroan, dan dimplemntasikan pada tahun 2013, yakni sebagai berikut :

- a) Sosial budaya dan lingkungan :
 - (1)Program dokter keliling/pengobatan gratis total biaya Rp. 20.950.000,-
 - (2)Gerakan anak sehat dengan biaya Rp 9.200.000,-
 - (3)Penyemprotan nyamuk malaria (fogging) dengan biaya Rp 5.400.00,-
 - (4)Lomba mengambar lingkungan untuk anak SD/TK (childern go green) dengan biaya Rp. 4.300.000,-
 - (5)Sunnatan massal total biaya Rp 34.800.000,-
 - (6)Penghijauan lingkungan sekolah sebesar Rp. 2.212.000,-
 - (7)Kepemudaan dan olah raga sebesar Rp. 1.500.000,-
- b) Pendidikan :
 - (1)Sponsor kegiatan *try out* ujian UASBN sebesar Rp. 9.000.000,-
 - (2)Training *sustainable smollholders palm oil* Kampar dan Siak sebesar Rp. 14. 650.000,-
- c) Inprastruktur :
 - (1)Rehab mesjid bersejarah di desa Sinama Nenek Rp. 20.000.000,-
 - (2)Pembuatan paket air bersih sebesar Rp75.000.000,-

e) PT Ciliandra Perkasa

PT Ciliandra berkedudukan di Desa Siabu dan Desa Ridan Permai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Total luas lahan usaha perkebunan seluas 6.600 hektar. Berdiri sejak tahun 1992 sesuai akte pendirian nomor 261 tanggal 31 Juli 1992.

Mulai beroperasi atau melakukan kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 1997. Izin HGU diperoleh perseroan melalui merger (penggabungan usaha) dengan PT Pertisa Trading Coy yang telah memiliki izin HGU pada tahun 1995. Pada tahun 1997 PT Ciliandra Perkasa memperluas lahan usaha perkebunan melalui proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam tahapan pembebasan terdapat beberapa lahan yang dimiliki oleh masyarakat, namun lahan-lahan tersebut sudah dilakukan pelepasan hak oleh perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan ganti rugi. Harga ganti rugi disesuaikan dengan harga pasar pada waktu itu, dan proses ganti rugi melibat pihak pemerintah desa serta kecamatan.

Perkembangan selanjutnya terjadi beberapa kali tuntutan dari masyarakat. Mereka merasa tanah yang mereka miliki berada di wilayah operasi perseroan. Pihak perseroan tidak menanggapi tuntutan masyarakat, karena telah diganti rugi, dan masyarakat tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat kepemilikan yang sah. Penyelesaian konflik biasanya dilaksanakan dengan musyawarah (kekeluargaan), namun bila tidak ditemukan kesepakatan, pihak perseroan mempersilakan masyarakat menempuh jalur hukum.

PT. Ciliandra Perkasa setuju dan siap mematuhi ketentuan (Permentan) yang mewajibkan perseroan membangun kebun masyarakat minimal 20% dari total areal HGU yang dimiliki oleh perseroan. Perseroan bersedia bermitra dengan masyarakat untuk membangun kebun masyarakat sepanjang ada lahan plasma itu tersedia. Hingga saat ini, kebun plasma tidak dapat dibangun oleh perseroan, karena lahan tidak tersedia. Terkait belum terlaksananya kebun masyarakat, problem yang dihadapi PT Ciliandra Perkasa sama dengan perseroan lain (ketiadaan lahan).

PT. Ciliandra perkasa berpendapat TJS�PT merupakan bentuk kepedulian perseroan terhadap masyarakat, perseroan bertanggung jawab atas perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, karena perseroan melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan tidak terlepas dari peran masyarakat tempatan.

Kebersamaan perseroan dan masyarakat erat berkaitannya dengan perkembangan perseroan. Apabila hubungan keduanya harmonis, maka perseroan akan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan berkesinambungan. Alasan-alasan di atas, menjadi dasar perseroan menenuhi TJS�PT kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pada prinsipnya PT Ciliandra telah melakukan kegiatan TJS�PT, namun perlu beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan :

- a) Program TJS�PT belum terencana dengan baik.
- b) Progran TJS�PT relatif untuk memenuhi permintaan masyarakat, sehingga belum berdampak pada pengembangan masyarakat untuk jangka panjang (temporer).

c) Program TJSLPT yang telah dilaksanakan, tetapi tidak dimanfaatkan, seperti bangunan sekolah tidak pernah digunakan untuk proses belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan kelemahan pada proses perencanaan, karena risiko tidak keelola risiko sehingga menjadi penghambat.

Pelaksanaan TJSLPT bidang pendidikan telah dilaksanakan. TJSLPT bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa kepada anak yatim/miskin, bantuan untuk kesejahteraan guru dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Bidang kesehatan belum terlihat dalam kegiatan TJSLPT PT Ciliandra Perkasa. Fasilitas dan akses masyarakat atas kesehatan harus menjadi perhatian perseroan dalam penerapan TJSLPT. Pendidikan dan kesehatan sama-sama sebagai hak asasi masyarakat yang harus dipenuhi.

Program TJSLPT bidang kesehatan sudah direncanakan oleh perseroan dan akan direalisasikan pada tahun 2013. Perseroan akan memprogram kegiatan pengobatan gratis kepada masyarakat. Bentuk programnya adalah dokter keliling. Program ini sangat bagus, karena perseroan mendatangi langsung masyarakat. Akses dan pelayanan kesehatan semakin mudah didapat oleh masyarakat. Program kesehatan (dokter keliling) yang dilaksanakan perseroan dapat menutupi pelayanan kesehatan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Tabel 17.4

Realisasi TJSLPT PT Ciliandra Perkasa

No	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Keterangan
1	Bantuan costum olah raga	Pemuda desa Siabu	2001
2	Bantuan BBM	Pemuda desa Siabu	2001
3	Bantuan atap seng dan material	Datuk Besar Siabu	2001

4	Bantuan dana	SD Siabu	2001
5	Bantuan dana setiap bulan	MDA Nurul Hidayah desa Siabu	2001
6	Bantuan biaya operasional	SD 014 Negeri Siabu	2001
7	Sumbangan rumah ibadah	Mesjid Zabiqul Salo	2001
8	Pembangunan jalan sepanjang 4 km	Desa Siabu	2001
9	Sumbangan untuk masyarakat adat	Datuk desa Siabu	2002
10	Bantuan pembangunan lapangan bola kaki	Desa Siabu	2002
11	Sumbangan pembangunan rumah ibadah	Mesjid desa Ridan Permai Candika	2002
12	Bantuan untuk menangkap gajah	-	2003
13	Bantuan peningkatan jalan Bangkinang – Lipat Kain	-	2003
14	Pembangunan balai adat	Desa Siabu	2003
15	Pembangunan 3 kelas SD Siabu	Desa Siabu	2003
16	Pemberian beasiswa	Anak yatim/fakir yang beprestasi	2004
17	Bantuan honor guru	MDA Siabu	2004
18	Pelatihan/rekrutmen calon tenaga kerja dari masyarakat lokal	-	2004
19	Bantuan 2 kodi seng untuk pembangunan rumah ibadah	Desa Siabu	2004
20	Bantuan alat berat untuk pembuatan jalan 3 km	Desa Siabu	2005
21	Perbaikan jalan (peminjaman alat berat dan dump truck)	Desa Siabang	2005

PT. Cilindara Perkasa, PT. SAM, dan PT. Arindo Trisejahtera adalah anak perseroan yang tergabung dalam *First Recourses*¹⁶⁹. Manajemen *First Recourses* telah menyusun program TJSLPT untuk sepuluh anak-anak perseroannya. Program TJSLPT dikonsentrasikan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan dan inprastruktur, dan direalisasikan pada tahun 2013. Adapun program yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a) Ekonomi

- (1) Pengadaan mesin paket ternak sebesar Rp. 42.925.000,-

¹⁶⁹ Sebelumnya lebih dikenal dengan Surya Dumai Group

- (2) Bantuan sapi gulir sebesar Rp. 100.000.000,-
- (3) Bantuan kandang sapi (non gulir) sebesar Rp. 19.163.328,-
- b) Bidang sosial budaya dan lingkungan
 - (1) Program dokter keliling/pengobatan gratis Rp. 20.950.000,-
 - (2) Gerakan sehat anak sekolah sebesar Rp.9.200.000,-
 - (3) Program fogging (penyemprotan nyamuk malaria) sebesar Rp. 5.400.000,-
 - (4) Sunatan massal sebesar Rp.17.400.000,-
 - (5) Lomba gambar lingkungan anak SD/TK (*childern go green*) sebesar Rp. 2.212.2000,-
 - (6) Program safari dakwah (bulan ramadhan) sebesar Rp. 75.000.000,-
 - (7) Kepemudaaan dan olah raga sebesar Rp. 1.500.000,-
- c) Bidang pendidikan :
 - (1) Perpustakaan desa atau rumah baca sebesar Rp. 12.450.000,-
 - (2) Training sustainable smallholders palm oil kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
 - (3) Sarana belajar (meja kursi SMP Tiga Hati dan sekolah lain) sebesar Rp. 5.000.000,-
- d) Lain-lain :
 - (1) Bantuan bencana alam sebesar Rp. 51.250.000,-
 - (2) Bantuan sembako sebesar Rp. 51.250.000,-.

f) PT. Kebun Pantai Raja

PT. Kebun Pantai Raja didirikan pada tahun 1987 sesuai dengan akta notaris nomor 100 tanggal 21 Desember 1987. Operasonalisasi usaha dimulai pada tahun1992. Perseroan berlokasi di empat desa, yakni Desa Tanjung Pauh seluas 1.224 hektar, Desa Lipat Kain, Desa Kuntu dan Desa Teluk Paman seluas 2.319 hektar.

Perseroan pada saat mengajukan izin usaha perkebunan terdapat lahan masyarakat, namun sudah dilakukan pelepasan hak (ganti rugi). Bagi masyarakat yang tidak bersedia melepaskan haknya, lahan tersebut di keluarkan (*inclave*) dari areal perizinan usaha perseroan (HGU). Di lokasi perkebunan

perseroan terdapat juga tanah ulayat masyarakat adat. Perseroan bersama tokoh masyarakat setempat melakukan musyawarah dan bersepakat berkenaan dengan tanah ulayat dan perseroan diwajibkan memberi kompensasi kepada masyarakat.

Musyawarah yang dilakukan oleh perseroan dan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan UUPerkebunan. Tidak terjadinya konflik tanah ulayat antara masyarakat lokal dan perseroan, membuktikan proses komunikasi (musyawarah) telah dilakukan, dan telah membuahkan hasil atau kesepakatan (perseroan memberikan kompensasi).

PT. Kebun Pantai Raja termasuk pelaku usaha yang berpandangan bahwa kewajiban untuk membangun kebun masyarakat minimal 20% hanya mengikat perseroan yang akan mengajukan permohonan perizinan. Permentan tidak berlaku bagi perseroan mereka, karena PT. Kebun Pantai Raja telah memperoleh izin sebelum terbitnya peraturan tersebut. Meskipun perseroan berpendapat lain, namun realisasi pembangunan kebun masyarakat tetap dilakukan jauh sebelum terbitnya Permentan. Pada 1997 perseroan telah membangun kebun seluas 9.250 hektar di Kampar Kiri dan Singingi Hilir, bekerjasama dengan tujuh koperasi unit desa (KUD).

Berkaitan dengan TJSLPT, PT. Kebun Pantai Raja berpandangan bahwa perseroan wajib membantu masyarakat sekitar, karena perseroan merupakan bagian dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga membutuhkan perseroan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kewajiban TJSLPT dilandasi nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan.

PT. Kebun Pantai Raja tidak melakukan kegiatan secara langsung dalam melaksanakan TJSLPT. Perseroan hanya memberi bantuan dana ke masyarakat (empat desa) setiap tahun. Praktek penerapan TJSLPT PT. Kebun Pantai Raja sangat kurang baik, karena perseroan menempatkan diri sebagai pemberi atau seperti sedekah.

Perseroan seolah-olah tidak bersedia untuk bersusah payah dalam melaksanakan TJSLPT, pelaksanaan lebih banyak yang bersifat kedermawanan. Penerapan TJSLPT memang tidak harus dilaksanakan langsung oleh perusahaan, bekerjasama dengan pihak ketiga dapat untuk dilakukan. Bekerjasama dengan pihak ketiga, tentunya haruslah lembaga yang memiliki pengetahuan dan bekerja dengan profesional dan akuntabilitas.

Patut untuk dipertanyakan, apakah perseroan menyakini bahwa desa mampu melaksanakan kegiatan TJSLPT secara terprogram, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang baik dalam meningkat kualitas kehidupan masyarakat lokal. Dilihat dari nominal telah diberikan perseroan sengat besar. Selama tujuh tahun uang yang diberikan kepada desa berjumlah miliaran rupiah. Peningkatan hidup dan kehidupan masyarakat harus menjadi perhatian perseroan dalam melaksanakan TJSLPT, karena peningkatan tersebut yang menjadi tujuan TJSLPT.

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 perseroan telah menyerahkan bantuan sebesar Rp. 3.510.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Tahun 2005 sebesar Rp. 284.000.000,-
- (2) Tahun 2006 sebesar Rp. 284.000.000,-

- (3) Tahun 2007 sebesar Rp. 295.000.000,-
- (4) Tahun 2008 sebesar Rp. 436.000.000,-
- (5) Tahun 2009 sebesar Rp. 436.000.000,-
- (6) Tahun 2010 sebesar Rp. 593.000.000,-
- (7) Tahun 2011 sebesar Rp. 631.000.000,-
- (8) Tahun 2011 sebesar Rp. 631.000.000,-

g) PT. Arindo Trisejahtera

PT. Arindo Trisejahtera didirikan pada tahun 1990 berdasarkan akta notaris nomor 248 tanggal 31 Januari 1990. Lokasi usaha perkebunan perseroan terletak di desa suka ramai dan petapahan. Dalam areal PT Arindo Trisejahtera tidak terdapat tanah ulayat, tetapi lahan-lahan milik pribadi masyarakat ada dalam area perseroan. Sebelum melakukan izin HGU perseroan telah dilakukan pelapasan hak (ganti-rugi) dengan melibatkan unsur aparatur pemerintah desa dan kecamatan.

Perseroan juga pernah mengalami konflik dengan masyarakat, saat perseroan merehabilitasi batas kebun sebagai langkah pengamanan kebun dengan pembuatan parit batas yang memotong akses jalan masyarakat. Parit tersebut sebenarnya dibuat di dalam areal perseroan, namun masyarakat meragukan batas parit, karena tidak terdapat patok-patok batas areal perseroan. Masyarakat melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun, sehingga perseroan menghentikan operasional selama satu hari.

Sengketa dapat diselesaikan setelah pihak BPN turun melakukan rekonstruksi batas HGU dengan pemasangan kembali patok-patok yang hilang. Pemasangan tanda batas oleh BPN disetujui dan dihormati oleh masyarakat dan

perseroan. Perseroan bersedia membuat jalan alternatif sebagai pengganti jalan yang terputus akibat pembangunan parit batas kebun.

PT. Arindo Trisejahtera bersedia untuk melaksanakan kewajiban membangun kebun masyarakat minimal 20% dari jumlah HGU yang dimiliki oleh perseroan. Realisasi kebun sampai saat ini belum terwujud, karena lahan tidak tersedia. Problem yang dihadapi PT. Arindo Sejahtera terkait pembangunan kebun masyarakat sama dengan PT. Ciliandara Perkasa, karena ketiadaan lahan.

Bila perseroan mau melakukan inventarisasi lahan-lahan milik masyarakat yang tidak terawat dan terkelola dengan baik, sebenarnya kewajiban minimal 20% dapat dipenuhi oleh perseroan. Perseroan berpendapat kewajiban minimal 20% hanya diwajibkan kepada perseroan yang akan mengurus izin usaha perkebunan.

Sementara PT. Arindo Trisejahtera telah memperoleh HGU sejak lama dan telah memperoleh izin perpanjangan 2088 sesuai dengan Surat Keputusan BPN Nomor 71/HGU/BPN 2005. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi PT. Arindo Trisejahtera untuk membangun kebun masyarakat minimal 20%.

PT. Arindo Trisejahtera memahami dan menyadari kebedaannya sebagai bagian dari masyarakat, oleh karena itu perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program TJSLPT. Perseroan berpendapat keberhasilan usaha perusahaan (memperoleh keuntungan) tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Perseroan meyakini apabila perseroan ingin bertahan dalam waktu yang cukup lama, perseroan harus bersama-sama dengan masyarakat.

Keberhasilan program TJS�PT akan menjadi nilai tambah bagi perseroan, termasuk pemegang saham.

Perseroan tidak setuju apabila kewajiban melaksanakan TJS�P terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal dibebankan kepada perseroan, meskipun perseroan sebagai pengelola SDA. Perseroan tetap berpedoman pada pemikiran klasik, bahwa hakikat perseroan adalah entitas bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban negara bukan perseroan.

Perseroan perlu menggali secara mendalam makna dari SDA dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara memang bukan mengelola langsung SDA, namun negara berperan sebagai pengatur, pengawas dan perencana pengelolaan SDA. Pemberian izin pengelolaan SDA oleh negara kepada perseroan tidak berarti tujuan untuk memakmurkan masyarakat menjadi hilang. Perseroan sebagai pengelola SDA terikat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.

Keberadaan perseroan tidak boleh membuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Hak EKOSOS masyarakat lokal yang hilang akibat perubahan struktur SDA harus menjadi pertimbangan perseroan dalam melaksanakan TJS�PT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal.

Tabel 18.4

Realisasi TJSLPT PT. Arindo Trisejahtera

No	Bentuk kegiatan	Sasaran	Keterangan
1	Honor guru	SMP LPM Rimba Beringin	2 orang (rutin/bulanan)
2	Bantuan pelaksanaan STQ	Kecamatan Tapung Hulu	Rp. 500.000,-
3	Bantuan sarana olah raga	SMA LKMD Sukaramai Kec. Tapung Hulu	Rp. 500.000,-
4	Bantuan dana untuk pembelian alat rebana	PKK Tapung Hulu	Rp. 500.000,-
5	Bantuan material pembangunan sekolah	SMP-LPM Rimba Beringin	Rp. 3.200.000,-
6	Bantuan lomba tari kreasi Melayu	Desa Sinama Nenek	Rp. 700.000,-
8	Bantuan dana peresmian KUD dan peletakan batu pertama rumah ibadah	Mesjid Agung Sinama Nenek	Rp. 500.000,-
9	Bantuan BBM	SMPN 03 Tapung Kec. Tapung	Rp. 500.000,-

Tabel di atas, memperlihatkan bahwa realisasi TJSLPT PT. Arindo Trisejahtera masih sangat sederhana, dan tidak terencana. Secara monimal realisasi TJSLPT jauh dari harapan, kurang dari sepuluh jutaan. Pelaksanaan TJSLPT sekedar mengakomodasi permintaan masyarakat (cuma-cuma), dan belum menyentuh peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penerapan TJSLPT bidang pendidikan baru sebatas pemberian honor kepada 2 (dua) orang guru. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan karena kekurangan ekonomi belum diperhatikan oleh perseroan. Bidang kesehatan juga tidak terlihat dalam realisasi TJSLPT PT. Arindo Trisejahtera.

Kegiatan TJSLPT yang berencana dan terprogram baru dimulai pada tahun 2013. PT. Arindo Trisejahtera telah menyusun rencana program

TJSLPT dengan alokasi dana sebesar Rp. 262.700.528,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Program TJSLPT difokuskan pada beberapa bidang, yakni sebagai berikut :

- a) Ekonomi :
 - (1) Bantuan bengkel sepeda motor (pinjaman lunak) sebesar Rp. 10.000.000,-
 - (2) Pengadaan mesin pakan ternak sebesar Rp. 42.925.000,-
 - (3) Bantuan sapi bergulir sebesar Rp. 100.000.000,-
 - (4) Bantuan kandang sapi (non bergulir) Rp. 19.163.328,-
- b) Sosial budaya dan lingkungan:
 - (1) Program dokter keliling/pengobatan gratis sebesar Rp. 20.950.000,-
 - (2) Gerakan anak sekolah sehat Rp. 9.200.000,-
 - (3) Program fogging penyemprotan nyamuk malaria sebesar Rp. 5.400.000,-
 - (4) Sunnatan massal sebesar Rp. 17.400.000,-
 - (5) Lomba mengambar lingkungan untuk SD/TK (*childern go green*) sebesar Rp. 4.300.000,-
 - (6) Penghijauan lingkungan sekolah sebesar Rp. 2.212.200,-
 - (7) Program dakwah safari ramadhan sebesar Rp. 7.500.000,-
- c) Pendidikan :
 - (1) Sponsor ujian try out UNSBN sebesar Rp. 9.000.000,-
 - (2) Pelatihan sustainable palm oil Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 14.650.000,-
 - (3) Beasiswa untuk siswa kepunahan dan kepunahan hulu sebesar Rp. 90.300.000,-
 - (4) Beasiswa untuk keluarga Buyung sebesar Rp. 4.860.000,-

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan dalam tahapan implementasi TJSLPT. Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan korektif.¹⁷⁰ Melalui monitoring, perseroan akan menemukan berbagai hambatan dan kendala di lapangan saat perseroan

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 146

melaksanakan TJSLPT. Apabila terdapat hambatan, maka akan segera diketahui, dan pemecahannya dapat pula segera dilakukan oleh perseroan.

Monitoring bertujuan untuk melihat dan mengontrol apakah program sesuai dengan rencana serta memperbaiki kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan, sekaligus juga membuat laporan perkembangan program.¹⁷¹ Evaluasi adalah alat untuk mengukur pelaksanaan program TJSLPT. Evaluasi akan menilai tingkat keberhasilan program apakah sesuai dengan tujuan dan misi dari TJSLPT. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai *input* dalam perbaikan desain selanjutnya, apakah perbaikan minor atau mayor atau memang program dinyatakan gagal sama sekali harus dihentikan.¹⁷²

Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan oleh perseroan sendiri, atau menggunakan lembaga eksternal yang memiliki keahlian. Evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga lebih baik, karena netral dan berkompenten. Mengapa prinsip netralitas menjadi penting, karena akan menjadi indikator dari keseriusan dan komitmen perseroan dalam melaksanakan TJSLPT. Pihak ketiga cenderung lebih obyektif, dan bebas dari kepentingan, daripada tenaga yang dibentuk dari internal perseroan.

Pemerintah sebagaimana diatur oleh UUPerkebunan Pasal 44 berhak melakukan pembinaan dan pengawasan, yakni sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

¹⁷¹ Dody Prayogo, *Op. Cit.*, hlm. 211

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 211

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Perintah UUPerkebunan Pasal 44 ayat (2) terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan oleh Menteri, sebagaimana diatur dalam Permentan Pasal 36 dan Pasal 37, yakni sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h.

Pasal 37

- (1) Perseroan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perseroan Perkebunan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan secara berkala berdasarkan laporan dari perseroan. Pengawasan akan diukur dari pelaksanaan kewajiban perseroan sebagaimana diatur dalam

Permentan Pasal 34 “perseroan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kabupaten/kota merupakan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan. Bagi PPKS yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sekurang-kurangnya harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Sementara untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan pengawasan secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

d. Pelaporan

Laporan merupakan komponen yang harus dilakukan oleh perseroan dalam penerapan TJSLPT. Laporan dianggap sebagai alat yang paling

penting yang digunakan perseroan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* perseroan.¹⁷³ Beberapa negara telah menetapkan keharusan mengenai perlunya pelaporan TJSLPT, meskipun kesepakatan mengenai alat ukur terhadap kinerja sosial dan lingkungan masih belum dicapai secara bulat.¹⁷⁴ Laporan merupakan wujud konkret dari hasil seluruh kegiatan, baik dalam bentuk laporan tahunan atau laporan akhir keseluruhan.¹⁷⁵

Di Indonesia ketentuan kewajiban untuk membuat laporan TJSLPT diatur dalam Permentan Pasal 34 huruf h; melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil dari laporan perusahaan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengawasi PPKS. Permentan tidak mengatur mekanisme sanksi bagi perseroan yang tidak membuat laporan. Di sisi lain, Permentan tidak mengatur uraian secara komprehensif tentang mekanisme pelaporan TJSLPT.

Perda TJSLP Riau mengatur mekanisme pelaporan sebagai berikut:

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;

¹⁷³ Anis Chariri dan Firman Aji Nugroho, *Retorika Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting PT. Aneka Tambang Tbk.*, Disajikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang 4-6 November 2009, hlm. 2, http://eprints.undip.ac.id/2028/1/Anis_Chariri_Retorika_CSR.pdf, dikunjungi tanggal 30 April 2012

¹⁷⁴ Edi Suharto, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, hlm. 7 <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf>, dikunjungi pada tanggal 30 April 2012

¹⁷⁵ Dody Prayogo, *Op. Cit.*, hlm. 212

- c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD
 - (4) Tata cara Pelaporan pelaksanaan TJSP akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur

Beberapa standar laporan yang sudah dikenal dan dapat menjadi rujukan adalah: *Standard Account Ability* (AA1000) berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* (3BL) yang digagas John Elkington, Pedoman Pelaporan Berkelanjutan *Global Reporting Initiative*, Pedoman *Monitoring Verite*, *Social Accountability International* (SA8000); dan Standard Manajemen Lingkungan ISO 14000.¹⁷⁶

Global Reporting Initiative menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat pelaporan TJSLPT yang baik sebagaimana ditulis Sukada dan Jalal, yakni sebagai berikut:

- a) *Accuracy*; informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.
- b) *Balance*; seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan TJSLPT yang dilakukan.
- c) *Comparability*; aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.
- d) *Clarity*; informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- e) *Reliability*; informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁷⁶ Edi Suharto, *Menggagas Standar...Op. Cit.*, hlm. 9

- f) *Timeliness*; laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.¹⁷⁷

Dody Prayo membagi laporan dalam dua bentuk, yakni internal dan eksternal :

“Laporan internal lebih bersifat objektif dan seimbang menggambarkan performa program kegiatan bersama antara perseroan dengan komunitas dengan kelebihan dan kelemahannya. Laporan eksternal lebih bersifat marketing untuk menunjukkan performa hasil kegiatan bersama antara perseroan dan masyarakat lokal sekaligus bersifat meningkatkan *image* baik perseroan maupun masyarakat di mata stakeholder terkait dan publik secara umum”¹⁷⁸.

Penulis berpendapat laporan internal disampaikan kepada RUPS, wujud dari pertanggungjawaban direksi, sebagai seorang (*agent*) yang dipercaya oleh pemegang saham untuk mengurus perseroan. Laporan eksternal disampaikan kepada pemerintah (instansi terkait) sebagai laporan perseroan atas kewajiban yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Respon dan Harapan Masyarakat Atas Pelaksanaan TJSLPT Oleh PPKS.

Perkembangan TJSLPT sesungguhnya berangkat dari tuntutan masyarakat kepada perseroan. Secara teoritik perkembangan TJSLPT sejalan dengan gagasan oleh Thomas Kunt, bahwa ilmu berjalan dengan tahapan-tahapan, dan berpuncak secara normal, kemudian membusuk setelah ada ilmu baru

¹⁷⁷ *Ibid.* hlm. 9

¹⁷⁸ Dody Prayogo, *Op. Cit.*, hlm. 212

(paradigma baru), dan yang baru akan membusuk setelah ada ilmu yang lebih baru lagi.¹⁷⁹

Awalnya TJSLPT hanya kepada pemegang saham (internal), tugas perseroan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. intervensi pemerintah dalam paradigma ini, tidak boleh terlalu jauh, karena akan mengganggu kebebasan pasar. Perkembangan selanjutnya, paradigma internal membusuk, setelah muncul paradigma yang menyatakan bahwa TJSLPT tidak hanya kepada pemegang saham, namun juga kepada masyarakat dan lingkungan. Negara diminta untuk campur tangan, agar perseroan memperhatikan masyarakat dan lingkungan.

Paradigma TJSLPT internal menyebabkan perusahaan lebih mengutamakan kapitalisasi (keuntungan yang sebanyak-banyaknya), sementara masyarakat dan lingkungan diabaikan. Merusak lingkungan, merampas hak-hak masyarakat, melanggar HAM masyarakat dan tenaga kerja sering dilakukan perseroan. Perseroan seolah-olah terpisah dari masyarakat, dan mereka tidak menyadari bahwa perkembangan perseroan sangat ditentukan oleh masyarakat.

Perilaku perseroan yang mengabaikan lingkungan dan masyarakat dan melanggar HAM menyebabkan munculnya gagasan TJSLPT. Masyarakat menuntut perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, selain tanggung jawab untuk mencari keuntungan, yang kemudian dikenal dengan 3p (*profit, people dan planet*).¹⁸⁰

TJSLPT merupakan sebuah keseimbangan antara mencari keuntungan, menjaga dan melestarikan lingkungan serta kepedulian kepada

¹⁷⁹ Diuraikan Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul *Structure of Science Revolution*.

¹⁸⁰ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 105

masyarakat. Perseroan belum disebut berhasil dalam menjalankan bisnis, apabila mengabaikan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Keberhasilan perusahaan akan diukur dari komitmen dan kemampuan perseroan untuk menyeimbangkan antara kepentingan *profit, people* dan *planet*.¹⁸¹

Masyarakat berharap keberadaan perseroan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dalam berbagai praktek operasional perseroan justru membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan susah. Masyarakat mendapat limbah hasil industri, perampasan hak masyarakat, dan mata pencaharian alam menjadi punah. Perseroan harus memiliki kepekaan sosial, dan berkenan untuk mengkaji dampak-dampak yang muncul akibat operasional usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran PPKS menyebabkan hilang atau habisnya mata pencaharian alam masyarakat lokal. PPKS telah mengubah struktur SDA yang beragam jenis menjadi tanaman sejenis (kelapa sawit). Perubahan struktur SDA praktis menghilangkan pekerjaan sebagian masyarakat lokal yang bergantung hidup dari kekayaan alam. Lahan-lahan telah dikuasai oleh PPKS, pribadi-pribadi yang bermodal. Masyarakat lokal tidak bisa lagi memiliki lahan, karena telah dikuasai dalam jumlah yang besar.

Masyarakat menilai PPKS belum secara serius melaksanakan program TJSLPT. Pelaksanaan TJSLPT oleh PPKS hanya sebatas memberi bantuan secara cuma-cuma, dan itupun apabila masyarakat lokal mengajukan permohonan kepada

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 105

perseroan. Program TJS�PT belum terencana, terstruktur serta belum melibatkan masyarakat (melakukan proses komunikasi).

Masyarakat adalah sumber informasi atau data utama dalam perencanaan program TJS�PT perseroan. Sebelum melakukan perencanaan program TJS�PT, perseroan harus menggali informasi dari masyarakat terlebih dahulu. Masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan program TJS�PT PPKS. Masyarakat berharap agar perseroan melibatkan mereka dalam proses pelaksanaan TJS�PT.

Hasil penelitian juga mempresentasikan sebagian besar masyarakat lokal tidak mengetahui kewajiban perseroan untuk melaksanakan TJS�PT kepada masyarakat. Mereka tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah tentang kewajiban TJS�PT perseroan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberi amanahkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

UU PT dan UU PM merupakan dasar hukum kewajiban TJS�PT dan sudah diundangkan pada tahun 2007, tetapi kenyataannya sebagian besar masyarakat lokal tidak mengetahui tentang adanya kewajiban TJS�PT bagi perseroan yang bergerak di bidang SDA atau berkaitan dengan SDA. Ketidaktahuan masyarakat lokal tentang kewajiban TJS�PT perseroan

membuktikan bahwa pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dalam mensosialisasikan UU PT dan UU PM kepada masyarakat.

Masyarakat lokal berharap program-program TJSLPT perseroan, lebih dikonsentrasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi (pekerjaan dan pembangunan kebun masyarakat), sarana dan prasarana sosial. Pendidikan merupakan persoalan bagi masyarakat lokal, masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena keterbatasan ekonomi. Anak-anak miskin dan berprestasi perlu untuk dibantu oleh perseroan dengan memberikan bantuan beasiswa. Mereka berharap perseroan melakukan program TJSLPT bidang beasiswa pendidikan.

Masyarakat lokal juga menginginkan pihak perseroan bersedia memprogramkan pelaksanaan TJSLPT bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan, serta tenaga medis yang ada belum memadai. Biasanya untuk mendapat fasilitas kesehatan yang baik, mereka harus ke pergi rumah sakit yang ada di ibukota kabupaten (Bangkinang) atau ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru). Berobat ke Kabupaten atau Provinsi tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Apabila perseroan melakukan kegiatan TJSLPT bidang kesehatan, masyarakat lokal akan terbantu, karena mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan secara memadai.

Bagi masyarakat lokal yang belum memiliki kebun kelapa sawit, mereka berharap perseroan mau membangun kebun pola KKPA. Perseroan berkewajiban untuk membangun kebun minimal 20% dari luas areal yang mereka miliki. Kebun sawit KKPA akan sangat membantu peningkatan ekonomi mereka.

Pengalaman di beberapa desa yang telah ada kebun KKPA ternyata sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, seperti Desa Danau Lancang, Desa Kampar, Desa Petapahan, dan Desa Pantai Cermin.

Bidang ketenagakerjaan, masyarakat berharap juga kepada perseroan agar mengutamakan tenaga kerja lokal dalam merekrut tenaga kerja. Program pelatihan keterampilan perlu untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat lokal. Dengan skill yang cukup, mereka dapat bekerja di perseroan dengan posisi yang strategis. Akibat tidak memiliki skill atau keterampilan, masyarakat hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja harian lepas (BHL) yang bukan karyawan tetap.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Mekanisme penerapan TJS�PT belum sempurna, peraturan saling bertentangan, dan tidak memberikan sanksi yang jelas. Pemerintah tidak serius mengatur regulasi tentang TJS�PT, maka wajar penerapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terencana, terukur dan bertujuan jangka panjang. Melaksanakan TJS�PT atau tidak, sangat tergantung pada perseroan itu sendiri, tidak ada sanksi yang tegas bagi PPKS tidak melaksanakan TJS�PT.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak EKOSOS Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat oleh perseroan didasari oleh :
 - a. Hak EKOSOS merupakan hak riil yang harus proteksi, setiap pelanggaran atas hak EKOSOS dapat untuk diajukan ke pengadilan, termasuk oleh perseroan, kerana tidak ada imunitas bagi perseroan yang melanggar HAM.
 - b. Telah terjadi pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai tindakan pembiayaan (*crime by omission*) dan *mediated violence*, karena pemerintah membiarkan masyarakat lokal hidup dalam kesusahan dan kemiskinan akibat pengelolaan SDA oleh perseroan atas dasar kebijakan pemerintah itu sendiri.
 - c. Prinsip kesukarelaan TJSLPT terbukti tidak dapat mengubah watak perseroan yang serakah, tamak dan melanggar HAM masyarakat,

dan kekuatan perseroan dengan jaringan usahanya bisa melebihi kemampuan suatu negara, termasuk dalam hal melanggar dan membela HAM. Terbukti banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perseroan kepada masyarakat.

- d. TJSLPT mengandung unsur *profit, people, planet* dan HAM (PPP+H). Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT dan sanksi bagi yang tidak mematuhi sudah ada sejak masa Mesopotamia Kuno dan masa raja Hamurabi.
 - e. Tidak ada bisnis yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, karena keberadaan perseroan dari dan untuk masyarakat. Perseroan yang tidak peduli dengan masyarakat dan lingkungan berarti tidak menjalankan asas kekeluargaan, dapat disebut disfungsi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tidak boleh menjadi bagian dari ekonomi nasional.
2. Kewajiban PPKS untuk menerapkan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal didasarkan oleh:
- a. Terbukti bahwa hak guna usaha (HGU) atau hak *erfpack* yang diberikan oleh pemerintah kepada PPKS sejak periode kolonial hingga kemerdekaan diorientasikan untuk kepentingan ekonomi, dan tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
 - b. Perkebunan kelapa sawit memaksa masyarakat lokal untuk mengubah budaya tradisonalnya ke budaya modern (dari subsitensi

ke modern, seperti budidaya, atau ambil bagian dalam dunia perkebunan kelapa sawit).

- c. Terdapat kekeliruan dalam memaknai hak menguasai negara atas SDA, seolah-olah pemerintah satu-satunya pemegang mutlak, hak-hak masyarakat lokal dan kearifannya atas SDA cenderung diabaikan.
- d. Pengelolaan hutan untuk perkebunan merampas dan mencampakkan sistem kepemilikan tanah ulayat yang telah ada sejak dahulu. Negara membuat persyaratan yang tidak rasional, seperti 'selagi masih ada', seolah-olah pernah terjadi genoside atau bencana alam yang besar sehingga masyarakat lokal tertentu habis atau punah.
- e. Terjadi pelanggaran HAM dalam usaha perkebunan kelapa sawit, dan banyak menimbulkan konflik yang telah menelan korban harta benda, fisik dan nyawa masyarakat lokal. Konflik terus meluas di seluruh propinsi yang menjadi basis perkebunan kelapa sawit.
- f. Banyak terdapat tanah ulayat yang dikuasai PPKS, termasuk yang telah diinlave (keluarkan) oleh BPN dari areal HGU PPKS, namun tetap ditanami kelapa sawit oleh PPKS.
- g. Usaha perkebunan kelapa sawit masuk dalam hukum publik, dan kewajiban untuk melaksakana TJSLPT oleh PPKS terhadap masyarakat lokal bertujuan untuk mengkomodasikan pemangku

kepentingan dalam perkebunan kelapa sawit, dan untuk menjamin perlindungan hak-hak EKOSOS masyarakat lokal.

3. Mekanisme dan penerapan TJSPLT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS di kabupaten Kampar propinsi Riau sebagai berikut:

- a. UU PT, UU PM, UU Perkebunan, PP TJSPL dan Perda TJSPL Riau belum mengatur mekanisme TJSPLT dengan baik. UU dan PP hanya sebatas mewajibkan penganggaran dan pelaporan, namun teknis operasional tidak diatur.
- b. Perencanaan termasuk rencana pembiayaan TJSPLT harus dilaksanakan oleh PPKS sebelum melakukan operasional. Mekanisme penganggaran yang diatur dalam UUPT, PP TJSPL, Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL, dan Perda TJSPL Riau saling bertentangan, dan menimbulkan ketidakadilan bagi swasta dan BUMN. Menurut UUPT dan PP TJSPL penganggaran dihitung sejak awal, sementara untuk BUMN/BUMD menurut Permen BUMN dan Perda penggaran 2% dilakukan setelah ada keuntungan. sementara badan usaha swasta tidak ditentukan prosentase anggaran oleh peraturan tersebut. Pengaturan TJSPT oleh Perda TJSPL Propinsi Riau terlalu jauh campur tangan pemerintah, karena seluruh tahapan harus dikoordinasikan dengan Forum TJSPL.

- c. PPKS harus melakukan studi kelayakan sebelum melakukan operasi usaha terhadap lahan, tenaga kerja, dampak, dan persepsi masyarakat. Studi juga berfungsi untuk memastikan apakah lahan yang dimohonkan HGU terdapat tanah ulayat. Apabila terdapat tanah ulayat wajib dilakukan musyawarah, jika perlu lakukan referendum, untuk memastikan jawaban pro dan kontra pengelolaan tanah ulayat oleh PPKS, seperti yang dilaksanakan beberapa negara (Peru, Argentina, Meksiko, Guatemala).
- d. Kewajiban untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total kebun yang usahakan oleh PPKS tidak terealisasi dengan baik, karena tidak ada sanksi bagi PPKS yang tidak melaksanakannya. Permentan tidak memberi ketegasan asal lahan 20%, apakah dari areal HGU atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman PPKS lahan 20% itu berasal dari lahan masyarakat, maka wajar kewajiban itu tidak terealisasikan, sebab tidak tersedianya lahan yang diperlukan, karena hampir semua lahan yang berada di wilayah masyarakat lokal dikuasai oleh PPKS dan investor perorangan.
- e. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mekanisme pelaporan PPKS kepada pemerintah secara komprehensif, dan tidak ada sanksi bagi PPKS yang tidak melaporkan.
- f. Pemerintah tidak tegas menegakkan hukum kepada PPKS yang tidak memperoleh izin atau HGU, banyak terdapat PPKS memiliki

areal melebihi izin yang diberikan, dan beroperasi tanpa memiliki HGU, karena tidak mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari pemerintah.

g. PPKS melaksanakan TJSLPT sekedar melunakkan hati masyarakat lokal, tujuannya agar bisnis mereka tidak terganggu oleh masyarakat lokal. seperti beberapa hal di bawah ini :

- 1) Bidang ketenagakerjaan, PPKS hanya menempatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja kasar atau buruh harian lepas, dan tenaga keamanan perseroan (*security*). Tidak ada upaya untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan masyarakat lokal yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja PPKS.
- 2) Bidang kemitraan usaha perkebunan tidak terealisasi seluruhnya oleh PPKS, karena keterbatasan lahan. Kemitraan dengan pola KKPA banyak menimbulkan konflik, karena justru PPKS dan pengurus koperasi lebih diuntungkan daripada masyarakat lokal. PPKS mendapat bagian dari hasil panen sawit, dan masyarakat lokal justru mendapat hasil yang sangat kecil, sementara surat kepemilikan lahan mereka dijadikan agunan bank untuk biaya operasional pembangunan kebun KKPA.
- 3) Bidang pendidikan, PPKS belum melaksanakan dengan baik dan tidak terprogram, hanya PTPN V yang telah melaksanakan

bantuan beasiswa secara terencana dan terukur. Beasiswa diberikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebagian besar PPKS yang melaksanakan TJSLPT bidang pendidikan tidak terencana, bersifat bantuan dan temporer, misalnya bantuan peralatan dan pembangunan sarana prasana sekolah.

- 4) Bidang kesehatan kurang diperhatikan oleh PPKS. Pada tahun 2013 beberapa PPKS yang tergabung dalam *First Resources Group* merencanakan gerakan anak sekolah sehat, program dokter keliling dan pengobatan gratis, dan sunatan massal.

B. Kontribusi Teoritis

Perseroan termasuk PPKS bertanggung jawab terhadap HAM. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan dapat diadili atau diberikan sanksi. Penerapan TJSLPT telah berkembang dari *profit, people, planet* ditambah dengan *human rights* (PPP+H). Kewajiban untuk melaksanakan TJSLPT terhadap hak EKOSOS masyarakat lokal oleh PPKS bertujuan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

C. Rekomendasi

1. PP TJSLP segera dilakukan perubahan secara konfrehensif untuk mengatur mekanisme pelaksanaan TJSLPT, dengan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan. Ketidakpatuhan perseroan selama ini, disebabkan ketiadaan sanksi yang tegas.

2. Perubahan PP TJSLPT sebaiknya ditekankan pada bidang pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Adapun alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bidang pekerjaan sangat penting, terkait dengan dampak operasional perseroan pengelola SDA pada pekerjaan masyarakat lokal. Alih fungsi hutan muntikultur menjadi kebun sawit praktis menghilangkan pekerjaan jutaan masyarakat lokal, karena selama ini mereka hidup dari kekayaan SDA. Perseroan wajib memberi pendidikan pelatihan kepada masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perseroan, karena perseroan harus mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja.
 - b. Bidang pendidikan, masyarakat lokal termasuk kelompok masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Agar masyarakat lokal mampu bersaing dan berkompetisi dengan masyarakat lainnya, maka peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh perseroan seperti memberikan beasiswa kepada guru dan murid, pembangunan infra struktur.
 - c. Pelayanan kesehatan yang layak dan memadai belum dinikmati oleh masyarakat lokal sebagaimana layaknya masyarakat perkotaan. Keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga medis, obat-obatan adalah kendala utamanya, oleh sebab itu, perseroan perlu membantu masyarakat lokal dalam bidang kesehatan dengan

meyediakan tenaga medis, mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan menyediakan obat-obatan.

3. Pemerintah perlu mempertegas sumber lahan atas kewajiban pembangunan kebun masyarakat minimal 20% oleh perseroan. Jika pemerintah ingin program ini berjalan dan berhasil, sebaiknya lahan minimal 20% bersumber dari lahan (HGU) perseroan. Fakta yang terjadi tidak berjalannya program pembangunan kebun masyarakat oleh perseroan disebabkan oleh ketiadaan lahan yang dimiliki masyarakat.
4. Pemerintah perlu membentuk lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Masyarakat Lokal yang berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan memajukan hak-hak masyarakat lokal. Keberadaan lembaga ini sangat penting, mengingat masyarakat lokal merupakan salah satu subyek HAM yang rentan dan cenderung dirampas hak-haknya oleh perseroan pengelola SDA.
5. Perseroan yang melanggar HAM sebaiknya diadili dalam Peradilan HAM, karena pelanggaran HAM oleh perseroan berdampak luas, dan menghilangkan hak-hak masyarakat lokal atau komunitas dalam skala yang besar.
6. Mencabut izin usaha bagi PPKS yang memiliki areal perkebunan melebihi izin yang diberikan pemerintah dan menindak tegas kepada PPKS yang beroperasi tanpa memiliki HGU. PPKS yang melebihi areal yang diizinkan dan tanpa hak (HGU) dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana korupsi, karena telah merugikan negara, dan kepada mereka diwajibkan untuk menggantikan kerugian kepada negara atas penggunaan hutan/lahan untuk perkebunan tanpa hak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku - Buku

- Abimanyu Anggito *et. al.*, *Penyunting, Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta tnp tahun.
- Achmad Nurhanudin *et. al.*, (Kompilasi), *Independent Smallholders In The Indonesian Oil Palm Industry*, Yogyakarta: Center for Economic Democracy Studies Gadjah Mada University Bekerjasama dengan Sawit Watch dan Serikat Petani Sawit, 2010.
- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 1997.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Alting Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo dan Lembaga Pengkajian Universitas Khairun Ternate, 2011.
- Ambadar Jackie, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- dan Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun yang Ke- 40 Prof. Dr. Zudan Arief Fakhruulloh, SH. MH.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Asplund Knut. D., *at. al* (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2005
- Asshidiqqie Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

- , *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010
- Azhary Taher Muhammad, *Negara Hukum Suatu studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Bulan Bintang, 1992.
- Azheri Busyra, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam kaitan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Badrun M., *Tonggak Perubahan Melalui Program PIR*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2010.
- , *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, 2010.
- Bahar Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Baswir Revrison, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2006.
- Bendel Jem *et.al.*, *Capitalism in Question: The Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility*, 2009, Australia: Lifeworth and Green Leaf Publishing, 2010.
- Bogdan Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiman Arief, *Kebebasan, Negara, Pembangunan (Kumpulan Tulisan 1955 – 2005)*, Jakarta: Freedom Institute dan Pustaka Alvabet, 2006.
- , *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Budiyono Tri, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan : Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan Dari Tradisi Common Law Pada UU PT*, Salatiga: Griya Media, Salatiga, 2009.
- BPHN Depkumham, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2003.

Capra Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Diterjemahkan oleh M. Toyyibi, Yogyakarta: Penerbit Jejak, 2007.

Colehester Marcus *et.al.*, *Tanah Menyara Hidup; Hak-Hak Tanah dan Pengembangan Perladangan Kelapa Sawit Di Serawak*, Bogor: Forest Peoples Program dan Perkumpulan Sawit Wachts, 2006.

----- *et.al.*, Edisi Revisi, *Promised Land Palm Oil and Land Acquisition In Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*, Forest Peoples Programme, dan Perkumpulan Sawit Watch, Edisi Revisi, 2007.

Cannon Tom, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Diterjemahkan Oleh Felicia Gerda Najoan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995.

Dahlan Muhidi M., (ed.), *Sosialisme Relegius Suatu Jalan Keempat?*, Yogyakarta: Kreasi Wacana bekerjasama dengan Komunitas Jurnalistik HMI MPO Yogyakarta, 2001.

Daming Saharuddin, *Eskafasi Mutiara HAM Dalam Islam Dibalik Hegomoni Barat*, tnp tahun, tnp penerbit.

Darajati Wahyuningsih (ed.), *Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan*, Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS, 2010.

Erwiningsih Winahyu, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia Bekerjasama dengan Total Media, 2009.

Just Faaland *et. al.*, *Dasar Ekonomi Bank: Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Malayu*, Utusan Publication, Kuala Lumpur, 2002

Fajar Mukti ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Kententuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fajar Mukhtie, *Cetakan Kedua, Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

- Fay Chip dan Arnaldo Contreras-Hermosilla, *Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, Jakarta: World Agroforestry Centre, 2006.
- Friedrich Joachim Carl, *Filsafat Hukum : Perspektif Sejarah*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Bandung: Nuasa dan Nusamedia, 2004.
- Friedman M. Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- , *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan M. Khozin, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Fukuyama Francis, Cetakan Kedua, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Diterjemahkan oleh Ruslani, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2007.
- , *Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Diterjemahkan Masri Maris, Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, Bekerjasama dengan Freedom Institute dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Giddens Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya-Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*, Diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press, 1985.
- Gilissen Jhon dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, yang disadur oleh Fredy Tengker, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005
- Gunawan Ahmad, BS dan Mua'mar Ramadhan, ed., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama IAIN Wali Songo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993.
- Hartono Redjeki Sri, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.
- Hardjasoemantri Koesnadi, Edisi Ketujuh, Cetakan Kelima Belas, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000.
- Hardjopranoto Wibisono, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2008.

- Haryana Arief *et. al.*, *Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan*, Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS, 2010.
- Hart H.L.A. dan Martin P. Golding, *Masalah-Masalah Filsafat Hukum dan Sejarah Filsafat Hukum*, disadur oleh B. Arief Sdharta, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- , *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Imprimeurs Titoulet-Dumas, *Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan Ilo Mengenai Masyarakat Hukum Adat*, Jenewa: Kantor Perburuhan Internasional, 2003.
- Jenderal Sekretaris dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Proceeding Kongres Pancasila*, Yogyakarta: *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, 30 Mei – 1 Juni 2009.
- Kartini Dwi, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Kartodiharjo Hariadi dan Hira Jhamtani, ed., *Politik Lingkungan dan Kekuasaan Di Indonesia*, Jakarta: PT. EquinoxPublishing Indonesia, 2006.
- dan Agus Supriono, *Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*, *Occasional Paper No. 26 (I)*, Jakarta: Center for International Forestry Research, 2000.
- Kasim Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus, ed., *Buku 2, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Elsam, 2001.
- *et. al.*, ed., *Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Maslahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Kelsen Hans, *Cetakan Kedua, Pengantar Teori Hukum*, Diterjemahkan Oleh Siwi Purwandari, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Keraf Sony, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

- Khairandy Ridwan dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- , *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Kleden Marianus, *Hak Asasi Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945*, Jakarta: Lamalera dan Komnasham, 2008.
- Komnasham dan Sawit Watch, *Hak Guna Usaha dan HAM*, Jakarta: tnp penerbit, tnp tahun.
- Komnasham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Komnasham, 2006.
- Kymlicka Will, Cetakan Kedua, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Teori-Teori Keadilan*, Diterjemahkan oleh Agus Wahyudin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Landberg Camilla dan Rupert Abbott, ed., *Business and Human Rights in Cambodia: Constructing the Three Pillars*, Phnom Penh Cambodia: Cambodian Center for Human Rights, 2010.
- Lebacqz Karen, Cetakan Kelima, *Six Theories of Justice, Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Diterjemahkan Yudi Santoso, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- LN. Firdaus *et. al.*, ed., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962–2007*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2007.
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2008.
- Lynch Owen J dan Kirk Talbott, *Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik* Diterjemahkan oleh Nina Dwi Sasanti, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Lynch Philip, *Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Operations and Markets Advisory Committee Inquiry Into Corporate Social Responsibility*, Melbourne: Human Rights Law Resource Centre Ltd., 2006.

- Mahfud Moh MD., *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LPES, 2007.
- Manulang M. E. Fernando, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- , *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomo Nilai*, Jakarta: Kompas, 2000
- Marzuki Mahmud Peter, Cetakan Kesatu, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006
- Marzuki Suparman, *Tragedi Politik Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan PUSHAM-UII, 2011.
- McClosky Herbert dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi Sebuah Laporan Twentiet Century Fund*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- Miharso Valentinus, *Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika dan Implikasinya Bagi Indonesia; Membongkar Pemikiran Martin Luther King, JR. dan Malcolm X*, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009
- Milne Peter, (ed.), *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, World Bank, Jakarta, 2006.
- Muladi, (ed.), *HAM: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- MS Suwardi, *et. al.*, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau dan UNRI Press, 2006.
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Nasional Ensiklopedi, Jilid ke-16, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2006
- Nazir Karim Nazir HM., *et. al.*, *Sejarah Kampar*, Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2011.
- Nickel James W., *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, HAM: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Nugroho Agung & Wahyu Atmoko, 'Situasi yang Terus Berubah', *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya Di Indonesia*, Jakarta: KOMNASHAM, 2006.
- Nurjaya Nyoman I, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Noor Adham Ifan Noor, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami: Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pahan Iyung, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, *Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1977.
- Peluso Lee Nancy, *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, The Regent of the University of California, 1992 Diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Jakarta: Konphalindo, 2006.
- Penyusun Tim, *Sekilas Industri Kelapa Sawit*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 2007.
- Penyusun Tim Naskah Konprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Konprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Pound Rescoe, *Tugas Hukum*, Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Djakarta: Bhatara, 1965.
- Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1988.

- Pramono Nindyo, Cetakan Kesatu, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Putro Dwi Widodo, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahman Elmustian dan Sita Rohana (penyunting), *Atlas Kebudayaan Melayu Riau*, Jilid III, Pekanbaru: Kerjasama Pemerintah Propinsi Riau, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau dan Yayasan Bandar Seni Raja Ali Haji, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2009.
- , Cetakan Ketiga, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Bandung: Genta Publishing, 2009.
- , *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Rasjidi Lili, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: CV. Remadja Karya, 1988.
- Ratnawati Tri, *Studi Tentang Pemekaran Daerah: Pemetaan Problematika Politik Ekonomi dan Sosial Budaya Di Daerah-Daerah Pemekaran Era Reformasi*, Jakarta: LIPI, 2009.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, Combridge, Massachusents: Harvard University Press, 1995.
- Resosudarmo Prandnja Aju Ida dan Carol J. Pierce Colfer, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2003.
- Riyadi Edi Sius, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk. Sumatera Utara*, Jakarta, Elsam, 2010.
- Riyanto Budi, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2005.
- Saharjo Bambang Hero, ed., *Development of Palm Oil Plantation Based on Greenhouse Gases: Critical Perspectives*, Bogor: Sawit Wacht, 2009.

- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Samekto Adji FX, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Saripan Rahmad, *Masyarakat Melayu Abad ke XIX*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000.
- Schamandit J. Henry, Cetakan Ketiga, *Filsafat politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Iman Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Schmid Von J.J., *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato Sampai Kant)* Diterjemahkan oleh R. Wiratno et. al., Jakarta: PT. Pembangunan, Jakarta, 1988.
- Shaari Amarjit, *Semenanjung Tanah Melayu Pada Abad ke XIX: Suatu Tinjauan Ekonomi, dalam Rahmad Saripan, Masyarakat Melayu Abad ke XIX*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Sharur Muhammad, *Prinsip dan Dasra Hermenutik Al-Quran*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzkri, Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press, 2004.
- Sidharta Arief, Penterjemah, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sirait T Martua, *Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Indonesia*, Amsterdam: Cordaid, 2009.
- Siswosoebroto Koesriani dan A.A.G. Peters, Buku III, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Siswimihardjo Wibisono Koento, *Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Suatu Tinjauan Dari Perspektif Filsafat*, Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Starke J.G., Cetakan Keenam, *Pengantar Hukum Internasional I*, Diterjemahkan Oleh Bambang Iriana Djajatamadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Suharto Edi, *Pekerja Sosial Di Dunia Industri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulistiyono Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Siduwardjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- Sumardjono Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Supratikno Hendrawan, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Surya Indra dan Ivan Yustiavandan, Cetakan Kedua, *Penerapan Good Corporate Social Responsibility: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Predana Media Group, 2006.
- Sutrisno Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Soares De Jesus Aderito dan Amirudin, *Perjuangan Amungme Antara Freepor dan Militer*, Jakarta: ELSAM, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, Cetakan Ke-Delapan, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Swasono Sri-Edi (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1985.
- Prayogo Dody, *Socially Responsibility Corporation; Peta masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Tanya L Bernard L, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

- Tirtana Endang dan Fajar Riza Ul Haq, *Islam, HAM, dan Ke-Indonesian: Refleksi Untuk Agenda Pendidikan*, Jakarta: Maarif Institute dan New Zealand Agency for International Development, 2007.
- Tiominar Betty, *Perkebunan dan Kemiskinan Kisah Sebuah Kampung Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit*, Jakarta: International Campaign for Ecological Justice In Indonesia, 2011.
- Tunggal Widjaja Amin, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Harvindo, 2007.
- Ujan Ata Andre, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Universitas Surabaya Pusat Studi Hak Asasi Manusia, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2008.
- Untung Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Wahyu Indriyo Wahyu Ing, *Diskursus Pembangunan HAM Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Komnasham, 2006.
- Wahyudi Isa dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang, In-Trans Publishing, 2008.
- Wagiman Wahyu (ed.) diterjemahkan Christian Donny Putranto, *Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"*, Jakarta, ELSAM, 2012
- Warman Kurnia, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010.
- Weber Max, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Diterjemahkan oleh Yusuf Priyasudiarja, Yogyakarta, Jejak, 2007.
- Widjaja Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

Wilamarta Misahardi, *Hak Pemegang Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Wiradi Gunawan, *Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama Pustaka Pelajar, 2000.

Wiramihardja A. Sutardjo, *Pengantar Filsafat Sistematika Filsafat, Sejarah Filsafat, Logika Dan Filsafat Ilmu (Epistemologi) Metafisika dan Filsafat Manusia Aksiologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

-----, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Malang: Bayumedia, 2008.

Yakub Achmad dan Elisha Kartini Samon, *'Policy Paper', 100 Tahun Industri Perkebunan Kelapa Sawit: Saatnya Memajukan Kepentingan Nasional dan Kemakmuran Rakyat Tani*, Jakarta: Serikat Tani Indonesia, 2011.

Yani Budi, ed., *Pengantar Memahami Ekosob*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional Bekerjasama European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, 2006.

II. Disertasi dan Tesis

Azheri Busyra, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Malang: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.

Angkawibawa Eddy, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang-Undang*, Bandung: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2010.

Cipto Handoyo, *Implementasi UU Nomor 41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan dan Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Kasus KPH Banyuman Timur)*, Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjan Universitas Diponegoro, 2008,

http://eprints.undip.ac.id/17491/1/Handoyo_Cipto.pdf, Akses 17 April 2012.

Margaretha Maria Soesilowati, *Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Hak Guna Usaha (HGU) Di Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Wilayah Kabupaten Pekalongan*, Semarang: Tesis Program Kenotariatan Univesitas Diponegoro, 2007.

Sobri, *Keganasan Antara Kelompok Masyarakat Melayu Tambusai Dengan Pekerja PT. Torganda Property Di Propinsi Riau Indonesia*, Bangi: Tesis Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, 2008.

Suparnyo, *Tanggung Jawab Sosal Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Semarang: Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Zanibar Zen MZ., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Jakarta, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

III. Jurnal dan Hasil Penelitian

Adeyeye Adefolake, *Corporate Responsibility in International Law: Which Way to Go?*, Singapore Year Book of International Law and Contributors 11 (2007).

Alting Husen, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, *Jurnal Dinamika Hukum* vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm., 87, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11J2011%20HUSEN%20ALTING.pdf>, akses tanggal 4 Mei 2012.

Bantekas Illias, *Corporate Social Responsibility In International Law*, Boston University International Law Journal 22

Barkatullah Halim Abduk *et. al.*, *Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Di Propinsi Kalimantan Timur*, Kerjasama Universitas Lambung Mangkurat dan DPD RI, Banjarmasin, 2009.

Bilchitz David, *Business and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the protection and Promotion of Human Rights*, South African Institute for Advanced Constitutional, Public, Human Rights & International Law, (2008).

- Bosko Rafael Edy, "Hak-Hak Masyarakat Adat", *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. V No. II Tahun 2008.
- Bridgford Aine Tawny, *Imputing Human Rights Obligations On Multinational Corporations: The Ninth Circuit Strikes Again In Judicial Activism*, 18 American University International Law Review (2003).
- Broecker Christen, "Better the Devil You Know: Home State Approaches To Transnational Corporate Accountability", New York University Journal of International Law & Politics 41 (Fall 2008).
- Bu Qingxiu, *China's New Approach To CSR In Congo: Is the Leverage Turning To China?*, I.B.L.J. 2010, 5, 485-503, 2010.
- Bunn D. Isabella, *Globteral Advocacy For Corporate Accountability: Transatlantic Perspectives From The NGO Community*, American University International Law Review 19, 2004.
- Cheri A. Budzynski A. Cheri, "Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barries of the Shareholder Primacy Doctrine?", University of Toledo Law Review, (Fall, 2006).
- Dja'far Lukman dan Elyta, "Penyebab Terjadinya Konflik Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit Dengan Petani Plasma Di Kabupaten Sintang", *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura* volume XV No. 3 Juli 2009, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/153096582_0853-2028.pdf, akses tanggal 30 September 2012
- Etcheverry Anibal Raul, *Corporate Social Responsibility*, 23 Penn St. Int'l L. Rev. 493 (Winter 2005).
- Felix Tuodolo, "Corporate Social Responsibility: Between Civil Society and the Oil Industry in the Developing World", University of Liverpool, Department of Geography, Roxby Building, L69 7ZT, Liverpool, <http://www.acme-journal.org/vol8/Tuodolo09.pdf>, akses tanggal 5 April 2012.
- Firdaus, *Corporate Social Responsibility : Transformasi Moral ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010
- , *Corporate Social Responsibility dalam Memenuhi Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Oleh PT. Tri Bhakti Sarimas Di Taluk Kuantan*, Laporan Penelitian Pasca Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010.

- Genasci Matthew *at. al.*, *Extracting Accountability: The Implications Of The Resource Curse For Csr Theory And Practice*, "Symposium, Corporate Social Responsibility in the Extractive Industries Yale Law School", March 8, 2008, Yale Human Rights and Development Law Journal 2008
- Ginting Darwin, "Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 18 Januari 2011.
- Goenadi Hadjar Didiek *at.al.*, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit*, Edisi Kedua, Balitbang Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Goodman Jeffrey, *et. al.*, *Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?*, 18 No. 2 *Emp. & Indus. Rel. L.* 8, (September 2008).
- Haas D. Robert, *Business's Role In Human Rights In 2048*, dalam Stefan A. Riesenfeld *Symposium 2008 "Realizing The Potential: Global Corporations And Human Rights"*, 26 *Berkeley Journal of International Law*, (2008).
- Herrmann K Kristina, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study*, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 11, (Summer, 2004)
- Hennida Citra Dan Nurul Ratna Sari, *Reduksi Konflik Industri Melalui CSR*, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (Jambsp)*, Vol. 4 No. 1 – Oktober 2007.
- Hirsch Martin L., *Side Effects of Corporate Greed: Pharmaceutical Companies Needs A Dose of Corporate Social Responsibility*, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, (Spring 2008).
- Hutabarat Sakti, "Evaluasi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar", ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/4/3, Vol 6, No 1, akses April 2011.
- Indrawati Henny, "Kajian Tentang Hubungan Strategis Produsen Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau", *Pekbis Jurnal*, Vol. 3 No.2 Juli 2011.
- Iriani Zora, "Musik Talempong Dalam Upacara Baralek Gadang Di Nagari Salayo Kecamatan Kubung kabupaten Solok", *Jurnal Seni dan Desain* Volume 02 Nomor 1 September 2008,

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108287295.pdf>, akses tanggal, 4 Mei 2012.

- Kaeb Caroline, "Emerging Issues of Human Rights Responsibility In the Extractive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks", 6 Northwestern University Journal of International Human Rights, 327, (Spring 2008).
- Keith Norm, *Evolution of Corporate Accountability: From Moral Panic to Corporate Social Responsibility*, 11 NO. 3 Business Law International (September 2010).
- Kerr Janet E., "The Creative Capitalism Spectrum: Evaluating Corporate Social Responsibility Through A Legal Lens", 81 Temple Law Review. 831, Fall, 2008.
- Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi Hak Asasi Manusia Propinsi Riau*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011
- Kenna Padraic, *Globalization and Housing Rights*, 15 Ind. J. Global Legal Stud. 397, Summer, 2008
- Keraf & Imam. (1995). Urgensi Etika Bisnis dalam Dunia Bisnis di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 2 (1).
- Khairandy Ridwan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008.
- Knox John H., *Horizontal Human Rights Law*, 102 American Journal of International Law (January 2008).
- Kusniati Retno *et.al.*, *Sinkronisasi Undang-Undang Sektoral dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat*, Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jambi bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jambi, 2011.
- Lasiyo dan A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Perspektif Filsafat Sosial dan Komunitas Adat Fubian di Lampaung*, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol XVIII, 3 September-Desember 2008, hlm. 632-632 http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17308631648_0854-2732.pdf, akses tanggal 5 Mei 2012.

- Lee Yoo – Joo dan Sora Kim, *Media Framing in Corporate Social Responsibility: A Korea–U.S. Comparative Study*, 4 *International Journal of Communication*, 2010.
- Lum Thomas, *Human Rights in China and U.S. Policy*, Congressional Research Service, (18 July 2011), <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf>, akses tanggal 5 April 2012.
- Macek Erin Elizabeth, *Scratching the Corporate Back: Why Corporations Have No Incentive To Define Human Rights*, *Minnesota Journal of Global Trade*, (Winter 2002).
- Maharani Shinta, “Pandangan Feminisme Liberal dan Feminisme Sosial Tentang Partisipasi Politik”, Volume 12 Nomor 1 Maret 2008, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/121082938.pdf>, akses Agustus 2012
- Manique John O’, *Human Rights and Development*, *Human Rights Quaterly* Vol 14 (1992).
- Mcgee Brant, “The Community Referendum: Participatory Democracy And The Right To Free, Prior And Informed Consent To Development”, 27 *Berkeley J. Int’l L.* 570, (2009).
- Masngudi, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Badan Penelitian Pengembangan Departemen Koperasi RI, Jakarta, 1990.
- McInerney Thomas, *Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility*, 40 *Cornell Int’l L.J.* 171 (Winter 2007).
- MD. Mahfud, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, BPHN, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007.
- Musyaddad A, *Kapitalisme Indonesia: Langkah-Langkah Tanpa Peta*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2003.
- Nawir Ani Adiwinata, “Satu Dasawarsa Perjalanan Kemitraan Masyarakat-Perusahaan HTI Di Indonesia: Studi Kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat”, *Jurnal Kehutanan Masyarakat* Vol. 3 No. 1 Tahun 2011, http://fkkehutananmasyarakat.files.wordpress.com/2012/03/jurnal-fkkm_vol-3-no-1-2011.pdf, akses 30 September 2012.

- Nobel Peter, *Social Responsibility of Corporations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox*, 84 Cornell L. Rev. 1255 (July 1999).
- Ostas T. Daniel, "Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legaland Economic Theory", 38 American Business Law Journal, L. J. 261, Winter, 2001.
- Prabu Anwar, Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 3 No 6 Desember 2005*, <http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal%20MM%20Vol%203%20No%206%20Artikel%204%20Anwar%20Prabu.pdf>, akses 19 September, 2012.
- Tanjung Akbar, *Membangun Masa Depan Indonesia*, Jurnal Sekretariat Negara No. 09. Agustus 2008.
- Prasetyo Eko, *Kapitalisme dan Neoliberalisme; Sebuah Tinjauan Singkat, Disampaikan untuk PubDisc (Public Discussion) SCIENCES*, 19 April 2003, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004.
- Putra Yoli Dodi, *Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Input-Output*, Program Pasca Universiats Andalas, Tahun 2011, hlm. 2-3 <http://pasca.unand.ac.id/id/wpcontent/uploads/2011/09/ARTIKEL11.pdf>, akses 21 April 2012.
- Rajagukguk Erman, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia", Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari, 1997.
- , "Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Tanah", Ditulis di Majalah Prisma, 9 September 1979
- Ratner Staven R., *Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility*, Yale Law Journal Company Inc 111, (Desember 2001).
- Riau Propinsi Dinas Perkebunan, *Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2009*, Pekanbaru, 2009.
- Triponel Anna, *Business & Human Rights Law: Diverging Trends In The United States and France*, 23 Am. U. Int'l L. Rev.

- Rifai Ahmad *et. al.*, *Studi Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau*, SAGU, September 2008 Vol. 7 No. 2 1:6.
- Schiho Arai W., *Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Propinsi Riau: Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun*, Komaba Studies in Human Geography Vo.19 1-16 2008.
- Sulaiman, "Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011*.
- Siebecker Michael R., *Trust & Transparency: Promoting Efficient Corporate Disclosure Through Fiduciary-Based Discourse*, Wash. U. L. Rev.87 (2009).
- Sius Riyadi Eddie, *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat Dalam Perspektif Norma Internasional*, Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. V No. II Tahun 2008.
- Siregar Khairil N, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Socioteknologi Edisi 12 Tahun, 6 Desember 2007.
- Statistik Badan Pusat, *Berita Resmi Statistik*, No. 45/07/Th. XIV, 1 Juli 2011.
- Statistik Badan Pusat Kabupaten Kampar (BPS Kampar) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka Tahun 2009*, BPS Kampar bekerjasama BAPPEDA Kabupaten Kampar, Bangkinang, 2010.
-
- , *Sensus Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Kampar*, BPS dan BAPPEDA Kampar, Bangkinang, 2011.
- Stephens Beth, "*Stefan A. Riesenfeld Symposium 2001 March 8-9, 2001, The Amoralilty Of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*", Berkeley, California, Berkeley Journal of International Law 20 (2002).
- Syuroh Mat, *Reinterpretasi Dari Program Pembinaan Ke Pemberdayaan Dalam Pelestarian Ekologi Suku Terasing Di Indonesia (Studi Kasus Suku di Sumatera)*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 11 No. 1, Februari 2011.
- Wells C.A. Harwell, "The Cycles of Corporate Social Responsibility: An Historical Restraspective for the Twenty-First Century", *University of Kansas Law Review*, November, 2002.

- Weissbrodt David, *Stefan A. Riesenfeld Symposium 2008 "Realizing The Potential: Global Corporations And Human Rights*, Berkeley, California, Berkeley Journal of International Law 26.
- Williams A. Cynthia, *Symposium: Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In an Era of Economic Globalization*, U.C. Davis L. Rev. 35, (2002).
- Wignjosoebroto Soetandyo, "Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak", *Buletin Komisi Yudisial Vol I No. 3 Desember 2006*.
- Witrianto dan Afrinal, Bahasa Ocu: *Akultarasi Antara Bahasa Minangkabau dan Bahasa Melayu Riau Di Kabupaten Kampar*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Forum Ilmiah VII FPBS UPI "Pemikiran-pemikiran Inovatif dalam Kajian Bahasa, Sastra, Seni, dan Pembelajarannya", di Gedung Kebudayaan UPI, Bandung Tanggal 30 November 2011. http://repository.upi.edu/operator/upload/pro_2011_fpbs_witrianto_bahasa_ocux.pdf, akses tanggal 5 Mei 2012.
- W. Joe (Chip) Pitts III, *Corporate Social Responsibility: Current Status and Future Evolution*, Rutgers Journal of Law & Public Policy 6, (Spring, 2009).
- Wouters Jan dan Leen Chanet, *Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, 6 Northwestern University Journal of International Human Rights, 262, Spring, 2008.

III. Makalah

- Adi Prasetyo Yosep, "Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara, Makalah, *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012
- Asshiddiqie Jimly, "Demokrasi dan HAM", Studium General Pada Acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Bachriadi Dianto, "Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY", Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007. Tulisan yang sama pernah disampaikan dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UniB), Bengkulu, 2 Juni

2007, dan beberapa pertemuan/diskusi lainnya di Indonesia, <http://images.agrarianrc.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RzZtZwoKCsYAADVpBAM1/DBReforma%20Agraria%20untuk%20Indonesia.pdf>, akses September 2012.

- Bahar Saafroedin, “Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat Di Indonesia”, Disampaikan Pada Workshop “Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia” Universitas Islam Indonesia dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Lombok, 2008.
- Basuki Yani Ahmad, “Kebhinnekaan Adat dan Pembangunan Karakter Bangsa”, Disampaikan pada Musyawarah Majelis Paripurna Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera, Jambi 22 September 2011.
- Baswir Revrison, “Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme”, <http://www.spi.or.id/wpcontent/uploads/PDF/001.pdf>, akses 23 Mei 2011.
- Chariri Anis dan Firman Aji Nugroho, “Retorika Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting PT. Aneka Tambang Tbk.”, Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang 4-6 November 2009, http://eprints.undip.ac.id/2028/1/Anis_Chariri_Retorika_CSR.pdf, akses tanggal 30 April 2012
- Dubell Folke, “Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Pertanian Di Negara Berkembang”, <http://www.smecda.com/deputi7/filemakalah/ukm-motor%20pertumbuhan.htm>, akses 29 Februari 2012.
- Ernawi Imam S, “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang”, Makalah pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota”, http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/SinkronisasiKearifanLokal_300410.pdf, akses 24 Juni 2011.
- Ferdi, “Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia”, Disampaikan pada seminar nasional “TanggungJawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM”, di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008.

- GAPKI, "Petani Plasma Bicara Fakta", Sawit Info, GAPKI dan PT. Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Gunawan, *et.al.*, "Tentang TNC dan HAM", Workshop: Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Jogjakarta, 13 - 15 November 2007.
- Hartono Sunaryati, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003", Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Nasional, Pembangunan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN Depkumham RI., Denpasar, Bali, 13 – 18 Juli 2003.
- Honel Alfred, "Berbagai Defenisi dan Tipe Koperasi", http://www.smecca.com/deputi7/file_makalah/ukm_motor%20pertumbuhan.htm, akses pada tanggal 29 Februari 2012.
- Josep Sarah, "Corporate, Human Rights and International Law", Disampaikan Pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PUSHAM-UII bekerjasama dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008.
- Kazmi Bahar Ali, *et. al.*, "Corporate Social Responsibility: The Brand New Spirit of Capitalism"? group.aomonline.org/cms/Meetings/Los.../Kazmi_Leca_Naccache.doc, akses 19 Februari 2011.
- KPPU, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*, Jakarta, 2008, http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/sawit.pdf, akses 24 April 2012 Propinsi Riau Dinas Perkebunan, "Statistik Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2010", Pekanbaru, 2011.
- Mona, "Onok Adak Onok Nusantara", Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok Diskusi Adat Indonesia Saresehan KMAN II, International Centre for Research In Agroforestry, Lombok, 21 September 2003.
- Retnowati Daru, "Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Koperasi Melalui Sistem Demokrasi Indonesia", Seminar Nasional Informatika 2009, UPN "Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009, http://repository.upnyk.ac.id/316/1/FSTRATEGI_PENGEMBANGAN_KELEMBAGAAN_2.pdf, akses 29 Maret 2012.

- Retno Kusniati Retno, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", Makalah Disampaikan Pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria Jambi tgl 24 Mei 2011.
- Salah M Ridha, "Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya", Makalah Advanced Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples' Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007.
- Setyawanta. R. Tri, "Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia dan Tantangan Dalam Implementasinya di Daerah", Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Januari 2009.
- Sidharta Arief, "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", Revisi Dari Makalah Yang Berjudul, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis, yang diajukan pada Seminar Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 10 Februari 1998.
- Sofyan Yayan, "Memahami Substansi Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis, Sosiologis dan Agama", Makalah disampaikan dalam Perjamuan Ilmiah Untuk Para Dekan Fakultas Hukum Se-Indonesia, Membangun Komitmen dan Kebersamaan untuk Memperjuangkan HAM, PUSHAM UII Yogyakarta, Hotel Jogyakarta Plaza, Kamis 17 Juni 2010.
- Suharto Edi, "Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran", Makalah Workshop "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008.
- , "Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate", Makalah Disampaikan Pada Seminar Dua Hari (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership, Hotel Arya Duta, Jakarta, 13 – 14 Februari 2008.
- , "Menggagas Standar Audit Program CSR", <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf>, akses tanggal 30 April 2012.

Swasono Hatta Farida Meutia, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia", Makalah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta Di Padang pada tanggal 2 Desember 2011.

Swasono Sri-Edi, "Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat", <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=arti+dari+asas+kekeluargaan&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id.>, akses 27 Februari 2012.

Tandan Sawit Edisi II/April-Juni 2010

Warsilah Heni, "LSM dan Pengelolaan Konflik SDA: Peran Kelompok Ornop Dalam Pengelolaan (Resolusi) Konflik SDA Di Tingkat Masyarakat Adat Kalimantan", Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Kebudayaan (PMB-LIPI), Jakarta, 2003.

Warta Promosi Riau No. 57/TH V/NO.9/2010

Wignjosebroto Soetandyo, "Permasalahan Etika Dalam Hukum: Sejauhmana Keefektifannya Untuk Menegakkan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan", <http://soetandyo.wordpress.com>, akses 30 November 2011.

Zazuli Ahmad, "Potret Konflik Sumber Daya Alam Di Riau dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Konflik Adil dan Damai", Disampaikan dalam Dialog Publik Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru dan Scale Up Pada Tanggal 22 Mei 2011, Pekanbaru 2011.

-----, "Upaya Mengubah Konflik Menjadi Kemitraan Seajar: Refleksi Pengalaman Scale Up Memediasi Konflik Sumber Daya Alam antara Komunitas Masyarakatadat / Lokal dengan Perusahaan", <http://www.scaleup.or.id/publikasikolom/Merubah%20Konflik%20menjadi%20kemitraan%20seajar%20artikel%20IND.pdf>, akses pada Tanggal 17 juni 2011.

IV. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. IX/MPR/2001

Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pegesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR

Menteri Pertanian No.333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pembangunan Perkebunan Dengan Pola PIR-Trans

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-239/MBU/2003

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008

VI. Media Massa

- Surat Kabar Harian Kompas, Kamis, 22 Maret 2007
- Surat Kabar Harian Kompas, Rabu, Desember 2011
- Surat Kabar Harian Kompas, Kamis, 21 Juni 2012
- Surat Kabar Harian Kompas, Rabu 5 Mei 2012
- Surat Kabar Harian Kompas, Senin, 24 September 2001
- Surat Kabar Harian Kompas, Senin 23 Juni 2012
- Surat Kabar Harian Kompas, Sabtu, 17 Desember 2011
- Surat Kabar Harian Kompas 27 Februari 2012
- Surat Kabar Harian Kompas, Rabu, 29 Februari 2012
- Surat Kabar Harian Kompas 24 Mei 2012
- Surat Kabar Harian Sinar Harapan, Sabtu 4 Desember 2010
- Surat Kabar Harian Riau Pos, 14 November 2009
- Surat Kabar Harian Republika, 15 Desember 2011
- Surat Kabar Harian Republika, Kamis, 15 Desember 2011
- Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 9 Juni 2010
- Surat Kabar Harian Riau Mandiri, tanggal 9 Juni 2010
- Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 13 Juni 2010.
- Surat Kabar Harian Riau Pos, Kamis, 10 Mei 2012
- Surat Kabar Harian Riau Pos, Kamis, 16 Mei 2012
- Surat Kabar Harian Tribun Pekanbaru, Rabu, 11 Januari 2012

VII. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Renaissance>, akses tanggal 12 Agustus 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit#Sejarah_perkebunan_kelapa_sawit, akses 30 November 2011.

<http://www.forplid.net/studi-kasus/6-perkebunan-perkebunan-/110-perkebunan-sawit-sumatera-.html>, akses 30 November 2011.

<http://www.detiknews.com/read/2011/12/17/014359/1793331/10/jk-pemerintah-harus-periksa-kasus-mesuji-dengan-seksama>, akses 17 Desember 2011.

<http://jogja.tribunnews.com/2011/12/10/terjadi-280-pelanggaran-ham-di-perkebunan-sawit-kalimantan>, akses 17 Desember 2011.

<http://www.vhrmedia.com/2008/Sawit-Watch-Kebun-Sawit-Tak-Untungkan-Warga-berita-4154.html>, akses 17 Des 2010.

<http://bataviase.co.id/node/540498>, hlm. 1, akses 16 Juni 2011.

http://setarajambi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3AAsinar-mas-group-kembali-lakukan-pelanggaran-ham-di-jambi&catid=43%3Anews&Itemid=2, akses 17 Juni 2011

<http://www.tokoh-Indonesia.com/ensiklopedi/s/suhardiman/biografi/08.shtml>, akses 4 Januari 2011

<http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat.html>, akses 24 Juni 2011.

Kompas com, <http://agroindustri.blogdetik.com/2009/04/30/produk-perikanan-indonesia-rebut-pasar-eropa/>, akses 21 Mei 2012.

hlm. 1. <http://eprints.undip.ac.id/7030/1/lazarus.pdf>, akses 12 April 2012.

Kamus Besar, <http://www.kamusbesar.com/43343/wajar>, akses 26 April 2012

Kamus Besar Indonesia, <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=wajar&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus>, akses 26 April 2012

<http://birokeuangan.riau.go.id/k4/gallery/arsip-berita/37-demo4/102-ekspor-cpo-sawit-riau-capai-rp-1665-triliun.html>, akses 4 Mei 2012.